‘Abdul ‘Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada

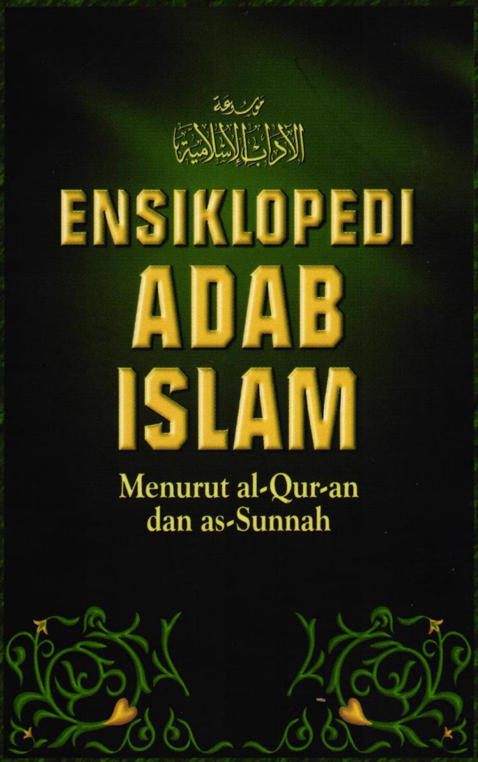
موسوعة الآداب الإسلامية

ENSIKLOPEDI ADAB ISLAM

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

2

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I



Seluruh syari'at Islam, baik yang hukumnya wajib, sunnah, mustahab, maupun mubah; baik yang berhubungan secara vertikal, antara hamba dengan Penciptanya, maupun secara horizontal, antar sesama hamba, berfungsi untuk menjaga hubungan baik dengan Pencipta dan dengan sesama mereka secara beradab. Apabila seorang hamba telah memberikan hak-hak dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Penciptanya dan kepada sesama hamba, berarti dia tergolong hamba yang beradab. Sebaliknya, apabila dia tidak melaksanakan hal-hal tersebut, maka dia digolongkan ke dalam golongan hamba yang tidak beradab. Semua itu telah diatur sedemikian rupa oleh syari'at Islam.

Seorang Muslim yang telah melaksanakan adab-adab tersebut sesuai dengan syari'at Islam berarti ia telah beradab dengan adab islami. Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ adalah teladan bagi setiap Muslim dalam beradab islami. Setiap hari selama 24 jam, beliau selalu menjaga hubungan baik dengan Penciptanya dan dengan sesama hamba. Mulai dari masalah kecil keseharian, seperti tidur, mandi, makan, minum, dan lain-lain, hingga yang besar, seperti mengatur negara, berperang, berdamai, dan lain-lain; mulai dari urusan ukhrawi ibadah hingga urusan duniawi. Dengan demikian, tampaklah suatu peradaban yang indah, harmonis, demokratis, tertib, rapi, manusiawi, sekaligus bersifat ilahiyah yang jauh dari kesan kekerasan, kekejaman, diskriminasi, terorisme, dan kesan-kesan negatif lainnya.

Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini ialah bahwa semua itu hanya ada di dalam agama Islam sehingga Islam layak disebut sebagai agama yang berperadaban dan penganutnya adalah manusia-manusia yang berperadaban tinggi (masyarakat madani).

Lantas, dari manakah kesan terorisme dan teroris didapatkan? Ataukah stigma seperti itu sengaja dipropagandakan oleh musuh-musuh Islam untuk memojokkannya? Anda tidak perlu berpikir ulang untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan tersebut setelah membaca buku Ensiklopedi Adab Islam ini. Selamat membaca!

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

ISBN 978-979-3536-86-6 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-3536-88-0 (jil.2)
9 789793 536880 >

DASAR PIJAKAN KAMI PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun

Ya, Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada

موسوعة
الآداب الإسلامية

ENSIKLOPEDI ADAB ISLAM

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

موسوعة

الآداب الإسلامية

المرتبة على الحروف الهجائية

Judul Asli
Mausuu'atul Aadaab al-Islaamiyyah
Penulis

'Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada

Penerbit
Daar Ibnul Jauzi
Cet. V, Jumadil Ula Th. 1421 H - 2000 M

Judul dalam bahasa Indonesia

ENSIKLOPEDI ADAB ISLAM

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

JILID II

Penerjemah
Abu Ihsan al-Atsari
Pengedit Isi
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Muraja'ah
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Ilustrasi dan Desain Sampul
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Penerbit
PT. PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO. BOX 7803/JACC 13340 A
Cetakan Pertama
Sya'ban 1428 H / September 2007 M
Web site: pustakaimamsyafii.com
E-mail : surat@pustakaimamsyafii.com

Nada, 'Abdul'aziz bin Fathi as-Sayyid

Ensiklopedi adab Islam menurut Al-Qur-an dan As-Sunnah / 'Abdul'aziz bin Fathi as-Sayyid Nada ; penerjemah, Abu Ihsan Al-Atsari ; muraja'ah, tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. -- Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007.
3 jil ; 21,5 x 30 cm.

ISBN 978-979-3536-86-6 (no.jil. lengkap)
ISBN 978-979-3536-87-3 (jil. 1)
ISBN 978-979-3536-88-0 (jil. 2)

1. Fiqih -- Ensiklopedi I. Judul.
II. Abu Ihsan Al-Atsari III. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.4

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Hanya kepada-Nya kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari semua kejelekan jiwa dan keburukan amal kami. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak akan ada yang dapat menyesatkannya dan siapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.

Amma ba'du,

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah *Kalamullah*, sebaik-baik petunjuk adalah tuntunan Muhammad ﷺ, seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang

diada-adakan dalam agama, setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Ajaran Islam secara keseluruhan mengandung kebaikan bagi setiap Muslim, baik dalam urusan dunia maupun agamanya. Islam memerintahkan setiap perkara yang membawa kebaikan bagi seorang Muslim pada badan, akal, agama, harta, kesehatan, maupun yang lainnya. Maka dari itu, barang siapa yang menerapkan seluruh ajaran Islam niscaya akan menjadi baiklah kehidupannya di dunia, sedangkan di akhirat kelak mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Pada saat yang sama, sesungguhnya dia pun telah beradab dengan adab Islam, karena adab Islam merupakan buah dari penerapan syari'at dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini Rasulullah ﷺ adalah orang pertama dan teladan bagi setiap Muslim. Beliau telah mengaplikasikan semua ajaran Islam tersebut—dari yang kecil hingga yang besar—dalam bentuk adab-adab syar'i sehingga dipuji oleh Allah sebagai orang yang berbudi pekerti agung.

Allah ﷻ berfirman memuji beliau ﷺ:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝٤﴾

"Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung." (QS. Al-Qalam: 4)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ۝٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al-Ahzab: 21)

Untuk mengenalkan ummat Islam terhadap adab-adab Islam yang menyeluruh dan mendetail—dengan izin Allah—kami menerbitkan sebuah buku kumpulan adab yang kami beri judul **Ensiklopedi Adab Islam.** Buku ini merupakan terjemahan dari kitab *Mausuu'atul Aadaab al-Islaamiyyah al-Murattabah 'alal Huruuf al-Hija-iyyah* karya Syaikh Abdul 'Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada.

Buku yang ada di tangan Anda ini sarat dengan materi adab-adab dalam Islam yang menyangkut segala aspek kehidupan Muslim, dari yang kecil sampai yang besar, dari hubungan antara hamba dengan penciptanya hingga hubungan antar sesama hamba. Adab-adab tersebut disajikan oleh penulis melalui metode

penulisan bab per bab secara berurutan berdasarkan huruf hijaiyyah (Arab) dan bab dijabarkan secara sistematis melalui sub-sub bab sehingga mudah dimengerti dan diingat. Semua materi dan pembahasan dalam buku ini dipaparkan berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur-an dan as-Sunnah.

Dimulai dari huruf *alif*, penulis mulai menyebutkan adab-adab Islam yaitu, *ijaarah* (mempekerjakan orang), ukhuwah, adzan, *isti'dzan* (meminta izin), (shalat) Istikharah, *udhhiyah* (menyembelih hewan kurban), dan lain-lain. Kemudian, disusul dengan huruf *ba'*, yakni *birrul waalidain* (berbakti kepada kedua orang tua), *buyuu' wasy syiraa'* (jual beli), dan lain-lain. Setelah itu, disusul dengan huruf *jim* dan demikian seterusnya sampai huruf *ya'*.

Buku *Ensiklopedi Adab Islam* ini terdiri dari dua jilid, dan yang ada di tangan Anda sekarang adalah jilid kedua.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kaum Muslimin dan dapat membimbing mereka kepada kehidupan yang lebih beradab dan berbudi luhur. Semoga penulis dan penerbitnya mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah ﷻ. Di samping itu diharapkan buku ini dapat membantah tuduhan-tuduhan negatif musuh-musuh Islam yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan stigma terorisme dan teroris kepada mereka.

Shalawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, kepada keluarganya, dan kepada seluruh Sahabatnya.

Jakarta, Rabi'ul Akhir 1428 H

Juli 2007 M

Penerbit

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT ix

DAFTAR ISI xiii

BAB XI HURUF SIN

PASAL I
ADAB *AS-SAFAR* (DI DALAM PERJALANAN) 1

PASAL II
ADAB *AS-SALAAM* (SALAM) 27

BAB XII HURUF SYIN

PASAL I
ADAB *ASY-SYURB* (MINUM) 43

PASAL II
ADAB *ASY-SYA'RI* (BERKAITAN DENGAN RAMBUT) 54

BAB XIII HURUF SHAD

PASAL I
ADAB *ASH-SHADAQAH* (BERSEDEKAH) 67

PASAL II
ADAB *ASH-SHALAAH* (SHALAT) 78

PASAL III
ADAB *SHILATURRAHIM* (SILATURRAHIM) 117

PASAL IV
ADAB *ASH-SHIYAAM* (BERPUASA) 126

BAB XIV HURUF DHAD

PASAL I
ADAB *ADH-DHIYAAFAH* (BERTAMU) 145

BAB XV HURUF THA'

PASAL I
ADAB *ATH-THARIIQ* (BERKAITAN DENGAN JALAN) 157

PASAL II
ADAB *ATH-THALAAQ* (PERCERAIAN) 164

PASAL III
ADAB *THALABUL 'ILMI* (MENUNTUT ILMU) 179

BAB XVI HURUF 'AIN

PASAL I
ADAB *AL-'ISYRAH AZ-ZAUJIYYAH* (PERGAULAN SUAMI ISTERI) 197

PASAL II
ADAB *AL-'ATHAAS* (BERSIN) 213

PASAL III
ADAB *'IYAADATUL MARIIDH* (MENJENGUK ORANG SAKIT) 218

PASAL IV
ADAB *AL-'IED* (BERHARI RAYA) 232

BAB XVII HURUF GHAIN

PASAL I
ADAB *AL-GHUSL* (MANDI) 245

PASAL II
ADAB *AL-GHADHAB* (KETIKA MARAH) 249

BAB XVIII HURUF FA'

PASAL I
ADAB *AL-FATWA* (FATWA) 259

PASAL II
ADAB *AL-FITHRAH* (FITRAH) 268

BAB XIX HURUF QAF

PASAL I
ADAB *AL-QARDH* (BERUTANG) 281

PASAL II
ADAB *AL-QADHAA'* (SEORANG HAKIM) 290

PASAL III
ADAB *QADHAA' AL-HAAJAH* (BUANG HAJAT) 302

PASAL IV
ADAB *QIYAAMUL LAIL* (SHALAT TAHAJJUD) 316

BAB XX HURUF KAF

PASAL I
ADAB *AL-KITAAB* (TERHADAP BUKU) 327

BAB XXI HURUF LAM

PASAL I
ADAB *AL-LIBAAS WAZ ZIINAH* (PAKAIAN DAN PERHIASAN) 335

PASAL II
ADAB *AL-LIQAA' WAL MUSHAAFAHAH* (BERTEMU DAN BERJABAT TANGAN) 347

BAB XXII HURUF MIM

PASAL I
ADAB *AL-MAJAALIS* (MAJELIS) 355

PASAL II
ADAB *AL-MIZAAH* (BERCANDA) 371

PASAL III
ADAB *AL-MASAAJID* (MASJID) 377

PASAL IV
ADAB *AL-MASY-YI* (BERJALAN) 386

PASAL V
ADAB *AL-MASHAA-IB WAL KURAB* (KETIKA TERTIMPA MUSIBAH DAN KESEDIHAN) 393

BAB XXIII HURUF NUN

PASAL I
ADAB *AN-NASHIIHAH* (NASIHAT) 405

PASAL II
ADAB *AN-NIKAAH* (NIKAH) 410

PASAL III
ADAB *AN-NAUM* (TIDUR) 428

BAB XXIV HURUF HA'

PASAL I
ADAB *AL-HAATIF* (BERKAITAN DENGAN TELEPON) 449

PASAL II
ADAB *AL-HADIYYAH* (HADIAH) 463

BAB XXV HURUF WAWU

PASAL I
ADAB *AL-WASHIYYAH* (WASIAT) 471

PASAL II
ADAB *AL-WUDHU'* (WUDHU') 479

PASAL III
ADAB *AL-WALIIMAH* (RESEPSI) 490

KHAATIMAH 499

DAFTAR PUSTAKA 501

BAB XI
HURUF SIN
(س)

PASAL I
ADAB AS-SAFAR
(DI DALAM PERJALANAN)

Kadang kala manusia tidak terlepas dari kondisi yang memaksanya untuk melakukan safar, baik untuk menyelesaikan perkara agama maupun dunia. Oleh sebab itu selayaknya seorang Muslim memperhatikan sejumlah adab dan sunnah safar yang telah dianjurkan oleh Islam. Saya akan menyebutkan beberapa perkara dalam hal ini, insya Allah, di antaranya adalah:

1. Niat yang Baik

Niat yang baik itu berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ...))

"Setiap amal bergantung pada niatnya dan tiap-tiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan ..."[1]

Safar adalah salah satu dari amal (shalih), maka wajib untuk menghadirkan niat yang baik, agar setiap Muslim mendapatkan balasan pahala dari segala kesulitan dan biaya yang telah dikeluarkan olehnya. Niat yang baik ini akan mencegah seorang hamba yang sedang safar terjerumus ke dalam perkara yang dibenci Allah ﷻ dan dimurkai-Nya. Demikian juga agar dituliskan bagi hamba itu pahala sebagaimana yang dituliskannya sebelum melakukan safar, walaupun ia terluput dari beberapa amal shalih di dalam safar.

---

[1] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا.))

"Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka akan dituliskan baginya seperti apa yang diamalkannya ketika ia bermukim dan sehat."[2]

Rasulullah ﷺ berkata kepada Sa'ad رضي الله عنه :

((... وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا ...))

"... Tidaklah engkau mengeluarkan suatu nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan balasan atasnya ..."[3]

2. Tidak Bersafar untuk Bermaksiat kepada Allah

Dilarang bersafar dengan tujuan bermaksiat, seperti orang yang bersafar ke negeri yang di dalamnya terdapat kejahatan dan kekejian nyata yang tidak tercegah. Di tempat itu ia bisa berbuat apa yang diharamkan Allah ﷻ, jauh dari pandangan manusia yang mengawasi. Misalnya juga bersafar ke negeri kafir tanpa ada kebutuhan darurat. Demikian juga bersafar dari negeri Islam untuk lari dari kewajiban jihad yang diwajibkan atas dirinya. Tujuan-tujuan yang lain di antaranya bersafar ke beberapa negeri untuk membeli barang-barang yang diharamkan, seperti narkoba, lalu ia jual di tempat yang lain. Semua itu termasuk perkara yang diharamkan Allah ﷻ. Siapa saja musafir yang keluar untuk tujuan tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari nafkah dan jerih payahnya. Bahkan, semakin besar jerih payah dan biaya yang dikeluarkannya, maka semakin bertambah pula dosanya. Dalam hal ini, sejumlah ahli ilmu berpendapat bahwa dalam kondisi demikian dia tidak diberi keringanan untuk berbuka dan mengqashar shalat, serta hal-hal lain yang dibolehkan bagi seorang musafir. *Wallaahu a'lam.*

3. Melakukan Istikharah

Istikharah adalah sunnah yang paling agung dan adab Islami yang sangat tinggi. Islam telah menganjurkan kepada penganutnya untuk mengikuti adab ini, yaitu seorang Muslim beristikharah meminta petunjuk kepada Rabbnya dalam setiap perkara mubah yang dilakukannya. Adab ini juga dipandang sebagai bentuk '*ubudiyyah* karena di dalamnya terkandung penyerahan ilmu kepada Allah ﷻ

[2] HR. Al-Bukhari (2996) dari hadits Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه.

[3] HR. Al-Bukhari (1295) dan Muslim (1627) dari hadits Sa'ad bin Abi Waqash رضي الله عنه.

dan berpegang teguh dengan kehendak-Nya. Selain itu, terdapat pengakuan seorang hamba bahwa tidak ada yang mengetahui suatu kebaikan dan akibat dari suatu urusan kecuali Allah ﷻ. Di dalamnya pula terdapat suatu bentuk peribadatan, tauhid, dan berpegang teguh dengan Allah ﷻ. Sebagaimana juga adab ini dapat menjaga seorang manusia dari terjatuh ke dalam perkara maksiat dengan melakukan safar yang diharamkan, karena tidak mungkin menghadirkan niat yang baik padanya. Adapun sifat shalat Istikharah adalah seperti yang telah disebutkan Nabi ﷺ di dalam hadits Jabir ﷺ, ia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ menganjurkan kami Istikharah di dalam semua urusan sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari al-Qur-an.

Beliau ﷺ bersabda:

((إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ. اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.))

"Apabila seorang di antara kamu berhasrat melakukan satu perkara, hendaknya ia mengerjakan shalat dua rakaat di luar shalat fardhu. Kemudian bacalah do'a ini: 'Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kekuatan kepada-Mu dengan kemahakuasaan-Mu, aku memohon karunia-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa sementara aku tidak kuasa. Engkau Maha Mengetahui, sedang aku tidak mengetahui, dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui perkara ghaib. Ya, Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa perkara ini—silakan ia sebutkan kepentingannya—baik bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku, dan baik akibatnya terhadap diriku, (atau ia katakan: baik bagiku di dunia maupun akhirat), maka tetapkanlah dan mudahkanlah urusan itu bagiku. Namun, jika Engkau tahu bahwa perkara ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku, dan buruk akibatnya terhadap

diriku, (atau ia katakan: buruk bagiku di dunia maupun di akhirat), maka jauhkanlah perkara ini dariku dan jauhkan diriku darinya. Tetapkanlah kebaikan untukku apa pun adanya, kemudian jadikanlah diriku ridha menerimanya.'"[4]

Terdapat dalil bahwa wajib menyebutkan urusan yang hendak kita pilih dan hendak kita lakukan. Demikian juga di dalamnya terdapat dalil bahwa dua rakaat shalat Istikharah bukanlah shalat fardhu. Kemudian, setelah ia mengerjakan shalat Istikharah, barulah ia menyebutkan hajatnya. Selanjutnya, ia akan melihat apa yang Allah mudahkan baginya dan apa yang Allah bukakan pada hatinya. Tidak selamanya hasil Istikharah itu adalah terbukanya hati secara langsung atau mimpi yang dilihat oleh orang yang beristikharah atau yang lainnya.

4. Bermusyawarah

Hendaklah orang yang berniat untuk melakukan safar bermusyawarah dengan orang yang dipercaya agama dan akalnya dari kalangan karib kerabat, famili, atau temannya. Pendapat dua orang lebih tepat daripada pendapat satu orang. Kadang kala, saudaranya itu mengisyaratkan kepada suatu perkara yang penting yang di dalamnya ada maslahat baginya. Akan tetapi, hendaklah ia bermusyawarah dengan orang yang beragama, yang sempurna akalnya, dan yang cinta kepadanya saja. Karena hakikat bermusyawarah ini adalah meminta nasihat, maka hendaklah orang yang dimintai nasihat memberikan nasihat dengan benar. Di antara hak Muslim kepada Muslim lainnya adalah memberikan nasihat dengan benar dan ikhlas.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ.))

" ... jika ia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya."[5]

5. Melunaskan Semua Hak-Hak Manusia yang Terbebankan pada Seseorang

Melunaskan hak-hak manusia dilakukan dengan meminta maaf kepada siapa saja yang mempunyai urusan dengan seseorang. Selain itu, hendaknya ia melunasi utang-utang kepada yang mengutanginya sebelum berangkat safar, menyerahkan titipan-titipan, dan yang lainnya. Jika tidak ada kelapangan (waktu) untuk mengembalikannya sendiri, maka hendaknya ia menugaskan kepada orang yang dapat mengembalikannya kepada pemiliknya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ sebelum hijrah, beliau menugaskan 'Ali رضي الله عنه untuk mengembalikan titipan-titipan kepada pemiliknya.

---

[4] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[5] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ... ﴿٥٨﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ..." (QS. An-Nisaa': 58)

Adapun jika ia tidak ada kelapangan untuk melunasi utang, maka paling tidak ia meminta izin kepada orang yang meminjamkan harta kepadanya sebelum bersafar. Safar merupakan pekerjaan yang sangat mungkin mendatangkan banyak kesulitan, bahkan kemungkinan besar seorang musafir akan menghadapi bahaya dan malapetaka. Maka dari itu, hendaklah musafir meringankan bebannya dari hak-hak manusia agar ia menjadi ringan saat bertemu dengan Allah ﷻ.

6. Wanita Tidak Bersafar kecuali Disertai Mahramnya

Wanita yang melakukan safar tanpa disertai mahram hukumnya haram dan dilarang.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama satu hari satu malam kecuali disertai mahramnya."[6]

Mahram di sini adalah mahram selama-lamanya, seperti ayah, saudara kandung laki-laki, anak, saudara dari persusuan, dan yang sejenisnya. Oleh karena itu, suami dari saudara perempuan, saudara laki-laki dari suami, anak paman dan sejenisnya, mereka tidaklah dipandang sebagai mahram sehingga dihalalkan bersafar bersama mereka. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya yang telah diperingatkan oleh para ulama. Wanita pada saat safar lebih lemah daripada saat bermukim. Kadang-kadang, ada yang berniat buruk kepada dirinya atau berani mengganggunya jika ia tidak disertai dengan mahramnya. Terkadang juga ia membutuhkan bantuan atau ia berada dalam suatu masalah yang dibutuhkan keberadaan mahram ketika itu. Hendaklah seorang wanita tidak melakukan kesalahan seperti ini.

7. Meminta Izin Kedua Orang Tua

Hendaknya seseorang meminta izin orang tua sebelum bersafar. Sebab, ridha kedua orang tua akan membawakan berkah, sedangkan murka keduanya

[6] HR. Al-Bukhari (1088) dan Muslim (1339) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

akan membawa petaka. Hal itu akan meringankan perasaan mereka. Demikian juga seorang budak, ia harus meminta izin tuannya, karena hal itu merupakan syarat bolehnya ia bersafar. Demikian juga seorang wanita meminta izin suaminya dengan catatan ia bersafar dengan mahram. Demikian juga pekerja meminta izin majikannya dan yang lainnya. Izin dalam hal ini dapat menutup serapat-rapatnya pintu permasalahan dan perselisihan.

8. Wasiat

Berwasiat adalah perkara yang dianjurkan oleh Nabi ﷺ.

Beliau ﷺ bersabda:

((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيْهِ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.))

"Tidaklah dibenarkan seorang Muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkannya—ia bermalam dua malam—melainkan wasiatnya itu sudah tertulis di sisinya."[7]

Jika demikian kondisinya pada saat bermukim, maka wasiat lebih ditekankan pada saat seseorang bersafar. Sebab, safar lebih memungkinkan ia jatuh dalam bahaya atau peristiwa-peristiwa lainnya. Maka hendaklah ia bersungguh-sungguh melakukan wasiat itu untuk memudahkan setiap pemilik hak dalam mendapatkan haknya.

9. Menunjuk Orang yang Dapat Mengurus Keluarga yang Ditinggalkan

Hendaklah orang yang ingin bersafar menunjuk seseorang yang mengawasi dan mengurus urusan keluarganya serta mencukupi kebutuhan mereka. Yaitu, orang yang dipercaya agama dan akalnya dari kalangan karib kerabatnya. Yang memperhatikan keadaan mereka dan mengurus kemaslahatan mereka serta menjaga mereka selama ia pergi. Banyak manusia yang melalaikan adab ini, padahal Nabi ﷺ telah melakukannya.

10. Meninggalkan Nafkah untuk Keluarga yang Ditinggalkan

Hendaklah seseorang meninggalkan nafkah yang mencukupi keluarga ketika ia pergi bersafar. Jangan sampai keluarganya terpaksa berutang atau meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi hajat mereka. Tujuan lain ialah agar keluarganya tidak kekurangan dalam keperluan dan kebutuhan mereka. Sebab, kekurangan nafkah akan mengakibatkan hal yang tidak baik.

---

[7] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

11. Mempersiapkan Diri dan Bekal dengan Harta yang Halal

Mempersiapkan diri dengan harta yang halal dapat mendatangkan berkah dan pahala bagi seorang Muslim. Hal ini juga merupakan sebab terkabulnya do'a. Adapun nafkah dari yang haram dapat menghalangi terkabulnya do'a. Di dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda:

((... ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.))

"... seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan, berdebu, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit dan mengatakan: 'Ya, Rabb! Ya, Rabb! Ya, Rabb!' sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana do'anya bisa diterima?"[8]

Seorang musafir sangat membutuhkan bekal yang dapat memperkuat hubungannya dengan Allah ﷻ, mendekatkan diri kepada-Nya, dan menjadi sebab terkabul do'anya. Oleh karena itu, hendaklah ia tidak menutup pintu pengabulan do'a bagi dirinya dengan nafkah yang haram.

12. Membawa Uang yang Cukup

Hendaknya membawa uang yang cukup agar pada saat seseorang melakukan safarnya, ia tidak kekurangan uang hingga terpaksa meminta-minta dan mengemis kepada manusia. Safar sangat membutuhkan banyak biaya untuk makan, minum, tempat tinggal, transportasi, dan lain-lain. Maka dari itu, seorang Mukmin hendaklah tidak menghinakan dirinya sendiri.

13. Mengundi di Antara Isteri-Isteri

Mengundi dilakukan apabila seorang laki-laki memiliki lebih dari satu isteri. Siapa yang keluar undiannya berarti ia yang keluar bersamanya. Sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ: "Jika hendak keluar (safar), beliau mengundi isteri-isteri beliau. Siapa yang keluar undiannya berarti ia yang keluar bersama Nabi ﷺ."[9]

Perbuatan itu perlu dilakukan untuk menutup pintu permasalahan dan kecemburuan di antara isteri-isteri. Sebab, tidak ada campur tangan suami di dalam undian tersebut. Sebagaimana dimaklumi bahwa safar itu panjang dan memakan waktu berhari-hari atau bahkan lebih sehingga seseorang membutuhkan keberadaan isterinya ketika itu. Adapun safar yang membutuhkan waktu

---

[8] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[9] HR. Al-Bukhari (2879) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

beberapa jam atau satu hari saja, sebenarnya tidak butuh disertai isteri. Terkecuali apabila safar tersebut berkaitan dengan isteri atau ia bersafar ke tempat yang terdapat fitnah sehingga ia membutuhkan kehadiran isterinya.

14. Bersafar dengan Teman-Teman yang Shalih

Nabi ﷺ melarang bersafar sendirian.

Nabi ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.))

"Sekiranya manusia mengetahui bahaya (safar) sendirian seperti yang aku ketahui, niscaya tidak ada seorang pun yang bepergian pada malam hari sendirian."[10]

Demikian juga Rasulullah ﷺ:

((نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ: أَنْ يَبِيْتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ.))

"Melarang sendirian, yaitu melarang bermalam sendirian atau bersafar sendirian."[11]

Sebab, seorang musafir mungkin mengalami hambatan-hambatan di dalam perjalanannya, seperti kendaraannya mogok, kecelakaan, atau yang lainnya sehingga ia butuh keberadaan seseorang yang menemaninya, membantunya, menguatkannya, dan meringankan bebannya. Kadang-kadang seorang musafir pun bingung di dalam menentukan suatu urusan sehingga ia membutuhkan seseorang yang dapat membimbingnya ke arah yang terbaik. Demikian juga kadang-kadang syaitan mempermainkannya ketika ia sendirian, atau mengganggu serta mendorongnya kepada perbuatan maksiat karena tidak ada seorang pun yang mengawasinya dari kalangan keluarga atau karib kerabat.

Oleh karena itu, seseorang harus diiringi oleh teman-teman yang shalih, yang membantunya di dalam menyelesaikan urusan agama dan dunia. Tidak selayaknya ia bersafar dengan teman-teman yang jahat. Sebab, ada kalanya mereka akan mengajaknya kepada maksiat dan memperindahnya hingga seolah-olah perbuatan maksiat itu bagus dalam pandangannya. Terkadang pula kondisi dan perbuatan mereka sangat mengganggunya sehingga ia merasa sebal terhadap perilaku mereka yang tidak cocok dengan tabiatnya, yang membuatnya tersiksa, lalu akibatnya ia melihat pada mereka hal yang ia benci. Sesungguhnya safar merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan perubahan akhlak dan perilaku yang buruk.

---

[10] HR. Al-Bukhari (2997) dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه.

[11] HR. Ahmad (II/91) dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6919).

15. Hendaklah Teman Tidak Kurang dari Tiga Orang

Teman dalam safar minimal tiga orang. Dan itu merupakan kesempurnaan adab yang diajarkan oleh Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ.))

"Satu orang musafir adalah syaitan, dua orang musafir adalah dua syaitan, dan tiga orang musafir adalah rombongan yang ideal (jauh dari syaitan)."[12]

Hal itu jika bisa dipenuhi. Akan tetapi, Allah tidak akan membebani suatu jiwa, melainkan berdasarkan kesanggupannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾ ﴾

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ..." (QS. At-Taghaabun: 16)

16. Mendo'akan Keluarga dan Karib Kerabat yang Ditinggalkan

Mendo'akan keluarga dan karib kerabat yang ditinggalkan dapat menenangkan perasaan mereka, hendaklah seorang musafir melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Apabila Nabi ﷺ hendak bersafar, beliau mengucapkan kata-kata do'a kepada keluarganya yaitu:

((أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ.))

"Aku menitipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipan-Nya."[13]

Apabila ia titipkan keluarganya kepada Allah, niscaya Allah akan menjaga mereka. Kemudian, mereka pun melepasnya dengan mengucapkan:

((نَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ.))

[12] HR. Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* (1788) Ahmad (II/186), Abu Dawud (2607), at-Tirmidzi (1674) dan dishahihkannya, dan al-Hakim (II/102) dan dishahihkannya, serta disetujui adz-Dzahabi dari hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (hlm. 62).

[13] HR. Ahmad (II/403) dan Ibnu Majah (2825) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (958).

"Kami menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan akhir dari amalanmu."[14]

Karena Nabi ﷺ melepas para Sahabat yang pergi bersafar dengan ucapan tersebut. Mereka (keluarga Nabi) pun mengatakan kepada beliau:

((زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ.))

"Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan dan mengampuni dosa-dosamu, serta memudahkan bagimu kebaikan di mana pun engkau berada."[15]

Sebagaimana hal itu diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ. Adapun wasiat takwa yang mereka berikan kepada Nabi ﷺ, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sendiri kepada seorang laki-laki dari kalangan Sahabat sebelum safar, dia berkata kepada Nabi: "Berilah aku wasiat." Nabi ﷺ berkata:

((أُوصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ، وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ.)) فَلَمَّا انْصَرَفَ الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اللّٰهُمَّ اطْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ.))

"Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dan bertakbirlah setiap engkau mendaki." Ketika laki-laki itu pergi, Nabi ﷺ berdo'a: "Ya, Allah, dekatkanlah jarak perjalanannya dan mudahkanlah baginya di dalam safar."[16]

Asy-syaraf: Setiap dataran yang tinggi.

17. Menunjuk Seorang Pemimpin bagi Rombongan

Menunjuk seorang pemimpin bagi rombongan merupakan adab Islami yang sangat tinggi. Adab ini memiliki banyak keutamaan yang hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Berapa banyak orang yang merugi karena berselisih, bahkan berpecah belah disebabkan ketiadaan pemimpin dalam safar mereka. Kadang-kadang, timbul perselisihan di antara para rombongan, maka seorang pemimpin memilih bagi mereka apa yang terbaik sehingga urusan mereka berjalan lancar di dalam perjalanan. Rasulullah ﷺ memerintahkan hal itu, beliau ﷺ bersabda:

---

[14] HR. Ahmad (II/25, 38), Abu Dawud (2600), dan an-Nasa-i di dalam *al-Kabiir* (V/10346) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Dikeluarkan juga oleh Ahmad (II/7), at-Tirmidzi (3443) dan dishahihkannya, dan Ibnu Majah (2826) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (957).

[15] HR. At-Tirmidzi (3444) dan dihasankan olehnya, jika al-Hakim (II/97) dari Anas. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2545).

[16] HR. Ahmad (II/325), at-Tirmidzi (3445) dihasankannya, dan Ibnu Majah (2771), Ibnu Abi Syaibah (29608), al-Hakim (II/98) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, al-Baihaqi (V/251), dan Ibnu Khuzaimah (2561) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2545).

((إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.))

"Jika tiga orang keluar di dalam sebuah perjalanan, hendaklah mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin."[17]

Namun, sebaiknya seorang pemimpin adalah orang yang paling utama di antara rombongan, yang paling baik agama dan akalnya, yang paling santun, yang paling tabah, yang paling lembut, yang paling bijaksana, dan yang paling berpengalaman. Sebab, orang yang demikian akan lebih dekat kepada kebenaran dan lebih mampu memilih yang lebih baik.

18. Senantiasa Mentaati Pemimpin

Hendaknya semua musafir selalu mentaati pemimpin mereka selama pemimpin itu tidak memerintahkan perbuatan maksiat kepada Allah ﷻ dan selama ia memilihkan bagi mereka yang terbaik. Karena rombongan telah menunjuknya sebagai pemimpin, maka tidak layak bagi mereka untuk menentangnya. Namun, jika pemimpin itu memerintahkan mereka untuk melanggar syari'at, maka tidak boleh mereka mentaatinya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.))

"Tidak ada ketaatan di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya kepada perkara yang ma'ruf."[18]

Seorang pemimpin tidak boleh memerintahkan kepada mereka sesuatu yang menyelisihi perintah Allah ﷻ.

19. Seorang Pemimpin Hendaklah Bermusyawarah dengan Anggota Rombongan

Janganlah seorang pemimpin memaksakan kehendaknya di dalam mengambil keputusan. Akan tetapi, hendaklah ia bermusyawarah dan mendengarkan pendapat anggota rombongannya. Barangkali ia akan mendapatkan kebenaran dari pendapat mereka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ... ﴾ (٣٨)

"*... Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka ...*" (QS. Asy-Syuura: 38)

---

[17] HR. Abu Dawud (2608), Abu 'Awanah (V/117), dan adh-Dhiyaa' di dalam *al-Mukhtaarah* dari Abu Sa'id رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (500).

[18] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Firman Allah ﷻ juga:

﴿... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... ﴾

"*... Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu ...*" (QS. Ali 'Imran: 159)

Seorang pemimpin memilih pendapat yang paling baik di antara pendapat-pendapat yang ada, atau dari pendapatnya. Hendaklah siapa saja yang tidak diambil pendapatnya tidak menyelisihi pemimpin, marah atau melecehkannya, dan lain-lain. Namun, hendaklah ia menerima pendapat anggota rombongan. Janganlah ia memprovokasi orang lain dan menceraiberaikan barisan serta memecah belah jamaah safar.

20. Hendaklah Seorang Pemimpin Berlaku Lembut kepada Anggota Rombongan

Janganlah seorang pemimpin menyusahkan anggota rombongan dan janganlah memaksakan sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan. Janganlah ia mengikuti kehendak orang yang lebih kuat, namun hendaklah ia mengikuti kemampuan anggota rombongan yang paling lemah. Hendaklah ia memperhatikan kondisi orang-orang yang sudah tua, yang lemah, dan yang sakit, serta berlaku lembut, berkasih sayang, dan santun kepada mereka. Demikianlah yang diajarkan Nabi ﷺ. Beliau ﷺ kadang kala mundur ke belakang di dalam perjalanan untuk membantu orang yang lemah, memboncengkan, dan mendo'akan mereka.[19]

Makna *yujziy dha'if* adalah menuntun mereka.[20]

Kalaulah misalnya ada sejumlah orang yang bersafar bersama-sama dengan mengendarai beberapa mobil, sebagian mobil ada yang lebih cepat daripada mobil yang lain, maka wajib atas supir dan pemimpin untuk berjalan menurut ukuran yang paling lemah di antara mereka sehingga tidak menyusahkan rombongan.

Yang perlu diperhatikan adalah hendaklah seorang pemimpin selalu memperhatikan anggota rombongan yang ikut pergi bersamanya. Hendaklah pemimpin berlaku lembut kepada orang-orang yang ikut bersamanya agar ia dapat meringankan mereka dari beratnya perjalanan, menjaga persatuan rombongan, dan menjauhkan mereka dari bisikan-bisikan syaitan. Hendaklah pemimpin menggabungkan antara kelembutan ini dengan tekad dan kepribadian yang kuat sehingga ia dapat membawa rombongannya dengan sesuatu yang dapat memberikan maslahat bagi mereka, tanpa disertai kelemahan dan kekerasan.

---

[19] HR. Abu Dawud (2639) dan al-Hakim (II/115) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Jabir ﷺ. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (2298).

[20] *Badzlul Majhuud fii Halli Abi Dawud* (X/149).

21. Safar pada Hari Kamis

Jika safar pada hari Kamis bisa dilakukan, maka itu adalah sunnah. Disebutkan dalam hadits:

((لَقَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ.))

"Jarang sekali Rasulullah ﷺ keluar apabila beliau hendak bersafar, melainkan pada hari Kamis."[21]

Ini adalah sunnah yang penuh berkah, yang perlu diperhatikan untuk dilakukan apabila memungkinkan. Namun jika tidak, sesungguhnya hal ini tidak wajib. Terlebih lagi jika ada keharusan bersafar pada selain hari Kamis.

22. Keluar Pagi-Pagi untuk Bersafar

Hendaklah seseorang yang bersafar berangkat pagi-pagi jika itu memungkinkan. Sebab, hal itu dapat mendatangkan berkah dan lebih menggairahkan semangat, serta lebih mempercepat sampainya mereka ke tempat tujuan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُوْرِهَا.))

"'Ya, Allah, berkahilah urusan ummatku yang dikerjakan di pagi hari.'"

Rasulullah ﷺ biasa mengirim pasukan di pagi hari.[22] Maka dari itu, hendaklah memperhatikan adab ini sedapat mungkin karena pada pagi hari terdapat berkah. Namun jika tidak, juga tidak mengapa.

23. Memilih Tranportasi yang Cocok

Hendaklah seseorang memilih transportasi yang cocok dan nyaman terlebih lagi jika perjalanan yang dilakukan berat. Transportasi yang dimaksud adalah yang tidak menyulitkannya. Sebab, transportasi yang tidak stabil—seperti mobil yang sering mogok atau sejenisnya—akan menyulitkan orang yang melakukan safar tersebut. Selain itu, akan mengganggu dalam menunaikan kepentingan mereka, bahkan akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang dapat mengacaukan perjalanan mereka.

24. Do'a Keluar dari Rumah

Telah disebutkan di dalam pasal adab keluar dari rumah, yaitu ucapan:

---

[21] HR. Al-Bukhari (2949) dari Ka'ab bin Malik.

[22] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

"بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. فَإِنَّهُ يُقَالُ لَهُ: هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ، وَوُقِيْتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ.))

"Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dikatakan kepadanya: 'Engkau telah diberi petunjuk, diberi kecukupan, diberi perlindungan, dan dijauhkan dari syaitan.'"[23]

Demikian juga membaca:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesesatan dan disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, dari berbuat zhalim atau dizhalimi, dan dari berbuat jahil atau dijahili."[24]

Dzikir-dzikir tersebut dapat mengusir syaitan dan melindungi orang yang mengucapkannya, serta dapat menyelamatkannya dari kejahatan manusia dan jin.

25. Do'a Berkendaraan

Hendaknya orang yang berkendaraan, baik itu menaiki pesawat terbang, kapal, mobil, kereta api, unta, maupun yang lainnya. Do'a yang pertama diucapkannya adalah: "*Bismillah.*" Kemudian, setelah duduk di atas kendaraannya, ia mengucapkan:

"اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ."

"Segala puji bagi Allah. Mahasuci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya.

[23] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[24] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami (di hari Kiamat). Segala puji bagi Allah (3x). Allah Mahabesar (3x), Mahasuci Engkau. Ya, Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau."[25]

Inilah yang diucapkan Nabi ﷺ ketika beliau telah menaiki kendaraannya untuk bersafar. Hendaklah tetap memelihara dan membaca do'a-do'a ini. Setiap Muslim bahkan dituntut untuk berdzikir kepada Allah dalam setiap kondisi.

26. Do'a Bersafar

Apabila kendaraan untuk bersafar telah bergerak, dan mulai berjalan, maka hendaklah ia berdo'a dengan do'a yang telah diriwayatkan oleh Nabi ﷺ yaitu:

"اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ."

"Ya, Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini, kami memohon perbuatan yang Engkau ridhai. Ya, Allah, permudahlah perjalanan kami ini, dan dekatkan jaraknya bagi kami. Ya, Allah, Engkaulah pendampingku di dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan, serta keadaan yang buruk dalam harta dan keluarga saat kembali."[26]

Makna *wa'tsaais safar*: kesulitan dan beratnya safar. *Kaabatil manzhar*: perubahan kondisi jiwa berupa kesedihan dan sejenisnya. *Su-ul munqolab*: keburukan saat kembali.

Demikian juga, hendaklah mengucapkan *ta'awudz* yang biasa diucapkan Nabi ﷺ. Bahwasanya Nabi ﷺ: "Jika melakukan safar, beliau berlindung dari beratnya safar, dari buruknya saat kembali, dari kesesatan setelah mendapatkan hidayah, dari do'a orang yang terzhalimi, serta dari buruknya kondisi pada keluarga dan harta."[27]

---

[25] HR. Abu Dawud (2602), at-Tirmidzi (3446) dan dishahihkannya, al-Hakim (II/98:99) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (III/156).

[26] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[27] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Wal haur ba'dal kaun. Dikatakan *ba'dal kaun* maksudnya kembali dari sesuatu ke sesuatu, yaitu dari keistiqamahan kepada kebengkokan atau dari tambahan kepada kekurangan.[28]

27. Dzikir Ketika Mendaki dan Menurun

Apabila pesawat akan terbang atau mobil berjalan menanjak, maka disunnahkan seseorang mengucapkan takbir. Adapun apabila jalannya menurun, maka disunnahkan baginya mengucapkan tasbih. Di dalam hadits Jabir ﷺ dikatakan: "Apabila kami mendaki, kami bertakbir, sedangkan apabila kami menurun, kami bertasbih."[29]

28. Saling Bekerja Sama di Antara Musafir

Di antara kerja sama antar musafir adalah yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya memberikan bantuan kepada yang fakir. Selain itu, tolong-menolong dalam membawa barang-barang serta meringankan penderitaan safar dan kesulitan masing-masing.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ... ﴿٢﴾ ﴾

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ..." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Kerja sama ini dapat meringankan safar atas rombongan, juga menunjukkan keterikatan kasih sayang dan cinta di antara kaum Muslimin dalam safar dan yang lainnya. Rasulullah ﷺ berkata kepada kaum Muslimin di dalam safarnya:

((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ.))

"Barang siapa yang memiliki kelebihan tempat (kendaraan), hendaklah ia menyilakannya bagi orang yang tidak mempunyai tempat. Barang siapa yang memiliki kelebihan bekal, hendaklah ia menyilakan kepada orang yang tidak memiliki bekal."[30]

---

[28] Silakan merujuk *Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (IX/158:159)

[29] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[30] HR. Muslim (1728) dari Abu Sa'id ﷺ.

Makna *fadhlu zhahr* adalah tumpangan yang lebih dari kebutuhan untuk dikendarai atau tempat kosong di dalam kendaraan. Makna *fadhlu zaad* adalah kelebihan bekal, yaitu makanan yang lebih dari yang dibutuhkan, begitu juga dengan harta dan sejenisnya.

Termasuk juga di dalam adab ini adalah membagi-bagi tugas di antara anggota rombongan. Maksudnya, ada yang bertugas membeli makanan, menyetir mobil, membuang sampah ke dalam tempat sampah yang telah disiapkan, menyiapkan kasur atau tikar untuk beristirahat, dan yang lainnya.

29. Istirahat di Tengah Perjalanan

Hendaknya musafir beristirahat di tengah perjalanan, terlebih apabila jarak safar itu sangat jauh. Oleh karena itu, setiap kali ada kesempatan, hendaklah para musafir berhenti mengistirahatkan kendaraan, mobil, atau tunggangan mereka. Ketika beristirahat, mereka menyiapkan apa-apa yang perlu disiapkan, seperti bahan bakar, air, yang lainnya. Mereka dapat pula memberikan makanan untuk hewan tunggangan. Demikian juga mengistirahatkan badan, untuk mengembalikan gairah mereka. Selain itu, beristirahat untuk menunaikan hajat mereka serta mencicipi hidangan makan, minum, dan sejenisnya. Rasulullah ﷺ telah memberikan petunjuk tentang hal tersebut.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ ...))

"Apabila kalian tengah melintasi tanah yang subur, maka berilah bagian kepada unta tunggangan untuk makan dari rumputnya ..."[31]

Hendaklah memperhatikan adab-adab ini agar alat transportasi yang kita gunakan bisa melewati kesulitan-kesulitan dalam safar.

Demikian pula hendaklah musafir tidur jika mampu. Sebab, apabila Nabi ﷺ bersafar lalu singgah pada malam hari, maka beliau pun berbaring di atas sisi kanan beliau. Sementara apabila singgah menjelang Shubuh, beliau menegakkan lengan dan meletakkan kepala beliau di atas punggung telapak tangan beliau.[32]

Di dalam hadits tersebut terdapat dalil dianjurkannya tidur untuk istirahat, bahkan dijelaskan pula tata cara tidur yang dianjurkan.

30. Do'a Singgah pada Suatu Tempat

Apabila para musafir singgah pada suatu tempat untuk beristirahat, hendaklah mereka berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Nabi ﷺ.

---

[31] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[32] HR. Muslim (683) dari Anas رضي الله عنه .

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ.))

"Barang siapa yang singgah pada suatu tempat kemudian mengucapkan: 'Aku berlindung dengan kalimat Allah ﷻ Yang Mahasempurna dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan-Nya.' Maka tidak ada yang mampu mengganggunya atau menyakitinya hingga ia beranjak dari tempat tersebut."[33]

Ini merupakan petunjuk yang baik. Sebab, terkadang manusia mendapat gangguan dari syaitan atau serangga-serangga yang menyakiti, atau yang lainnya, karena ia tidak berlindung dengan kalimat Allah ﷻ. Sesungguhnya Allah ﷻ adalah sebaik-baik pelindung.

31. Berkumpul Ketika Singgah untuk Beristirahat

Jika para musafir singgah pada suatu tempat untuk beristirahat, maka disunnahkan bagi mereka berkumpul dan tidak berpencar-pencar. Tujuannya adalah agar tidak ada seorang pun anggota rombongan yang terkena gangguan ataupun mudharat. Maksudnya, mendapat gangguan dari syaitan, manusia lain, atau hewan yang menyakiti, dan yang lainnya. Oleh karena itu, hendaklah mereka saling berdekatan sebisa mungkin. Dahulu pada zaman Nabi ﷺ, orang-orang berpencar-pencar di lembah-lembah dan kaki bukit apabila singgah pada suatu tempat. Maka Nabi ﷺ bersabda kepada mereka:

((إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي الشِّعَابِ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ. قَالَ فَكَانُوا بَعْدَ ذٰلِكَ إِذَا نَزَلُوا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، حَتَّى إِنَّكَ لَتَقُولُ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ كِسَاءٌ لَعَمَّهُمْ، أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ.))

"Sesungguhnya berpencarnya kalian di lembah-lembah dan kaki bukit adalah dari syaitan. Tidaklah setelah itu, jika mereka singgah pada suatu tempat, melainkan mereka akan berkumpul satu sama lainnya. Sampai-sampai, bisa dikatakan kalaulah dibentangkan atas mereka kain, niscaya akan cukup untuk menampung mereka semua."[34]

---

[33] HR. Muslim (2708) dari Khaulah binti Hakim as-Sulamiyah.

[34] HR. Ahmad (IV/193), Abu Dawud (2628), dan al-Hakim (II/115) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Tsa'labah al-Khasyani. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (2288).

Ini adalah sunnah yang sangat agung dan indah, yang padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak bagi siapa yang mengerjakannya.

32. Tidak Mengambil Tempat untuk Istirahat di Tengah Jalan

Tidak beristirahat di tengah jalan juga merupakan adab Islami. Apabila para musafir ingin beristirahat, hendaklah mereka menghindari tengah jalan. Sebaiknya mereka singgah di pinggirnya karena tengah jalan itu berbahaya. Jalan yang dimaksud adalah jalan mobil atau jalan-jalan yang biasa dilalui oleh alat transportasi umum. Kadang-kadang, seseorang ditabrak mobil yang berjalan cepat. Terlebih lagi jika ada anak-anak kecil, kadang-kadang mereka menyerbu ke tengah jalan. Mungkin juga terdapat pada jalan tersebut serangga-serangga atau hewan-hewan yang mencari makanan manusia atau mencari jalan untuk lewat. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menganjurkan kita untuk menjauhi tengah jalan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ.))

"... Jika kalian singgah pada malam hari, maka hindarilah bagian tengah jalan karena itu adalah lalu lintas bagi hewan-hewan tunggangan dan tempat bagi binatang-binatang pada malam hari."[35]

Demikian juga, Nabi ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ، وَالصَّلاَةَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ. وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلاَعِنِ.))

"Hindarilah oleh kalian mengambil tempat singgah di tengah jalan, atau shalat di atasnya, karena itu adalah tempat lalu lalang ular dan binatang buas. Janganlah pula kalian buang hajat di atasnya karena perbuatan itu mengundang laknat."[36]

Orang yang buang hajat di tengah jalan akan mendatangkan laknat dan sumpah serapah dari manusia.

33. Menjadikan Waktu Safar Banyak Dilakukan pada Malam Hari

Jika memungkinkan dan seseorang bisa mengendalikan alat transportasi yang dikendarai tanpa menimbulkan mudharat bagi dirinya, maka bersafar

---

[35] HR. Muslim (1526) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[36] HR. Ibnu Majah (329) dari Jabir رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2673).

pada malam hari adalah baik. Namun, apabila ada mudharat dan kesulitan, seperti lemah pandangan sehingga tidak mampu menyetir pada malam hari atau terikat dengan safar dalam alat transportasi umum sehingga tidak mampu meninggalkannya, maka janganlah ia menyusahkan diri sendiri. Sebaiknya, jika safar itu memungkinkan baginya, maka sesungguhnya safar pada malam hari itu lebih ringan daripada siang hari. Rasulullah ﷺ menganjurkan safar tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ.))

"Hendaklah kalian memilih safar pada malam hari karena bumi akan dilipat pada malam hari."[37]

Maksud dilipatnya bumi adalah sedikitnya kesulitan safar pada malam hari. Hal ini boleh juga diyakini secara hakiki. Sesungguhnya yang demikian itu bukanlah suatu perkara yang tidak mungkin bagi Allah ﷻ.

34. Do'a-Do'a Ketika Melakukan Perjalanan pada Pagi Hari (Waktu Sahur)

Apabila musafir mendapati waktu sahur, maka dianjurkan baginya untuk membaca do'a Nabawi yang mulia di bawah ini. Sebab, apabila mendapati waktu sahur, Nabi ﷺ membaca:

"سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ."

"Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kepada kami. Wahai, Rabb kami, dampingilah kami (peliharalah kami) dan berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api Neraka."[38]

Samma'a maksudnya yang mendengarkan pujian menyampaikan kepada yang lain. Ada yang berpendapat: "Di baca *sami'a* bermakna *syahida syaahid* (seseorang telah menyaksikan pujian Allah ﷻ) dan indahnya cobaan-Nya kepada kami." Al-Khathabi berkata: "Hakikatnya adalah hendaklah orang yang mendengar mendengarkan dan orang yang melihat menyaksikan atas pujian kami kepada Allah ﷻ, atas nikmat-nikmat-Nya, dan atas cobaan yang baik

[37] HR. Abu Dawud (2571), al-Hakim (II/114), dan al-Baihaqi (V/256) dari Anas. Dikeluarkan juga oleh al-Hakim (I/445) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah* (IX/250) dari Anas رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4064). *Ad-Duljah*: Perjalanan pada malam hari.

[38] HR. Muslim (2718) dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

bagi kami, yaitu kemurkaan dan karunia-Nya. (Ya, Rabb kami, dampingilah kami dan berilah karunia kepada kami), yaitu peliharalah kami, lindungilah kami, dan berilah kepada kami karunia yang besar, dan palingkanlah dari kami semua keburukan (dengan berlindung kepada Allah ﷻ dari api Neraka). Aku mengucapkan ini ketika aku meminta perlindungan dan penjagaan Allah ﷻ dari api Neraka."[39]

35. Memanfaatkan Waktu dengan Berdzikir dan Melaksanakan Ketaatan

Hendaklah seorang Muslim menggunakan setiap waktunya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah ﷻ semampu yang bisa dilakukannya. Amal ketaatan yang dapat dilakukan adalah dengan membaca dan mentadabburi al-Qur-an, senantiasa berdzikir kepada Allah ﷻ, bertafakkur tentang apa saja yang ada di sekitar, berbuat baik kepada teman-temannya, meninggalkan kesan yang baik pada tempat yang pernah disinggahi dengan berdzikir dan bacaan al-Qur-an, dan shalat semampunya. Anas رضي الله عنه berkata: "Sesungguhnya jika kami sampai di suatu tempat, tidaklah kami melakukan shalat sunnah hingga kami tinggal di situ."[40]

Makna *laa nusabbih*: kami tidak melakukan shalat sunnah. Ada yang berpendapat, maksudnya adalah shalat sunnah Dhuha. Intinya adalah bahwa itu merupakan warisan yang baik di tempat yang ditinggalkan oleh para Sahabat. Sesungguhnya tempat tersebut akan menjadi saksi pada hari Kiamat bagi orang-orang yang beramal shalih dan menjadi saksi orang-orang yang melakukan amal-amal yang buruk.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥ ﴾

"Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan (yang demikian itu) kepadanya." (QS. Az-Zalzalah: 4-5)

Firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ۝١٢ ﴾

"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.

---

[39] Silakan rujuk *Shahiih Muslim* dengan *tartib* Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi (IV/2086).

[40] HR. Abu Dawud (2551) dari Anas رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (2224).

Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)." (QS. Yaasiin: 12)

Memperbanyak berdzikir kepada Allah akan menjadikan seorang hamba selalu disertai oleh Malaikat, cukuplah itu menjadi suatu keutamaan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ رَاكِبٍ يَخْلُوْ فِي مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَذِكْرِهِ إِلاَّ كَانَ رِدْفَهُ مَلَكٌ. وَلاَ يَخْلُوْ بِشِعْرٍ وَنَحْوِهِ إِلاَّ كَانَ رِدْفَهُ شَيْطَانٌ.))

"Tidaklah seorang musafir di dalam perjalanannya berkhalwat dengan Allah dan berdzikir kepada-Nya, melainkan ia akan disertai oleh Malaikat dan tidaklah ia mengisi perjalanannya dengan sya'ir dan sebagainya, melainkan syaitan akan menyertainya."[41]

Hal ini menjelaskan kepada kita jauhnya perbedaan antara orang yang senantiasa menghidupkan kaset al-Qur-an dan ceramah-ceramah agama di dalam kendaraannya dengan orang yang asyik mendengarkan musik, nyanyian, dan sejenisnya di dalam perjalanannya. Boleh jadi suatu peristiwa atau kecelakaan terjadi di dalam perjalanannya sehingga datang padanya ajal dan ia mati dalam keadaan *su'ul khatimah. Wal'iyadzubillah.*

36. Menjauhkan Diri dari Perbuatan Maksiat

Sesungguhnya meninggalkan perbuatan maksiat, baik yang besar maupun kecil, wajib hukumnya setiap waktu. Hanya saja, musafir kadang kala dibujuk dan dirayu oleh syaitan untuk jatuh ke dalam perbuatan maksiat, bahkan syaitan menggambarkan indahnya perbuatan maksiat itu kepadanya. Terlebih lagi di tempat tidak seorang pun dapat mengenali dirinya. Syaitan terus akan merayunya agar ia jatuh dalam perkara yang buruk. Berapa banyak wanita-wanita yang menjaga *hijab* (jilbab) dan menutup aurat di negerinya, namun ketika ia keluar dari negerinya membuka hijab dan menampakkan aurat tubuhnya, bahkan ia berani berbuat maksiat. Berapa banyak laki-laki yang keluar dari tempat tinggalnya lalu mendatangi tempat-tempat munkar, memakai pakaian orang-orang fasik, serta menghabiskan harta dan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah ﷻ.

Hal ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut malu terhadap manusia dan tidak malu kepada Allah ﷻ. Sungguh, akhlak ini sangat buruk. Sesungguhnya Allah ﷻ melihatnya di mana saja ia berada. Kalaulah ia benar-benar malu kepada Allah, niscaya ia akan malu berbuat maksiat kepada-Nya, baik ketika mukim ataupun safar, baik dalam rombongan ataupun sendirian.

---

[41] HR. Ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (895/17) dari 'Uqbah bin 'Amir. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5706).

37. Memperbanyak Do'a

Do'a adalah perkara yang harus diperhatikan oleh setiap Muslim di setiap waktu. Hendaklah seorang Muslim memperbanyak do'a, terlebih lagi pada waktu-waktu yang mustajab. Sesungguhnya do'a seorang musafir itu mustajab, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ.))

"Ada tiga do'a yang mustajab, tidak ragu lagi do'anya akan dikabulkan, di antaranya adalah do'a keburukan seorang ayah kepada anaknya, do'a seorang musafir, dan do'a orang yang terzhalimi."[42]

Hendaklah seorang musafir memperbanyak do'a untuk dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, dan seluruh kaum Muslimin dengan meminta kebaikan dunia dan akhirat. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan adab-adab do'a yang telah disebutkan sebelumnya.

38. Bersegera untuk Kembali

Hendaknya seseorang bersegera kembali ke rumah setelah menyelesaikan hajat dari safarnya. Jika ia pergi bersafar untuk tujuan tertentu, maka disunnahkan baginya untuk segera kembali ke negerinya begitu ia selesai menunaikan hajatnya. Hal ini sangat jelas dan dapat dilihat dari sabda Nabi ﷺ:

((اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.))

"Safar adalah bagian dari adzab karena seseorang terhalang dari makan dan minumnya serta tidurnya, maka jika salah seorang telah menunaikan kepentingannya, hendaklah ia segera pulang kepada keluarganya."[43]

Nahmatahu: tujuannya dan kepentingannya.

39. Membawa Hadiah untuk Keluarga

Membawa hadiah merupakan petunjuk para Salaf رحمهم الله. Adab ini termasuk salah satu bentuk kasih sayang kepada keluarga, menjaga perasaan mereka, dan membuat mereka senang, serta sebagai pengganti bagi mereka atas kepergiannya.

---

[42] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[43] HR. Al-Bukhari (1804) dan Muslim (3001) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

40. Tidak Pulang ke Rumah pada Malam Hari

Hendaknya seorang musafir tidak pulang pada malam hari kecuali jika ia telah mengabarkan kepada keluarganya terlebih dahulu atau ia telah menghubunginya dengan telepon. Adapun mengejutkan mereka dengan kedatangan pada malam hari, terlebih lagi kepergiannya sudah cukup lama, maka hal itu dilarang.

Nabi ﷺ telah melarang seorang laki-laki pulang ke rumahnya pada malam hari (sepulang dari safar).[44]

Kadang kala timbul prasangka dari isteri bahwasanya suaminya sedang memata-matainya, yaitu mencurigainya berbuat khianat dan ingin memergokinya. Kadang-kadang sangat mengejutkan mereka dengan ketukan pintu atau suara bel, tanpa ada gambaran atau perhitungan sebelumnya. Bisa jadi isterinya itu belum siap menyambut kepulangannya karena belum mengurus dirinya sehingga suami dapat melihat sesuatu yang tidak disukainya. Namun, jika ia bersafar pada pagi hari dan pulang pada malam hari sementara keluarganya mengetahui hal itu, maka tidak mengapa baginya, insya Allah.

41. Mengabarkan kepada Keluarga Tentang Kepulangannya

Hendaknya seorang musafir memberi kabar baik dengan surat, melalui telepon, atau yang lainnya, bahwasanya ia sedang dalam perjalanan atau pulang pada hari ini, atau pada saat ini, sehingga keluarganya dapat membuat persiapan untuk menyambutnya dan menyiapkan diri untuk itu. Nabi ﷺ berkata kepada Sahabatnya sekembalinya dari safar:

((... أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً -أَيْ عِشَاءً- حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ.))

"... Tahanlah dahulu hingga kalian tidak masuk pada malam hari, yaitu waktu Isya', sehingga wanita yang acak-acakan rambutnya dapat bersolek dan merias rambutnya dan wanita yang sudah lama ditinggalkan dapat mencukur bulu kemaluannya."[45]

Wajib bagi setiap Muslim mengikuti petunjuk Nabi yang sangat mulia ini.

---

[44] HR. Al-Bukhari (1801) dan Muslim (1928) dari Jabir رضي الله عنه.

[45] HR. Al-Bukhari (5247) dan Muslim (1466) dari Jabir رضي الله عنه. Makna *tamtasyitu asy'asy* adalah ia dapat menyisir rambutnya jika rambutnya acak-acakan dan tidak teratur. *Tastahiddul mughibah* yaitu mencukur bulu kemaluan dan hal-hal lain yang membuat suaminya tidak suka. Hal-hal itu sering dilalaikan wanita pada saat ia ditinggalkan suaminya.

42. Menyambut Musafir Ketika Ia Kembali

Disunnahkan menyambut musafir ketika ia telah kembali, terlebih lagi jika safarnya itu menghabiskan waktu beberapa hari atau beberapa bulan. Hendaklah karib kerabatnya keluar dengan membawa serta anak-anak untuk menyambutnya jika hal itu dapat dilakukan. Nabi ﷺ, apabila beliau pulang dari safar, disambut oleh anak-anak dari keluarganya.[46]

Ini adalah adab Islami yang sangat indah, tetapi sedikit sekali orang mengetahuinya apalagi mengamalkannya.

43. Memeluk Musafir Ketika Ia Kembali

Anas رضي الله عنه menceritakan: "Sahabat-Sahabat Nabi ﷺ, apabila saling berjumpa, mereka saling berjabat tangan dan jika kembali dari safar, mereka saling berpelukan."[47]

Hal itu menunjukkan kegembiraan orang-orang atas kembalinya musafir tersebut, keinginan mereka untuk menemuinya, sehingga musafir tersebut merasa senang dan bahagia.

44. Mendatangi Masjid untuk Mengerjakan Shalat Sepulang dari Safar

Hendaknya seorang Muslim mendatangi masjid sebelum pulang ke rumahnya, kemudian ia shalat dua rakaat. Hal itu menunjukkan rasa syukur kepada nikmat Allah atas keselamatannya sampai di tempat. Selain itu, memberikan waktu sedikit lebih lama kepada keluarganya untuk bersiap-siap menyambutnya. Sesungguhnya Nabi ﷺ apabila kembali dari safar, beliau memulainya dengan mendatangi masjid, kemudian shalat dua rakaat.[48]

Ini adalah sunnah yang sangat agung dan penuh berkah, namun sedikit yang mengamalkannya dari kalangan kaum Muslimin saat ini. Di dalamnya terdapat berkah yang sangat besar dari Allah ﷻ bagi yang senantiasa mengerjakannya.

45. Membuat Hidangan bagi Orang-Orang

Terlebih lagi jika ia bersafar dalam waktu yang panjang. Ia pergi beberapa waktu, kemudian kembali. Jika ia mempunyai kelapangan mengumpulkan keluarga dan tetangga untuk makan, maka hal itu adalah baik. Sebab, hal itu akan menghidupkan suasana gembira dan bahagia dengan kedatangannya. Sebagaimana hal itu juga menunjukkan rasa syukur kepada nikmat Allah ﷻ.

---

[46] HR. Muslim (2428) dari 'Abdullah bin Ja'far.

[47] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (1/no. 97). Al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'* (VIII/36): "Diriwayatkan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dengan sanad yang shahih." Dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab *ash-Shahiihah*.

[48] HR. Al-Bukhari (4418) dan Muslim (2769) dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه.

Ketika Rasulullah ﷺ kembali pulang ke Madinah, beliau menyembelih seekor unta atau seekor sapi."[49]

Tidak diragukan lagi bahwasanya mengamalkan adab ini akan membawa pengaruh yang sangat baik dan sangat agung terhadap keluarga, tetangga, dan teman-teman. Walaupun sepertinya ia terbebani, tetapi manfaat dan pengaruhnya sangat bagus dibanding dengan apa yang telah dikeluarkannya. Terlebih lagi, hal itu termasuk sunnah.

Inilah akhir dari adab-adab safar dan sunnah-sunnahnya, yang jumlahnya ada 45 adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[50]

---

[49] HR. Al-Bukhari (3089) dari Jabir رضي الله عنه .

[50] **Referensi tambahan**: Silakan lihat *Aniisul Musaafir* (hlm. 67) dan sesudahnya karya 'Abdul 'Aziz bin Fathi Nada, *al-Aadaab* karya al-Baihaqi (hlm. 343) dan sesudahnya, *al-Aadaabusy Syar'iyyah* oleh Ibnu Muflih (I/420) dan sesudahnya, *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (V/15) dan sesudahnya, *Fat-hul Baari* (VI/53) dan sesudahnya, dan yang lainnya.

PASAL II
ADAB *AS-SALAAM*
(SALAM)

Salam merupakan amal yang disyari'atkan. Telah disebutkan dalam al-Kitab maupun as-Sunnah dalil-dalil dan nash-nash yang menjelaskan disyari'atkannya salam, disunnahkannya hal itu, serta dorongan untuk melaksanakannya. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan salam adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan Salam

Menyebarkan salam termasuk perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَفْشِ السَّلاَمَ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ.))

"Sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturrahim, shalatlah di malam hari ketika manusia tidur, dan masuklah Surga dengan selamat."[51]

Menyebarkan salam termasuk amal yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam Surga dan mewarisinya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((أَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلاَمَ، تُوَرَّثُوا الْجِنَانَ.))

[51] HR. Ahmad (II/295, 323), Ibnu Hibban (508) dalam *al-Ihsaan*, al-Hakim (IV/129) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Hurairah ؓ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1085).

"Berilah makan dan sebarkanlah salam, niscaya kalian akan mewarisi Surga."[52]

Menyebarkan salam merupakan sebab keselamatan di dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((أَفْشُوا السَّلاَمَ تَسْلَمُوْا.))

"Sebarkanlah salam, niscaya kalian akan selamat."[53]

Demikian juga merupakan sebab memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat, beliau ﷺ bersabda:

((أَفْشُوا السَّلاَمَ كَي تَعْلُوْا.))

"Sebarkanlah salam agar kalian memperoleh kedudukan yang tinggi."[54]

Menyebarkan salam, menebarkannya di tengah masyarakat, dan mengucapkannya kepada manusia termasuk ajaran Islam terbaik. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ: "Amalan Islam apa yang terbaik?" Beliau menjawab:

((تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.))

"Engkau memberi makan dan mengucapkan salam, baik kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal."[55]

Menyebarkan salam ini termasuk di dalamnya memulai mengucapkan salam maupun menjawab salam orang yang mengucapkannya. Menyebarkan salam termasuk perkara yang dapat menyebabkan tersebarnya cinta dan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat Muslim, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ تَحَابُّوا.))

"Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai."[56]

---

[52] HR. Adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtaarah* dari 'Abdullah bin al-Harits. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (1466).

[53] HR. Ahmad (IV/286), Ibnu Hibban (491) dalam *al-Ihsaan*, Abu Nu'aim dalam *Akhbaar Ashbahaan* (I/277), al-'Uqaili dalam *adh-Dhu'afaa'* (365), dan al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (787, 979) dari al-Bara'. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1087).

[54] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dari Abud Darda', sebagaimana disebutkan dalam *Shahiihul Jaami'* (1088).

[55] HR. Al-Bukhari (12) dan Muslim (39) dari Ibnu 'Amr.

[56] HR. Al-Hakim (IV/167:168) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Musa. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1086).

Beliau ﷺ juga bersabda:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidak akan masuk Surga hingga kalian beriman dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian."[57]

2. Hendaknya Seseorang Memulai Salam kepada Orang yang Ia Jumpai

Memulai salam termasuk hak seorang Muslim atas Muslim lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ...))

"Hak Muslim atas Muslim lainnya ada enam: 'Jika kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya ...'"[58]

Demikian juga beliau ﷺ bersabda:

((إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.))

"Bila seseorang berjumpa dengan saudaranya sesama Muslim, hendaknya ia mengucapkan: '*Assalaamu 'alaikum warahmatullaah* (semoga keselamatan dan rahmat Allah atasmu).'"[59]

Beliau juga pernah ditanya: "Dua orang laki-laki bertemu, siapakah di antara keduanya yang memulai salam?" Maka beliau bersabda:

((أَوْلاَهُمَا بِاللهِ.))

---

[57] HR. Muslim (54) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[58] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[59] HR. Ahmad (III/482), Abu Dawud (4084), at-Tirmidzi (2721), Ibnu as-Sunni (226), an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaumi wal Lailah* (318:320) dari seorang Sahabat Nabi ﷺ. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2189).

"Yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah."[60]

3. Senantiasa Menggunakan Lafazh Salam dalam Islam

Hendaknya setiap Muslim menggunakan lafazh salam yang disyari'atkan Allah ﷻ kepada para hamba-Nya dan termasuk syi'ar kaum Muslimin. Lafazh tersebut juga merupakan salam para Malaikat dan salam penghuni Surga, yaitu ucapan: "*Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wabarakaatuhu* (Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-Nya bagimu)."

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ، وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ، فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، فَحَمِدَ اللهَ بِإِذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ! يَا آدَمُ! اذْهَبْ إِلَى أُولَئِكَ الْمَلَائِكَةِ -إِلَى مَلَأٍ مِنْهُمْ جُلُوسٍ- فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ. فَقَالَ: إِنَّ هٰذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ.))

"Ketika Allah menciptakan Adam dan meniupkan ruh kepadanya, dia pun bersin dan mengucapkan: '*Alhamdulillaah*.' Ia memuji Allah atas izin-Nya. Maka Rabbnya berkata kepadanya: 'Semoga Allah merahmatimu, wahai, Adam! Pergilah kepada para Malaikat itu—kepada sekelompok Malaikat yang sedang duduk dalam majelis—lalu ucapkanlah: '*Assalaamu 'alaikum* (semoga keselamatan bagi kalian).' Mereka mengucapkan: '*Wa 'alaikas salaam wa rahmatullaah* (dan bagimu juga keselamatan dan rahmat Allah).' Kemudian, Adam kembali kepada Rabbnya. Allah berkata: 'Ini adalah ucapan salammu dan ucapan salam antara anak-cucu kamu ...'"[61]

4. Berusaha Mengucapkan Salam dengan Sempurna

Mengucapkan salam dengan sempurna pahalanya lebih besar, lebih sempurna, dan lebih bagus. Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: "*Assalaamu'alaikum.*" Nabi berkata: "Sepuluh," lalu datanglah laki-laki lain dan mengucapkan: "*Assalaamu'alikum wa rahmatullaah,*" Nabi berkata: "Dua Puluh,"

[60] HR. At-Tirmidzi (2694) dan ia menghasankannya dari Abu Umamah. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2167).

[61] HR. At-Tirmidzi (2368) dan ia menghasankannya, Ibnu Hibban (6134) dalam *al-Ihsaan*, al-Hakim (IV/263) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan lain-lain dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2683).

dan datanglah laki-laki yang ketiga dan mengucapkan: *"Assalaamu'alaikum wa rahmatullaah wabarakaatuhu."* Nabi berkata: "Tiga puluh."[62]

Maksudnya adalah pahala kebaikannya. Semakin sempurna ucapan salam tersebut maka semakin besar pula pahalanya.

5. Wajib Menjawab Salam bagi yang diberi Salam

Wajib atas seorang Muslim jika diucapkan padanya salam untuk membalasnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.))

"Hak Muslim atas Muslim yang lainnya ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendo'akan orang yang bersin."[63]

Bagi sekelompok orang yang sedang duduk, maka cukup salah seorang dari mereka yang menjawabnya. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ.))

"Cukuplah salah seorang dari sekelompok orang yang lewat memberikan salam dan cukuplah salah seorang dari orang-orang yang duduk menjawabnya."[64]

6. Menjawab Ucapan Selamat dengan yang Lebih Baik darinya atau yang Semisal dengannya

Dasarnya adalah firman Allah Ta'ala:

﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ... ﴿٨٦﴾ ﴾

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah peng-

---

[62] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (5195), at-Tirmidzi (2689) dan dishahihkannya dari 'Imran bin Hushain. Silakan lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2163).

[63] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1240) dan Muslim (2162) dari Abu Hurairah.

[64] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (5210) dari 'Ali ﷺ. Silakan lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4342).

hormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa)..." (QS. An-Nisaa': 86)

'Abdullah bin 'Umar biasanya menjawab salam dengan yang lebih baik dari ucapan salam yang diucapkan padanya. Jika salah seorang mengucapkan salam kepadanya: "*Assalaamu'alaikum,*" maka ia menjawabnya dengan: "*Wa'alaikumussalaam wa rahmatullaah.*" Apabila seorang berkata kepadanya: "*Assalaamu'alaikum wa rahmatullaah,*" maka ia menjawabnya: "*Wa'alaikumussalaam wa rahmatullaah wabarakatuhu.*" Jika seseorang berkata kepadanya: "*Assalaamu'alaikum wa rahmatullaah wabarakaatuhu,*" maka ia menjawab: "*Wa'alaikumussalaam wa rahmatullaah wabarakaatuhu wa maghfiratuhu.*"

7. Menghindari Ucapan Salam yang Dikhususkan untuk Orang yang Telah Mati

Hindarilah salam yang dikhususkan untuk orang yang telah mati, yaitu dengan mengucapkan: "*'Alaikassalaam ya Fulaan* (atasmu keselamatan, wahai fulan)." Akan tetapi, katakanlah: "*Assalaamu'alaika.*" Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: "*'Alaikassalaam, ya, Rasulallah,*" maka Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى.))

"Janganlah Engkau mengucapkan *'Alaikassalaam*, karena sesungguhnya *'Alaikassalaam* adalah ucapan salam untuk orang yang telah mati."[65]

8. Tidak Meniru Ucapan Salam Orang-Orang Non-Muslim

Tidak boleh meniru salam orang-orang di luar Islam, baik dalam bentuk ucapan maupun gerakan mereka, karena menyerupai mereka adalah sesuatu yang diharamkan. Rasulullah ﷺ melarang hal itu, beliau bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلاَ بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ.))

"Bukan dari golongan kami orang-orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang selain kami. Janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nashrani. Sesungguhnya ucapan salam orang-orang Yahudi adalah isyarat dengan jari dan ucapan salam orang-orang Nashrani adalah isyarat dengan telapak tangan."[66]

---

[65] Diriwayatkan oleh Ahmad (III/482), Abu Dawud (4084), an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (318), at-Tirmidzi (2722) dan dihasankannya, al-Hakim (IV/186) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari jalur Jabir bin Sulaim. Silakan lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4341).

[66] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2695), ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* sebagaimana disebut-

Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَسْلِيْمُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ يُشِيْرُ بِهَا فِعْلُ الْيَهُوْدِ.))

"Ucapan salam dengan menunjukkan sebuah jari adalah perbuatan orang-orang Yahudi."[67]

Maka diharamkan memberi isyarat dengan telapak tangan atau dengan jari saja, seperti yang sering dilakukan banyak orang. Akan tetapi, jika ia mengisyaratkan dengan tangannya disertai dengan ucapan salam dengan lisannya agar seseorang yang jauh darinya mengetahuinya, maka demikian itu tidak termasuk dalam bab ini, insya Allah.

Termasuk di dalam bab ini yang seharusnya diperhatikan oleh kaum Muslimin adalah jangan menyerupai orang-orang non-Muslim dalam ucapan salam mereka. Misalnya, seseorang yang bertemu dengan saudaranya dan berkata: "Bonjour", "Good Morning," "Bonsoir" (*dibaca Bonsoar*), atau selainnya, maka ucapan ini tidak diperbolehkan sama sekali. Hal ini termasuk kategori larangan yang disebutkan dalam hadits-hadits di atas.

9. Tidak Memulai Ucapan Salam kepada Ahlul Kitab dan Orang-Orang Musyrik

Sesungguhnya memulai ucapan salam kepada orang musyrik termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.))

"Janganlah kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nashrani. Jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka, maka desaklah mereka ke sisi jalan yang paling sempit."[68]

Tidak boleh menentang hadits Nabi dan petunjuk beliau dengan alasan-alasan omong kosong, seperti persatuan nasional, saudara sebangsa, atau sesama individu masyarakat, tanpa melihat kepada agama mereka atau yang sejenisnya.

---

kan dalam *Shahiihul Jaami'* (5434) dari Ibnu 'Amr. Silakan lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2168).

[67] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la (1870), al-Baihaqi di dalam *asy-Syu'ab* (8915), ath-Thabrani, dan al-'Uqaili dari Jabir. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2946).

[68] Diriwayatkan oleh Muslim (2167) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

10. Membalas Ucapan Salam Orang-Orang Non-Muslim dengan Ucapan: *"Wa'alaikum."*

Diriwayatkan bahwasanya beberapa orang Yahudi melewati Nabi ﷺ dan berkata: *"Assaamu'alaika."* Maka Nabi berkata kepada mereka: *"Wa'alaikum."*[69]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ فَإِنَّمَا يَقُولُ: اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقُولُوْا: وَعَلَيْكُمْ.))

"Sesungguhnya jika salah seorang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, sebenarnya mereka mengatakan: *'Assaamu'alaikum* (kematian untukmu),' maka balaslah dengan ucapan: *'Wa'alaikum* (bahkan ia untukmu).'"[70]

11. Orang yang Lebih Muda, Rombongan yang Lebih Sedikit, dan yang Berkendaraan Hendaklah Memulai Ucapan Salam

Semua itu adalah petunjuk yang telah disebutkan di dalam hadits-hadits Nabi yang shahih dalam bab ini. Jika seseorang bertemu dengan beberapa orang, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka. Jika sekelompok orang bertemu dengan kelompok orang yang lebih banyak, hendaknya kelompok yang lebih sedikit memulai mengucapkan salam. Jika orang yang muda bertemu dengan yang lebih tua, hendaklah yang muda memulai mengucapkan salam. Jika orang yang berkendaraan bertemu dengan orang yang berjalan, hendaklah orang yang berkendaraan memulai mengucapkan salam. Orang yang berjalan hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Orang yang berdiri hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang mengendarai mobil atau sepeda motor hendaklah mengucapkan salam kepada orang yang berjalan atau duduk.

Semua itu telah diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ ketika beliau bersabda:

((لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَلْيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَلْيُسَلِّمِ الْأَقَلُّ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَمَنْ أَجَابَ السَّلَامَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ.))

---

[69] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6024) dan Muslim (2165) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

[70] Diriwayatkan oleh Ahmad (II/19,114), Abu Dawud (5206), dan at-Tirmidzi (1603). Beliau (at-Tirmidzi) berkata bahwa hadits ini *hasan shahih* dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Silakan lihat kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (4338).

"Hendaklah orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki, hendaklah orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan hendaklah rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak. Barang siapa yang menjawab salam, maka itu kebaikan baginya dan barang siapa yang tidak menjawab, maka tidak ada kesalahan apa pun atasnya."[71]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.))

"Yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, yang lewat kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak."[72]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَائِمِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.))

"Hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang berdiri, dan yang sedikit kepada yang banyak."[73]

Jika seorang laki-laki yang tua melewati sekelompok anak-anak, hendaklah ia mengucapkan salam kepada mereka, sebagaimana yang akan disebutkan dalam Adab Kedua Puluh Satu, insya Allah. Demikian juga apabila yang berkendaraan itu tua dan yang berjalan itu muda, maka yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Jika yang berjalan itu tua dan yang duduk itu muda, maka yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk.

12. Mengucapkan Salam Ketika Meninggalkan Majelis dan Ketika Keluar darinya

Sebagian orang melalaikan adab ini. Jika memasuki majelis ia mengucapkan salam, namun apabila meninggalkan majelis karena suatu keperluan, ia

---

[71] Diriwayatkan oleh Ahmad (III/444), 'Abdurrazzaq (19444), al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (hlm. 146) dari 'Abdurrahman bin Syibl. Silakan lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (2199).

[72] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6231) dari Abu Hurairah ﷺ.

[73] Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/19), at-Tirmidzi (2705) dan dishahihkan oleh beliau, Ibnu Hibban (497), serta al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (146) dari Fudalah bin 'Ubaid. Silakan lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2175).

tidak mengucapkan salam. Perbuatan tersebut menyelisihi sunnah karena Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ.))

"Jika salah seorang dari kamu mendatangi majelis, hendaklah ia mengucapkan salam. Demikian pula jika ia ingin bangkit, hendaklah ia mengucapkan salam. Salam yang pertama tidak lebih utama daripada salam yang terakhir."[74]

Lebih baik baginya mengulangi salam ketika ia kembali ke majelis tersebut. Menebarkan salam dapat menambah kasih sayang, sebagaimana yang telah disebutkan. Tidak seperti yang dianggap oleh orang-orang yang jahil, bahwasanya dapat mengurangi kasih sayang. Hendaklah kita tidak melalaikan perintah ini.

13. Berjabat Tangan dan Mengucapkan Salam Ketika Bertemu

Berjabat tangan dan mengucapkan salam ketika bertemu merupakan adab-adab salam yang telah diajarkan oleh Islam. Jika seorang Mukmin bertemu dengan saudaranya sesama Mukmin, maka dianjurkan baginya mengucapkan salam di samping mengambil tangannya dan menjabatnya. Jika ia melakukannya, niscaya baginya pahala yang sangat besar. Hal itu akan menambah kuat kasih sayang di antara kaum Muslimin.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.))

"Tidaklah dua orang Muslim bertemu lalu saling berjabat tangan, melainkan diampuni bagi keduanya sebelum keduanya berpisah."[75]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ.))

"Jika seorang Mukmin bertemu dengan Mukmin lainnya lalu mengucapkan salam kepadanya dan mengambil tangannya lalu menjabatnya, maka

---

[74] Diriwayatkan oleh Ahmad (II/230), Abu Dawud (5208), at-Tirmidzi (2706) dan dihasankan oleh beliau, Ibnu Hibban (494), al-Hakim, dan yang lainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Silakan lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2177).

[75] Diriwayatkan oleh Ahmad (IV/289, 303), Abu Dawud (5212), at-Tirmidzi (2727) dan dihasankan oleh beliau, serta Ibnu Majah (3703) dari al-Bara'. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2197).

berguguranlah dosa-dosa mereka berdua seperti gugurnya daun-daun dari pepohonan."[76]

Rasulullah ﷺ pernah ditanya: "Wahai, Rasulullah, seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, bolehkah ia menunduk kepadanya?" Nabi berkata: "Tidak." Ia bertanya lagi: "Bolehkah ia memeluknya dan menciumnya?" Nabi berkata: "Tidak." Ia kembali bertanya: "Bolehkah ia mengambil tangannya dan menjabatnya?" Nabi berkata: "Ya."[77]

Hadits ini menunjukkan dianjurkannya berjabat tangan, serta tidak bolehnya menundukkan kepala seperti yang dilakukan sebagian orang karena meniru-niru perbuatan orang kafir. Hadits ini juga menunjukkan tidak bolehnya berpelukan sebagaimana yang dilakukan banyak orang (kecuali saat kembali dari safar-ed).

14. Mengulang Ucapan Salam jika Ada Sesuatu yang Memisahkan Antara Kedua Orang

Mengulang ucapan salam adalah sunnah yang sangat agung. Banyak orang yang tidak melakukannya. Maksudnya, jika dua orang sedang berjalan bersama, lalu mereka terpisah karena dinding, pohon, atau tiang, kemudian bertemu lagi setelah melewati penghalang itu, maka dianjurkan bagi keduanya mengucapkan salam untuk yang kedua kalinya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا اصْطَحَبَ رَجُلاَنِ مُسْلِمَانِ، فَحَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرٌ، أَوْ حَجَرٌ، أَوْ مَدَرٌ، فَلْيُسَلِّمْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ، وَيَتَبَادَلُوْا السَّلاَمَ.))

"Jika dua orang Muslim berjalan bersama-sama, lalu keduanya dipisahkan oleh pohon atau batu atau tembok, maka apabila bertemu kembali, hendaklah salah seorang dari mereka mengucapkan salam kepada yang lainnya dan hendaklah mereka saling bertukar salam."[78]

15. Jika Seseorang Masuk Masjid, Janganlah Mengucapkan Salam hingga Ia Mengerjakan Shalat Tahiyyatul Masjid

Jika seorang memasuki masjid sementara di dalamnya ada beberapa orang, maka janganlah ia mengucapkan salam kepada mereka hingga ia mengerja-

---

[76] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* (I/184/247) dari Hudzaifah. Silakan lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (526). Hadits ini dinisbatkan kepada Ibnu Wahab dan Ibnu Syahin.

[77] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2728) dan dihasankan oleh beliau, juga Ibnu Majah (3702) dari Anas. Silakan lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2195).

[78] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (8860) dari Abu Darda'. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (355).

kan shalat Tahiyyatul Masjid terlebih dahulu. Sebagaimana hal tersebut dapat dipahami dari hadits seorang laki-laki yang shalat dua rakaat, kemudian dia mendatangi Nabi ﷺ dan mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian, Nabi membalas salamnya dan berkata kepadanya: "Kembali dan ulangilah shalatmu karena engkau belum shalat (karena shalatnya tidak khusyu'-ed)."[79] Nabi tidak menyuruhnya mengucapkan salam sebelum shalat.

16. Mengucapkan Salam Sebelum Bertanya dan Berbicara

Janganlah seseorang itu memulai suatu pertanyaan kepada seseorang tentang sesuatu atau memulai pembicaraan kepadanya kecuali setelah mengucapkan salam terlebih dahulu. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((اَلسَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ.))

"Ucapkanlah salam sebelum membuka pembicaraan."[80]

Demikian pula sabda Nabi ﷺ:

((اَلسَّلاَمُ قَبْلَ السُّؤَالِ فَمَنْ بَدَأَكُمْ بِالسُّؤَالِ قَبْلَ السَّلاَمِ فَلاَ تُجِيْبُوْهُ.))

"Ucapkanlah salam sebelum bertanya. Siapa saja yang bertanya kepadamu sebelum ia mengucapkan salam, maka janganlah kalian menjawabnya."[81]

17. Tidak Mengucapkan Salam Ketika Buang Hajat

Tidak selayaknya mengucapkan salam kepada seseorang yang sedang buang hajat besar maupun kecil. Orang itu juga tidak boleh menjawab ucapan salam. Sebab, seorang laki-laki pernah mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ, ketika beliau pada saat itu sedang buang hajat. Nabi ﷺ tidak menjawab salamnya lalu berkata kepadanya:

((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ.))

"Aku tidak suka menyebut nama Allah ﷻ kecuali dalam keadaan suci."[82]

---

[79] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (757) dan Muslim (397) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[80] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2699) dari Jabir. Silakan lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2170).

[81] Diriwayatkan oleh Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (V/291) dan yang selafazh dengannya oleh Ibnus Sunni dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* (214) dari Ibnu 'Umar. Silakan lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (816).

[82] Diriwayatkan oleh Muslim (370) dari Ibnu 'Umar. Tambahan sabda Nabi itu diriwayatkan dari Abu Dawud (17), dari al-Muhajir bin Qunfudz. Silakan lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (13).

18. Mengulangi Ucapan Salam Sebanyak Tiga Kali, Khususnya jika Salam Belum Didengar

Rasulullah ﷺ mengucapkan salam tiga kali. Demikian pula ketika berbicara, beliau pun mengulanginya tiga kali.[83] Terlebih lagi jika seseorang mengucapkan salam kepada seorang yang jauh darinya, yang kemungkinan tidak dapat mendengarnya.

19. Melirihkan Suara Ketika Mengucapkan Salam apabila Mendatangi Orang-Orang yang Sedang Tidur

Rasulullah ﷺ melirihkan suara sehingga orang yang sedang bangun dapat mendengar salam beliau, namun tidak mengganggu orang yang sedang tidur. Disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah datang pada malam hari, lalu beliau mengucapkan salam yang tidak membangunkan orang yang sedang tidur, tetapi dapat didengar oleh orang yang bangun.[84]

20. Jika Melewati Majelis yang di dalamnya Terdapat Kaum Muslimin dan Musyrikin, Hendaknya Seseorang tetap Mengucapkan Salam

Mengucapkan salam ketika melewati majelis umum dilakukan sebagai bentuk pengagungan terhadap hak Islam. Disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ pernah melewati satu majelis yang di dalamnya tercampur kaum Muslimin dan kaum Yahudi, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka.[85]

21. Mengucapkan Salam apabila Melewati Anak-Anak Kecil

Mengucapkan salam termasuk perbuatan yang dapat menarik hati anak-anak dan menyenangkan jiwa mereka. Rasulullah ﷺ pernah melewati sekelompok anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka.[86] Ini termasuk salah satu sifat tawadhu' Rasulullah ﷺ. Namun sangat disayangkan, ada orang yang tidak mau melakukan hal semacam ini karena menganggap orang dewasa yang mengucapkan salam kepada anak-anak dapat menurunkan derajatnya. Perbuatan Nabi ﷺ adalah sebaik-baik bantahan terhadap anggapan ini.

22. Mengucapkan Salam apabila Melewati Sekelompok Wanita

Nabi ﷺ pernah mengucapkan salam ketika melewati sekelompok wanita. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Asma' binti Yazid: "Nabi ﷺ pernah melewati kami, sedang kami berada dalam sekumpulan wanita. Nabi pun mengucapkan salam kepada kami."[87]

---

[83] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6244) dari Anas رضي الله عنه.

[84] Diriwayatkan oleh Muslim (2055) dari al-Miqdad.

[85] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6254) dan Muslim (1798) dari Usamah bin Zaid.

[86] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6247) dan Muslim (2168) dari Anas رضي الله عنه.

[87] Diriwayatkan oleh Ahmad (II/452), Abu Dawud (5204), at-Tirmidzi (2697) dan dihasankannya, ad-Darimi (II/277), dan Ibnu Majah (3701) dari Asma' binti Yazid. Silakan lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4336).

Dalam riwayat at-Tirmidzi disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ mengisyaratkan dengan tangannya ketika mengucapkan salam. Meskipun sebagian orang tidak menerima hal seperti ini, namun sesungguhnya Nabi ﷺ telah melakukannya. Dengan demikian, tidak perlu diperhatikan lagi pendapat-pendapat yang lainnya.

23. Dianjurkan Menyampaikan Salam dari Seseorang kepada Orang Lain

Nabi ﷺ berkata kepada 'Aisyah: "Sesungguhnya Jibril menyampaikan salam kepadamu."[88] 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Atasnya keselamatan dan rahmat Allah." Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: "Sesungguhnya ayahku menitipkan salam kepadamu." Nabi bersabda: "Bagimu dan bagi ayahmu salam."[89] Tidak diragukan lagi bahwa hal ini termasuk kategori menebarkan salam dan untuk merangkai hati. Semua itu termasuk hal-hal yang dikehendaki oleh syari'at dan termasuk hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan.

Hendaklah setiap Muslim menjaga adab-adab salam yang telah disebutkan. Sesungguhnya hal itu akan memberikan faedah dan pengaruh yang sangat besar dan paling baik, baik terhadap individu maupun kelompok. Maka dari itu, tidaklah pantas seorang Muslim meremehkan adab-adab tersebut dan melalaikannya. Jika demikian, maka manusia dapat terhalang dari kebaikan yang banyak.

Inilah yang telah Allah ﷻ mudahkan bagiku dari adab-adab yang berkaitan dengan salam, yang jumlahnya ada 23 adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[90]

---

[88] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (6253) dan Muslim (2447) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

[89] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (5231) dari seorang Sahabat Nabi ﷺ. Silakan lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4358).

[90] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (XI/5) dan setelahnya, *Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (XIV/199) dan setelahnya, *al-Ihsaan bit Tartiib Shahiih Ibni Hibban* (I/356) dan setelahnya, *Sunan ad-Darimi* (II/275) dan setelahnya, *'Amalul Yaum wal Lailah* tulisan Ibnus Sunni (hlm. 78) dan dan setelahnya, *Sunan Abi Dawud* (V/378) dan setelahnya, *Riyaadhus Shaalihiin* karya an-Nawawi cetakan Rabbah dan ad-Daqqaq (hlm. 289) dan setelahnya, dan lainnya.

BAB XII
HURUF SYIN
(ش)

PASAL I
ADAB *ASY-SYURB*
(MINUM)

Allah ﷻ telah menjadikan manusia butuh kepada makanan dan minuman. Keduanya itulah yang melanggengkan kehidupan manusia. Apabila seorang manusia tidak mendapatkan makanan dan minuman niscaya ia akan mati. Oleh karena itulah, ia pasti membutuhkan minum. Akan tetapi, hendaknya ia beradab dengan adab-adab tertentu berkaitan dengan minum.

Di antara adab-adab minum adalah:

1. Niat yang Baik

Hendaknya seseorang minum dengan niat untuk menguatkan badannya guna mentaati Allah serta menjaga kesehatan. Dengan demikian, ia akan mendapatkan pahala dan minumnya itu menjadi ibadah yang berpahala. Dalam hadits disebutkan:

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.))

"Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya."[1]

2. Membaca *Tasmiyah*

Membaca *tasmiyah* maksudnya membaca *bismillah*, sebagaimana ketika seseorang hendak makan. Sebab, hal itu dapat mengusir syaitan dan mendatangkan berkah, sebagaimana telah dijelaskan pada adab makan.

[1] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

3. Minum dengan Tangan Kanan

Sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.))

"Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya ia makan dengan tangan kanannya dan apabila ia minum, hendaknya minum dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kirinya."[2]

Maka dari itu, makan dan minum dengan tangan kiri hukumnya haram secara mutlak dan tidak dibolehkan bagaimanapun keadaannya.

4. Minum dengan Duduk Semampu Mungkin

Nabi ﷺ melarang minum dengan berdiri.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ.))

"Janganlah salah seorang dari kalian minum dengan berdiri. Apabila ia lupa, hendaknya ia memuntahkannya."[3]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لاَسْتَقَاءَ.))

"Seandainya orang yang minum dengan berdiri itu mengetahui apa yang ada di perutnya, niscaya ia memuntahkannya."[4]

Demikian juga beliau melarang (dalam lafazh lain *jazara*) minum dengan berdiri.[5] Maka pada prinsipnya minum dengan duduk lebih utama daripada minum dengan berdiri.

5. Minum Tiga Kali

Hendaknya seseorang minum sebanyak tiga kali. Demikianlah yang biasa dilakukan oleh Nabi ﷺ. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwa beliau ﷺ

---

[2] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[3] HR. Muslim (2026) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[4] HR. Ahmad (II/283), 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (19588), dan al-Baihaqi dalam *al-Kubra* (V/282) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5336).

[5] HR. Muslim (2024) dari Anas رضي الله عنه.

minum dengan tiga nafas, menyebut nama Allah pada awalnya, dan memuji Allah pada akhirnya.[6]

Inilah sunnah, yakni seseorang membaca *bismillaah* lalu minum sesuatu, kemudian membaca *alhamdulillaah* dan menjauhkan bejana (gelas) dari mulutnya. Setelah itu, membaca *bismillaah* untuk kedua kalinya lalu minum, kemudian membaca *alhamdulillaah* dan menjauhkan gelas dari mulutnya untuk bernafas. Sesudah itu, membaca *bismillaah* lalu minum untuk ketiga kalinya, kemudian menjauhkan gelas dari mulutnya dan mengucapkan *alhamdulillaah*.

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang yang minum hendaknya membaca *bismillaah* setiap kali meneguk minuman dan membaca *alhamdulillaah* setelah meminumnya. Dalam hadits lain disebutkan: "Beliau minum dalam tiga kali nafas. Apabila mendekatkan gelas ke mulutnya, beliau menyebut nama Allah, sedangkan apabila menjauhkannya, beliau memuji Allah Ta'ala. Beliau melakukan seperti itu tiga kali.[7]

Sunnah ini memiliki faedah kesehatan yang sangat banyak. Sebagian dokter menyebutkan bahwasanya bagian rongga dalam manusia biasanya suhunya lebih panas daripada suhu air minum. Oleh karena itu, hendaknya seorang minum sedikit, lalu ditambah, baru kemudian minum hingga kenyang sehingga rongga dalam tubuhnya bisa menyesuaikan dengan suhu air yang masuk. Minum yang pertama lebih sedikit dari yang kedua, baru kemudian ia boleh minum sepuasnya pada kali yang ketiga. Rasulullah ﷺ melakukan hal itu semata-mata untuk mengajarkan kepada manusia perkara yang bermanfaat bagi mereka.

6. Minum dengan Cara Menghirup

Hendaknya seseorang minum dengan cara yang lebih dekat kepada menghirup. Janganlah ia meneguk minuman seperti unta, tetapi hendaknya ia membuka kedua bibirnya sedikit. Perbuatan itu akan mendatangkan beberapa faedah:

1) Sedikitnya udara yang masuk bersama minuman, yang bisa menyebabkan kembung atau masuk angin.
2) Orang yang minum dapat merasakan lezatnya minuman dengan cepat. Dia juga dapat dengan cepat membedakan apakah minuman itu masih bagus dan layak diminum ataukah sudah basi dan tidak enak lagi rasanya. Adapun

---

[6] HR. Ibnus Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah* (472) dari Naufal bin Mu'awiyah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4956).

[7] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (844) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Al-Albani berkata dalam *as-Silsilah ash-Shahiihah* (III/272): "Hadits ini dikeluarkan oleh al-Khara-ithi dalam *Fadhiilatusy Syukri* (II/no. 129) dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (I/no. 108) dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan sanad *hasan*. Hadits ini memiliki penguat yang lebih jelas, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Bakar asy-Syafi'i dalam *al-Fawaa-id*, ath-Thabrani, al-Mukhlish, al-'Uqaili, Ibnus Sunni, dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه."

orang yang meneguk langsung minumannya tidak akan dapat membedakan rasa minuman itu kecuali setelah ia meminumnya dalam jumlah banyak.

3) Apabila pada minuman itu terdapat serangga atau sesuatu yang jatuh, maka ia akan merasakannya ketika membuka kedua bibirnya. Berbeda dengan orang yang menenggak minumannya, ia tidak akan merasakannya kecuali setelah minuman itu masuk ke dalam kerongkongannya.

7. Bernafas Ketika Minum

Apabila Nabi ﷺ minum, beliau bernafas tiga kali. Beliau bersabda: "Yang demikian lebih segar, lebih nikmat, dan lebih mengenyangkan."[8] Janganlah seseorang minum sepuasnya dalam sekali nafas, namun hendaknya ia bernafas di sela-sela tegukannya sebagaimana telah dijelaskan.

8. Tidak Bernafas dalam Gelas

Rasulullah ﷺ melarang seseorang bernafas dalam gelas.

Beliau ﷺ bersabda:

((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ.))

"Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam gelas. Apabila salah seorang dari kalian kencing, janganlah ia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Apabila salah seorang dari kalian beristinja', janganlah melakukannya dengan tangan kanan.[9]

Beliau juga melarang bernafas di dalam gelas atau menghembuskan udara ke dalamnya.[10] Sebab, air bisa menyerap bau. Oleh karena itu, jika seseorang makan makanan yang berbau, seperti bawang merah atau bawang putih, kemudian bernafas di dalam gelas ketika minum, maka bau itu akan berpindah ke air minum. Hal itu akan mengganggu orang yang minum setelahnya. Demikian juga orang yang bau mulutnya kurang sedap, apabila ia bernafas ke dalam gelas, tentu bau itu akan terserap ke dalam air minum sehingga mengganggu orang lain.

9. Tidak Menghembus dalam Gelas

Berdasarkan hadits yang telah lalu diketahui bahwa air minum dapat menyerap bau nafas. Apabila bau mulut orang yang minum tidak sedap, maka bau

---

[8] HR. Al-Bukhari (5631) dan Muslim (2028) dari Anas. Tambahan dalam kurung terdapat dalam riwayat Muslim dan lain-lain.

[9] HR. Al-Bukhari (5630) dari Abu Qatadah.

[10] HR. Ahmad (I/220), Abu Dawud (3728), at-Tirmidzi (1888) dan ia berkata: "*Hasan shahih.*" Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (3429) dari Ibnu 'Abbas. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6820).

itu akan terserap ke dalam air hingga membuat orang yang hendak minum merasa jijik. Sesungguhnya hembusan lebih parah daripada nafas dalam menyebarkan bau. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Menghembus dalam keadaan seperti ini lebih parah daripada bernafas."[11]

10. Menjauhkan Gelas dari Mulut Ketika Bernafas

Hendaknya seseorang menjauhkan gelas atau cangkir dari mulutnya saat ia bernafas ketika minum. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((أَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيْكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ.))

"Jauhkanlah gelas dari mulutmu, kemudian bernafaslah."[12]

11. Tidak Minum dari Mulut Bejana

Nabi ﷺ melarang minum dari mulut bejana.[13]

Telah kami jelaskan bahwasanya air dapat menyerap udara. Demikian juga bau akan tertinggal di mulut bejana. Maka orang yang minum setelahnya tentu akan terganggu dengan bau mulut orang yang pertama. Oleh karena itu, seharusnya orang yang minum tidak melakukan kesalahan tersebut. Janganlah ia minum dari mulut bejana, mulut botol, atau yang sejenisnya. Terlebih lagi bila bejana atau botol itu terbuat dari kulit, plastik, atau yang sejenisnya. Sebagaimana pula sebagian orang tidak suka meminum minuman bekas orang sakit atau yang semisalnya.

12. Tidak Minum Berlebihan

Allah Ta'ala melarang sikap berlebihan, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya:

﴿ ... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

"*... Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*" (QS. Al-A'raaf: 31)

Sikap berlebihan bukanlah kebiasaan kaum Mukminin.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.))

---

[11] *Fat-hul Baari* (X/95).

[12] HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* (II/925/12) dan ia menshahihkannya, Ibnu Hibban (5303) dalam *al-Ihsaan* dari Abu Sa'id. Lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (385).

[13] HR. Al-Bukhari (5628) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

"Orang Mukmin minum dengan satu lambung, sedangkan orang kafir minum dengan tujuh lambung."[14]

Sikap berlebihan seperti ini akan membawa mudharat yang sangat besar bagi pelakunya.

13. Memuji Allah Setelah Minum

Hendaklah seseorang memuji Allah setelah minum sebagai pengakuan atas limpahan karunia dan nikmat Allah ﷻ serta menunjukkan rasa syukur kepada-Nya, juga untuk meneladani Nabi ﷺ. Disebutkan dalam sebuah hadits:

Apabila Nabi ﷺ makan atau minum, beliau mengucapkan:

((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا.))

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan, minum, dan memudahkannya untuk dicerna serta memberikannya jalan keluar."[15]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا.))

"Sesungguhnya Allah meridhai seorang hamba yang makan makanan lalu memuji Allah atasnya atau minum minuman lalu memuji Allah atasnya."[16]

14. Mengedarkan Gelas kepada Orang yang Berada di Sebelah Kanan dan Seterusnya

Mengedarkan gelas kepada orang yang berada di sebelah kanan termasuk sunnah. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya diberikan kepada Nabi ﷺ susu yang sudah dicampur dengan air. Sementara di sebelah kanan beliau ada seorang Arab Badui dan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar. Beliau minum lalu memberikannya kepada Arab Badui, seraya bersabda:

((الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ.))

"Yang di sebelah kanan yang lebih berhak."[17]

---

[14] HR. Muslim (2063) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dengan lafazh serupa (5393, 5397).

[15] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[16] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[17] HR. Al-Bukhari (5612) dan Muslim (2029) dari Anas رضي الله عنه.

Tidak selayaknya menukar sunnah ini dengan yang lainnya walau bagaimanapun tingginya kedudukan orang yang duduk di sebelah kiri atau seberapa pun terhormatnya kedudukan orang itu di tengah masyarakat.

15. Meminta Izin kepada Orang yang Berada di Sebelah Kanan apabila Ingin Memberikan kepada Selainnya

Kadang seseorang yang memegang minuman ingin menyerahkannya kepada orang tertentu disebabkan umurnya, ilmunya, atau yang selainnya. Jika demikian, maka ia wajib meminta izin kepada orang yang berada di sebelah kanannya meskipun ia anak kecil atau orang yang rendah kedudukannya. Sebab, pernah diberikan minuman kepada Nabi ﷺ, lalu beliau minum—sementara di sebelah kanan beliau seorang anak muda dan di sebelah kiri beliau seorang yang tua—maka Nabi berkata kepada pemuda itu: "Apakah engkau mengizinkan aku memberikan minuman ini kepada mereka?" Anak muda itu menjawab: "Demi Allah, wahai, Rasulullah, aku tidak akan memberikan bagianku darimu kepada seorang pun." Maka Rasulullah memberikan minuman itu kepadanya.[18]

16. Hendaknya Pemberi Minuman Minum Paling Akhir

Hendaknya orang yang mengedarkan gelas dan memberi minum kepada suatu kaum tidak mengutamakan dirinya sendiri daripada yang lainnya. Bahkan, disunnahkan agar ia tidak minum kecuali setelah mereka semua minum sehingga dialah orang yang terakhir minum. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ.))

"Orang yang menyodorkan minuman adalah yang terakhir minum."[19]

Beliau juga bersabda:

((إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا.))

"Orang yang menyodorkan minuman adalah orang yang terakhir minum."[20]

17. Haram Minum dengan Bejana (Gelas) yang Terbuat dari Emas atau Perak

Minum dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak merupakan perkara haram yang wajib dijauhi.

---

[18] HR. Al-Bukhari (5620) dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه.

[19] HR. Ahmad (IV/354), Abu Dawud (3725), dan lain-lain dari 'Abdullah bin Abi Aufa. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3588).

[20] HR. Muslim (681) dari Abu Qatadah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ.))

"Siapa yang minum dengan bejana dari emas atau perak, sesungguhnya dia telah menuangkan api Jahannam ke dalam perutnya."[21]

Beliau juga bersabda:

((لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ...))

"Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak ..."[22]

Beliau bersabda pula:

((اَلَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.))

"Orang yang minum dengan bejana perak, sesungguhnya dia telah menuangkan api Jahannam menggelegak dalam perutnya"[23]

Telah disebutkan pembahasan masalah ini dalam adab-adab makan.

18. Menjauhi Minuman yang Haram

Jauhilah minuman yang haram seperti khamer atau minuman-minuman lainnya yang memabukkan. Sebab, minuman seperti itu buruk sehingga meminumnya termasuk perbuatan dosa besar.

19. Do'a Sebelum Minum Susu

Apabila seseorang minum susu, hendaknya ia berdzikir kepada Allah dengan do'a yang diajarkan oleh Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَإِذَا شَرِبَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلاَّ اللَّبَنُ.))

"Apabila seseorang minum susu, maka ucapkanlah: "*Allaahumma baarik lanaa fiihi wa zidnaa minhu* (Ya, Allah, berkahilah kami padanya dan

---

[21] HR. Muslim (2065) dari Ummu Salamah.

[22] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[23] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

tambahkanlah untuk kami) karena tidak ada sesuatu yang dapat mengganti (mewakili) makanan dan minuman (sekaligus) kecuali susu)."[24]

20. Sunnah Minum Susu Sapi

Meminum susu sapi termasuk sunnah karena banyak sekali manfaat yang terkandung di dalamnya.

Nabi ﷺ bersabda:

((عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ، وَهُوَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ.))

"Minumlah susu sapi karena sapi memakan dari setiap daun pepohonan. Susu sapi juga berfungsi sebagai obat bagi setiap penyakit."[25]

21. Berkumur-kumur Setelah Minum Susu

Nabi ﷺ menganjurkan bagi setiap Muslim berkumur-kumur setelah meminum susu.

Beliau ﷺ bersabda:

((إِذَا شَرِبْتُمُ اللَّبَنَ فَتَمَضْمَضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا.))

"Apabila kalian minum susu, maka berkumurlah karena sesungguhnya susu meninggalkan rasa masam pada mulut."[26]

Ini merupakan salah satu sunnah yang seharusnya dijaga.

22. Disunnahkan Minum Minuman yang Manis dan Dingin

Disunnahkan minum minuman yang manis dan dingin, seperti jus atau yang sejenisnya. Rasulullah ﷺ menyukai minuman seperti itu. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya beliau menyukai minuman yang manis dan dingin.[27]

---

[24] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[25] HR. Al-Hakim (IV/403) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Ibnu Mas'ud. *Shahiihul Jaami'* (4059).

[26] HR. Ibnu Majah (499) dari Ummu Salamah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (628).

[27] HR. Ahmad (VI/38), at-Tirmidzi (1895), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3026), al-Hakim (IV/137) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4627).

23. Tidak Membuang Minuman yang Terjatuhi Lalat

Sebagian orang membuang minuman yang kejatuhan lalat karena merasa jijik. Seandainya ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ, tentu hal itu akan lebih baik.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً.))

"Apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu lalu buanglah. Sebab, pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lainnya terdapat obat penawar."[28]

Beliau juga bersabda:

((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ.))

"Apabila lalat jatuh ke dalam gelas salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap yang lain terkandung obat penawar. Sesungguhnya yang dihindari adalah sayap yang terdapat padanya penyakit, maka celupkanlah lalat itu seluruhnya lalu buanglah."[29]

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Al-Khaththabi berkata: 'Telah berbicara tentang hadits ini orang yang tidak memiliki ilmu. Ia berkata: 'Bagaimana bisa terkumpul obat dan penyakit pada kedua sayap lalat? Bagaimana lalat itu tahu hingga ia mendahulukan sayap yang mengandung penyakit dan mengakhirkan sayap yang mengandung obat? Apa yang mendorong ia melakukan hal itu?'

Ia (al-Khaththabi) berkata: 'Ini adalah pertanyaan orang jahil atau pura-pura jahil, karena banyak di antara hewan-hewan yang menggabungkan dua sifat yang bertentangan. Allah telah menggabungkan keduanya dan menjadikannya satu, bahkan menjadikan sebagiannya sebagai kekuatan hewan tersebut. Dialah yang mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarang yang begitu menakjubkan

---

[28] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[29] HR. Abu Dawud (3844), Ibnu Hibban (1243) dalam *al-Ihsaan*, dan yang lainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (835).

untuk menghasilkan madu di dalamnya. Dialah yang mengilhamkan kepada semut untuk mengumpulkaan makanan guna memenuhi kebutuhannya dan membelah biji-bijian itu hingga tidak bisa tumbuh. Tentulah Dia Mahakuasa untuk mengilhamkan kepada lalat untuk mendahulukan satu sayap dan mengakhirkan yang lainnya.

Ibnul Jauzi berkata: 'Apa yang dinukil dari perkataan orang ini tidaklah mengherankan. Seekor lebah mengeluarkan madu dari bagian atasnya dan menyemburkan racun dari bagian bawahnya. Seekor ular berbisa dimasukkan dagingnya ke dalam ramuan supaya dapat menawarkan bisa ular. Lalat ditumbuk dengan *itsmid* berkhasiat untuk menjernihkan pandangan. Sebagian ahli medis pun menyebutkan bahwasanya lalat memiliki daya racun, yang terbukti dari bengkak dan gatal disebabkan sengatannya. Racun itu merupakan senjata baginya. Maka dari itu, apabila lalat terjatuh ke suatu tempat yang dapat menyakitinya, maka ia akan mengeluarkan senjatanya. Allah memerintahkan manusia agar melawan racun itu dengan obat yang Allah letakkan pada sayapnya yang lain hingga hilanglah mudharat dengan izin Allah Ta'ala."[30]

Inilah yang dimudahkan Allah ﷻ bagiku dari adab-adab minum, yang jumlahnya ada 23 adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[31]

---

[30] *Fat-hul Baari* (X/263)

[31] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (X/69) dan setelahnya, *Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (XIII/272) dan setelahnya, *al-Mushannaf* karya 'Abdurrazzaq (X/426) dan setelahnya, *'Amalul Yaumi wal Lailah* karya Ibnus Sunni (470) dan setelahnya, *al-Mustadrak* karya al-Hakim (IV/137) dan setelahnya, *al-Ihsaan bi Tartiib Shahiih Ibni Hibban* (VII/357) dan setelahnya, *Jam'ul Fawaa-id* karya al-Fasi (I/512) dan setelahnya, dan lain-lain.

PASAL II
ADAB *ASY-SYA'RI*
(BERKAITAN DENGAN RAMBUT)

Islam sangat memperhatikan agar seorang Muslim hidup teratur dan rapi, baik dalam ucapan, perbuatan, rupa, maupun perilaku, serta dalam seluruh aspek kehidupannya. Sejauh mana seorang Muslim beradab dan meneladani Nabi ﷺ, maka seperti itulah kedudukannya di sisi Allah Ta'ala dan kedekatannya dengan Rasulullah ﷺ pada hari Kiamat. Perhatian Islam terhadap adab seorang Muslim berkaitan dengan rambut adalah apabila pada kepala dan bagian tubuh seseorang terdapat rambut, maka ia harus beradab dengan adab-adab yang berkaitan dengannya, di antaranya:

1. Memuliakan Rambut

Memuliakan rambut dilakukan dengan mencuci (keramas), menyisir, dan merapikannya. Janganlah ia membiarkan rambutnya acak-acakan hingga terlihat pemandangan yang aneh di atas kepalanya seperti layaknya syaitan atau terkumpul padanya kotoran maupun kutu dan lain sebagainya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ.))

"Barang siapa memiliki rambut, hendaknya ia memuliakannya."[32]

Ketika Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki yang acak-acakan rambutnya, beliau bersabda:

[32] HR. Abu Dawud (4163) dan al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (6455) dari Abu Hurairah. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (3509).

((أَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ.))

"Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu yang dapat merapikan rambutnya?"[33]

Sekali-kali bukanlah yang dimaksud memuliakan rambut adalah dengan membuat dandanan-dandanan aneh menyerupai orang kafir dari orang-orang Eropa dan orang-orang bodoh lainnya serta membuat dandanan yang aneh-aneh.

2. Menyisir Rambut Tanpa Berlebihan

Ada sebagian orang yang senantiasa menengok ke cermin untuk melihat keadaan rambutnya atau terus-menerus bersisir. Perbuatan seperti ini tidaklah disukai. Bahkan, seseorang tidak boleh terlalu sering menyisir rambutnya. Hendaknya menyisir rambut dilakukan sebatas agar rambut tidak acak-acakan, namun juga tidak berlebihan. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا.))

"Beliau ﷺ melarang bersisir kecuali sesekali."[34]

As-Sindi berkata dalam *Hasyiyah Sunan an-Nasa-i*: "*Al-ghibb* dengan mengkasrahkan *ghin* dan men-*tasydid*-kan *baa'*, yakni melakukannya sehari dan meninggalkannya sehari. Maksudnya adalah makruh melakukannya terus-menerus. Hanya saja, secara khusus melakukannya sehari dan meninggalkannya sehari bukanlah yang dimaksud."[35]

Demikian juga sebagian Sahabat berkata: "Nabiyullah ﷺ melarang kami dari *al-ifrah*. Kami bertanya: "Apakah *al-ifrah* itu?" Beliau menjawab: "Bersisir setiap hari."[36]

3. *Tayaamun* (Mendahulukan Bagian Kanan) Ketika Bersisir dan Mencukur Rambut

Apabila seseorang menyisir rambutnya, maka disunnahkan memulainya dari bagian kanan. Telah disebutkan bahwasanya:

---

[33] HR. Ahmad (III/357), Abu Dawud (4062), an-Nasa-i (VIII/184), Ibnu Hibban (5459), al-Hakim (IV/186) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VI/78) dari Jabir. Lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (493).

[34] HR. Ahmad (IV/86), Abu Dawud (4159), an-Nasa-i (VIII/132), at-Tirmidzi (1756) dan ia mengatakan: "*Hasan shahih*," Ibnu Hibban (5460), Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (I/255), dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (VI/276) dari 'Abdullah bin Mughafal. Silakan lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (501).

[35] *Sunan an-Nasa-i* (VIII/132) pada catatan kakinya.

[36] An-Nasa-i (VIII/132) dari seorang Sahabat Nabi ﷺ. Lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (502).

((كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.))

"Beliau ﷺ menyukai *tayaamun* (memulai dari bagian kanan) semampunya, dalam bersuci, memakai sandal, bersisir, dan dalam setiap urusan."[37]

Hendaknya sunnah ini diperhatikan. Demikian juga mendahulukan bagian kanan ketika mencukur rambut. Karena Nabi ﷺ ketika mencukur rambut beliau saat haji wada': Tukang pangkas memulai mencukur dari bagian kanan kepala beliau.[38]

4. Meminyaki Rambut dan Merapikan Jenggot

Meminyaki rambut dan merapikan jenggot merupakan bentuk perhatian kepada rambut, merapikan, dan memuliakannya. Nabi ﷺ biasa meminyaki rambut beliau dan membasahi jenggotnya dengan air.[39]

Hal itu berguna untuk menjaga kerapian rambut, menjaga kebersihan kulit kepala, mengharumkan aromanya, serta menjaga kesuburan rambut.

5. Memanjangkan Rambut Sekali Waktu

Tidaklah mengapa membiarkan rambut tumbuh panjang sekali waktu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ memiliki rambut yang panjangnya hingga ujung kedua telinganya.[40]

Anas ﷺ berkata: "Rambut Rasulullah ﷺ tergerai hingga kedua pundak beliau."[41]

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ ia berkata:

"كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَوْقَ الْوَفْرَةِ وَدُوْنَ الْجُمَّةِ."

"Rambut Rasulullah ﷺ panjangnya melebihi kedua ujung telinga, tetapi tidak sampai ke bahu."[42]

---

[37] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[38] HR. Muslim (1305) dari Anas.

[39] Diriwayatkan oleh Ibnul A'rabi dalam *al-Mu'jam* dari Sahl bin Sa'ad. Sebagaimana pula disebutkan dalam kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (720).

[40] HR. Al-Bukhari (3551) dan Muslim (2337) dari al-Bara'.

[41] HR. Al-Bukhari (5904) dari Anas.

[42] HR. Abu Dawud (4187), at-Tirmidzi (1755), dan Ibnu Majah (3635) dari 'Aisyah ﷺ. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (3527).

Diriwayatkan dari al-Bara', ia berkata:

"مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ."

"Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang rambutnya hampir mencapai pundak sedang mengenakan pakaian warna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah ﷺ."[43]

Al-jummah maknanya rambut yang panjangnya sampai ke pundak.[44] *Al-wafrah* adalah rambut yang panjangnya sampai kedua ujung telinga.[45] Sedang *al-limmah* dengan mengkasrahkan *lam* dan mentasydidkan huruf *miim* adalah rambut yang panjangnya melebihi kedua ujung telinga dan tidak sampai ke pundak.[46]

6. Mengepang Rambut

Tidaklah mengapa apabila seseorang ingin membuat kepangan, namun hal ini bukanlah suatu keharusan. Akan tetapi, Rasulullah ﷺ kadang kala melakukannya. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ memasuki Makkah sementara beliau memiliki empat kepangan.[47]

Maka dari itu, dibolehkan membuat kuncir atau kepangan pada rambut. Bahkan, hal itu bagus dilakukan selagi bisa.

7. Membelah Rambut

Boleh membelah rambut menjadi dua bagian, tidak membiarkannya tergerai ke dahinya. Sebab, Nabi ﷺ dahulu membiarkan rambut tergerai, lalu beliau membelahnya.[48]

Hal itu dilakukan untuk menyelisihi Ahlul Kitab yang biasa menjulurkan rambut mereka. 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Apabila aku ingin membelah rambut Rasulullah ﷺ, maka aku membelahnya di tengah."[49]

Hal tersebut bertentangan dengan anggapan sebagian orang yang menyangka bahwasanya belahan rambut kaum pria itu di pinggir dan kaum wanita di tengah. Pada prinsipnya rambut wanita itu tertutup dengan hijab.

---

[43] HR. Al-Bukhari (5901) dan Muslim (2337) dari al-Bara'.

[44] *An-Nihaayah* (I/300).

[45] *An-Nihaayah* (V/210).

[46] *An-Nihaayah* (IV/273).

[47] HR. Abu Dawud (4191), at-Tirmidzi (1781) dan ia menghasankannya, serta Ibnu Majah (3631) dari Ummu Hani'. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (3531).

[48] HR. Al-Bukhari (3558) dan Muslim (2336) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

[49] HR. Abu Dawud (4189) dan Ibnu Majah (3633) dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (3529).

8. Tidak Mencukur Sebagian Rambut dan Membiarkan Sebagian yang Lain

Nabi ﷺ melarang mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Beliau melarang *al-qaza'*. Dikatakan kepada Nafi', perawi hadits ini: "Apa *al-qaza'* itu?" Dia menjawab: "Mencukur sebagian rambut anak kecil dan membiarkan sebagian yang lain."[50]

Sangat disayangkan, model rambut seperti ini telah tersebar luas pada zaman sekarang, baik anak-anak maupun para pemuda yang taklid kepada Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik. Mereka mencukur sebagian rambut sisi kepala dan membiarkan panjang bagian tengahnya karena taklid kepada para selebritis kafir, aktor, artis, dan lain sebagainya. Mereka melalaikan perintah Nabi ﷺ.

Ketika Rasulullah ﷺ melihat seorang anak kecil yang sebagian rambutnya dicukur dan sebagian yang lain dibiarkan, beliau melarang hal itu seraya bersabda: "Cukur seluruhnya atau biarkan seluruhnya."[51]

9. Tidak Menyerupai Orang-Orang Kafir

Janganlah menyerupai orang-orang kafir dalam hal model dan potongan rambut. Sebab, menyerupai mereka hukumnya haram sehingga kita wajib menyelisihi mereka. Rasulullah ﷺ tidak membiarkan satu perkara pun dari keadaan mereka kecuali beliau menyelisihi mereka di dalamnya. Beliau juga telah memperingatkan kita dari perbuatan menyerupai mereka, beliau bersabda:

((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.))

"Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka."[52]

10. Kaum Wanita Tidak Boleh Menyerupai Kaum Pria

Sebagian kaum wanita mencukur pendek rambut mereka hingga menyerupai potongan rambut laki-laki. Perbuatan seperti ini hukumnya haram. Disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya Nabi ﷺ melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupakan diri dengan kaum laki-laki.[53]

Demikian juga haram bagi kaum pria menyerupai kaum wanita dalam hal potongan rambut atau hal yang lainnya.

---

[50] HR. Al-Bukhari (5920) dan Muslim (2120) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

[51] HR. Ahmad (II/88), Abu Dawud (4195) dan an-Nasa-i (VIII/130) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. *As-Silsilah ash-Shahiihah* (1123).

[52] HR. Ahmad (II/02) dan lain-lain dari Ibnu 'Umar. *Shahiihul Jaami'* (2831).

[53] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

11. Haram Menyambung Rambut atau Memakai Rambut Palsu (Wig)

Pada zaman sekarang, rambut palsu yang disambungkan dengan rambut kepala sehingga menjadi lebih panjang banyak dilakukan, baik oleh kaum pria maupun kaum wanita, terlebih lagi para aktris, penyanyi, penari, dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut termasuk perkara yang berbahaya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.))

"Allah melaknat *al-waashilah, al-mustaushilah, al-waasyimah*, dan *al-mustausyimah.*"[54]

Al-waashilah adalah wanita yang menyambung rambut dengan rambut lain sehingga menjadi lebih panjang. *Al-mustaushilah* adalah wanita yang minta disambung rambutnya. *Al-waasyimah* adalah wanita yang membuat tato. *Al-Mustausyimah* adalah wanita yang minta ditato.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ.))

"Telah binasa Bani Israil ketika para wanita mereka memakai ini."[55]

Maksudnya, memakai rambut sambungan.

Beliau juga bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ.))

"Siapa saja wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu maka sesungguhnya itu adalah kepalsuan yang telah ditambahkan pada dirinya."[56]

Sangat mengherankan, orang-orang berani melakukan perkara yang pelakunya telah dilaknat dan sangat diharamkan oleh Nabi ﷺ, sebagaimana orang yang memakai wig. *Wallaahul musta'aan.*

12. Tidak Mencabut Uban

Seseorang tidak dibenarkan mencabut uban yang tumbuh di kepala atau di jenggotnya. Sebab, disebutkan dalam hadits bahwasanya Nabi ﷺ melarang

[54] HR. Al-Bukhari (5937) dan Muslim (2123) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

[55] HR. Al-Bukhari (5932) dan Muslim (2127) dari Mu'awiyah رضي الله عنه.

[56] HR. An-Nasa-i (VIII/144-145) dari Mu'awiyah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2705) dan *Shahiih an-Nasa-i* (4714).

mencabut uban.[57]

Beliau juga bersabda:

((لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلاَمِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.))

"Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang Muslim tumbuh satu helai uban di dalam Islam kecuali akan menjadi cahaya baginya pada hari Kiamat, Allah akan mencatat baginya dengan satu uban satu kebaikan, atau Dia akan menghapus darinya satu dosa."[58]

13. Mewarnai Uban dengan Selain Warna Hitam

Mewarnai uban dengan selain warna hitam termasuk sunnah. Karena Nabi ﷺ memerintahkan menyemir rambut untuk menyelisihi orang-orang *Ajam* (luar Arab).[59]

Beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ.))

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambut, maka bedakanlah diri kalian dari mereka."[60]

Beliau juga bersabda:

((إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ.))

"Sebaik-baik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah daun pacar dan *katam*."[61]

Daun pacar sudah dikenal. Adapun *katam* adalah tumbuhan yang berwarna merah kehitam-hitaman.

---

[57] HR. An-Nasa-i (VIII/136), at-Tirmidzi (2821) dan ia menghasankannya, serta Ibnu Majah (3721) dari Ibnu 'Amr. Lihat kitab *Shahiih an-Nasa-i* (4693).

[58] HR. Abu Dawud (4202) dan Ibnu Majah (3721) dari Ibnu 'Amr. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (3539).

[59] *Shahiihul Jaami'* (4887) dan dinisbatkan kepada ath-Thabrani dari Qutaibah dan Ibnu 'Asakir dari Abu Hurairah رضي الله عنه .

[60] HR. Al-Bukhari (5899) dan Muslim (2103) dari Abu Hurairah رضي الله عنه .

[61] HR. Ahmad (V/154), Abu Dawud (4205), an-Nasa-i (VIII/139), at-Tirmidzi (1753) dan ia berkata: "*Hasan shahih*," Ibnu Majah (3622), dan Ibnu Hibban (5450) dalam *al-Ihsaan* dari Abu Dzarr. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1546).

Ini adalah sunnah. Hendaknya seorang Muslim menyemir rambutnya dengan daun pacar, *katam*, atau selainnya. Hal itu dilakukan untuk menyelisihi ahli kitab sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ. Adab ini dilakukan ketika seseorang telah beruban, tetapi dengan syarat selain warna hitam. Ketika Rasulullah ﷺ melihat Abu Quhafah yang telah memutih rambutnya—hingga rambutnya seperti tumbuhan *tsaghamah*—beliau bersabda:

((غَيِّرُوا هٰذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.))

"Warnailah ubannya! Akan tetapi, hindari warna hitam."[62]

Perintah Nabi ﷺ supaya menjauhi warna hitam menunjukkan bahwa haram mewarnai rambut dengan warna tersebut. Dalil lain yang menunjukkan hal itu adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.))

"Akan ada nanti di akhir zaman kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam seperti bulu merpati yang hitam. Mereka tidak akan mencium aroma Surga."[63]

14. Memelihara Jenggot dan Menghormatinya

Memelihara jenggot termasuk di antara fitrah dan sunnah para Nabi عليهم السلام, serta termasuk perkara yang tidak boleh dilalaikan oleh seorang Muslim. Yang demikian itu berdasarkan beberapa hadits dalam masalah ini, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

((جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ.))

"Potonglah kumis dan peliharalah jenggot. Selisihilah orang-orang Majusi."[64]

Demikian pula sabda Nabi ﷺ:

((قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.))

"Potonglah kumis dan peliharalah jenggot."[65]

---

[62] HR. Muslim (2102) dari Jabir رضي الله عنه.

[63] HR. An-Nasa-i (VIII/138) dan Abu Dawud (4212) dari Ibnu 'Abbas. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (5348).

[64] HR. Muslim (260) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[65] HR. Ahmad (II/229) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4392).

Begitu juga sabda beliau ﷺ:

((أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.))

"Potonglah kumis dan peliharalah jenggot."[66]

Hadits dalam masalah ini sangatlah banyak. Memelihara jenggot hukumnya wajib, dan mencukurnya, bagaimanapun juga, hukumnya haram. Barang siapa melakukannya berarti dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menyelisihi perintah nabawi dalam hal ini. Janganlah terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang menyelisihinya karena mereka adalah orang-orang jahil atau sesat dan menyesatkan. *Wallaahul musta'aan.*

15. Haram Memintal Jenggot

Haram memintal jenggot atau mengikat sebagian jenggot dengan sebagian yang lain. Haram juga mengepangnya, baik semua itu dilakukan dengan keyakinan untuk menolak penyakit 'ain, mengikuti orang-orang musyrik, maupun sekadar berhias.

Nabi ﷺ bersabda:

((يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ.))

"Wahai, Ruwaifi', mudah-mudahan engkau berumur panjang sepeninggalku. Maka sampaikanlah kepada orang-orang bahwasanya barang siapa memintal jenggotnya atau beristinja' dengan kotoran binatang maupun dengan tulang, maka sesungguhnya Muhammad ﷺ berlepas diri darinya."[67]

16. Memotong Kumis

Hendaknya seseorang memotong kumis hingga tidak menjulur ke bibir. Menjulurkan kumis seperti itu termasuk *tasyabbuh* (menyerupai) dengan non-Muslim. Seorang Muslim diperintahkan agar memotong atau memendekkannya, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang telah lalu. Nabi sangat menekankan perintah ini, beliau bersabda:

((مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا.))

---

[66] HR. Muslim 9259) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

[67] HR. Abu Dawud (36) dan an-Nasa-i (VIII/135) dari Ruwaifi'. Lihat kitab *Shahiih an-Nasa-i* (4692).

"Barang siapa tidak memotong kumisnya, maka ia bukan dari golongan kami."[68]

Ibnul Qayyim berkata dalam *Zaadul Ma'aad*: "Para Salaf berbeda pendapat dalam masalah memotong kumis atau mencukurnya, yakni manakah yang lebih utama."

Imam Malik berkata dalam kitab *al-Muwaththa'*: "Kumis dipotong hingga terlihat garis bibir. Inilah yang disebut *ithar*." Beliau pun memberikan contohnya.

Ibnu 'Abdil Hakim menyebutkan riwayat dari Imam Malik, bahwasanya ia berkata: "Kumis dipotong dan jenggot dipelihara. Sementara yang dimaksud memotong di sini bukanlah mencukurnya. Aku berpendapat bahwa orang yang mencukur kumis layak diberi pelajaran."

Ibnul Qasim meriwayatkan darinya, ia berkata: "*Ihfaa-usy Syaarib* menurutku sama saja dengan *mutslah* (mencukur habis kumis)."

Imam Malik berkata: "Tafsir hadits Nabi ﷺ dalam masalah memotong kumis adalah *ithar*. Maka dari itu, makruh mengambilnya dari bagian atas."

Beliau juga berkata: "Aku bersaksi bahwa mencukur kumis termasuk bid'ah. Aku juga berpendapat bahwa pelakunya perlu dipukul sebagai hukuman."

Imam Malik berkata pula: "Apabila 'Umar Ibnul Khaththab menghadapi persoalan pelik, ia pun menghela nafas lalu menutup kakinya dengan selendangnya sambil memintal-mintal kumisnya."

'Umar bin 'Abdul 'Aziz berkata: "Sunnah dalam masalah kumis adalah *ithar* (menyisakannya)."

Ath-Thahawi berkata: "Aku belum menemukan pendapat Imam asy-Syafi'i dalam masalah ini. Adapun para sahabatnya, yaitu al-Muzani dan ar-Rabii', keduanya memotong kumis. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya mengambil pendapat tersebut dari asy-Syafi'i رحمه الله."

Ath-Thahawi berkata: "Adapun Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf, dan Muhammad, madzhab mereka dalam masalah rambut dan kumis bahwasanya mencukur lebih utama daripada memendekkan (memotong)."

Adapun Imam Ahmad, al-Atsram berkata: "Aku melihat Imam Ahmad mencukur pendek kumisnya."

Hunail berkata: "Ditanyakan kepada Abu 'Abdillah (Imam Ahmad): "Bagaimana menurutmu tentang seorang laki-laki yang punya kumis? Apakah ia memotongnya atau mencukurnya? Apakah yang harus dilakukannya? Beliau

---

[68] HR. Ahmad (IV/366), an-Nasa-i (I/15, VIII/130), dan at-Tirmidzi (2761) ia berkata: "*Hasan shahih.*" dari Zaid bin Arqam. Lihat kitab *Shahiih an-Nasa-i* (4674).

menjawab: "Jika ia mencukurnya, tidaklah mengapa dan jika ia memendekkannya, juga tidak mengapa."[69]

Silakan ia memendekkan kumisnya sedikit atau mencukurnya sangat tipis. Namun yang benar, janganlah ia mencukurnya habis.

Inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab berkaitan dengan rambut, yang jumlahnya ada 16 adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[70]

---

[69] *Zaadul Ma'aad* (I/45) cetakan ar-Ri-aasatul 'Ammah.

[70] **Referensi tambahan:** *Shahiih Muslim bi Tartiib* Muhammad Fuad 'Abdul Baqi (IV/1819) dan setelahnya, *Sunan Abi Dawud* (IV/392) dan setelahnya, *al-Ihsaan bi Tartiib Shahiih Ibni Hibban* (VII/404) dan setelahnya, *Sunan an-Nasa-i* (VIII/126) dan setelahnya, *asy-Syamaa-il al-Muhammadiyyah* karya at-Tirmidzi (41) dan setelahnya, *Jaami'ul Ushuul* (IV/750) dan setelahnya, dan lain-lain.

BAB XIII
HURUF SHAD
(ص)

PASAL I
ADAB *ASH-SHADAQAH*
(BERSEDEKAH)

Bersedekah termasuk amal shalih yang paling agung, bahkan termasuk amal terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersedekah juga merupakan salah satu sebab dilindunginya seseorang dari adzab kubur dan mendapat naungan Allah pada hari Kiamat. Apalagi jika orang yang mengeluarkan sedekah itu memperhatikan adab-adabnya.

Di antara adab bersedekah adalah sebagai berikut:

1. Ikhlas dalam Bersedekah

Seseorang wajib mengikhlaskan niat karena Allah semata di dalam bersedekah dan mencari keridhaan-Nya serta kedekatan disisi-Nya, baik sedekah wajib maupun sedekah *mustahab* (sunnah). Jika keikhlasan tidak ada, maka sedekah akan batal dan dapat menggugurkan pahalanya. Sebagian orang bersedekah dengan tujuan riya' dan sum'ah serta berbangga-bangga untuk menyombongkan diri agar ia dikenal dengan sedekahnya. Bahkan, ia berusaha menonjolkan hal itu. Orang-orang seperti ini akan disiksa pada hari Kiamat dengan siksa yang sangat berat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَوَّلُ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةٌ ...))

"Orang yang pertama kali dipanaskan dengan (tubuh) mereka api Neraka pada hari Kiamat ada tiga golongan ..."

Kemudian, beliau berkata:

((وَيُؤْتَى بِالْمُتَصَدِّقِ.))

"Dan dihadirkan orang yang bersedekah."

sampai dengan sabda Nabi:

((فَيَقُوْلُ اللهُ: كَذَبْتَ. إِنَّمَا تَصَدَّقْتَ لِيُقَالَ: جَوَادٌ. فَقَدْ قِيْلَ ...))

"Allah berkata: 'Engkau berdusta. Sesungguhnya engkau bersedekah agar dikatakan dermawan. Begitulah (kenyataan) yang telah dikatakan ...'"[1]

2. Mempelajari Kewajiban-Kewajiban dalam Bersedekah

Seorang Muslim wajib mempelajari tentang sedekah-sedekah yang diwajibkan atas dirinya, mempelajari ukuran-ukurannya dan kepada siapa sedekah itu harus diberikan, serta hal-hal lain yang akan meluruskan ibadahnya tersebut. Hal itu dilakukan sebelum ia melakukan sedekah, walaupun ia harus bertanya kepada ahli ilmu. Sebab, ia tidak akan terhitung melaksanakan kewajiban di dalam ibadah hingga ia melakukannya sesuai dengan yang disyari'atkan Allah ﷻ. Selain itu, agar tidak mengeluarkan sesuatu dari jenis harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya atau ia tidak memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya dan hal-hal semacam itu.

3. Tidak Menunda-nunda Sedekah yang Wajib hingga Keluar Waktunya

Jika telah wajib atas seorang Muslim mengeluarkan zakat atas hartanya, tanamannya, perniagaannya, atau yang lainnya dari harta sedekah yang wajib, maka ia wajib mengeluarkannya pada waktunya. Tidak boleh ia menundanya tanpa adanya udzur. Hal itu tidak boleh sama sekali. Siapa yang menunda hingga keluar dari waktunya tanpa udzur, niscaya ia akan menghadapi kemarahan Allah ﷻ.

4. Mendahulukan Sedekah yang Wajib daripada yang *Mustahab* (Sunnah)

Wajib atas seorang Muslim, apabila ia harus mengeluarkan zakat yang wajib dan telah tiba waktunya, agar mendahulukannya daripada sedekah yang *mustahab*. Itulah hukum asalnya. Sebab, menunaikan sedekah yang wajib termasuk rukun Islam. Allah ﷻ tidak akan menerima amalan-amalan sunnah hingga ia mengamalkan amalan wajib. Amal yang disukai Allah untuk mendekatkan diri kepada-Nya adalah dengan menunaikan kewajiban, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits qudsi:

((... وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ...))

---

[1] HR. Muslim (1095) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

" ... dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku sukai daripada apa-apa yang telah Aku wajibkan atasnya ..."[2]

Barang siapa yang mendahulukan sedekah yang *mustahab* atas sedekah yang wajib maka ia berada dalam kesalahan yang besar. Ia melakukan hal itu disebabkan kejahilan terhadap syari'at dan karena kekurangan ilmunya tentang hal-hal yang disukai Allah ﷻ.

5. Mengeluarkan Zakat dari Jenis-Jenis Harta yang Telah Ditentukan Syari'at apabila Telah Wajib Atasnya

Apabila sudah jatuh kewajiban atas seorang Muslim untuk mengeluarkan sedekah (zakat) atas barang tertentu secara syar'i, dan syari'at telah menjelaskan cara mengeluarkan jenis tertentu dari hartanya, seperti zakat fitrah, yang telah diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu satu sha' gandum/*burr* atau satu sha' kurma atau satu sha' *sya'ir* (jewawut) atau sejenisnya, maka seharusnya seorang Mukmin mengeluarkan zakat harta-harta yang telah disebutkan oleh Rasulullah ﷺ atau hal-hal yang beliau sebutkan di dalam nash tersebut. Janganlah ia mengeluarkan pengganti selainnya atas dasar ijtihad sendiri, dengan anggapan bahwa jenis-jenis harta yang lain dapat menggantikan kedudukannya atau lebih bermanfaat dari jenis-jenis tersebut. Sebab, kalaulah demikian halnya, tentu syari'at telah menyebutkannya dan tentu Nabi ﷺ telah mengisyaratkannya, atau telah memilihnya, atau memberikan pilihan kepadanya. Maka bagaimana mungkin seorang Mukmin berprasangka bahwasanya perhatian Nabi ﷺ telah luput dari perkara ini? Apakah syari'at tidak memperhitungkannya?

Mengeluarkan jenis-jenis harta yang telah disebutkan di dalam syari'at akan menjauhkan seorang Muslim dari perselisihan-perselisihan pendapat fiqih tentang barang yang digunakan sebagai penggantinya, apakah boleh atau tidak. Sebab, tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya jenis-jenis harta yang dikeluarkan menurut ketetapan syari'at tidak sah. Namun, yang menjadi *khilaf* (perbedaan pendapat) adalah harta jenis lain, apakah sah atau tidak.

6. Hendaklah Sedekah itu dari Hasil yang Baik

Bersedekahlah dari harta yang halal karena itu merupakan sebab diterimanya sedekah tersebut dan yang akan menghasilkan pahala, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ

---

[2] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ.))

"Tidaklah seseorang bersedekah dengan harta yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik, melainkan Allah akan mengambil dengan tangan kanan-Nya. Jika itu berupa sebutir kurma, niscaya ia akan tumbuh di telapak tangan Allah ﷻ hingga menjadi lebih besar daripada gunung. Sebagaimana seseorang di antara kamu menyemai benihnya atau memelihara anak unta."[3]

Al-fashil adalah unta kecil. Wajib atas orang yang bersedekah untuk mengusahakan agar sedekahnya berasal dari harta yang baik. Kalau tidak demikian, niscaya sedekahnya tidak akan diterima. Sungguh mengherankan, sering kali kami mendengar para penari atau penyanyi yang mendermakan hasil usahanya yang buruk itu untuk amal-amal kebaikan. Demikian pula pedagang obat terlarang, penjual khamr, penerima suap, atau yang lainnya. Mereka menyedekahkan harta yang buruk dari harta dan hasil usaha mereka. Kalaulah mereka benar-benar jujur, niscaya mereka akan meninggalkan apa-apa yang mereka kerjakan itu karena ketaatan kepada Allah ﷻ dan memenuhi perintah-Nya. Namun, kebanyakan dari mereka bertujuan untuk berbangga-bangga, menyombongkan diri, agar orang-orang mengatakan bahwa ia adalah orang yang dermawan.

7. Memberikan Sedekah kepada Orang-Orang yang Membutuhkan

Hendaklah orang-orang yang bersedekah berusaha memberikan sedekahnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan orang-orang fakir, miskin, anak yatim, janda, orang yang terlilit hutang, dan orang-orang yang berhak menerima sedekah. Janganlah ia memberikannya kepada orang yang ia ketahui tidak membutuhkannya. Apabila itu sedekah yang wajib (zakat), maka tidak sah kecuali diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Seandainya, yang dimaksud adalah sedekah yang sunnah, maka dianjurkan mendahulukan orang yang pantas menerimanya. Sebab, sedekah itu akan menjaga mereka dari perbuatan yang haram untuk mendapatkan sesuap nasi atau yang lainnya. Allah ﷻ telah menjelaskan jenis-jenis orang yang menerima zakat.

﴿ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾

[3] HR. Ahmad (II/538), an-Nasa-i (V/57), at-Tirmidzi (661) dan ia berkata: "*Hasan shahih.*" dan Ibnu Majah (1842) dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5600).

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu-allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

8. Mengeluarkan Harta yang Terbaik dalam Bersedekah

Janganlah seseorang sengaja mengeluarkan barang-barang atau makanan yang buruk untuk disedekahkan, atau memilih harta-harta yang buruk di dalam bersedekah. Namun hendaklah ia memilih yang bagus. Demikian, jika mampu, hendaklah ia memberikan yang paling bagus karena pada hakikatnya ia menyerahkannya untuk dirinya di sisi Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ ... ٢٦٧ ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya ..." (QS. Al-Baqarah: 267)

Demikianlah seorang yang bersedekah, hendaklah mengeluarkan yang terbaik yang dimilikinya untuk Allah ﷻ. Sebab, ia akan mendapatkan barang yang disedekahkannya itu terpelihara di sisi Allah ﷻ pada saat ia membutuhkannya di akhirat.

9. Bersedekah dengan Apa-Apa yang Dia Cintai

Jika seorang hamba mampu bersedekah dengan sesuatu yang ia cintai dari harta, makanan atau yang sejenisnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ ... ٩٢ ﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ..." (QS. Ali 'Imran: 92)

Oleh karena itu, 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, apabila datang kepada beliau seorang peminta-minta, maka ia akan memerintahkan keluarganya untuk memberikannya gula karena ia menyukai gula. Demikianlah, hendaknya orang-orang yang suka berbuat baik segera berlomba-lomba melakukannya.

10. Tidak Menggugurkan Sedekah dengan Mengungkit-ungkit dan Menyakiti Orang yang Menerima Sedekah

Tidak boleh seorang hamba mengungkit-ungkit sedekah kepada orang yang menerimanya atau merendahkannya dengan sedekah, atau menyebutkan kebaikan-kebaikan atau jasa-jasa yang telah ia berikan kepadanya. Sebab, hal itu dapat melukai perasaan orang yang menerimanya dan dapat menghapus (pahala) sedekah, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ... ﴿٢٦٤﴾ ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima) ..." (QS. Al-Baqarah: 264)

Allah juga menyifati orang-orang yang beriman di dalam firmannya:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ ﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah: 262)

11. Mengagumi Nikmat-Nikmat Allah ﷻ dan Mensyukurinya

Wajib bagi orang yang bersedekah agar merenungi nikmat Allah ﷻ atas dirinya ketika bersedekah. Sebab, Allah telah menjadikannya kaya dan tidak membuatnya terpaksa menerima sedekah. Allah ﷻ menjadikan tangannya di atas. Allah ﷻ menjadikannya orang yang memberi dan bukan menerima. Yang

demikian termasuk nikmat Allah atas dirinya sehingga ia harus bersungguh-sungguh mensyukurinya dengan mentaati Allah ﷻ dan memperbanyak sedekah, serta berkasih sayang dengan orang fakir, miskin, dan mereka yang membutuhkan.

12. Hendaklah Orang yang Bersedekah Tidak Memandang Dirinya Berjasa Atas Orang yang Menerima Sedekahnya

Wajib atas orang yang bersedekah untuk tidak memandang dirinya berjasa atas orang fakir dan orang yang membutuhkan. Namun, hendaklah ia memandang semua itu sebagai karunia Allah ﷻ karena Dialah yang telah memberikan dan melimpahkan harta tersebut kepadanya. Allah pun memberinya taufik kepada Islam dan melepaskan dirinya dari kebakhilan atau sifat kikir sehingga ia bersegera untuk bersedekah.

Bahkan, seorang Mukmin yang bijak akan melihat bahwasanya orang fakir itulah yang telah mencurahkan karunia atasnya. Sebab, orang fakir menerima sedekahnya sehingga memberikan kesempatan baginya untuk menerima pahala dari Allah ﷻ. Bahkan, orang-orang shalih dari kalangan Salaf berkata: "Demi Allah, aku memandang justru orang fakir adalah orang yang melimpahkan karunia atasku. Kalaulah Allah ﷻ tidak menjadikan mereka menerima sedekahku, niscaya aku akan terhalang dari pahala dan balasan dari Allah ﷻ."

13. Tidak Mengurungkan Niat Bersedekah karena Keraguan Terhadap Orang yang Menerimanya

Apabila seorang yang bersedekah ragu terhadap orang yang menerima sedekahnya, tidak juga bisa memastikan apakah ia benar-benar fakir atau tidak, maka janganlah hal itu membuatnya tidak jadi bersedekah. Sebab, pada dasarnya ia mengharapkan pahala dari Allah ﷻ dari sedekahnya. Hal ini kerap kali terjadi. Selama ia bersungguh-sungguh memberikan sedekah kepada yang berhak, dan besar sangkaannya bahwa orang yang dimaksud berhak menerimanya, maka berikanlah sedekah itu. Bahkan, Rasulullah ﷺ tidak pernah menolak orang yang memintanya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ. لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ. لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا

فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأُتِيَ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ.))

"Seorang laki-laki berkata: 'Malam ini aku akan bersedekah.' Kemudian ia keluar membawa barang yang akan disedekahkannya. Ternyata, ia memberikannya kepada seorang pencuri sehingga pada pagi harinya orang-orang berbicara: 'Tadi malam seorang pencuri menerima sedekah.' Maka orang itu berkata: 'Ya, Allah, segala puji bagi-Mu, sedekah itu jatuh ke tangan pencuri.' Setelah itu, orang itu berkata: 'Aku akan bersedekah.' Kemudian, ia keluar membawa sedekahnya. Ternyata, sedekah itu jatuh ke tangan pelacur sehingga orang-orang berkata: 'Tadi malam seorang pelacur menerima sedekah.' Maka orang itu berkata: 'Ya, Allah, segala puji bagi-Mu, sedekah itu jatuh ke tangan pelacur.' Sesudah itu ia berkata: 'Aku akan bersedekah.' Kemudian ia membawa sedekahnya. Ternyata, sedekah itu jatuh ke tangan orang yang kaya. Hingga orang-orang pun berkata: 'Orang kaya juga mendapatkan sedekah.' Maka ia berkata: 'Ya, Allah, segala puji bagi-Mu, sedekah itu jatuh ke tangan pencuri, pelacur, dan orang kaya.' Dikatakan kepadanya: 'Sungguh, sedekahmu telah diterima. Adapun pencuri itu, mudah-mudahan ia tidak lagi mencuri dan pelacur itu, mudah-mudahan ia meninggalkan perbuatan zina, sedangkan orang kaya itu, mudah-mudahan hal itu menjadi peringatan sehingga ia suka bersedekah dari kekayaan yang diberikan Allah kepadanya.'"[4]

Laki-laki dalam hadits di atas mengira bahwa ketiga orang tersebut berhak menerima sedekah yang ia berikan, sedang ia ikhlas dalam memberikannya. Oleh karena itu, Allah menerima amalnya walaupun orang-orang yang menerima sebenarnya tidak berhak menerima sedekah. Itulah tujuan utama dari orang yang bersedekah, yaitu mengharapkan pahala dan balasan dari Allah ﷻ. Hal itu benar-benar terjadi. Adapun tujuan yang lain ialah memberi manfaat bagi orang fakir dan mencukupi hajat mereka, yang bisa diwujudkan jika yang menerimanya benar-benar berhak. Mungkin juga justru yang tercapai adalah tujuan yang lain, yaitu menjadi *i'tibar* (pelajaran) jika orang yang menerima sedekah bukanlah orang yang berhak. Namun, jika orang yang bersedekah itu yakin bahwa orang yang meminta tidak berhak, atau menjadikan meminta-minta sebagai profesi, maka ia boleh menahan sedekahnya.

---

[4] HR. Al-Bukhari (1421) dan Muslim (1022) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

14. Lebih Dulu Memberikan Sedekah kepada Karib Kerabat

Apabila karib kerabat mereka termasuk orang yang membutuhkan, maka hak mereka lebih besar daripada hak orang yang lain.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.))

"Sedekah kepada orang miskin (mendapat pahala satu), sedangkan sedekah kepada karib kerabat mendapat dua pahala: pahala sedekah dan pahala silaturrahim."[5]

Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk bersedekah, hendaklah ia mendahulukan karib kerabatnya jika mereka membutuhkan karena mereka lebih berhak menerimanya. Jika tidak demikian, ia boleh menyerahkannya kepada yang lain. Semakin dekat derajat kekerabatannya dengan orang yang menerima sedekah itu, maka semakin besar pula pahala sedekahnya. *Allaahu a'lam.*

15. Merahasiakan Sedekah kecuali untuk Suatu Kepentingan

Dianjurkan kepada setiap Muslim jika ia bersedekah untuk merahasiakan sedekahnya dari pengetahuan manusia sebisa mungkin. Sesungguhnya hal itu lebih dekat kepada keikhlasan serta lebih menjaga harga diri dan kehormatan orang yang menerimanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ... ﴿٢٧١﴾ ﴾

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu merahasiakannya dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka merahasiakan itu lebih baik bagimu ..." (QS. Al-Baqarah: 271)

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan bahwa orang yang merahasiakan sedekahnya termasuk orang-orang yang dinaungi pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah ﷻ.

---

[5] HR. Ahmad (IV/17, 18, 214), at-Tirmidzi (658) dan dihasankannya, an-Nasa-i (V/92), Ibnu Majah (1844), al-Hakim (I/407) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Salman bin 'Amir. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3858).

Nabi ﷺ bersabda:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ .... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.))

"Tujuh orang yang Allah naungi pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah ﷻ : ... dan seorang yang bersedekah, ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya."[6]

Hadits itu berisi anjuran untuk merahasiakan sedekah.

Meskipun demikian, apabila di sana ada kepentingan dan maslahat yang kuat untuk menampakkannya, maka yang lebih baik adalah menampakkannya. Contohnya, orang yang terhormat bersedekah kepada orang yang membutuhkan di hadapan khalayak agar mereka mengikutinya untuk bersedekah. Dengan begitu, ia telah mencontohkan kepada mereka perbuatan baik. Misalnya juga orang yang mengeluarkan zakat secara terang-terangan di hadapan orang banyak untuk mengingatkan mereka tentang waktu zakat, seperti juga orang yang khawatir tidak menemukan orang yang membutuhkannya jika ia tidak memberikannya saat itu juga di hadapan orang banyak. Masih banyak lagi permasalahan lainnya. Hal itu semua dilakukan dengan tetap menjaga diri dari riya' dan tetap menjaga keikhlasan kepada Allah ﷻ di dalamnya.

16. Tidak Mengambil Kembali Sedekah

Jika seseorang memberikan suatu sedekah, maka ia tidak boleh mengambilnya kembali dari orang yang telah menerimanya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ.))

"Perumpamaan orang yang bersedekah kemudian ia mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang memuntahkan sesuatu kemudian ia menjilat muntahnya untuk memakannya lagi."[7]

Hadits itu menerangkan perumpamaan yang sangat jelek bagi orang yang mengambil kembali sedekahnya. Tidaklah dibuat perumpamaan itu, melainkan karena buruknya perbuatan tersebut. Maka dari itu, wajib atas setiap Muslim

---

[6] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[7] HR. Muslim (1622) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

ketika bersedekah agar mengeluarkan sedekahnya dengan kemurahan hati dan ia tidak mengambil kembali apa yang telah disedekahkan dengan alasan apa pun.

Demikianlah yang dimudahkan Allah ﷻ bagiku dari adab-adab sedekah, yang jumlahnya ada enam belas adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[8]

---

[8] **Referensi tambahan:** *Al-Mustadrak* karya al-Hakim (I/386) dan setelahnya, at-Tirmidzi, *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri (II/3) dan setelahnya, *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (VI/445) dan setelahnya, *Shaidul Khaathir* (hlm. 361) dan setelahnya, *Thariiqul Hijratain* karya Ibnul Qayyim (hlm. 596), *Kitaabuz Zuhd* karya Ibnul Mubarak (hlm. 226) dan setelahnya, *Jam'ul Fawaa-id* karya al-Fasi (I/245) dan setelahnya, dan lain-lain.

PASAL II
ADAB *ASH-SHALAAH*
(SHALAT)

Sesungguhnya shalat merupakan rukun Islam amaliah yang paling agung secara mutlak. Shalat juga merupakan syi'ar amaliah yang paling agung di dalam dienul Islam, yang merangkum seluruh ibadah lainnya. Di dalamnya terdapat puasa, zakat, haji, jihad, membaca al-Qur-an, dzikrullah, dan yang lainnya.

Karena agungnya kedudukan shalat, maka kewajiban shalat ini tidaklah gugur atas setiap Muslim kecuali apabila telah gugur beban taklif atasnya, misalnya hilangnya akal, selain wanita haidh dan nifas. Akan tetapi, shalat tetap wajib atas orang yang sakit, orang yang sehat, orang yang miskin, orang yang kaya, orang yang takut, orang yang aman, dan yang lainnya.

Kalaulah orang Islam menempatkan shalat sesuai dengan tempatnya dan melaksanakan hak-hak shalat yang wajib, maka tentunya shalat tersebut merupakan sebab yang paling agung untuk meluruskan kebengkokan mereka, juga untuk memperbaiki keadaan mereka. Sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ
وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝٤٥ ﴾

"... Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-'Ankabuut: 45)

Sebab dan inti kekurangan yang terjadi bahwasanya mayoritas orang-orang yang shalat, hanya menjadikannya sebagai gerakan lahiriah, yang jauh dari intinya. Bahkan, ada yang mengabaikan semua yang berkaitan dengan shalat atau menjadikan shalat hanya sebagai adat kebiasaan. Ia tidak pernah menghidupkan ruh shalat dan menghadirkan kekhusyu'an shalat. Tidak pernah pula mentadabburi bahwasanya shalat adalah hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Rabbnya. Oleh karena itu, shalat tidaklah memberikan pengaruh kepadanya. Bahkan, kadangkala ia keluar dari masjid lalu mengerjakan maksiat atau jatuh dalam perbuatan haram, serta mengerjakan perkara-perkara yang mengundang kemarahan Allah ﷻ.

Oleh sebab itu, wajib atas setiap Muslim memahami hakikat shalat serta berusaha mengungkap rahasia-rahasia dan hikmahnya. Di samping itu, wajib mewujudkan ruh shalat serta menghidupkan shalat sebagaimana mestinya dan beradab dengan adab shalat agar ia dapat meraih buah yang dimaksud di dalam adab-adab tersebut. Di antara adab-adab shalat adalah:

BAGIAN PERTAMA
ADAB UMUM YANG BERKAITAN DENGAN SHALAT

1. Ikhlas karena Allah Semata

Ikhlas karena Allah ﷻ semata merupakan syarat diterimanya semua amal shalih. Amal yang paling membutuhkan keikhlasan setelah tauhid adalah shalat. Tidak akan diterima shalat tanpa ada keikhlasan kepada Allah ﷻ, yakni mulai dari awal seseorang mempersiapkan diri untuk shalat hingga selesai mengerjakannya. Seorang Mukmin wajib mengerjakan shalat karena Allah semata dan mengharapkan keridhaan-Nya, mengejar kedekatan di sisi Allah ﷻ, mengejar derajat yang tinggi, dan menghapus kesalahan-kesalahan. Janganlah ada niat-niat lain selain itu ketika mengerjakan shalat. Hendaklah ia bertujuan mendekatkan diri kepada Allah, mengejar keridhaan-Nya, dan berusaha meraih kecintaan-Nya, serta menjauhkan diri dari adzab-Nya dengan melakukan apa yang Dia perintahkan dari ibadah shalat tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۝٥ ﴾

"Padahal, mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5)

2. Memelihara Shalat Tepat pada Waktunya

Sesungguhnya Allah ﷻ telah menuntunkan hal tersebut di dalam firman-Nya:

﴿... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ﴿١٠٣﴾﴾

"... Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 103)

Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mengerjakan shalat tepat pada waktunya. Beliau bersabda:

((صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا.))

"Shalatlah engkau tepat pada waktunya."[9]

Rasulullah ﷺ menjadikan penunaian shalat pada waktunya ini sebagai amal yang paling utama. Rasulullah pernah ditanya: "Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." Kemudian, ditanyakan: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Berbakti kepada orang tua." Setelah itu, ditanyakan lagi: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah."[10]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Amal apakah yang disukai Allah ﷻ ? Beliau menjawab: "Shalat tepat pada waktunya ..."[11]

Wajib bagi setiap Muslim mengerjakan shalat tepat pada waktunya yang telah disyari'atkan Allah ﷻ . Janganlah ia mengakhirkan waktunya atau bahkan mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya tanpa udzur. Hal itu merupakan salah satu dosa besar, bahkan hukumnya sama dengan hukum meninggalkan shalat menurut sebagian ahli ilmu, yang ini termasuk perbuatan kufur.

3. Mengerjakan Shalat-Shalat Sunnah di Rumah

Janganlah seorang Muslim mengerjakan seluruh shalat di masjid. Namun, hendaklah ia menjadikan sebagian dari shalatnya dikerjakan di rumahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.))

"Jadikanlah sebagian shalat-shalatmu di rumahmu dan janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kuburan."[12]

---

[9] HR. Muslim (648) dari Abu Dzarr.

[10] HR. Muslim (85) dari Ibnu Mas'ud.

[11] HR. Al-Bukhari (537, 3182, 597, 7524) dan Muslim (85) dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه.

[12] HR. Al-Bukhari (432) dan Muslim (777) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Diriwayatkan juga dari Zaid bin Khalid dan 'Aisyah رضي الله عنها.

Hendaklah shalat fardhu dikerjakan berjamaah di masjid, demikian juga shalat Tahiyatul Masjid dan shalat Jenazah, shalat Gerhana, shalat Istisqa', dan yang sejenisnya. Adapun shalat-shalat sunnah rawatib dan shalat-shalat sunnah, maka yang paling besar pahalanya adalah yang dikerjakan di rumah. Alhasil, rumah juga berfungsi sebagai masjid atau tempat shalat, terjaga dan terpelihara dengan *dzikrullah* dan shalat, sehingga tidak ditempati oleh syaitan-syaitan. Bahkan, akan turun kepada rumah itu dan penghuninya berkah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَفْضَلُ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ.))

"Sebaik-baik shalat kalian adalah shalat yang dikerjakan di rumah kalian kecuali shalat wajib."[13]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا.))

"Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan shalatnya di masjid, maka hendaklah ia menjadikan bagian dari shalatnya itu di rumahnya. Sebab, sesungguhnya Allah ﷻ telah menjadikan kebaikan dengan shalat-nya itu di rumahnya."[14]

4. Mengenakan Pakaian yang Bersih

Sepatutnya seorang hamba, menurut kadar kemampuannya, mengenakan dua pakaian yang bersih dan suci sebagai bentuk pengagungan kepada Allah ﷻ dan untuk berhias kepada-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ... ﴾

"Hai, anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid ..." (QS. Al-A'raaf: 31)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Berdasarkan ayat ini dan beberapa riwayat lain yang semakna dengannya dari Rasulullah ﷺ, maka dianjurkan berhias diri

[13] HR. At-Tirmidzi (450) dan dihasankannya dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه. Terdapat pula riwayat yang semakna dengannya di dalam *ash-Shahiihain* dan yang lainnya. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1134).

[14] HR. Muslim (778) dari Jabir رضي الله عنه.

untuk mengerjakan shalat, terlebih lagi pada hari Jum'at dan hari 'Ied. Wangi-wangian termasuk dalam perhiasan, sementara siwak sebagai penyempurna hal tersebut."[15]

Demikian juga Rasulullah ﷺ mengatakan:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنَ لَهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian akan mengerjakan shalat, hendaklah ia mengenakan kedua (sepasang) pakaiannya. Sebab, sesungguhnya Allah ﷻ yang lebih berhak dituju ketika seseorang berhias."[16]

Sungguh sangat disayangkan, banyak manusia berhias diri dan bersolek untuk makhluk, apalagi orang yang akan mereka temui adalah orang yang terhormat dan terpandang atau ia ada kepentingan kepadanya. Namun, ketika orang itu berdiri menghadap Allah ﷻ untuk mengerjakan shalat, ia mengerjakannya tanpa ada kepedulian. Maka ia pun menampilkan diri kepada Allah ﷻ dengan kondisi pakaian yang sangat buruk dan jelek. *Allaahul musta'aan.*

5. Tidak Mengerjakan Shalat Ketika Makanan Telah Terhidang

Apabila seseorang hendak makan, berselera untuk menyantap makanan, yang telah dihidangkan sementara perut sangat lapar, maka hendaklah ia memulai dengan makan makanan tersebut supaya ia tidak sibuk memikirkan makanan ketika shalat sehingga terpaling dari kekhusyu'an. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ.))

"Jika makan malam telah dihidangkan lalu tiba waktu shalat, maka mulailah dengan menyantap makanan tersebut sebelum kalian mengerjakan shalat Maghrib. Janganlah kalian menyegerakan shalat sebelum menyantap makan malam."[17]

6. Memelihara Shalat Berjamaah

Hendaklah setiap Muslim yang sudah baligh, berakal, mukallaf, dan laki-laki selalu memelihara shalat berjamaah di masjid. Sesungguhnya Allah ﷻ memuji hamba-hamba-Nya yang beriman karena mereka telah memakmurkan masjid-masjid, menghadiri shalat-shalat, dengan berdzikir di dalamnya.

---

[15] *Tafsiir Ibni Katsir* (II/283).

[16] HR. Al-Baihaqi (II/236) dan ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*, dan yang lainnya dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (652).

[17] HR. Al-Bukhari (672) dan Muslim (557) dari Anas رضي الله عنه.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ ﴾

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas." (QS. An-Nuur: 36-38)

Bahkan, Allah ﷻ menjadikan memakmurkan masjid dengan shalat dan dzikir termasuk perkara-perkara yang tidak dilakukan melainkan oleh orang-orang yang beriman. Hal itu merupakan tanda keimanan kepada Allah dan hari akhirat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾ ﴾

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah: 18)

Oleh karena itu, para Sahabat mencela orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah tanpa udzur dan menuduh mereka munafik. Sampai-sampai, ada di antara mereka yang minta dipapah agar bisa menghadiri shalat berjamaah.

Ibnu Mas'ud ﷺ berkata: "Barang siapa yang ingin bertemu Allah esok dalam keadaan Muslim, hendaklah ia menjaga shalat-shalat ini ketika diseru untuk mengerjakannya. Sesungguhnya Allah ﷻ telah mensyari'atkan kepada Nabi-Nya ﷺ beberapa sunnah yang menjadi petunjuk. Mengerjakan shalat berjamaah lima waktu adalah petunjuk sunnah tersebut. Kalaulah kalian shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang ini yang shalat di rumahnya—karena tertinggal dari berjamaah—tentulah kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan tersesat. Tidaklah seorang laki-laki bersuci lalu menyempurnakan bersucinya kemudian berangkat menuju masjid dari masjid-masjid yang ada, melainkan Allah ﷻ akan menuliskan baginya dari setiap langkah satu pahala kebaikan dan akan mengangkat dengannya satu derajat serta akan menghapus darinya satu dosa. Sungguh, aku telah menyaksikan sendiri bahwa tidaklah seseorang tertinggal dari shalat berjamaah kecuali orang itu munafik yang diketahui kemunafikannya. Sungguh, dahulu seorang laki-laki dibawa dengan dipapah oleh dua orang hingga ia masuk ke dalam shaf."[18]

Shalat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat agung. Cukup sebagai keutamaannya bahwa shalat berjamaah lebih utama daripada orang yang shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat.

Nabi ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.))

"Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat."[19]

Wajib bagi para laki-laki dan pemuda untuk shalat berjamaah di masjid, bahkan bobot kewajibannya sangat kuat, dan termasuk syi'ar Allah ﷻ yang paling agung.

7. Tidak Mencari-cari Masjid

Hendaklah seseorang mengerjakan shalat di masjid mana saja yang dekat dengan rumahnya. Janganlah ia bermaksud mendatangi masjid-masjid tertentu kecuali tiga masjid. Apabila iqamat shalat telah dikumandangkan sementara ia berada di dekat sebuah masjid, maka hendaklah ia shalat di situ, janganlah ia meninggalkannya untuk mencari masjid yang lain, selama di dalamnya tidak terdapat imam yang mengajak kepada bid'ah.

---

[18] HR. Muslim (654) dari Ibnu Mas'ud.

[19] HR. Al-Bukhari (645,649) dan Muslim (650) dari Ibnu 'Umar ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لِيُصَلِّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِيْهِ، وَلاَ يَتَّبِعِ الْمَسَاجِدَ.))

"Hendaklah seseorang itu shalat di masjid yang dekat dengannya, janganlah ia berganti-ganti masjid."[20]

8. Berjalan Menuju Shalat dengan Tenang dan Sopan

Janganlah ia terburu-buru dan tergesa-gesa. Namun, hendaklah ia menuju masjid dengan berjalan seperti biasa dan tenang. Gerakan apapun yang ia dapati bersama imam, maka ikutilah. Jika ada gerakan (rukun) yang tertinggal, hendaklah ia menyempurnakannya sesudah imam mengucapkan salam.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.))

"Jika kalian mendengar iqamat, maka bersegeralah berjalan menuju shalat. Hendaklah kalian menjaga ketenangan, janganlah terburu-buru. Gerakan apapun yang kamu dapati, kerjakanlah dan yang terluput, sempurnakanlah."[21]

9. Meletakkan Kedua Sandal di Antara Kedua Kaki

Apabila seseorang masuk ke dalam masjid sementara ia membawa kedua sandalnya, hendaklah ia meletakkannya di antara kedua kakinya atau ia shalat dengan mengenakannya jika sandal itu suci. Yang demikian itu selama tidak menimbulkan fitnah di dalam masjid yang disebabkan kejahilan manusia tentang disyari'atkannya shalat dengan mengenakan sandal. Tidak sepantasnya ia meletakkan sandal di hadapan orang yang shalat karena hal itu dapat mengganggu mereka.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا.))

"Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat, hendaklah ia melepas sandalnya. Janganlah ia mengganggu seseorang yang sedang shalat dengan

---

[20] HR. Ath-Thabrani (XII/13373) dari Tamam ar-Razi, Ibnu 'Adiy, dan Ibnu 'Umar. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5456).

[21] HR. Al-Bukhari (636) dan Muslim (602) dari Abu Hurairah ﷺ.

sandalnya. Maka dari itu, hendaklah ia meletakkannya di antara kedua kakinya atau ia mengerjakan shalat dengan mengenakannya."[22]

Adapun pada zaman sekarang ini telah disediakan di dalam masjid tempat khusus untuk meletakkan sandal atau semacam teras, dan ini lebih baik karena lebih menjaga kebersihan masjid.

10. Mengerjakan Shalat Fajar Ketika Fajar Menyingsing

Rasulullah ﷺ memerintahkan mengerjakan shalat Fajar ketika fajar menyingsing.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.))

"Kerjakanlah shalat Fajar ketika fajar menyingsing karena hal itu mendatangkan pahala yang lebih besar."[23]

Yaitu, mengerjakan shalat Fajar sesudah nyata atau jelas terbitnya fajar dan telah jelas cahayanya serta tidak diragukan lagi. Yang dimaksud bukanlah mengakhirkan shalat. Berikut ini aku menyebutkan yang disebutkan oleh para ulama yang telah dinukil dari at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Banyak ahli ilmu dari kalangan Sahabat dan Tabi'in berpendapat untuk menyegerakan mengerjakan shalat Fajar." Ini juga merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri. Adapun asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq berkata: "Makna dari *al-isfar* adalah terbitnya fajar dan tidak diragukan lagi terbitnya." Mereka tidak berpendapat bahwa makna *isfar* adalah mengakhirkan atau menunda shalat."[24]

11. Menunggu Cuaca Dingin untuk Mengerjakan Shalat Zhuhur Ketika Udara Sangat Panas

Pada saat cuaca sangat panas, hendaklah pelaksanaan shalat Zhuhur sedikit ditunda hingga panas tersebut reda. Tujuannya supaya tidak menyusahkan orang-orang untuk menghadiri shalat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.))

"Jika panas amat menyengat, maka tunggulah cuaca dingin untuk mengerjakan shalat (yaitu shalat Zhuhur). Sebab, panas yang menyengat itu

---

[22] HR. Abu Dawud (655), al-Hakim (I/259) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, al-Baihaqi (II/432), dan yang lainnya dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (643).

[23] HR. Ahmad (III/465) dan at-Tirmidzi (154).

[24] *Sunan at-Tirmidzi* (I/290-291).

berasal dari hembusan api Neraka Jahannam."[25]

12. Segera Mengerjakan Shalat Zhuhur Ketika Udara Dingin

Tujuan mengerjakan shalat Zhuhur ketika udara dingin adalah agar orang-orang tidak merasa kesulitan menunggu shalat karena Rasulullah ﷺ:

((إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ.))

"Apabila cuaca sangat dingin, beliau bersegera mengerjakan shalat. Jika cuaca sangat panas, beliau menunggu cuaca dingin untuk mengerjakan shalat."[26]

13. Mengerjakan Shalat dengan Hati yang Khusyu'

Sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ فَصَلِّ صَلاَةَ مُوَدِّعٍ...))

"Jika kamu berdiri mengerjakan shalatmu, maka shalatlah dengan shalat seorang yang seolah-olah akan berpisah ..."[27]

Demikian itu merupakan hal yang bermanfaat untuk menanamkan kekhusyu'an dan memberikan faedah dari ibadah shalat serta merealisasikan tujuan ibadah shalat tersebut. Hendaklah orang yang shalat berkonsentrasi mengerjakan shalat, seolah-olah ia akan berpisah dari dunia (mati) dan akan kembali ke kampung akhirat sehingga dia tidak disibukkan oleh pikiran-pikiran di luar shalat.

14. Menyempurnakan Wudhu' dan Khusyu' dalam Shalat

Menyempurnakan wudhu' dan khusyu' dalam shalat merupakan *kaffarah* (penghapus dosa) yang paling agung. Selain itu, merupakan sebab terpenting diangkatnya derajat seseorang dan dalam memperoleh kebaikan-kebaikan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.))

[25] HR. Al-Bukhari (536) dan Muslim (615) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[26] HR. Al-Bukhari (906) dari Anas رضي الله عنه.

[27] HR. Ahmad (V/412) dan Ibnu Majah (4171) dari Abu Ayyub. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (742).

"Tidaklah seorang Muslim menghadiri shalat wajib dengan menyempurnakan wudhu', kekhusyu'an, dan ruku'nya melainkan hal itu akan menjadi *kaffarah* (penebus) bagi dosa-dosanya yang telah lalu selama ia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa."[28]

Sebenarnya khusyu' di dalam shalat merupakan ruh dari shalat itu sendiri. Di samping itu, merupakan rahasia yang paling besar dari ibadah shalat. Maka dari itu, hampir-hampir tidak memperoleh manfaat orang yang mengerjakan shalat tanpa kekhusyu'an. Namun sangat disayangkan, mayoritas manusia malah tidak khusyu' di dalam shalat-shalat mereka.

15. Shalat Mengenakan Sandal atau Khuf (Sejenis Sepatu)

Apabila seorang Muslim mampu mengerjakan shalat dengan sandal atau khuf pada suatu waktu, hendaklah ia melakukannya karena hal itu termasuk sunnah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ.))

"Selisihilah orang Yahudi. Sesungguhnya mereka tidak mengerjakan shalat dengan mengenakan sandal dan khuf mereka."[29]

Sunnah ini dikerjakan selama tidak menimbulkan fitnah, misalnya karena orang-orang masih jahil sehingga tidak mengenal sunnah. Sebab, menolak fitnah lebih didahulukan daripada menghidupkan sunnah yang tidak wajib.

16. Mengangkat Kedua Tangan dengan Jemari Terbentang

Ketika seseorang bertakbir, janganlah merenggangkan atau merapatkan jemari, namun hendaklah melonggarkannya sedikit saja. Sebab, jika Nabi ﷺ bangkit untuk mengerjakan shalat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan posisi dibentangkan, tidak direnggangkan dan tidak pula dirapatkan.[30]

17. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri dan Meletakkannya di Atas Dada Ketika Shalat

Meletakkan tangan seperti ini sunnah karena Nabi ﷺ meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada beliau dalam shalat.[31]

Hal ini menunjukkan kesalahan dan penyelisihan manusia terhadap sunnah Rasulullah ﷺ, yakni mereka menjulurkan tangan dan tidak meletakkan tangan

---

[28] HR. Muslim (228) dari 'Utsman رضي الله عنه.

[29] HR. Abu Dawud (652), al-Baihaqi (II/432), dan al-Hakim (I/260) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Syaddad bin 'Aus. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3210).

[30] HR. Abu Dawud (753), at-Tirmidzi (240), dan al-Hakim (I/234) dan dishahihkannya serta disetujui oleh dari Syaddad bin Aus. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (321)

[31] HR. Al-Baihaqi dari 'Amr bin Harits. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4975).

kanan di atas tangan kiri ketika shalat. Termasuk juga kesalahan dan perbuatan yang menyelisihi sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah perut atau di sebelah kiri dan sejenisnya. Semua itu menyelisihi sunnah karena telah disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kemudian merapatkan ke atas dada beliau ketika shalat.[32]

18. Membaca Do'a Istiftah

Hendaknya membaca do'a istiftah setelah takbiratul ihram sebelum membaca surat al-Faatihah. Ada beberapa lafazh do'a istiftah yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Adapun yang paling masyhur adalah beliau membaca ketika membuka shalat:

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ.))

"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan segala puji hanyalah milik-Mu. Mahasuci asma-Mu, Mahatinggi kemuliaan-Mu, dan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau."[33]

19. Tidak Menjalin Jemari

Ketika seseorang berjalan menuju masjid, janganlah ia menjalin jemarinya. Demikian juga ketika shalat, tidak dibolehkan menjalin jemari karena hal itu menunjukkan ketidakkhusyu'an.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ.))

"Jika salah seorang di antara kamu berwudhu' lalu menyempurnakan wudhu'nya kemudian keluar menuju masjid, maka janganlah ia menjalin jemarinya karena ia sedang berada dalam shalat."[34]

Akhir hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan dalam shalat, sebagaimana tidak boleh dilakukan ketika ia menuju ke masjid.

---

[32] HR. Abu Dawud (759) dan yang lainnya dari Thawus secara *mursal* dengan sanad *shahih*. *Shahiih Abu Dawud* (687).

[33] HR. Ahmad (III/50), an-Nasa-i (II/132), Abu Dawud (775), at-Tirmidzi (242), Ibnu Majah (804), dan ad-Darimi (I/282) dari Abu Sa'id. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4667).

[34] HR. Ahmad (IV/241), Abu Dawud (562), dan at-Tirmidzi (386) dari Ka'ab bin 'Ujrah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (442).

20. Khusyu' dalam Shalat

Khusyu' merupakan adab shalat yang paling agung, bahkan merupakan inti dan ruhnya. Apabila hal ini benar-benar direalisasikan dalam shalat, niscaya akan membuahkan hasil yang diharapkan dan akan memberikan pengaruh kepada pelakunya. Orang yang merealisasikannya akan menjadi contoh Muslim yang shalih, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran, yang istiqamah di atas manhaj Allah dan memperbaiki kondisi yang ada di sekitarnya; yang baik akhlaknya lagi menyambung tali silaturrahim; yang menghidupkan shalatnya dengan benar-benar nyata dalam segala kondisi; serta menjadi contoh dalam seluruh aspek kehidupan dan tingkah lakunya.

Orang yang khusyu' akan benar-benar mendapatkan manfaat dari shalatnya dan shalat tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dirinya. Setelah ia mengerjakan shalat, shalatnya tersebut tetap memberikan pengaruh kepadanya seolah-olah ruhnya telah berpisah dari badannya lalu terbang jauh ke langit dan terbang melayang di angkasa. Orang itu pun tidak tergerak untuk berbuat maksiat dan tidak berani berbuat dosa. Demikianlah keadaannya hingga ia mendapati shalat berikutnya dalam keadaan seperti itu.

Khusyu' di dalam shalat merupakan sebab terbesar untuk mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan setelah bertauhid kepada Allah. Hal itu sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ۝٢ ﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya." (QS. Al-Mu'minuun: 1-2)

Allah ﷻ menjadikan khusyu' sebagai sifat mereka yang paling menonjol. Jika seseorang tidak khusyu' di dalam shalatnya, maka jadilah jasadnya tanpa ruh. Sedikit sekali ia mendapatkan manfaat dari shalatnya itu dalam kehidupan. Amat sedikit pula shalatnya memberikan pengaruh dalam aktivitas tingkah laku dan akhlaknya.

Oleh sebab itu, wajib atas setiap Muslim merealisasikan kekhusyu'an dan memeliharanya. Ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat baginya. *Allaahul musta'aan.*

21. Bertasbih, Berta'awwudz, Memohon, dan Berdo'a Ketika Membaca al-Qur-an

Hendaknya seseorang bertasbih, berta'awwudz, memohon, dan berdo'a ketika membaca al-Qur-an dalam shalat. Jika seseorang yang sedang shalat membaca ayat-ayat yang berisi tasbih, maka ia bertasbih. Apabila membaca ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya Surga, maka ia meminta kepada Allah ﷻ

Surga. Kalau membaca ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya Neraka, maka ia berlindung kepada Allah dari Neraka. Karena Nabi ﷺ apabila membaca: *"Sabbihisma Rabbikal A'laa"* (QS. Al-A'laa: 1), maka beliau mengucapkan: *"Subhaana Rabbiyal A'laa."*[35]

Demikian juga apabila membaca ayat yang di dalamnya berisikan ancaman dan menimbulkan rasa takut, maka beliau berta'awwudz. Apabila beliau melewati ayat-ayat rahmat, maka beliau memohon rahmat kepada Allah ﷻ. Apabila beliau melewati ayat-ayat tentang kemahasucian Allah ﷻ, maka beliau bertasbih."[36]

22. Meluruskan Punggung Ketika Ruku'

Meluruskan punggung ketika ruku' dilakukan dengan menjadikannya horizontal (tegak lurus) dengan kedua kaki, bukan sekadar membungkuk dan bukan pula membungkuk berlebihan. Gerakan lurus horizontal tersebut mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ. Sebab, apabila Nabi ﷺ ruku', beliau meratakan punggung hingga kalaulah dituangkan air di atasnya, niscaya air itu akan tetap di tempatnya.[37]

23. Meletakkan Kedua Telapak Tangan di Atas Kedua Lutut Ketika Ruku'

Janganlah seseorang meletakkan tangannya di atas pahanya atau di atas tulang keringnya ketika ruku', namun hendaklah ia meletakan tangannya di atas lutut ketika ruku'. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ وَإِذَا سَجَدْتَ فَأَمْكِنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى تَجِدَ حَجْمَ الأَرْضِ.))

"Jika engkau ruku', maka letakkanlah tanganmu di atas kedua lututmu hingga engkau benar-benar tenang, sedangkan jika engkau sujud, maka letakkanlah dahimu di atas lantai hingga engkau mendapati permukaannya."[38]

Rasulullah ﷺ juga membentangkan jarinya seraya memegang lututnya.

---

[35] HR. Abu Dawud (883), al-Hakim (I/263) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan yang lainnya dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4766).

[36] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[37] HR. Ibnu Majah (872) dari Wabishah. Diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dan 'Abdullah bin Ahmad. Diriwayatkan pula dari Ibnu 'Abbas dan Abu Barzah dan yang lainnya. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4732).

[38] HR. Ahmad (I/287) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (577).

24. Mengucapkan Tasbih Ketika Ruku' dan Sujud

Hendaklah seorang yang ruku' membaca: "*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim*" tiga kali dan ketika sujud membaca: "*Subhaana Rabbiyal A'laa*" tiga kali. Karena Nabi ﷺ: "... apabila ruku', beliau membaca: "*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim*" ... kemudian beliau sujud membaca: "*Subhaana Rabbiyal A'laa.*"[39]

25. Membentangkan Jemari Ketika Ruku' dan Merapatkannya Ketika Sujud

Apabila Nabi ﷺ ruku', beliau membentangkan jemari, sedangkan apabila sujud, beliau merapatkan jemarinya."[40]

Inilah sunnah yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang-orang yang shalat, yaitu merapatkan jemari satu sama lainnya ketika sujud dan merenggangkan jemarinya ketika ruku' hingga benar-benar memegang kedua lututnya.

26. Sujud dengan Tujuh Anggota Tubuh

Wajib meletakkan dengan benar tujuh anggota tubuh di atas lantai ketika sujud. Maka dari itu, tidak sah sujud kecuali dengan meletakkan tujuh anggota tubuh tersebut di atas lantai. Ketujuh anggota tubuh tersebut adalah kedua telapak kaki, kedua lutut, kedua tangan, dan kening. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ. الْجَبْهَةِ (وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ) وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ.))

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota tubuh, yaitu kening, seraya menunjukkan dengan tangannya ke hidung beliau, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung jemari kedua kaki. Janganlah menggulung pakaian serta jangan menguncir rambut."[41]

Wajib bagi orang yang shalat meletakkan ketujuh anggota tubuh tersebut di atas lantai ketika sujud. Jika tidak, maka sujudnya tidak sah.

27. Meletakkan Kening di Atas Lantai

Wajib meletakkan kening di atas lantai ketika sujud dengan benar berdasarkan hadits yang telah lalu.

---

[39] HR. Muslim (772) dari Hudzaifah.

[40] HR. Al-Hakim (I/224) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh ath-Thayalisi dan yang lainnya dari Wa-il bin Hujr. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4733).

[41] HR. Al-Bukhari (812) dan Muslim (490) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

28. Melekatkan Hidung di Atas Lantai

Hal ini haruslah diperhatikan oleh setiap Muslim dalam shalatnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((ضَعْ أَنْفَكَ لِيَسْجُدَ مَعَكَ.))

"Letakkanlah hidungmu agar sujud bersamamu."[42]

Hadits ini menunjukkan hukumnya wajib meletakkan hidung di atas lantai ketika sujud. Berbeda dengan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil, yaitu mereka meletakkan dahi di atas lantai pada tempat tumbuh rambut. Mereka sama sekali tidak meletakkan hidung di atas lantai. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah suatu kesalahan dan bertentangan dengan sunnah.

29. Keseimbangan dalam Sujud

Keseimbangan dalam sujud termasuk perkara yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Beliau bersabda:

((اِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.))

"Berimbanglah dalam sujud, janganlah seorang itu menjulurkan kedua lengannya seperti anjing yang menjulurkan kedua lengannya."[43]

Hadits ini menunjukkan wajibnya keseimbangan di dalam sujud. Maksudnya, pertengahan antara merenggangkan kedua lengan dan merapatkannya; antara membentangkannya di atas lantai atau sebaliknya. Hal ini menunjukkan wajibnya keseimbangan dalam bersujud. Janganlah terlalu merenggangkan dada dan perutnya sehingga menyerupai tiarap atau sangat merapatkan satu sama lain. Namun, hendaklah mengambil sikap pertengahan di antara kedua hal itu.

30. Menyempurnakan Ruku' dan Sujud

Hendaknya seseorang menyempurnakan ruku' dan sujud dengan khusyu' di dalamnya, tidak seperti ayam mematuk dan tidak pula terburu-buru. Namun, hendaklah ia ruku' dan sujud sepanjang bacaan yang telah disebutkan dalam sunnah. Tujuannya agar ia bisa menyempurnakan bacaan dzikir yang telah disebutkan oleh Rasulullah ﷺ dengan tenang di dalam ruku' dan sujud. Di dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ

---

[42] HR. Al-Baihaqi (II/104), ath-Thabrani, dan yang lainnya dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3892).

[43] HR. Al-Bukhari (822) dan Muslim (493) dari Anas رضي الله عنه.

ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ.))

"Sempurnakanlah ruku' dan sujud. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku ketika kalian ruku' dan sujud."[44]

31. Merenggangkan Lengan Ketika Sujud

Apabila seseorang sujud di dalam shalatnya, maka disunnahkan untuk merenggangkan antara lengan dengan lambungnya hingga terlihat ketiaknya. Sebab, apabila Nabi ﷺ sujud, beliau merenggangkan lengan hingga terlihat putih ketiak beliau.[45]

Hal ini berlaku untuk kaum pria saja, sedangkan bagi kaum wanita, hendaklah merapatkan lengan ke rusuk.

32. Tidak Menahan Pakaian yang Terulur dan Rambut yang Terurai

Maknanya adalah apabila seorang yang shalat mendapati, ketika ia sedang sujud, rambutnya terurai di atas lantai disebabkan rambutnya panjang atau pakaiannya terulur ke lantai, maka janganlah ia mencoba untuk merapikan pakaian ataupun rambutnya. Sebab, hal itu dapat menghilangkan khusyu'.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ ... وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلاَ الشَّعْرَ.))

"Aku diperintahkan sujud di atas tujuh anggota tubuh ... dan kami dilarang melipat pakaian dan rambut."[46]

33. Duduk Istirahat

Disunnahkan duduk istirahat jika seseorang ingin bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Disunnahkan baginya untuk duduk sebentar hingga ia tenang. Itulah yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Disebutkan bahwasanya apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan rakaat ganjil dalam shalat, beliau tidak bangkit kecuali setelah duduk dengan tenang."[47] Inilah yang disebut dengan duduk istirahat.

Duduk istirahat ini lebih dekat kepada *thuma'ninah*, selain sangat membantu menggairahkan kita untuk mengerjakan rakaat yang berikutnya.

[44] HR. Al-Bukhari (419) dan Muslim (425) dari Anas رضي الله عنه.

[45] HR. Muslim (497) dari Maimunah.

[46] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[47] HR. Al-Bukhari (823) dari Malik bin al-Huwairits.

34. Mengucapkan Tasbih jika Terjadi Sesuatu dalam Shalat

Jika seorang makmum ingin mengingatkan imam terhadap suatu kesalahan yang terjadi dalam shalat atau terjadi suatu peristiwa ketika shalat, maka kaum pria mengucapkan: *"Subhaanallaah."* Adapun kaum wanita tidak boleh mengucapkan tasbih, tetapi cukup dengan menepuk tangannya.[48] Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam an-Nawawi di dalam *Syarh Shahiih Muslim*,[49] agar tepuk tangannya itu tidak dijadikan sebagai bahan permainan, yaitu jika menepukkan kedua telapak tangannya. Dalil atas apa yang telah disebutkan di atas adalah sabda Nabi ﷺ:

((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.))

"Ucapan tasbih untuk kaum pria dan tepukan tangan untuk kaum wanita."[50]

35. Tidak Meludah Arah Depan ataupun ke Kanan

Sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.))

"Jika salah seorang dari kalian sedang shalat, maka janganlah ia meludah ke depan ataupun ke arah kanan. Namun, hendaklah ia meludah ke kiri ataupun ke bawah kakinya."[51]

Hal ini menunjukkan larangan meludah ke arah depan ketika sedang shalat karena itu adalah arah kiblat. Sebab, apabila seorang manusia bangkit mengerjakan shalat, maka Allah ﷻ berada di depan wajahnya. Demikian juga, janganlah ia meludah ke arah kanan walaupun itu di luar shalat. Akan tetapi, hendaklah ia meludah ke kiri atau ke arah bawah kakinya atau ia meludah di sapu tangannya, di ujung pakaiannya, atau yang sejenisnya.

36. Hendaklah Seorang yang Berhadats Ketika Sedang Shalat Memegang Hidungnya Kemudian Pergi

Apabila salah seorang berhadats ketika sedang shalat hendaklah ia memegang hidungnya kemudian pergi. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

---

[48] Yaitu, dengan menepuk punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan.

[49] Silakan lihat *Syarh an-Nawawi* dalam *Shahiih Muslim* (IV/145:146).

[50] HR. Muslim (422) dari Jabir رضي الله عنه.

[51] HR. Ahmad (324/3) dan yang lainnya dari Jabir, juga an-Nasa-i (I/163) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (644).

((إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.))

"Jika salah seorang dari kamu berhadats di dalam shalatnya, maka hendaklah ia memegang hidungnya kemudian pergi."[52]

Ini merupakan adab Islam yang sangat tinggi. Sebab, Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa rasa malu memaksa sebagian orang untuk tidak keluar dari shalatnya jika ia berhadats. Itu adalah malu kepada manusia. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya, yaitu seseorang meneruskan shalatnya sementara ia berhadats. Oleh karena itu, disyari'atkan kepada orang yang shalat melakukan hal ini. Agar mengesankan kepada orang-orang yang shalat berjamaah bahwasanya hidungnya berdarah (mimisan). Hal itu untuk memelihara rasa malu dan menjaga harga dirinya sehingga ia tidak merasa dipermalukan di hadapan orang-orang yang shalat.

37. Duduk Ketika Keletihan dalam Shalat

Jika seseorang sedang bersemangat, hendaklah ia shalat dengan berdiri. Jika ia letih dan kelelahan, hendaklah ia duduk agar tidak hilang kekhusyu'annya karena letih berdiri.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.))

"Hendaklah seseorang shalat (dengan berdiri) ketika bersemangat. Jika ia malas ataupun letih, hendaklah ia duduk."[53]

Yakni, hendaklah ia shalat sambil duduk atau menunda shalatnya hingga semangatnya muncul kembali.

Tentu saja, ini berlaku pada shalat-shalat sunnah. Adapun shalat fardhu, sesungguhnya berdiri adalah salah satu rukun shalat, selama seseorang itu mampu melakukannya.

38. Tidak Mengerjakan Shalat Ketika Mengantuk Berat

Jika seorang Muslim merasakan kantuk yang berat sehingga ia merasa tidak akan mampu mengetahui dan mentadabburi bacaan shalatnya, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu, baru kemudian shalat ketika bangun dari tidur. Bahkan lebih dari itu, jika ia mengantuk berat ketika mengerjakan shalat sehingga ia tidak mengerti dan tidak sadar apa yang ia baca, maka hendaklah ia keluar dari shalat kemudian tidur hingga pikirannya bisa pulih kembali.

---

[52] HR. Ibnu Majah (1222), al-Hakim (I/184) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, al-Baihaqi (II/254, III/ 223), dan yang lainnya dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (286).

[53] HR. Al-Bukhari (1150) dan Muslim (784) dari Anas رضي الله عنه.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ.))

"Jika salah seorang dari kamu mengantuk sementara ia mengerjakan shalat, maka hendaklah ia tidur hingga hilanglah kantuknya. Sebab, apabila salah seorang dari kamu mengerjakan shalat sementara ia mengantuk, ia tidak tahu barangkali ia bermaksud meminta ampun padahal sedang mencaci dirinya sendiri."[54]

Adab ini merupakan bukti kepedulian Islam atas keshahihan ibadah seorang Muslim. Tujuannya ialah agar ibadah itu dapat tercapai dan memutus semua sebab-sebab yang dapat melalaikannya dari beribadah atau yang dapat menghalanginya dari mengerjakannya sesuai dengan cara yang disyari'atkan.

39. Tidak Mengangkat Pandangan ke Langit Ketika Sedang Shalat

Hal ini banyak dilakukan orang-orang, yakni mereka mengangkat pandangan mereka ke langit ketika shalat, baik ketika berdo'a atau yang lainnya. Yang demikian adalah perkara yang tidak dibolehkan, bahkan Rasulullah ﷺ telah melarangnya dengan larangan yang sangat keras.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.))

"Hendaklah berhenti orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika shalat atau pandangan mereka itu tidak akan kembali kepada mereka."[55]

Dalam riwayat lain Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.))

---

[54] HR. Al-Bukhari (212) dan Muslim (786) dari 'Aisyah رضي الله عنها. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (213) dengan hadits yang semakna dengannya dari Anas رضي الله عنه.

[55] HR. Muslim (428) dari Jabir bin Samrah رضي الله عنه.

"Hendaklah mereka berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdo'a dalam shalat, atau pandangan mereka akan dihilangkan."[56]

40. Dzikir pada Akhir Tasyahud

Hendaklah seseorang berdzikir setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Sebagaimana yang telah disebutkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau berlindung kepada Allah dari empat perkara.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.))

"Jika salah seorang dari kamu selesai dari tasyahud akhir, hendaklah ia berlindung kepada Allah ﷻ dari empat perkara: dari adzab Jahannam, adzab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan al-masih ad-Dajjal."[57]

Do'a pada akhir tasyahud seperti yang disebutkan ahli ilmu itulah yang dimaksud do'a akhir shalat wajib. Ini adalah tempat yang kemungkinan besar do'a akan dikabulkan. *Allaahu a'lam.*

41. Dzikir Setelah Shalat Fardhu

Hendaklah setiap Muslim membaca dzikir-dzikir yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ apabila selesai mengerjakan shalat fardhu. Berdzikirlah di tempatnya sebelum ia pergi karena pada amalan ini terdapat pahala yang sangat besar. Sebagaimana yang telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((... وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ.))

"... Sesungguhnya Malaikat bershalawat atas salah seorang dari kalian selama ia berada di majelis tempat ia mengerjakan shalat di situ. Para Malaikat

[56] HR. Muslim (429) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[57] HR. Muslim (589) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (832, 833, ...) dengan lafazh yang semakna.

berkata: 'Ya, Allah, rahmatilah ia, ampunilah ia, dan terimalah taubatnya.' Selama ia tidak mengganggu di tempat itu dan tidak berhadats."[58]

Sungguh sangat disayangkan, banyak manusia yang terburu-buru berdiri dan beranjak setelah salam. Mereka tidak menunda atau menunggu hingga selesai membaca dzikir-dzikir setelah shalat. Akibatnya, mereka menghalangi diri dari memperoleh kebaikan yang sangat banyak.

Di antara dzikir-dzikir dan do'a-do'a setelah shalat yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ adalah sebagai berikut:

1) Diriwayatkan dari Tsauban ﷺ, ia berkata: "Sesungguhnya apabila Rasulullah ﷺ telah selesai dari shalatnya, beliau beristighfar tiga kali lalu mengucapkan:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.))

"Ya, Allah, Engkau Mahasejahtera dan dari-Mu kesejahteraan, Mahasuci Engkau, wahai, Rabb Pemilik keagungan dan kemuliaan."[59]

Dikatakan kepada al-Auza'i, perawi hadits: "Bagaimana istighfarnya?" Ia menjawab: "*Astaghfirullaah, astaghfirullaah.*"

2) Diriwayatkan dari al-Mughirah, ia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ telah selesai mengerjakan shalat, beliau mengucapkan:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.))

"Tiada ilah (yang haq) kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya (selain iman dan amal shalih). Hanya dari-Mu kekayaan dan kemuliaan."[60]

---

[58] HR. Al-Bukhari (176, 477, 647, 648, 2119, 4717) dan Muslim (649) dari Abu Hurairah ﷺ.

[59] HR. Muslim (591) dari Tsauban ﷺ.

[60] HR. Al-Bukhari (844, 633, 6473, 6615, 7292) dan Muslim (593) dari al-Mughirah.

3) Rasulullah ﷺ bertahlil setiap selesai shalat sesudah salam:

((لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ. وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.))

"Tiada ilah (yang haq) kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada ilah (yang haq) kecuali hanya Allah semata. Kami tidak beribadah melainkan hanya kepada-Nya. Bagi-Nya nikmat, anugerah, dan pujian yang baik. Tiada ilah (yang haq) kecuali hanya Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya."[61]

4) Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.))

"Barang siapa yang bertasbih setiap kali selesai shalat 33 kali, dan bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali sehingga semuanya berjumlah 99, dan untuk menggenapkan seratus dengan mengucapkan: "Tiada ilah (yang haq) melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu." Maka niscaya diampuni kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan."[62]

5). Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِقْرَؤُوْا الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ.))

---

[61] HR. Muslim (594) dari az-Zubair.

[62] HR. Muslim (597) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

"Bacalah *al-mu'awwidzaat* setiap kali selesai shalat."[63]

Yaitu: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾, ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾, dan ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾.

6) Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوْتَ.))

"Barang siapa yang membaca ayat Kursi setiap selesai shalat, niscaya tidak ada yang menghalanginya masuk Surga kecuali dia mati."[64]

7) Rasulullah ﷺ berkata:

((يَا مُعَاذُ، وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، أُوصِيْكَ يَا مُعَاذُ، لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.))

"Wahai, Muadz! Sungguh aku mencintaimu. Aku mewasiatkan kepadamu, wahai, Muadz. Janganlah kamu tinggalkan setiap kali selesai shalat: 'Ya, Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu.'"[65]

8) Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، بَعْدَ مَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَ كُنَّ لَهُ بِعَدْلِ عِتْقِ رَقَبَتَيْنِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، فَإِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِي

[63] HR. An-Nasa-i (III/68) dan Ibnu Khuzaimah (755) dari 'Uqbah bin Amir. Silakan lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (645).

[64] HR. Ibnus Sunni (121) dan an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah*, ath-Thabrani, dan yang lainnya dari Abu Umamah. Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Hilyah* (III/221) dari al-Mughirah. Lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (972).

[65] HR. Ahmad (V/245, 247), Abu Dawud (1522), Ibnu Hibban (III/234) dalam *al-Ihsaan*, dan al-Hakim (I/273) yang dishahihkannya, serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Mu'adz. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (7969).

كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَكُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ.))

"Barang siapa yang mengucapkan: 'Tiada ilah (yang haq) selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala puji, Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu, setelah shalat Shubuh sepuluh kali, maka Allah ﷻ menulis baginya sepuluh kebaikan dan menghapus darinya sepuluh keburukan, mengangkatnya sepuluh derajat, dan mendapatkan pahala yang sama dengan membebaskan dua orang budak keturunan Ismail. Apabila ia membacanya pada sore hari, maka ia mendapatkan pahala seperti itu juga. Sesungguhnya kalimat itu menjadi penghalang baginya dari syaitan hingga ia mendapati Shubuh.'"[66]

Di dalam riwayat lain, dari Abu Ayyub al-Anshari, ia berkata: "Apabila ia membacanya setelah selesai shalat Shubuh ... (lalu disebutkannya hadits tersebut secara lengkap). Akan tetapi, disebutkan di dalamnya: '... sama pahalanya dengan membebaskan empat orang budak. Jika membacanya setelah Maghrib, ia akan mendapatkan pahala seperti itu juga.'"[67]

Jadi, jelaslah bahwa do'a ini dibaca secara khusus dalam shalat Fajar dan shalat Maghrib. *Allaahu a'lam.*

42. Berbaring Setelah Mengerjakan Dua Rakaat Shalat Sunnah Fajar

Berbaring setelah mengerjakan dua rakaat shalat sunnah Fajar merupakan kebiasaan Rasulullah ﷺ. Sunnah ini jarang dikerjakan dan ditinggalkan, apalagi dihidupkan. Hendaknya seorang Muslim berbaring dengan bertelekan pada sisi rusuk kanan sesaat sesudah mengerjakan shalat sunnah Fajar, yang dilakukan di rumah, hingga mendekati waktu iqamat, baru kemudian berangkat ke masjid.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ.))

"Jika salah seorang dari kalian selesai shalat sunnah Fajar, hendaklah ia berbaring pada sisi tubuhnya yang sebelah kanan."[68]

Hal ini dilakukan di rumah dan bukan di dalam masjid.

---

[66] *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/113/179) dan disandarkan kepada al-Hasan bin 'Arfah dan al-Khatib al-Baghdadi (XII/389,472) dari Abu Hurairah ﷺ.

[67] HR. Ahmad (V/415) dari Abu Ayyub. Silakan lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/113/179)

[68] HR. Abu Dawud (1261), at-Tirmidzi (420) dan ia mengatakan hadits ini *hasan shahih*, Ibnu Khuzaimah (1120), dan Ibnu Hibban (IV/81) di dalam *al-Ihsaan* dari Abu Hurairah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (642).

43. Mengerjakan Shalat Ketika Mengingatnya atau Ketika Bangun dari Tidur

Orang-orang yang mengantuk berat lalu terluput baginya waktu shalat karena ia lupa dan tidak biasanya ia seperti itu, maka hendaklah ia langsung mengerjakan shalat tersebut begitu ia mengingatnya atau begitu ia bangun dari tidur karena itulah waktu shalat baginya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.))

"Barang siapa yang lupa mengerjakan shalat atau tertidur, maka kaffaratnya adalah ia mengerjakan shalat apabila ia mengingatnya."[69]

Namun, tidak boleh berhujjah dengan hadits ini untuk membiasakan tidur hingga terlewat waktu shalat tanpa berusaha untuk mengerjakan shalat terlebih dahulu, maka hal itu tidaklah dibolehkan.

BAGIAN KEDUA
ADAB IMAM DAN ORANG YANG SHALAT SENDIRIAN

1. Membuat Sutrah (Pembatas)

Apabila seorang hamba hendak mengerjakan shalat; hendaklah ia meletakkan sutrah di hadapannya, yaitu sesuatu yang tinggi. Janganlah ia membiarkan orang lewat di antara sutrah dan dirinya, bahkan hendaklah ia mencegahnya. Hendaklah jarak antara dirinya dengan sutrah lebih kurang cukup untuk dilalui seekor anak kambing. Tidak apa-apa jika seseorang lewat di belakang sutrahnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.))

"Jika salah seorang di antara kalian shalat dengan menghadap sutrah yang melindunginya dari manusia, lalu ada orang yang lewat antara dirinya dengan sutrahnya tersebut maka hendaklah ia mencegahnya. Jika orang itu menolak hendaklah ia melawan, karena sesungguhnya itu adalah syaitan."[70]

---

[69] HR. Al-Bukhari (597) dan Muslim (684) dari Anas رضي الله عنه.

[70] HR. Al-Bukhari (509) dan Muslim (505) dari Abu Sa'id رضي الله عنه.

Mungkin juga seseorang menjadikan tiang yang ada di masjid sebagai sutrah, atau ia shalat di belakang orang yang sedang shalat, di belakang orang yang sedang duduk, menghadap dinding masjid, atau ia meletakkan tas di hadapannya, yang sejenisnya. Hendaklah sutrah tersebut setinggi punggung pelana agar mencegah orang-orang lewat di depannya ketika ia shalat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.))

"Benda seperti pelana yang menjadi sutrah di depan salah seorang di antara kamu dalam shalatnya, maka apa-apa yang lewat di balik sutrah tersebut tidak mengganggu shalatnya."[71]

Hendaklah sutrah itu setinggi punggung pelana. Sebagian ulama terkini menetapkan ukuran tingginya, yaitu tidak kurang dari 60 cm, sedangkan lebarnya tidak ada batasannya. Boleh juga sutrah tersebut setebal tongkat, sebagaimana telah disebutkan dari perbuatan Nabi ﷺ bahwasanya beliau menancapkan *al-'anazah* lalu beliau shalat menghadapnya."[72]

Al-'anazah adalah tongkat yang tingginya setengah dari tinggi lembing atau lebih sedikit dan ia memiliki mata seperti lembing.

2. Tidak Membiarkan Orang Lewat di Hadapannya

Wajib atas orang yang shalat membuat sutrah dan tidak membiarkan orang lewat di antara dirinya dengan sutrah. Bahkan, hendaklah ia mencegahnya semampu orang yang lewat walau apa pun yang terjadi.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.))

"Jika salah seorang dari kamu mengerjakan shalat, janganlah ia membiarkan seseorang lewat di depannya, namun hendaklah ia mencegahnya semampu mungkin. Jika orang itu menolak, hendaklah ia melawan karena ia adalah syaitan."[73]

Tidak boleh bagi kita lewat di antara orang yang sedang shalat dan sutrahnya. Wajib mencegah orang-orang yang berusaha lewat di depannya, baik orang yang

---

[71] HR. Muslim (499) dari Thalhah رضي الله عنه.

[72] HR. Muslim (502) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

[73] HR. Muslim (505) dari Abu Sa'id.

shalat sebagai imam maupun shalat sendirian. Adapun makmum, sutrahnya adalah imam. Hendaklah setiap Muslim menjaga diri supaya tidak lewat di antara orang yang shalat dan sutrahnya karena hal itu adalah kesalahan yang sangat besar.

3. Tidak Mengimami Shalat Orang-Orang yang Membencinya

Jika seorang imam mengetahui bahwasanya makmumnya membenci kepemimpinannya karena ia seorang *mubtadi'* (ahli bid'ah), orang yang buruk akhlaknya, buruk suaranya, atau sebab-sebab yang lain, maka tidak boleh baginya mengimami mereka.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ لَمْ تَجُزْ صَلاَتُهُ أُذُنَيْهِ.))

"Siapa saja laki-laki yang mengimami suatu kaum sementara mereka benci kepadanya, maka shalatnya itu tidak melampaui kedua telinganya (tidak diterima)."[74]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.))

"Tiga macam orang yang shalatnya tidak melampaui telinga-telinga mereka: sahaya yang melarikan diri hingga ia kembali, isteri yang melewati malam sementara suaminya marah kepadanya, dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sementara mereka membencinya."[75]

Namun, jika seseorang termasuk Ahlu Sunnah dan taat beragama serta baik akhlaknya sementara makmum adalah orang-orang yang didominasi oleh bid'ah sehingga mereka membencinya, maka kebencian mereka kepadanya adalah kebencian tanpa haq. Kebencian mereka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Bahkan, hendaklah orang itu tetap mengimami mereka ketika shalat dan tidak mempedulikan komentar mereka.

4. Mendahulukan Orang yang Berhak Menjadi Imam

Wajib orang yang hendak shalat mendahulukan orang yang berhak menjadi imam. Orang-orang yang didahulukan Rasulullah ﷺ dalam sabda beliau adalah sebagai berikut:

---

[74] HR. Ath-Thabrani (I/210) dari Thalhah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2718).

[75] HR. At-Tirmidzi (360) dan dihasankannya, dari Abu Umamah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3057).

((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا ...))

"Hendaklah orang yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling banyak hafalannya dari Kitabullah. Jika hafalan mereka sama, maka yang paling tahu tentang sunnah. Jika pengetahuan mereka tentang sunnah sama, maka yang paling dahulu berhijrah, jika hijrah mereka sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam ..." Di dalam riwayat lain: "Yang paling tua."[76]

Apabila tidak ada alasan mendahulukan seseorang dengan hijrah, maka pilihlah yang lebih dahulu bertaubat kepada Allah dan berpegang teguh kepada syari'at-syari'at agama. Sebab, hal itu juga bermakna hijrah kepada Allah ﷻ karena hakikat hijrah kepada Allah adalah meninggalkan kesalahan dan dosa.

Jika kedudukan mereka sama dalam kondisi tersebut, maka hendaklah mereka mendahulukan yang lebih tua. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((... ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.))

"... kemudian hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang lebih tua."

Di dalam riwayat lain:

((وَلِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.))

"Hendaklah yang mengimami kalian berdua adalah yang lebih tua di antara kalian."[77]

5. Imam Turun Langsung dalam Merapikan Shaf

Merapikan shaf merupakan petunjuk Nabi ﷺ. Beliau menyempurnakan shaf dan merapatkan pundak-pundak dengan tangannya. Beliau pun memastikan lurusnya shaf secara langsung. Di antara dalilnya adalah perkataan an-Nu'man bin Basyir: "Nabi ﷺ biasanya meluruskan shaf-shaf kami, seolah-olah beliau merapikan anak panah, hingga beliau melihat bahwa kami telah melakukan apa yang beliau inginkan. Kemudian, pada suatu hari beliau keluar, lalu berdiri hingga ketika hendak bertakbir, beliau melihat seorang laki-laki memajukan dadanya dari shaf. Maka beliau pun bersabda:

---

[76] HR. Muslim (673) dari Abu Mas'ud ﷺ.

[77] HR. Al-Bukhari (628, 631, 675, 819, 6008, 7246) dan Muslim (674) dari Malik bin al-Huwairits.

((لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.))

"Rapikanlah shaf-shaf kalian, atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih."[78]

Abu Mas'ud al-Anshari berkata: "Rasulullah ﷺ menyentuh pundak-pundak kami ketika hendak shalat, seraya berkata:

((اِسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ.))

'Luruskanlah! Janganlah saling berselisih hingga menyebabkan hati kalian berselisih ...'"[79]

Abu Mas'ud berkata: "Perselisihan kalian pada hari ini sangat tajam."

Saya (penulis) berkata: "Bagaimana sekiranya kalau Abu Mas'ud melihat perselisihan manusia pada zaman sekarang, yakni tidak rapinya shaf-shaf mereka, tidak disambungnya shaf-shaf mereka, serta tidak ditutupnya celah-celah di antara mereka. Aku tidak ragu bahwasanya ketidakrapian dan ketidaklurusan shaf merupakan penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara kaum Muslimin. Hal itu ditunjukkan di dalam dua hadits yang telah lalu. *Allaahul musta'aan*."

6. Imam Meringankan Shalatnya

Hendaknya imam tidak memperpanjang shalat supaya tidak memberatkan makmum atau membuat mereka terganggu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengimami shalat, hendaklah ia meringankan shalatnya karena di belakangnya ada anak kecil, orang yang sudah tua, orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang punya kepentingan. Jika shalat sendirian, ia boleh memanjangkan shalat sesukanya."[80]

Makna meringankan di sini bukanlah shalat dengan terburu-buru atau dengan mencuri-curi gerakan, juga bukan shalat dengan menghilangkan khusyu' atau meninggalkan thuma'ninah. Namun, barang siapa yang hendak meringankan

---

[78] HR. Muslim (436) dari Nu'man bin Basyir ﷺ.

[79] HR. Muslim (432) dari Abu Mas'ud ﷺ.

[80] HR. Al-Bukhari (703) dan Muslim (466) dari Abu Hurairah ﷺ.

shalat, hendaklah ia mengerjakannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Hendaklah ia melihat berapa lama kadar shalat Rasulullah ﷺ di setiap shalat fardhu dan hendaklah ia mengikutinya. Sebab, Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling kuat ibadahnya, paling khusyu', dan paling sayang kepada manusia. Karena hal itulah, Anas ﷺ berkata: "Tidak pernah aku shalat di belakang imam yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya daripada Rasulullah ﷺ."[81]

7. Imam Berpaling (Menghadap Makmum) Setelah Salam

Berpaling setelah salam dalam shalat merupakan petunjuk Rasulullah ﷺ. Bahwasanya setelah salam, Nabi ﷺ berpaling dan menghadapkan wajahnya ke arah makmum. Samurah ﷺ berkata: "Sesungguhnya apabila Rasulullah ﷺ selesai mengerjakan shalat, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami."[82]

Demikianlah seharusnya para imam melakukannya. Apabila imam telah selesai shalat dan salam, disunnahkan baginya menghadap kepada makmum. Akan tetapi, hal itu dilakukan setelah membaca dzikir-dzikir yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Sebab, tidaklah Nabi ﷺ setelah mengucapkan salam ketika duduk, melainkan sekadar membaca:

((اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.))

"Ya, Allah, Engkau Mahasejahtera, dan dari-Mu kesejahteraan. Mahasuci Engkau, wahai, Rabb Pemilik keagungan dan kemuliaan."[83]

8. Imam Boleh Berpaling ke Kanan Maupun ke Kiri

Dibolehkan bagi imam setelah salam dan berpaling menghadap orang-orang yang shalat dengan berputar ke kanan atau ke kiri. Perbuatan tersebut telah dilakukan Rasulullah ﷺ. Ibnu Mas'ud ﷺ berkata: "Janganlah salah seorang dari kalian menjadikan sesuatu bagi syaitan dari shalatnya, yaitu dengan menganggap bahwasanya ia tidak boleh berpaling kecuali hanya dari arah kanan. Sebab, aku sering melihat Rasulullah ﷺ berpaling dari sebelah kiri."[84]

Anas ﷺ berkata: "Adapun aku lebih sering melihat Rasulullah ﷺ berpaling dari arah kanan."[85]

Alhasil, keduanya boleh dilakukan. Hendaklah imam melakukan ini dan itu. Janganlah ia hanya melakukan satu posisi saja, serta janganlah ia mengingkari orang yang lain.

---

[81] HR. Al-Bukhari (708) dan Muslim (479) dari Anas ﷺ.
[82] HR. Al-Bukhari (845) dan Muslim (2275) dengan tambahan dari Samurah ﷺ.
[83] HR. Muslim (592) dari 'Aisyah ﷺ.
[84] HR. Al-Bukhari (852) dan Muslim (707) dari Ibnu Mas'ud ﷺ.
[85] HR. Muslim (708) dari Anas ﷺ.

BAGIAN KETIGA
ADAB MAKMUM

1. Orang-Orang yang Paham Agama, yang Sempurna Akalnya, dan Orang Tua Berdiri di Belakang Imam

Sunnah yang berlaku ialah hendaklah orang yang berdiri di belakang imam pada shaf pertama adalah orang-orang yang taat beragama, berilmu, berakal, dan orang yang berumur.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اِسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ...))

"Luruskanlah dan jangan berselisih sehingga hati kalian berselisih. Hendaklah orang-orang yang menempati posisi di belakangku orang yang berakal dan orang yang bijak ..."[86]

Sebab, mereka lebih 'alim dan faqih daripada yang lainnya. Jika terjadi sesuatu atas imam ketika shalat, mereka mengetahui apa yang harus diperbuat sehingga shalat tidak menjadi kacau. Namun, jika orang-orang seperti mereka datang terlambat, maka orang lain yang datang lebih dahulu dan duduk di posisi itu lebih berhak untuk menempatinya.

2. Menegakkan Shaf dengan Baik

Maksud menegakkan shaf dengan baik ialah meluruskan dan tidak membiarkannya bengkok atau terdapat celah. Itulah sesungguhnya yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلاَةِ.))

"Baguskanlah pengaturan shaf dalam shalat."[87]

Di antara yang membuat hati sedih adalah mayoritas kaum Muslimin tidak mempedulikan penegakan shaf ini. Engkau mendapati shaf mereka tidak lurus dan tidak rapat. Hal itu berpengaruh buruk yaitu tercerai berainya hati dan pikiran mereka. Akibat tersebut merupakan kebenaran dari apa yang telah Rasulullah ﷺ peringatkan ketika beliau menjadikan perselisihan shaf sebagai sebab perselisihan hati.

---

[86] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[87] HR. Ahmad (II/489) dan Ibnu Hibban (III/303) dari Abu Hurairah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (195).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ...))

"Luruskanlah dan jangan berselisih sehingga hati kalian berselisih. Hendaklah orang-orang yang menempati posisi di belakangku adalah orang yang berakal dan orang yang bijak ..."[88]

Maka dari itu, sudah seharusnya menutup celah dan meluruskan shaf serta meratakan pundak-pundak dan yang lainnya.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.))

"Tegakkanlah shaf, sesungguhnya kalian bershaf sebagaimana shafnya para Malaikat. Rapatkanlah di antara pundak-pundak dan tutuplah celah, berlaku lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian, dan janganlah kalian tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung shaf maka Allah menyambung hubungan dengannya dan barang siapa yang memutus shaf maka Allah عزّوجلّ memutus hubungan dengannya."[89]

Di antara perkara yang sangat memprihatinkan bagi orang yang mau memperhatikan keadaan sebagian besar masjid-masjid kaum Muslimin adalah kebanyakan orang-orang yang shalat tidak peduli untuk menutup celah-celah dan menyambung shaf. Bahkan, mereka saling menjauh dari teman yang berada di sampingnya. Jika didekati oleh orang yang berada di sampingnya, maka ia pun semakin menjauh, seolah-olah takut bersentuhan kulit dengan orang lain atau takut pakaiannya kotor karena bersentuhan dengan pakaian orang lain. Pada umumnya, kami melihat hal ini dilakukan oleh sebagian orang kaya yang hidup dalam kemewahan. Sebagian orang yang lain hanya mencukupkan dengan

---

[88] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[89] HR. Ahmad (II/98), Abu Dawud (666), an-Nasa-i (II/93), al-Hakim (I/213) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan yang lainnya dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1187).

bersentuhan antar ujung pakaian mereka saja. Demi Allah, yang demikian itu sangat bertentangan dengan sunnah dan menyebabkan kerugian atas kaum Muslimin sebagaimana telah disebutkan.

3. Merapikan Shaf

Merapikan shaf untuk menyempurnakan adab sebelumnya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ فِي صَلاَتِكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.))

"Hendaklah kalian merapikan shaf kalian di dalam shalat atau Allah ﷻ akan menjadikan wajah kalian saling berselisih."[90]

Wajib atas orang yang shalat agar bersungguh-sungguh untuk merapikan shaf, yaitu dengan merapatkan kaki, pundak, dan menutup celah-celah.

4. Menyambung Shaf

Wajib atas orang yang shalat untuk berusaha menyambung shaf dan menutup celah-celah. Janganlah ia membiarkan celah yang terbuka antara ia dan orang yang berada di sampingnya di dalam shalat. Bahkan, sudah sepatutnya ia menyambung shaf untuk mendapatkan pahala dari Allah ﷻ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.))

"Barang siapa yang menyambung shaf maka Allah ﷻ menyambung hubungan dengannya, sedangkan barang siapa yang memutus shaf maka Allah عز وجل memutus hubungan dengannya."[91]

Hendaklah setiap Muslim tidak memutus shaf. Sebab, mayoritas orang pada zaman sekarang jika teman di sampingnya mendekatinya di dalam shaf untuk merapatkan kaki, maka ia menjauh darinya dan tidak mau bersentuhan dengannya. Seolah-olah, orang tersebut takut tertular penyakit menular yang berbahaya atau yang lainnya. Akibatnya, di sana terdapat celah di antara shaf-shaf itu, bahkan celah itu cukup diisi oleh orang lain. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan suatu kesalahan yang sangat berbahaya, berdasarkan hadits yang telah lalu. Hal ini juga bertentangan dengan petunjuk para Sahabat yang mulia karena ketika diperintahkan oleh Nabi ﷺ untuk merapikan shaf, mereka pun bersungguh-sungguh melakukannya. Sampai-sampai an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه

---

[90] HR. Al-Bukhari (717) dan Muslim (436) dari an-Nu'man.

[91] HR. An-Nasa-i (II/93), al-Hakim (I/213) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan yang lainnya dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6590). Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya.

berkata: "Aku melihat seorang laki-laki merapatkan bahunya dengan bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya."[92]

Betapa jauhnya manusia sekarang ini dari petunjuk Sahabat yang mulia dalam hal ini. *Allaahul musta'aan.*

5. Berusaha untuk Mendapatkan Shaf Terdepan dalam Shalat

Menempati shaf terdepan mengandung pahala yang sangat besar. Hal ini termasuk perkara yang telah disebutkan di dalam sunnah dan telah ditetapkan pahala yang sangat besar bagi pelakunya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat bershalawat atas orang-orang yang shalat pada shaf terdepan."[93]

Dianjurkan bagi setiap Muslim agar shalat pada shaf pertama. Di antara perkara yang membantunya untuk mendapatkan shaf terdepan adalah segera menuju masjid dan tidak terlambat.

Di antara perkara penting yang perlu diingatkan adalah sebagian orang masuk masjid, bahkan pada hari Jum'at, kemudian duduk di shaf bagian belakang padahal masih terdapat banyak tempat yang kosong di depan. Ketika imam telah selesai dari khutbah, mulailah mereka saling berebut untuk mendapatkan shaf pertama. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini bertentangan dengan sunnah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا.))

"Kalaulah orang-orang tahu keutamaan mengumandangkan adzan dan menempati shaf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatinya kecuali dengan mengundinya, niscaya mereka akan mengundinya."[94]

Yakni, mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Hadits ini menerangkan keutamaan adzan dan menempati shaf pertama.

---

[92] HR. Al-Bukhari (II/247), Abu Dawud (62), dan yang lainnya dari an-Nu'man.

[93] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[94] HR. Al-Bukhari (615,654) dan Muslim (437) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

6. Menyempurnakan Shaf Pertama

Wajib menyempurnakan shaf pertama dan merapatkannya hingga tidak terdapat satu pun celah yang kosong. Kemudian, beralih pada shaf berikutnya dan demikian seterusnya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.))

"Sempurnakanlah shaf yang paling depan, kemudian di belakangnya. Jika masih ada yang tersisa, maka buatlah shaf yang di belakangnya."[95]

Namun, sangat disayangkan kita melihat kebanyakan manusia sekarang tidak peduli untuk melaksanakan bimbingan Nabi yang mulia ini. *Allaahul musta'aan.*

7. Mendekatkan Shaf Antara Shaf yang Satu dengan Shaf yang Lainnya

Merapatkan shaf termasuk perkara yang telah disebutkan di dalam sunnah yang suci dan termasuk perkara yang harus diperhatikan. Hendaklah shaf-shaf itu dekat satu sama lain, yaitu dengan kadar yang cukup bagi orang yang shalat untuk sujud tanpa mengganggu orang yang berada di depannya atau mengganggu orang yang berada di belakangnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ.))

"Rapatkanlah shaf-shaf kalian dan dekatkanlah antar shaf-shaf itu serta rapatkanlah pundak-pundak kalian."[96]

Kedekatan shaf-shaf ini menunjukkan bukti keagungan Islam, juga akan memperkuat ikatan di antara kaum Muslimin.

Termasuk perkara yang sangat memprihatinkan adalah kebanyakan shaf-shaf dalam masjid saling berjauhan antara yang satu dan yang lainnya dengan jarak yang sangat jauh. Hal ini bertentangan dengan sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan.

---

[95] HR. Ahmad (III/233), Abu Dawud (671), an-Nasa-i (II/93), Ibnu Hibban (III/295) di dalam *al-Ihsaan*, Ibnu Khuzaimah (1546), dan yang lainnya dari Anas. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (122).

[96] HR. Ahmad (II/260) dan Abu Dawud (667) dan an-Nasa-i (II/92) dan yang lainnya dari Anas. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3455).

8. Makmum Hendaklah Mengikuti Imam

Wajib bagi makmum mengikuti imam dalam semua gerakan shalat. Jika imam melakukan gerakan dalam shalat, hendaklah makmum mengerjakannya sesudah imam. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.))

"Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti: jika ia bertakbir, maka bertakbirlah; jika ia sujud, maka sujudlah; jika ia bangkit, maka bangkitlah; jika ia mengucapkan: '*Sami'allaahuliman hamidah,*' maka ucapkanlah: '*Rabbanaa walakal hamd.*' Apabila imam shalat dengan duduk, maka hendaklah kalian semua shalat dengan duduk."[97]

Wajib atas mereka mengikuti imam, yaitu melakukan sesuatu dari gerakan shalat setelah imam melakukannya.

Haram atas seorang makmum mendahului imam dalam gerakan-gerakan shalat. Rasulullah ﷺ telah memperingatkan perkara tersebut, beliau bersabda:

((أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ.))

"Tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, apabila Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai?"[98]

Namun sangat disayangkan perbuatan ini sering sekali dilakukan oleh orang-orang yang shalat. *Allaahul musta'aan.*

9. Makmum Diam Ketika Imam Membaca

Diam ketika imam membaca lebih memusatkan hati dan pikiran, mendatangkan kekhusyu'an, dan akan mendorong untuk mentadabburinya. Rasulullah ﷺ telah memerintahkannya, beliau bersabda:

((إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا.))

[97] HR. Al-Bukhari (805, 1114) dan Muslim (411) dari Anas رضي الله عنه.

[98] HR. Al-Bukhari (691) dan Muslim (427) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

"Jika imam membaca, maka diamlah."[99]

10. Mengucapkan Amin Setelah Imam Selesai Membaca al-Faatihah

Mengucapkan amin termasuk perkara yang telah ditetapkan di dalam sunnah. Maksudnya, para makmum mengucapkan amin di belakang imam apabila imam telah selesai membaca surat al-Faatihah.

Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تُبَادِرُوا الْإِمَامَ .... وَإِذَا قَالَ (وَلاَ الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوا آمِينَ.))

"Janganlah kalian mendahului imam ..., jika imam membaca: *'Waladh dhaalliin,'* maka ucapkanlah: *'Aamiin.'*"[100]

Ta'min (mengucapkan amin) akan mendatangkan ampunan bagi pelakunya. Sebagaimana juga kata amin ini bermakna permohonan sungguh-sungguh agar Allah ﷻ mengabulkan seluruh do'a-do'a mereka di akhir surat al-Faatihah. Di samping itu, agar Allah ﷻ menerima semua permohonan dan permintaan mereka.

11. Mengikuti Imam Ketika Masuk ke dalam Shalat

Yaitu apabila seseorang masuk ke dalam masjid dan ia mendapati imam dalam kondisi tertentu di dalam shalat, misalnya mendapati imam sedang ruku', sujud, dan yang lainnya, maka hendaklah ia mengikuti gerakan imam. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi shalat (jamaah) sementara imam berada pada suatu kondisi, hendaklah ia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam."[101]

Hal ini menjelaskan kesalahan yang dilakukan sebagian orang ketika mereka memasuki masjid sementara imam sedang sujud, yakni mereka menunggu

---

[99] HR. Muslim (404) dari Abu Musa. Asalnya terdapat dalam *ash-Shahiihain* dari Anas, 'Aisyah, Abu Hurairah ﷺ, dan yang lainnya.

[100] HR. Muslim (592) dari 'Aisyah ﷺ.

[101] HR. At-Tirmidzi (591) dari 'Ali dan Mu'adz. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (261). At-Tirmidzi berkata (II/486): "Inilah yang diamalkan oleh ahli ilmu, mereka berkata: 'Jika seorang laki-laki mendatangi imam sedang sujud, maka hendaklah ia sujud. Namun, tidak didapatkannya rakaat tersebut jika ia terluput ruku' bersama imam.'" Ibnu Hajar berkata di dalam kitab *at-Talkhiish* (127): "... Hadits ini memiliki penguat dari hadits Mu'adz yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ..."

hingga imam bangkit dari sujud. Setelah imam berdiri, barulah mereka masuk ke dalam shalat. Ini jelas keliru berdasarkan hadits di atas, namun perbuatan semacam itu sudah sangat populer dilakukan orang-orang di negeri-negeri Islam.

Catatan:

Tidak diragukan lagi ketika seorang Muslim beradab dengan adab shalat sebelum adab-adab yang lainnya, hal itu memiliki pengaruh yang sangat besar dan sangat penting terhadap tingkah laku, akhlak, dan perbuatan mereka. Adab ini merupakan sebab terbesar istiqamah mereka di atas manhaj al-Qur-an dan as-Sunnah. Bagaimana tidak, mereka shalat untuk Allah lima kali sehari semalam, belum lagi shalat-shalat sunnah dan sejenisnya. Maka dari itu, wajib atasnya memperhatikan dan melaksanakan adab-adab itu sehingga amal tersebut diterima di sisi Allah ﷻ.

Inilah akhir yang Allah mudahkan bagiku dari adab-adab yang berkaitan dengan shalat, yang jumlahnya setelah digabungkan ada 62 adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[102]

[102] **Referensi tambahan:** Silakan lihat dalam *Fat-hul Baari* (I/546) dan setelahnya, *Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (IV/100) dan setelahnya, *Ta'zhiim Qadrish Shalaah* karya al-Marwazi, *Sunan an-Nasa-i* dengan catatan kaki yang ditulis oleh as-Suyuthi (I/217) dan setelahnya, *Sunan Abi Dawud* (I/104), *Sunan at-Tirmidzi* (I/417) dan setelahnya, *Sunan Ibni Majah* (I/219) dan sesudahnya, *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (V/183) dan setelahnya, *Shahiih Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri dan al-Albani (hlm. 162) dan sesudahnya, *Kitaabush Shalaah* karya Ibnul Qayyim, *Jam'ul Fawaa-id* karya al-Fasi (I/10) dan sesudahnya, *Rasaa-il fish Shalaah* karya 'Abdullah al-Jarullah, dan lain-lain.

PASAL III
ADAB *SHILATURRAHIM*
(SILATURRAHIM)

Silaturrahim termasuk perkara besar yang diperintahkan oleh Allah ﷻ sehingga tidak boleh disia-siakan.

Di dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ: هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ : نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ : بَلَى يَا رَبِّ قَالَ : فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓا۟ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ ﴿٢٣﴾ ﴾))

"Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk, hingga ketika Allah selesai menciptakannya, rahim berkata: "Ini (sebuah tempat di tiang 'Arasy) adalah tempat orang-orang yang berlindung kepada-Mu dari memutuskan silaturrahim." Allah ﷻ berfirman: "Ya, tidakkah engkau suka Aku menyambung hubungan dengan siapa saja yang menyambung hubungan denganmu dan Aku akan memutus siapa saja yang memutus hubungan denganmu." Maka rahim berkata: "Tentu saja, ya, Rabbku." Allah ﷻ berfirman: "Itulah bagianmu." Rasulullah ﷺ bersabda: "Bacalah jika

kalian mau: *'Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka dan dibutakan-Nya penglihatan mereka.'* (QS. Muhammad: 22-23)."[103]

Silaturrahim merupakan perkara yang sangat diwajibkan, sedangkan memutusnya termasuk dosa besar. Allah dan Rasul-Nya telah menjanjikan pahala yang sangat besar di akhirat kelak bagi orang yang bersilaturrahim. Di samping itu, Dia memberikan manfaat duniawi yang sangat banyak, seperti rasa kasih di dalam hati kepada makhluk, luasnya rizki, sebutan yang baik, dan beberapa manfaat terpuji lainnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ.))

"Barang siapa yang suka apabila Allah membentang luaskan rizki baginya dan memanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturrahim."[104]

Demikian pula sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ...))

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung tali silaturrahim ..."[105]

Oleh sebab itu, sudah seharusnya seorang Muslim mempelajari adab-adab yang berkaitan dengan silaturrahim, di antaranya:

1. Niat yang Baik dan Ikhlas

Allah ﷻ tidak menerima amal kecuali apabila dilakukan dengan ikhlas. Oleh karena itu, wajib bagi siapa saja untuk mengikhlaskan niat kepada Allah ﷻ di dalam menyambung tali silaturrahim. Janganlah ia bersilaturrahim karena tujuan riya' dan sum'ah, atau untuk menunjukkan di hadapan manusia, hingga dikatakan: "Si fulan penyambung persaudaraan."

2. Mengharap Pahala

Hendaknya seorang Muslim bersilaturrahim untuk menantikan dan mengejar pahala dari Allah ﷻ, sebagaimana yang telah Dia janjikan. Janganlah

---

[103] HR. Al-Bukhari (5987) dan Muslim (2554) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[104] HR. Al-Bukhari (5985) dari Abu Hurairah dan (5986) dari Anas. Makna *"yubsatha"*: dilapangkan rizkinya, sedangkan makna *"yunsa-a lahu fii atsarihi"*: ditangguhkan ajalnya.

[105] HR. Al-Bukhari (6138) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

seorang yang bersilaturrahim menunggu balasan yang setimpal dari manusia. Namun, hendaklah ia semata-mata mengharapkan pahala dari Allah ﷻ saja.

3. Memulai Bersilaturrahim dari yang Terdekat

Semakin dekat hubungan rahim maka semakin wajib menyambungnya. Dengan demikian, wajib baginya untuk memulai silaturrahim dengannya. Tidak masuk akal jika orang yang bersilaturrahim dengan anak-anak pamannya sementara ia memutus hubungan dengan saudara-saudaranya. Rasulullah ﷺ mengatakan kepada orang yang bertanya kepada beliau:

((مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ: أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ.))

"Siapakah orang yang paling berhak dipergauli dengan baik? Nabi ﷺ mengatakan: 'Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang paling dekat denganmu, yang paling dekat denganmu.'"[106]

Nabi ﷺ menjelaskan di dalam hadits ini bahwa cara bersilaturrahim yang benar dan pergaulan yang baik tergantung kepada kedekatan kekerabatan. Semakin dekat hubungan kekerabatan maka semakin wajib pula untuk disambung serta semakin besar pula haknya untuk dipergauli dengan baik. Perkara ini perlu diperhatikan oleh orang yang menyambung tali silaturrahim.

4. Mendahulukan Silaturrahim dengan Orang yang Paling Bertakwa kepada Allah ﷻ

Semakin bertakwa seorang karib kerabat kepada Allah ﷻ atau semakin bagus agamanya maka semakin besar pula haknya, juga semakin bertambah pahala bersilaturrahim dengannya. Meskipun silaturrahim itu juga dianjurkan kepada karib kerabat yang kafir, khususnya apabila mengajaknya kepada Islam. Demikian juga kepada karib kerabat yang tidak shalih, apalagi jika tujuannya menasihati dan membimbingnya, serta mengajak dan memotivasinya kepada kebaikan.

5. Mempelajari Nasab dan Mencari-cari Kerabat yang Bersambung kepada Seseorang dari Kerabat Jauh

Ada sebagian orang yang cukup bersilaturrahim dengan saudara-saudaranya saja kemudian meninggalkan selain mereka. Sebagian orang ada yang bersilaturrahim dengan orang yang ia kenal saja, tidak begitu peduli terhadap karib kerabatnya yang jauh. Mereka (kerabat) sebenarnya juga berhak untuk disambung tali silaturrahimnya. Bahkan, apabila ia memperbagus niat untuk men-

[106] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

cari karib kerabatnya yang jauh kemudian menyambung hubungan dengannya, maka itu termasuk amal yang paling utama.

Nabi ﷺ bersabda:

((تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الأَثَرِ.))

"Pelajarilah nasab-nasab kalian yang dengan itu kalian dapat menyambung tali silaturrahim. Sebab, menyambung tali silaturrahim dapat mendatangkan kasih sayang dalam keluarga, mendatangkan harta, dan memanjangkan umur."[107]

Makna "*mansa-atun fil atsar*" adalah tambahan umur. Perkara tersebutlah yang seharusnya dikejar oleh seorang Mukmin dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan bersungguh-sungguh untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah ﷻ.

6. Janganlah Seseorang Bersilaturrahim untuk Mendapatkan Balasan

Mengharapkan balasan bukanlah hakikat silaturrahim. Hakikat silaturrahim adalah seorang manusia menyambung rahimnya semata-mata mencari ridha Allah ﷻ, dengan cara bagaimanapun yang memungkinkan. Janganlah ia membatasi silaturrahim hanya kepada orang yang menyambung tali silaturrahim dengannya. Sehingga ia memutusnya dari orang yang memutus silaturrahim dengannya.

Nabi ﷺ bersabda:

((لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.))

"Orang yang menyambung ikatan kekerabatan (rahim) bukanlah orang yang menginginkan balasan, tetapi hakikat orang yang menyambung hubungan rahim adalah menyambungnya apabila diputus tali silaturrahimnya."[108]

Ibnu Hajar berkata di dalam *Fat-hul Baari*: "Tidak mesti yang dimaksud menafikan silaturrahim adalah dengan memutus hubungan dengannya. Di sini ada tiga derajat: yang menyambung rahim, yang mengharapkan balasan, dan yang memutus silaturrahim. Orang yang menyambung rahim adalah orang yang memberi dan tidak meminta untuk diberi. Orang yang mengharapkan balasan adalah orang yang tidak ada kelebihannya; apa yang ia berikan akan ia ambil.

---

[107] HR. At-Tirmidzi (1979) dari Abu Hurairah. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (1612).
[108] HR. Al-Bukhari (5991) dari 'Abdullah bin 'Amr.

Yang memutus adalah orang yang selalu menerima dan tidak pernah memberi. Sebagaimana halnya orang mengharapkan balasan terjadi dari dua sisi, demikian juga pemutusan silaturrahim bisa menjadi dua sisi. Oleh sebab itu, siapa yang memulai menyambungnya, maka dialah yang disebut penyambung ikatan persaudaraan. Jika dibalas, maka orang yang membalasnya disebut *mukafi'*. *Wallaahu a'lam*."[109]

Hendaklah seseorang menyambung tali silaturrahim tanpa memandang apa yang ia terima dari karib kerabatnya berupa muamalah yang jelek atau tidak membalas dengan silaturrahim yang setimpal. Sebab, apabila ia membalas dengan perbuatan yang serupa, yakni tidak bersilaturrahim, niscaya akan terputuslah tali silaturrahim di antara keduanya secara mutlak sehingga kedua belah pihak sama-sama berdosa.

7. Terus Menerus Menyambung Tali Silaturrahim dengan Orang yang Memutusnya dan Sabar Menanggung Gangguannya

Adab ini berkaitan dengan adab sebelumnya. Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ kemudian berkata: "Ya, Rasulullah, aku mempunyai karib kerabat. Aku menyambung tali silaturrahim dengan mereka, namun mereka memutusnya. Aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat jahat kepadaku. Aku sabar terhadap mereka, namun mereka jahil kepadaku."

Nabi ﷺ bersabda:

((لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.))

"Jika keadaannya seperti yang engkau katakan, maka engkau seolah-olah telah menyuapi mereka dengan pasir yang panas. Engkau senantiasa akan mendapatkan bantuan dari Allah ﷻ dalam menghadapi mereka selama engkau dalam keadaan demikian."[110]

Makna sabda Nabi *"tusiffuhumul malla"* menyuapi mereka dengan tanah atau pasir yang panas disebabkan dosa yang mereka dapatkan karena perbuatan mereka. Makna sabda Nabi *"zhahiirun"* adalah mendapat pertolongan dalam menghadapi mereka dan menolak gangguan mereka. Sabda Nabi *"maa dumta 'alaa dzalika"* (selama engkau dalam kondisi seperti itu) sangat jelas menunjukkan anjuran untuk terus menyambung tali silaturrahim kepada orang yang karakternya seperti itu dan tidak membalasnya dengan perbuatan yang sama. Jika engkau menghadapinya dengan perbuatan yang serupa, niscaya akan terputuslah tali

---

[109] Silakan lihat kitab *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihil Bukhari* (X/437).

[110] HR. Muslim (2558) dari Abu Hurairah ﷺ.

silaturrahim secara keseluruhan dan akan terjadilah permusuhan. Oleh karena itulah, jika engkau menghadapi perbuatan buruknya dengan kebaikan, maka hal itu akan memberikan pengaruh kepadanya dan ia akan merasa malu, kemudian dia pun akan berubah seperti yang engkau inginkan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾﴾

"... Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." (QS. Fushshilat: 34)

Lebih utama lagi orang yang mendapatkan perlakuan seperti itu adalah orang yang memiliki hubungan rahim denganmu. Seorang Muslim yang menghadapi perbuatan jahat dari karib kerabatnya dan membalasnya dengan kebaikan, maka tidak ragu lagi ia adalah orang yang mendapatkan kedekatan kepada Allah ﷻ.

8. Memulai dengan Bersedekah dan Berbuat Baik Jika Mereka Membutuhkan

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, ia berkata: "Abu Thalhah adalah Sahabat Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah. Harta yang paling ia cintai adalah kebun Bairuha'. Kebun itu terletak di depan masjid. Rasulullah ﷺ sering singgah di kebun itu dan meminum dari airnya yang segar."

Ketika turun firman Allah ﷻ:

﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ ... ﴿٩٢﴾﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ..." (QS. Ali 'Imran: 92)

Abu Thalhah mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai, Rasulullah, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman di dalam kitab-Nya:

﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ ... ﴿٩٢﴾﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai ..." (QS. Ali 'Imran: 92)

Adapun harta yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha', maka kebun itu aku sedekahkan untuk Allah ﷻ. Aku mengharapkan kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Pergunakanlah ya, Rasulullah sesukamu."

Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ.))

"Wah, itu adalah harta yang sangat menguntungkan, itu adalah harta yang sangat menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan itu, maka menurutku lebih baik engkau memberikannya kepada karib kerabatmu."

Abu Thalhah berkata: "Aku akan melakukannya, ya, Rasulullah. (Maka Abu Thalhah membagi kebunnya itu kepada karib kerabatnya dan anak-anak pamannya)."[111]

Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada seorang laki-laki:

((ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهٰكَذَا وَهٰكَذَا.))

"Mulailah dari dirimu dan sedekahkanlah untuknya. Jika masih tersisa, maka bagikan untuk keluargamu. Jika masih tersisa maka bagikan untuk karib kerabatmu, jika masih tersisa maka berikan kepada ... dan demikian seterusnya."[112]

Bahkan, Nabi ﷺ menjadikan sedekah kepada karib kerabat yang benci dan menyembunyikan permusuhan sebagai sebaik-baik sedekah. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.))

"Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diberikan karib kerabat yang benci."[113]

---

[111] HR. Al-Bukhari (2318) dan Muslim (998) dari Anas.

[112] HR. Muslim (997) dari Jabir.

[113] HR. Al-Hakim (I/406) dan dishahihkannnya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan al-Baihaqi (VII/27) dari Ummu Kaltsum binti 'Uqbah. Dishahihkan oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (892).

Tidak diragukan lagi bahwa sedekah yang dikeluarkan untuk orang-orang seperti ini akan menghilangkan permusuhan dari hati mereka dan akan membuat mereka suka kepadanya serta menghidupkan perasaan cinta di kalangan karib kerabatnya.

Di antara dalil yang menunjukkan besarnya pahala sedekah kepada karib kerabat adalah sabda Nabi ﷺ:

((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.))

"Sedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala, sedangkan sedekah kepada karib kerabat ada dua pahala, yaitu pahala bersedekah dan pahala bersilaturrahim."[114]

9. Memberikan Karib Kerabat Nasihat, Menyuruh Mereka kepada yang Ma'ruf dan Melarang Mereka dari Kemunkaran

Memberikan nasihat dan beramar ma'ruf nahi munkar kepada kerabat merupakan bentuk yang paling agung dari bentuk-bentuk menyambung tali silaturrahim. Hal ini juga merupakan perkara yang wajib bagi setiap Muslim secara umum, kepada siapa saja. Sementara orang yang paling utama di dalam kebaikan ini adalah karib kerabat.

Allah ﷻ berfirman kepada Nabi ﷺ:

﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ۝٢١٤ ﴾

"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." (QS. Asy-Syu'araa: 214)

10. Menahan Gangguan Terhadap Karib Kerabat

Karib kerabat adalah orang yang paling berhak untuk tidak diganggu, sebagaimana menahan gangguan terhadap manusia secara umum yang merupakan kewajiban setiap Muslim. Maka dari itu, seharusnya seseorang tidak menyakiti karib kerabatnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, dan menjaga perasaan mereka sebisa mungkin.

11. Menumbuhkan Rasa Gembira pada Karib Kerabat

Sebisa mungkin, hendaknya seseorang saling mengunjungi satu sama lain, terutama pada hari 'Ied dan pada saat-saat tertentu. Janganlah ia memutus kunjungan kepada mereka apapun sebabnya. Imam Ahmad pernah ditanya:

---

[114] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

"Seorang laki-laki memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan di tanah yang dirampas musuh. Menurutmu, apakah ia boleh mengunjungi mereka?" Imam Ahmad menjawab: "Ya, boleh, ia harus mengunjungi mereka dan merayu mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Jika mereka menyambutnya; maka itulah yang diharapkan. Akan tetapi, jika mereka tidak menerima, maka janganlah ia bermukim bersama mereka, namun janganlah pula memutus kunjungan kepada mereka."[115]

Seseorang hendaklah merutinkan kunjungan kepada karib kerabatnya. Jika tidak mampu, hendaklah ia menghubunginya dengan telepon. Apabila tidak memiliki telepon, maka dengan menulis surat juga tidak mengapa. Sebab, komunikasi tersebut dapat mempererat hubungan dan akan menumbuhkan kasih sayang karena akan mengingatkan karib kerabat satu sama lain, khususnya pada saat-saat tertentu. Selain itu, yang demikian tadi akan membuat mereka gembira.

Inilah akhir yang Allah mudahkan bagiku dari adab-adab silaturrahim, yang jumlahnya ada sebelas adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[116]

---

[115] *Al-Aadaabusy Syar'iyyah* karya Ibnu Muflih (I/452).

[116] **Referensi tambahan:** Silakan lihat *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihil Bukhari* (X/414), *Jaami'ul Ushuul* (VI/486), *Riyaadhush Shaalihiin* (174) karya al-Arnaa-uth, *Daliilul Faalihiin Syarh Riyaadhush Shaalihiin* (II/142) cetakan Daarul Fikr, *al-Aadaabusy Syar'iyyah* karya Ibnu Muflih (I/452), dan yang lainnya.

PASAL IV
ADAB *ASH-SHIYAAM*
(BERPUASA)

Puasa termasuk salah satu ibadah yang paling agung dan paling utama bagi seorang manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Sebagaimana halnya puasa Ramadhan adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, puasa pun mengandung pahala yang sangat besar di sisi Allah ﷻ. Puasa melatih diri seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya dan melawan syaitan. Puasa juga melatih diri seseorang untuk sabar dan tabah, serta merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang fakir. Puasa dapat pula melembutkan hati dan membersihkan jiwa serta menghapuskan dosa-dosa. Hal itu dapat diraih jika seorang Muslim menjalankannya sesuai dengan cara yang disyari'atkan dan memperhatikan adab-adabnya.

Di antara adab-adab puasa adalah sebagai berikut:

1. Niat yang Baik

Hendaklah orang yang berpuasa berniat untuk mencari ridha Allah ﷻ, serta mencari pahala dan balasan yang dijanjikan atas orang yang berpuasa. Di samping itu, ia pun berniat untuk melaksanakan hak Allah yang diwajibkan atasnya jika itu puasa wajib seperti puasa Ramadhan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Demikian juga, seseorang meniatkan puasanya untuk meraih takwa sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas. Sebab, sesungguhnya tidak ada yang mendorongnya untuk berpuasa selain imannya kepada Allah. Bahwasannya Allah ﷻ telah mewajibkan atasnya puasa Ramadhan, puasa nadzar, dan puasa kaffarat atau puasa qadha'. Adapun puasa-puasa selain itu sifatnya sebatas dianjurkan. Demikian pula, orang yang berpuasa mengharapkan pahala di sisi Allah dan ampunan-Nya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala maka akan diampuni dosanya yang telah lalu."[117]

Namun, tidaklah sah apabila seseorang meniatkan puasanya sekadar untuk melatih diri dari lapar, menguatkan keinginan, menurunkan berat badan, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Jika ia meniatkan seperti ini, niscaya ia tidak mendapatkan pahala melainkan apa yang ia niatkan tersebut. Adapun orang yang ikhlas karena Allah di dalam niatnya maka ia akan meraih manfaat-manfaat itu, di samping ia akan mendapatkan pahala, dan manfaat ini merupakan berkah dari puasa.

2. Memperbanyak Puasa

Seseorang diperbolehkan memperbanyak puasa jika dia mampu dan tidak membahayakan badannya. Yang demikian itu terdapat pahala yang sangat besar. Maka dianjurkan kepadanya untuk memperbanyak puasa selama ibadah tersebut tidak memudharatkan dirinya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.))

"Sesungguhnya di dalam Surga terdapat pintu yang bernama ar-Rayyan. Yang masuk dari pintu itu, pada hari Kiamat, hanyalah orang-orang yang

[117] HR. Al-Bukhari (38) dan Muslim (760) dari Abu Hurairah ؓ.

rajin berpuasa. Tidak akan masuk bersama mereka selain orang-orang yang berpuasa. Ada suara yang mengatakan: 'Di manakah orang-orang yang berpuasa?' Maka mereka pun masuk dari pintu itu. Jika yang terakhir dari mereka sudah masuk, maka pintu itu akan ditutup, tidak ada seorang pun yang masuk lagi dari pintu itu selama-lamanya."[118]

Rasulullah ﷺ juga menganjurkan puasa dalam sabdanya:

((مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ بَاعَدَ اللهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.))

"Tidaklah seseorang itu berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, demi hari puasanya itu, dari api Neraka sejauh tujuh puluh tahun perjalanan."[119]

Maka dari itu, hendaklah seseorang memperbanyak puasa untuk meraih pahala ini. Terkecuali jika puasa dapat mendatangkan mudharat bagi badannya dan merugikan hak keluarganya, maka janganlah ia melakukannya. Namun, cukuplah apa yang telah Rasulullah ﷺ wasiatkan kepada 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه, ketika ia berniat untuk berpuasa setahun penuh dan shalat malam semalam penuh, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

((فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ. قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ. قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ. قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ! فَلَمَّا كَبُرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.))

"Sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukannya. Maka dari itu, berpuasa dan berbukalah, shalat malam dan tidurlah, serta berpuasalah

[118]HR. Al-Bukhari (1896) dan Muslim (1152) dari Sahal.

[119]HR. Al-Bukhari (2840) dan Muslim (1153) dari Abu Sa'id.

setiap bulan tiga hari. Karena setiap kebaikan akan dilipatgandakan sepuluh kali lipat, maka puasa itu seperti puasa setahun penuh." 'Abdullah bin 'Amr berkata: "Aku mampu melakukan lebih dari itu." Rasulullah ﷺ bersabda: "Berpuasalah sehari dan berbukalah dua hari." 'Abdullah bin 'Amr berkata: "Sesungguhnya aku mampu melakukan lebih dari itu, wahai, Rasulullah." Rasulullah ﷺ bersabda: "Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, seperti itulah puasa Dawud عليه السلام dan itu adalah puasa yang paling utama." 'Abdullah bin 'Amr berkata: "Aku mampu melakukan lebih dari itu." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada yang lebih utama daripada itu." Ketika 'Abdullah bin 'Amr telah lanjut usia, ia berkata: "Andaikan dulu aku menerima puasa tiga hari yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ tentu hal itu lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku."[120]

Oleh karena itu, janganlah seseorang merugikan dirinya sendiri dan hak-hak yang wajib ia tunaikan. Tujuannya supaya tidak datang kebosanan setelah melakukan hal itu sehingga ia meninggalkan amal secara keseluruhan.

3. Tidak Melewatkan Berpuasa pada Hari-Hari yang Utama

Hendaknya seseorang tidak melewatkan hari-hari yang telah disebutkan di dalam nash tentang keutamaannya dan yang dianjurkan untuk berpuasa pada waktu tersebut. Di antara hari yang dimaksud adalah:

1) Puasa pada hari-hari bulan purnama

Hari-hari bulan purnama maksudnya adalah tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Abu Dzarr رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk puasa pada hari-hari purnama, yaitu tanggal 13, 14, dan 15."[121]

Nabi ﷺ tidak pernah melewatkan puasa pada hari ini. Bahkan, disebutkan bahwasanya Rasulullah ﷺ selalu berpuasa pada hari-hari purnama ini, baik pada saat mukim maupun safar.[122]

2) Puasa pada hari Senin dan Kamis

Nabi ﷺ sering melakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Beliau pun bersabda:

((إِنَّ الأَعْمَالَ تُرْفَعُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.))

---

[120] HR. Al-Bukhari (1975) dan Muslim (1159) serta lafazh ini miliknya dari Ibnu 'Amr رضي الله عنهما.

[121] HR. Ahmad (V/150), an-Nasa-i (IV/222), Ibnu Hibban (3647) dalam kitab *al-Ihsaan*, dan al-Baihaqi dalam *al-Kubra* (IV/294) dari Abu Dzarr. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1435).

[122] HR. An-Nasa-i (IV/197), ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* (XII/1232), dan adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtaarah* dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (580).

"Sesungguhnya amalan-amalan itu diangkat pada hari Senin dan hari Kamis, maka aku ingin amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa."[123]

3) Puasa hari 'Asyura'

Jika seseorang berpuasa pada tanggal sepuluh Muharram dan menambahkannya dengan tanggal sembilan, maka itu lebih utama. Sesungguhnya Nabi ﷺ berpuasa pada hari 'Asyura' dan memerintahkan ummatnya untuk berpuasa."[124]

Nabi ﷺ bersabda:

((فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ.))

"Tahun depan, insya Allah, kami akan berpuasa mulai hari kesembilan."[125]

Namun, belum sampai tahun depan beliau telah wafat. Demikian juga Rasulullah ﷺ bersabda:

((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.))

"Puasa pada hari 'Arafah, aku berharap kepada Allah, semoga hal itu dapat menghapus dosa pada tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Puasa pada hari 'Asyura', aku berharap kepada Allah, semoga hal itu dapat menghapus dosa pada tahun sebelumnya."[126]

4) Puasa hari 'Arafah

Disunnahkan berpuasa pada hari 'Arafah bagi yang tidak menunaikan haji. Puasa pada hari 'Arafah mengandung pahala yang besar yaitu dapat menghapuskan dosa dua tahun, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang telah lalu. Hari 'Arafah adalah hari yang paling baik secara mutlak. Dengan demikian, hendaklah seseorang tidak melewatkan hari tersebut dengan berpuasa sebisa mungkin.

5) Puasa enam hari di bulan Syawwal

Sabda Nabi ﷺ:

---

[123] HR. Ahmad (V/200), Abu Dawud (2436), an-Nasa-i (IV/201-202), ad-Darimi (II/19), al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* (IV/293) dan *asy-Syu'ab,* dan yang lainnya dari Usamah. Diriwayatkan pula oleh Syairazi dalam kitab *al-Alqaab* dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1573).

[124] HR. Al-Bukhari (2004) dan Muslim (1130) dari Ibnu 'Abbas.

[125] HR. Muslim (1134) dari Ibnu 'Abbas.

[126] HR. Muslim (1162) dari Abu Qatadah.

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.))

"Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dan diikuti enam hari di bulan Syawwal maka ia seperti berpuasa setahun penuh."[127]

Puasa ini boleh dilakukan secara berurutan atau tidak berurutan.

6) Memperbanyak puasa pada bulan Muharram dan bulan Sya'ban

Di dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda:

((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ ...))

"Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram ..."[128]

Perkataan 'Aisyah رضي الله عنها tentang puasa Nabi ﷺ: "... Aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak selain puasa di bulan Sya'ban."[129]

7) Puasa sembilan hari pada bulan Dzulhijjah

Hendaknya berpuasa pada sembilan hari bulan Dzulhijjah. Sebab, Nabi ﷺ selalu berpuasa pada sembilan hari pertama bulan Dzulhijjah, juga hari 'Asyura' ..."[130]

8) Puasa Dawud عليه السلام

Puasa Dawud dilakukan dengan berpuasa sehari dan berbuka sehari. Di dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ...))

"Puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Dawud, beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari ..."[131]

Barang siapa yang gemar berpuasa dan tidak ingin melewatkan kebaikan hendaklah mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ. Disunnahkan agar tidak melewatkan puasa pada hari-hari tersebut, berpuasalah secara khusus dan lebih daripada hari-hari lainnya. Dengan demikian, ia akan meraih pahala yang besar di sisi Allah ﷻ.

---

[127] HR. Muslim (1164) dari Abu Ayyub.

[128] HR. Muslim (1163) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[129] HR. Al-Bukhari (1979) dan Muslim (1156) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

[130] HR. Abu Dawud (2437) dan an-Nasa-i (IV/205) dari isteri-isteri Rasulullah ﷺ. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (2129).

[131] HR. Al-Bukhari (3420) dan Muslim (1159) dari Ibnu 'Amru رضي الله عنه.

4. Menghindari Puasa pada Hari-Hari yang Dilarang

Telah disebutkan di dalam beberapa nash mengenai dilarangnya berpuasa pada hari-hari tertentu, di antaranya adalah:

1) Puasa pada dua hari raya

Rasulullah ﷺ melarang berpuasa pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha.[132]

Tidaklah patut seseorang melanggar larangan Nabi ﷺ dengan berpuasa pada dua hari raya tersebut. Sebab, kedua hari tersebut adalah hari makan, hari bergembira, hari mengunjungi, dan yang lainnya. Sebagaimana hari raya 'Iedul Fithri adalah hari berbuka dari puasa dan hari raya 'Iedul Adh-ha adalah hari untuk memakan daging kurban.

2) Hari Tasyriq

Hari Tasyriq adalah hari pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nabi ﷺ bersabda:

((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ.))

"Hari-hari Tasyriq adalah hari makan, minum, dan dzikir kepada Allah ﷻ."[133]

Tidak diberikan keringanan bagi siapa pun yang berpuasa pada hari ini kecuali bagi yang menyelenggarakan ibadah haji dan tidak mendapatkan hewan kurban.

Di dalam hadits 'Aisyah dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهم disebutkan: "Bahwasanya beliau tidak memberikan keringanan berpuasa pada hari Tasyriq kecuali bagi yang tidak mendapatkan hewan kurban."[134]

3) Hari yang diragukan

Dilarang berpuasa pada hari yang tidak diketahui apakah hari itu akhir dari bulan Sya'ban atau hari pertama Ramadhan karena cuaca buruk atau mendung. Nabi ﷺ telah memerintahkan agar menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari dalam kondisi seperti ini.

Dalam hadits 'Umar رضي الله عنه disebutkan:

((مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.))

---

[132] HR. Al-Bukhari (1990) dan Muslim dari 'Umar. Dikeluarkan juga oleh al-Bukhari (1991) dan Muslim (827) dari Abu Sa'id serta Muslim (1138) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[133] HR. Muslim (1141) dari Nabisyah al-Hadzali.

[134] HR. Al-Bukhari (1997-1998) dari 'Aisyah dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهم.

"Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan padanya maka ia telah mendurhakai Abul Qasim ﷺ."[135]

4) Hari Jum'at

Dilarang berpuasa pada hari Jum'at tanpa berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya. Dilarang pula apabila tidak bertepatan dengan puasa yang biasa ia kerjakan.

Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali ia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya."[136]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((...وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.))

"... dan janganlah mengkhususkan berpuasa pada hari Jum'at di antara hari-hari lainnya kecuali hari Jum'at yang bertepatan dengan hari berpuasanya."[137]

Misalnya, seseorang yang biasa berpuasa sehari dan berbuka sehari, lalu kebetulan hari berpuasanya bertepatan dengan hari Jum'at tanpa menggabungkannya dengan hari kamis dan hari Sabtu, maka hal itu tidaklah mengapa.

5) Tidak dibolehkan berpuasa pada hari 'Arafah bagi yang sedang melaksanakan haji

Diriwayatkan dari Ummul Fadhl, bahwasanya ia mengirimkan kepada Nabi ﷺ segelas susu. Ketika itu beliau sedang duduk di atas unta, lalu beliau pun meminumnya.[138]

Nabi ﷺ bersabda:

((يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.))

[135] HR. Abu Dawud (2334), at-Tirmidzi (686) dan ia berkata hadits ini hasan shahih, an-Nasa-i (IV/153), Ibnu Majah (1645), dan yang lainnya dari 'Umar. Lihat kitab *Shahiih Ibni Majah* (1334).

[136] HR. Al-Bukhari (1985) dan Muslim (1144) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[137] HR. Muslim (1144) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[138] HR. Al-Bukhari (1988) dan Muslim (1123) dari Ummul Fadhl binti al-Harits.

"Hari 'Arafah, hari Nahar, dan hari Tasyriq adalah hari besar bagi kita ummat Islam. Itu adalah hari makan dan minum."[139]

Adapun keutamaan berpuasa pada hari 'Arafah itu diperintahkan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

5. Seorang Wanita Dilarang Berpuasa Sunnah Tanpa Seizin Suaminya

Seorang wanita tidak diperkenankan berpuasa tanpa seizin suaminya, yakni jika suaminya ada di sisinya, tidak sedang bersafar atau yang lainnya. Sebab, ada kemungkinan suaminya akan mengajaknya berhubungan intim, sementara ia tidak boleh menahan diri dengan menolaknya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan seizinnya."[140]

Hukum ini berlaku untuk puasa-puasa sunnah, sedangkan puasa wajib tidak perlu meminta izin dalam hal ini.

6. Bersahur walaupun Hanya dengan Minum Seteguk Air

Nabi ﷺ menganjurkan bersahur, bahkan Rasulullah ﷺ memerintahkannya melalui sabdanya:

((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.))

"Bersahurlah karena pada makan sahur terdapat berkah."[141]

Sabda Nabi ﷺ:

((فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.))

"Perbedaan antara puasa kami dengan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur."[142]

Seorang Mukmin sepatutnya meneladani Rasulullah ﷺ dalam tata cara berpuasa. Hendaklah ia bersahur walaupun hanya sekedar memakan beberapa butir kurma atau hanya meminum seteguk air.

---

[139] HR. Abu Dawud (2419), at-Tirmidzi (773) dan dishahihkannya, dan an-Nasa-i (V/202) dari 'Uqbah bin 'Amir. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (2114).

[140] HR. Al-Bukhari (5195) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[141] HR. Al-Bukhari (1923) dan Muslim (1095) dari Anas.

[142] HR. Muslim (1097) dari 'Amr bin al-'Ash.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَسَحَّرُوْا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ.))

"Bersahurlah walaupun hanya meminum seteguk air."[143]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.))

"Sebaik-baik makanan sahur orang Mukmin adalah kurma."[144]

7. Mengakhirkan Makan Sahur

Mengakhirkan makan sahur termasuk sunnah. Rasulullah ﷺ telah menganjurkan ummatnya untuk mengakhirkan makan sahur. Beliau bersabda:

((بَكِّرُوْا بِالْإِفْطَارِ وَأَخِّرُوْا السَّحُوْرَ.))

"Bersegeralah berbuka dan akhirkanlah makan sahur."[145]

Sahur bertujuan agar seseorang lebih kuat dalam berpuasa, lebih banyak berkahnya, serta meneladani perbuatan Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, ia berkata: "Kami pernah bersahur bersama Rasulullah ﷺ, kemudian kami bangkit untuk mengerjakan shalat. Anas berkata kepadanya: "Berapa jarak waktu antara keduanya ?" Ia berkata: "Jaraknya sekitar bacaan lima puluh ayat."[146]

Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ أَوْ قَالَ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ ...))

"Janganlah salah seorang dari kalian berhenti makan sahur karena mendengar adzan Bilal. Sebab, ia mengumandangkan adzan pada malam hari (ia menyeru pada malam hari) untuk mengingatkan orang-orang yang bangun dan membangunkan orang-orang yang tidur ..."[147]

---

[143] HR. Ibnu Hibban (V/197/3467) dalam *al-Ihsaan* dari Ibnu 'Amr dan Abu Ya'la (VI/3340) dari Anas. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Abu Sa'id. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2945).

[144] HR. Abu Dawud (2345) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (2055).

[145] HR. Ibnu 'Adiy dalam *al-Kaamil* dari Anas, sebagaimana terdapat dalam *Shahiihul Jaami'* (2735).

[146] HR. Al-Bukhari (575) dan Muslim (1097) dari Anas.

[147] HR. Al-Bukhari (621) dan Muslim (1093) dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه.

8. Tidak Berlebihan dalam Makan Sahur

Makan sahur berlebihan dapat memudharatkan diri seseorang, yakni dapat menyebabkan sakit perut, berat mengerjakan ibadah, dan mungkin membuatnya tidur hingga waktu Zhuhur. Sebagaimana pula hal itu bertentangan dengan hikmah puasa. Sebab, tujuan orang yang berpuasa adalah membiasakan diri untuk lapar dan tabah. Namun, mengapa ia justru memenuhkan perutnya ketika makan sahur. Sebagian orang melakukan hal itu supaya tidak merasakan lapar di siang hari, menurut persangkaan mereka yang keliru. Alasan tersebut adalah buah kejahilan mereka karena perbuatan tersebut jelas sangat bertentangan dengan hikmah berpuasa.

9. Menjaga Anggota Tubuh Ketika Berpuasa

Ketika berpuasa, hendaknya seseorang menjaga anggota tubuhnya, terutama mata. Karena mata bisa menimbulkan bahaya yang sangat besar, maka wajib menundukkannya dari apa-apa yang diharamkan Allah ﷻ. Teristimewa pada zaman tersebarnya wanita-wanita yang memamerkan aurat di negeri-negeri Islam dan semakin banyaknya api fitnah saat ini, maka wajib menjaga anggota tubuh secara umum, khususnya mata. Perkara ini yang sangat penting, bahkan sangat membantu terwujudnya tujuan dan hikmah disyari'atkannya puasa.

Apabila seseorang menjaga anggota tubuhnya: mata, tangan, lisan, telinga, kemaluan, dan kaki dari apa-apa yang diharamkan Allah selama berpuasa, maka ia akan terbiasa melakukan hal tersebut sehingga menjadi kebiasaan. Sesudah itu, ia akan terbiasa menjaga anggota tubuhnya dalam rangka mewujudkan ketakwaan yang merupakan hikmah utama di dalam pensyari'atan puasa. Orang yang berpuasa hanya untuk menahan makan dan minum, tetapi tidak menjaga anggota tubuhnya, maka orang ini belum mengetahui hikmah puasa. Tidak diragukan lagi bahwa orang seperti itulah yang dimaksud dalam sabda Nabi ﷺ:

((رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ.))

"Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan bagian apa pun dari puasanya kecuali rasa lapar?"[148]

Orang yang berpuasa hendaklah menahan pandangan dari apa-apa yang diharamkan Allah ﷻ serta menjaga lisannya dari *ghibah* (menggunjing), *namimah* (mengadu domba), dan perkataan dusta.

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ

[148]HR. Ibnu Majah (1690) dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3488).

طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.))

"Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu atau dusta dan berbuat dengannya maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya."[149]

Sebagaimana seseorang juga harus menjaga telinganya dari apa-apa yang diharamkan Allah ﷻ, menjaga hidungnya dari mencium apa-apa yang diharamkan Allah, menjaga tangannya dari menggapai sesuatu yang buruk, dan menjaga kakinya dari melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Di samping itu, hendaknya seseorang menjaga kemaluannya, menyibukkan pikirannya dengan tadabbur, meneliti, dan selalu menghadirkan rasa dekat kepada Allah setiap saat. Jika ia melakukan hal tersebut, maka tidak diragukan lagi ia akan meraih derajat takwa. Sebagaimana juga puasanya akan mendatangkan keridhaan Allah ﷻ.

10. Sabar dan Tidak Berbuat Jahat

Janganlah seseorang membalas perbuatan jahat dengan yang semisalnya. Janganlah membalas orang yang mencacinya, tetapi hendaklah ia tabah dan sabar serta menahan diri ketika marah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ.))

"Jika salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, janganlah ia berbuat keji dan jahat. Jika ada orang yang mencaci atau mengganggunya, hendaklah ia berkata: 'Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa.'"[150]

Ia mengatakannya dengan suara yang bisa didengar. Dengan demikian, ucapan itu akan mengingatkan dirinya sedang berpuasa dan menyampaikan kepada orang yang mengganggunya bahwa ia bersabar menghadapinya dan tidak membalasnya dengan kejahatan yang semisal. Hal itu dilakukan semata-mata karena ia sedang berpuasa. Sementara itu, kita melihat pada zaman sekarang orang yang mencaci, memaki, marah, dan emosi di siang hari bulan Ramadhan lalu mengklaim bahwasanya penyebabnya puasa. Yang lebih aneh lagi, sebagian manusia memberikan udzur kepadanya karena ia sedang berpuasa, seolah-olah puasa itu melegalkannya untuk mencaci dan memaki. *Innalillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.*

---

[149] HR. Al-Bukhari (1903) dari Abu Hurairah ؓ.

[150] HR. Al-Bukhari (1904) dan Muslim (1151) dari Abu Hurairah ؓ.

11. Menjaga Lisan dari Perkataan Sia-Sia, Keji, dan Fasik

Hendaknya seseorang menjaga lisannya karena lisan sangat berbahaya. Adapun perkataan sia-sia, keji, dan fasik bertentangan dengan adab puasa serta bertentangan dengan hikmahnya. Di antara dalil wajibnya menjaga lisan adalah hadits yang telah disebutkan, demikian juga sabda Nabi ﷺ:

((لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الأَكْلِ وَ الشُّرْبِ، إِنَّمَا الصِّيَامُ عَنِ اللَّغْوِ وَ الرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ.))

"Puasa itu bukan hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji. Jika ada yang memakimu atau berbuat jahat kepadamu, maka katakanlah: 'Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa.'"[151]

Wajib hukumnya menjaga lisan dari perkataan keji dan buruk atau dari perkataan yang tidak ada kebaikan di dalamnya.

12. Memperbanyak Amal Kebaikan

Ketika seseorang sedang berpuasa, dianjurkan kepadanya untuk mengisi waktunya dengan berdzikir dan berdo'a, memohon ampun, membaca al-Qur-an, memperbanyak sedekah, menyediakan makanan berbuka semata-mata untuk mencari balasan pahala, menyambung tali silaturrahim, melakukan kebaikan-kebaikan, dan amal-amal yang lainnya.

13. Menyegerakan Berbuka

Menyegerakan berbuka termasuk sunnah Nabi ﷺ dan beliau juga memerintahkannya.

Nabi ﷺ bersabda:

((بَكِّرُوْا بِالإِفْطَارِ.))

"Segerakanlah berbuka ..."[152]

Sabda beliau:

((لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.))

---

[151] HR. Al-Hakim (I/430-431) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, al-Baihaqi (IV/270), Ibnu Khuzaimah (1996), Ibnu Hibban, dan yang lainnya dari Abu Hurairah ﷺ. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5376).

[152] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

"Manusia tetap berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."[153]

Hal itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, meringankannya, dan meringankan badannya setelah ia letih dan menahan dari apa-apa yang ia kehendaki karena Allah ﷻ semata. Rasulullah ﷺ menyegerakan berbuka sebelum shalat Maghrib. Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat Maghrib hingga beliau berbuka walaupun hanya dengan meminum seteguk air."[154]

Hendaklah seorang Mukmin tidak merasa berat mengerjakan adab ini, atau melaksanakan adab Nabi yang sangat mulia ini, agar ia dapat beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Janganlah ia mengerjakan shalat Maghrib sementara ia berkeinginan untuk makan dan minum.

14. Berbuka dengan *Ruthab* (Kurma Basah) atau dengan *Tamar* (Kurma Kering) dan Sejenisnya

Berbuka dengan kurma lebih meringankan pencernaan dan memberikan lebih banyak manfaat, di samping hal itu merupakan sunnah Nabi ﷺ. Karena Rasulullah ﷺ apabila beliau memiliki *ruthab* (kurma basah), maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengannya. Jika tidak ada *ruthab,* maka beliau tidak akan berbuka kecuali dengan *tamar* (kurma kering).[155]

Demikian juga Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.))

"Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma; jika ia tidak memiliki kurma, maka minumlah air karena air dapat membersihkan."[156]

Hendaklah seseorang ketika sedang berbuka puasa mencukupkan diri dengan beberapa butir *ruthab* atau kurma, susu atau air. Kemudian, setelah shalat, ia makan malam jika mau. Adapun kebanyakan orang sekarang ini menghidang-

---

[153] HR. Al-Bukhari (1957) dan Muslim (1098) dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه.

[154] HR. Al-Hakim (I/432), al-Baihaqi di dalam *asy-Syu'ab*, Ibnu 'Adiy, Ibnu Abi Syaibah, dan yang lainnya dari Anas. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4858).

[155] HR. Ahmad (III/164), Abu Dawud (2356), at-Tirmidzi (696) dan dihasankannya, al-Hakim (432) dan dishahihkannya dari Anas. Diriwayatkan juga oleh 'Abd bin Humaid dari Jabir. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4770).

[156] HR. Ahmad (IV/18, 25), Abu Dawud (2355), at-Tirmidzi (695) dan dishahihkannya, Ibnu Majah (1699), al-Hakim (I/432) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, ath-Thayalisi (1181), al-Baihaqi (IV/239), ad-Darimi, Ibnu Hibban, dan yang lainnya dari Salman bin Amir. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (746).

kan berbagai jenis makanan dan minuman lalu langsung menyantapnya begitu mendengar seruan adzan. Sesungguhnya hal itu sangat memudharatkan badan sebagaimana yang disebutkan oleh ahli kesehatan. Perbuatan tersebut juga akan membuatnya berat mengerjakan shalat, bahkan hal itu bertentangan dengan sunnah yang suci.

15. Tidak Makan Berlebihan Ketika Berbuka

Berpuasa akan mempersempit saluran pencernaan dan akan membiasakan diri seseorang untuk menahan lapar. Jika seseorang mengejutkan lambung atau pencernaannya dengan banyak makanan setelah ia berpuasa, maka hal itu sangat memudharatkan kesehatannya. Selain itu, akan kehilangan hikmah berpuasa. Demikian juga ia akan merasa berat untuk melaksanakan ibadah dan kemungkinan besar ia tidak dapat memanfaatkan waktunya pada malam hari untuk beribadah, yakni merasa berat mengerjakan shalat malam. Maka dari itu, ia akan menderita kerugian yang sangat besar.

16. Do'a Ketika Berbuka Puasa

Hendaknya orang-orang yang berpuasa berdo'a sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ saat berbuka di sore hari. Sesungguhnya apabila Nabi ﷺ berbuka, beliau membaca:

((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.))

"Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah.[157]

Dzikir ini mengandung pengakuan terhadap karunia Allah ﷻ yang telah menghilangkan rasa lapar dan dahaga serta memberikan kenikmatan berupa makanan dan minuman. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb langit dan bumi serta sekalian alam.

17. Menyediakan Makanan bagi Orang yang Berbuka

Siapa saja yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakannya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dianjurkan bagi seseorang ketika hendak berbuka mencari orang yang akan berbuka bersamanya walaupun hanya sekadar memakan kurma atau meminum air. Hal itu akan mendatangkan pahala dan karunia yang sangat besar, juga akan menebarkan rasa kasih sayang di antara kaum Muslimin. Demikianlah kebiasaan yang sering dilakukan oleh Salafush Shalih رحمهم الله.

---

[157] HR. Abu Dawud (2357), dan al-Hakim (I/422) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Ibnu 'Umar. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4678).

18. Tidak Melakukan Puasa *Wishal* (Menyambung Puasa)

Janganlah seseorang menyambung puasa dengan puasa pada hari berikutnya tanpa diselingi berbuka karena hal tersebut dilarang. Para Sahabat pernah meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk melakukan puasa Wishal, namun Rasulullah ﷺ melarangnya. Beliau bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ.))

"Janganlah kalian mengerjakan puasa Wishal. Sesungguhnya kalian tidaklah seperti diriku. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Kerjakanlah amalan yang mampu kalian kerjakan."[158]

Tidak pantas bagi seorang Muslim jatuh pada larangan tersebut setelah sampai keterangan kepadanya. Siapa saja yang melakukannya sesungguhnya ia telah memberatkan dirinya sendiri dan membebankan suatu beban di luar kemampuannya. Niatnya yang bagus sekalipun dalam hal ini tidak akan bermanfaat di sisi Allah ﷻ. Sebab, Allah ﷻ tidak akan menerima suatu amal walaupun amalnya ikhlas semata-mata mengharapkan wajah-Nya Yang Mulia, kecuali amal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ.

19. Boleh Berbuka pada Tengah Hari untuk Puasa-Puasa Sunnah

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.))

"Orang yang sedang berpuasa sunnah adalah pemimpin bagi dirinya. Jika ia ingin meneruskan puasanya, maka dipersilakan dan jika mau berbuka, maka dipersilakan ia berbuka."[159]

Seseorang boleh meneruskan puasa Sunnah dan boleh berbuka. Jika ada yang mengundangnya makan dan ia telah menyiapkan untuknya, maka ia boleh makan jika mau. Seseorang boleh meniatkan puasa Sunnah walaupun pada waktu fajar, tidak harus berniat pada malam hari. Sebab, apabila Nabi ﷺ memasuki rumah untuk menemui keluarganya, beliau bertanya: "Adakah kalian memiliki makanan?" Jika dijawab tidak, maka beliau berkata: "Hari ini aku puasa."[160]

---

[158] HR. Al-Bukhari (1966) dan Muslim (1103) dari Abu Hurairah ﷺ.

[159] HR. Ahmad (VI/424), Abu Dawud (2456), at-Tirmidzi (732), al-Hakim (I/439) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan al-Baihaqi (IV/276) dari Ummu Hani'. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3854).

[160] HR. Muslim (1154) dari 'Aisyah ﷺ.

20. Menjauhkan Diri dari Hal-Hal yang Dapat Merusak Puasa

Janganlah seseorang berlebihan dalam memasukkan air ketika berkumur-kumur pada saat berwudhu. Sebab, dikhawatirkan air akan masuk ke dalam rongga tenggorokan sehingga dapat membatalkan puasanya. Telah disebutkan larangan atas hal tersebut.

Nabi ﷺ bersabda:

((...وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.))

"... Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa."[161]

Demikian juga, hendaklah seseorang tidak menggunakan injeksi berupa infus karena hal itu dapat membatalkan puasa. Demikian juga alat pelega hidung tersumbat yang dihisap, hal itu juga dapat membatalkan puasa apabila masuk ke dalam rongga. Demikian pula tidak menggunakan pasta gigi ketika sedang berpuasa karena dapat menghilangkan bau mulut orang yang sedang berpuasa, sementara bau mulutnya itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Selain itu, terdapat pula kemungkinan pasta gigi itu akan masuk ke tenggorokan sehingga dapat membatalkan puasanya, meskipun penggunaannya tidak diharamkan. Demikian juga hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Sampai-sampai yang lebih parah lagi adalah perbuatan maksiat dan munkar.

21. Bertakwa kepada Allah ﷻ

Bertakwa kepada Allah ﷻ adalah adab yang merupakan inti dari adab-adab di atas. Seorang Muslim wajib untuk selalu menyertakannya dalam setiap perkataan dan perbuatan. Itulah maksud dan tujuan pensyari'atan puasa. Di samping itu, takwa merupakan perkara yang sangat agung bagi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Sebab, barang siapa yang mampu mewujudkan takwa dan pendekatan diri kepada Allah ﷻ dalam setiap keadaan, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan faedah dari puasanya. Ia telah meraih buah puasa yang sangat agung, yaitu bertakwa kepada Allah ﷻ.

Inilah akhir yang Allah mudahkan bagiku dari adab berpuasa, yang jumlahnya ada 21 adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[162]

---

[161] Asy-Syafi'i di dalam *Musnad*-nya (I/33), Ahmad (IV/33), Abu Dawud (142), an-Nasa-i (I/66), at-Tirmidzi (788) dan dishahihkannya, Ibnu Hibban (II/208) dalam *al-Ihsaan*, dan al-Hakim (I/148) dari Laqid bin Shabrah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (927).

[162] **Referensi tambahan**: Silakan lihat *Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (VII/262) dan setelahnya, *Jam'ul Fawaa-id* oleh al-Fasi (I/265) dan setelahnya, *Riyaadhush Shaalihiin* (478) dan setelahnya, *Mukhtashar Minhaajil Qaashidiin* (hlm. 45) dan setelahnya, *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihil Bukhari* (IV/123) dan setelahnya, *al-Ihsaan bi Tartiib Shahiih Ibni Hibban* (V/176) dan setelahnya, dan lain-lain.

BAB XIV
HURUF DHAD
(ض)

PASAL I
ADAB *ADH-DHIYAAFAH* (BERTAMU)

Setiap orang pasti pernah kedatangan tamu di rumahnya. Mungkin orang itu karib kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, ataupun yang lainnya. Bertamu adalah salah satu adab Islam yang perlu diperhatikan. Islam telah mensyari'atkan beberapa adab bagi kedua belah pihak, yaitu tamu dan tuan rumah. Kedua belah pihak harus melaksanakan adab-adab ini sehingga kunjungan membuahkan hasil yang positif. Di antara adab-adab tersebut adalah:

BAGIAN PERTAMA
ADAB-ADAB YANG BERKAITAN DENGAN TUAN RUMAH

1. Niat yang Benar

Hendaklah tuan rumah berniat mengharapkan pahala dalam menyambut kedatangan saudaranya, dan dari makanan yang dihidangkan, serta sambutan baik kepada mereka. Hendaklah tamu juga meniatkan pahala dari mendatangi undangan tersebut dan dari kunjungannya kepada saudaranya. Dengan demikian, kedua belah pihak akan mendapatkan pahala atas hal itu.

2. Menerima Tamu dengan Baik

Hendaklah tuan rumah menerima tamunya dengan baik, yaitu menerimanya dengan senyum, wajah yang ceria, atau mengucapkan kata-kata selamat datang dan sambutan. Sesungguhnya hal itu akan melapangkan hati tamunya dan membuat mereka merasa kedudukannya terhormat di sisi saudaranya (tuan rumah). Sebagian orang ada yang tidak peduli, acuh tak acuh, dan tidak senyum kepada tamunya. Bahkan, orang itu menunjukkan muka masam di

hadapan tamunya sehingga mereka merasa tidak enak, segera ingin kembali, dan kemungkinan besar tidak akan berkunjung lagi. Bahkan, sebagian mereka ada yang pulang karena buruknya sambutan tuan rumah. Meskipun telah disuguhkan kepada para tamunya itu hal-hal yang lazim dalam jamuan tamu, namun semua itu tetap membutuhkan sambutan yang baik.

Sungguh bagus seorang penyair yang mengatakan:

وَمَا الْخِصْبُ لِلْأَضْيَافِ أَنْ يَكْثُرَ الْقِرَى
وَلَكِنَّمَا وَجْهُ الْكَرِيْمِ خَصِيْبُ

yang menyenangkan tamu itu bukanlah banyaknya hidangan,
namun yang membuat senang itu adalah wajah yang ceria.

Senyum seseorang kepada orang lain adalah sedekah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ.))

"Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu."[1]

Rasulullah ﷺ menerima para utusan yang datang kepada beliau dengan baik. Beliau berkata kepada utusan 'Abdul Qais:

((مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاءُوا غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى ...))

"Selamat datang para utusan, yang datang tanpa akan kecewa dan tidak akan menyesal ..."[2]

Demikian juga 'Aisyah رضي الله عنها mengutarakan: "Rasulullah ﷺ berkata kepada Fathimah رضي الله عنها :

((مَرْحَبًا بِابْنَتِي.))

'Selamat datang, wahai, puteriku.'"[3]

Ummu Hani' رضي الله عنها bercerita: "Aku datang menemui Nabi ﷺ, beliau berkata:

((مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ.))

---

[1] HR. At-Tirmidzi (1956) dan dihasankannya serta Ibnu Hibban (I/248, 272) dari Abu Dzarr. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2908).

[2] HR. Al-Bukhari (6176) dan Muslim (17) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

[3] HR. Al-Bukhari (3623) dan Muslim (2450) dari 'Aisyah رضي الله عنها .

'Selamat datang, wahai, Ummu Hani.'"[4]

3. Menempatkan Tamu di Tempat yang Layak

Termasuk bentuk penerimaan tamu yang baik ialah tuan rumah mempersilakannya duduk di tempat yang layak bagi mereka, seperti tempat duduk, majelis, dan yang lainnya. Tujuannya agar mereka merasa nyaman duduk di atasnya. Janganlah tempat itu menyingkap aurat tuan rumah, atau tempat yang mungkin tersebar di situ aroma yang tidak menyenangkan, dan yang sejenisnya. Demikian juga, janganlah ia mempersilakan tamunya duduk di tempat yang kotor atau tempat yang bentuknya tidak layak. Hal itu bukanlah bentuk penerimaan tamu yang baik.

4. Menyuguhkan Hak Tamu dan Memuliakannya

Hendaklah tuan rumah segera menghidangkan hak tamu, seperti air dingin, minuman, makanan, dan sejenisnya. Janganlah ia terlambat menyediakannya atau ia menunda-nundanya hingga tamu hampir pulang. Al-Qur-an telah menganjurkan hal tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَٰمًا ۖ قَالَ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾

"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (Malaikat-Malaikat) yang dimuliakan. (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: 'Salaman,' Ibrahim menjawab: 'Salamun' (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar), lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: 'Silakan kamu makan.'" (QS. Adz-Dzaariyaat: 24-27)

Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim عليه السلام masuk sembunyi-sembunyi ke dalam rumah tanpa diketahui oleh tamu. Ia pergi, menyiapkan makanan yang layak, kemudian segera kembali. Hidangan ini merupakan hak tamu. Sementara memuliakan tamu merupakan perkara wajib yang dianjurkan oleh Nabi ﷺ, bahkan beliau menggolongkannya sebagai salah satu bentuk keimanan.

---

[4] HR. Al-Bukhari (357) dan Muslim (336) dari Ummu Hani' رضي الله عنها.

Nabi ﷺ bersabda:

((... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ...))

"... dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya ..."[5]

Hendaklah seorang Muslim tidak menunda-nunda dalam memuliakan tamunya.

5. Menghidangkan Makanan ke Tempat Tamu

Menghidangkan makanan merupakan adab al-Qur-an yang telah dianjurkan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam firman Allah ﷻ tentang kisah Ibrahim ؑ:

﴿فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ ... ﴿٢٧﴾﴾

"Lalu dihidangkan kepada mereka ..." (QS. Adz-Dzaariyaat: 27)

Nabi Ibrahim ؑ menyuguhkan makanan ke tempat mereka. Itulah yang seharusnya dilakukan. Namun, terdapat budaya di suatu negeri yang membedakan antara tempat makan dan tempat penerimaan tamu sehingga biasanya tamu pindah ke tempat makan. Hal yang demikian itu tidaklah mengapa.

6. Tidak Berlebihhan dalam Menjamu Tamu

Hendaklah tuan rumah tidak memberatkan diri di luar kemampuannya. Janganlah pula ia menghidangkan makanan yang terlalu banyak untuk memuliakan tamunya. Namun, hendaklah ia menyuguhkannya sesuai kemampuan yang ada disertai dengan memuliakan mereka. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ؑ telah menyembelih seekor anak sapi yang gemuk untuk tamunya. Beliau membakarnya lalu menghidangkannya kepada mereka. Beliau menghidangkan sesuatu yang terbaik yang beliau miliki.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾﴾

"Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar)." (QS. Adz-Dzaariyaat: 26)

Hendaklah ia tidak mengeluarkan seluruh isi rumahnya kepada tamu dan mengeluarkan biaya yang besar untuk menjamunya. Sesungguhnya hal itu bukanlah petunjuk Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau. Sebagaimana hal itu juga termasuk memberatkan dan membebankan diri dengan sesuatu yang tidak dapat

[5] HR. Al-Bukhari (6475) dan Muslim (47) dari Abu Hurairah ؓ.

dipikul. Membiasakan diri kepada hal tersebut dapat membuat seseorang enggan menerima tamu.

7. Menunaikan Hak-Hak Tamu

Hak tamu sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sunnah adalah sehari semalam. Adapun hak berkunjung adalah tiga hari tiga malam. Maka dari itu, tidak ada lagi keharusan menjamu tamu lebih dari waktu itu. Namun, menjamu tamu lebih dari itu termasuk sedekah.

Rasulullah ﷺ menjadikan hak-hak bagi tamu dan pengunjung. Rasulullah ﷺ berkata kepada 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما:

((... وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ...))

" ... dan sesungguhnya bagi tamumu terdapat hak-hak yang harus engkau tunaikan ..."[6]

Yang dimaksud dengan *az-zawr* adalah para pengunjung dan tamu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.))

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamu. Hak jamuan tamu adalah sehari semalam, sedangkan hak berkunjung adalah tiga hari, dan setelah itu adalah sedekah. Tidak halal baginya bertahan di situ hingga memberatkan tuan rumah."[7]

Ibnu Hajar mengatakan bahwa Ibnu Baththal berkata bahwa Imam Malik pernah ditanya tentang hal itu, beliau pun menjawab: "Hendaklah seseorang memuliakan dan menjamu tamunya selama sehari semalam, sedang tiga hari adalah untuk kunjungan." Aku berkata: "Mereka berbeda pendapat tentang hal ini, apakah hari pertama termasuk di dalamnya atau tidak?"

Abu 'Ubaid berkata: "Hendaklah ia menjamu tamunya pada hari pertama dengan baik. Adapun pada hari kedua dan ketiga, hendaklah ia menghidangkan apa adanya, janganlah ia melebihkan dari kebiasaan yang ada di rumahnya." Kemudian, hendaklah ia memberikan kepada tamunya bekal untuk perjalanan

---

[6] HR. Al-Bukhari (6134) dan Muslim (1159) dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما.

[7] HR. Al-Bukhari (6135) dari Abu Syuraih al-Ka'biy.

sehari semalam. Hal ini disebut juga *al-Jiizah,* yaitu jarak yang bisa ditempuh oleh seorang musafir dari satu tempat ke tempat yang lain.

Al-Khaththabi berkata: "Apabila ada tamu yang berkunjung, hendaklah ia menjamunya. Hendaklah ia memberikan jamuan lebih baik dari apa yang ia miliki selama sehari semalam. Namun, pada hari kedua dan terakhir, hendaklah ia menghidangkan apa yang ada. Apabila telah berlalu tiga hari, berarti ia telah menunaikan haknya. Sementara apa yang terhidang lebih dari itu, maka terhitung sebagai sedekah ..."[8]

8. Hendaklah Tuan Rumah Sendiri yang Melayani Tamu

Melayani sendiri tamunya merupakan salah satu adab yang dianjurkan al-Qur-an, sebagaimana disebutkan di dalam kisah Ibrahim ﷺ.

Firman Allah ﷻ :

﴿ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾

"Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar), lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: 'Silakan kamu makan.'" (QS. Adz-Dzaariyaat: 26-27)

Berdasarkan ayat di atas, Nabi Ibrahim ﷺ langsung melayani sendiri tamunya. Imam al-Bukhari telah membuat suatu bab di dalam kitab *Shahiih*-nya: Bab "Memuliakan Tamu dan Melayani Tamu Sendiri."[9]

Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan bentuk pelayanan dan pemuliaan tamu yang terbaik.

9. Berbuat Baik kepada Tamu Selama Ia Tinggal di Rumah Kita

Berbuat baik kepada tamu dapat dilakukan dengan menyediakan tempat yang layak baginya untuk tidur, mencegah keributan anak-anak agar tidak mengganggunya, memberikan handuk yang bersih untuknya, menyodorkan bantal baginya, menyiapkan kamar mandi untuknya, memberikan minyak wangi, memberikan kaca untuk berhias, dan sebagainya.

10. Hendaklah Tuan Rumah Mengantarkan Tamu Sampai ke Pintu

Jika tamu ingin kembali, hendaklah tuan rumah mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Hal ini untuk memuliakan dan menghormati tamunya. Jangan-

---

[8] *Fat-hul Baari* (459/10)

[9] *Fat-hul Baari* (548/10).

lah tuan rumah duduk di tempatnya sambil mempersilakan tamunya untuk pergi. Hendaklah ia ikut keluar melepaskan kepergian tamunya tersebut. Abu 'Ubaid pernah mengunjungi Imam Ahmad di rumahnya, ia bercerita: "Ketika aku bangkit ingin pulang, Imam Ahmad juga bangkit bersamaku. Aku berkata: "Jangan repot-repot, wahai, Abu 'Abdillah. Beliau mengatakan bahwa asy-Sya'bi berkata: "Termasuk kesempurnaan memuliakan tamu adalah tuan rumah berjalan bersama tamu hingga ke pintu rumah dan memegang tali kekang kendaraannya ..."[10]

11. Tidak Masuk ke Rumah dan Mengunci Pintu kecuali Setelah Tamu Pergi

Janganlah tuan rumah masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu kecuali setelah tamunya pergi dan menaiki kendaraan atau kendaraannya telah berjalan. Adab ini termasuk bentuk memuliakan dan menghormati tamu serta berlaku sopan terhadapnya. Hendaklah seorang Muslim tidak mengabaikan adab seperti ini.

BAGIAN KEDUA
ADAB-ADAB ORANG YANG BERTAMU

1. Memenuhi Undangan apabila Diundang

Seseorang hendaklah memenuhi undangan apabila diundang, karena ini adalah hak seorang Muslim atas Muslim lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ .... وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ ...))

"Hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya ada enam, yaitu: ... jika ia mengundangmu, maka datangilah ..."[11]

Hendaklah ia menyambut undangan itu, selama di dalamnya tidak terdapat kemunkaran yang tidak sanggup ia ubah atau ia mengetahui bahwa harta tuan rumah berasal dari yang haram.

2. Melaksanakan Adab Meminta Izin dan Berkunjung

Adab meminta izin dan berkunjung telah disebutkan secara rinci pada bahasan masing-masing dalam kitab ini. Hendaklah ia memilih waktu yang cocok, mengetuk pintu dengan lembut, tidak menghadap pintu, memulai dengan salam, memperkenalkan diri, menundukkan pandangan, tidak mengangkat suara, dan duduk di tempat yang dipersilakan oleh tuan rumah, tidak terlalu banyak mengamati isi rumah, tidak memata-matai penghuni rumah, tidak memperpanjang kunjungan tanpa ada kebutuhan darurat, meminta izin apabila

---

[10] *Al-Aadaabusy Syar'iyyah* (III/227).

[11] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

ingin pulang, dan tidak pulang kecuali setelah diizinkan oleh tuan rumah, serta beberapa adab yang lainnya.

3. Hendaklah Tamu Berterima Kasih kepada Tuan Rumah

Hendaklah tamu berterima kasih kepada tuan rumah atas jamuan yang baik. Karena hal ini termasuk perkara yang dianjurkan dalam Islam.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ.))

"Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti ia tidak bersyukur kepada Allah."[12]

Demikian juga, Nabi ﷺ mendo'akan orang-orang yang memuliakan tamunya. Rasulullah ﷺ berkata kepada Sa'ad bin 'Ubadah رضي الله عنه setelah ia menghidangkan makanan untuk beliau:

((أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ.))

"Telah berbuka di rumah kalian orang-orang yang berpuasa, telah memakan makanan kalian orang-orang yang shalih, dan telah bershalawat atas kalian para Malaikat."[13]

Rasulullah ﷺ juga mendo'akan 'Abdullah bin Busr setelah ia menghidangkan makanan untuk beliau. Beliau berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.))

"Ya, Allah, berkahilah mereka dari apa-apa yang telah Engkau rizkikan kepada mereka, dan ampuni serta sayangilah mereka."[14]

4. Hendaklah Seorang Tamu Memperhatikan Adab Makan dan Minum

Adab makan dan minum telah disebutkan secara terperinci di dalam kitab ini. Hendaklah seseorang memperhatikan adab-adab tersebut ketika duduk bersama tuan rumah dan janganlah ia mengabaikan adab-adab tersebut. Hal ini merupakan bentuk kebaikan kepada dirinya sendiri dan kepada saudaranya. Selalu menjaga adab-adab ini akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak

---

[12] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[13] HR. Ahmad (III/118, 201-201), Abu Dawud (3854), dan ad-Darimi (II/25) dari Anas. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (3263).

[14] HR. Muslim (2042) dari 'Abdullah bin Busr.

dan keberkahan atas kedua belah pihak. Di samping itu, tuan rumah pun tidak merasa bosan untuk menjamu tamunya.

5. Tidak Memberatkan Tuan Rumah sehingga Merasa Kesulitan

Jika tamu melihat tuan rumah sedang sulit keadaannya sehingga tidak sanggup menunaikan hak atau kewajiban menjamu sebagaimana mestinya, maka janganlah seorang tamu memperpanjang kunjungannya sehingga menjadikan tuan rumah merasa keberatan dan kesempitan, atau memaksanya untuk menghibahi tamu, merasa berdosa, berhutang, dan yang lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((... وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ.))

"... Tidak halal baginya (tamu) berlama-lama di tempat kunjungannya sehingga memberatkan tuan rumah."[15]

Inilah yang Allah mudahkan bagiku dari adab-adab bertamu, yang jumlahnya ada enam belas adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[16]

---

[15] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[16] Sebagai tambahan: silakan lihat dalam *Fat-hul Baari* (X/547) dan setelahnya, *Adabul Islaam* (hlm. 48) dan sesudahnya, *al-Aadaab* (89) dan sesudahnya, dan yang lainnya.

BAB XV
HURUF THA'
(ط)

PASAL I
ADAB *ATH-THARIIQ*
(BERKAITAN DENGAN JALAN)

Islam telah menetapkan beberapa adab berkaitan dengan jalan yang dengannya seorang Muslim akan meraih ridha Rabbnya, memberikan apa yang baik bagi manusia, mencegah mereka dari gangguannya, serta menjauhkannya dari gangguan mereka. Seorang Muslim akan mendapatkan pahala dari Allah ﷻ menurut kadar penerapannya pada adab-adab ini. Di antara adab-adab yang berkaitan dengan jalan adalah:

1. Menyingkirkan Gangguan dari Jalan

Menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk salah satu cabang keimanan. Rasulullah ﷺ bersabda:

((الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ.))

"Iman memiliki tujuh puluh atau enam puluh sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan *Laa ilaaha illallaah*, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan."[1]

Hal ini terhitung sedekah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ .... وَتُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

[1] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

صَدَقَةٌ.))

"Setiap persendian manusia harus disedekahi ... dan menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk sedekah."[2]

Ketika seorang laki-laki dari kalangan Sahabat berkata kepada Rasulullah ﷺ: "Ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bermanfaat bagiku." Beliau menjawab:

((اِعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ.))

"Singkirkanlah gangguan dari jalan manusia."[3]

Telah disebutkan pahala yang besar bagi yang menyingkirkan gangguan dari jalan kaum Muslimin hingga tidak menyakiti mereka.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ: وَاللهِ لأُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ.))

"Seorang laki-laki melewati sebatang ranting yang melintangi badan jalan, lalu ia berkata: "Demi Allah, aku akan menyingkirkan ranting ini dari kaum Muslimin agar tidak menyakiti mereka." Oleh karena itulah, orang itu dimasukkan ke dalam Surga."[4]

Nabi ﷺ bersabda:

((لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ.))

"Aku melihat seorang laki-laki di Surga mondar-mandir karena sebuah pohon yang disingkirkan dari badan jalan yang mengganggu manusia."[5]

Demikian juga tidak dibolehkan bagi seorang Muslim melemparkan ke tengah jalan apa-apa yang dapat menyakiti dan memberikan mudharat kepada Muslim lainnya, seperti kulit pisang, pecahan kaca, kotoran, sampah, duri, dan yang lainnya.

---

[2] HR. Al-Bukhari (2989) dan Muslim (1009) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[3] HR. Muslim (2618) dari Abu Barzah.

[4] HR. Al-Bukhari (2472, 652) dan Muslim (1914) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[5] HR. Muslim (1914) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

2. Tidak Buang Hajat atau Membuang Kotoran di Tengah Jalan

Tidak boleh membuang hajat dan kotoran di jalan karena perbuatan itu mengganggu kaum Muslimin dan diharamkan. Sebagaimana juga telah disebutkan ancaman terhadap hal itu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.))

"Hindarilah dua perilaku yang mengundang laknat, yaitu orang yang buang hajat di tengah jalan yang dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh."[6]

Orang yang melakukan hal seperti itu akan dikutuk manusia. Maka dari itu diharamkan buang hajat di tengah jalan yang dilalui oleh manusia, demikian juga membuang kotoran-kotoran padanya.

3. Menundukkan Pandangan dari Hal-Hal yang Haram Dilihat

Seyogianya apabila seseorang duduk di pinggir jalan atau berjalan di situ menundukkan pandangannya dari apa-apa yang diharamkan Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ ... ﴿٣٠﴾ ﴾

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya ..." (QS. An-Nuur: 30)

Firman Allah ﷻ juga:

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ ... ﴿٣١﴾ ﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangan mereka ..." (QS. An-Nuur: 31)

Menundukkan pandangan merupakan hak jalan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا

---

[6] HR. Muslim (no. 269) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.))

"Hindarilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka menjawab: "Kami tidak bisa meninggalkannya karena itu adalah majelis tempat kami biasa berbincang-bincang." Beliau bersabda: "Kalau kalian tetap bersikeras untuk tetap duduk di sana, maka berikanlah hak-hak jalan." Mereka bertanya: "Apakah hak-hak jalan itu, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kemunkaran."[7]

Oleh karena itu, haram hukumnya memperhatikan wanita di jalan ataupun di tempat lainnya. Lantas, bagaimana dengan orang yang duduk di situ dengan niat untuk memandangi si Fulanah dan Fulanah? Ia memuaskan pandangannya dengan memandang wanita, tidak peduli bahwa Allah ﷻ melihatnya, dan tidak malu kepada Allah ﷻ. *Laa haula walaa quwwata illaa billaah.*

4. Tidak Mengganggu

Wajib bagi seorang Muslim untuk menahan gangguannya terhadap orang-orang di jalan. Janganlah ia mengganggu mereka dengan ucapan ataupun perbuatan, mengejek mereka, menyerang mereka, atau mengganggu kaum wanita di jalan karena hal itu termasuk perkara yang diharamkan. Termasuk di dalamnya adalah yang disebutkan di dalam adab yang pertama dan kedua, yaitu membuang hajat dan melempar kotoran serta hal-hal yang bisa memudharatkan dan sejenisnya, yang semua itu termasuk hak jalan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits terdahulu.

5. Membalas Salam

Membalas salam termasuk hak jalan. Adab ini juga termasuk hak seorang Muslim atas Muslim lainnya, sebagaimana disebutkan di dalam adab-adab *ukhuwah* (persaudaraan). Adab ini termasuk perkara yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ, sebagaimana telah disebutkan di dalam hadits terdahulu.

6. Amar Ma'ruf (Menyuruh kepada yang Ma'ruf)

Amar ma'ruf termasuk hak jalan sehingga wajib dilakukan oleh setiap Muslim secara umum. Hendaklah seseorang menyeru kepada yang ma'ruf sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ jika ia melihat perkara itu sudah ditinggalkan manusia. Selain itu, hendaklah melarang dari yang

---

[7] HR. Al-Bukhari (2465) dan Muslim (2121) dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه.

munkar jika ia melihat orang-orang melakukannya. Penjelasan masalah ini telah dibahas di dalam pembahasan Adab Amar Ma'ruf Nahi Munkar.[8]

7. Mencegah Kemunkaran

Mencegah kemunkaran merupakan hak jalan seperti yang disebutkan dalam hadits terdahulu. Hal ini juga merupakan kewajiban yang sangat ditekankan atas setiap Muslim, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Adab Amar Ma'ruf Nahi Munkar.[9]

8. Menunjukkan Jalan

Apabila seseorang duduk di pinggir atau berjalan di tengah jalan lalu melihat orang yang tersesat atau tidak mengetahui alamat yang ditujunya, hendaklah ia menunjukkan dan membimbingnya serta mengantarkan ke tempat tujuannya. Ini merupakan perbuatan baik dan termasuk akhlak Muslim serta termasuk hak jalan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((إِنْ أَبَيْتُمْ إِلاَّ أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلاَمَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ.))

"Apabila kalian tetap bersikeras untuk duduk di pinggir jalan, maka tunjukkanlah jalan, jawablah salam, dan tolonglah orang yang terzhalimi."[10]

Diharamkan membuat orang tersesat dari jalan jika seseorang ditanya tentang alamat tujuannya. Haram bagi orang yang duduk di pinggir jalan membuat orang lain tersesat (dengan membohongi mereka) agar mereka bisa mentertawakannya. Lebih diharamkan lagi jika orang yang bertanya adalah orang buta. Sesungguhnya wajib meraih tangan orang tersebut dan mengantarnya sampai ke tempat tujuan.

9. Menolong Orang yang Terzhalimi

Menolong orang yang terzhalimi merupakan kewajiban seorang Muslim secara umum dan termasuk hak seorang Muslim atas Muslim lainnya. Adab ini juga termasuk hak jalan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits terdahulu dari al-Baraa' رضي الله عنه . Wajib bagi siapa saja yang melihat orang yang terzhalimi di tengah jalan, orang yang mendapat gangguan di jalan, atau orang yang dirampas haknya, untuk ikut membantu dan menolongnya serta membelanya. Termasuk di dalamnya siapa yang melihat orang-orang ingin merampas atau

---

[8] Silakan lihat dalam Adab Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam kitab ini.

[9] *Ibid.*

[10] HR. Ahmad (IV/282, 293), at-Tirmidzi (2726) dan dihasankannya, ad-Darimi (II/282), dan Ibnu Hibban (596) dalam *al-Ihsaan* dari al-Baraa'. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1407) dan *Shahiih at-Tirmidzi* (2194).

mengambil harta seseorang, atau mengganggu isterinya, dan yang lainnya. Sebab, seandainya setiap orang khawatir atas dirinya dan memilih sikap negatif, tentunya kerusakan dan kejahatan akan merajalela. Hal buruk tersebut akan semakin berkembang sehingga tidak ada seorang pun yang selamat.

10. Para Wanita Hendaklah Tidak Berjalan di Tengah Jalan

Wanita yang berjalan di tengah jalan akan menambah fitnah dan menyebabkan mereka berbenturaan dengan kaum pria sehingga akan menimbulkan bahaya. Rasulullah ﷺ melarang hal tersebut. Beliau bersabda:

((لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيْقِ.))

"Wanita tidak boleh mengambil bagian tengah jalan."[11]

Ibnu Hibban berkata tentang hadits ini: "Sabda Nabi ﷺ bahwa wanita tidak boleh mengambil bagian tengah jalan ini merupakan lafazh khabar (berita), yang maksudnya adalah teguran terhadap sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, yaitu persentuhan antara kaum wanita dan pria ketika berjalan. Sebab, biasanya bagian tengah jalan dilalui oleh kaum pria dan bagian tepi untuk wanita. Bahkan, bagian wanita lebih ke arah tepi jalan agar dapat dihindari persentuhan dengan kaum pria."[12]

Rasulullah ﷺ telah memperingatkan kaum wanita tentang hal tersebut, beliau bersabda:

((اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ.))

"Menepilah kalian. Sesungguhnya kalian tidak boleh mengambil bagian tengah jalan, tetapi hendaklah kalian mengambil bagian pinggir jalan."[13]

Demikian juga Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu kepada mereka sehingga kaum wanita berjalan merapat ke dinding hingga pakaian mereka menempel karena mengambil bagian tepinya.

Namun, sangatlah mengherankan bahwa banyak di antara kaum wanita sekarang berjalan di tengah jalan dan berdesak-desakan dengan kaum pria. Mereka pun dengan berani bersentuhan tanpa rasa malu dan segan. Semua itu

---

[11] HR. Al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (7823), Ibnu Hibban (5572) dalam *al-Ihsaan*, dan Ibnu 'Adiy (IV/6) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5425).

[12] Silakan lihat dalam kitab *al-Ihsaan bi Tartiib Shahiih Ibni Hibban* (VII/447).

[13] HR. Abu Dawud (5272) dari Abu Usaid. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4392) dan *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/537).

dilakukan dengan alasan persamaan antara kaum pria dan wanita (emansipasi) atau alasan lainnya. Perbuatan itu termasuk adab yang buruk, serta termasuk kerusakan dan hilangnya rasa malu. *Wal Iyaadzubillaah.*

11. Tidak Melakukan Perbuatan yang Dipandang Munkar Menurut Adat Istiadat

Perbuatan yang dipandang munkar menurut adat istiadat seperti berjalan di tengah jalan dengan pakaian tidur atau yang lainnya. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan perkara yang diingkari oleh manusia. Manusia telah sepakat untuk tidak melakukannya. Contoh lainnya adalah makan di jalan dan lain sebagainya, yang memang perkara itu diingkari oleh manusia.

12. Tidak Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas

Tidak selayaknya bagi seseorang yang berjalan di tengah jalan dengan mobilnya mengambil arah yang berlawanan dari arah yang semestinya atau menerobos *traffic light* (lampu lalu lintas), berjalan ke arah yang dilarang, menggunakan klakson tanpa kebutuhan, dan hal lain yang dapat mengganggu manusia. Pelanggaran itu dapat mengantarkan dirinya dan orang lain kepada bahaya yang sangat fatal. Perbuatan seperti ini pun tidak sejalan dengan tuntunan Islam.

Inilah yang Allah mudahkan bagiku dari adab-adab yang berkaitan dengan jalan, yang jumlahnya ada dua belas adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[14]

---

[14] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (V/14) dan (XI/13) dan sesudahnya, *Kitaabul Aadaab* (hlm. 304) dan sesudahnya, dan yang lainnya.

PASAL II
ADAB *ATH-THALAAQ*
(PERCERAIAN)

Kadangkala kehidupan rumah tangga tidak mungkin lagi diteruskan karena adanya sebab-sebab tertentu. Misalnya, terjadi perbedaan pendapat, perseteruan, dan kebencian di antara suami isteri. Sementara maslahat (solusi) dari konflik ini menuntut kedua pasangan tersebut untuk berpisah. Maka pada saat itulah dibutuhkan talak yang telah syari'atkan Allah ﷻ sebagai solusi terakhir bagi masalah-masalah keluarga. Hanya saja, ada beberapa hal dan adab yang perlu diperhatikan sebelum, ketika, dan sesudah melakukan talak. Akan kami sebutkan beberapa di antaranya, yaitu:

1. Talak Berada di Tangan Suami

Seperti itulah yang seharusnya, yakni talak berada di tangan suami. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan kepemimpinan suami. Selain itu, dengannya lebih dapat melanggengkan kehidupan rumah tangga. Sebab, pada umumnya seorang laki-laki lebih bijaksana dan sabar daripada wanita. Oleh karena itu, menetapkan kendali di tangan suami lebih utama daripada meletakkannya di tangan isteri. Alasannya, kaum wanita sering tergesa-gesa atau terburu-buru dalam mengambil keputusan talak dalam waktu yang singkat tanpa pertimbangan dan alasan yang masuk akal. Dengan demikian, akan rusak dan hancurlah rumah tangga. Oleh sebab itu, kendali talak ada di tangan suami, bukan di tangan yang lainnya, dan pada prinsipnya ini adalah petunjuk Islam.

2. Menempuh Segala Upaya ke Arah Perbaikan Sebelum Menempuh Jalur Talak

Wajib bagi setiap Muslim apabila ia melihat kekeliruan pada isterinya menempuh jalur perbaikan yang disyari'atkan Allah ﷻ. Di antaranya adalah dengan nasihat dan *mau'izhah* (pelajaran). Kalau hal tersebut tidak bermanfaat,

maka hendaklah suami memisahkannya dari tempat tidur. Jika itu tidak bermanfaat juga, maka pukullah dengan pukulan yang tidak mencederai. Apabila tidak juga selesai, maka datangkan dua utusan dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Seandainya hal itu tidak juga dapat menyelesaikan masalah, maka keputusan akhirnya adalah talak. Sebagaimana ungkapan orang-orang bahwa pengobatan terakhir adalah dengan *kay* (mengobati dengan sundutan besi yang telah dipanaskan kepada bagian tubuh yang sakit). Di antara dalil yang menunjukkan upaya-upaya tersebut adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۝٣٤ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥ ﴾

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. An-Nisaa': 34-35)

3. Niat yang Baik

Seseorang harus memiliki niat yang baik ketika menjatuhkan talak sebagaimana ia mempunyai niat yang baik ketika menikahinya. Jika meneruskan

kehidupan suami isteri akan menjadi sebab tergoncangnya jiwa kedua belah pihak atau salah satu darinya, atau yang menyebabkan kerusakan pada agama, atau masalah-masalah yang bertumpuk-tumpuk yang dikhawatirkan akan menimbulkan keburukan atas keduanya, atau menyebabkan terlantarnya anak-anak atau sejenisnya, maka pada saat itulah seorang suami menghadirkan niat mentalak isterinya.

Tujuannya, agar suami dapat menyelamatkan agamanya dan menjauhkan diri dari kerusakan yang mungkin lahir dari masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, ia tidak terpaksa jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah ﷻ. Demikian juga ia tidak memaksa isterinya jatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah jika ia meminta talak sementara suami mencegahnya. Di samping itu, bertujuan menciptakan suasana yang tenang untuk anak-anak dan untuk tarbiyah mereka, menjauhkan pendidikan mereka dari masalah-masalah yang tumpang tindih, dan yang lainnya. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya, sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu.

4. Menghindari Kata Talak

Hendaknya menghindari kata talak karena banyak orang sering menggunakan kata tersebut ketika terjadi pertengkaran antara suami dan isteri, atau suami menggunakan kata itu untuk mengancam isterinya. Ini adalah perkara yang menyelisihi sunnah, bahkan perkataannya benar-benar menyebabkan terjadinya talak yang sesungguhnya. Maka dari itu, wajib menghindari kata talak yang bukan pada tempatnya atau menggunakannya karena sebab-sebab yang sepele.

5. Tidak Menjatuhkan Talak karena Sebab yang Tidak Masuk Akal

Tidak selayaknya seorang Muslim menjatuhkan talak kepada isterinya tanpa sebab yang masuk akal. Memang benar talak itu pada prinsipnya dibolehkan, tetapi Islam tidak menganjurkan untuk melakukannya tanpa alasan. Sesungguhnya perbuatan itu dapat merusak kehidupan rumah tangga yang telah disyari'atkan dengan menikah. Pada asalnya, menikah itu bertujuan membangun dan menegakkan rumah tangga. Apalagi jika suami dan isteri tersebut sudah memiliki anak, niscaya hal itu dapat membawa kerugian pada anak tersebut.

6. Hendaklah Seorang Wanita Tidak Menuntut Talak Tanpa Alasan Yang Jelas

Isteri tidak boleh menuntut talak kepada suaminya tanpa sebab yang jelas dan masuk akal. Di antara sebab-sebab yang masuk akal adalah isteri sangat membenci suaminya, suami memperlakukan isteri dengan sangat buruk, atau suami tidak memberikan hak-hak kepada isteri, atau yang lainnya. Adapun seseorang yang meminta talak tanpa alasan yang jelas, maka hal itu tidak dibolehkan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.))

"Siapa saja wanita yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang jelas maka haram atasnya aroma Surga."[15]

Hadits ini merupakan ancaman yang sangat berat atas wanita yang meminta talak tanpa sebab yang masuk akal.

Demikian juga Rasulullah ﷺ memberikan ancaman terhadap wanita yang menuntut talak:

((الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ.))

"Isteri-isteri yang meminta dicerai adalah wanita-wanita munafik."[16]

Al-Mukhtali'ah adalah wanita yang meminta talak dan menebus diri dari suaminya. Akan tetapi, larangan ini dibawakan kepada wanita-wanita yang menuntut talak tanpa alasan atau sebab yang kuat dan disyari'atkan.

7. Menghindari Kata Talak Ketika Marah dan Bersenda Gurau

Banyak orang yang mentalak isterinya pada saat ia marah ataupun sedang bersenda gurau, tanpa memikirkan akibatnya atau tanpa ia menyadarinya. Kemudian, ia menyesal atas perbuatannya itu, namun tidak berguna lagi penyesalan baginya. Oleh karena itu, tidak selayaknya menempatkan keputusan yang sangat berbahaya ini pada saat ia marah dan saat bermain-main. Sebab, ketika itu kemungkinan besar ia tidak memperhitungkannya dengan matang dan tidak menimbang masalah itu dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ disebutkan:

((ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ.))

"Tiga perkara yang sungguh-sungguh ataupun main-main dianggap sungguhan, yaitu nikah, talak, dan rujuk."[17]

---

[15] HR. Ahmad (V/277), Abu Dawud (2226), at-Tirmidzi (1187) dan dihasankannya, Ibnu Majah (2055), Ibnu Hibban (4172) dalam *al-Ihsaan*, serta al-Hakim (II/200) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Tsauban. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2706).

[16] HR. At-Tirmidzi (1186) dari Tsauban. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6681).

[17] HR. Abu Dawud (2194), at-Tirmidzi (1184) dan dihasankannya, Ibnu Majah (2039) dan al-Hakim (II/198) yang dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3027).

Adapun talak pada saat kemarahan yang memuncak, yakni ketika seorang tidak dapat berpikir jernih terhadap apa-apa yang keluar dari mulutnya, maka hal itu tidak dihitung talak. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ طَلاَقَ وَلاَ عِتَاقَ فِي إِغْلاَقٍ.))

"Tidak ada talak dan pembebasan budak pada saat *ighlaq*."[18]

Al-ighlaq adalah marah yang memuncak ketika seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya, tidak menyadari apa yang dia lakukan, dan tidak menyadari apa yang diucapkannya. Adapun jika suami menyadari apa yang dia ucapkan, walaupun kemarahannya sangat besar, maka talaknya dianggap jatuh atau sah.

8. Jujur dalam Usaha Perdamaian

Hendaklah suami isteri memiliki niat yang jujur dan kemauan yang benar untuk melakukan perdamaian. Yang dimaksud adalah apabila sebagian pihak melakukan perdamaian kepada mereka berdua sebelum melakukan talak. Demikian juga dua utusan atau hakim, hendaknya mereka berlaku adil dan jujur serta benar di dalam usaha perdamaian ini karena Allah ﷻ berfirman di dalam Kitabnya:

﴿ ... فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ ﴾

"*... Maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*" (QS. An-Nisaa': 35)

9. Menahan Diri dan Memikirkan Matang-Matang Sebelum Menjatuhkan Talak

Hendaklah seseorang tidak menjatuhkan talak kecuali setelah memikirkan matang-matang dan menimbang baik buruknya supaya ia tidak merugikan isterinya dan anak-anaknya. Bisa jadi hal itu dapat merugikan dirinya dengan menghancurkan rumah tangga yang telah dibangunnya. Oleh karena itu, hendaklah ia memikirkan matang-matang, menahan diri, dan tidak terburu-buru sehingga tidak mengambil keputusan serampangan, kemudian ia menyesal setelah terjadi.

---

[18] HR. Ahmad (VI/276), Abu Dawud (2193), Ibnu Majah (2046), al-Baihaqi dalam *al-Kabiir* (VII/357), dan al-Hakim (II/198) yang dishahihkannya serta ad-Daraqutni (440) dari hadits 'Aisyah ؓ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (7525).

10. Wanita Dilarang Meminta Talak Atas Madunya

Tidak dibolehkan seorang wanita Muslimah yang memiliki seorang isteri madu atau lebih menuntut kepada suaminya untuk mentalak madunya itu agar ia dapat menguasai suaminya sendirian. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengharamkan hal itu, sebagaimana sabda beliau:

((لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.))

"Janganlah seorang wanita meminta saudarinya ditalak agar ia dapat merebut bagian madunya itu dan ia dinikahi. Sesungguhnya bagiannya apa-apa yang telah ditakdirkan untuknya."[19]

Demikian juga jika ada seorang laki-laki yang sudah menikah meminangnya, maka ia tidak boleh meminta mentalak isteri laki-laki itu sebagai syarat persetujuannya.

11. Talak Berdasarkan *Iddah* yang Telah Disyari'atkan Allah ﷻ

Wajib bagi seorang suami jika mentalak isterinya agar mentalaknya berdasarkan waktu iddah yang telah disyari'atkan Allah ﷻ, janganlah ia menyimpang darinya. Maksudnya adalah ia mentalak isterinya pada masa suci sebelum disetubuhinya atau ia mentalak isterinya pada saat isterinya hamil. Sebab, talak pada masa haidh tidak termasuk sunnah. Demikian juga talak pada masa suci, namun ia telah menyetubuhinya karena ada kemungkinan isterinya hamil sementara ia tidak mengetahui. Seandainya ia tahu tentang demikian itu, tentulah ia tidak akan mentalaknya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ... ۝١ ﴾

"Hai, Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu ..." (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما pernah mentalak isterinya yang sedang haidh, lalu 'Umar menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ, maka Nabi ﷺ bersabda:

---

[19] HR. Al-Bukhari (5152, 6601) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.))

"Perintahkan ia untuk merujuknya kembali. Setelah itu, ia menahannya hingga suci, kemudian haidh, kemudian suci, kemudian silakan menahannya jika ia mau dan silakan mentalaknya jika ia mau sebelum ia menyetubuhinya. Itulah iddah yang Allah perintahkan dalam mentalak kaum wanita."[20]

Adapun mentalak wanita yang sedang haidh atau wanita pada masa suci yang telah disetubuhi suaminya, maka hal itu tidak dibolehkan. Sebagian ahli ilmu menganggapnya sebagai talak yang disertai keharaman. Sementara ulama lain berpendapat tidak sah dan tidak dipandang sebagai talak. *Wallaahu a'lam.*

12. Menjauhi Seluruh Talak Bid'ah

Di antara talak bid'ah adalah sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu mentalak isteri yang sedang haidh dan mentalak isteri pada masa suci namun telah disetubuhi. Misalnya juga talak *ats-tsalats*, yaitu langsung menjatuhkan talak tiga, yakni dengan mengucapkan talak langsung tiga kali di dalam satu majelis dan dalam satu kesempatan. Hal itu juga tidak dibolehkan, bahkan termasuk perbuatan mempermainkan Kitabullah, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ... ﴾ (٢٢٩)

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ..." (QS. Al-Baqarah: 229)

'Umar menganggap talak yang diucapkan sebanyak tiga kali dalam satu majelis sebagai talak tiga. Talak yang demikian sebagai hukuman dan pelajaran atas manusia karena mereka sering melakukannya meskipun talak seperti ini terhitung satu pada masa Nabi ﷺ dan Abu Bakar serta pada masa awal kekhalifahan 'Umar sebagaimana disebutkan di dalam banyak riwayat.

13. Berbuat Baik dalam Talak

Hendaknya seseorang berbuat baik dalam talak sebagaimana yang Allah perintahkan dalam firman-Nya:

﴿ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ... ﴾ (٢٢٩)

[20] HR. Al-Bukhari (5251) dan Muslim (1471) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ..." (QS. Al-Baqarah: 229)

Hal ini mencakup beberapa perkara, di antaranya:

1) Mentalak pada masa iddah yang disyari'atkan Allah ﷻ, sebagaimana yang telah disebutkan.
2) Tidak merugikan isteri dan tidak menyakitinya dengan menghalangi hak-haknya, seperti mahar yang belum dibayar dan yang lainnya.
3) Tidak berlaku *fajir* (jahat) ketika terjadi perselisihan pada saat talak dengan membuka aib isteri atau aib suami. Akibatnya, kedua belah pihak pun membongkar aib satu sama lain di hadapan orang lain untuk membalas dendam atau membela diri, dengan alasan terjadinya perselisihan dan yang lainnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...﴾

"... maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik ..." (QS. Ath-Thalaaq: 2)

Bahkan, telah diriwayatkan bahwasanya al-Hasan bin 'Ali memberikan satu kantung yang berisi harta jika ia mentalak isterinya, sedangkan isterinya menangis karena berpisah darinya. Apabila talak itu dilakukan dengan cara yang baik, niscaya itu akan lebih dekat kepada kenangan yang baik. Hal demikian memiliki pengaruh yang sangat besar apabila terdapat anak-anak pada kedua belah pihak. Sebab, jika tiap-tiap pihak membongkar aibnya, maka pengaruh buruknya kembali kepada anak-anak, martabat dan masa depannya.

Salah seorang Salaf mentalak isterinya. Ketika ditanya mengenai sebabnya, ia menjawab: "Aku tidak akan menyebut aib ibu dari anakku dengan sebutan yang buruk." Ketika isteri tersebut menikah dengan laki-laki lain, maka ditanyakanlah kepada suami yang pertama: "Mengapa engkau mentalaknya?" Ia menjawab: "Aku tidak punya urusan dengan isteri orang lain." Betapa indahnya adab ini.

14. Menghadirkan Saksi-Saksi Ketika Talak dan Rujuk

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ

يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ... ﴿٢﴾

"... maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ..." (QS. Ath-Thalaaq: 2)

'Imran bin Hushain ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang telah mentalak isterinya kemudian menyetubuhinya kembali, sedang ia tidak mendatangkan saksi atas talaknya dan tidak mendatangkan saksi atas rujuknya. Maka beliau berkata kepadanya: "Engkau mentalaknya tidak dengan sunnah dan engkau merujuknya tidak dengan sunnah. Datangkanlah saksi ketika engkau mentalaknya dan ketika engkau merujuknya, maka janganlah mengulanginya lagi."[21]

Menghadirkan saksi merupakan peringatan keras bagi suami sebab hal itu lebih dekat kepada pemeliharaan hak-hak. Sebab, jika seorang suami tidak menghadirkan saksi ketika talak, bisa jadi ketika ia meninggal, isterinya meminta bagian dari warisan sementara tidak ada yang tahu bahwasanya ia telah ditalak. Akibatnya, isterinya pun mengambil yang bukan haknya.

Jika seorang suami mentalak isterinya dengan menghadirkan saksi, lalu merujuknya kembali secara diam-diam tanpa mendatangkan saksi, kemudian, dia meninggal dan isterinya tersebut meminta haknya, maka orang-orang menolaknya karena mereka mengetahui bahwasanya ia telah ditalak, tetapi tidak mengetahui bahwasanya ia telah dirujuk.

Terkadang pula seorang suami mentalak isterinya dan menghadirkan saksi, lalu ia merujuknya kembali tanpa menghadirkan saksi. Kemudian, isterinya hamil olehnya sementara orang-orang tidak tahu bahwasanya ia telah dirujuk oleh suaminya. Akibatnya, orang-orang akan berprasangka buruk kepadanya.

Oleh karena itulah, menghadirkan saksi ketika talak dan rujuk sangat penting dalam menjaga hak-hak suami dan isteri.

15. Tidak Mengeluarkan Isteri dari Rumah

Apabila seorang isteri ditalak raj'i, yaitu talak satu atau talak dua, maka suami tidak boleh mengeluarkannya dari rumah dan dia tidak boleh mengusirnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ

[21] HR. Abu Dawud (2186) dari 'Imran. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (1915).

بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

"... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Mudah-mudahan Allah ﷻ membuat orang itu menyesal karena telah berpisah dari isterinya. Semoga ia menetapkan untuk kembali setelah memikirkan urusan tersebut atau barangkali ia merindukannya dan ingin menunaikan hajatnya dengan kembali kepadanya. Maka ia pun rujuk untuk menunaikan niatnya kepada mantan isterinya tersebut. Sementara itu, isterinya masih berada dalam rumahnya karena ia masih mempunyai hak pernikahan, selama wanita itu tidak melakukan perbuatan keji yang nyata.

Hal ini, bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian besar manusia, bahkan mayoritas dari mereka. Hanya sekadar talak satu dan talak dua, mereka pun mengusir isterinya dari rumah. Mereka mengusir atau memulangkan isterinya ke rumah orang tuanya. Perbuatan ini bertentangan dengan syari'at, sebagaimana telah dijelaskan, dan bisa menjadi penyebab perlawanan keluarga isterinya. Pihak keluarga isteri akan menekan putri mereka hingga tidak akan kembali kepada suaminya. Dengan demikian, menahan isteri di rumah termasuk berbuat baik dalam talak dan lebih dekat kepada terjadinya rujuk, sebagaimana yang telah disebutkan.

16. Tidak Melakukan Nikah Tahlil (Nikah Cina Buta)

Sebagian orang ada yang mengacau, ia mentalak isterinya dengan talak tiga kemudian menyesal, sementara ia tahu bahwasanya isterinya tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain dan ditalak olehnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ :

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ۗ فَإِن
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ
ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ... ﴿٢٣٠﴾

"Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian, jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah ..." (QS. Al-Baqarah: 230)

Dalam pada itu, ada sebagian orang yang menyewa orang lain supaya menikahi isterinya yang telah ditalak tiga. Kemudian, orang itu pun mentalaknya sehingga wanita itu halal bagi suaminya yang pertama. Mereka menyebutnya dengan *al-muhallil* (menikah cina buta), sedangkan Nabi ﷺ menyebutnya *at-tais al-musta'ar* (bandot pinjaman). Perbuatan tersebut haram, tidak boleh dilakukan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.))

"Allah ﷻ melaknat orang yang melakukan nikah cina buta dan orang yang menyuruhnya."[22]

Hendaklah seseorang mengetahui bahwasanya isteri yang telah ditalak tiga tidak halal bagi suaminya yang pertama hingga ia menikah dengan laki-laki lain berdasarkan kemauannya sendiri. Selain itu, hingga isterinya bercampur dengan suaminya yang baru secara syar'i, yaitu laki-laki itu mencicipi madu isterinya dan wanita itu mencicipi madu suaminya dengan bersetubuh. Setelah itu, silakan menahan wanita yang telah dinikahinya jika mau dan silakan mentalak jika mau. Apabila wanita itu telah ditalak, maka barulah ia menjadi halal bagi suami yang pertama sesudah habis masa iddahnya. Rasulullah ﷺ bersabda kepada wanita yang ingin talak dari suaminya supaya dapat kembali kepada suaminya yang pertama:

((لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.))

"Barangkali kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh, hingga engkau merasakan madunya dan ia merasakan madumu (berjima')."[23]

Hendaklah manusia berhati-hati terhadap bahaya perselisihan seperti ini dan menjauhinya.

---

[22] HR. Ahmad (I/83, 87), Abu Dawud (2076), Ibnu Majah (1935), at-Tirmidzi (1119) dari 'Ali. Diriwayatkan pula dari Jabir, Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Mas'ud ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5101).

[23] HR. Al-Bukhari (5260) dan Muslim (1433) dari 'Aisyah ﷺ.

Catatan penting:

Kebanyakan orang menyangka bahwa wanita yang telah ditalak tiga boleh rujuk kepada suaminya yang pertama jika ia sudah menikah dengan laki-laki lain kemudian ditalaknya. Sebenarnya dalam hal ini seperti yang disangka oleh mereka. Akan tetapi, harus berdasarkan keyakinan kedua pasangan (wanita dan suami yang pertama) atau berat prasangka keduanya bahwasanya sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya talak di antara mereka telah hilang dan bahwasanya keduanya telah bersepakat untuk damai. Namun, jika mereka berdua rujuk sementara sebab-sebab perselisihan masih ada, maka ini akan memicu terjadinya talak berikutnya. Dalam kondisi demikian mereka tidak boleh kembali rujuk. Hal itu telah disebutkan di dalam al-Qur-an, yakni firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ ... ﴿٢٣٠﴾ ﴾

"... Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah ..." (QS. Al-Baqarah: 230)

Pokok ayat ini adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ... إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ ... ﴿٢٣٠﴾ ﴾

"... Jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah ..." (QS. Al-Baqarah: 230)

Hendaklah kita memperhatikan perkara yang sangat penting ini supaya orang-orang tidak menghalalkan pernikahan yang tidak dihalalkan dalam agama Allah.

17. Wanita yang Ditalak Hendaklah Memperhatikan Iddah-Iddah yang Telah Disyari'atkan

Sesungguhnya Allah ﷻ telah menjadikan masa iddah bagi wanita-wanita yang ditalak dan mereka harus menjalani masa iddah tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ ... ﴿٢٢٨﴾ ﴾

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' ..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Al-quru' maksudnya adalah haidh, namun ada pula yang mengatakan masa suci.

Adapun wanita yang ditalak ketika masih kecil dan belum haidh atau yang sudah menopause (mencapai usia senja), maka iddahnya adalah tiga bulan. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ ... ٤ ﴾

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (menopouse) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haidh ..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Adapun wanita yang ditalak dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah kelahiran anaknya. Sebagaiman firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ ... ٤ ﴾

"... Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya ..." (QS. Ath-Thalaaq: 4)

Maka dari itu, wajib bagi wanita yang ditalak untuk bertakwa kepada Allah pada masa iddahnya. Janganlah ia berusaha menikah dengan laki-laki lain pada masa-masa itu. Sebab, ia masih berada dalam tanggungan suaminya jika talaknya adalah talak *raj'i*. Suaminya lebih berhak merujuknya pada masa-masa iddah ini. Jika talaknya adalah talak *ba-in*, maka ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain pada masa iddah. Hendaklah wanita itu bertakwa kepada Allah pada masa iddah dan menahan diri dari menikah.

18. Janganlah Seorang Wanita yang Ditalak Menyembunyikan Kehamilannya

Jika wanita ditalak sementara ia hamil, maka wajib baginya mengabarkan kehamilannya itu kepada suaminya. Janganlah ia menyembunyikan hal tersebut. Jika ia menyembunyikan hal itu dan menikah dengan laki-laki lain, maka akan berakibat tercampur baurnya nasab. Allah ﷻ telah mengharamkan hal tersebut.

Allah ﷻ berfirman tentang wanita-wanita yang ditalak:

﴿ ... وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ

يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... ﴿٢٢٨﴾

"... Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat ..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Dengan demikian, ayah (orang yang menghamili) lebih berhak kepada anaknya daripada orang lain.

19. Menjauhi Dampak-Dampak Tercela dari Talak

Kebanyakan orang yang telah mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan talak menjadikan hal ini sebagai sebab permusuhan abadi. Bahkan, dapat memutuskan tali silaturrahim secara terus-menerus jika kedua belah pihak masih memiliki hubungan kekerabatan. Ada kalanya salah satu dari kedua belah pihak mencela yang lainnya dan menyebutkan aib di depan anak-anak agar mereka turut membenci dan memusuhinya. Perbuatan semacam ini dapat menyebabkan anak-anak durhaka kepada salah seorang dari orang tuanya sehingga merugilah akhirat mereka karena hal itu. Talak juga kadang-kadang menyebabkan salah satu dari kedua belah pihak melakukan kedustaan atas pihak lain. Demikian pula terkadang kedua belah pihak melalui proses yang panjang dalam perceraian dengan bertengkar di hadapan hakim sehingga kedua belah pihak pun saling menghancurkan. Semua akibat buruk tersebut harus dihindari dan tidak seharusnya dilakukan karena termasuk perkara yang diharamkan Allah ﷻ.

20. Tidak Menghalangi Wanita untuk Rujuk kepada Suaminya

Jika isteri ditalak dengan talak *raj'i* dan telah habis masa iddahnya, juga telah berdamai dengan suaminya untuk rujuk secara ma'ruf dan sesuai dengan perkara yang disyari'atkan Allah ﷻ, maka janganlah keluarganya itu menghalanginya.

Firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٣٢﴾

"... Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf ..." (QS. Al-Baqarah: 232)

Inilah akhir yang Allah mudahkan bagiku dari adab-adab talak, yang jumlahnya ada dua puluh adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[24]

---

[24] **Referensi tambahan:** Silakan lihat *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihil Bukhari* (IX/258) dan

setelahnya, *Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (X/88) dan setelahnya, *Jam'ul Fawaa-id* karya al-Fasi (I/400) dan setelahnya, *al-Ihsaan bi Tartiib Shahiih Ibni Hibban* (VI/228) dan setelahnya, *Irwaa-ul Ghaliil* (VII/100) dan setelahnya, dan lain-lain.

PASAL III
ADAB *THALABUL 'ILMI*
(MENUNTUT ILMU)

Sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Sebab, dengan menuntut ilmu seorang hamba dapat mengenal Rabbnya yang mulia dan dapat menunaikan hak-hak-Nya, demikian juga dapat menunaikan hak-hak sesama makhluk.

Allah ﷻ telah memuji ahlil ilmu di dalam firman-Nya:

﴿... قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ... ۝٩﴾

"... *Katakanlah: 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' ...*" (QS. Az-Zumar: 9)

Firman Allah ﷻ :

﴿... يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١١﴾

"... *Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Mujaadilah: 11)

Allah ﷻ menjadikan ilmu sebagai wasilah untuk mencapai rasa takut kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya:

﴿... إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ... ﴿٢٨﴾﴾

"... *Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama ...*" (QS. Faathir: 28)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.))

"Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya niscaya Allah akan memberinya pemahaman yang mendalam di dalam agama."[25]

Ilmu adalah petunjuk amal, maka tidak akan baik suatu amal kecuali dengan ilmu.

Oleh karena itu, seorang Muslim wajib menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat, yang dengannya ia dapat memperbaiki ibadah dan 'aqidahnya. Akan tetapi, ia harus melaksanakan adab-adab yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Di antaranya adalah adab sebelum menuntut ilmu dan adab ketika sedang menuntut ilmu. Tidak diragukan lagi bahwasanya menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap manusia sampai ia meninggal. Berikut ini akan saya sebutkan beberapa adab tersebut yang telah dimudahkan Allah dengan pertolongan dan taufik-Nya.

Adab-adab yang berkaitan dengan menuntut ilmu adalah sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA
ADAB SEBELUM MENUNTUT ILMU

1. Memilih Makanan yang Halal

Memilih makanan yang halal adalah perkara yang wajib atas setiap Muslim. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ ... ﴿١٧٢﴾﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu ..." (QS. Al-Baqarah: 172)

Wajib atas setiap Muslim memakan makanan yang halal. Hal ini lebih wajib atas seorang penuntut ilmu karena memakan makanan yang haram akan mengharamkan keberkahan ilmu, bahkan dapat mencegah terkabulnya do'a. Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

[25] HR. Al-Bukhari (71) dan Muslim (1037) dari Mu'awiyah رضي الله عنه.

((...ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.))

"... beliau menyebutkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, acak-acakan rambutnya dan berdebu, kemudian ia mengangkat tangannya ke langit seraya berkata: 'Ya, Rabbi. Ya, Rabbi.' Sedang makanan, minuman, dan pakaiannya haram, serta perutnya dikenyangkan dengan yang haram, maka bagaimana do'anya dapat dikabulkan?"[26]

Memakan makanan yang halal dapat menerangi hati, mendatangkan berkah pada waktu, mendatangkan kekuatan, dan yang lainnya.

2. Sederhana dalam Makan dan Minum

Di samping memakan makanan yang halal, seorang penuntut ilmu harus sederhana dalam makan dan minum. Sebab, berlebihan dalam makan dan minum dapat mengakibatkan kelemahan otak, banyak tidur, malas beraktivitas, dan timbulnya berbagai penyakit.

Sebagaimana dikatakan:

فَــإِنَّ الدَّاءَ أَكْثَــرُ مَا تَــرَاهُ
يَكُوْنُ مِنَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ

sesungguhnya penyakit yang kebanyakan engkau lihat
berasal dari makanan dan minuman.

Tidak ada seorang penuntut ilmu pun dari kalangan Salafush Shalih yang terkenal banyak makan dan minum. Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Aku tidak pernah kenyang selama enam belas tahun kecuali sekali saja. Maka aku memasukkan tanganku ke dalam kerongkongan sehingga memuntahkannya. Sesungguhnya kenyang dapat membuat badan berat dan hati keras, menghilangkan kepintaran, mendatangkan kantuk, dan melemahkan diri dalam beribadah."[27]

3. Menghindari Banyak Berbicara, Banyak Tidur, dan yang Lainnya

Hendaklah seorang 'alim atau penuntut ilmu menyedikitkan berbicara dan tidur sedapat mungkin. Banyak tidur tidaklah bagus bagi seorang penuntut ilmu karena hal itu membuang-buang waktu, menyebabkan kemalasan, dan

[26] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[27] *Siyar A'laamin Nubalaa'* (X/36), *Aadaabusy Syafi'i* (106), dan *al-Hilyah* (IX/127).

melemahkan kecerdasan. Adapun banyak berbicara dapat mengacaukan pikiran, melahirkan penyakit ujub, serta membuatnya jatuh tergelincir dalam kehinaan dan dosa.

Yazid bin Abi Habib berkata: "Sesungguhnya penyakit seorang 'alim adalah lebih suka berbicara daripada mendengar." Dalam mendengar terdapat keselamatan dan penambahan ilmu, sedang orang yang mendengar sekutu bagi yang berbicara. Sementara dalam berbicara terdapat kelemahan dan keindahan, juga kelebihan dan kekurangan."[28] Beliau juga berkata: "Sesungguhnya orang yang berbicara menunggu fitnah, sedangkan orang yang diam menunggu rahmat."[29]

Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa berbicara dalam masalah ilmu dan pembahasannya lebih baik daripada diam. Hal ini tidak diragukan lagi karena di dalamnya terdapat pahala dan keuntungan. Adapun diam puncaknya adalah keselamatan, maka orang yang diam dari keburukan mendapatkan pahala. Hanya saja, orang yang berbicara mengenai kebaikan hendaklah berhati-hati terhadap fitnah bicara dan penyakit ujub. Demikian juga hendaklah ia berhati-hati dari berlebih-lebihan dalam berbicara karena hal itu dapat menghalangi dirinya dari memperoleh faedah dengan mendengarkan orang lain dan menelaah apa-apa yang ada pada mereka.

Kesimpulannya, seorang 'alim dan penuntut ilmu hendaklah menghindari banyak berbicara pada perkara-perkara yang mubah. Hendaklah ia mengekang dirinya dengan banyak diam karena hal itu dapat memusatkan pikiran dan konsentrasinya. Demikian juga janganlah ia banyak berbicara meskipun berada dalam majelis-majelis ilmu, namun hendaklah ia membiarkan orang lain berbicara juga sehingga ia mendapatkan faedah dari orang tersebut.

4. Menjauhkan Diri dari Pelanggaran-Pelanggaran Syar'i, Baik Lahir maupun Batin

Sesungguhnya ilmu adalah cahaya dari Allah ﷻ yang ditanamkan dalam hati siapa yang dikehendaki dari hamba-hamba-Nya dan setiap pelanggaran, baik lahir maupun batin, dapat menghalangi cahaya tersebut.

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata:

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِي

فَأَرْشَـدَنِي إِلَى تَـرْكِ الْمَعَاصِي

وَقَـالَ اعْلَـمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُـوْرٌ

[28] *Fadhlul 'Ilmi* (hlm. 124).
[29] *Ibid.*

وَنُــوْرُ اللهِ لاَ يُهْــدَى لِعَاصِــي

"Aku mengadukan kepada Waki' tentang jeleknya hafalanku,
lalu ia menyuruhku untuk meninggalkan perbuatan maksiat.
Ia berkata: 'Ketahuilah, sesungguhnya ilmu adalah cahaya,
dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat.'"[30]

Sahal bin 'Abdillah berkata: "Haram bagi cahaya untuk masuk ke dalam hati seseorang sementara di dalam dirinya terdapat hal yang Allah ﷻ benci."[31]

Wajib atas setiap 'alim dan penuntut ilmu menyucikan hatinya dari penyimpangan-penyimpangan, seperti hasad, iri, dengki, khianat, sombong, ujub, emosi, syahwat, dan yang lainnya. Demikian juga ia harus menyucikan lahirnya dari pelanggaran-pelanggaran dan maksiat, seperti mencaci, memaki, tidak menundukkan pandangan, memakan yang haram, dan yang lainnya. Perkara-perkara tercela itu dapat menghalanginya dari meraih ilmu dan berkah ilmu. Seorang penuntut ilmu adalah orang yang paling dituntut menyucikan dan merapikan lahir dan batinnya, serta menjauhkan diri dari perkara maksiat dan penyimpangan lahir maupun batin.

5. Membatasi Pergaulan dan Memilih Teman yang Baik

Hendaklah seorang penuntut ilmu bersungguh-sungguh dalam membatasi pergaulan serta menyedikitkan mengambil teman dan sahabat. Sebab, teman dan sahabat yang banyak dapat membuatnya sibuk, membuang-buang waktu, dan menghabiskan umur. Jika seorang penuntut ilmu membutuhkan teman, hendaklah ia mengambil dari kalangannya sendiri, yaitu para penuntut ilmu, orang baik, dan orang shalih. Berteman dengan orang-orang tersebut dapat memberikan faedah baginya, mengikuti kebaikan mereka, serta membantunya dalam meraih kebaikan. Hendaklah ia bersungguh-sungguh menjauhi pergaulan dengan orang-orang yang bodoh, yang lemah agamanya, yang suka bermain, dan yang rendah kehormatannya supaya tidak mendapatkan keburukan mereka atau mempengaruhi tabiatnya sehingga membuatnya berpaling dari kebaikan.

6. Mengikhlaskan Niat karena Allah Semata

Apabila seseorang menuntut ilmu selain untuk mencari wajah Allah ﷻ atau untuk mencari materi duniawi, niscaya hal itu akan menyebabkan dirinya masuk Neraka. Sebab, ia menghendaki dunia dengan amalan akhirat. Menuntut ilmu syar'i merupakan amal yang sangat membutuhkan niat yang ikhlas agar Allah memberikan taufik dan pahala atas usaha seseorang dalam meraihnya. Jika

---

[30] *Diiwaan asy-Syafi'i* (hlm. 54).

[31] *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* (hlm. 67).

tidak demikian, orang yang menuntut ilmu akan terhalang dari taufik, bahkan ia akan menjadi bahan bakar untuk menyalakan api Neraka pada hari Kiamat.

7. Memusatkan Hati untuk Menuntut Ilmu dan Membatasi Kesibukan yang Lainnya

Wajib atas seorang penuntut ilmu dan orang yang berilmu agar memusatkan perhatiannya untuk menuntut ilmu, mempelajarinya, dan menyebarkannya. Tentunya hal tersebut dilakukan di samping hal-hal yang harus dikerjakan untuk kehidupannya. Akan tetapi, menyibukkan diri dengan urusan dunia dan kewajiban lain yang melalaikannya dari menuntut ilmu akan menutup kesempatan baginya untuk mendapatkan ilmu sebagaimana mestinya.

Di dalam kitab *Mukhtashar Minhaajul Qaashidin* disebutkan: "Ia harus meninggalkan perkara-perkara yang menyibukkan. Sebab, jika pikiran (konsentrasi) terbagi-bagi, maka ia tidak dapat maksimal dalam menyelami atau mengetahui hakikat ilmu. Dahulu, para Salaf mementingkan ilmu daripada yang lainnya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad رحمه الله bahwasanya beliau tidak menikah kecuali setelah berumur empat puluh tahun. Disebutkan pula bahwa pernah dihadiahkan kepada Abu Bakar bin al-Anbaari seorang budak wanita. Ketika gadis itu masuk menemuinya, tersingkirlah dari benaknya suatu masalah yang sedang dipikirkannya. Maka Abu Bakar bin al-Anbaari berkata: "Bawalah wanita itu ke pasar budak." Wanita itu berkata: "Apakah dosaku?" Beliau menjawab: "Tidak ada, hanya saja hatiku terganggu olehmu. Orang sepertimu tidak akan mampu menghalangiku dari ilmu."[32]

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Tidaklah akan berhasil seseorang yang menuntut ilmu dengan kekuasaan (hidup mewah) dan kesombongan. Akan tetapi, barang siapa yang menuntut ilmu dengan merendahkan diri, kesederhanaan hidup, dan berkhidmad kepada ulama maka ia akan berhasil."[33]

Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: "Seseorang tidak akan sampai kepada derajat ilmu yang ia inginkan hingga ia mencicipi kefakiran dan mementingkan ilmu di atas semua urusan yang lainnya."[34]

Ibnu Jama'ah berkata: "Seorang penuntut ilmu harus menggunakan masa muda dan waktunya untuk mendapatkan ilmu. Janganlah ia terpedaya dengan berandai-andai dan berangan-angan karena setiap waktu yang berlalu dari umurnya tidak akan kembali. Hendaklah ia memutus sedapat mungkin urusan-urusan yang menyibukkannya dan penghalang-penghalang yang dapat menghalanginya dari menuntut ilmu, bersungguh-sungguh, dan keseriusannya dalam menuntutnya. Sesungguhnya hal itu merupakan penghalang-penghalang

---

[32] *Mukhtashar Minhaajil Qaashidiin* (hlm. 14).

[33] *Al-Faqiih wal Mutafaqqih.*

[34] *Ibid.*

jalan. Oleh karena itu, para Salaf suka mengasingkan diri dari keluarga, menjauh dari tempat tinggal, atau pergi dari tanah air. Sebab, apabila pikirannya bercabang, niscaya ia tidak akan mampu menyingkap hakikat ilmu dan perkara-perkara rumit. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan pada diri seseorang itu dua hati/pikiran ..."[35]

8. Memilih Guru yang Baik

Hendaklah seorang penuntut ilmu meneliti, melihat, dan memilih guru-guru yang baik untuk menuntut ilmu. Hendaklah guru tersebut berasal dari orang yang ahli dalam agama, orang shalih, orang yang terhormat, orang yang suci, orang yang mengamalkan ilmunya, orang zuhud, dan ahli ibadah. Janganlah memilih guru yang suka mencari-cari perkara aneh yang tidak bisa diterima akal, yang sibuk bersama pencari harta dunia, yang melecehkan ilmu, yang suka mencari kekeliruan-kekeliruan, dan yang suka mencari kepuasan orang-orang awam atau masyarakat umum.

Demikian juga hendaknya ia memilih guru yang ahli atau pakar di dalam ilmu yang ingin ia tuntut darinya. Maksudnya, hendaklah seorang guru orang yang ahli di dalam ilmu mereka. Di samping itu, mereka memiliki pengalaman yang banyak. Oleh karena itu, Muhammad bin Sirin berkata: "Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian."[36]

Abu Hanifah menjelaskan apa sebabnya ia berguru kepada Hammad bin Abi Sulaiman: "Aku mendapati ia seorang syaikh yang terhormat, santun, dan sabar."[37]

Hendaklah seorang penuntut ilmu memilih seorang 'alim yang memiliki hubungan dengan para ulama dan masyaikh, yang belajar dengan mereka dan mengambil ilmu dari mereka, bukan sebatas mengambil ilmu dari buku-buku saja. Ibnu Jama'ah berkata: "Jika engkau meneliti *ihwal* (keadaan) para Salaf dan khalaf, niscaya engkau tidak akan mendapatkan manfaat yang diperoleh dengan paksaan, namun keberhasilan itu dicapai dengan usaha, kecuali jika guru itu adalah orang yang bertakwa. Kelembutan dan nasihatnya kepada murid merupakan bukti yang nyata. Demikian juga jika engkau mempelajari buku-buku/tulisan-tulisan, niscaya engkau akan mendapatkan manfaat besar dari tulisan-tulisan mereka yang bertakwa dan berzuhud, selain keberuntungan dari menyibukkan diri dengannya sangat besar. Hendaklah berusaha agar guru itu termasuk orang yang memiliki telaah yang luas terhadap ilmu syar'i."

Inilah adab-adab yang mungkin dikumpulkan berkaitan dengan adab sebelum menuntut ilmu, yang jumlahnya ada delapan adab.

---

[35] *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* (70: 71).

[36] *Muqaddimah Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (I/126).

[37] *Ta'liimul Muta'allim* (hlm. 12).

BAGIAN KEDUA
ADAB KETIKA MENUNTUT ILMU

1. Menghormati Guru dan Beradab kepadanya

Seorang pelajar wajib menghormati dan memuliakan gurunya. Janganlah ia berbicara tentangnya kecuali dengan menyebut nama syaikh atau sejenisnya. Selayaknya ia bertawadhu' kepadanya, membukakan pintu baginya, menyilakannya di depan ketika berjalan, menyiapkan sandalnya, tidak mendahuluinya ketika menjawab, tidak menyulitkannya dengan banyak pertanyaan, dan janganlah ia berkata kepadanya: "Fulan menyelisihi pendapatmu." Hendaklah pula engkau yang memulai mengucapkan salam jika ia masuk ke dalam majelis, duduk di hadapannya dengan tawadhu', dan yang lainnya.

Sikap seperti itu merupakan ketawadhu'an yang wajib dilakukan terhadap ulama. Seperti ini pulalah yang ditunjukkan para Salaf رحمهم الله terhadap guru-guru mereka. Diriwayatkan dari asy-Sya'bi رحمه الله, ia berkata: "Zaid bin Tsabit menshalati jenazah, lalu disodorkan kepadanya seekor *baghal* (peranakan keledai) untuk ditunggangi. Setelah itu, datanglah Ibnu 'Abbas meraih tali kekangnya, maka Zaid pun berkata kepadanya: "Biarkanlah ia, wahai, keponakan Rasulullah." Ibnu 'Abbas berkata: "Seperti inilah yang harus dilakukan terhadap ulama dan orang-orang besar."[38]

Ada yang mengatakan bahwasanya Imam asy-Syafi'i رحمه الله ditegur atas ketawadhu'annya kepada ulama. Maka beliau berkata:

أُهِيْنُ لَهُمْ نَفْسِي فَهُمْ يُكْرِمُوْنَهَا

وَلَنْ تُكْرِمَ النَّفْسَ الَّتِي لاَ تُهِيْنُهَا

"Aku merendahkan diriku kepada para ulama maka mereka pun memuliakanku.
Seseorang tidak akan dimuliakan jika ia tidak merendahkan dirinya."[39]

Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Khalaf al-Ahmar: "Aku tidak akan duduk kecuali di hadapanmu. Sesungguhnya kami telah diperintahkan supaya bersikap tawadhu' kepada orang yang kami belajar ilmu darinya."[40]

Ibnu Jama'ah berkata: "Seorang penuntut ilmu hendaklah mengikuti gurunya dalam urusan-urusannya. Janganlah ia keluar dari pemikiran dan pengaturan gurunya, namun hendaklah menurutinya seperti orang sakit ter-

---

[38] *Jaami' Bayaanil 'Ilmi* (hlm. 170).

[39] *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* (hlm. 87).

[40] *Ibid.*

hadap dokter yang ahli. Hendaklah ia pun bermusyawarah dengan gurunya atas apa-apa yang ia inginkan. Hendaklah ia juga mencari ridha gurunya serta bersungguh-sungguh dalam menghormatinya. Hendaklah pula ia mendekatkan diri kepada Allah dengan berkhidmat kepada ulama. Hendaklah penuntut ilmu menyadari bahwasanya kerendahan dan ketundukan kepada gurunya merupakan kebanggaan, sementara ketawadhu'an terhadap gurunya merupakan ketinggian derajat."[41]

Perkataan-perkataan di atas bukan dimaksudkan untuk mengkultuskan seorang guru atau berlebih terhadapnya. Akan tetapi, maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam menghormati seorang 'alim dan mengetahui kedudukannya.

Seorang penuntut ilmu hendaklah memandang gurunya dengan pandangan yang penuh dengan penghormatan karena hal itu lebih dekat kepada meraih faedah dan manfaat darinya. Dahulu, apabila para Salaf pergi menemui gurunya, mereka bersedekah dengan sesuatu. Mereka pun berdo'a: "Ya, Allah, tutuplah aib guruku dariku, namun jangan hilangkan berkah ilmu darinya."[42]

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Aku membalik lembaran halaman di hadapan Malik dengan pelan karena segan kepadanya agar ia tidak mendengar suaranya." Hamdan al-Ashbahani berkata: "Suatu ketika aku berada di majelis Syarik رحمه الله, lalu datanglah kepadanya salah seorang anak khalifah al-Mahdi, selanjutnya anak itu bersandar ke dinding dan bertanya kepada Syarik tentang sebuah hadits. Namun, beliau tidak menoleh kepadanya, melainkan menghadap kepada kami. Pertanyaan pun diulangi, tetapi beliau tetap melakukan hal yang serupa. Maka anak khalifah itu berkata: "Apakah engkau merendahkan anak khalifah?" Syarik menjawab: "Tidak. Akan tetapi, ilmu lebih mulia di sisi Allah ﷻ daripada aku merendahkannya." Kemudian, ia pun berlutut. Syarik berkata: "Demikianlah ilmu itu dituntut."

Ibnu Jama'ah berkata: "Hendaklah penuntut ilmu tidak berbicara kepada gurunya dengan kata ganti orang kedua (kamu), juga kata ganti milik (mu), serta janganlah ia memanggilnya dari jauh." Al-Khatib al-Baghdadi berkata: "Hendaklah ia mengatakan: *'Ayyuhal 'alim'* atau *'Ayyuhal haafizh'* atau sejenisnya. Hendaklah ia berkata: "Apa yang Anda katakan tentang hal ini? Apa pendapat *antum* tentang hal ini? (dengan menyebutkan kata Anda/antum dalam bentuk jamak) dan kata-kata sejenisnya. Janganlah ia menyebut nama gurunya saat ia tidak ada kecuali disertai dengan gelar penghormatan, seperti dengan mengatakan Syaikh Fulan atau Ustadz Fulan berkata ..."[43]

Hendaklah penuntut ilmu mengetahui hak guru dan tidak melupakan jasanya, mengagungkan kehormatannya, dan menolak ghibah tentangnya, serta

---

[41] *Ibid.*

[42] *Ibid.*

[43] *Ibid.*

marah untuk membelanya. Jika ia tidak mampu, hendaklah ia bangkit dan meninggalkan majelis. Hendaklah ia mendo'akan gurunya selama hidupnya dan hendaklah ia memperhatikan keturunannya, karib kerabatnya, dan orang-orang yang simpati kepadanya sepeninggalnya. Hendaklah ia pun menziarahi kuburnya, memohonkan ampun untuknya, dan bersedekah untuknya."[44]

Seorang penuntut ilmu hendaklah bersabar atas kekasaran gurunya dan hendaklah ia bersikap lembut kepadanya. Imam asy-Syafi'i ﷺ mengatakan bahwa dikatakan kepada Sufyan bin 'Uyainah: "Sesungguhnya orang-orang datang kepadamu dari penjuru dunia, lalu engkau marah kepada mereka, hingga dikhawatirkan mereka akan pergi meninggalkanmu." Maka ia berkata kepada orang itu: "Kalau begitu mereka itu orang-orang bodoh seperti dirimu jika mereka meninggalkan apa yang bermanfaat bagi mereka hanya karena keburukan akhlakku."[45]

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij ﷺ ia berkata: "Aku tidak bisa mengeluarkan faedah (ilmu) yang ada padaku sekarang ini dari Atha' melainkan karena kelembutanku terhadapnya."

Dari Ibnu Thawus, dari ayahnya: "Menghormati orang alim termasuk sunnah."[46]

2. Dialog Guru dengan Murid dan Guru Memberikan Pertanyaan kepada Murid

Berdialog dan melontarkan pertanyaan kepada para murid merupakan metode terbaik untuk menarik perhatian mereka dan mengikat mereka kepada pelajaran. Di samping itu dapat menarik perhatian murid kepada guru ketika sedang belajar. Demikian pula agar setiap murid memperhatikan perkataan guru karena jika tidak, dikhawatirkan ia tidak sadar atau tidak bisa menjawab ketika pertanyaan ditujukan kepadanya. Maka ia akan dipermalukan di hadapan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu memungkinkan seorang guru mengetahui kadar kemampuan murid-muridnya. Selain itu, mengetahui sejauh mana keseriusan daya serap, dan perhatian mereka dalam mengikuti pelajarannya. Demikian juga ia dapat mengetahui kadar ilmu dan nalar yang mereka miliki.

Rasulullah ﷺ sering menggunakan cara seperti ini dalam ta'lim beliau. Rasulullah ﷺ berkata kepada para Sahabat pada suatu hari di tengah-tengah wejangan beliau kepada mereka: "Sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada sebuah pohon yang tidak gugur daunnya. Itulah perumpamaan bagi seorang Muslim. Coba sebutkan kepadaku pohon apakah itu?" Ibnu 'Umar berkata: "Orang-orang mengira pohon yang ada di lembah namun di dalam hatiku aku

---

[44] *Ibid.*

[45] *Ibid.*

[46] *Jaami' Bayaanil 'Ilmi.*

mengira pohon itu adalah pohon kurma, tetapi aku malu menyebutnya (di dalam riwayat lain: karena melihat aku yang paling kecil maka aku pun diam). Para Sahabat berkata: "Wahai, Rasulullah, beritahukanlah kepada kami pohon apakah itu." Nabi ﷺ bersabda: "Pohon itu adalah pohon kurma." Ibnu 'Umar berkata: "Aku menceritakan kepada ayahku apa yang terlintas di dalam hatiku tadi." Maka 'Umar berkata: "Sekiranya engkau menjawabnya, maka itu lebih aku sukai daripada ini dan itu."[47]

3. Menghindari Berdebat dengan Guru

Bertengkar dan berdebat akan menghalangi kebaikan yang banyak. Apalagi jika seorang penuntut ilmu berdebat dengan gurunya dan mendebatnya dengan debat yang melampaui batas, yang tujuannya bukan untuk mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Jika berdebat itu buruk seluruhnya, maka terhadap gurunya itu lebih buruk lagi, sangat jauh dari kebaikan, dan sangat memungkinkan menuntut ilmu jatuh ke dalam keburukan, serta merupakan sebab penghalang dari memperoleh banyak kebaikan.

Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran رحمه الله, ia berkata: "Janganlah kamu mendebat orang yang lebih 'alim daripadamu. Jika engkau melakukannya, maka ia akan menyimpan ilmunya darimu, sedang ia tidak merugi sedikit pun."[48]

Diriwayatkan juga dari az-Zuhri رحمه الله, ia berkata: "Salamah dahulu suka mendebat Ibnu 'Abbas sehingga ia pun terhalang dari kebaikan yang sangat banyak."[49]

4. Mengikat Ilmu dengan Tulisan

Kadang seseorang lupa terhadap suatu masalah dari ilmu yang dia miliki. Namun, jika ia menulisnya, niscaya ia akan mengingatnya dan mudah baginya untuk merujuk kembali. Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Tidak ada seorang pun dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ yang lebih banyak haditsnya daripadaku, melainkan 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash. Sebab, ia menulis, sedangkan aku tidak."[50]

Oleh karena itu, telah diriwayatkan secara shahih dari para Sahabat dan Tabi'in bahwa mereka berkata: "Ikatlah ilmu dengan menuliskannya." Diriwayatkan pula dalam hadits yang *marfu'* bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

---

[47] HR. Al-Bukhari (61, 62, 72, 131 ...) dan Muslim (2811) dari Ibnu 'Umar. Al-Bukhari telah membuat satu bab di dalam *Shahiih*-nya dengan judul: Bab "Tarhul Imaam al-Mas-alata 'ala Ashhaabahu liyukhtabira maa 'indahum minal 'ilmi (Imam melemparkan pertanyaan-pertanyaan kepada para Sahabat untuk menguji kadar ilmu mereka)."

[48] *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim* (hlm. 171).

[49] *Ibid.*

[50] Ibnu 'Abdil Barr dalam kitab *Jaami' Bayaanil 'Ilmi* (hlm. 118) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan al-Baihaqi dalam kitab *al-Madkhal.*

((قَيِّدُوْا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ.))

"Ikatlah ilmu dengan tulisan."[51]

Hendaklah seorang penuntut ilmu menulis apa yang mampu ia tulis dari masalah-masalah ilmu hingga ia mendapatinya ketika ia membutuhkannya.

5. Mengatur dan Menyusun dengan Rapi Apa yang Ditulis

Jika seorang penuntut ilmu mulai menulis suatu karya ilmiah, hendaklah ia bersungguh-sungguh menyusun dan mengelompokkannya. Yaitu, mengumpulkan materi-materi ilmiah sesuai dengan babnya yang berkaitan dengan masalah tertentu, kemudian mengelompokkannya ke dalam bab yang baik sehingga mudah baginya ketika ingin merujuknya kembali agar dapat menghemat waktu.

6. Larangan Menyembunyikan Ilmu Setelah Ia Mempelajarinya

Apabila seorang Muslim telah mempelajari ilmu dari ilmu-ilmu syar'i, maka tidak boleh baginya menyembunyikannya dari orang lain.

Firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 159-160)

Wajib atas siapa saja yang mengetahui tentang sesuatu dari hukum-hukum agama untuk menjelaskan dan mengajarkannya kepada orang lain. Jika tidak demikian, maka ia akan mendapatkan laknat Allah ﷻ.

[51] Ibnu 'Abdil Barr dalam kitab *al-Jaami'* (hlm. 118), al-Hakim dan Samawaih dari Anas, serta diriwayatkan dari Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Amr ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4434).

Hendaklah orang tersebut memaklumi bahwa menyebarkan ilmu syar'i termasuk dalam saling berwasiat kepada kebenaran, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ :

﴿ وَٱلْعَصْرِ ۝١ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ۝٣ ﴾

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran." (QS. Al-'Ashr: 1-3)

Perkara ini termasuk dakwah kepada agama Allah yang harus ditegakkan dan dilaksanakan oleh setiap Muslim.

Dan tidak termasuk menyembunyikan ilmu yang dicela oleh Allah ﷻ jika seorang menyampaikan kepada manusia sesuatu yang selaras dengan keadaan mereka. Janganlah ia menyampaikan kepada mereka sesuatu yang bisa dipahami secara keliru atau menyampaikan hal-hal di luar batas akal dan pemahaman mereka.

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: "Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan suatu pembicaraan yang tidak bisa dicerna oleh akal mereka, melainkan kamu menjadi fitnah bagi sebagian mereka."[52]

'Ali رضي الله عنه berkata: "Berbicaralah kepada manusia dengan apa-apa yang mereka ketahui, maka apakah engkau suka Allah dan Rasul-Nya didustakan karena itu?"[53]

7. Mengamalkan Ilmu

Mengamalkan ilmu merupakan kewajiban yang paling utama atas seorang Muslim. Hal ini termasuk adab yang paling agung, bahkan inilah hakikat ilmu. Yaitu, seorang Muslim mengamalkan ilmunya sehingga menjadi bermanfaat, benar, dan dapat menuntun pemiliknya ke Surga. Sebab, ilmu pada hakikatnya adalah untuk diamalkan, hingga dapat menyampaikan pemiliknya kepada keridhaan Allah ﷻ. Nabi ﷺ telah mengabarkan bahwa setiap manusia akan ditanya tentang apa yang telah diamalkan dari ilmunya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: ... وَعَنْ

[52] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahiih*-nya (I/113).

[53] HR. Al-Bukhari (127), Kitab "al-'Ilmu" (bab 49) dari 'Ali رضي الله عنه .

عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ.))

"Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari Kiamat hingga ia ditanya tentang empat perkara: ... dan ilmunya, apa yang telah diamalkan darinya."[54]

Hendaklah seorang Muslim beramal dengan tuntunan ilmu yang Allah berikan kepadanya karena hal itu merupakan kewajiban yang paling utama atasnya. Adapun jika ia tidak mengamalkan ilmu yang ia miliki, maka ia berhak mendapatkan celaan. Orang seperti itu mirip dengan orang-orang Yahudi yang tersesat sementara mereka memiliki ilmu.

8. Menyebarkan Ilmu dan Tidak Menutupinya

Menyebarkan ilmu merupakan zakat ilmu syar'i. Yang demikian itu adalah hak Allah atas orang alim dan penuntut ilmu, yaitu ia mengajarkan manusia sebagaimana Allah telah mengajarkannya, menyebarkan ilmu syar'i di tengah-tengah mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, dan menyebarkan sunnah di tengah-tengah mereka. Jika ia melakukan hal itu, niscaya ia akan mendapatkan pahala yang besar.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.))

"Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya."[55]

Sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ...))

"Barang siapa mengajak kepada petunjuk maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang tersebut ..."[56]

---

[54] HR. At-Tirmidzi (2417) dan dishahihkannya, ad-Darimi (I/131), Abu Ya'la (II/303), al-Khatib dalam *Iqtidhaa-ul 'Ilmi al-'Amal* (no. 1), dan yang lainnya dari Abu Hurairah ﷺ. Disebutkan juga dari Ibnu Mas'ud dan Mu'adz ﷺ. Silakan lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (946).

[55] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[56] HR. Muslim (2674) dari Abu Hurairah ﷺ.

Rasulullah ﷺ juga telah menjelaskan besarnya pahala orang yang berusaha memberikan petunjuk kepada orang lain.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.))

"Maka demi Allah, kalaulah sekiranya Allah memberikan petunjuk melalui dirimu seorang laki-laki saja, maka hal itu lebih baik daripada engkau memiliki unta-unta merah (unta termahal)."[57]

Allah ﷻ telah memperingatkan bahaya menyembunyikan ilmu, bahkan mengancamnya dengan laknat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّـٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَـٰبِ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّـٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ وَأَصْلَحُوا۟ وَبَيَّنُوا۟ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itulah Aku menerima taubatnya dan Akulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 159-160)

Wajib atas seorang penuntut ilmu dan seorang 'alim untuk bersungguh-sungguh menyebarkan ilmu dan tidak menutup-nutupinya sedikit pun.

Inilah yang Allah mudahkan bagiku dari adab-adab menuntut ilmu, yang jumlahnya ada enam belas adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[58]

---

[57] HR. Al-Bukhari (2942, 3009, 3701, 4210) dan Muslim (2406) dari Sahal bin Sa'di.

[58] **Referensi tambahan:** Silakan lihat dalam *Jaami' Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlihi* karya 'Abdil Barr, *Fadhlu Thalabil 'Ilmi wa Aadaabi Thalabihi* karya Muhammad Sa'id Ruslan, *Tadzkiratus*

Saami' wa Mutakallim fii Adabil 'Aalim wa Muta'allim karya Badaruddin bin Jama'ah, *Ta'liimul Muta'allim* karya az-Zarnuji, *Adabut Thalab wa Muntahal Arab* karya asy-Syaukani, dan yang lainnya.

BAB XVI
HURUF 'AIN
(ع)

PASAL I
ADAB *AL-'ISYRAH AZ-ZAUJIYYAH* (PERGAULAN SUAMI ISTERI)

Sesungguhnya perkawinan merupakan fitrah para Nabi ﷺ serta sunnah dan petunjuk mereka. Perkawinan adalah wasilah yang dibolehkan untuk melestarikan keberadaan manusia di bumi. Ikatan perkawinan itu sangat kuat, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿... وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾﴾

"*... Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri, dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat*" (QS. An-Nisaa': 21)

Allah telah menyatakan ikatan ini sebagai perjanjian yang kuat. Pergaulan antara suami isteri dengan baik itulah yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Jika setiap pasangan suami isteri berperilaku dengan adab Islami dalam perkawinan, maka perilaku seperti itu akan semakin melanggengkan kehidupan rumah tangga tersebut. Dengan demikian, berkah Allah akan tercurah pada keluarga ini.

Di antara adab-adab Islami yang berhubungan dengan pergaulan suami isteri adalah:

1. Ketaatan Isteri kepada Suami Atas Semua Perintahnya

Selayaknya seorang isteri taat terhadap suaminya selama ia tidak memerintahkan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, apabila ia

memerintahkannya berbuat maksiat, maka tidak ada ketaatan baginya. Tetapi, selama suami tidak memerintahkan suatu maksiat, berarti ketaatan isteri adalah wajib. Bahkan, jika suami memerintahkan perkara-perkara yang mubah (dibolehkan) terhadap isterinya, maka ia wajib melaksanakannya berdasarkan kewajiban taat tersebut. Sesungguhnya suami adalah orang yang paling berhak atas isteri. Suami adalah Surga dan Neraka bagi isteri seperti yang disebutkan dalam banyak hadits. Keridhaan Allah terkait dengan keridhaan suami jika ia orang yang taat beragama lagi shalih dan bertakwa. Keridhaan suami adalah kunci Surga bagi seorang wanita yang shalihah. Banyak sekali hadits yang menunjukkan wajibnya seorang isteri taat kepada suaminya, sebagaimana akan disebutkan sebagian darinya, insya Allah.

Demikian pula nash-nash yang memerintahkan untuk taat dalam perkara yang ma'ruf dan taat kepada *waliyul amri* (pemerintah). Suami bagi isterinya ibarat tuan atau majikan. Para wanita Salaf terdahulu bersikap terhadap suami-nya seperti budak terhadap tuannya. Isteri Sa'id bin al-Musayyib suatu hari berkata: "Tidaklah kami berbicara kepada suami kami, melainkan seperti kalian berbicara kepada pemimpin-pemimpin kalian, yaitu dengan ucapan: 'Semoga Allah memperbaiki Anda atau semoga Allah memberi sehat sejahtera kepada Anda.'"

2. Janganlah Seorang Isteri Mengizinkan Orang Lain Masuk ke Dalam Rumah Suaminya kecuali Atas Izinnya

Seorang isteri tidak boleh mengizinkan seorang pun masuk ke rumah suaminya kecuali atas izinnya. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تَأْذَنِ امْرَأَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Janganlah seorang isteri memberi izin kepada siapa pun untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali atas izinnya."[1]

Terlebih lagi orang yang dibenci oleh suaminya, tidak halal baginya memasukkan orang itu ke dalam rumah suaminya walaupun orang itu masih termasuk keluarganya. Kewajibannya adalah tidak memberi izin kepada siapa-pun untuk masuk ke dalam rumah suami tanpa seizin darinya. Terkecuali orang-orang yang sudah biasa masuk ke dalam rumah, seperti ayahnya (mertua suami), saudara, atau ibunya kecuali apabila suami membenci mereka. Akan tetapi, tidaklah patut bagi suami melarang keluarga isterinya untuk datang mengunjunginya.

---

[1] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XI/12144) dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (7188).

3. Isteri Tidak Boleh Menolak Ajakan Suaminya

Apabila suami mengajak isterinya ke tempat tidur—yakni untuk berhubungan intim—maka janganlah ia menolak, apa pun alasannya. Bahkan, walaupun isteri sedang marah kepada suami atau terjadi perselisihan di antara keduanya. Sebab, penolakan itu menyebabkan jatuhnya kemarahan Allah terhadap dirinya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dalam sebuah hadits:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.))

"Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur—untuk jima'—lalu isteri menolak, melainkan penghuni-penghuni langit akan murka kepadanya hingga suami ridha kepadanya."[2]

Maksudnya, hingga suami meridhai isterinya.

Bagaimanapun sibuknya seorang isteri mengurus urusan rumah tangga, ia tetap tidak boleh menolak ajakan suaminya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ مِنِ امْرَأَتِهِ حَاجَةً فَلْيَأْتِهَا وَلَوْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ.))

"Jika salah seseorang dari kamu menginginkan hubungan intim dengan isterinya, hendaklah ia mendatanginya walaupun isterinya sedang berada di depan tungku api."[3]

Maknanya, walaupun isterinya sedang memasak roti atau memasak makanan.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْتُجِبْهُ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ.))

"Apabila seorang suami mengajak isterinya—berhubungan intim—maka, hendaklah isteri memenuhinya walaupun ia sedang berada di atas pelana unta."[4]

---

[2] HR. Muslim (1436) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan juga dengan lafazh yang semakna oleh al-Bukhari (3237, 5193, 5194).

[3] HR. Ahmad (IV/22-23), Ibnu Hibban (1295), dan lain-lain dari Thalq bin 'Ali. Silakan lihat kitab *ash-Shahiihah* (1202).

[4] HR. Al-Bazzar (II/181) dari Zaid bin Arqam. Diriwayatkan pula yang semakna dengannya dari Mu'adz dan lainnya dengan sanad *shahih*.

Yaitu, sedang isteri berada di atas punggung unta atau di atas pelana keledai.

4. Janganlah Isteri Menggunakan Harta Suaminya Tanpa Izin darinya dan Janganlah Ia Berlebih-Lebihan dalam Menggunakan Harta Suaminya

Seorang isteri tidak boleh menggunakan harta suami tanpa seizin darinya. Janganlah pula ia menghambur-hamburkan harta suami atau membuang-buangnya tanpa hak karena Allah akan menanyakan tentang harta itu kepadanya. Harta suami termasuk amanah bagi seorang isteri dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Oleh sebab itu, ia harus merawat dengan baik harta suaminya.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...))

"Setiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya ... seorang isteri adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya ..."[5]

Maka dari itu, seharusnya isteri berhemat pada harta suaminya serta menjadi pengawas dan pemeliharanya. Janganlah seorang isteri berlaku boros, berlebihan dalam pakaian, perhiasan, pesta, dan sebagainya disebabkan ia takut jika suaminya menikah lagi dengan harta tersebut atau keluarganya ikut memanfaatkan harta tersebut. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencela orang yang berlebih-lebihan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ ﴾

"... Dan jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raaf: 31)

5. Janganlah Seorang Isteri Membelanjakan Hartanya Tanpa Seizin Suaminya

Tidaklah layak seorang isteri membelanjakan hartanya kecuali dengan seizin suaminya, walaupun ia bekerja dengan izin suaminya atau ia orang kaya. Hal itu berdasarkan sabda Rasul ﷺ:

---

[5] HR. Al-Bukhari (2554, 5188, 5200, dan 5000) dan Muslim (1829) dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.

((لاَ يَجُوْزُ لإِمْرَأَةٍ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.))

"Seorang isteri tidak boleh menghamburkan hartanya kecuali dengan izin suaminya."*)

Sesungguhnya seorang suami, meskipun isterinya kaya, tidak suka jika isteri membelanjakan hartanya sendiri tanpa seizin darinya. Sebab, suami melihat dirinya dan anak-anaknya lebih berhak atas harta tersebut. Seorang isteri yang bekerja dan mendapat penghasilan sebenarnya suaminyalah yang telah mengizinkannya bekerja, bahkan suami telah merelakan sebagian haknya dan hak anaknya dengan keluarnya isterinya tersebut. Maka tidaklah ia mendapatkan harta jika suami tidak mengizinkannya. Dalil dalam hal ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ pada adab kedelapan nanti, insya Allah.

6. Hendaklah Isteri Melayani Kebutuhan Suaminya

Para ahli ilmu berselisih dalam masalah ini, tetapi kami melihat bahwa adab Islam mengharuskan seorang isteri melayani kebutuhan suami sebagaimana suami harus berusaha mencari penghidupan untuk isteri. Adapun dalil atas hal ini adalah:

((أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، هٰذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ.))

"Malaikat Jibril telah datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Ya, Rasulullah, Khadijah telah datang kepadamu dan membawa bejana berisi sayur, lauk pauk, atau makanan dan minuman. Apabila ia telah datang kepadamu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Rabbnya dan dariku, serta kabarkan kepadanya berita gembira dengan sebuah istana dalam Surga yang terbuat dari permata, tanpa keributan di dalamnya dan tanpa kesusahan.'"[6]

Hadits ini menjadi dalil bahwa seorang isteri seharusnya melayani kebutuhan suaminya pada batasan yang ma'ruf (baik).

---

*) HR. Ahmad (II/221), Abu Dawud (3546, 3547), an-Nasa-i (V/65: 66), (VI/278, 279), al-Hakim (II/47) dan ia menshahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi dan selainnya, Ibnu 'Amr, dan yang lainnya. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5424)

[6] HR. Al-Bukhari (3820, 7497) dan Muslim (2432) dari Abu Hurairah ﷺ.

7. Menjauhi Perdebatan dengan Suami yang Sedang Marah

Sebagian isteri jika melihat suaminya marah dan bersuara keras dalam suatu urusan, ia pun membalas dan mendebatnya. Ia melawan kegaduhan suami dengan yang semisalnya sehingga hal tersebut akan memperburuk kondisi rumah tangga dan nilai-nilai keharmonisan. Wanita yang cerdas adalah yang menjauhi kemurkaan suami dan tidak mendebatnya ketika sedang marah. Jadi, tetap diam dan menjawabnya dengan lemah lembut, dengan suara rendah, kemudian mendekatinya ketika marahnya reda sebagaimana dikatakan dalam syair:

خُذِي الْعَفْوَ مِنِّي تَسْتَدِيْمِي مَوَدَّتِي

وَلاَ تَنْطِقِي فِي سَوْرَتِي حِيْنَ أَغْضَبُ

berilah maaf kepadaku, engkau akan selalu dapatkan cintaku
dan janganlah berbicara ketika aku sangat (saurah) marah.

Saurah artinya sangat dan memuncak.

8. Menjauhi Kecemburuan yang Berlebihan

Yang dimaksud adalah cemburunya seorang isteri. Sebab, kecemburuan seorang suami adalah hal yang terpuji secara mutlak selama tidak sampai pada tingkat meragukan perilaku isteri atau menyusahkannya, juga selama ada alasan yang kuat. Adapun kecemburuan wanita yang memuncak akan menjadi sebab kegoncangan hidup dan keretakan keluarga.

Telah diriwayatkan bahwa 'Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata: "Cemburunya laki-laki adalah ketaatan terhadap agama, sedangkan cemburunya isteri adalah kekufuran terhadap suami." Dikatakan: "Mengapa demikian?" Ia menjawab: "Karena isteri mengharamkan apa yang Allah halalkan."

Kecemburuan isteri yang berlebihan akan membuat suami menjauh darinya dan menyebabkan tidak harmonisnya hubungan perkawinan. Sebab, kadang-kadang isteri cemburu kepada (siapa saja) sampai kepada ibu dan saudari-saudari suaminya sehingga ia menjadi orang yang selalu mengawasi semua gerak-gerik suaminya dan curiga. Ini adalah sikap yang tidak layak. Oleh karena itulah, ketika ditanyakan kepada Nabi ﷺ: "Wahai, Rasulullah, mengapa engkau tidak menikahi wanita Anshar?" Beliau menjawab:

((إِنَّ فِيْهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيْدَةً.))

"Sesungguhnya mereka memiliki kecemburuan yang sangat."[7]

---

[7] HR. An-Nasa-i (VI/69) dan selainnya dari Anas. Lihat kitab *Shahiih an-Nasa-i* (3032)

Allaahu a'lam, hadits ini mengisyaratkan bahwasanya kecemburuan wanita yang berlebihan merupakan suatu perkara yang tidak bisa diterima.

9. Seorang Isteri Hendaknya Memperhatikan Penampilannya

Di hadapan suaminya atau di dalam rumahnya, hendaknya seorang isteri memperhatikan penampilannya, memakai baju yang disenangi suami, berperilaku yang membuat suaminya senang, selama itu bukan perkara haram yang dilarang.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلاَ مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.))

"Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan jika suami melihatnya, mentaatinya jika suami memerintah, dan tidak berbuat sesuatu yang dibenci oleh suami pada diri atau hartanya."[8]

Maka dari itu, hendaknya seorang isteri menjaga kebersihan dirinya di hadapan suami dengan sesuatu yang ia senangi sehingga menyejukkan pandangannya, menyenangkan ketika melihat, dan menjadikan hatinya dekat.

Adapun penampilan isteri yang selalu acak-acakan atau jelek, yaitu penampilan yang tidak disukai oleh suami; ia pun tidak memiliki perhatian terhadap apa yang disukai oleh suaminya dan menganggap sepele hal tersebut sehingga suami tidak melihatnya kecuali dengan penuh kebencian; bahkan suami tidak mencium darinya kecuali bau yang tak sedap; maka ini jelas menyelisihi petunjuk sunnah. Para isteri yang melakukan hal tersebut jelas akan membuat suaminya menjauh dan tidak tertarik untuk melihatnya. Bahkan, suaminya akan merasa berat (segan) berada di dekatnya.

10. Penampilan Suami di Hadapan Isterinya dengan Penampilan yang Menyenangkan

Sesungguhnya seorang isteri, seandainya ia cenderung pada penampilan tertentu dari suaminya, senang jika melihat suaminya demikian, yakni dari pakaian dan selainnya, maka hendaknya suami berpenampilan seperti yang disenangi isterinya, sebagaimana ia senang jika isteri berbuat seperti yang ia senangi.

Ibnu 'Abbas berkata: "Sesungguhnya aku senang berhias untuk isteri sebagaimana aku senang jika isteri berhias untukku." Setelah itu, beliau membacakan firman Allah Ta'ala:

---

[8] HR. Ahmad (III/251), an-Nasa-i (VI/68), al-Hakim (III/161) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abi Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3298).

﴿... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ... ﴿٢٢٨﴾﴾

"... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...." (QS. Al-Baqarah: 228)[9]

Hal itu dilakukan selama tidak terdapat sesuatu yang diharamkan. Sebab jika demikian adanya, tentulah tidak boleh. Perbuatan ini lebih menyejukkan pandangan isteri terhadap suaminya, membuat isteri tertarik untuk melihat suaminya, serta akan menyempurnakan kesucian dan kehormatan dirinya.

11. Suami Memberi Makan Isteri dengan Apa yang Ia Makan

Janganlah suami memberikan makanan dan minuman yang baik kepada orang lain, sementara ia melupakan isterinya. Janganlah pula ia kenyang sementara isterinya lapar, tetapi hendaklah ia memberi isterinya makan dengan apa yang ia makan. Adab ini termasuk pergaulan baik yang menyenangkan isteri, membuatnya mencintai suami, menguatkan tali kasih sayang, dan di dalamnya terdapat hubungan antara suami dan isteri dalam segala hal. Nabi ﷺ bersabda:

((ائْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ وَأَطْعِمْهَا إِذَا طَعِمْتَ وَاكْسُهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تُقَبِّحِ الْوَجْهَ وَلاَ تَضْرِبْ.))

"Datangilah kebunmu (isterimu) dari mana saja kamu suka, berilah ia makan jika kamu makan, berilah ia pakaian jika kamu berpakaian, serta jangan mengatakan wajahnya jelek dan jangan memukulnya."[10]

Sebagian suami makan dengan kenyang sementara isterinya lapar dan tidak diberi makanan. Perbuatan ini sangat zhalim, termasuk pergaulan yang buruk, dan bukan kasih sayang walaupun hal itu dilakukan untuk menghukumnya. Maka dari itu, tidak boleh membuat isteri kelaparan. Allah mengharamkan perbuatan tersebut sehingga ia harus memberinya makanan dan minuman.

12. Memberikan Pakaian kepada Isteri Sebagaimana Ia Berpakaian

Memberi pakaian kepada isteri sebagaimana pakaian suami juga termasuk adab bergaul dan hak perkawinan dengan dasar hadits sebelumnya. Selayaknya seorang suami memberikan pakaian kepada isterinya seperti apa yang ia pakai. Janganlah ia memakai pakaian bersih dan mahal, sedangkan isterinya memakai pakaian yang buruk. Hendaknya suami memberikan pakaian yang pantas kepada isterinya tanpa melakukan pemborosan.

---

[9] *Tafsiir Ibni Katsiir* (I/354) dari 'Ikrimah.

[10] HR. Abu Dawud (2143) dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (17).

13. Jangan Menjelek-Jelekkan Wajah Isteri

Larangan menjelek-jelekkan wajah isteri juga masih dalam cakupan hadits sebelumnya. Janganlah seorang laki-laki berkata kepada isterinya: "Semoga Allah memburukkan wajahmu." Selain itu, jangan pula memukul wajah isteri karena sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ.))

"Apabila salah seorang di antara kalian memukul, hindarilah wajah."[11]

14. Saling Pengertian Antara Suami dan Isteri

Hendaknya saling pengertian, khususnya suami terhadap isterinya. Maksud dari saling pengertian di sini adalah apabila telah tampak kesalahan, apalagi jika masalah itu masih kecil, dengan catatan suami harus bersungguh-sungguh dalam memperbaikinya. Seharusnya seorang suami menyadari bahwa tidak mungkin isterinya sempurna, demikian juga dirinya. Maka dari itu, hendaknya dia sabar terhadap aibnya dan janganlah membesar-besarkannya jika aib itu kecil. Selayaknya suami pun menyadari bahwa wanita tidak akan mungkin mencapai puncak keistiqamahan seperti yang diidam-idamkan oleh kaum pria, maka pasti ada padanya kebengkokan. Allah telah menciptakan mereka seperti itu. Seorang suami harus bersabar selama kekurangannya itu masih memungkinkan baginya bersabar atasnya.

Nabi ﷺ memerintahkan agar membina kaum wanita dan bersabda:

((إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلَعِ تَكْسِرْهَا فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا.))

"Sesungguhnya wanita tercipta dari tulang rusuk (yang bengkok). Sesungguhnya jika engkau ingin meluruskannya, niscaya ia akan patah. Maka dari itu, maafkanlah, niscaya kamu akan bisa hidup dengannya."[12]

Tidak selayaknya bagi sepasang suami isteri membesar-besarkan aib masing-masing, atau menjadikan kekurangan pasangannya sebagai sebab kehancuran rumah tangga dan terceraiberainya anak yang tidak berdosa. Terkecuali apabila kehidupan rumah tangga (suami isteri) sudah mustahil dipertahankan, maka kondisinya tentulah berbeda.

---

[11] HR. Ahmad (II/244), Abu Dawud (4493), dan selainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Silsilah ash-Shahiihah* (872).

[12] HR. Ahmad (V/8), Ibnu Hibban (VI/189) dari *al-Ihsaan*, dan selainnya dari Samurah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1944).

15. Hendaknya Sepasang Suami Isteri Bersabar Atas Perilaku Buruk Pasangannya

Adab ini hampir sama dengan adab sebelumnya. Apabila adab sebelumnya menganjurkan untuk memperbaiki (menutupi) sebagian aib dan menyembunyikannya, maka adab ini dimaksudkan agar suami bersabar terhadap keburukan akhlak dan tabiat isterinya. Seorang suami bersabar dengan tetap mengingat kebaikan-kebaikannya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَفْرَكْنَّ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا غَيْرَهُ.))

"Janganlah seorang Mukmin meninggalkan Mukminah. Apabila ia membenci sebagian akhlaknya, tentu ia akan ridha pada sebagian yang lain."[13]

Demikianlah selayaknya sikap seorang Mukmin, yakni menimbang antara kebaikan keburukan lalu menghukuminya dengan jalan tengah.

Begitu juga halnya dengan seorang isteri, ia harus selalu mengingat kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan suami sebelum menyebutkan keburukannya. Sesungguhnya hal inilah yang membuat isteri sabar terhadap keburukan suaminya, membuat isteri ridha dengan pergaulannya, dan tidak menghilangkan kebaikannya.

16. Berlaku Lembut kepada Isteri

Hendaklah seorang suami memelihara perasaan dan akal isterinya, sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ. Sesungguhnya suatu hari Rasulullah ﷺ berlomba lari dengan 'Aisyah, yang ketika itu 'Aisyah masih kecil, hingga ia pun memenangkan lomba lari. Akan tetapi, pada kali yang lain, ketika 'Aisyah telah besar dan gemuk, Rasulullah kembali mengajaknya berlomba dan beliau pun mengalahkannya, maka Nabi ﷺ bersabda: "Kemenangan ini sebagai penebus kekalahanku yang lalu."[14]

Coba lihat bagaimana Nabi ﷺ berlemah lembut dengan 'Aisyah. Beliau laki-laki dewasa ketika itu, sedangkan 'Aisyah gadis kecil, maka perhatikanlah bagaimana beliau berlemah lembut, memperlakukan sesuai umur dan akalnya, serta perlunya bermain dan bercanda. Akal wanita tidak sama dengan akal laki-laki. Laki-laki yang berakal tahu bagaimana mempergauli wanita dan memberikan hak-haknya tanpa membuatnya menjadi kurang ajar atau meremehkannya. Contoh seperti ini banyak sekali dari Rasulullah ﷺ.

17. Tidak Membicarakan Rahasia Hubungan Intim Suami Isteri

Janganlah salah seorang dari pasangan suami isteri membicarakan tentang rahasia hubungan mereka (jima') di hadapan orang lain. Janganlah suami mem-

---

[13] HR. Muslim (1469) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[14] HR. Ahmad (VI/264), Abu Dawud (2578), Ibnu Majah (1989), an-Nasa-i dalam *'Isyratun Nisaa'* (59:62), dan selainnya dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (7007).

bicarakan hubungan dengan isteri atau sebaliknya. Hal ini tidak boleh selamanya dan tidak termasuk kebaikan, bahkan, bertentangan dengan adab pergaulan dalam Islam.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَسَى رَجُلٌ يُحَدِّثُ بِمَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ أَوْ عَسَى امْرَأَةٌ تُحَدِّثُ بِمَا يَكُوْنُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا فَلاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّ مِثْلَ ذٰلِكَ مِثْلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.))

"Mungkin ada seorang laki-laki menceritakan hubungan intimnya dengan isterinya atau seorang isteri menceritakan hubungannya dengan suaminya, maka janganlah kalian melakukannya. Yang demikian itu seperti syaitan laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di tengah jalan lalu ia menggaulinya sementara orang-orang melihatnya."[15]

Banyak orang karena kebodohannya menceritakan hubungan intimnya dengan isteri kepada teman-temannya atau seorang isteri kepada tetangga dan temannya. Perbuatan ini adalah pengkhianatan dan pelakunya adalah seburuk-buruk manusia di hadapan Allah ﷻ pada hari Kiamat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.))

"Seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari Kiamat adalah seorang laki-laki bersetubuh dengan isterinya dan begitu juga isterinya, kemudian ia menyebarkan rahasianya."[16]

Nabi ﷺ juga bersabda:

((إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.))

"Sesungguhnya sebesar-besar amanah di sisi Allah pada hari Kiamat adalah seorang laki-laki bersetubuh dengan isterinya dan juga isterinya terhadapnya, kemudian ia menyebarkan rahasia hubungan mereka."[17]

---

[15] HR. Ahmad (VI/456), ath-Thabrani (XXIV/414), dan selainnya dari Asma' binti Yazid. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4008).

[16] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[17] HR. Muslim (1437) dari Abu Said رضي الله عنه.

Sesungguhnya perbuatan tersebut termasuk membuka salah satu pintu syaitan untuk menghancurkan rumah tangga.

18. Jangan Mencela Penampilan Fisik

Tidak seyogianya salah seorang dari suami isteri mencela penampilan fisik pasangannya atau menjelek-jelekkannya, seperti menghina rupa, bentuk badan, suara, cacat pada mata, kepincangan, atau selainnya. Mencela ciptaan berarti celaan terhadap Yang Maha Pencipta, Allah ﷻ. Di samping itu, perbuatan tersebut juga sangat menyinggung perasaan orang lain.

19. Etika Terhadap Isteri yang Bermaksiat

Jika seorang suami melihat isterinya melakukan maksiat, maka suaminya harus melarang dan memberinya peringatan, yakni menasihatinya dengan cara yang disyari'atkan. Sesungguhnya jika tampak pada salah seorang keluarganya kebohongan, Nabi ﷺ akan terus menegurnya sampai ia bertaubat.[18]

Amal ini merupakan kesempurnaan kepemimpinan suami terhadap isterinya, meluruskan kebengkokannya, dan menjauhkan keburukan darinya, serta memperbaiki kesalahannya. Seorang suami memiliki hak untuk meluruskannya dengan nasihat, pisah ranjang, dan pukulan yang disyari'atkan.

20. Tidak Memukul Isteri

Dilarang memukul isteri tanpa alasan dan sebelum melalui proses perbaikan yang disyari'atkan, seperti nasihat dan pisah ranjang.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ... ﴿٣٤﴾ ﴾

"... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (durhaka), maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka ..." (QS. An-Nisaa': 34)

Oleh karena itu, jika seorang suami terpaksa memukul isterinya, maka janganlah ia memukul wajah, juga jangan memukul dengan pukulan yang melukai karena hal itu dilarang oleh Nabi ﷺ. Nabi menyebutkan bahwa orang yang suka memukul isteri bukanlah orang yang baik di antara manusia.

Nabi ﷺ bersabda:

((لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُنَّ تَشْكُو زَوْجَهَا مِنَ

---

[18] HR. Ahmad dan al-Hakim dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4675)

الضَّرْبِ، وَأَيْمُ اللهِ لاَ تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ.))

"Telah datang pada suatu malam para wanita kepada keluarga Muhammad, mereka seluruhnya mengadukan pemukulan suaminya. Demi Allah, mereka (para suami) itu bukan yang terbaik di antara kalian."[19]

Terkadang memang ada kesalahan isteri yang hanya bisa diperbaiki dengan cara dipukul, tetapi jangan melukai, meremukkan tulang atau mengalirkan darah, memukul wajah, dan selainnya.

21. Janganlah Seorang Isteri Meminta Cerai Tanpa Alasan yang Syar'i

Meminta cerai tanpa alasan yang syar'i adalah perbuatan haram yang menyebabkan wanita tersebut mendapatkan adzab Allah.

Sabda Rasulullah ﷺ:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.))

"Wanita mana pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i maka haram baginya bau Surga."[20]

Maksudnya tanpa sebab yang mengharuskan untuk bercerai. Dari sini jelaslah bahwa banyaknya permintaan cerai seorang isteri kepada suami dikarenakan kefakirannya, kesulitan dalam banyak hal, terlalu berbakti kepada ibu dan keluarganya, terlalu banyak bersedekah, menikah lagi padahal ia tidak menzhalimi hak-haknya, menerima saran keluarga, agar ia bisa menikah dengan laki-laki lain karena hawa nafsu padahal tidak ada cela dan keburukan pada suaminya, atau karena sebab lain sebagaimana sering kita dengar. Semua itu berdampak pada kehancuran rumah tangga dan menyengsarakan anak-anak serta melahirkan permusuhan. Maka semua itu tidak dibenarkan dan isteri yang melakukan hal itu akan mendapat adzab Allah ﷻ sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya. *Wallaahul musta'aan.*

22. Adil Terhadap Para Isteri

Jika suami memiliki isteri lebih dari satu, maka wajib baginya berlaku adil di antara para isteri sebagaimana lazimnya, seperti nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Di samping itu, suami tidak boleh condong kepada salah seorang di

---

[19] HR. Abu Dawud (2146), Ibnu Majah (1985), an-Nasa-i dalam *'Isyratun Nisaa'* (288), Ibnu Hibban dalam (VI/196) *al-Ihsaan*, dan al-Hakim (II/188) yang dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari 'Iyas. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5137).

[20] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

antara mereka dengan menghilangkan hak isteri yang lain. Sebab, jika lebih mencintai salah seorang isterinya serta meremehkan hak isteri yang lain, maka ia akan menjadikannya terkatung-katung.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا۟ أَن تَعْدِلُوا۟ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ ... ﴿١٢٩﴾ ﴾

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung ..." (QS. An-Nisaa': 129)

Rasulullah ﷺ telah memperingatkan para suami yang tidak berlaku adil di antara para isteri dalam sabda beliau:

((إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ.))

"Apabila seorang laki-laki memiliki dua isteri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tubuhnya miring."[21]

Arti miring yaitu salah satu dari sisi anggota tubuhnya miring. Orang itu akan datang dalam keadaan miring, tidak seimbang, karena ia lebih condong kepada salah satu isterinya.

As-Sindi berkata dalam *haasyiyah* (catatan kaki) kitab *Sunan an-Nasa-i*: "Maksudnya, condong perbuatannya, bukan hatinya. Itulah yang dilarang sebagaimana firman Allah ﷻ : ﴿ فَلَا تَمِيلُوا۟ كُلَّ ٱلْمَيْلِ ﴾ *'Maka janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),'* yakni dengan menggabungkan kecondongan hati kepada sikap."[22]

Sangat disayangkan, banyak di antara manusia yang melakukan pelanggaran seperti itu yang dengannya berarti ia telah melakukan penodaan terhadap syari'at Allah dalam hal bolehnya poligami. Orang-orang bodoh dan musuh-musuh syari'at menjadikan pelanggaran tersebut sebagai alasan untuk melarang dan menyudutkan hikmah poligami.

---

[21] HR. An-Nasa-i (VII/63), at-Tirmidzi (1141), Ibnu Majah (1969) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (761).

[22] *Sunan an-Nasa-i* (VII/63).

23. Tidak Boleh Mengingkari Kebaikan

Maksudnya, seorang isteri mengingkari kebaikan suaminya, mengingkari kebaikan pergaulannya dan jasanya kepada dirinya, serta ia tidak mengakui semua kebaikannya. Bahkan apabila ia melihat sebagian dari perkara yang dia benci pada diri suaminya, ia pun berkata: "Tidak kulihat sedikit pun kebaikan pada dirimu," maka karena itu semua ia menghilangkan semua kebaikan yang ia dapatkan dalam pergaulannya. Perkara yang berbahaya ini telah menyebar di kalangan kaum wanita kecuali yang dirahmati Allah. Hal ini sangatlah buruk, bahkan dapat menyebabkan pelakunya masuk Neraka.

Sesungguhnya Nabi ﷺ telah bersabda kepada wanita-wanita setelah memberi peringatan kepada mereka:

((تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ لِمَ؟ قَالَ لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ.))

"Bersedekahlah kalian, sesungguhnya kebanyakan dari kalian adalah kayu bakar Neraka Jahannam." Maka berdirilah seorang wanita dan berkata: "Mengapa?" Rasulullah bersabda: "Karena kalian terlalu banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan."[23]

Dalam riwayat lain, Nabi ﷺ bersabda:

((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ.))

"Wahai, segenap wanita, bersedekahlah, karena aku melihat kalian adalah yang terbanyak di dalam Neraka. Mereka pun berkata: "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Rasul bersabda: "Kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan."

Nabi ﷺ juga bersabda:

((وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ. قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ. قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.))

[23] HR. Muslim (885) dari Jabir, asalnya terdapat pada riwayat al-Bukhari.

"Aku telah melihat Neraka. Sungguh, belum pernah kulihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan aku melihat paling banyak penduduknya adalah wanita. Mereka pun berkata: "Mengapa, wahai, Rasulullah?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Karena kekufuran mereka." Dikatakan: "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Rasulullah bersabda: "Mereka mengkufuri kebaikan (suami) dan mengkufuri kebaikan-kebaikan. Walaupun kamu berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama setahun, kemudian ia melihat sesuatu (yang tidak ia sukai) pada dirimu, maka ia pun berkata: "Tidak pernah kulihat pada dirimu kebaikan sedikit pun."[24]

Nabi menjadikan keingkaran isteri terhadap kebaikan suami sebagai penyebab ia masuk Neraka. Hal itu menunjukkan bahayanya perkara ini. Oleh karena itu, kita wajib menghindarinya. Anehnya, banyak di antara kaum wanita yang tertawa jika disebutkan hadits ini kepadanya atau ketika mereka terjatuh dalam kesalahan ini. Padahal, seharusnya dia menangis, bukan tertawa seperti ini.

Barangkali kaum wanita yang menyelisihi perkara ini menjadi sebab utama mayoritas dari mereka menjadi penghuni Neraka. Memang itulah perkara yang sesungguhnya, berdasarkan hadits sebelumnya dan juga yang lainnya. *Wallaahul musta'aan.*

Demikian pula sebaliknya, seorang suami juga tidak boleh berlaku seperti itu terhadap isterinya. Bahkan, walaupun padanya terdapat aib dan kesalahan, hendaklah ia menyebut dan mengakui kebaikannya, bukan menghapuskannya. Sikap seperti ini termasuk upaya menjaga kehormatan diri, bahkan merupakan suatu keadilan dan *inshaf* (sikap pertengahan).

Inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab pergaulan suami isteri, dan jumlahnya ada 23 adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[25]

---

[24] HR. Al-Bukhari (5197, 1052, 29) dan Muslim (907) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

[25] **Referensi tambahan:** *'Isyratun Nisaa'* karya an-Nasa-i, *Jam'ul Fawaa-id* (I/395) dan setelahnya, *Fat-hul Baari* (IX/160) dan setelahnya, dan lain-lain.

PASAL II
ADAB *AL-'ATHAAS*
(BERSIN)

Tidak ada orang yang dapat menghindar dari bersin. Bersin dicintai oleh Allah ﷻ, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Bahkan, bersin itu dari Allah, sebagaimana telah dijelaskan pada adab menguap. Hanya saja, ada beberapa adab yang harus dijaga berkaitan dengan bersin, di antaranya:

1. Hendaklah Meletakkan Tangan atau Baju ke Mulut Ketika Bersin

Demikianlah petunjuk Nabi ﷺ. Disebutkan bahwasanya:

((كَانَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.))

"Jika Rasulullah ﷺ bersin, beliau meletakkan tangan atau bajunya ke mulut dan mengecilkan suaranya."[26]

Hikmahnya, kadangkala orang yang bersin mengeluarkan air liur dari mulut sehingga dapat mengganggu orang yang berada di sebelahnya atau menjadi penyebab tersebarnya penyakit dengan izin Allah. Maka tidaklah layak bagi seseorang menyakiti saudaranya atau membuat mereka menjauh. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.

2. Mengecilkan Suara Ketika Bersin

Berdasarkan contoh dari Nabi ﷺ sebagaimana disebutkan pada hadits di atas.

[26] HR. Abu Dawud (5029), at-Tirmidzi (2745) yang dishahihkannya, dan Hakim (IV/293) yang dishahihkannya serta disepakati adz-Dzahabi dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4207).

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى وَجْهِهِ وَلْيَخْفِضْ صَوْتَهُ.))

"Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah ia meletakkan tangan ke wajahnya dan mengecilkan suara."[27]

Sebab, banyak juga orang yang merasa terganggu dengan kerasnya suara bersin.

3. Hendaklah Seseorang Memuji Allah Setelah Bersin

Sebagian ahli kedokteran menyebutkan bahwa bersin mungkin menjadi sebab yang membahayakan manusia, yakni dengan bersin yang mendadak tersebut, sehingga berpengaruh terhadap anatomi tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Seorang dokter Amerika telah masuk Islam beberapa tahun yang lalu setelah mengadakan penelitian terhadap banyak orang. Terungkaplah olehnya bahwa bersin dapat menyebabkan kematian mendadak, kebutaan mendadak, kelumpuhan, turunnya rahim pada wanita, dan akibat lainnya. Ada lebih dari lima belas kemudharatan yang dapat menimpa manusia disebabkan bersin. Akhirnya dokter ini pun mengetahui bahwa karena itulah kaum Muslimin memuji Rabbnya, kemudian ia masuk Islam.

Majalah *al-Akhbaar* Kairo telah memberitakan pada akhir tahun 90-an pada abad ke-20 bahwa seorang wanita tua terjatuh dan meninggal setelah bersin mendadak. Semoga ini, *wallaahu a'lam*, yang menjadi sebab disyari'atkannya memuji Allah setelah bersin. Allah telah menyelamatkan orang yang bersin dari semua ini maka wajib bagi setiap orang untuk mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ dalam sabda beliau:

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ ـــ أَوْ صَاحِبُهُ ـــ : يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan: '*Alhamdulillaah*.' Jika ia telah mengucapkan, hendaklah saudaranya atau temannya berkata: '*Yarhamukallaah* (semoga Allah merahmatimu).' Apabila temannya telah berkata: '*Yarhamukallaah,*' maka ucapkanlah: '*Yahdiikumullaah wa yushlihu baalakum* (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu).'"[28]

---

[27] HR. Al-Hakim (IV/264) yang dishahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi dan al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (9353) dari Abi Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (685).

[28] HR. Al-Bukhari (6224) dari Abu Hurairah ﷺ.

4. Menyaksikan Nikmat Allah dan Merasa Bahwa Dirinya Baru Sedikit Mensyukurinya

Hendaknya seorang yang bersin memuji Allah ﷻ dan merasakan dalam hatinya limpahan nikmat Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan dia dari keburukan atau menghilangkan penyakit. Hendaklah ia merasa amat sedikit dalam mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, sementara nikmat-Nya tidak terhingga. Hal ini akan melahirkan sikap tunduk kepada Allah, merendahkan diri, dan pasrah dihadapan-Nya.

5. Mendo'akan (Membaca *Tasymiit*) Atas Orang Bersin jika Ia Memuji Allah Ta'ala

Hendaklah orang yang bersama orang yang bersin mengucapkan: '*Yarhamukallaah*,' sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya dan yang lainnya. Orang yang bersin pun menjawabnya dengan mengucapkan: '*Yahdiikumullaah wa yushlihu baalakum*.' Ini merupakan hak Muslim terhadap Muslim lainnya sebagaimana disebutkan dalam Adab Ukhuwah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ ...))

"Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Oleh sebab itu, jika salah seorang dari kalian bersin dan memuji Allah, maka wajib atas setiap Muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan *tasymiit* (*yarhamukallaah*) ..."[29]

6. Tidak Membaca *Tasymiit* Bagi Orang yang Bersin jika Ia Tidak Memuji Allah

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتُوهُ وَإِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ.))

"Jika seorang di antara kalian bersin kemudian memuji Allah, maka ucapkanlah *tasymiit* atasnya. Namun, jika ia tidak memuji Allah, maka jangan kalian ucapkan *tasymiit* atasnya."[30]

[29] HR. Al-Bukhari (6226, 6223) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[30] HR. Muslim (2992) dari Abu Musa رضي الله عنه.

Demikian inilah yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Ketika ada dua orang yang bersin di hadapan Nabi, beliau pun mendo'akan salah seorang di antara keduanya dan tidak mendo'akan yang lainnya. Maka orang yang tidak dido'akan berkata: "Wahai, Rasulullah, mengapa Anda mendo'akannya, tetapi tidak mendo'akanku? Beliau bersabda: "Fulan ini memuji Allah, sedangkan engkau tidak memuji Allah."[31]

Sebagian orang merasa malu melakukannya sehingga mereka mendo'akan semua orang yang bersin walaupun orang tersebut tidak memuji Allah. Sesungguhnya petunjuk Nabi lebih didahulukan daripada segala sesuatu dan kebenaran lebih besar dari siapa pun, maka dari itu janganlah malu melakukannya.

Sebagian ulama berpendapat agar tetap mendo'akan orang yang bersin walaupun ia tidak memuji Allah jika ia termasuk orang yang selalu memuji-Nya jika bersin. Misalnya juga apabila terlihat lisan atau bibirnya bergerak setelah bersin sehingga kita mengira ia memuji Allah. Akan tetapi yang terbaik adalah mengamalkan hadits sebelumnya. Jika tidak demikian, maka setiap orang yang bersin akan mengaku bahwa ia telah memuji Allah dengan perlahan. *Wallaahu a'lam.*

Barang siapa yang bersin dan menggerakkan bibirnya, namun kita belum mendengar suaranya ketika memuji Allah karena bisu dan semacamnya, sementara kita meyakini bahwa ia telah memuji Allah maka ia berhak untuk kita do'akan. Sebaliknya, jika kita tidak yakin bahwa ia memuji Allah, maka janganlah mendo'akannya, mungkin ia lupa memuji Allah Ta'ala.

7. Mengingatkan Orang yang Bersin agar Mengucapkan *Hamdalah* Jika Ia Lupa

Jika kita mendapati orang yang bersin dan ia tidak memuji Allah, hendaklah kita mengingatkannya. Hal ini termasuk nasihat dalam kebenaran dan perintah kepada kebaikan. 'Abdullah Ibnul Mubarak telah melihat orang yang bersin dan tidak mengucapkan hamdalah, maka ia bertanya kepadanya: "Apa yang diucapkan oleh seseorang jika ia bersin?" Orang itu berkata: *"Alhamdulillaah."* Maka Ibnul Mubarak berkata: *"Yarhamukallaah."*

Sebaiknya mengingatkan seseorang dengan cara yang baik dan lembut. Sementara jika ia termasuk orang yang berilmu dan memiliki kemuliaan, maka hendaklah mengingatkannya secara tidak langsung, ini hanya contoh.

8. Tidak Mendo'akan Orang yang Telah Bersin Lebih dari Tiga Kali

Jangan mendo'akan orang yang telah bersin lebih dari tiga kali untuk meneladani Rasulullah ﷺ.

---

[31] HR. Al-Bukhari (6225, 6221) dan Muslim (2991) dari Anas رضي الله عنه.

Beliau bersabda:

((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتْهُ جَلِيْسُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلاَثٍ فَهُوَ مَزْكُوْمٌ، وَلاَ يُشَمِّتُ بَعْدَ ثَلاَثٍ.))

"Jika salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah orang yang berada di dekatnya mendo'akannya. Jika bersin lebih dari tiga kali, berarti ia sakit flu, maka janganlah kalian mengucapkan *tasymiit* atas bersinnya setelah tiga kali."[32]

Beliau juga bersabda:

((شَمِّتْ أَخَاكَ ثَلاَثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ.))

"Do'akanlah saudaramu tiga kali, sedangkan apabila lebih dari tiga kali, berarti ia sedang sakit flu."[33]

Ada seorang laki-laki yang bersin di hadapan Nabi maka beliau pun mengucapkan: *"Yarhamukallaah."* Kemudian, orang itu bersin lagi maka Rasulullah ﷺ berkata:

((الرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ.))

"Laki-laki ini sedang sakit flu."[34]

9. Tidak Mengucapkan *Tasymiit* Terhadap Non-Muslim yang Bersin meskipun Ia Memuji Allah

Dahulu, orang Yahudi sengaja bersin di dekat Nabi dengan harapan beliau mengucapkan: *"Yarhamukallaah."* Akan tetapi, Nabi ﷺ mengucapkan:

((يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.))

"Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu."[35]

Inilah akhir yang telah Allah mudahkan bagiku dari adab-adab bersin, yang jumlahnya ada sembilan adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[36]

---

[32] HR. Ibnu Sunnni (252) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (684)

[33] HR. Abu Dawud (5034) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4210)

[34] HR. Muslim (2993) dari Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه.

[35] HR. Abu Dawud (5038), at-Tirmidzi (2739) dan ia menshahihkannya dari Abu Musa رضي الله عنه, *Shahiih at-Tirmidzi* (2201).

[36] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (X/615) dan setelahnya, *Sunan Abi Dawud* (V/287) dan setelahnya, *Sunan at-Tirmidzi* (V/80) dan setelahnya, *al-Aadaab* karya asy-Syalhub (317) dan setelahnya, dan lain-lain.

PASAL III
ADAB *'IYAADATUL MARIIDH*
(MENJENGUK ORANG SAKIT)

Menjenguk orang sakit merupakan hak Muslim atas Muslim lainnya sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ ... وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ ...))

"Hak Muslim atas Muslim lainnya ada enam ... jika ia sakit hendaklah menjenguknya ..."[37]

Perkara ini termasuk hak Muslim terhadap Muslim lainnya yang sangat ditekankan. Telah banyak pula nash-nash yang menunjukkan keutamaannya, sebagaimana akan dijelaskan nanti insya Allah. Maka dari itu, hendaknya orang yang menjenguk orang sakit beradab dengan adab-adab Islami yang berkaitan dengan hal tersebut, di antaranya:

1. Niat yang Benar

Hendaklah seorang Muslim menjenguk saudaranya dengan niat mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala dan balasan yang telah Allah janjikan. Selain itu dalam rangka menunaikan hak saudaranya, menggembirakan hatinya, serta memperkuat ukhuwah dan kecintaan di antara keduanya. Untuk meraih hal tersebut, hendaklah kita mengetahui keutamaan menjenguk orang sakit, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.)) قَالُوا: يَا

[37] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

رَسُولَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: ((جَنَاهَا.))

"Barang siapa menjenguk orang sakit maka ia tetap berada di *khurfatul jannah* sampai ia kembali." Para Sahabat bertanya: 'Apa itu *khurfatul jannah* wahai, Rasulullah?' Maka beliau menjawab: 'Kebun yang sedang berbuah di Surga.'"[38]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ.))

"Pada hari Kiamat Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman: 'Wahai, anak Adam, Aku sakit, tetapi kamu tidak menjenguk-Ku.' Ia menjawab: 'Wahai, Rabbku, bagaimana aku menjenguk-Mu, sedangkan Engkau adalah Rabb semesta alam?' Allah berfirman: 'Tidakkah kamu mengetahui bahwa hamba-Ku si Fulan sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya? Tidakkah kamu tahu jika menjenguknya, niscaya kamu akan mendapati-Ku di sisinya ...'"[39]

Beliau ﷺ bersabda pula:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.))

"Tidaklah seorang Muslim menjenguk saudaranya sesama Muslim yang sakit pada waktu pagi, melainkan 70.000 Malaikat akan mendo'akannya sampai waktu sore. Apabila ia menjenguknya pada waktu sore, maka 70.000 Malaikat akan mendo'akannya sampai waktu pagi. Ia pun akan mendapatkan taman di Surga."[40]

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ

---

[38] HR. Muslim (2567) dari Tsauban. Makna *jannaha*: kebun yang sedang berbuah.

[39] HR. Muslim (2569) dari Abu Hurairah رضي الله عنه

[40] HR. Abu Dawud (3098), at-Tirmidzi (969) dan ia menghasankannya, dan Ibnu Majah (1442) dari 'Ali. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5767)

مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً.))

"Barang siapa menjenguk orang sakit maka penyeru dari langit berseru: 'Kamu telah melakukan kebaikan, dan langkah-langkahmu juga baik, serta semoga kamu telah mendapatkan tempat tinggal di Surga.'"[41]

2. Jangan Terlambat Menjenguk Orang Sakit

Khususnya jika sakit saudaranya berkepanjangan, maka janganlah seorang Muslim terlambat menjenguk karena itu akan membuatnya sedih, tetapi hendaklah bersegera pergi kepadanya. Jangan pula datang terlambat hingga saudaranya sudah sembuh, kemudian jika bertemu, ia berkata: "Aku telah berniat untuk menjengukmu." Hal semacam itu tidak baik, namun sayang banyak orang yang melakukan kesalahan ini.

3. Jenguklah Orang yang Sakit walaupun Ia Anak Kecil

Salah seorang puteri Nabi mengutus seseorang untuk memberitahu Nabi agar datang untuk menjenguk anaknya yang sakit. Rasulullah ﷺ pun melakukannya, beliau bangkit lalu menjenguknya, kemudian mengangkat dan meletakkan anak itu di pangkuannya. Setelah itu, meneteslah air mata beliau ﷺ, maka Sa'ad bertanya: "Air mata apa ini ya, Rasulullah?" Beliau bersabda:

((هٰذِهِ رَحْمَةٌ وَضَعَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.))

"Ini adalah air mata kasih sayang dari Allah yang Dia letakkan di hati siapa saja yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengasihi hamba-hamba yang penyayang."[42]

Al-Bukhari meletakkannya pada Bab "Iyaadatush Shibyaan (menjenguk anak kecil)."

4. Laki-Laki Boleh Menjenguk Wanita yang Sakit dan Sebaliknya

Ketika Nabi ﷺ hijrah ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal رضي الله عنهما menderita sakit. 'Aisyah berkata: "Aku pun menjenguknya dan berkata: 'Wahai, ayahku, apa yang engkau rasakan? Wahai, Bilal, apa yang engkau rasakan ...'"[43]

Al-Bukhari رحمه الله telah membuat bab tersendiri berkaitan dengan hadits ini: Bab "'Iyaadatun Nisaa' ar-Rajula (wanita menjenguk laki-laki)." Kemudian,

[41] HR. At-Tirmidzi (2008) dan ia menghasankannya, Ibnu Majah (1443) dari Abu Hurairah رضي الله عنه, *Shahiih at-Tirmidzi* (1633).

[42] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[43] HR. Al-Bukhari (5654) dan Muslim (1376) secara ringkas dari 'Aisyah رضي الله عنها.

beliau berkata: "Ummu Darda' menjenguk seorang laki-laki penjaga masjid kaum Anshar. Telah disebutkan pula bahwa Nabi menjenguk seorang wanita miskin yang sakit."[44]

Dengan demikian, dibolehkan laki-laki menjenguk wanita dan sebaliknya, dengan syarat aman dari fitnah, serta menjaga ketakwaan kepada Allah dengan menahan pandangan. Demikian juga apabila wanita itu telah berusia lanjut dan semisalnya. *Wallaahu a'lam.*

5. Bolehnya Menjenguk Seorang Musyrik

Hal ini dilakukan jika terdapat maslahat yang diharapkan dalam menjenguknya, seperti diharapkan keislamannya, atau membalas kebaikannya, atau mereka bertetangga, dan semisalnya. Nabi telah menjenguk seorang pemuda Yahudi yang menjadi pembantu beliau ketika ia sakit. Beliau ﷺ mengunjunginya dan berkata kepadanya: "Masuk Islamlah!" Maka ia pun masuk Islam.[45]

6. Menjenguk Orang yang Sakit walaupun Ia Tidak Sadar

Jika orang yang sakit kehilangan kesadaran disebabkan penderitaan sakitnya atau bahkan ketika menghadapi sakaratul maut, maka tetap disyari'atkan menjenguknya. Tidak boleh seorang Muslim lalai dengan anggapan ia tidak mengetahui siapa yang menjenguknya. Nabi ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه menjenguk Jabir رضي الله عنه dalam keadaan sakit seperti itu. Jabir رضي الله عنه berkata: "Mereka berdua mendapatiku tidak sadarkan diri, kemudian Nabi berwudhu' dan menyiramkan bekas air wudhu beliau kepadaku ...[46]

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Pengetahuan orang yang sakit terhadap siapa yang menjenguknya bukanlah alasan disyari'atkannya menjenguk orang sakit, melainkan karena di balik itu terdapat kekhawatiran keluarganya. Selain itu, yang diharapkan dari orang yang menjenguknya adalah berkah do'anya, ia meletakkan tangan di tubuhnya dan mengusapnya, serta memohonkan perlindungan baginya, dan lain-lain ...[47]

7. Menjenguk Orang Sakit walaupun Sakitnya Ringan

Hal ini akan memberikan pengaruh yang besar kepadanya, menguatkan kecintaan masing-masing, dan ia merasakan perhatian saudaranya kepada dirinya. Dasarnya adalah riwayat dari Zaid رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ menjengukku padahal aku hanya sakit mata."[48]

---

[44] HR. Malik (531) secara *mursal.* Dishahihkan oleh Ibnu 'Abdil Barr secara bersambung (*at-Tamhiid* (VI/254)).

[45] HR. Al-Bukhari (5657) dari Anas رضي الله عنه dalam hadits yang panjang (1356).

[46] HR. Al-Bukhari (5651) dan Muslim (1616) dari Jabir رضي الله عنه.

[47] *Fat-hul Baari* (X/119).

[48] HR. Abu Dawud (3102) dari Zaid bin Arqam رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (hlm. 2659).

8. Menjenguk dengan Berjalan Kaki karena Akan Mendatangkan Pahala yang Besar

Berjalan kaki dilakukan jika tempat orang yang sakit dekat dan tidak menyusahkan orang yang menjenguknya.

Diriwayatkan dari Jabir ﷺ ia berkata: "Rasulullah ﷺ menjengukku tanpa mengendarai *baghal* ataupun kuda *birdzaun* (kuda tarik)."[49]

Tidak diragukan lagi bahwa menjenguk orang sakit dengan berjalan kaki lebih besar pahalanya daripada berkendaraan, tentunya selama tidak ada udzur.

9. Menjenguk Orang Sakit pada Waktu yang Tidak Menyusahkannya

Janganlah pergi menjenguk orang sakit terlalu cepat atau terlambat sekali, mungkin ia sedang tidur atau selainnya. Yang terbaik adalah menjenguknya ketika waktu-waktu orang datang kepadanya dan ia telah siap menerima orang yang menjenguknya. Imam Ahmad bin Hanbal ﷺ menjenguk orang sakit pada malam hari kemudian berkata: "Pada bulan Ramadhan, hendaknya dijenguk pada malam hari."[50]

Ketika dikatakan kepada Imam Ahmad: "Fulan sakit" pada siang hari di musim panas, beliau berkata: "Ini bukan waktu menjenguk."[51]

Oleh karena itu, hendaklah seseorang menjenguk sesuai kebiasaan orang menjenguk orang sakit.

10. Menanyakan Kesehatan Orang yang Sakit kepada Keluarganya

Perbuatan ini akan mengurangi kekhawatiran dan menenangkan hati mereka (orang yang menjenguk). Ketika 'Ali ﷺ keluar dari sisi Rasulullah ﷺ dalam sakit beliau, orang-orang pun menanyakannya: "Wahai, Abu Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah ﷺ?" 'Ali menjawab: "Alhamdulillah, beliau baik-baik saja."[52]

11. Duduk di Sisi Kepala Orang yang Sakit

Disunnahkan duduk di sisi kepala orang sakit. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ ketika menjenguk seorang pemuda Yahudi yang pernah menjadi pembantu, beliau duduk di sisi kepalanya.[53]

Perbuatan tersebut ini akan menenangkan si sakit dan merupakan bentuk kasih atasnya, sebagaimana juga penjenguk yang meletakkan tangan di kepalanya dengan mengusap-ngusap untuk meruqyahnya atau selainnya.

---

[49] HR. Al-Bukhari (5664) dari Jabir ﷺ.

[50] *Al-Aadaabusy Syar'iyyah* (II/190).

[51] *Al-Aadabusy Syar'iyyah* (II/189).

[52] HR. Bukhari (6266) dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

[53] HR. Al-Bukhari (1356) dari Anas ﷺ.

12. Menanyakan kepada Orang yang Sakit Tentang Keadaannya

Menanyakan keadaan orang sakit akan menyenangkan hatinya dan ini merupakan sunnah Nabi ﷺ. Sesungguhnya beliau mengunjungi salah seorang Sahabatnya dan berkata: "Bagaimana keadaanmu?" Sahabat itu menjawab: "Demi Allah, wahai, Rasulullah aku mengharapkan (ridha) Allah dan takut akan dosa-dosaku."

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.))

"Tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba seperti keadaan ini, melainkan Allah pasti akan memberikan apa yang ia harapkan dan menghilangkan ketakutannya."[54]

Disunnahkan juga bagi yang sakit untuk tidak mengatakan sesuatu selain kebaikan dan hendaklah ia memuji Allah karena Dialah yang berhak menerimanya.

13. Menggembirakan Orang yang Sakit dengan Pahala

Menggembirakan orang yang sakit dengan pahala akan meringankan rasa sakit dan menghilangkan kekhawatirannya serta menolongnya untuk ridha terhadap takdir Allah. Di samping itu, akan menumbuhkan harapannya terhadap pertolongan Allah dan menguatkannya untuk sabar atas sakit tersebut. Banyak orang yang tidak mengamalkan sunnah Nabi ini.

Nabi ﷺ pernah menjenguk seorang wanita maka beliau bersabda:

((أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلاَءِ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.))

"Bergembiralah wahai, Ummul 'Ala', sesungguhnya penyakit seorang Muslim akan menghapuskan dosa-dosanya seperti api yang dapat menghilangkan kotoran emas dan perak."[55]

---

[54] HR. At-Tirmidzi (963) dan ia menghasankanya, Ibnu Majah (4261), Abdu bin Hamid (1370) (*al-Muntakhaib*), Ibnus Sunni (544), al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (1002/1001) dari Anas. *Shahiih Ibnu Majah* (714).

[55] HR. Abu Dawud (3092) dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XXV/340) dari Ummul 'Ala'. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (714).

Beliau juga bersabda ketika menjenguk seseorang yang terserang demam:

((أَبْشِرْ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ.))

"Bergembiralah, sesungguhnya Allah berfirman: 'Dia adalah api-Ku yang Aku berikan kepada hamba-Ku di dunia untuk menggantikan baginya dari api Neraka di akhirat.'"[56]

Hendaklah mengingatkannya dengan hikmah Allah di balik sakitnya karena penyakit itu menghapus dosa-dosa, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.))

"Tidaklah sesuatu yang menimpa seorang Muslim dari kesusahan, kesulitan, kedukaan dan kesedihan, penyakit dan penderitaan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya."[57]

14. Mengingatkan Orang yang Sakit untuk Sabar Menghadapi Takdir dan Menganjurkannya agar Ridha Menerimanya

Peringatan kebaikan akan membantu orang yang sakit untuk bersabar dan ridha. Apabila dia terlihat kurang dalam hal tersebut, maka hendaklah mengingatkannya dengan besarnya pahala bersabar dan ridha terhadap takdir. Sesungguhnya sabar terhadap takdir Allah adalah sebab terbesar untuk masuk Surga.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ﴾

"*... dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.*" (QS. Al-Baqarah: 155)

Dia juga berfirman:

﴿ ... وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٤٦﴾ ﴾

"*... dan Allah mencintai orang-orang yang sabar.*" (QS. 'Ali 'Imran: 146)

---

[56] HR. Ahmad (II/440), Ibnu Majah (3470), al-Hakim (I/345) dan ia menshahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiih Ibni Majah* (2794).

[57] HR. Al-Bukhari (5641, 5642) dan Muslim (2573) dari Abi Said dan Abu Hurairah ﷺ.

Hendaklah pula seseorang mengingatkan orang sakit terhadap hadits Nabi ﷺ:

((إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.))

"Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha maka baginya keridhaan (Allah), sedangkan barang siapa yang murka maka baginya kemurkaan (Allah)."[58]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاَهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذٰلِكَ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى.))

"Sesungguhnya seorang hamba apabila ditetapkan baginya kedudukan di sisi Allah, namun dia tidak dapat mencapainya dengan amalnya, maka Allah akan memberikan ujian pada jasadnya atau hartanya atau anaknya, kemudian Allah membuatnya bersabar terhadap semua itu hingga dia dapat menempati kedudukan yang telah sediakan di sisi Allah Ta'ala."[59]

15. Seorang yang Sakit Tidak Boleh Membenci atau Mencela Sakitnya

Ada sebagian orang yang benci atau marah terhadap takdir apabila sakit. Hendaklah ia dilarang melakukannya sebagaimana telah disebutkan dan mengingatkannya untuk bersabar. Terkadang ia pun mencela penyakit yang menimpanya. Hal ini juga dilarang karena Nabi ﷺ bersabda ketika mengunjungi seorang wanita:

((مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ. قَالَتْ: اَلْحُمَّى لاَ بَارَكَ اللهُ فِيهَا. فَقَالَ: لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.))

---

[58] HR. At-Tirmidzi (2396) dan ia menghasankannya dan Ibnu Majah (4031) dari Anas رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (1954).

[59] HR. Abu Dawud (3090) dari seorang Sahabat. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (2649).

"Ada apa denganmu, wahai, Ummu Sa'ib (atau Ummul Musayyab), mengapa berkeluh kesah?" Dia pun menjawab: "Aku demam. Semoga Allah tidak memberkatinya." Maka beliau berkata: "Janganlah mencela demam, sesungguhnya demam menghilangkan dosa anak adam sebagaimana api membersihkan kotoran besi."[60]

Hendaklah ia ingat bahwasanya kejengkelan tidak akan mencegah takdir dan memberi faedah, melainkan akan menghilangkan pahala dan menambah dosa.

16. Meletakkan Tangan pada Tubuh Orang yang Sakit

Hendaknya orang yang menjenguk meletakkan tangan pada tubuh orang yang sakit dan mendo'akannya. Sebab, hal itu menunjukkan rasa cinta. Sehingga orang yang sakit akan merasakan ketenangan. Ketenangan jiwa akan memberi pengaruh besar terhadap penyakitnya. Nabi pernah menjenguk Sa'ad dan menanyakan kepadanya tentang wasiat, beliau pun bersabda kepadanya:

((الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَبَطْنِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَأَتْمِمْ لَهُ هِجْرَتَهُ.))

"Sepertiga saja, sungguh sepertiga itu sudah banyak." Setelah itu, Nabi meletakkan tangan beliau di atas dahinya dan mengusapkan ke wajah dan perutnya, kemudian berdo'a: "Ya, Allah, sembuhkan Sa'ad dan sempurnakanlah hijrahnya."

Sa'ad berkata: "Aku tetap merasakan kesejukannya di dadaku sampai hari ini."[61]

Ibnu Baththal رحمه الله berkata: "Meletakkan tangan pada tubuh orang yang sakit merupakan bentuk kasih sayang terhadapnya serta sebagai upaya mengetahui seberapa parah sakitnya. Selain itu, untuk mendo'akan kesembuhan baginya menurut kondisi yang terlihat padanya. Mungkin juga meruqyah orang sakit itu dengan tangannya dan mengusapkan pada tempat yang sakit untuk memberikan manfaat sebagai obat bila yang menjenguknya orang shalih."

Setelah itu, Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Adakalanya penjenguk mengetahui ilmu pengobatan dan mengetahui penyakit yang menyerang penderita, sehingga ia bisa memberitahukan obat yang cocok baginya."[62]

---

[60] HR. Muslim (2575) dari Jabir رضي الله عنه.
[61] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[62] *Fat-hul Baari* (X/126).

17. Hendaklah yang Menjenguk Berwudhu' dan Menyiramkan Air Wudhu'nya kepada Orang yang Sakit

Berwudhu' dan menyiramkan air wudhu'nya apabila orang yang sakit tidak keberatan dan yang menjenguk dilakukan oleh orang yang shalih. Diriwayatkan dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Aku menderita satu penyakit. Kemudian, Nabi ﷺ dan Abu Bakar ﷺ datang menjengukku. Mereka berdua lalu berjalan dan mendapatiku tidak sadarkan diri, maka Nabi pun berwudhu' kemudian menyiramkan air wudhu'nya kepadaku."[63]

Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan orang shalih yang berkunjung bisa diambil berkahnya oleh orang yang sakit."[64]

18. Mendo'akan Orang Sakit dan Meruqyahnya

Berdasarkan sabda dan contoh perbuatan dari Nabi ﷺ serta Jibril ﷺ yang meruqyah beliau.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ فُلاَنًا، يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِ لَكَ إِلَى الصَّلاَةِ.))

"Apabila seseorang menjenguk orang sakit, hendaklah ia berdo'a: 'Ya, Allah, sembuhkanlah hamba-Mu si Fulan agar dapat menyakiti musuh-musuh-Mu atau berjalan menuju shalat karena-Mu.'"[65]

Adapun dari perbuatan Nabi ﷺ, sesungguhnya apabila mendatangi orang sakit atau didatangkan orang sakit, maka beliau berkata:

((أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.))

"Hilangkanlah penyakit wahai, Rabb manusia, dan sembuhkanlah. Engkaulah Maha Penyembuh, yang tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan (sisa) penyakit."[66]

---

[63] Telah di-*takhrij* sebelumnya.

[64] *Fat-hul Baari* (X/138).

[65] Ahmad (II/172), Abu Dawud (3107), al-Hakim (I/549) dan dishahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi, Ibnu Sunni (552), dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dari Ibnu 'Amr. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (466).

[66] HR. Al-Bukhari (5675) dan Muslim (2191) dari 'Aisyah ﷺ.

Nabi telah menjenguk seorang laki-laki dan berkata kepadanya:

((لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.))

"Tidak apa-apa, sakit ini menghapus dosa, insya Allah."[67]

Adapun tentang ruqyah Jibril ﷺ terhadap Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ.))

"Jibril mendatangiku seraya berkata: 'Wahai, Muhammad, apakah engkau sedang sakit?' Aku berkata: 'Ya.' Maka Jibril berdo'a: 'Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari semua yang menyakitimu, dari keburukan setiap jiwa atau kedengkian mata, semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu.'"[68]

Nabi telah memberikan petunjuk kepada kita tentang faedah do'a bagi orang yang sakit. Bahkan, terkadang do'a menjadi sebab kesembuhannya dengan izin Allah Ta'ala sebelum datang ajalnya.

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرَضِ.))

"Barang siapa mengunjungi orang sakit yang belum datang ajalnya kemudian ia berdo'a untuknya sebanyak tujuh kali: 'Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Rabb 'Arsy yang agung, semoga ia menyembuhkanmu. Kecuali Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut.'"[69]

Disunnahkan pula meruqyah orang yang sakit dengan *al-Mu'awwidzaat* (surat al-Falaq dan surat an-Naas). Sesungguhnya apabila salah seorang keluarga

---

[67] HR. Al-Bukhari (5662) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

[68] HR. Muslim (2186) dari Abu Sa'id رضي الله عنه.

[69] HR. Abu Dawud (3106), at-Tirmidzi (2083) dan ia menghasankannya, dan al-Hakim (IV/416, I/342) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (2663).

Nabi ﷺ sakit, beliau meniupnya dengan membacakan *al-Mu'awwidzaat* ..."[70]

19. Menasihati Orang yang Sakit agar Tidak Mengeluh dan Marah

Barang siapa yang mengeluh dan marah maka sesungguhnya dia mengeluhkan perlakuan Allah kepada hambanya, sementara Allah Maha Penyayang terhadapnya daripada dirinya sendiri. Maka dari itu, apakah layak seorang hamba berbuat seperti itu kepada-Nya? Semoga Allah merahmati orang yang berkata:

وَإِذَا أَتَتْكَ مُصِيْبَــــةٌ فَاصْبِـــرْلَهَا
صَبْرَالْكَـــرِيْمِ فَإِنَّهُ هُوَ أَحْـــزَمُ
وَإِذَا شَكَوْتَ إِلَى الْخَلاَئِقِ إِنَّمَا
تَشْكُوْ الرَّحِيْمَ إِلَى الَّذِي لاَيَرْحَمُ

apabila engkau tertimpa musibah, maka bersabarlah dengan kesabaran orang mulia
sesungguhnya kesabaran orang mulia akan meneguhkan hati
apabila engkau mengadu kepada manusia,
sesungguhnya engkau mengeluhkan Yang Maha Pengasih kepada yang tidak mengasihi.

Adapun jika ia menceritakan apa yang menimpanya tanpa berkeluh kesah maka hal itu tidak apa-apa. Namun, lebih baik ia meninggalkannya.

20. Orang yang Sakit Tidak Boleh Mengharapkan Kematian

Banyak orang yang mengharapkan datangnya kematian apabila tertimpa sakit yang parah. Dia tidak menyadari bahwa penyakit itu adalah pelebur dosa dan kematian adalah penghentian amal. Oleh sebab itu, jika ditunda kematiannya semoga dia dapat bertaubat. Nabi ﷺ pernah mengunjungi paman beliau al-'Abbas yang sedang sakit. Ketika itu al-'Abbas mengharapkan kematian, maka Nabi bersabda padanya:

((يَا عَمُّ لاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا فَإِنْ تُؤَخَّرْ تَزْدَادُ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا فَإِنْ تُؤَخَّرْ فَتَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ فَلاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ.))

---

[70] HR. Muslim (2192) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

"Wahai, pamanku, janganlah mengharap kematian. Sesungguhnya jika engkau orang baik dan ajalmu ditunda, niscaya akan bertambahlah kebaikanmu dan itu baik untukmu. Adapun jika engkau termasuk orang yang buruk dan ditunda kematianmu, niscaya engkau bisa memperbaiki keburukanmu dan itu juga baik bagimu. Maka dari itu, janganlah mengharap kematian."[71]

21. Mengingatkan Orang yang Sakit agar Berbaik Sangka kepada Allah Ta'ala

Terkadang orang yang sakit dapat meninggal dunia karena penyakitnya. Oleh karena itu, hendaklah ia berbaik sangka kepada Allah ﷻ dan memperbesar rasa harap daripada rasa takut. Hal ini telah diterangkan pada pasal *al-Janaa-iz.*

22. Mengingatkan Orang yang sakit untuk Berwasiat

Hendaknya mengingatkan orang yang sakit untuk berwasiat sehingga dia tidak meninggal tanpa meninggalkan wasiat. Sudah selayaknya setiap Muslim selalu menyiapkan wasiatnya. Masalah ini telah diterangkan pula pada pasal *al-Janaa-iz.*

23. Jangan Terlalu Lama Berdiam di Tempat Orang yang Sakit

Jangan berdiam terlalu lama di tempat orang yang sakit, khususnya apabila pembicaraan menyusahkannya atau ia butuh banyak istirahat. Sebab, perbuatan itu mungkin memberatkannya dalam kondisi seperti ini. Terkadang, hal itu akan mendatangkan mudharat baginya disebabkan lamanya ia bangun dan banyak berbicara. Thawus رحمه الله berkata: "Sebaik-baik waktu menjenguk adalah yang paling singkat."[72]

Al-Auza-i menjenguk Ibnu Sirrin yang sedang sakit, lalu dia hanya menjenguknya dengan berdiri. Akan tetapi, apabila yang sakit merasa senang apabila seseorang menjenguknya dalam waktu lama untuk kebaikannya atau selainnya, hal tersebut tidak dibenci.

24. Berwasiat kepada Keluarga Orang yang Sakit agar Sabar dalam Berkhidmat dan Berlaku Baik kepadanya

Imam an-Nawawi رحمه الله dan selainnya[73] telah menyebutkan bahwa wasiat sabar adalah adab yang wajib diperhatikan karena keluarga orang yang sakit

---

[71] HR. Al-Hakim (I/339) dari Ummul Fadhl رضي الله عنها. Al-Hakim berkata: "*Shahih* sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim serta disepakati oleh adz-Dzahabi." Al-Albani berkata dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 4): "Sesungguhnya hadits ini hanya sesuai dengan syarat al-Bukhari. Dikeluarkan oleh asy-Syaikhani dan al-Baihaqi (III/377) serta selain mereka dari hadits Anas رضي الله عنه secara *marfu'* dan selainnya."

[72] *At-Tamhiid* (XXIV/277) dengan sedikit perubahan.

[73] *Riyaadhush Shaalihiin* (hlm. 391).

telah menanggung beban. Terlebih lagi jika sakitnya lama atau sangat berat atas mereka dalam mengurusinya, atau bahkan sakit itu membawanya kepada kematian. Dalilnya adalah ucapan Nabi ﷺ kepada wali seorang wanita yang hamil karena zina:

((أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا.))

"Berbuat baiklah kepadanya. Apabila wanita itu telah melahirkan, bawalah ia kepadaku."[74]

Yang menjadi alasan hadits ini adalah telah dekatnya kematian wanita tersebut karena ia akan dijatuhi hukuman rajam. Demikian juga orang yang sakit, apalagi jika sakitnya parah atau tidak diharapkan kesembuhannya sehingga mungkin ia akan mati karenanya, maka sudah sepantasnyalah memberikan wasiat agar berbuat baik kepadanya. *Allaahu a'lam.*

25. Menjenguk Orang yang Sakit Berulang Kali

Hendaknya menjenguk orang sakit berulang kali, khususnya apabila sakitnya berkelanjutan lagi parah. Sesungguhnya orang yang sakit membutuhkan perhatian orang-orang dengan selalu menanyakan keadaannya dan tidak melupakannya. Dengan jiwanya yang merasa senang, mudah-mudahan ia cepat sembuh, insya Allah.

Nabi ﷺ telah melakukan hal itu ketika Sa'ad bin Mu'adz رضي الله عنه tertimpa musibah pada Perang Khandak, yakni seseorang telah menombak lengannya. Maka Nabi ﷺ membuat kemah baginya di masjid agar dapat menjenguknya dari dekat.[75]

Maksudnya, agar beliau dapat menjenguknya berulang kali dengan mudah. Shalawat dan Salam semoga tercurah atas Nabi ﷺ sampai hari berbangkit.

Inilah akhir dari pembahasan yang dimudahkan Allah bagiku tentang adab-adab mengunjungi orang sakit, yang jumlahnya ada 25 adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[76]

---

[74] HR. Muslim (1696) dari Imran bin Hushain رضي الله عنه.

[75] HR. Al-Bukhari (4122) dan Muslim (1769) dari 'Aisyah. Kata *al-Ak-hal* adalah luka pada bagian lengan.

[76] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (X/123) dan setelahnya, *Jaami'ul Ushuul* (IX/579) dan setelahnya, *Riyaadhush Shaalihiin* (386) dan setelahnya, *Fadhlullaah ash-Shamad fii Taudhiihil Adabil Mufrad* (I/579) dan setelahnya, *Shahiih al-Adabul Mufrad lil Bukhari* (186) dan setelahnya, dan *al-Ifaadah bimaa Jaa-a fil Maradhi wal 'Iyaadah*, *al-Aadaab lisy Syalhub* (247) dan setelahnya, dan lain-lain.

PASAL IV
ADAB *AL-'IED*
(BERHARI RAYA)

Sesungguhnya Allah telah menjadikan hari raya bagi ummat Islam sebagai hari bersenang-senang dan bergembira ria. Pada hari itu mereka dapat berkumpul, saling mengunjungi, dan saling bersilaturrahim. Bagi kaum Muslimin ada dua hari raya dalam setahun: 'Iedul Fithri setelah selesai melaksanakan puasa Ramadhan dan 'Iedul Adh-ha yang bertepatan dengan wukuf di 'Arafah. Telah banyak contoh dari Nabi ﷺ yang berhubungan dengan adab berhari raya dan banyak pula sunnah Nabi ﷺ dalam hal ini. Dengan memohon pertolongan Allah Ta'ala dan taufik-Nya, saya akan menyebutkannya. Di antara adab tersebut adalah:

1. Niat yang Benar

Niat yang benar adalah dasar dari semua urusan. Wajib bagi seorang Muslim menghadirkan niat yang benar dalam segala perkara berkaitan dengan hari raya, seperti berniat ketika keluar rumah untuk shalat demi mengikuti Nabi ﷺ, berpakaian yang baru dan menunjukkan kegembiraan terhadap hari raya sebagaimana yang disyari'atkan Allah Ta'ala, mengunjungi keluarga untuk menyambung tali silaturrahim, ikut bergembira bersama mereka, dan lain sebagainya.

2. Mandi

Hendaklah setiap Muslim mandi sehingga ia berkumpul bersama kaum Muslimin yang lain dalam keadaan bersih dan wangi serta tidak mengganggu jamaah shalat yang lain. Sebagaimana ia mandi pada hari jum'at agar baunya harum, maka demikian juga hendaknya ia mandi untuk hari raya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwasanya ia mandi pada hari raya 'Iedul Fithri sebelum berangkat ke tempat shalat."[77]

---

[77] HR. Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/177) dalam Kitab "al-'Iedain."

3. Memakai Wewangian

Hendaknya memakai wewangian agar seorang Muslim berada dalam keadaan bersih dan berbau harum. Sebagaimana telah dijelaskan pula akan pentingnya penampilan baik dan aroma yang wangi semerbak bagi seorang Muslim di hari raya.

4. Memakai Pakaian Baru

Jika seseorang mampu, disunnahkan memakai pakaian baru untuk menunjukkan nikmat Allah Ta'ala atas hamba-Nya dan menunjukkan kegembiraan pada hari raya. Allah Mahaindah dan mencintai keindahan. 'Umar ﷺ pernah membelikan jubah untuk Nabi ﷺ pada hari raya, namun beliau ﷺ menolaknya karena pakaian itu terbuat dari sutera. Meskipun demikian, beliau tetap mensunnahkan berhias.[78] Disebutkan bahwasanya Ibnu 'Umar ﷺ memakai pakaian terbaiknya pada kedua hari raya.[79]

5. Mengeluarkan Zakat Fitrah Sebelum Melaksanakan Shalat

Hendaknya mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat untuk menggembirakan fakir miskin dan orang yang membutuhkan pada hari 'Ied tersebut dan untuk melaksanakan perintah Nabi ﷺ. Sebab, Rasulullah ﷺ memerintahkan kita agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk shalat.[80]

Sebagian ulama membolehkan mengeluarkannya sehari atau dua hari sebelum hari raya untuk kemaslahatan sehingga orang-orang tidak terlambat.

6. Memakan Kurma Sebelum Berangkat dari Rumah pada Hari Raya 'Iedul Fithri

Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi ﷺ, bahwasanya beliau tidak berangkat (shalat) pada hari raya 'Iedul Fithri kecuali setelah makan kurma.[81]

Disebutkan juga bahwa beliau tidak berangkat pada hari raya 'Iedul Fithri kecuali setelah makan, sedangkan beliau tidak makan pada hari raya 'Iedul Adh-ha kecuali setelah pulang dan makan dari hewan kurbannya.[82]

7. Tidak Makan Sebelum Menyembelih Kurban pada Hari Raya 'Iedul Adh-ha

Nabi ﷺ, tidak makan pada hari raya 'Iedul Adh-ha sampai beliau pulang dan makan hewan kurbannya.[83] Yakni, kebalikan dari hari raya 'Iedul Fithri.

---

[78] HR. Al-Bukhari (948) dan al Muslim (2068) dari Ibnu 'Umar ﷺ.

[79] HR. Al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* (III/281) dari Nafi'. Ibnu Hajar menshahihkan sanadnya dalam *Fat-hul Baari* (II/510).

[80] HR. Al-Bukhari (1509) dan Muslim (986) dari Ibnu 'Umar ﷺ.

[81] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dari Jabir bin Samurah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4765).

[82] HR. At-Tirmidzi (542), Ahmad, dan lain-lain dari Buraidah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4845).

[83] Seperti hadits sebelumnya.

Sunnah dalam hal ini adalah makan hewan kurban sembelihannya.

8. Bersegera Menuju ke Tempat Shalat

Bersegera menuju ke tempat shalat adalah sunnah.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.))

"Sesungguhnya kita memulai hari ini dengan shalat, kemudian baru pulang untuk menyembelih kurban. Barang siapa yang melakukannya berarti ia telah melaksanakan sunnah kami, sedangkan barang siapa yang menyembelih sebelum shalat maka dagingnya adalah untuk keluarganya, bukan dari sembelihan (hewan kurban) sama sekali."[84]

Berkaitan dengan hadits ini, al-Bukhari telah membuat bab khusus: Bab "at-Tabkiir ilal 'Ied (bersegera menuju tempat shalat 'Ied)."

Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Ini adalah dalil bahwa tidak selayaknya menyibukkan diri dengan kegiatan lain di hari raya kecuali bersiap-siap untuk shalat dan pergi ke tempat shalat. Seharusnya juga tidak melakukan kegiatan apa pun sebelumnya selain itu. Hal itu menuntut seseorang untuk bersegera menuju tempat shalat."[85]

9. Keluarnya Wanita ke Tempat Shalat

Dianjurkan bagi wanita untuk keluar ke tempat shalat walaupun sedang haidh sehingga ia dapat menyaksikan kebaikan dan mendapatkan kemuliaan hari raya serta merasakan kebahagiaan bersama orang lain. Meskipun demikian, hendaknya wanita yang haidh memisahkan diri dari tempat shalat. Nabi ﷺ memerintahkan gadis-gadis pingitan, anak-anak, serta wanita haidh untuk keluar, namun bagi wanita haidh yang menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum Mukminin, hendaklah mereka memisahkan diri dari tempat shalat."[86]

10. Anak-Anak juga Keluar untuk Shalat

Hendaknya anak-anak ikut keluar sehingga mereka juga ikut merasakan kebahagiaan hari raya, bersenang-senang dengan pakaian baru, keluar ke tempat

---

[84] HR. Al-Bukhari (968) dan Muslim (1961) dari al-Barra' رضي الله عنه.

[85] *Fat-hul Baari* (II/530).

[86] HR. Al-Bukhari (973) dan Muslim (890) dari Ummu 'Athiah رضي الله عنها.

shalat, dan menyaksikan jamaah kaum Muslimin walaupun mereka tidak shalat karena masih kecil.

Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Aku keluar bersama Nabi ﷺ pada hari raya 'Iedul Fithri atau 'Iedul Adh-ha, kemudian beliau ﷺ shalat dan berkhutbah. Setelah itu, beliau mendatangi kaum wanita dan memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka, serta memerintahkan mereka untuk bersedekah."[87]

Hadits ini menunjukkan bahwa anak-anak juga disyari'atkan untuk keluar ke tempat shalat pada hari raya. Ketika Ibnu 'Abbas ditanya: "Apakah engkau menyaksikan 'Ied bersama Nabi ﷺ?" Ia berkata: "Ya. Kalaulah bukan karena masih kecil, aku tidak akan menyaksikannya."[88]

Ini menjelaskan bahwa anak-anak juga keluar untuk shalat, bahkan anak perempuan yang masih kecil sekalipun. Karena, keluarnya laki-laki, wanita, dan anak-anak untuk shalat memberitahukan hal itu. Nabi ﷺ juga memerintahkan anak-anak, wanita, dan isteri-isteri beliau agar keluar pada kedua hari raya."[89]

11. Keluar untuk Shalat dengan Berjalan Kaki

Keluar berjalan kaki untuk shalat termasuk sunnah. Sebagaimana Nabi ﷺ, beliau keluar pada dua hari raya dengan berjalan kaki, shalat tanpa adzan dan iqamat, dan pulang berjalan kaki melalui jalan lain.[90]

Perbuatan inilah yang disukai selama tidak memberatkan orang yang shalat yang disebabkan jarak tempat shalat yang jauh, panas yang menyengat, jalan berlumpur, hujan, atau yang lainnya.

12. Bertakbir dengan Suara Keras Sampai ke Tempat Shalat

Disunnahkan bertakbir mulai dari keluar rumah sampai ke tempat shalat. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan syi'ar Islam, menunjukkan kegembiraan di hari raya, dan menyiarkan kepada manusia bahwa hari ini tidak sama dengan hari-hari lainnya. Takbir ini juga merupakan sunnah Nabi ﷺ. Bahwasanya beliau ﷺ bertakbir pada hari raya 'Iedul Fithri mulai dari keluar rumah sampai ke tempat shalat.[91]

Beliau ﷺ juga keluar pada dua hari raya dengan mengangkat suaranya ketika bertahlil dan bertakbir.[92]

---

[87] HR. Al-Bukhari (975) dan Muslim (884) dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

[88] HR. Al-Bukhari (977) dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

[89] HR. Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu 'Abbas ﷺ, sebagaimana terdapat dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (4888).

[90] HR. Ibnu Majah (1300) dari Abu Rafi' ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4933).

[91] HR. Al-Hakim (I/297-298) dan Al-Baihaqi dalam *al-Kubraa* (III/279) dari Ibnu 'Umar ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5004).

[92] HR. Al-Baihaqi (III/279) dari Ibnu 'Umar ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4934).

13. Tidak Ada Shalat Sebelum Shalat 'Ied

Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat apa pun sebelum shalat 'Ied. Apabila pulang ke rumahnya, beliau pun shalat dua rakaat.[93]

Disunnahkan duduk jika telah sampai ke tempat shalat. Jangan mengerjakan shalat apa pun, tetapi hendaknya ia berdzikir, bertahlil, atau bertakbir. Tidak termasuk sunnah pula menyerempakkan takbir dengan satu suara, yaitu seseorang bertakbir dan orang-orang di belakangnya mengikuti, karena tidak ada dalil dari Nabi ﷺ yang menunjukkan hal tersebut.

14. Tidak Ada Adzan dan Iqamat pada Shalat 'Ied

Demikianlah sunnah Nabi ﷺ. Berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas dan Jabir رضي الله عنهم, bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak beradzan pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha.[94]

Oleh karena itu, tidak boleh mengumandangkan adzan dan iqamat sebelum shalat 'Ied, sebagaimana telah dimaklumi, karena perbuatan itu menyelisihi sunnah.

15. Mendahulukan Shalat Sebelum Khutbah

Banyak hadits yang menjadi dalil penguat bahwa mendahulukan shalat adalah perbuatan Nabi ﷺ dan para khalifah setelah beliau. Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Aku menyaksikan 'Ied bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman رضي الله عنهم. Mereka seluruhnya melaksanakan shalat sebelum khutbah."[95]

Masih banyak lagi hadits-hadits yang menunjukkan dilaksanakannya shalat sebelum khutbah.

16. Imam Menghadap Jamaah Ketika Berkhutbah

Hendaklah imam menghadapkan wajahnya kepada manusia dan membelakangi kiblat ketika berkhutbah. Berdasarkan riwayat Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar pada hari raya 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha ke tempat shalat. Yang pertama beliau lakukan adalah shalat, kemudian menghadap manusia dan orang-orang yang duduk di barisannya. Beliau memberikan nasihat, wasiat, dan perintah kepada mereka. Apabila Nabi ﷺ ingin mengirim pasukan, maka beliau akan mengutusnya. Demikian pula apabila Nabi ingin memerintahkan sesuatu, maka beliau pasti menyampaikannya. Sesudah itu, beliau pun pulang."

Abu Sa'id رضي الله عنه berkata: "Kaum Muslimin tetap melaksanakan seperti itu hingga pada suatu ketika aku keluar bersama Marwan—ia adalah gubernur kota

---

[93] HR. Ibnu Majah (1293) dari hadits Abu Sa'id رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4859).

[94] HR. Al-Bukhari (960) dan Muslim dalam hadits yang panjang (886) dari Ibnu 'Abbas dan Jabir رضي الله عنهم.

[95] HR. Al-Bukhari (962) dan Muslim (884) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

Madinah—pada 'Iedul Adh-ha atau 'Iedul Fithri. Ketika kami mendatangi tempat shalat, mimbar telah dibuat oleh Katsir Ibnus Shalt. Ketika Marwan hendak menaikinya untuk berkhutbah sebelum shalat, maka aku menarik bajunya dan ia pun menarik bajuku, lalu ia naik dan berkhutbah sebelum shalat. Maka aku berkata padanya: "Demi Allah, kalian telah mengubah sunnah!" Ia berkata: "Hai, Abu Sa'id, sungguh telah hilang apa yang engkau ketahui." Aku berkata: "Demi Allah, apa yang aku ketahui lebih baik daripada apa yang tidak aku ketahui." Ia berkata: "Sesungguhnya orang-orang tidak akan duduk setelah shalat untuk mendengarkan kami. Oleh sebab itulah, aku berkhutbah sebelum shalat."[96]

17. Tidak Membuat Mimbar untuk Khutbah 'Ied

Bukanlah termasuk sunnah berkhutbah di atas mimbar ketika hari raya. Dalilnya adalah hadits Abu Sa'id ﷺ sebelumnya pada adab keenam belas. Abu Sa'id terkejut dengan mimbar yang dibuat oleh Katsir bin Shalt. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi ﷺ dan para khalifah beliau tidak dikenal adanya khutbah di atas mimbar. Dalam hal ini pula al-Bukhari membuat bab dalam *Shahiih*-nya, dan berkata: Bab "al-Khuruuj ilal Mushalla bighairi Minbar (keluar ke tempat shalat tanpa mimbar)."[97]

18. Imam Memberikan Nasihat Khusus untuk Kaum Wanita

Setelah selesai khutbah, disunnahkan bagi imam untuk mendatangi kaum wanita di tempat shalatnya, kemudian memberikan nasihat dan peringatan kepada mereka. Adapun dalil yang menunjukkan adanya nasihat khusus bagi kaum wanita adalah hadits dari Jabir ﷺ : "Sesungguhnya Nabi ﷺ berdiri dan memulai shalat. Kemudian, beliau berkhutbah kepada manusia. Setelah selesai, Nabi ﷺ turun dan mendatangi kaum wanita, lalu memberikan peringatan kepada mereka, sementara beliau bersandar pada tangan Bilal dan Bilal membentangkan pakaiannya. Selanjutnya, para wanita melemparkan sedekah mereka ke pakaiannya."

Ibnu Juraij ﷺ berkata: "Aku berkata kepada Atha': 'Apakah engkau melihat kebenaran bahwa imam sekarang mendatangi wanita dan memberikan peringatan kepada mereka ketika selesai (khutbah)?'" Ia berkata: "Sesungguhnya itu harus mereka lakukan! Mengapa mereka tidak melakukannya?"[98]

Masih banyak lagi hadits yang menunjukkan hal ini selain yang telah disebutkan. Maka selayaknya bagi khatib hari 'Ied memperhatikan sunnah ini dan tidak merasa malu menerapkannya.

---

[96] HR. Al-Bukhari (956) dan Muslim (889) tanpa perkataan Marwan yang terakhir dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ .

[97] *Fat-hul Baari* (II/520).

[98] HR. Al-Bukhari (961) dan Muslim (885) dari hadits Atha' dari Jabir ﷺ .

19. Tidak Menyembelih Kurban kecuali Setelah Shalat 'Ied

Hendaklah seorang Muslim tidak menyembelih kurban sebelum shalat 'Ied pada hari raya 'Iedul Adh-ha.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ.))

"Sesungguhnya hal pertama yang kita lakukan pada hari kita ini adalah shalat, kemudian kembali untuk menyembelih. Barang siapa yang telah melakukan itu berarti telah melaksanakan sunnah kita. Barang siapa menyembelih sebelum shalat maka itu hanya daging untuk keluarganya, bukan sembelihan kurban apa pun."[99]

Hadits ini menunjukkan bahwa disunnahkan tidak menyembelih kurban kecuali setelah selesai shalat.

20. Penyembelihan Hendaknya Dilakukan di Tempat Shalat

Setelah selesai shalat dan khutbah 'Iedul Adh-ha, disunnahkan menyembelih di tempat shalat karena Nabi ﷺ berkurban atau menyembelih di tempat shalat.[100]

Meskipun demikian, menyembelih di tempat lain juga dibolehkan. Di samping itu, tidak layak jika ribuan orang menyembelih di tempat shalat karena itu akan menyulitkan mereka.

21. Bersalaman dengan Saudara dan Saling Mengucapkan Selamat di Antara Orang yang Shalat

Bersalaman dengan saudara dan saling mengucapkan selamat di antara orang yang shalat akan membahagiakan jiwa dan merasakan kegembiraan pada hari 'Ied. Hal itu berdasarkan keumuman hadits yang menganjurkan untuk itu. Tidak ada ucapan khusus yang disebutkan pada saat bersalaman tersebut, tetapi hendaknya mendo'akan mereka, memohonkan keselamatan atas mereka, dan mengucapkan ucapan selamat, atau boleh juga mengucapkan:

"تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ."

---

[99] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[100] HR. Al-Bukhari (982) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

"Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian"[101]

22. Pulang Melalui Jalan Lain

Hendaknya orang yang shalat pulang ke rumah melalui jalan lain, berbeda dengan jalan yang dilalui saat pergi ke tempat shalat. Hal itu sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ, yakni beliau memilih jalan yang berbeda jika hari 'Ied.[102]

Disebutkan juga bahwa beliau keluar pada hari 'Ied dengan berjalan dan shalat tanpa adzan dan iqamat, kemudian pulang ke rumah melalui jalan yang lain.[103]

Yang demikian itu untuk menunjukkan kebesaran 'Ied, sehingga bumi akan bersaksi bagi siapa yang melaluinya untuk shalat atau pulang. Selain itu, juga untuk menunjukkan kebahagiaan dengan hari raya kepada banyak orang, mengucapkan salam dan selamat untuk mereka, serta ucapan-ucapan lainnya.

23. Bersilaturrahim

Menjalin silaturrahim ini wajib pada setiap waktu, bahkan semakin dianjurkan pada saat hari 'Ied. Adab ini akan membuat senang keluarga sehingga mereka bisa merasakan kebesaran hari 'Ied, apalagi jika pada saat itu ia memberikan hadiah-hadiah untuk anak-anak, kaum wanita, dan yang lainnya.

24. Tukar Menukar Hadiah

Tukar menukar hadiah, baik dengan tetangga maupun selainnya. Selayaknya ia menghadiahkan makanan kepada mereka dan mengunjungi mereka. Dianjurkan pula untuk membawa serta anak-anak untuk mengunjungi anak-anak kurang mampu yang membutuhkan agar mereka bisa merasakan keagungan hari 'Ied. Disunnahkan juga menghadiahi mereka baju baru, uang, dan selainnya. Semua itu merupakan kebahagiaan yang ia berikan kepada saudara-saudaranya sesama Muslim yang membutuhkan. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat pahala yang besar.

25. Membahagiakan Orang Lain

Dianjurkan membuat bahagia hati anak-anak pada hari 'Ied agar mereka merasakan kegembiraan dan keagungan hari 'Ied, seperti membawa mereka ke tempat bermain yang mubah, yang tidak ada perkara haram di dalamnya, supaya mereka bermain dengan berbagai jenis permainan, atau membawa mereka ke kebun untuk bermain-main dan bersenang-senang, atau dengan membelikan mainan baru agar mereka merasa bahwa hari 'Ied tidak sama dengan hari lainnya.

---

[101] *Al-Hawi lil Fataawaa* (I/81). Beliau pun membawakan banyak riwayat dari Sahabat dan Tabi'in tentang hal ini.

[102] HR. Al-Bukhari (986) dari Jabir رضي الله عنه.

[103] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

26. Bersungguh-sungguh Berbuat Taat kepada Allah dan Meninggalkan Maksiat

Perlunya bersungguh-sungguh berbuat taat dan meninggalkan maksiat disebabkan oleh banyaknya orang yang melakukan kemaksiatan pada hari raya, dengan alasan untuk menenangkan jiwa dan bersenang-senang. Akibatnya, kaum wanita bersolek menampakkan aurat, bahkan para pemuda pun bersolek seperti mereka. Selain itu, tersia-sialah waktu dengan menonton bioskop, menonton film, mendengarkan musik, duduk-duduk di pinggir jalan, dan perbuatan maksiat lainnya yang membuat Allah murka.

Yang lebih parah lagi, banyak media massa di berbagai negeri Islam yang telah menjadikan hari 'Ied sebagai hari kejahatan dan penuh dosa. Maka, diputarlah film-film yang merendahkan akhlak, sinetron-sinetron yang cabul, lagu-lagu yang membangkitkan birahi, gambar-gambar wanita yang memamerkan aurat, iklan-iklan yang berisi gambar-gambar wanita murahan, serta promosi-promosi film dan yang berhubungan dengannya. Kerusakan seperti ini terus berlangsung selama hari raya.

Dengan demikian, berapa banyak perkara haram yang dilanggar, berapa banyak maksiat yang dikerjakan, dan berapa banyak kejahatan yang disebarkan? Semua itu dilakukan dengan alasan hari 'Ied. Semua itu dikerjakan sebagai pengganti hari kebaikan dan kemuliaan, hari silaturrahim, hari membagi kebahagiaan kepada kaum fakir dan orang yang membutuhkan, serta hari untuk menunjukkan sejauh mana ketaatan seorang Muslim terhadap agamanya, termasuk saat hari 'Ied. Semua itu adalah perbuatan yang mencegah manusia dari jalan Allah dan termasuk kejahatan terhadap agama yang *hanif* (lurus), serta menjerumuskan manusia dari hal-hal yang bermanfaat kepada sesuatu yang membahayakan mereka. Oleh sebab itu, seharusnya seorang Muslim yang berakal menjauhi perkara-perkara tersebut dan menjauhi maksiat terhadap Allah Ta'ala.

Wajib atas setiap Muslim untuk menjauhi semua itu dan tidak mengungkapkan kegembiraan dengan perbuatan maksiat kepada Allah ﷻ. Silakan mengadakan permainan yang dibolehkan selama masih dalam batas-batas syari'at, seperti nasyid yang diadakan di rumah untuk wanita saja, tanpa dihadiri laki-laki yang bukan mahram, tidak diiringi dengan musik serta tanpa adanya kata-kata cabul dan kotor. Demikian juga saling mengunjungi sanak saudara dan kerabat, memakai baju baru, bermain dengan anak-anak dan semisalnya.

Apabila seorang Muslim beradab dengan adab Islami pada hari raya, taat kepada Allah pada saat gembira, dan mengetahui hak-haknya sebagaimana mengetahuinya pada saat sempit, maka niscaya ia akan menjadi hamba Allah dalam setiap waktu dan kondisi.

Inilah akhir dari apa yang dimudahkan Allah tentang adab-adab hari 'Ied, yang jumlahnya ada 26 adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[104]

[104] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (II/509) dan setelahnya, *Shahiih Muslim bi Syarhin Nawawi* (VI/171) dan setelahnya, *Sunan Ibni Majah* (I/406) dan setelahnya, *as-Sunanul Kubra* karya al-Baihaqi (III/277) dan setelahnya, serta yang lainnya.

BAB XVII
HURUF GHAIN
(غ)

PASAL I
ADAB *AL-GHUSL*
(MANDI)

Sesungguhnya mandi adalah urusan yang dibutuhkan oleh seorang Muslim, baik untuk menghilangkan hadats seperti junub atau selainnya maupun hanya untuk membersihkan badan, mendinginkannya, atau yang lainnya. Maka dari itu, seharusnya seorang Muslim mempelajari adab-adab yang berkaitan dengan mandi. Di antara adab-adab tersebut adalah:

1. Niat yang Benar

Hendaklah seorang Muslim berniat dengan niat yang benar sesuai dengan syari'at ketika mandi. Ketika mandi junub, ia berniat untuk menyucikan diri dari hadats (junub) agar dapat beribadah dan shalat. Jika bertujuan untuk mendinginkan badan karena terik matahari, maka ia berniat mandi agar dapat membantunya beribadah sebab panas memberatkannya. Jika ia mandi untuk membersihkan badan, maka ia berniat untuk membersihkannya dari kotoran dan menjadikannya wangi sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Demikian pula dengan niat berhias, karena Allah Mahaindah dan mencintai keindahan. Mandi juga dilakukan agar Malaikat tidak terganggu oleh bau badan seseorang dan semisalnya.

2. Berhemat dalam Menggunakan Air

Janganlah seorang Muslim berlebihan dalam menggunakan air dan membuang-buangnya ketika mandi. Akan tetapi, hendaklah ia mandi dengan menghemat air seperti yang dilakukan Nabi ﷺ dan tidak melebihi ukuran yang telah ditetapkan oleh beliau ﷺ dalam sabdanya:

((الْغُسْلُ صَاعٌ وَ الْوُضُوءُ مُدٌّ.))

"Mandi (cukup) dengan satu *sha'* dan wudhu' (cukup) dengan satu *mud*."[1]

Satu *sha'* adalah empat sampai lima *mud*, sedangkan satu *mud* adalah sepenuh dua tapak tangan orang dewasa. Jabir telah ditanya tentang mandi, ia berkata: "Cukup bagimu satu sha'." Orang itu berkata: "Itu tidak cukup untukku." Maka Jabir berkata: "Itu mencukupi untuk orang yang lebih banyak rambutnya dan lebih baik darimu."[2]

Sangat disayangkan, ada sebagian orang yang berlebihan dalam menggunakan air ketika mandi. Ia membuka kran dalam waktu yang cukup lama sehingga menghabiskan air yang cukup untuk dua puluh orang. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perbuatan syaitan.

3. Mencuci Kepala Sebelum Badan

Dianjurkan mengalirkan air ke atas kepala tiga kali dan mencucinya terlebih dahulu sebelum badan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((أَمَّا أَنَا فَآخُذُ بِكَفِّي ثَلاَثًا فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي.))

"Adapun aku mengambil air dengan telapak tangan tiga kali lalu aku menyiramkannya ke atas kepala, baru kemudian aku menyiramkannya ke seluruh badanku."[3]

4. Menyiramkan Air hingga ke Pangkal Rambut

Wajib bagi seorang Muslim laki-laki untuk membasahi rambut kepalanya, menyela-nyelanya jika rambut tersebut tebal, melepas kepangnya jika berkepang, dan menyampaikan air hingga ke pangkal rambut. Sementara bagi kaum wanita tidak perlu mengurai rambutnya, tetapi cukup dengan menyiramkan air ke kepala dan melepas ikatannya (kepangnya) pada saat mandi karena haidh dan nifas saja.

Nabi ﷺ bersabda:

((أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُوْلَ الشَّعْرِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تَنْقُضَهُ، لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا.))

---

[1] HR. Ahmad (III/370) , al-Baihaqi (I/195) dari Jabir, ath-Thabrani dalam *al-Ausat* dari Ibnu 'Umar, Anas, 'Ali, dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4175) dan *as-Silsilah ash-Shahiihah* (IV/643/1991).

[2] HR. Al-Bukhari (252), Muslim (329), dan selainnya dari Jabir رضي الله عنه.

[3] HR. Al-Bukhari (254) dan Muslim (327) dari Jubair bin Muth'im رضي الله عنه, serta yang lainnya dari Jabir رضي الله عنه. Dikeluarkan oleh al-Bukhari (256) dan juga yang semisalnya oleh Muslim (329).

"Laki-laki hendaklah mengurai rambutnya, menyiram kepalanya, dan mencuci rambutnya sampai ke pangkal rambut. Adapun wanita tidak mengapa apabila ia tidak melepaskan ikatan gelungan dan cukup menyiramkan air ke kepalanya sebanyak tiga gayung."[4]

5. Suami Isteri Boleh Mandi dari Satu Bejana

Dibolehkan bagi suami isteri mandi dari satu bejana, sebagaimana perkataan 'Aisyah ﵂ : "Aku mandi bersama Nabi ﷺ dari satu bejana."[5]

Diriwayatkan juga dari Ibnu 'Abbas ﵄, bahwa Nabi ﷺ dan Maimunah mandi bersama dari satu bejana.[6]

Walaupun percikan air jatuh ke dalam bejana tersebut, hal itu tidak mengubah hukumnya. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang. Dua hadits ini dan yang lain menjadi dalil dibolehkannya saling melihat aurat antara suami isteri.

6. Tidak Boleh Mandi di Air yang Diam Setelah Kencing di Dalamnya

Jika seseorang kencing di air yang diam atau tidak mengalir, maka dilarang mandi di dalamnya hingga sempurna kesucian air itu.

Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.))

"Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya."[7]

Termasuk juga dalam hal ini larangan kencing di air yang tergenang.

7. Seorang yang Junub Tidak Boleh Mandi di Air yang Diam

Baik kencing di dalamnya maupun tidak, seorang yang junub tetap saja tidak boleh mandi di air yang diam.

Sabda Nabi ﷺ:

((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam dan janganlah ia mandi di dalamnya karena junub."[8]

---

[4] HR. Abu Dawud (255) dari Tsauban ﵁ . Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (30).

[5] HR. Al-Bukhari (250) dan Muslim (319) dari 'Aisyah ﵂ .

[6] HR. Al-Bukhari (253) dan Muslim (322) dari Ibnu 'Abbas ﵄.

[7] HR. Al-Bukhari (239) dan Muslim (282) dari Abu Hurairah ﵁ .

[8] HR. Ahmad (II/259), Abu Dawud (70), Ibnu Majah (344), al-Baihaqi (I/238, 239), dan Ibnu

8. Wajar (Pertengahan) dalam Jumlah Bilangan Mandi

Wajar adalah pertengahan antara berlebihan dan menyepelekan. Sebagian orang terlalu berlebihan dalam hal mandi sehingga ia mandi berkali-kali dalam sehari. Saya mengenal seseorang yang mandi sepuluh kali dalam sehari pada musim panas, padahal hal itu tidak diperlukan. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak mandi hingga beberapa minggu. Yang benar adalah seseorang mandi sesuai dengan keperluannya. Ada orang yang banyak keringatnya dan bau badannya tidak sedap, maka dalam kondisi seperti itu sebaiknya ia mandi setiap berubah baunya. Demikian juga apabila udara sangat panas dan keringatnya banyak sehingga ia tidak tahan menanggungnya atau pekerjaannya membutuhkan pakaian dan badan yang bersih. Maka secara umum batasan minimal mandi adalah setiap ingin berangkat shalat Jum'at. Mandi itu dilakukan agar badannya menjadi wangi sehingga tidak mengganggu Malaikat dan orang-orang yang shalat.

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.))

"Barang siapa di antara kalian yang mendatangi Jum'at, hendaklah ia mandi."[9]

Ini merupakan batasan terendah dari Islam, yang agama ini tidak ridha apabila seseorang mandi kurang dari itu. Islam tidak menerima perilaku yang dilakukan sebagian penganut agama lain, yakni tidak mandi dalam waktu yang lama sehingga badannya sangat bau. Bahkan, ada koran yang menceritakan bahwa seorang pastur Italia tidak mandi selama 27 tahun, kemudian ketika dipaksa, ia pun mati setelah mandi. Sepertinya pastur itu tidak terbiasa dengan kebersihan. *Alhamdulillaah* atas nikmat Islam.

Inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab mandi, yang jumlahnya ada delapan adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[10]

Hibban (II/274, 275, 279) dalam *al-Ihsaan* dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (7595).

[9] HR. Al-Bukhari (894, 919) dan Muslim (844) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

[10] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (I/429) dan setelahnya, *Shahiih Muslim* dalam *Syarh an-Nawawi* (IV/3 dan III/283), *Jam'ul Fawaa-id* karya al-Fasi (I/78, 164) dan setelahnya, dan lain-lain.

PASAL II
ADAB *AL-GHADHAB*
(KETIKA MARAH)

Marah adalah suatu kondisi yang kadang menimpa manusia, bahkan terkadang manusia tidak dapat menghindarinya. Nabi ﷺ telah mewasiatkan kepada seorang laki-laki:

((لاَ تَغْضَبْ.))

"Jangan marah!"[11]

Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *al-Fat-h*: "Al-Khaththabi berkata: 'Arti perkataan beliau yakni jangan marah, adalah jauhi sebab-sebab marah dan jangan melakukan sesuatu yang mengarah kepadanya. Sementara marah itu sendiri tidaklah terlarang karena ia adalah tabiat yang tidak akan hilang dari diri manusia.'"[12] Akan tetapi, hendaknya seorang Muslim memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan marah. Kami akan menyebutkan dengan pertolongan Allah Ta'ala:

1. Jangan Marah kecuali karena Allah

Jika marah dilakukan karena Allah, niscaya hal itu menjadi sesuatu yang disukai dan pelakunya akan mendapat pahala. Kemarahan itu bergolak dalam hati jika hukum Allah diabaikan dan dilanggar atau perbuatan haram merajalela. Jihad *fi sabilillah* juga merupakan bentuk kemarahan karena Allah عزّ وجلّ . Maka dari itu, hendaklah seorang Muslim tidak marah kecuali karena Allah sehingga ia mendapatkan pahala dalam marahnya. Hendaknya pula ia menjauhi kemarahan

[11] HR. Al-Bukhari (6116) dari Abu Hurairah رضي الله عنه .
[12] *Al-Fath* (X/536).

karena urusan dunia yang tidak mendatangkan pahala. Nabi ﷺ tidak pernah marah karena dirinya, tetapi ia marah karena Allah Ta'ala. Beliau pun tidak dendam kecuali karena Allah. Dalam sebuah hadits disebutkan:

((مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ فَإِذَا كَانَ الإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ.))

"Tidaklah diajukan dua pilihan kepada Nabi kecuali beliau akan memilih yang paling mudah, selama tidak mendatangkan dosa. Jika itu dosa, maka beliau akan menjauhi keduanya. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi yang beliau hadapi kecuali apabila larangan Allah dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah."[13]

2. Berlemah Lembut dan Tidak Marah karena Urusan Dunia

Sesungguhnya semua kemarahan itu buruk kecuali marah karena Allah ﷻ. Sebagaimana diketahui bahwa marah terkadang mendorong manusia untuk bertikai dengan orang yang menyelisihinya, memukulnya, dan menghinanya sehingga ia terjerumus dalam dosa besar, bahkan terkadang sampai memutus hubungan silaturrahim.

Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَغْضَبْ.))

"Jangan marah."[14]

Hadits ini berisi perintah untuk menjauhi kemarahan atau perintah untuk menahan amarah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ... ﴿١٣٤﴾ ﴾

"*... dan orang-orang yang menahan amarah ...*" (QS. Ali 'Imran: 134)

Nabi ﷺ bersabda kepada Asyajj 'Abdul Qais:

((إِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ.))

---

[13] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[14] telah disebutkan *takhrij*-nya.

"Sesungguhnya dalam dirimu ada dua sifat yang dicintai Allah, yaitu santun dan hati-hati."[15]

3. Mengingat Kekuasaan dan Keagungan Allah

Jika seseorang mengingat kekuasaan Allah atas dirinya, keagungan-Nya, perlindungan-Nya, dan keperkasaan-Nya ketika sedang marah, niscaya semua itu akan meredam amarahnya, bahkan mungkin tidak jadi marah sama sekali. Sesungguhnya ini adalah adab yang paling bermanfaat yang dapat menolong seseorang untuk berlaku santun (sabar).

4. Menahan dan Meredam Amarah jika Telah Muncul

Seseorang yang menahan dan meredam amarahnya yang telah muncul disukai oleh Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾﴾

"*... dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.*" (QS. Ali-'Imran: 134)

Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Dua ayat tersebut bukanlah dalil untuk menghindari marah. Akan tetapi, ketika marah itu memuncak, hendaknya ia menahannya dan meredamnya untuk menghindari tindakan keji. Itulah yang dimaksud."[16]

Menahan amarah akan mendatangkan pahala yang besar, sebagaimana yang diterangkan Nabi ﷺ dalam sabdanya:

((مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُزَوِّجُهُ مِنْهَا مَا شَاءَ.))

"Barang siapa yang dapat menahan amarahnya, sementara ia dapat meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap

---

[15] HR. Muslim (17) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما (18), dari Abu Sa'id رضي الله عنه, dan asalnya ada pada riwayat al-Bukhari (53).

[16] *Fat-hul Baari* (X/535).

makhluk. Setelah itu, Allah menyuruhnya memilih bidadari Surga dan menikahkannya dengan siapa yang ia kehendaki."[17] Tidak diragukan lagi bahwa pahala tersebut diberikan karena seseorang menahan amarahnya.

5. Berlindung kepada Allah Ketika Marah

Berlindung kepada Allah merupakan tindakan yang paling efektif untuk meredakan dan menghilangkan marah karena sebenarnya marah berasal dari api syaitan. Kebanyakan manusia lalai akan hal itu ketika marah. Seandainya seseorang mau berlindung kepada Allah, tentu hal itu akan lebih baik baginya.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا غَضِبَ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَعُوْذُ بِاللهِ سَكَنَ غَضَبُهُ.))

"Jika seseorang yang marah mengucapkan: *'A'uudzu billaah'* (aku berlindung kepada Allah), niscaya akan reda kemarahannya."[18]

Dalam hadits yang lain disebutkan:

((اِسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَغَضِبَ أَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.))

"Dua orang laki-laki saling mencela di hadapan Nabi ﷺ. Salah seorang dari keduanya marah dan memuncak kemarahannya sehingga memerah dan berubahlah wajahnya. Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, niscaya akan hilang apa yang ia rasakan, yakni apabila ia mengucapkan: *'A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim'* (aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk)."

Mereka berkata kepada laki-laki itu: "Apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi ﷺ?" Ia berkata: "Aku bukan orang gila." Laki-laki itu pun berkata kepada orang yang menyampaikan nasihat kepadanya: "Pergilah!"[19]

Coba perhatikan nasihat Nabi ﷺ, petunjuk dan anjuran beliau, untuk berlindung kepada Allah dari syaitan ketika marah. Sebab, syaitanlah yang menyulut

---

[17] HR. Ahmad (III/438), Abu Dawud (4777), at-Tirmidzi (2021) dan ia menghasankannya, dan Ibnu Majah (4186) dari Mu'adz bin Anas ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6522).

[18] HR. Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (V/256), as-Sahmi dalam *Taariikh Jurjaan* (hlm. 252) dari Abu Hurairah ﷺ. Dishahihkan al-Albani dalam *Shahiihul Jaami'* (695) dan *ash-Shahiihah* (1376). Hadits ini memiliki penguat dari hadits Ibnu Mas'ud ﷺ yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan selainnya.

[19] HR. Al-Bukhari (6115, 6048) dan Muslim (2610) dari Sulaiman bin Shurad.

kemarahan pada diri manusia. Lihatlah juga kepada buruknya pengaruh marah sehingga membuat laki-laki tadi menolak perkataan Nabi ﷺ dan enggan memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala.

Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Pergilah!" adalah ucapan orang itu kepada laki-laki yang menyuruhnya untuk berta'awwudz, yakni: "Uruslah urusanmu sendiri." Seolah-olah orang itu seorang kafir atau munafik, atau mungkin juga ia telah dikuasai marah yang mengeluarkannya dari sikap wajar sehingga ia menghardik dan menolak nasihat yang ditujukan kepadanya untuk menghilangkan marahnya dengan jawaban yang buruk. Disebutkan bahwa orang Arab tersebut berasal dari pedalaman dan ia mengira bahwa tidaklah ada yang berlindung dari syaitan melainkan orang gila. Orang itu tidak tahu bahwa marah adalah salah satu kejahatan syaitan sehingga menyebabkannya keluar dari fitrah (kondisi normal). Syaitan juga membisiki orang yang marah supaya merusak harta dengan merobek baju, memecahkan tempat air, menyerang orang yang membuatnya marah, dan sebagainya yang menyebabkannya keluar dari sikap yang wajar.[20]

6. Diam

Diam ketika marah merupakan salah satu perintah Nabi ﷺ. Beliau memberikan nasihat:

((عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ.))

"Ajarilah, permudahlah, dan janganlah menyusahkan. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam."[21]

Sebab, terkadang orang yang sedang marah mengatakan sesuatu yang dapat merusak agamanya, menyalakan api perselisihan, dan menambah kedengkian sehingga menjadikan urusan semakin rumit, serta mengucapkan sesuatu yang akan membuatnya menyesal setelah marahnya reda.

7. Mengubah Posisi Ketika Marah

Mengubah posisi ketika marah juga merupakan petunjuk dan perintah dari Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلاَّ

---

[20] *Fat-hul Baari* (X/482).

[21] HR. Ahmad (I/239), al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (hlm. 191), dan Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* (IV/259) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahiihah* (1375) dan dinisbatkan juga kepada Ibnu Syahin dan al-Qudha'i. Silakan lihat kitab *al-Adabul Mufrad* (no. 184).

فَلْيَضْطَجِعْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaklah ia berbaring!"[22]

Yang demikian ini—*wallaahu 'alam*—karena berdiri bisa membuat seseorang cepat marah dan bersitegang daripada duduk. Demikian juga orang yang duduk daripada berbaring. Oleh karena itulah, Nabi ﷺ memerintahkan demikian. Maka seharusnya seorang Muslim melakukannya jika ia marah karena sesuatu hal.

8. Berwudhu' atau Mandi dan Semisalnya

Marah adalah api syaitan yang berakibat mendidihnya darah dan terbakarnya urat syaraf. Maka dari itu, wudhu', mandi, atau yang semisalnya, apalagi jika menggunakan air yang dingin, akan memadamkan api tersebut dan akan menghilangkan amarah serta gejolak darah. Disebutkan dalam banyak *atsar* (riwayat) para Salaf tentang hal tersebut dan pengaruhnya. Sudah banyak pula bukti mengenai kebenarannya sehingga hal itu tidak perlu dibantah lagi. Oleh sebab itu, sebaiknya seorang Muslim tidak meninggalkan wudhu' saat marah sedang memuncak.

9. Memberi Maaf, dan Bersabar

Selayaknya orang yang marah memberikan ampunan bagi orang yang membuatnya marah dan memaafkannya, sebagaimana Allah telah memuji para hamba-Nya:

﴿... وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝٣٧﴾

"... dan jika mereka marah mereka memberi maaf." (QS. Asy-Syuura: 37)

Sesungguhnya Nabi ﷺ adalah orang yang paling lembut, santun, dan pemaaf kepada orang yang bersalah. Bahkan, di antara sifat beliau ﷺ yang tertera dalam Taurat: "... dan ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun ia memaafkan dan memberikan ampunan ...."[23]

10. Jangan Membalas Keburukan dengan Keburukan yang Berlebihan

Jika seseorang bersikeras untuk membalas keburukan, maka janganlah ia membalasnya dengan keburukan yang melebihinya, sebagaimana firman Allah ﷻ :

---

[22] HR. Ahmad (V/152), Abu Dawud (4782), dan Ibnu Majah (VII/479/5659) dalam *al-Ihsaan* dari Abu Dzarr رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (694).

[23] HR. Al-Bukhari (2125, 4838) dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ﴿١٢٦﴾ ﴾

"Jika kamu membalas (menghukum), maka balaslah dengan yang semisal (dengan keburukan) yang telah mereka lakukan, tetapi jika kalian sabar, itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar." (QS. An-Nahl: 126)

Apabila seseorang dijelek-jelekkan, kemudian ia ingin membalasnya, maka tidak selayaknya ia berlebihan dalam membalasnya. Apabila melakukan yang demikian, niscaya ia termasuk orang zhalim. Adapun memaafkan dan menyalaminya tentu lebih utama.

Demikian juga di sana terdapat banyak jenis kejahatan yang tidak selayaknya bagi seorang Muslim membalas dengan yang semisalnya. Jika seseorang menuduhnya berbuat serong, maka tidak selayaknya ia membalas cacian tersebut. Begitu pula jika seseorang menuduh ibunya berbuat serong, maka tidak selayaknya ia membalas cacian tersebut. Sebab, perbuatan itu diharamkan oleh Allah ﷻ.

Apabila setiap Muslim melaksanakan adab sebagaimana disebutkan dalam bab ini—saat marah—tentu hal itu lebih baik bagi mereka, serta akan berkuranglah kesalahan dan dosa yang kerap kali muncul akibat emosi. Selain itu, manusia tidak akan terjerumus ke dalam hal yang diharamkan Allah karena marahnya. Hanya Allah sajalah tempat memohon.

Inilah yang dimudahkan Allah ﷻ bagiku dari adab yang berhubungan dengan marah, yang jumlahnya ada sepuluh adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[24]

---

[24] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (X/533) dan setelahnya, *Shahiih Muslim* dengan syarah an-Nawawi (XV/122) dan setelahnya, *Faidhul Qadiir* (II/377) dan setelahnya, *Majma'uz Zawaa-id* (VIII/68) dan setelahnya, dan lain-lain.

BAB XVIII
HURUF FA'
(ف)

PASAL I
ADAB *AL-FATWA*
(FATWA)

Sesungguhnya ilmu tentang agama Allah dan menyebarkannya di tengah-tengah manusia dengan cara yang benar, serta memberikan fatwa kepada manusia mengenai perkara halal dan haram, dan menjelaskan hukum Allah dalam berbagai masalah merupakan suatu perkara yang sangat penting dan sangat besar urusannya serta paling tinggi kedudukannya. Sebagai hasilnya, manusia dapat melaksanakan perintah Allah ﷻ. Jikalau tidak, mereka akan mengabaikannya atau meninggalkannya dan akan menggantinya dengan ajaran-ajaran yang lain. Akibatnya, mereka bisa tersesat dari jalan Allah yang lurus. Hal ini merupakan perkara yang sangat berbahaya.

Oleh sebab itu, tidak boleh mengeluarkan fatwa ke tengah-tengah manusia kecuali orang-orang yang ahli di bidangnya, yang telah memiliki seperangkat alat untuk berfatwa. Kalau tidak demikian, fatwa itu dapat menyebabkan tersebarnya kesesatan dan kejahilan. Ada beberapa adab yang berkaitan dengan fatwa, di antaranya ada yang khusus bagi orang-orang yang meminta fatwa dan ada yang khusus bagi yang memberikan fatwa (*mufti*). Dengan pertolongan Allah ﷻ, saya akan menunjukkan sebagian dari adab-adab tersebut.

BAGIAN PERTAMA
ADAB ORANG YANG MEMINTA FATWA

1. Niat yang Benar

Wajib atas orang yang meminta fatwa, ketika ia pergi menemui seorang mufti, agar meniatkan dari materi pembahasan dan pertanyaannya, serta kedatangannya kepada mufti itu untuk mengetahui mana perkara yang wajib, dan yang tidak wajib, serta untuk mengetahui perkara yang halal dan yang haram.

Hendaklah ia meniatkannya semata-mata mencari ridha Allah ﷻ dengan melakukan sesuatu yang nyata bahwa hal itu wajib baginya. Secara syar'i, atau perkara itu lebih disukai Allah ﷻ, untuk melepaskan tanggung jawabnya dari apa-apa yang barangkali merupakan hak-hak yang wajib ia tunaikan. Dengan demikian, seorang yang meminta fatwa dan seorang yang bertanya akan mendapatkan pahala karena upayanya mencari dan menemui seorang alim untuk bertanya. Sebab, setiap amalan tergantung dari niatnya, sebagaimana yang telah dimaklumi.

2. Memilih Orang Alim yang Dikenal Keluasan Ilmu dan Ketakwaannya

Wajib bagi seorang yang ingin bertanya tentang urusan agamanya agar bertanya kepada alim ulama yang terkenal dengan ketakwaan, keshalihan, kelurusan agama dan kedalaman ilmu syar'inya, minimal ilmu yang berkaitan dengan masalah yang ditanyakan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝٧ ﴾

"... *Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.*" (QS. Al-Anbiyaa': 7)

Wajib bagi setiap Muslim memeriksa dan meneliti dari siapakah mereka memperoleh ilmu agama. Sebab, masalah-masalah ilmu termasuk urusan agama. Ibnu Sirin رحمه الله berkata: "Sesungguhnya ilmu termasuk agama maka periksalah dari siapa kalian mengambil ilmu agama." Hendaklah orang yang meminta fatwa tidak bertanya kepada orang jahil atau *fajir* (fasik), namun hendaklah ia mencari orang alim yang lurus agamanya, bertakwa dan istiqamah.

3. Tidak Bertanya Tentang Sesuatu yang Belum Terjadi

Tidaklah layak seorang yang meminta fatwa bertanya tentang perkara-perkara yang belum terjadi atau tentang perkara-perkara yang belum ada. Banyak ulama Salaf yang melarang hal tersebut. Namun, hendaklah ia bertanya tentang perkara-perkara yang benar-benar terjadi untuk mengetahui hukumnya. Adapun masalah-masalah yang tidak terjadi maka tidak ada faedah menanyakannya, kecuali perkara yang diperkirakan bakal terjadi.

4. Amanah dan Ketelitian dalam Bertanya

Wajib atas siapa saja yang bertanya kepada seorang alim—tentang suatu masalah atau meminta fatwa dalam suatu perkara dan suatu kasus—agar jujur dan jelas dalam bertanya. Hendaklah penanya menjelaskan semua hal mengenai kasus yang ditanyakan secara rinci dan amanah supaya masalah tersebut menjadi jelas dan sempurna sehingga syaikh atau mufti tersebut dapat menjelaskan hukum

syar'i dengan benar. Pengaruh ketelitian dan amanah dalam bertanya dapat menghasilkan fatwa yang bertentangan dengan kemaslahatan penanya. Oleh karena itu, ia wajib teliti dan amanah dalam mengajukan pertanyaan. Janganlah ia melewatkan detail perinciannya sedikit pun. Hal tersebut termasuk amanah syar'i yang wajib dilakukan dan termasuk dalam firman Allah ﷻ:

﴿ ... كُونُوا قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ... ١٣٥ ﴾

"*... Jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan, bersaksi karena Allah walaupun terhadap dirimu, orang tua, atau karib kerabat ...*" (QS. An-Nisaa': 135)

Apabila penanya mengabaikan amanah ketelitian dan perincian masalah dalam pertanyaannya, kemudian keluar fatwa yang tidak sesuai dengan hakikat perkara yang sebenarnya, maka menjadi hilanglah haknya. Hak itu akan berpindah kepada orang yang tidak berhak menerimanya sehingga hilanglah sisi kebenaran di antara manusia.

5. Rinci dalam Bertanya

Penanya yang meminta fatwa—ketika mendatangi seorang alim untuk meminta fatwa tentang suatu masalah—hendaklah memerinci masalahnya sehingga masalah itu—yaitu masalah yang dimintai fatwanya—menjadi jelas, terang, dan sempurna dalam pandangan mufti. Hasilnya, akan terbentuklah gambaran yang utuh di benak seorang mufti sehingga ia dapat berfatwa dengan tepat dan sesuai dengan hakikat perkara yang ditanyakan. Sebab, kadang-kadang suatu fatwa bergantung pada penjelasan rinci dari masalah yang dipertanyakan, sedangkan mengabaikan bagian tersebut merupakan sebab berubahnya fatwa dan keluarnya dari bentuk yang sebenarnya atau yang semestinya.

6. Tidak Mengadu Domba Pendapat para Ulama Satu Sama Lain

Sebagian orang pergi menemui seorang alim untuk mendapatkan fatwa tentang suatu masalah. Kemudian, apabila fatwa itu tidak berkenan baginya atau tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka ia akan mendatangi ulama lain untuk meminta fatwa dalam masalah yang sama. Sesudah itu, ia membandingkan pendapat kedua ulama tersebut. Cara bertanya seperti yang dilakukan oleh orang ini tidak benar. Hal ini merupakan bukti bahwa ia mengikuti hawa nafsu dan tidak jujur ketika mencari kebenaran dalam masalah tersebut.

7. Tidak Mencari-cari Keringanan

Yakni mencari-mencari keringanan hukum berkaitan dengan orang yang meminta fatwa, yaitu orang yang bertanya. Ia tidak boleh mencari-cari

keringanan dalam agama. Misalnya, seseorang pergi menemui seorang mufti lalu bertanya kepadanya. Kemudian, jika fatwanya tidak berkenan dalam hatinya, ia pergi mencari ulama yang lain. Setelah itu, jika fatwa tersebut sesuai dengan hawa nafsunya, maka ia pun menerimanya. Apabila fatwa ulama tersebut tidak (sesuai dengannya), maka ia akan menolaknya dan akan mencari ulama yang berikutnya, dan demikian seterusnya. Perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan. Itu merupakan bukti bahwa sebenarnya ia mengikuti hawa nafsu dan tidak menghendaki syariat kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Hal itu juga merupakan bukti rusaknya niat dan pikiran seseorang, serta buruknya adabnya. Semua itu merupakan adab-adab umum orang yang meminta fatwa dalam beragama, yang jumlahnya ada tujuh adab.

BAGIAN KEDUA
ADAB SEORANG MUFTI

1. Mengikhlaskan Niat

Sesungguhnya mengikhlaskan niat adalah syarat diterimanya seluruh amal. Amalan yang sangat membutuhkan keikhlasan adalah menjaga ilmu syar'i, mempelajarinya, dan mengajarkannya kepada manusia. Termasuk di dalamnya adalah fatwa-fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer dan mengajarkan kepada manusia hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dalam semua urusan. Wajib bagi seorang syaikh atau mufti, sebelum menjawab suatu masalah tertentu, untuk menghadirkan niat yang baik dalam fatwanya. Hendaklah ia meniatkan dari fatwanya itu untuk menjelaskan hukum Allah kepada manusia serta memupus pertentangan di antara mereka. Selain itu, untuk menunjuki mereka kepada ajaran yang syar'i dan benar dalam masalah yang ditanyakan serta berupaya menegakkan hukum Allah di tengah-tengah manusia semata-mata mencari ridha-Nya.

2. Tidaklah Mengeluarkan Fatwa kecuali dengan Ilmu

Berfatwa berdasarkan ilmu merupakan perkara yang sangat penting. Oleh sebab itu, wajib atas seorang mufti untuk tidak berbicara kecuali dengan ilmu dan tidak menjawab kecuali terhadap sesuatu yang diketahui keterangannya dari syari'at Allah. Sebab, apabila seseorang mengeluarkan fatwa di tengah-tengah manusia atas dasar kejahilan, maka ia akan tersesat dari kebenaran dan akan menyesatkan orang lain.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ صُدُوْرِ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا،

فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا.))

"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari dada manusia, tetapi Dia mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Hingga, apabila Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang jahil. Mereka ditanya kemudian berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat lagi menyesatkan."[1]

Ini merupakan sebab utama tersebarnya fatwa yang menyesatkan dalam berbagai aspek agama dan kehidupan yang terjadi di berbagai belahan negeri Islam.

3. Mengeluarkan Fatwa yang Sesuai dengan Hukum Allah dan Rasul-Nya

Mengeluarkan fatwa sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya merupakan kewajiban yang sangat penting bagi setiap ulama atau mufti. Maksudnya, wajib baginya mengeluarkan fatwa ke tengah-tengah manusia sesuai dengan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, tidak halal menyelisihi hukum-hukum tersebut setelah nyata kebenaran baginya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ﴾

"Hai, Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. Shaad: 26)

Sesungguhnya fatwa merupakan salah satu bentuk upaya menjalankan hukum di tengah manusia.

Demikian firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ

[1] Al-Bukhari (100, 7307) dan Muslim (2673) dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما.

أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ... ﴿٤٤﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh Nabi-Nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya ..." (QS. Al-Maa-idah: 44)

Sebab, apabila seorang mufti mengeluarkan fatwa ke tengah-tengah manusia tanpa ilmu yang diketahuinya dalam hukum Allah dan Rasul-Nya, berarti ia telah mengubah syari'at Allah. Dan hal ini tidak dibolehkan, bahkan mengubah-ubah syari'at dan hukum Allah adalah suatu kekufuran yang sangat besar.

4. Memberikan Jawaban yang Terperinci dalam Berfatwa

Wajib atas syaikh atau mufti agar memerinci jawaban atas pertanyaan, sebab itu merupakan salah satu bentuk kebaikan dalam memberikan fatwa dan termasuk nasihat. Dengan demikian, penanya tidak perlu lagi mengulangi pertanyaannya, atau merasa jawabannya masih samar, merasa syaikh berbicara tentang masalah lain selain dari yang tidak ditanyakannya, atau menilai syaikh tidak menjelaskan secara tegas apa yang ditanyakannya.

Tidaklah mengapa seorang mufti memberikan jawaban kepada penanya lebih dari apa yang ditanyakan sehingga penanya tidak perlu bertanya tentang perkara-perkara parsial lainnya. Begitulah petunjuk Nabi ﷺ. Disebutkan bahwasanya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi ﷺ, lalu ia bertanya kepada beliau tentang apa yang boleh dipakai oleh seorang muhrim (yang melakukan ihram).

Rasulullah ﷺ menjawab:

((لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ.))

"Ia tidak boleh memakai gamis, serban, celana panjang, celana pendek, dan pakaian yang dicelup dengan *wars* atau *za'faran* (zat pewarna). Jika tidak memiliki sandal, hendaknya ia mamakai *khuf* dan memotongnya hingga

di bawah mata kaki."[2]

5. Memberikan Fatwa yang Dapat Dipahami oleh Orang yang Meminta Fatwa

Dalam menjawab suatu pertanyaan, seorang syaikh atau mufti wajib memberikan fatwa kepada penanya dengan cara yang dapat dia pahami dan dengan kata-kata yang sesuai dengan pemahamannya. Misalnya, jika yang bertanya adalah seorang yang awam dan sama sekali tidak mengerti tentang ilmu dalam masalah tertentu, maka hendaknya mufti tidak berbicara secara panjang lebar dan tidak memberikan jawaban yang bisa menyebabkan pikirannya tercabang-cabang sehingga akhirnya ia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Jangan pula seorang mufti berbicara kepada penanya dengan pembicaraan yang melebihi tingkat pemahamannya. Sebaliknya, ia harus berbicara kepadanya sesuai dengan tingkat pemahaman dan akalnya, serta berbicara dengan pembicaraan yang dapat ia mengerti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud: "Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang tidak dapat mereka pahami, melainkan hal itu akan menjadi bencana bagi sebagian mereka."[3]

Ali ﷺ berkata: "Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka pahami. Apakah kalian suka Allah dan Rasul-Nya didustakan?"

Sesungguhnya orang yang kurang pemahaman dan intelektualitasnya apabila mendengarkan fatwa yang tidak sesuai dengan tingkat pemahamannya, maka ia tidak akan mengerti dan tidak akan mengamalkannya, terkadang ia menuduh para ulama berbicara kepada manusia dengan pembicaraan yang tidak mereka mengerti, menyulitkan manusia dan lain sebagainya.

6. Menasihati Orang yang Meminta Fatwa dengan Nasihat yang Membawa Kebaikan Baginya

Menasihati orang dengan baik adalah kewajiban atas seorang mufti. Hendaknya ia menasihati orang yang meminta fatwa atau yang bertanya dengan nasihat yang membawa kebaikan di dunia maupun akhirat. Bahkan, jika memungkinkan, hendaklah ia menasihatinya dalam berbagai permasalahan hidup yang bersifat khusus, atau yang berkaitan dengan perangai serta akhlak, dan lain sebagainya. Ia wajib memberi nasihat karena agama ini adalah nasihat.

Demikian juga apabila ada seseorang yang bertanya tentang masalah tertentu, namun mufti memandang tidak ada maslahat menjawab pertanyaan ter-

---

[2] Al-Bukhari (134), dan Muslim (1177) dari Ibnu 'Umar ﷺ. Berkenaan dengan hadits ini Imam al-Bukhari membuat bab khusus: Bab "Man Ajaabas Saa-il bi aktsari minhaa Sa-alahu (Menjawab Pertanyaan Orang yang Bertanya Lebih dari yang Ia Tanyakan)."

[3] Diriwayatkan oleh Muslim pada muqaddimah kitab *Shahiih*-nya (I/113) dengan syarah an-Nawawi.

sebut dan lebih baik membimbingnya kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Apabila pertanyaan itu berkisar pada permasalahan yang tidak membuahkan amal, maka mufti wajib membimbing orang yang bertanya tersebut kepada perkara yang membuahkan amal, yang mengandung maslahat, faedah, dan kebaikan.

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Kapan hari Kiamat terjadi?" Nabi ﷺ bersabda: "Apa yang telah engkau persiapkan untuknya?" Laki-laki itu menjawab: "Aku tidak mempersiapkan shalat, puasa, ataupun sedekah yang banyak. Hanya saja, aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Beliau pun bersabda: "Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya."[4]

Nabi ﷺ membimbing laki-laki tersebut untuk tidak menyibukkan diri dengan perkara yang tidak mengandung manfaat dengan berusaha mengetahui kapan terjadinya hari Kiamat. Beliau membimbingnya agar menyibukkan diri dengan perkara amaliah yang akan menambah kebaikan. Sesungguhnya ini adalah sebaik-baik perkara yang dipersiapkan seorang manusia menghadapi datangnya hari Kiamat.

7. Menjawab Pertanyaan Orang yang Bertanya Lebih dari yang Dia Tanyakan

Disunnahkan menjawab pertanyaan lebih daripada yang ditanyakan sehingga orang yang bertanya tidak perlu menanyakan perkara-perkara *juz'iyah* (parsial) yang lain. Hendaknya jawaban meliputi seluruh perkara *juz'iyah* sehingga penanya mendapat jawaban yang mencukupi dan sudah menjawab seluruh pertanyaan yang terlintas di benaknya. Ini termasuk bukti kedalaman fiqih seorang mufti dan keluasan pengetahuannya. Demikianlah sunnah Nabi ﷺ dalam berfatwa. Ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, ia bertanya: "Apa yang boleh dipakai oleh seorang yang berihram?" Beliau menjawab:

((لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ.))

"Jangan ia memakai gamis, serban, celana panjang, celana pendek, dan pakaian yang dicelup dengan *wars* atau *za'faran*. Jika tidak memiliki sandal, hendaknya ia memakai *khuf* dan memotongnya hingga di bawah mata kaki."[5]

---

[4] HR. Al-Bukhari (6171) dan Muslim (2639) dari Anas ﷺ.
[5] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Beliau menjawab pertanyaan orang tersebut lebih dari yang ditanyakan. Rasulullah ﷺ memerinci jawaban sehingga laki-laki itu tidak perlu menanyakan perkara *juz'iyah* lain yang berkaitan dengan masalah itu.

Inilah adab-adab global berkaitan dengan orang yang memberi fatwa, jumlahnya ada sembilan adab. Jadi, secara keseluruhan pasal ini terdiri dari empat belas adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[6]

---

[6] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (I/216) dan setelahnya, *Adabul Mufti wal Mustafti*, dan lain-lain.

PASAL II
ADAB *AL-FITHRAH*
(FITRAH)

Adab fitrah adalah adab-adab yang disebutkan Rasulullah ﷺ dalam haditsnya bahwa adab tersebut termasuk dari bagian fitrah. Sejumlah ulama menyebutkan, di antaranya al-Khaththabi dan yang lainnya, bahwa fitrah adalah sunnah (kebiasaan baik). Maknanya, fitrah merupakan kebiasaan para Nabi—*shalawaatullah wasalaamuhu 'alaihim jamii'an*—. Ada juga yang berpendapat bahwa makna fitrah adalah agama.[7]

Secara umum, seorang Muslim hendaknya melaksanakan adab-adab fitrah yang telah disebutkan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya:

((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ.))

"Fitrah ada lima: berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak."[8]

Beliau juga bersabda:

((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ،

---

[7] *Syarh Shahiih Muslim* karya an-Nawawi (III/189).

[8] Hadits diriwayatkan karya al-Bukhari (5889, 5891, 6297) dan Muslim (257) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ.))

"Ada sepuluh perkara yang termasuk fitrah: memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air ke dalam rongga hidung, memotong kuku, membasuh persendian jemari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan beristinja'."[9]

Zakariya berkata: "Mush'ab berkata: 'Aku lupa yang kesepuluh, mungkin berkumur-kumur.'"

Qutaibah menambahkan: "Waki' berkata: '*Intiqaashul Maa'* artinya istinja'."

Tidak pantas seorang Muslim meninggalkan adab fitrah. Berikut rincian penjelasan mengenai adab fitrah tersebut:

1. Memotong Kumis

Syaarib (kumis) adalah rambut yang tumbuh di bagian atas bibir. Adapun rambut yang tumbuh di sebelah kiri dan kanan bibir disebut *sibaal* (misai).

Di dalam hadits, selain tercantum dengan lafazh *qashshu* juga disebutkan dengan lafazh *ihfaa', inhaak, jazz,* dan *akhdz.* Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan lafazh tersebut. Sebagian berpendapat memotongnya hingga terlihat dasar kulit. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya maksud hadits adalah berlebihan dalam memotongnya. Ada juga yang berpendapat bahwa makna lafazh tersebut adalah mutlak mencukur, namun, pendapat ini lemah. Sebagian ulama berpendapat memotong bulu kumis yang sudah menutupi bibir atas saja, sedangkan bagian atasnya dibiarkan.[10] Itulah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. *Allaahu a'lam.*

Bagi yang hendak memotong kumis, diutamakan memotong sebelah kanan dahulu baru kemudian memotong yang sebelah kiri. Yang penting ialah seseorang wajib memotong kumisnya, jangan membiarkannya panjang hingga menyentuh minuman dan makanan yang ia santap. Mereka yang membiarkan kumisnya memanjang berarti menyerupai orang-orang Majusi atau para pendeta dan lain-lain yang mengklaim bahwa diri mereka adalah sosok seorang yang zuhud. Adapun batas waktu yang disyariatkan dalam memotong kumis maksimal selama empat puluh hari.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Kami diberi batasan waktu dalam mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari."[11]

---

[9] Hadits diriwayatkan oleh Muslim (261) dari 'Aisyah ﷺ.

[10] Anda dapat melihat pembahasan secara rinci dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/359) dan *Syarh Shahiih Muslim* karya an-Nawawi (I/193).

[11] Hadits diriwayatkan oleh Muslim (258) dari Anas ﷺ.

An-Nawawi ﷺ berkata dalam kitabnya, *Syarh Shahiih Muslim*: "Maknanya adalah jangan sampai lebih dari empat puluh hari, bukan membiarkannya selama empat puluh hari. *Allaahu a'lam*."[12]

Sekilas pembahasan adab memotong kumis dan adab-adab lainnya telah disinggung pada akhir pembahasan adab-adab yang berkenaan dengan rambut. Silakan membacanya kembali.

2. Memelihara Jenggot

Dalam beberapa riwayat disebutkan kata *ithlaaq, irkhaa'*, dan *iifaa'*. Seluruh kata tersebut menunjukkan makna memelihara, tidak mencukur atau memotongnya.

Memelihara jenggot merupakan salah satu adab yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim. Hadits-hadits yang menjelaskan masalah ini telah disebutkan pada akhir pembahasan adab rambut.

Para ulama berbeda pendapat, "Bolehkah memendekkan jenggot atau memotongnya jika sudah melebihi satu genggam?"

Jawab: "Wajib hukumnya memelihara jenggot, tidak boleh memotongnya." Pendapat ini sesuai dengan konteks hadits yang memerintahkan untuk memeliharanya. Ada yang berpendapat: "Apabila jenggot terlalu panjang, maka boleh dipotong untuk menghindari *syuhrah* (menarik perhatian orang banyak)."

Walau bagaimanapun, seorang Muslim wajib memelihara jenggotnya. Sebab, mencukur atau memotong jenggot merupakan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah dan sunnah para Nabi ﷺ. Di samping itu, bertentangan dengan perintah Rasulullah ﷺ yang wajib selain hal itu merupakan perbuatan yang menyerupai orang kafir dan mirip kaum wanita. Tidakkah Anda melihat tumbuhnya jenggot seorang anak laki-laki yang mulai tumbuh dewasa, sementara anak perempuan tidak? Seandainya Allah ﷻ ingin agar seorang laki-laki mencukur jenggot, tentu Dia tidak akan menumbuhkan jenggotnya dan akan menjadikannya seperti seorang wanita. Yang lebih aneh lagi ialah sikap orang-orang yang sudah terbalik fitrah dan kehormatannya, mereka melihat yang haq itu bathil dan yang bathil itu haq. Akibatnya, mereka mencukur jenggot dan mengubah fitrah yang telah ditetapkan Allah ﷻ terhadap ummat manusia, serta menghalangi dirinya dari sesuatu yang telah Allah jadikan sebagai hiasan bagi laki-laki yang tidak diberikan kepada para wanita.

Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ bahwa ia terkadang bersumpah dan berkata: "Demi Dzat yang telah menghiasai laki-laki dengan jenggot." *Allaahul musta'aan.*

---

[12] *Syarh Shahiih Muslim* karya an-Nawawi (III/190).

An-Nawawi ﷺ berkata dalam kitabnya, *Syarh Shahiih Muslim*: "Para ulama menyebutkan sepuluh perkara yang terlarang berkaitan dengan hukum jenggot:

1) Menyemir jenggot dengan warna hitam, bukan dengan maksud berjihad.
2) Menyemir jenggot dengan warna kuning karena ingin disebut orang shalih, bukan karena ingin mengikuti sunnah Nabi ﷺ.
3) Memutihkannya dengan belerang atau zat pemutih lainnya karena ingin terlihat lebih tua, agar dirinya diangkat menjadi pemimpin, ingin dihormati orang lain, atau ingin memberi kesan bahwa ia adalah sesepuh.
4) Mencabut atau mencukur jenggot yang mulai tumbuh karena ingin terlihat awet muda atau ingin terlihat lebih tampan.
5) Mencabut uban yang tumbuh di jenggot.
6) Menyusun jenggot menjadi ikatan di atas ikatan agar dinilai bagus oleh kaum wanita dan lainnya.
7) Menambah atau mencukur jambang, atau mencukur sebagian jambang, ketika mencukur kepala, mencabut rambut yang tumbuh di bawah bibir, dan lain-lain.
8) Menyisir jenggot dengan gaya sisiran terkini untuk menarik perhatian orang banyak.
9) Membiarkannya acak-acakan dan kurang memperhatikan jenggotnya agar dianggap sebagai orang zuhud.
10) Memperhatikan jenggot yang hitam dan putih dengan perasaan kagum terhadap diri sendiri dan sombong, memamerkan kepada para pemuda, sekaligus membanggakannya di hadapan orang-orang tua dan anak-anak muda.
11) Mengikat atau mengepang jenggot.
12) Mencukur jenggot. Namun, apabila jenggot tersebut tumbuh pada wajah seorang wanita, maka dianjurkan untuk mencukurnya. *Allaahu a'lam*."[13]

Demikianlah an-Nawawi ﷺ mengatakan ada sepuluh perkara tetapi ia menyebutkan sampai dua belas.

3. Bersiwak

Masalah ini (bersiwak atau bersugi) telah disebutkan secara rinci pada pasal siwak. Silakan Anda baca.

4. *Istinsyaaq* dengan Air

Istinsyaaq merupakan salah satu amalan dalam berwudhu', tetapi tidak dilakukan ketika wudhu' saja. *Istinsyaaq* dan *istintsaar* adalah tata cara mem-

[13] *Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (I/191).

bersihkan atau menyucikan rongga hidung dari berbagai kotoran yang menempel di dalamnya.

Istinsyaaq adalah memasukkan air ke dalam rongga hidung yang paling dalam dengan menarik nafas.[14] Dianjurkan untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh kecuali jika seseorang sedang melaksanakan puasa.

Sedangkan *istintsaar* atau *intitsaar* adalah mengeluarkan air dari dalam rongga hidung setelah melakukan *istinsyaaq*.

Istinsyaaq dan *istintsaar* merupakan salah satu bukti betapa agama Islam sangat peduli terhadap kebersihan seorang Muslim, baik lahiriah maupun bathiniah.

5. Memotong Kuku

Qashshu atau *taqliim* adalah dua kata yang bersinonim. *Taqliim* berdasarkan timbangan *taf'iil*, berasal dari kata *qalm*, yang artinya memotong.

Azhfaar atau *azhaafir* adalah bentuk jamak dari kata *zhufr*.

Maksud memotong kuku adalah membuang kuku yang panjangnya sudah melebihi ujung jari. Sebab, kotoran-kotoran sering mengumpul pada ujung kuku tersebut sehingga terlihat jorok.[15]

An-Nawawi رحمه الله menyebutkan bahwa disunnahkan dalam memotong kuku dengan memulainya dari kuku jari tangan baru kemudian kuku jari kaki. Memotong kuku dimulai dari telunjuk tangan kanan, lalu jari tengah, jari manis, kelingking, dan ibu jari. Kemudian, berpindah ke tangan kiri yang dimulai dari jari kelingking, lalu jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Setelah itu berpindah ke jari kaki yang dimulai dari kelingking kanan dan berakhir pada kelingking kiri. *Allaahu a'lam*.[16]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Mendahulukan tangan daripada kaki ketika wudhu' dapat dijadikan dalil untuk mendahulukan tangan daripada kaki ketika memotong kuku dan memulai yang sebelah kanan berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: 'Beliau suka menduhulukan yang sebelah kanan ...' Jadi, tertibnya dimulai dari jari telunjuk karena jari ini paling istimewa di antara jari lainnya, yang digunakan sebagai alat tasyahhud, kemudian dilanjutkan ke arah kanan, yakni ke jari tengah dan seterusnya hingga diakhiri dengan memotong kuku ibu jari. Sementara tangan kiri dimulai dari jari kelingking, kemudian dilanjutkan ke arah kanan hingga ibu jari ... dan seterusnya."[17]

Sebagian orang menyelisihi sunnah ini dengan membiarkan kukunya memanjang sehingga kotoran berkumpul pada ujung kukunya mirip dengan

---

[14] Lihat kitab *Syarh Shahiih Muslim* karya an-Nawawi (III/132) dan *al-Mughni* (I/147).
[15] *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiih al-Bukhari* (X/357).
[16] *Syarh Shahiih Muslim* (III/190).
[17] *Fat-hul Baari* (X/357-358).

cakar-cakar yang dimiliki hewan buas. Tentunya ini suatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang. Membiarkan kuku panjang banyak dilakukan oleh kaum wanita agar kukunya bisa dipakaikan kutek dengan maksud untuk kecantikan. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ.

6. Menyela Jemari

Baraajim (menfat-hahkan huruf ba') adalah bentuk jamak dari kata *burjumah*, yakni persambungan dan persendian seluruh jari.[18]

An-Nawawi رحمه الله berkata: "Adapun menyela jemari merupakan sunnah tersendiri, bukan khusus ketika mengambil wudhu' saja."

Para ulama berkata: "Hukum menyela jemari dianalogikan dengan setiap tempat berkumpulnya kotoran, seperti lubang dan daun telinga, yang dapat dibersihkan dengan cara mengusapnya. Sebab, terkadang kotoran tersebut dapat mengganggu pendengaran. Demikian juga halnya dengan kotoran yang berkumpul pada rongga hidung dan semua kotoran yang berkumpul di tempat-tempat lain pada anggota badan, baik berupa keringat, debu, dan lain-lain. *Allaahu a'lam.*"[19]

Kesimpulan: Bahwasanya sudah seyogianya seorang Muslim senantiasa memperhatikan dan merawat setiap anggota badannya, seperti sela-sela jari, dengan cara membersihkan atau mencucinya dengan air, sebagaimana yang telah disinggung.

7. Mencabut Bulu Ketiak

Ibth jamaknya *aabaath*. *Ta-abbathasy syai'* artinya meletakkannya di bawah ketiak. Pembersihan bulu ketiak boleh dilakukan, dengan cara mencabut, mencukur, atau dengan cara apa saja yang dapat menghilangkannya, sebab ketiak merupakan sumber bau badan yang tidak sedap. Hanya saja, dengan cara mencabut akan menghasilkan beberapa faedah yang tidak didapati jika dilakukan dengan cara mencukurnya. Di antara faedah tersebut adalah dapat melemahkan akar bulu ketiak dan dapat mengurangi bau badan. Adapun jika dilakukan dengan cara mencukur dapat memperkuat akar dan membuatnya lebih lebat sehingga bau tak sedap pun akan bertambah. Oleh karena itu, mencabut bulu ketiak lebih utama daripada mencukurnya, kecuali jika ia tidak sanggup menahan sakit.

Dalam memulai mencabut atau mencukur bulu ketiak, disunnahkan memulai dengan yang sebelah kanan, sedangkan cara membersihkannya dengan tangan kiri. Apabila ada yang sanggup menghilangkan bulu ketiak kiri dengan jari kirinya, maka itu lebih baik. Jika tidak sanggup, silakan melakukannya dengan jari kanan.[20]

---

[18] *Syarh Shahiih Muslim* karya an-Nawawi (III/191) dan *al-Mu'jamul Wasiith* (I/47).
[19] *Syarh Shahiih Muslim* karya an-Nawawi (III/191).
[20] *Fat-hul Baari* (X/357).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan dorongan kepada kaum Mukminin agar menjaga kebersihan dan menyebarkan aroma wangi dari badannya. Akan tetapi, sangat disayangkan banyak kaum Muslimin yang tidak melakukannya sehingga penampilan mereka terlihat buruk dan badannya menyebarkan bau yang tidak sedap. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat Islam.

8. Mencukur Bulu Kemaluan

Halaqul 'aanah disebut juga dengan *istihdaad* karena ketika melakukan pencukuran menggunakan alat cukur, yakni pisau cukur atau silet. *'Aanah* yaitu rambut yang tumbuh di atas atau di sekitar kemaluan laki-laki atau perempuan.

An-Nawawi ﷺ berkata: "Diriwayatkan dari Abul 'Abbas bin Suraij: Termasuk juga rambut yang tumbuh di sekitar anus." Dengan demikian, disunnahkan mencukur pada sekitar kemaluan dan anus. Adapun waktunya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan panjang pendeknya rambut tersebut. Jika sudah panjang, maka harus dicukur. Kaidah ini juga dipakai dalam merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku.

Adapun hadits yang telah disebutkan dalam kitab ini, bahwasanya Rasulullah ﷺ menentukan batas waktu dalam merapikan kumis, memotong rambut, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan maksimal empat puluh hari, maka maknanya adalah jangan membiarkannya lebih dari waktu tersebut, bukan anjuran untuk membiarkannya selama itu. *Allaahu a'lam.*[21]

Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa seorang Muslim hendaknya peduli terhadap dirinya. Apabila bulu kemaluannya sudah memanjang, maka sedapat mungkin ia mencukurnya atau memotongnya dengan cara lain. Jangan sampai menyerupai orang-orang kafir yang membiarkannya tumbuh panjang sehingga menimbulkan berbagai mudharat akibat kotoran yang mengumpul pada bulu tersebut, misalnya bau tidak sedap, berkumpulnya keringat, dan lain-lain. Oleh karena itu, sikap seperti itu tidak pantas dilakukan seorang Muslim. Hal ini juga menunjukkan betapa agama Islam mendorong kaum Muslimin dan Muslimah agar senantiasa memperhatikan kebersihan dirinya, baik lahir maupun batin. *Walhamdulillah 'ala minnatihi al-baalighah.*

9. Istinja'

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, kata *intiqaash* ditafsirkan oleh Waki' dengan istinja', yaitu mencuci kemaluan dan anus dengan air setelah buang hajat.

---

[21] *Syarh Shahiih Muslim* (III/190).

Ini menunjukkan bahwa agama Islam memberi dorongan kepada kaum Muslimin agar tetap menjaga kebersihan dan menebarkan aroma wangi. Pembahasan ini akan Anda temukan secara rinci pada pasal buang hajat.

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari kata *intiqaash* adalah memercikkan sedikit air ke arah kemaluan seusai mengambil wudhu'. *Allaahu a'lam.*

10. Berkumur-kumur

Berkumur-kumur juga termasuk salah satu amalan wudhu' walaupun tidak khusus dilakukan pada waktu wudhu'. Berkumur-kumur adalah memasukkan air ke dalam rongga mulut, diputar-putar (dalam mulut), lalu disemburkan keluar atau mengeluarkan kembali dari mulut. Disunnahkan untuk bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur kecuali jika sedang berpuasa. Kumur-kumur berfungsi untuk mewangikan bau mulut dengan air serta membuang sisa makanan yang masih menempel dan dapat menimbulkan bau mulut tidak sedap.

11. Berkhitan

Khitaan, berasal dari akar kata *khatana*, yang artinya memotong. Mayoritas ulama berpendapat bahwa khitan hukumnya wajib. Bahkan, al-Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa khitan wajib dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.[22]

Pendapat ini disetujui oleh Ibnu 'Aqil, Ibnu al-Jauzi, dan selain mereka. Hanya saja, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya tidak wajib bagi perempuan, tetapi *mustahab* (sunnah), yang berfungsi untuk menurunkan syahwatnya, sehingga libido seorang wanita tidak cepat naik.

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* disebutkan bahwa al-Mawardi berkata: "Khitan laki-laki dengan cara memotong kulit yang menutup kepala penis."[23] Yang terbaik memotong kulit tersebut hingga pangkal kepala penis. Minimal jangan ada kulit yang masih menutupi kepala penis.

Imam Haramain berkata: "Kaum laki-laki harus memotong kulit *qalfah,* yakni kulit yang menutupi kepala penis, hingga tidak ada lagi kulit yang menggelantung."

An-Nawawi رحمه الله berkata: "Ini adalah pendapat yang ganjil, dan yang dapat dipegang adalah pendapat pertama."

Imam al-Haramain berkata: "Yang berhak dari pengkhitanan kaum wanita adalah sekadar disebut sebagai khitan."

Al-Mawardi berkata: "Khitan wanita yaitu memotong kulit yang terdapat pada bagian atas kemaluannya, tepatnya di atas vagina atau yang disebut dengan

[22] *Syarh Shahiih Muslim* (III/189).
[23] *Al-Mu'jamul Wasiith* (I/176).

klitoris, yang mirip dengan jengger ayam. Wajib hukumnya menyayat kulit bagian atas saja, tidak dibuang semuanya."

Oleh karena itu, seseorang yang telah memeluk agama Islam hendaknya segera berkhitan walaupun usianya telah tua. Az-Zuhri ﷺ berkata: "Apabila seorang laki-laki masuk Islam, maka ia diperintahkan untuk berkhitan walaupun sudah tua."[24]

Kesimpulannya bahwa khitan adalah perkara penting yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah. Jangan pedulikan suara-suara sumbang para penyeru yang mengajak kepada kerusakan, dan orang-orang yang tertipu oleh mereka, serta mereka yang suka apabila kekejian tersebar di kalangan orang-orang yang beriman. Orang-orang tersebut menyeru supaya tidak melakukan khitan, terutama bagi kaum wanita. Sebenarnya maksud mereka ialah agar para wanita tidak mampu menahan dorongan seksualnya sehingga tersebarlah kerusakan dan kekejian di kalangan masyarakat. Semoga Allah memusnahkan mereka sampai ke akar-akarnya dan membalikkan niat jahat itu kepada diri mereka sendiri.

Satu hal yang juga harus dipahami oleh mereka yang mengkhitan anak perempuan ialah jangan mengambil daging tersebut terlalu banyak, tetapi ambillah sedikit bagian ujungnya dan jangan memotongnya secara keseluruhan. Sebab, apabila semuanya dipotong, niscaya wanita tersebut tidak akan dapat merasakan kenikmatan hubungan suami isteri. Tentunya hal ini dapat berdampak negatif bagi rumah tangganya.

Adapun apabila hanya sedikit yang diambil maka hal itu akan menambah kecantikan paras wanita itu dan dapat meringankan dorongan seksualnya.

Nabi ﷺ pernah bersabda kepada seorang wanita yang mengkhitan di kota Madinah:

((لاَ تُنْهِكِي، فَإِنَّ ذٰلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ.))

"Jangan terlalu banyak memotongnya sebab hal ini dapat meringankan dorongan seksual wanita dan lebih disukai suami."[25]

Hadits di atas adalah salah satu bukti bahwa khitan untuk wanita merupakan perkara yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab dahulu dan sudah dikenal pula pada zaman Nabi ﷺ dan Sahabatnya. Kesimpulan ini berdasarkan sebuah hadits dari Ummu al-Muhajir رضي الله عنها, ia berkata: "Aku dan beberapa budak dari negeri Romawi tertawan, lalu 'Utsman menawarkan kepada kami untuk

---

[24] *Al-Adabul Mufrad* oleh al-Bukhari (1252) dari az-Zuhri. Lihat kitab *Shahiih al-Adabil Mufrad* (948).

[25] Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud (5271) dari Ummu 'Athiyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4391).

masuk Islam. Namun, tidak ada seorang pun di antara kami yang masuk Islam kecuali aku dan satu orang yang lain. Kemudian, beliau berkata: 'Khitankan dan bersihkan mereka berdua!'"[26]

Demikian juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu 'Alqamah: "Bahwasanya putri-putri saudara laki-laki 'Aisyah dikhitan." Dikatakan kepada 'Aisyah: "Bagaimana kalau kita panggil orang yang dapat menghibur mereka?" 'Aisyah pun mengirim utusan kepada 'Adi, lalu 'Adi pun mendatangi mereka. Ketika 'Aisyah melintasi rumah, ia melihat 'Adi sedang bernyanyi sambil menggoyang-goyangkan kepalanya yang berambut lebat, lantas 'Aisyah berkata: "Cih ... syaitan ... usir dia ... usir dia!"[27]

Ilmu medis juga telah menyebutkan bahwa khitan mengandung manfaat yang sangat besar. Di antara faedahnya ialah mencegah berbagai macam penyakit yang berbahaya, baik penyakit kulit maupun penyakit lainnya. Pernyataan ini diambil dari para ahli kedokteran dan disebarluaskan di berbagai surat kabar dan majalah.

Demikian akhir yang Allah mudahkan bagiku dalam mencantumkan adab-adab fitrah, yang jumlahnya ada sebelas adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[28]

---

[26] Al-Albani mencantumkan kisah ini dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/358) dan ia mengatakan bahwa al-Bukhari pun mengisyaratkan kisah ini di dalam kitabnya *al-Adabul Mufrad*.

[27] Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (1247) dari Ummu 'Alqamah رحمها الله. Lihat kitab *Shahiih al-Adabil Mufrad* (945).

[28] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihil Bukhari* (X/347) dan setelahnya, *Syarh Shahiih Muslim* karya an-Nawawi (III/186) dan setelahnya, dan yang lainnya.

BAB XIX
HURUF QAF
(ق)

PASAL I
ADAB *AL-QARDH*
(BERUTANG)

Terkadang dikarenakan suatu hal seseorang terpaksa berutang kepada orang lain. Dalam kondisi seperti itu, hendaknya seseorang mengetahui dan menjaga sejumlah adab yang berkaitan dengannya. Sebagian adab tersebut berkaitan dengan orang yang berutang dan sebagian lagi berkaitan dengan orang yang memberikan utang.

Berikut ini penjelasan yang berkenaan dengan perkara tersebut, aku sebutkan dengan pertolongan dari Allah ﷻ:

BAGIAN PERTAMA
ADAB YANG BERKAITAN DENGAN ORANG YANG BERUTANG

1. Tidak Berutang Kecuali dalam Kondisi Darurat

Terkadang seseorang berutang demi kebutuhan pelengkap bangunan rumahnya agar terlihat lebih megah atau untuk membeli kendaraan terbaru yang lebih mewah. Jika demikian alasannya, maka tidak pantas baginya berutang karena posisinya pada saat itu sebagai orang yang meminta. Padahal, seharusnya seorang Muslim tidak pantas menghinakan dirinya sendiri atau merendahkan derajatnya sendiri. Oleh karena itu, janganlah seseorang berutang kecuali untuk suatu kebutuhan yang sangat mendesak bagi kehidupannya. Jangan berutang untuk sesuatu yang bukan kebutuhan pokok dan jangan pula berutang untuk meraih maksud yang diharamkan dalam syari'at.

2. Berniat Melunasinya

Jika orang yang berutang mempunyai tekad dan niat untuk membayar utang, niscaya Allah ﷻ akan membantunya untuk melunasi utang tersebut. Jika

tidak, maka Allah pun tidak akan membantunya untuk membayar hutangnya. Jadi, tidak ada manfaatnya jika hanya sekadar ucapan ingin melunasi utang, sementara hatinya tidak bertekad untuk melakukannya. Semua itu tidak akan bermanfaat tanpa adanya kesungguhan untuk mengembalikan utang serta melakukan upaya-upaya agar ia dapat mengembalikan hak orang yang memberikan utang.

Nabi ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.))

"Barang siapa yang meminjam harta orang lain dan bertekad untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantunya untuk memulangkan harta tersebut dan barang siapa yang ingin memusnahkannya, maka Allah akan memusnahkannya."[1]

3. Berusaha untuk Berutang kepada Orang yang Shalih

Apabila seseorang berutang kepada seorang yang shalih, niscaya dirinya akan merasa tenang karena akan terhindar dari pengkhianatannya. Orang itu tidak akan merusak nama baik orang yang berutang atau menyebarkan utang tersebut, atau mengungkit-ungkit pemberiannya. Sementara apabila seseorang berutang kepada seorang yang tidak shalih, maka ia tidak akan merasa aman dari sikap-sikap tersebut.

4. Berutang Sesuai dengan Kebutuhan

Boleh jadi seseorang meninggal dunia dalam keadaan berutang. Itu artinya masih ada hak orang lain yang masih ia pikul. Oleh karena itu, usahakan untuk meminimalkan utang, yaitu berutang sekadar untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Contohnya, apabila seseorang membutuhkan uang sebesar Rp 5.000, maka jangan berutang sampai Rp 7.000 atau Rp 10.000 sebab hal itu lebih ringan untuk dipikul dan lebih memungkinkan untuk dilunasi.

5. Lunasi Utang Tepat pada Waktunya dan Jangan Menundanya

Apabila tanggal pembayaran utang sudah tiba, maka orang yang berutang wajib mendatangi orang yang memberikan pinjaman untuk melunasinya. Jangan sampai seseorang terlambat mengembalikan utangnya dan jangan menunda-nunda membayarnya selama ia sanggup melunasinya.

---

[1] HR. Al-Bukhari (2387) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.))

"Orang yang menunda pelunasan utang (sementara ia sanggup melunasinya) adalah orang yang zhalim."[2]

Banyak orang yang memperlambat atau menunda pembayaran utang dari waktu yang telah disepakati. Orang tersebut enggan melunasi walaupun sebenarnya ia sanggup membayarnya. Tentu saja sikap ini tidak dibenarkan dalam agama Islam, bahkan orang seperti ini disebut zhalim sebagaimana yang tertera dalam hadits. Sebab, perbuatan ini berarti memudharatkan serta merusak hak dan kemaslahatan orang lain, sementara ia sendiri tidak ridha kalau diperlakukan demikian.

Apabila seseorang belum mampu melunasi utang tepat pada waktunya, maka ia harus datang kepada orang yang memberikan utang untuk memohon kepadanya agar memberikan tenggang waktu dan memintanya agar bersabar. Dengan cara demikian pemberi utang akan mengetahui kondisi orang yang berutang sehingga ia berkenan memberikan tenggang waktu lagi. Tidak boleh berpura-pura lupa karena dapat menimbulkan mudharat untuk dirinya sendiri dan orang yang memberikan utang. Bisa jadi orang yang memberi pinjaman mendapat kesan bahwa orang yang berutang menunda-nunda dalam membayarnya sehingga ia terpaksa meminta orang itu agar segera melunasi utangnya. Terkadang pula ia mengeluhkan kepada orang lain perbuatan orang yang menunda pembayaran utang tersebut. Yang berakibat namanya menjadi jelek.

6. Membayar dengan Cara yang Baik

Tepat waktu dalam pelunasan dan mendatangi orang yang memberikan utang di rumahnya atau di mana ia berada termasuk adab yang terpuji. Jangan sampai pemberi utang yang datang untuk meminta agar utang tersebut dilunasi sebab hal itu akan menyusahkannya. Termasuk cara membayar utang yang baik adalah dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberinya utang atas kebaikan yang telah ia berikan. Di samping itu, ia juga harus melunasi utangnya sesuai dengan jumlah yang ia pinjam. Boleh juga apabila ia tidak menemukan barang yang sama, maka ia boleh menggantinya dengan barang yang lebih baik dari yang ia pinjam.

Ketika seorang laki-laki menagih utang berupa unta yang pernah dipinjam Nabi ﷺ, beliau pun memerintahkan seseorang agar membeli unta untuk orang tersebut. Kemudian, para Sahabat berkata: "Kami tidak menemukan yang sama, tetapi ada unta yang lebih baik." Beliau ﷺ bersabda:

---

[2] HR. Al-Bukhari (2287-2288, 2400) dan Muslim (1564) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

((اشْتَرُوْهُ فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.))

"Beli saja yang itu, lalu berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utangnya."[3]

BAGIAN KEDUA
ADAB YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERPIUTANG

1. Niat yang Benar dalam Memberi Utang

Hendaknya pemberi utang memiliki niat yang baik ketika memberikan utang kepada saudaranya dan hanya mengharapkan pahala dari Allah semata.

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ أَقْرَضَ وَرِقًا مَرَّتَيْنِ كَانَ كَعَدْلِ صَدَقَةٍ مَرَّةً.))

"Barang siapa yang memberikan utang berupa uang perak sebanyak dua kali maka pahalanya seperti membayar zakat sekali."[4]

Jadi, pahala memberi utang sama seperti pahala setengah membayar zakat. Oleh karena itu, hendaknya pemberi utang meluruskan niatnya agar apa yang ia lakukan mendapat imbalan pahala. Di samping itu, membantu saudaranya sesama Muslim dalam memenuhi kebutuhan, menghindarkannya dari mengemis, menjaga kehormatan dan nama baiknya, serta mengeluarkannya dari kesulitan merupakan sikap yang dicintai Allah ﷻ.

2. Bersikap Baik dalam Menagih Utang

Apabila orang yang berpiutang datang meminta haknya, hendaklah ia bersikap lemah lembut dan berakhlak mulia dalam menagihnya. Janganlah membentak dan melontarkan cacian terhadap orang yang berutang, jangan pula menceritakan piutangnya di depan orang yang berutang, dan tidak boleh juga mengeluhkan utang kecuali jika orang itu mengulur-ulur pembayarannya. Oleh sebab itu, hendaknya orang yang berutang berlapang dada dalam menagihnya.

Nabi ﷺ bersabda:

((أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا، وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا.))

---

[3] HR. Al-Bukhari (2390) dan Muslim (1601) dari Abu Hurairah ﷺ.

[4] HR. Al-Baihaqi dalam kitab *Sunanul Kubra* (V/353) dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6080).

"Allah ﷻ akan memasukkan ke dalam Surga orang yang murah hati ketika membeli, menjual, melunasi utang, dan meminta haknya."[5]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى.))

"Allah merahmati seorang yang murah hati ketika menjual, membeli, dan meminta haknya."[6]

Allah ﷻ telah mengajarkan adab terhadap orang yang memiliki hak dan orang yang memiliki kewajiban.

3. Memberi Tenggang Waktu jika yang Berutang Belum Mampu Membayar pada Waktunya

Ketika orang yang berpiutang melihat dan yakin bahwa orang yang berutang mendapat kesulitan untuk melunasinya pada waktu yang telah ditentukan, maka selayaknya ia memberikan tenggang waktu sehingga tidak menyusahkannya serta bersabar atas hal ini. Dengan sikap yang demikian itu, ia akan memperoleh pahala yang besar disebabkan kasih sayang yang ditunjukkan kepada orang itu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ... ﴾ (٢٨٠)

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan ..." (QS. Al-Baqarah: 280)

Seperti itulah seharusnya sikap seorang Muslim terhadap saudaranya ketika ia membantu untuk memenuhi kebutuhannya.

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.))

"Barang siapa ingin diselamatkan Allah dari kesulitan pada hari Kiamat maka hendaklah ia memberikan kelonggaran kepada orang yang kesulitan (membayar utang) atau membebaskannya dari utang tersebut."[7]

---

[5] HR. Ahmad (I/58), an-Nasa-i (VII/319), dan Ibnu Majah (2202) dari 'Utsman ؓ. Hadits ini tertera dalam kitab *Shahiih an-Nasaa-i* (4379).

[6] *Ibid.*

[7] HR. Muslim (1563) dari Abu Qatadah ؓ.

4. Menghapus Utang Bagi yang Tidak Mampu Melunasinya

Apabila orang yang berpiutang mendapati seseorang yang memang tidak mampu membayar utangnya, hendaklah ia memaafkannya, merelakan haknya, dan membebaskannya dari utangnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ ﴾

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 180)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا. قَالَ: فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ.))

"Dahulu ada seorang pedagang yang suka memberikan piutang kepada orang-orang. Apabila melihat ada yang tidak mampu membayarnya, maka ia pun berkata kepada pembantu-pembantunya: 'Sudah, maafkan saja dan hapuskan utangnya, semoga Allah akan memaafkan kita.' Maka Allah pun memaafkan (dosa-dosanya)."[8]

Hadits di atas merupakan motivator yang sangat kuat agar orang yang berpiutang memaafkan dan menganggap lunas utang orang yang tidak mampu melunasinya. *Allaahul musta'aan.*

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيْمِهِ، أَوْ مَحَا عَنْهُ، كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa yang memberikan keringanan kepada orang yang berutang kepadanya atau menghapus utangnya niscaya kelak pada hari Kiamat ia akan mendapatkan naungan 'Arsy."[9]

---

[8] HR. Al-Bukhari (2078) dan Muslim (1562) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[9] HR. Ahmad (V/300, 308), ad-Darimi (II/261, 262), dan al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (VIII/199/2143) dari Abu Qatadah رضي الله عنه. Asalnya tercantum pada riwayat Muslim. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6576).

Beliau ﷺ bersabda pula:

((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ...))

"Barang siapa meringankan sebuah kesulitan dunia yang sedang menimpa seorang Mukmin niscaya Allah akan meringankan satu kesulitan yang menimpanya pada hari Kiamat kelak. Barang siapa menolong orang yang sedang berada dalam kesusahan niscaya Allah akan menolongnya dalam menghadapi kesusahan dunia dan akhirat ..."[10]

BAGIAN KETIGA
ADAB UMUM BERKAITAN DENGAN UTANG PIUTANG

1. Menulis Utang Piutang

Menulis utang piutang merupakan perintah Allah ﷻ yang tertera di dalam al-Qur-an, yakni firman Allah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ ... ﴿٢٨٢﴾ ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa

[10] HR. Muslim (2699) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur ..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Utang piutang wajib dilakukan dengan sikap amanah dan tertulis secara rinci. Misalnya, menulis nama yang berutang, nama yang berpiutang, jumlah utang, tanggal berutang, tanggal pelunasan, cara pelunasan, dan lain-lain. Demikian juga harus dibubuhkan tanda tangan orang yang berutang sehingga tidak terjadi penipuan dengan tujuan menghilangkan hak si pemilik harta.

Sebagian orang merasa malu jika utang piutang dilakukan secara tertulis. Orang tersebut mengira bahwa hal itu menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pihak yang berutang, terutama jika kedua belah pihak memiliki hubungan kerabat dekat, tetangga, atau teman akrab. Opini seperti itu tidaklah benar. Sebab, ketika al-Qur-an turun kepada satu generasi, yaitu generasi sahabat Rasulullah ﷺ yang terdiri dari orang-orang pilihan dan generasi terbaik, saat itu telah diperintahkan kepada mereka untuk menulis setiap utang piutang yang dilakukan, sebagaimana yang tercantum dalam ayat di atas. Bahkan, perintah ini bersifat umum untuk seluruh kaum Mukminin yang disebutkan dalam ayat, yakni orang-orang yang beriman.

Oleh karena itu, hendaknya orang-orang Mukmin melaksanakan apa yang tertera dalam ayat tersebut walaupun hukumnya *istihbaab* (anjuran). Sebenarnya utang piutang yang tertulis berfungsi untuk menjaga hak kedua belah pihak. Selain itu, untuk menjaga harta orang yang berpiutang apabila ia meninggal sebelum orang yang berutang melunasi utangnya, atau jika salah satu pihak lupa, atau seandainya muncul pengingkaran terhadap utang, dan lain-lain.

Penulisan utang piutang juga dilakukan untuk menjaga nama baik orang yang berutang dan menghindari dirinya dari tuduhan tidak bertanggung jawab atau tidak memegang amanah. Selain itu, menjaga apabila orang yang berpiutang mengklaim jumlah yang lebih banyak daripada utang yang sebenarnya, atau ia digoda syaitan sehingga mengingkari utang yang telah ia pinjam, atau ia meninggal dalam keadaan berutang yang belum lunas, dan hal-hal yang lainnya.

Hendaknya pula orang yang berutang menulis hal-hal yang berkaitan dengan utangnya sebagaimana yang telah kita singgung di atas. Sebab, terkadang orang yang berpiutang malu meminta agar utangnya ditulis, padahal ia menginginkannya, disebabkan mungkin karena orang yang berutang kerabat dekat, usianya (lebih tua), atau orang yang terhormat. Maka hendaklah orang yang berutang sendirilah yang memintanya untuk menuliskan utang tersebut. Bahkan, terkadang seseorang enggan memberikan pinjaman karena ia tidak mendapatkan surat tertulis yang menjamin haknya berkaitan dengan utang yang ia berikan.

Apabila utang tersebut dilakukan dengan cara cicilan, maka bagi yang berpiutang hendaknya juga menuliskan setiap jumlah yang dicicil oleh yang

berutang. Sesungguhnya yang demikian itu dapat menjaga hak masing-masing sebagaimana yang telah lalu. Demikianlah sikap adil yang harus dilakukan. Sebab, sebagaimana ia suka jika haknya terjaga, demikian juga orang lain suka jika hak mereka terjaga.

Apabila semua utang telah selesai dan lunas, maka bagi yang berpiutang hendaknya mengembalikan surat piutang tersebut atau merobeknya di hadapan orang yang berutang atau menuliskan pernyataan bahwa utang tersebut sudah lunas atau dengan cara yang lain tanpa harus diminta oleh orang yang berutang. Terkadang orang yang berutang merasa malu meminta surat utang yang pernah ia tulis sendiri. Apabila orang yang berpiutang tidak melakukan hal tersebut, maka hendaknya orang yang berutang tidak perlu merasa malu meminta surat utang tersebut demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. *Wallaahul musta'aan.*

2. Saksi

Di antara adab yang ditetapkan Allah ﷻ terhadap hamba-Nya dalam al-Qur-an adalah firman-Nya:

﴿... وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ ... ﴿٢٨٢﴾﴾

"... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya ..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ketika utang piutang dilakukan maka haruslah disaksikan oleh dua orang yang adil dan dapat dipercaya karena hal itu lebih menguatkan penulisannya. Selain itu, disertai pula dengan membubuhkan tanda tangan saksi-saksi yang ada. Hal ini juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya penukaran atau perubahan tulisan sebenarnya yang mungkin saja dilakukan oleh salah satu dari kedua belah pihak. Jika ternyata tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh disaksikan oleh satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Sebab, persaksian satu orang laki-laki sebanding dengan persaksian dua orang wanita. *Wa subhaanallahu ahkamul haakimiin.*

Inilah yang dimudahkan Allah ﷻ tentang adab *al-Qardh* (Berutang), yang jumlahnya ada dua belas adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[11]

---

[11] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (V/65) dan seterusnya, *Jaami'ul Ushuul* (IV/452) dan halaman setelahnya, *al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah* (III/262) dan halaman setelahnya, *Tafsiir Ibni Katsiir* (I/494) dan halaman setelahnya, dan kitab-kitab lainnya.

PASAL II
ADAB *AL-QADHAA'*
(SEORANG HAKIM)

Hakim merupakan salah satu tugas syar'i yang telah disyari'atkan dalam agama Islam dan dicontohkan oleh Nabi ﷺ. Pada waktu itu, Nabi ﷺ memutuskan berbagai persengketaan yang terjadi di kalangan masyarakat. Beliau juga mengutus orang-orang untuk memutuskan kasus-kasus yang muncul. Walaupun hakim merupakan profesi yang ditetapkan dalam syari'at, namun banyak dalil yang menghimbau agar menghindarkan diri dari profesi tersebut serta ancaman-ancaman bagi seorang hakim yang menyimpang. Meskipun demikian, seorang hakim harus tetap ada, guna memberikan keputusan pada setiap kasus dan masalah yang muncul.

Oleh karena itu, harus ada penjelasan yang menerangkan karakter hakim yang patut menerima ancaman sebagaimana disebutkan dalam hadits. Di antara sifat-sifat hakim tersebut ialah tidak ikhlas karena Allah dalam mengemban tugas, tidak menjalankan hukum yang telah diperintahkan Allah, dan tidak beradab dengan adab yang sesuai dengan posisinya. Dengan pertolongan Allah, saya akan memaparkan adab-adab Islam yang berkaitan dengan masalah ini, baik wajib maupun sunnah yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang yang memangku jabatan sebagai seorang hakim, antara lain:

1. Niat Ikhlas

Seorang hakim yang menerima tugas berat ini hendaknya hanya mengharapkan keridhaan Allah ketika memberikan keputusan dengan hukum yang diturunkan Allah ﷻ. Seorang hakim juga harus berniat untuk menegakkan dan membela hukum Allah serta mampu menegakkan perdamaian dan kedamaian di tengah masyarakat.

2. Tidak Meminta Jabatan Hakim

Janganlah seseorang berambisi untuk meraih jabatan hakim. Sebab, apabila ambisi tersebut ada berarti hal itu merupakan bukti bahwa niatnya tidak ikhlas. Barang siapa yang berambisi terhadap jabatan tersebut maka ia tidak akan mendapat taufik dari Allah serta keberkahan akan dicabut dari akal dan hatinya.

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abu Dzarr رضي الله عنه :

((يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ.))

"Ya, Abu Dzarr, aku melihat kamu adalah seorang yang lemah dan aku menyukai jika kamu mendapatkan sesuatu yang aku sukai. Janganlah kamu memimpin dua orang."[12]

Dalam riwayat lain tertera:

((لاَ تَقْضِيَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ.))

"Janganlah engkau memutuskan perkara dua orang yang bersengketa."

Jabatan hakim merupakan salah satu bentuk kekuasaan. Dalam beberapa hadits disebutkan terlarangnya meminta suatu jabatan pemerintahan. Bagi yang ingin mengingatnya kembali, silakan baca pembahasan yang lalu.[13]

Nabi ﷺ juga memberikan ancaman terhadap mereka yang memangku jabatan sebagai seorang hakim dan bersabda:

((مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ.))

"Barang siapa memangku jabatan hakim berarti ia telah disembelih dengan tanpa menggunakan pisau."[14]

Posisi hakim digambarkan Rasulullah ﷺ seperti hadits di atas karena bahayanya dapat berpengaruh terhadap urusan dunia dan akhirat pemangku jabatan itu, yaitu ketika ia tidak memutuskan perkara dengan adil atau menyimpang dari syari'at Allah.

---

[12] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[13] *Aadabul Imaarah* (hlm. 133).
[14] HR. Abu Dawud (3571), at-Tirmidzi (1325) dan ia menghasankan hadits ini, serta *Shahiih Abi Dawud* (3049).

3. Tidak Menerima Jabatan Hakim jika Seseorang tidak Layak Mengembannya

Wajib bagi seseorang yang tidak layak dan tidak mampu mengemban tugas sebagai hakim untuk tidak menerima jabatan itu. Misalnya, ia tidak menguasai ilmu syar'i dan ahli dalam memutuskan hukum terhadap persengketaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau ia tidak memiliki pengalaman tentang kondisi sosial masyarakat, dan lain-lain. Sebab, orang seperti ini akan salah dalam memberikan keputusan, bahkan keputusan yang salah akan lebih banyak daripada keputusan yang benar.

4. Berhukum dengan Hukum yang Diturunkan Allah ﷻ

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ... ﴿١٠٥﴾ ﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu ..." (QS. An-Nisaa': 105)

Allah ﷻ juga berfirman kepada Nabi-Nya Dawud عليه السلام:

﴿ يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ﴾

"Hai, Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. Shaad: 26)

Allah berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ:

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ ... ﴿٤٩﴾ ﴾

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka ..." (QS. Al-Maai-dah: 49)

Oleh karena itu, seorang hakim wajib memutuskan hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah ﷻ, tidak boleh menyimpang dari hukum tersebut. Jika ia melakukan penyimpangan, berarti hal itu telah merusak citra agamanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

"... *Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.*" (QS. Al-Maa-idah: 44)

﴿... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾﴾

"... *Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim.*" (QS. Al-Maa-idah: 45)

﴿... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿٤٧﴾﴾

"... *Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.*" (QS. Al-Maa-idah: 47)

Nabi ﷺ telah mengingatkan para hakim dan menjelaskan akibatnya jika mereka menyimpang dari hukum yang diturunkan Allah ﷻ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ.))

"Hakim ada tiga macam, dua di Neraka dan satu di Surga: (1) Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran tersebut, maka tempatnya di Surga (2) Hakim yang memutuskan hukum untuk masyarakat tanpa didasari ilmu, maka tempatnya di Neraka (3) Hakim yang mengetahui kebenaran, tetapi menyimpang dari kebenaran tersebut, maka tempatnya di Neraka."[15]

---

[15] HR. Abu Dawud (3573), Ibnu Majah (2315), at-Tirmidzi (1322), al-Hakim (IV/90) dan ia menshahihkan hadits ini dari Buraidah ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4446).

Demikianlah kewajiban terbesar yang harus dipikul oleh seorang hakim, bahkan itulah kewajiban terbesar yang telah dibebankan Allah kepadanya. Jika ia melakukan penyimpangan dan menukar hukum Allah tersebut, niscaya hal itu akan memudharatkan dirinya dan orang lain, serta akan menjerumuskannya ke jurang kebinasaan. *Allaahul musta'aan.*

5. Memperhatikan dan Meneliti Setiap Kasus

Hendaknya hakim tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hukum karena sifat itu berasal dari syaitan sehingga mungkin akan mengakibatkan keputusan hukum yang keliru. Yaitu seorang hakim tidak meneliti dan memahami kasus dengan baik.

Oleh karena itu, seorang hakim hendaknya memahami kasus dan memberi keputusan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Sebab, jika ia keliru memutuskan hukum, berarti ia telah menghilangkan hak seseorang dan memberikannya kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya.

6. Tidak Merasa Segan dengan Salah Seorang yang Bersengketa, Melainkan Harus Tetap Bersikap Adil

Hukum harus bersikap adil kepada siapa saja, terutama terhadap para pejabat atau penguasa. Sebab, pada umumnya orang lebih menghargai dan mendahulukan mereka sehingga bersikap terlalu ramah, terlalu menghormati, dan memanggil dengan nama yang paling mereka sukai, ketika duduk berbincang dan lain-lain. Semua itu merupakan sikap yang menunjukkan kecondongan kepada salah seorang yang bersengketa dan menunjukkan ketidakmampuan hakim dalam berbuat adil di antara mereka. Oleh karena itu, hendaknya seorang hakim menghindari sikap-sikap seperti ini. Seorang hakim harus mendudukkan seorang hamba maupun seorang yang merdeka, pimpinan maupun bawahan, dan yang lainnya pada posisi yang sama.

7. Tidak Memberi Keputusan Sebelum Mendengar Laporan dari Kedua Belah Pihak

Terkadang seorang hakim terpengaruh dengan laporan sebelah pihak, terutama jika ia melihat adanya ciri-ciri bahwa orang itu adalah pihak yang mendapat gangguan. Mungkin juga orang tersebut pandai bersilat lidah dalam memberikan penjelasan mengenai ketidaksalahannya sehingga hakim mengambil keputusan yang menguntungkan orang tersebut. Hal itu dikarenakan keputusan yang diambil berdasarkan laporan dari sebelah pihak saja, tanpa mendengarkan pernyataan pihak lain. Yang demikian itu merupakan tindak kejahatan dalam pengadilan.

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ،

فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي.))

"Apabila dua orang laki-laki mengangkat kasus mereka kepadamu, maka janganlah kamu memberikan keputusan untuk orang pertama hingga kamu juga mendengar pernyataan pihak kedua. Dengan demikian, kamu akan mengetahui bagaimana cara memberikan keputusan."[16]

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Luqman al-Hakim berkata: "Apabila kamu kedatangan seseorang yang matanya cedera hingga sebelah matanya buta, maka janganlah engkau langsung memberikan keputusan hukum hingga kamu melihat lawannya. Sebab, bisa jadi lawannya malah cedera kedua belah matanya."

Oleh karena itu, bagi mereka yang memegang jabatan hakim wajib mendengar laporan dari kedua belah pihak, memikirkan, memahami, dan menelitinya sebelum memberikan keputusan kepada mereka.

8. Sebelum Sidang Dimulai, Hendaknya Seorang Hakim Mengingatkan Kedua Belah Pihak agar Tidak Berkata Dusta dan Menjauhi Sifat Zhalim

Dianjurkan bagi seorang hakim agar mengingatkan kedua belah pihak yang bersengketa supaya berkata jujur dan tidak berbuat zhalim. Sebab, bisa jadi salah seorang dari mereka yang berbuat zhalim berubah dan sadar akan kekeliruannya, kemudian ia pun kembali kepada kebenaran dan tidak meneruskan kezhalimannya.

Nabi ﷺ bersabda di hadapan orang-orang:

((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.))

"Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa dan kalian selalu mengadukan perkara kepadaku. Barangkali salah seorang dari kalian lebih pandai mengemukakan alasan daripada yang lainnya sehingga aku memenangkan perkaranya berdasarkan alasan yang aku dengar. Barang siapa yang telah aku menangkan perkaranya dengan mengambil hak saudaranya sesama Muslim, maka janganlah ia mengambilnya karena sesungguhnya itu adalah potongan api Neraka."[17]

---

[16] HR. Abu Dawud (3582), at-Tirmidzi (1331) dan ia menghasankan hadits tersebut dari 'Ali رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (1070).

[17] HR. Al-Bukhari (6967) dan Muslim (1713) dari Ummu Salamah رضي الله عنها.

Ini merupakan peringatan kepada kedua belah pihak sebelum memulai penyelidikan terhadap perkara mereka.

9. Seorang Hakim Tidak Boleh Terpedaya karena Salah Seorang yang Bersengketa Pandai Bersilat Lidah

Tidak menutup kemungkinan salah seorang dari pihak yang bersengketa pandai berbicara, sedangkan lawannya seorang yang jahil dan kurang cerdas sehingga tidak pandai mengemukakan perkaranya dengan baik.

Oleh karena itu, seorang hakim hendaknya memahami perkara dan berusaha meneliti untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Sebab, terkadang pelaku yang zhalim pandai bersilat lidah untuk mengelabui hakim. Hadits sebelumnya merupakan bukti yang paling jelas dalam masalah ini. Oleh sebab itu, hendaknya seorang hakim mempelajari kesamaran yang ada, menyelidiki kebenarannya, mendengar pernyataan para saksi, menanyakan bukti-bukti, mengambil sumpah mereka, dan hal-hal lain yang mungkin dilakukan demi mengetahui kasus yang sebenarnya.

10. Jangan Memutuskan Hukum dalam Keadaan Emosi

Emosi dapat membutakan hakim untuk melihat yang benar, bahkan terhadap perkara yang berkaitan dengan pribadinya.

Nabi ﷺ telah melarang seorang hakim memberikan keputusan hukum ketika ia sedang marah, beliau ﷺ bersabda:

((لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.))

"Janganlah seorang hakim mengadili dua orang yang bertikai sementara ia dalam keadaan marah."[18]

Apalagi kemarahannya disebabkan oleh salah seorang dari pihak yang bertikai. Hal itu akan mengubah posisinya (yang netral) menjadi lawan sehingga hukum yang diputuskannya akan merugikan orang tersebut. Memang sedikit sekali hakim yang dapat bertindak adil dalam kondisi seperti itu.

Dari hadits di atas, para fuqaha' mengambil kesimpulan bahwa seorang hakim juga tidak boleh memberi keputusan hukum sementara ia dalam kondisi sangat lapar, sangat haus, ataupun mengantuk.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Al-Muhallab berkata: 'Sebab larangan tersebut adalah hakim tidak mampu memberi keputusan yang adil jika ia memutuskan hukum dalam keadaan marah. Demikianlah pendapat para pakar ahli fiqih.'"

[18] HR. Al-Bukhari (7158) dan Muslim (1717) dengan lafazh yang sama.

Ibnu Daqiq al-Ied berkata: "Hadits ini menunjukkan larangan memutuskan hukum dalam keadaan marah. Sebab, dalam kondisi demikian ia tidak mampu melihat perkara dengan benar sehingga keputusan yang diambil akan keliru."

Beliau juga berkata: "Para fuqaha' juga menyebutkan beberapa kondisi yang dapat mengganggu pikiran seorang hakim ketika memutuskan sebuah kasus, seperti kondisi tubuh yang sangat lapar, sangat haus, sangat mengantuk, dan kondisi lainnya yang berkaitan dengan ketenangan hati, sehingga hal-hal tersebut berpengaruh pada keputusan hukum. Demikianlah kesimpulan hukum yang diambil berdasarkan *qiyas* (analogi). Hadits Nabi ﷺ yang hanya menyebutkan 'keadaan marah' mungkin disebabkan karena marah sering menguasai emosi seseorang sehingga ia tidak mampu mengendalikan dirinya. Hal ini berbeda dengan kondisi lainnya."

Pernyataan Syaikh: "Demikianlah kesimpulan hukum yang di ambil berdasarkan qiyas," adalah pernyataan yang benar. Perkataan ini merupakan kesimpulan hukum yang diambil dari makna hadits, yaitu larangan memutuskan hukum dalam keadaan marah. Dari larangan ini, dapat dipahami bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum kecuali dalam kondisi pikiran yang prima (sempurna). Adapun marah dapat membuat kondisi pikiran seseorang tidak prima. Kondisi seperti ini disebut sebagai *'illah* (alasan). Kesimpulannya, bahwa setiap kondisi yang dapat mengganggu pikiran seseorang, berarti masuk dalam hukum hadits tersebut, seperti lapar dan lain-lain.

Asy-Syafi'i رحمه الله berkata dalam kitabnya, *al-Umm*: "Aku tidak suka jika seorang hakim memutuskan hukum dalam keadaan lapar, sedang lelah, atau dalam suasana hati yang tidak tenang karena hal tersebut dapat mengganggu pikirannya."[19]

11. Tidak Memberi Dua Keputusan dalam Satu Kasus

Apabila seorang hakim memberikan dua keputusan dalam satu kasus, maka sesungguhnya hal itu bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ.))

"Janganlah seseorang memberikan dua keputusan dalam satu kasus."[20]

As-Sindi berkata dalam *Hasyiyah an-Nasa-i*: "Sebagaimana yang tercantum dalam beberapa jalur periwayatan yang lain bahwa lafazh *fi qadhaa'* bermakna dalam satu kasus. *Bi qadhaa-ain* (dua keputusan) misalnya memutuskan membayar utang dan boleh tidak membayarnya. Sebab, maksud diangkatnya kasus ke pengadilan

[19] *Fat-hul Baari* (XIII/147).
[20] HR. An-Nasa-i (VIII/247) dari Abu Bakrah. Lihat *Shahiih an-Nasa-i* (5011).

ialah agar hakim dapat memutuskan perkara yang dipersengketakan. Adapun keputusan seperti itu bukanlah keputusan dari sebuah persengketaan."[21]

12. Haram Menerima Uang Suap dalam Peradilan dan yang Lain

Seorang hakim haram menerima uang suap. Tujuannya tidak lain agar si hakim menetapkan hukum yang telah ditentukan orang yang memberi suap. Sesungguhnya perbuatan itu dilaknat Allah, Rasul-Nya, para Malaikat-Nya, dan seluruh manusia.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ فِيْ الْحُكْمِ.))

"Allah melaknat orang yang memberi dan yang menerima uang suap dalam pengadilan."[22]

Uang suap dapat melenyapkan hak orang lain dan merupakan sikap yang lebih mendahulukan kepentingan dunia daripada agamanya. Contohnya, seorang hakim menerima sebuah jabatan tinggi, gaji yang besar, kenaikan pangkat, atau hadiah tertentu baik besar maupun kecil, dan lain-lain, dengan syarat hakim tersebut harus memberikan keputusan atas sebuah kasus yang bertentangan dengan kebenaran dan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

13. Tidak Menerima Hadiah

Hadiah yang diterima seorang hakim akan mempengaruhi kehidupannya dan merusak kehormatannya serta berpengaruh terhadap reputasinya. Memberikan hadiah kepada seorang hakim menunjukkan bahwa pemberinya ingin melakukan pendekatan terhadap hakim. Terlebih lagi apabila ia belum pernah memberikan apa pun sebelum hakim memangku jabatan tersebut. Serupa dengan itu juga hadiah yang berasal dari salah seorang yang sedang bersengketa atau yang semisalnya. Masalah ini telah dibicarakan dalam adab-adab pemerintahan.

Adapun hadiah yang berasal dari kerabat dekatnya maka tidak mengapa apabila hakim menerimanya, selama hal itu tidak berpengaruh pada sikapnya atau tidak mengambilnya ketika kerabatnya itu sedang bersengketa dengan orang lain.

14. Tidak Memenuhi Undangan Secara Khusus

Apabila seorang hakim diundang untuk menghadiri pesta pernikahan, maka ia wajib memenuhinya selama dalam pesta itu tidak terdapat kemunkaran.

---

[21] Lihat catatan kaki as-Sindi terhadap kitab *Sunan an-Nasa-i* (VIII/247:248).

[22] HR. Ahmad (II/387: 388), at-Tirmidzi (1336) dan ia menshahihkannya, serta al-Hakim (IV/103) dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (1073).

Sebagaimana wajibnya memenuhi undangan sebagian orang maka ia juga wajib memenuhi undangan sebagian yang lain (tidak ada perbedaan). Apabila undangan tersebut terlalu banyak sehingga dapat mengganggu aktivitasnya sebagai hakim, hendaknya tidak menghadiri undangan-undangan itu seluruhnya.

Al-Imam asy-Syafi'i berkata: "Aku tidak suka dengan seorang hakim yang tidak memenuhi undangan pesta pernikahan. Aku juga tidak suka dengan seorang hakim yang hanya memenuhi sebagian undangan saja. Jika ia mau memenuhinya, ia harus memenuhi setiap undangan yang ditujukan kepada dirinya, dan jika tidak, maka ia juga harus tidak memenuhi semua undangan tersebut."[23]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Seorang hakim boleh memenuhi undangan pernikahan. Jika ternyata undangan terlalu banyak, maka ia tidak usah memenuhi satu pun dari undangan-undangan tersebut. Sebab, hal itu akan mengganggu aktivitas yang dibebankan kepadanya sebagai hakim."[24]

Hakim tidak boleh memenuhi sebagian undangan dan meninggalkan yang lain sebab hal itu menunjukkan sikapnya yang tidak adil. Demikian juga menghindari undangan sebuah pesta yang dibuat khusus untuknya.

15. Menjauhkan Diri dari Hal-Hal yang Mencurigakan

Seorang hakim hendaknya tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan kecurigaan, seperti mengunjungi rumah salah seorang yang sedang bersengketa atau membolehkan salah seorang yang sedang bertikai mengunjunginya. Misalnya juga seorang hakim mendatangi tempat yang ada kemunkaran, tetapi ia tidak melarang kemunkaran tersebut. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan buruk sangka terhadap dirinya. Sementara itu, seorang Muslim harus menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan atau buruk sangka orang lain terhadap dirinya.

16. Jangan Berkecimpung dalam Bidang Bisnis

Hal ini dapat menyebabkan konsentrasinya terbagi-bagi atau mengganggu konsentrasinya dalam melaksanakan tugas sebagai hakim. Dalam pada itu, jika terjadi sesuatu (perselisihan), maka akan timbul perasaan benci terhadap klien bisnisnya. Boleh jadi ia akan menerima berbagai pujian dalam bisnisnya sehingga berpengaruh terhadap sikapnya sebagai seorang hakim. Tentunya hal tersebut merupakan salah satu jenis suap yang diberikan kepada seorang hakim.

Akan tetapi, apabila gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, maka ia boleh menunjuk seseorang yang tidak dikenal di tengah-tengah masyarakat sebagai wakilnya dalam melakukan bisnis. Jadi, orang inilah yang melakukan transaksi jual beli tanpa diketahui oleh masyarakat bahwa orang itu adalah wakil hakim.

---

[23] *Al-'Umm* (VI/208).
[24] *Al-Mughni* (IX/79).

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Aku tidak suka dengan seorang hakim yang berkecimpung dalam bidang bisnis atau memikirkan barang dagangannya dan nafkah untuk keluarganya. Sebab, hal ini lebih mengganggu pikirannya daripada emosi."[25]

Asy-Syafi'i رحمه الله juga berkata: "Seorang hakim dan seorang wali wajib mengangkat seseorang yang amanah dan tidak dikenal oleh masyarakat untuk menjalankan bisnisnya. Jadi, orang inilah yang melakukan transaksi jual-beli demi menjauhkan dirinya dari sikap nepotisme. Sebab, banyak para hakim yang terjerumus dalam masalah ini."[26]

17. Menjadi Suri Teladan Bagi yang Lain

Seorang hakim harus dapat memberikan teladan yang baik dari sisi akhlak, perilaku, ketakwaan, maupun keadilan, serta senantiasa bertakwa kepada Allah ﷻ. Sesungguhnya ia adalah orang yang paling wajib untuk melaksanakan itu semua. Sebab, apabila hakim itu seorang yang shalih, niscaya orang-orang yang berada di bawahnya juga akan menjadi shalih.

18. Menjauhkan Diri dari Sikap Nepotisme

Nabi ﷺ bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.))

"Wahai, sekalian manusia! Sesungguhnya yang membuat hancur ummat sebelum kalian adalah apabila orang terhormat melakukan pencurian, mereka (para hakim) tidak menjatuhkan hukuman, tetapi apabila orang rendahan yang melakukannya, mereka pun menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Allah, seandainya yang melakukan pencurian itu Fathimah binti Muhammad, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya."[27]

Hadits di atas menunjukkan bahwa adanya persamaan hukum, tidak ada seorang pun yang kebal hukum walaupun ia adalah putri beliau sendiri.

Apabila seorang hakim membebaskan hukuman terhadap kerabatnya, berarti ia telah melakukan kezhaliman sehingga ia tidak pantas menduduki jabatan tersebut. Tindakan ini juga akan memprovokasi masyarakat untuk

---

[25] *Al-'Umm* (VI/278).
[26] *Al-'Umm* (VI/208).
[27] HR. Al-Bukhari (6788) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

menentangnya dan agar tidak rela melaksanakan hukum yang diputuskannya. Semua itu disebabkan oleh sikap meremehkan agama dan hukum Allah ﷻ.[28]

Inilah yang dimudahkan oleh Allah tentang adab *al-Qadhaa'*, yang jumlahnya ada delapan belas adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*

---

[28] **Referensi tambahan:** *Al-'Umm* karya Imam asy-Syafi'i (VI/276) dan halaman setelahnya, *Adabul Qudhaat* karya Waki', *Adabul Qaadhi* karya al-Mawardi, *al-Qadhaa-u fisy Syariiatil Islaamiyyah* karya Dr. Faruq 'Abdul 'Alim (hlm. 307), dan kitab-kitab lainnya.

PASAL III
ADAB *QADHAA' AL-HAAJAH*
(BUANG HAJAT)

Buang air merupakan kebiasaan yang tidak akan terlepas dari manusia. Seorang yang berakal tidak akan membiarkan kebiasaan ini berlalu begitu saja tanpa dapat meraih pahala dari Allah ﷻ. Bahkan dapat saya katakan: "Berusaha mengubah kegiatan yang pasti dilakukan ini menjadi sarana ibadah." Tentunya hal itu dapat diperoleh dengan cara melaksanakannya menurut adab-adab yang telah diatur Allah dalam syari'at agama Islam. Di antara adab-adab tersebut adalah:

1. Meluruskan Niat Ketika Buang Hajat

Mungkin sebagian orang merasa heran dengan pernyataan ini. Akan tetapi, sebenarnya meluruskan niat ketika buang hajat mungkin dan mudah untuk dilakukan. Setiap kebiasaan yang dilakukan dengan meluruskan niat dan mengikuti adab-adab syari'at akan berubah menjadi ibadah. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa seseorang dalam keadaan menahan buang air besar dan kecil pasti tidak akan dapat merasa tenang dan mengkonsentrasikan pikirannya, bahkan tidak akan mampu melakukan kegiatan apa pun. Akan tetapi, setelah mengosongkan perutnya, maka ia akan merasa lega dan mampu melaksanakan ibadah dengan konsentrasi tanpa adanya gangguan.

Selain itu, apabila seseorang tetap menahan dan tidak mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya, maka itu akan menimbulkan penyakit pada dirinya, padahal ia dituntut untuk tidak membahayakan dirinya sendiri. Dengan demikian, seorang yang melakukan buang hajat harus berniat untuk melepaskan dirinya dari berbagai penyakit yang mungkin akan membahayakan perutnya dan untuk menenangkan pikirannya agar dapat berkonsentrasi dalam melakukan ibadah kepada Allah ﷻ. Inilah yang disebut meluruskan niat ketika buang hajat.

2. Mencari Tempat yang Jauh dari Pandangan Orang Banyak

Apabila seseorang melakukan buang hajat di padang yang luas, maka ia harus mencari tempat yang jauh dari pandangan orang lain. Sebab, apabila Nabi ﷺ pergi ke tempat pembuangan hajat, beliau pun pergi menjauh.[29]

Dalam riwayat lain dari Nabi ﷺ, bahwasanya jika hendak melakukan buang hajat, beliau mencari tempat yang jauh.[30]

Akan tetapi, hal ini tidak perlu jika buang hajat dilakukan di WC tertutup dalam rumah, di WC masjid, atau di WC umum.

3. Mencari Sesuatu yang Dapat Dijadikan Sebagai Penutup

Apabila seseorang membuang hajat di tempat terbuka, maka ia harus mencari benda yang dapat dijadikan sebagai penutup, seperti dinding, kebun kurma, dan lain-lain. Tempat yang paling disenangi Nabi ﷺ untuk membuang hajat adalah tempat yang ada dindingnya dan di kebun kurma.[31] Hal ini dilakukan agar tidak terlihat oleh siapa pun ketika ia membuang hajat.

4. Memilih Tempat yang Layak untuk Membuang Hajat

Seseorang hendaknya memilih tempat yang patut untuk membuang hajatnya, terutama ketika buang air kecil agar ia terhindar dari percikan-percikan air seninya sendiri, terlebih lagi jika membuangnya di tempat yang keras. Apabila seseorang buang air kecil di tanah yang keras, maka ia harus membuat lubang kecil di tanah tersebut terlebih dahulu dengan sebatang kayu atau yang semisalnya. Apabila seseorang buang air kecil di toilet, maka janganlah ia melakukannya dalam posisi berdiri. Sebab, posisi itu tidak dapat menghindarkan dirinya dari percikan air seni. Ini merupakan masalah penting sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti pada adab ketujuh, *insya Allah.*

5. Menjauhi Tempat-Tempat Buang Hajat yang Dilarang

Di antara tempat-tempat terlarang untuk buang hajat sebagai berikut:

1) Tempat orang-orang bernaung dari sengatan sinar matahari dan di tengah jalan umum.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِتَّقُوْا اللَّعَّانَيْنِ!)) قِيْلَ: وَمَا اللَّعَّانَانِ؟ قال: ((الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ

---

[29] HR. Abu Dawud (1), an-Nasa-i (I/18), at-Tirmidzi (20) dan beliau menshahihkan hadits ini, Ibnu Majah (331), al-Hakim (I/140) dan disetujui oleh adz-Dzahabi dari al-Mughirah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4724).

[30] HR. Ahmad (III/443), an-Nasa-i (I/18), dan Ibnu Majah (334) dari 'Abdurrahman bin Abi Qarad. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4651).

[31] HR. Muslim (342) dari 'Abdullah bin Ja'far رضي الله عنه.

النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ.))

"Jauhilah dua hal yang menyebabkan seseorang mendapat laknat!" Beliau pun ditanya: 'Apa dua hal yang menyebabkan seseorang terlaknat?' Beliau menjawab: 'Yaitu, buang air besar di jalan umum atau di tempat orang berteduh.'"[32]

Hadits ini telah disebutkan pula dalam "Bab Adab Jalan." Sebagaimana Rasulullah ﷺ melarang buang hajat di tempat-tempat orang berteduh, maka dilarang juga membuang hajat di tempat-tempat orang berjemur menghangatkan badan pada musim dingin. Kedua tempat ini memiliki hukum yang sama karena membuang hajat di sana akan menghalangi orang lain untuk memanfaatkan tempat tersebut sehingga ia telah mengganggu kaum Muslimin tanpa alasan yang syar'i. Oleh karena itu, perbuatan ini hukumnya haram.

Catatan:

Apabila ada tempat teduh yang tidak dipergunakan orang-orang sebagai tempat berteduh dan mereka juga tidak suka berteduh di situ, maka dibolehkan buang hajat di tempat tersebut. Sebagaimana tertera pada hadits lalu bahwasanya Rasulullah ﷺ suka membuang hajatnya di kebun kurma, yang tentunya di bawah pohon-pohon kurma itu ada keteduhan.

2) Tidak membuang hajat di saluran air yang biasa dipergunakan untuk air minum atau minum binatang ternak, seperti mata air, sumur, dan lain-lain. Perbuatan itu akan mengganggu mereka, bahkan mungkin mereka akan melaknat orang yang melakukannya. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ.))

"Hindarilah tiga hal yang dapat mendatangkan laknat: buang hajat di saluran air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh."[33]

3) Tidak buang air kecil di dalam tempat mandi.

Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.))

---

[32] Telah berlalu *takhrij*-nya pada halaman terdahulu.

[33] HR. Abu Dawud (26), Ibnu Majah (328) dan lain-lain dari Mu'adz رضي الله عنه . Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (21) dan *Shahiih Ibni Majah* (262).

"Janganlah seseorang dari kamu buang air kecil di dalam tempat mandinya kemudian ia mandi di dalamnya."[34]

Larangan ini berlaku apabila tempat mandi itu berupa kolam kecil atau tempat yang berisikan air yang jumlahnya terbatas. Tidak diragukan lagi kalau bak mandi termasuk dalam hukum ini.

4) Tidak buang air kecil di tempat genangan air lalu mandi di dalamnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya."[35]

5) Tidak boleh buang hajat di pintu atau dinding masjid. Sebab, melakukan hal itu berarti telah menghinakan rumah Allah dan mengganggu orang yang sedang shalat. Hal ini merupakan perkara yang sangat berbahaya.

6. Tidak Membawa Masuk ke dalam WC Sesuatu yang di dalamnya Terdapat Nama Allah

Tidak boleh membawa masuk al-Qur-an, buku-buku agama, atau cincin yang bertuliskan nama Allah Ta'ala, dan lain-lain ke dalam WC. Jadi, ketika seseorang masuk ke dalam WC, ia harus meninggalkan semua yang bertuliskan nama Allah. Sikap ini sebagai bentuk pengagungan terhadap nama Allah ﷻ, berdasarkan keumuman dalil diharamkannya dzikir di WC.

Sebagian ulama berpendapat: "Apabila ia sedang dalam perjalanan atau di tempat umum dan khawatir jika cincin, surat-surat berharga, tas atau buku kas yang semuanya termaktub nama Allah dicuri orang, maka tidaklah mengapa ia membawa semuanya masuk ke dalam toilet. Sebab, dikhawatirkan barang-barang itu dibawa lari orang yang tidak ia kenal apabila ditinggal di luar."

7. Membawa Air ke dalam WC

Dengan demikian, ia tidak memerlukan orang lain untuk membawakan air untuk dirinya. Pada suatu hari, Nabi ﷺ masuk ke dalam WC dan di situ telah tersedia air. Beliau pun bertanya: "Siapa yang menyediakan air di sini?" Setelah mengetahui bahwa yang menyediakan air itu adalah Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, maka beliau berdo'a:

((اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.))

---

[34] HR. Abu Dawud (27), an-Nasa-i (I/34), at-Tirmidzi (21), dan Ibnu Majah (304) dari 'Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (22).

[35] Telah berlalu *takhrij*-nya pada halaman terdahulu.

"Ya, Allah, anugerahkanlah kepadanya kefakihan dalam agama."[36]

Pada zaman kita sekarang, hal ini tidak perlu dilakukan sebab bak-bak air telah tersedia di setiap WC. Meskipun demikian, sebaiknya sebelum membuang hajat, seseorang memeriksa terlebih dahulu apakah airnya sudah ada atau belum. Jika ternyata airnya kosong, maka ia boleh mengambil tisu yang dipakai untuk *istijmaar* (bersuci dengan menggunakan batu atau benda padat sejenisnya).

8. Meminta Perlindungan kepada Allah Ketika Memasuki WC

Dengan meminta perlindungan kepada-Nya ketika memasuki WC, niscaya Allah melindungi seseorang dari kejahatan syaitan yang berada di tempat-tempat seperti itu. Perbuatan ini dilakukan untuk mengikuti sunnah Nabi ﷺ, sebagaimana dipahami dari ucapan beliau ketika hendak masuk WC:

((بِسْمِ اللهِ - اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.))

"Dengan nama Allah. Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syaitan laki-laki dan perempuan."

Sesungguhnya jika Rasulullah ﷺ hendak masuk WC, beliau pun membaca: *"Bismillaah."*[37]

Dzikir tersebut berfungsi untuk menutupi aurat manusia dari penglihatan jin.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيْفَ أَنْ يَقُوْلَ: بِسْمِ اللهِ.))

"Penutup aurat anak Adam dari pandangan jin ketika ia masuk WC adalah dengan mengucapkan *bismillaah.*"[38]

Oleh karena itu, ketika Nabi ﷺ hendak masuk ke WC, beliau pun mengucapkan:

((اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.))

"Ya, Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syaitan laki-laki dan perempuan."[39]

---

[36] HR. Al-Bukhari (143) dan Muslim (2477) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.
[37] HR. Ibnu Abi Syaibah (29902) dari Anas رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4714).
[38] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[39] HR. Al-Bukhari (142, 6322) dan Muslim (375) dari Anas bin Malik رضي الله عنه.

Demikian pula apabila seseorang hendak membuang hajatnya di padang pasir atau di tanah lapang, maka ketika telah sampai di tempat yang ia pilih, hendaklah ia membaca do'a tersebut, tepatnya sebelum ia membuang hajat. Janganlah ia meninggalkan bacaan ini selamanya.

9. Masuk WC dengan Mendahulukan Kaki Kiri

Karena sedang memasuki tempat najis (WC), maka ia harus mendahulukan kaki kiri. Setiap pekerjaan baik dan mulia yang dilakukan, hendaknya dimulai dengan sebelah kanan, seperti masuk masjid, berpakaian, bersisir, dan lain-lain. Sebaliknya, apabila pekerjaan itu buruk, maka didahulukan yang sebelah kiri, seperti bersiwak, masuk WC, keluar masjid, menanggalkan pakaian, dan lain-lain. Adab-adab ini telah disebutkan oleh para ulama.

10. Tidak Menaikkan Pakaian kecuali Setelah Dekat dari Lokasi Buang Hajat

Janganlah seseorang menaikkan pakaian sebelum sampai di lokasi yang dipilihnya apabila membuang hajat di padang yang luas agar auratnya benar-benar tertutup dan terlindungi dari pandangan orang lain. Untuk kehati-hatian, hendaknya hal ini juga dilakukan ketika buang hajat di dalam WC karena mungkin saja orang lain melihat dari lubang pintu atau lubang yang ada pada dinding. Ketika Nabi ﷺ hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaiannya kecuali setelah tiba di lokasi.[40]

Meskipun kita merasa aman dari penglihatan orang lain, hal itu tetap harus dilaksanakan. Sebab, perbuatan yang demikian menunjukkan rasa malunya terhadap Allah ﷻ.

11. Tidak Menghadap atau Membelakangi Kiblat

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hukum menghadap atau membelakangi kiblat sudah *mansukh* (dihapus), makruh, atau haram. Meskipun demikian, yang terbaik adalah jangan menghadap kiblat ketika membuang hajat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.))

"Apabila salah seorang dari kalian buang hajat, maka janganlah ia menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi dengan punggungnya, tetapi

[40] HR. Abu Dawud (14), at-Tirmidzi (14), dan ad-Darimi (I/171) dari Anas bin Malik رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4652).

menghadaplah ke timur atau ke barat."[41]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.))

"Janganlah kalian buang air kecil dengan menghadap kiblat!"[42]

Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh buang hajat menghadap kiblat jika dilakukan di dalam sebuah bangunan, bukan di tanah lapang dengan dalil-dalil yang mereka kemukakan. Akan tetapi, sebagai tindakan lebih berhati-hati, sebaiknya hal ini ditinggalkan secara mutlak. *Allaahu a'lam.*

12. Tidak Buang Air Kecil dengan Posisi Berdiri

Tidak berdiri ketika buang air kecil merupakan perbuatan yang lebih utama. Nabi ﷺ melakukannya jika beliau kencing di tempat yang empuk, di tempat sampah, atau tempat yang ada sesuatu yang dapat melindunginya dari percikan air seni. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa boleh kencing dengan posisi berdiri.

Nabi ﷺ pernah mendatangi tempat sampah suatu kaum, lalu beliau kencing di situ dengan posisi berdiri.[43]

Hanya saja, alasan tersebut tidak tepat jika dilakukan di WC yang ada pada zaman sekarang, sebab air seni akan memercik mengenai pakaian seseorang. Oleh karena itu, posisi yang terbaik adalah jongkok.

13. Tidak Memegang Kemaluan dengan Tangan Kanan

Memegang kemaluan dengan tangan kanan merupakan perbuatan terlarang, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ.))

"Apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka janganlah ia pegang kemaluannya dengan tangan kanan dan janganlah ia cebok dengan tangan kanan. Janganlah pula ia bernafas di dalam bejana."[44]

Hal ini dilakukan demi menjaga tangan kanan agar tidak bersentuhan dengan kotoran atau najis. Sebab, apabila ia melakukan dengan tangan kanannya,

---

[41] HR. Al-Bukhari (144) dan Muslim (264) dari Abu Ayyub رضي الله عنه.
[42] HR. Ibnu Majah (317) dari 'Abdullah bin al-Harits bin Jaz-u رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Ibni Majah* (256).
[43] HR. Al-Bukhari (226), Muslim (273) dari Hudzaifah رضي الله عنه.
[44] HR. Al-Bukhari (154) dan Muslim (267) dari Abu Qatadah رضي الله عنه.

maka mungkin saja ia akan teringat bahwa tangan kanannya tadi digunakan untuk membersihkan najis ketika makan. Akibatnya, timbullah rasa jijik menggunakan tangan kanannya ketika itu.

Larangan ini juga meliputi larangan menyentuh kemaluan dan dubur. Bahkan, menyentuh dubur dengan tangan kanan lebih terlarang sebab seseorang lebih jijik terhadap tinja daripada air seni. Oleh karena itu, keduanya memiliki hukum yang sama.

14. Tidak Istinja' (Bersuci) dengan Tangan Kanan

Larangan bersuci dengan tangan kanan tercantum dalam riwayat dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ.))

"Apabila salah seorang di antara kalian bersuci, maka jangan melakukannya dengan tangan kanan, tetapi hendaklah melakukannya dengan tangan kiri."[45]

Ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Salman رضي الله عنه : "Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai adab duduk di WC."

Salman رضي الله عنه menjawab: "Benar! Beliau telah melarang kami buang hajat dan kencing menghadap kiblat, melarang kami bersuci dengan tangan kanan, bersuci dengan menggunakan kurang dari tiga batu, bersuci dengan menggunakan kotoran hewan atau dengan tulang."[46]

15. Mengganjilkan Jumlah Batu yang Digunakan untuk Cebok

Nabi ﷺ bersabda:

((الاِسْتِطَابَةُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ.))

"Bersuci harus menggunakan tiga buah batu, yang tidak terdapat padanya kotoran hewan."[47]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ.))

"Barang siapa yang bersuci dengan batu hendaklah ia mengganjilkan (jumlah batunya)."[48]

---

[45] HR. Ibnu Majah (312) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Ibni Majah* (251).

[46] HR. Muslim (262) dari Salman رضي الله عنه.

[47] HR. Ahmad (V/213-215), Abu Dawud (41), Ibnu Majah (315), ath-Thabrani dalam kitab *al-Kabiir* (IV/3723-3727, 3729) dari Ibnu Khuzaimah. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (32).

[48] HR. Al-Bukhari (161) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Maksudnya, agar pembersihan najis dapat dilakukan dengan sempurna. Benda lain yang menyamai posisi batu ialah kertas, kain katun, tisu, dan lain-lain.

16. Tidak Menggunakan Benda-Benda yang Terlarang Ketika Bersuci

Dilarang menggunakan benda-benda seperti kotoran hewan, tulang, dan yang lainnya sebagaimana larangan yang tertera pada adab keempat belas dan kelima belas. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلاَ بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.))

"Janganlah kamu bersuci dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang karena benda tersebut adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin."[49]

Nabi ﷺ juga melarang bersuci dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan.[50]

Demikian juga terlarang bersuci dengan menggunakan makanan sebab hal itu berarti telah menghinakan nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Tidak juga dengan sesuatu yang di dalamnya termaktub nama Allah sebab hal itu sangat berbahaya dan dapat diartikan telah menghinakan Allah ﷻ atau mengolok-olok-Nya. Tentunya semua perbuatan itu dapat mengakibatkan pelakunya kufur kepada Allah.

17. Benar-Benar Mengosongkan Perut

Mengosongkan perut ialah maksud dan tujuan seseorang buang hajat. Jika tidak sempurna, berarti maksud dan tujuan utamanya belum tercapai. Ada yang menyebutkan bahwa untuk memudahkan dalam membuang hajat, maka posisikan duduk agak miring ke kiri sambil menekan pinggul sebelah kiri. Posisi seperti ini dapat membantu untuk mengeluarkan semua ampas-ampas yang tersisa di dalam perut. Demikian juga seseorang boleh menggerak-gerakkan atau sedikit menekan zakarnya dengan jari untuk mengeluarkan sisa air seni yang mungkin masih ada.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk anjuran dalam sabda Nabi ﷺ ketika beliau mendengar dua orang manusia yang sedang disiksa di kuburnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ

[49] HR. At-Tirmidzi (18) dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه. Asalnya terdapat pada Muslim (450). Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (8).

[50] HR. Muslim (263) dari Jabir رضي الله عنه.

(وَفِيْ لَفْظٍ: يَسْتَبْرِئُ. وَفِيْ لَفْظٍ: يَسْتَنْثِرُ. وَفِي لَفْظٍ: يَسْتَنْزِهُ) مِن بَوْلِهِ
...))

"Sesungguhnya kedua orang ini sedang diadzab. Keduanya tidak diadzab karena melakukan dosa besar, melainkan disebabkan salah seorang dari mereka tidak melindungi diri dari air kencingnya." Dalam lafazh lain tercantum: "Tidak menjauhkan diri, tidak menjaga diri dari percikan air kencing."[51]

Mereka (para ulama) berkata: "Ini menunjukkan kesempurnaan dalam membersihkan dan mensucikan diri. Oleh karena itu, hendaklah seseorang mengosongkan semua kotoran yang ada dalam perutnya dan berhati-hati agar jangan sampai tubuh dan pakaiannya terkena percikan air seninya."

18. Tidak Berdzikir dengan Lisan Ketika Membuang Hajat

Janganlah berdzikir dengan lisan ketika membuang hajat walaupun untuk menjawab salam, sebagai pensucian nama Allah. Seorang laki-laki pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang buang air kecil, namun beliau tidak menjawab salam tersebut dan bersabda:

((إِذَا وَجَدْتَنِيْ عَلَى مِثْلِ هٰذِهِ الْحَالِ فَلاَ تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ، لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ.))

"Apabila kamu melihatku dalam keadaan seperti ini, maka janganlah kamu mengucapkan salam kepadaku. Sebab, jika kamu melakukannya, niscaya aku tidak akan menjawab salammu."[52]

Oleh karena itu, tidak boleh berdzikir dengan lisan selama berada dalam keadaan demikian, tetapi tidak terlarang jika dilakukan di dalam hati.

19. Tidak Berbicara dengan Seorang pun

Janganlah berbicara ketika membuang hajat kecuali untuk perkara yang sangat penting. Walaupun hadits yang mencantumkan tentang larangannya adalah hadits dha'if, namun tetap saja hal ini melanggar *'urf* (adat). Oleh karena itu, yang terbaik adalah menjauhi perbuatan tersebut, yakni tidak berbicara kecuali kebutuhan yang sangat penting, seperti memberitahukan jalan kepada orang yang tersesat, mengingatkan seseorang dari bahaya yang akan menimpanya, atau yang semisalnya.

---

[51] HR. Al-Bukhari (261) dan Muslim (292) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.
[52] HR. Ibnu Majah (352) dari Jabir رضي الله عنه. Lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (197).

20. Tidak Bernyanyi atau Bersiul Ketika Membuang Hajat

Seorang Muslim tidak pantas meniru perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahil yang bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul, dan mendengarkan alunan musik ketika membuang hajatnya. Sebab, hal itu sama artinya mereka telah memberi kesempatan kepada syaitan untuk menguasai diri mereka dan WC merupakan tempat tinggal syaitan.

21. Merasakan Nikmat dan Anugerah yang Telah Allah Berikan

Seorang manusia dapat merasakan betapa besarnya nikmat yang diberikan Allah kepadanya, di antaranya mereka masih bisa merasakan nikmat makanan yang bermanfaat untuk kehidupannya serta menjauhkan dirinya dari berbagai gangguan sehingga memudahkan dirinya untuk mengeluarkan ampas-ampas makanan tersebut. Jika seandainya ampas makanan tersebut tidak dapat keluar dari perutnya, niscaya hal itu akan memberikan mudharat bagi kesehatan tubuhnya. Bahkan, boleh jadi hal itu akan merenggut kehidupannya. Dengan demikian, ia dapat merasakan betapa besarnya nikmat Allah dan betapa kurangnya rasa syukurnya terhadap nikmat-Nya. Jika ia telah merasakan nikmat tersebut, niscaya hal itu akan menjadi pemicu bagi dirinya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam bersyukur kepada Allah ﷻ.

Berdasarkan hal itu pula dapat ia saksikan ke mana akhir dari kenikmatan dunia, makanan dan minuman yang terus-menerus diperebutkan oleh manusia, bahkan ada yang didapatkan dari jalur yang tidak halal, namun pada akhirnya hanya dibuang ke tempat kotoran. Demikianlah nilai dari kenikmatan dunia yang berakhir dengan sangat hina. Dengan merenungkan hal ini, sikapnya akan berubah sehingga nanti ia tidak lagi hanya mementingkan dan sibuk dengan kepentingan dunia.

22. Bersuci dengan Menggunakan Batu (atau Sejenisnya) dan Air

Bersuci dengan air dan batu merupakan cara bersuci yang paling sempurna. Bersuci dengan batu dapat menghilangkan zat dan benda najis, sedangkan air berfungsi untuk menyempurnakannya, yaitu menghilangkan baunya.

Apabila tidak dapat menggabungkan antara air dan batu, maka boleh bersuci dengan air saja. Sebab, bersuci dengan air lebih utama daripada dengan batu. Jika ternyata tidak ada air, maka boleh bersuci dengan hanya menggunakan batu.

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه, bahwasanya apabila Nabi ﷺ keluar untuk membuang hajat, maka aku dan seorang anak laki-laki dari kami selalu mengikuti sambil membawa seember air yang akan beliau gunakan untuk istinja' (bersuci).[53]

---

[53] HR. Al-Bukhari (152) dan Muslim (271) dari Anas bin Malik رضي الله عنه.

'Aisyah ﷺ berkata: "Perintahkan suami-suami kalian agar istinja' dengan air sebab aku malu terhadap kondisi mereka. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melakukan istinja' dengan air."[54]

Nabi ﷺ bersabda tentang firman Allah ﷻ:

﴿... فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾﴾

"... *Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.*" (QS. At-Taubah: 108)

Beliau ﷺ bersabda:

((نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هٰذِهِ الآيَةُ.))

"Ayat ini diturunkan sehubungan dengan penduduk Quba yang beristinja' dengan air sehingga Allah mengabadikan dalam ayat ini."[55]

23. Tidak Berlama-Lama di dalam WC

Tidak layak seseorang berlama-lama di dalam WC tanpa ada kepentingan karena WC adalah rumah syaitan dan tempat kotoran. Seharusnya seseorang segera keluar dari WC setelah menyelesaikan hajatnya, kecuali dikarenakan suatu kepentingan, seperti sulit buang air besar adanya penyakit, atau yang semisalnya.

24. Membersihkan Tangan Setelah Beristinja'

Membersihkan tangan setelah beristinja' dilakukan untuk menghilangkan najis dan bau kotoran yang masih menempel. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ: "Apabila Nabi masuk WC dan diberi air, maka beliau menggunakan air tersebut untuk istinja', kemudian beliau menggosokkan tangan ke tanah."[56]

Demikian juga ketika suatu hari membuang hajat, Nabi ﷺ bersabda kepada Jarir:

---

[54] HR. An-Nasa-i (I/43), at-Tirmidzi (19) dan ia menshahihkannya dari 'Aisyah ﷺ. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (18).

[55] HR. Abu Dawud (44) dan Ibnu Majah (357) dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (34).

[56] HR. Abu Dawud (45), an-Nasa-i (I/45), dan Ibnu Majah (358) dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiih Ibni Majah* (287).

((يَا جَرِيْرُ! هَاتِ طَهُوْرًا.))

"Ya, Jarir, beri aku air untuk bersuci!" Setelah itu, beliau pun beristinja' dengan air kemudian menggosokkan tangannya ke tanah.[57]

Hal itu beliau lakukan untuk menghilangkan bau kotoran dan najis yang mungkin masih menempel di tangan. Para ahli medis menyebutkan bahwa tangan yang tidak dibersihkan dengan baik setelah membuang hajat dapat mengakibatkan penyakit yang berbahaya. Mahasuci Allah! Betapa besarnya kepedulian Islam terhadap kebersihan dan kesehatan seorang Muslim.

Sebagai penggantinya, boleh juga menggunakan sabun dan zat pembersih lainnya setelah buang hajat. Sesungguhnya benda-benda tersebut juga dapat menghilangkan bau yang masih menempel di tangan.

25. Keluar dari WC dengan Mendahulukan Kaki Kanan

Hendaknya seseorang mendahulukan kaki kirinya ketika masuk WC dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar darinya. Sebab, sebelah kanan selalu didahulukan dalam melakukan setiap perkara yang baik. Keluar dari WC berarti berpindah dari tempat yang kotor ke tempat yang bersih. Oleh karena itu, kaki kanan didahulukan ketika keluar dari WC.

26. Mengucapkan Do'a Ketika Keluar dari WC

Seseorang dianjurkan mengucapkan do'a yang biasa diucapkan Rasulullah ﷺ ketika keluar dari WC. Ucapan beliau ketika keluar dari WC adalah:

((غُفْرَانَكَ.))

"Aku meminta ampun kepada-Mu."[58]

Ada yang mengatakan bahwa istighfar ini diucapkan karena terputusnya dia beberapa saat dari dzikir kepada Allah ﷻ.

Ada juga yang mengatakan: "Karena kurangnya mensyukuri nikmat Allah yang telah memudahkan keluarnya kotoran." Ada pula yang berpendapat lain selain dari pendapat di atas.

Oleh karena itu, disunnahkan bagi setiap Muslim untuk beristighfar kepada Allah ﷻ ketika keluar dari WC.

---

[57] HR. An-Nasa-i (I/45) dan Ibnu Majah (359) dari Jarir رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Ibni Majah* (288).

[58] HR. Ahmad (VI/155), Abu Dawud (30), an-Nasa-i dalam *al-Kubra* (9907), at-Tirmidzi (7) dan ia menghasankan hadits ini, Ibnu Majah (300), Ibnu Hibban (1441) dalam *al-Ihsaan*, al-Hakim (I/158), ad-Darimi (I/174), Ibnul Jarud (42), al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (693), al-Baihaqi (I/97), dan Ibnu as-Sunni (23) dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4707).

Demikianlah akhir dari adab membuang hajat yang dimudahkan Allah bagiku untuk mencantumkannya. Seluruh adab-adab ini berjumlah 26 adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[59]

[59] **Referensi tambahan:** *Jaami'ul Ushuul* (VII/114) dan halaman setelahnya, *Fat-hul Baari* (I/242) dan halaman setelahnya, *Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (III/194) dan halaman setelahnya, *Sunan Abi Dawud* (I/1) dan halaman setelahnya, *al-Aadaab* karya asy-Syalhub (hlm. 174) dan halaman setelahnya, dan kitab lain-lainnya.

PASAL IV
ADAB *QIYAAMUL LAIL*
(SHALAT TAHAJJUD)

Shalat Tahajjud merupakan ibadah yang paling agung dan paling mulia serta kebiasaan orang-orang shalih. Shalat Tahajjud dapat menerangi kubur dan mendekatkan seseorang kepada Allah ﷻ, serta sebagai kemuliaan bagi seorang Mukmin. Shalat Tahajjud memiliki keutamaan yang tidak terhitung jumlahnya.

Di antara adab-adab yang berkaitan dengan shalat Tahajjud adalah:

1. Mengikhlaskan Niat hanya untuk Allah ﷻ

Seorang Muslim yang melaksanakan shalat Tahajjud hendaknya hanya mengharapkan keridhaan Allah dan bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Sebab, shalat Tahajjud termasuk ibadah yang sangat dicintai Allah ﷻ. Maka dari itu, seyogianya setiap Muslim bermunajat kepada Allah ﷻ untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi-Nya, berdiri di hadapan-Nya, dan bermohon kepada-Nya melalui ibadah yang sangat Dia cintai ini, yaitu shalat Tahajjud.

2. Tidak Mengkhususkan Malam Jum'at dalam Melaksanakan Shalat Tahajjud

Pengkhususan seperti ini tidak terdapat dalam syari'at Islam. Meskipun demikian, ada saja sebagian orang yang melakukan shalat Tahajjud hanya pada malam Jum'at, sementara pada malam yang lain ia tidur nyenyak. Perbuatan seperti ini termasuk bid'ah. Nabi ﷺ telah melarang hal ini dalam sabda beliau:

((لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي.))

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at dari malam-malam lainnya untuk shalat."[60]

Maksud larangan tersebut ialah agar kaum Muslimin tidak menyerupai Ahlul Kitab yang mengkhususkan waktu tertentu untuk beribadah. Hal ini juga merupakan bukti bagaimana Rasulullah ﷺ berusaha untuk menyelisihi mereka yang memiliki syari'at bathil.

3. Bersiwak Ketika Bangun untuk Melaksanakan Shalat Tahajjud

Bersiwak berfungsi untuk menghilangkan bau mulut dan mengikuti sunnah serta sebagai realisasi sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَكْ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَرَأَ فِي صَلاَتِهِ وَضَعَ مَلَكٌ فَاهُ عَلَى فِيهِ، وَلاَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ دَخَلَ فَمَ الْمَلَكِ.))

"Apabila salah seorang dari kalian bangkit untuk melaksanakan shalat malam, maka bersiwaklah. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian membaca al-Qur-an dalam shalatnya, maka Malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang tersebut. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut orang tersebut kecuali langsung masuk ke mulut Malaikat tadi."[61]

Dalam hadits shahih juga tercantum bahwasanya apabila Nabi ﷺ bangkit untuk melaksanakan shalat malam, beliau pun menggosok-gosok mulutnya dengan siwak.[62]

Hadits-hadits di atas merupakan bukti betapa Rasulullah ﷺ sangat menjaga mulut agar senantiasa wangi. Beginilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang Muslim, yaitu tetap menjaga kebersihan di segala sisi, baik lahir maupun batin.

4. Membangunkan Keluarga untuk Melaksanakan Shalat Malam

Apabila seseorang bangun untuk melaksanakan shalat malam, maka dianjurkan juga membangunkan isterinya atau keluarganya untuk ikut melaksanakan shalat. Jika perlu, ia boleh memercikkan sedikit air di wajahnya. Jangan menyiramkan air ke wajahnya karena yang demikian itu menyakitinya. Demikian pula sebaliknya, seorang isteri dianjurkan untuk melakukan hal yang sama kepada suaminya.

---

[60] HR. Muslim (1144) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[61] Telah berlalu *takhrij*-nya pada halaman terdahulu.

[62] HR. Al-Bukhari (245) dan Muslim (255) dari Hudzaifah رضي الله عنه.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ. رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.))

"Semoga Allah ﷻ merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan shalat malam lalu membangunkan isterinya untuk shalat bersama. Apabila isteri enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah isterinya (supaya bangun). Semoga Allah ﷻ merahmati seorang isteri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan shalat malam lalu membangunkan suaminya untuk shalat bersama. Apabila suami enggan, hendaklah ia memercikkan air ke wajah suaminya (supaya bangun)."[63]

Subhanallah! Ini adalah salah satu sunnah yang telah ditinggalkan sehingga sedikit sekali sekarang ini orang yang mengamalkannya. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan kita.

5. Shalat Dua Rakaat Bersama Isteri

Shalat bersama isteri merupakan amalan yang disukai Allah ﷻ. Nabi ﷺ juga telah menganjurkan untuk melakukan amalan ini.

Beliau ﷺ bersabda:

((مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا لَيْلَتَئِذٍ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ.))

"Barang siapa bangun pada malam hari lalu ia membangunkan isterinya dan melaksanakan shalat dua rakaat berjamaah, maka keduanya akan dicatat sebagai bagian dari kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah."[64]

Allah ﷻ ridha terhadap pasangan suami-isteri yang melaksanakan amalan tersebut. Mungkin ibadah ini merupakan penyebab dijauhinya mereka dari tipu daya syaitan serta dihindarkan dari berbagai hal yang dapat menimbulkan pertengkaran dan kedengkian. Amalan ini juga akan memperdalam rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka.

---

[63] Telah berlalu *takhrij*-nya.

[64] HR. Abu Dawud (1451), al-Hakim (I/316), dan Ibnu Hibban (IV/119) dalam *al-Ihsaan*, dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6030).

6. Melaksanakan Dua Rakaat Ringan Sebagai Pembuka Shalat Malam

Fungsi shalat dua rakaat ringan adalah membangkitkan semangat dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan shalat yang panjang. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ, bahwasanya apabila Nabi ﷺ bangun untuk melaksanakan shalat malam (Tahajjud), maka beliau memulainya dengan melaksanakan shalat dua rakaat ringan.[65]

Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang Muslim menjaga sunnah ini karena kandungan manfaatnya yang cukup banyak.

7. Melaksanakan Shalat Dua Rakaat-Dua Rakaat

Jika seseorang ingin melaksanakan shalat malam, hendaklah ia mengerjakannya dengan dua rakaat-dua rakaat dan diwitirkan (diganjilkan) pada akhirnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.))

"Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir masuknya waktu Shubuh, maka shalatlah satu rakaat untuk mengganjilkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan."[66]

Dalam hadits lain tercantum bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan dengan cara yang lain, namun cara yang terbaik adalah melaksanakan sebagaimana petunjuk Nabi ﷺ yang sesuai dengan apa yang tertera dalam hadits di atas.

8. Lama Berdiri

Lama berdiri dilakukan bagi yang mampu dan sanggup mengerjakannya.

Nabi ﷺ bersabda:

((أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ.))

"Sebaik-baik shalat adalah yang lama berdirinya."[67]

Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "*Qunuut* artinya berdiri."

Demikianlah Nabi ﷺ berdiri melaksanakan shalat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Lantas dikatakan kepada beliau: "Ya, Rasulullah, mengapa engkau melaksanakannya sampai seperti ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Rasulullah ﷺ menjawab:

---

[65] HR. Muslim (767) dari 'Aisyah رضي الله عنها.
[66] HR. Al-Bukhari (472, 473, 690) dan Muslim (749) dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.
[67] HR. Muslim (756) dari Jabir رضي الله عنه.

((أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.))

"Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?"

Jika Nabi ﷺ—yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang—melakukan hal ini, maka bagaimana dengan kita yang sehari-hari bergelimang dengan dosa dan maksiat? Bahkan, kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita, apakah termasuk orang yang bahagia ataukah termasuk kelompok orang yang celaka.

Menurut riwayat Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in disebutkan bahwa perbuatan yang paling agung adalah berdiri lama di hadapan Allah ﷻ pada malam hari. Sungguh, riwayat ini mendorong kita untuk melakukannya ketika shalat malam. Berdiri seperti ini menunjukkan kekhusyu'an hati kepada Allah dan permohonan tempat yang dekat di sisi-Nya. Barang siapa yang lama berdiri untuk Allah ﷻ, niscaya Allah akan meringankan berdirinya pada hari berdirinya seluruh ummat manusia di hadapan Rabb semesta alam, yakni pada hari Kiamat kelak. Demikian juga sebaliknya. Ya, Allah, ringankanlah kami dari berdiri lama pada hari Kiamat kelak. Amin.

9. Bervariasi dalam Membaca Bacaan Antara Suara Jahar dan Suara Pelan

Variasi dalam membaca berfungsi untuk menjauhkan perasaan bosan dan menumbuhkan semangat baru dalam mengerjakan shalat malam. Sesungguhnya jiwa manusia suka akan variasi bacaan. Misalnya, terkadang seseorang menjaharkan suara yang cukup terdengar oleh diri sendiri dan terkadang membacanya dengan suara yang lirih.

Demikianlah amalan yang dilakukan Nabi ﷺ ketika melaksanakan shalat malam. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa beliau ﷺ terkadang membaca dengan suara keras dan terkadang dengan suara pelan.[68]

10. Tidur Jika Terasa Sangat Mengantuk

Apabila orang yang sedang mengerjakan shalat malam merasa sangat mengantuk, maka sebaiknya ia beristirahat dan tidur. Sebab, bisa jadi ia tidak lagi memahami apa yang dibaca jika ia memaksakannya. Bahkan, konsentrasinya akan sirna sehingga ia tidak lagi mengetahui apa yang telah diucapkannya. Padahal, tidaklah Allah akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

---

[68] HR. Abu Dawud (1328), al-Hakim (I/310) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, Ibnu Hibban, Ibnu Nashr, dan lain-lain dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4767).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ.))

"Apabila salah seorang di antara kalian bangun melaksanakan shalat malam hingga tidak menentu bacaan al-Qur-annya dan tidak paham lagi apa yang diucapkan, maka hendaklah ia tidur."[69]

Jadi, sudah sepantasnya melaksanakan sunnah Nabi ﷺ yang mulia ini agar jangan sampai seseorang membebani diri dengan sesuatu yang tidak sanggup ia laksanakan.

11. Menutup Shalat Malam dengan Witir

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اِجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.))

"Jadikan akhir shalat kalian di malam hari dengan shalat Witir."[70]

Oleh karena itu, hendaklah seseorang mengerjakan shalat Witir pada akhir shalat malam.

12. Suka dan Gemar Melaksanakan Shalat Witir

Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat Witir, baik dalam perjalanan maupun tidak. Bahkan, beliau ﷺ melaksanakan shalat Witir di atas untanya.[71] Oleh sebab itu, seyogianya seorang Muslim tidak meninggalkan shalat tersebut dan benar-benar menjaganya.

13. Tidak Melakukan Shalat Witir Lebih dari Sekali dalam Satu Malam

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ.))

"Tidak ada dua Witir dalam satu malam."[72]

Dengan demikian, shalat Witir dilakukan pada akhir shalat malam dan dikerjakan sekali saja.

---

[69] HR. Muslim (787) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.
[70] HR. Al-Bukhari (998) dan Muslim (751).
[71] HR. Al-Bukhari (999) dan Muslim (700) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.
[72] HR. Ahmad (IV/23), Abu Dawud (1439), an-Nasa-i (III/230), at-Tirmidzi (470) dan ia meng-hasankannya, dan lain-lain dari Thalq bin 'Ali. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (7567).

Sekelompok ulama berpendapat: "Apabila seseorang sudah melaksanakan shalat Witir lalu tidur, kemudian ia bangun dari tidurnya, ia boleh melaksanakan shalat satu rakaat untuk menggenapkan jumlah rakaat yang telah ia lakukan. Setelah itu, ia boleh melanjutkan shalat malam sesanggupnya, baru kemudian ia akhiri shalatnya dengan shalat Witir."

Pendapat yang lain mengatakan: "Bahwasanya tidak mengapa seseorang melaksanakan shalat malam walaupun setelah shalat Witir." Kelompok ini menyebutkan bahwa perintah menjadikan shalat Witir sebagai shalat yang terakhir menunjukkan hukum *istihbab* (anjuran). *Allaahu a'lam.*

14. Boleh Melaksanakan Shalat Witir pada Awal, Tengah, atau Akhir Malam

Seorang Muslim tidak harus melaksanakan shalat Witir pada akhir malam hari kecuali jika ia yakin akan bangun dengan izin Allah ﷻ atau mampu tetap terjaga walaupun tidak sampai akhir malam. Shalat Witir pada akhir malam bukanlah suatu hal yang wajib, tetapi seseorang boleh melakukan shalat itu kapan pun ia mau, asalkan dilakukan pada malam hari (setelah shalat 'Isya',-ed).

Terkadang Nabi ﷺ melaksanakan shalat Witir pada awal, pertengahan, atau akhir malam.[73]

15. Mengqadha' Shalat Witir jika Terluput

Apabila seseorang terbiasa mengerjakan shalat malam, namun suatu waktu shalat Witirnya terluput karena tertidur, sakit, atau sebab lainnya, maka ia boleh mengqadha'nya pada waktu dhuha, hanya saja ia mengerjakannya dengan jumlah rakaat genap. Maksudnya, melihat dahulu berapa jumlah rakaat yang biasa ia kerjakan pada malam hari, lantas ia menambahkan satu rakaat agar jumlahnya menjadi genap. Dalilnya adalah apabila Nabi ﷺ tertidur pada malam hari atau karena sakit, maka pada siang harinya beliau mengqadha' shalat sebanyak dua belas rakaat.[74]

Mengapa demikan? Karena biasanya pada malam harinya beliau ﷺ melaksanakan shalat sebanyak sebelas rakaat, maka pada siangnya beliau genapkan sehingga jumlahnya menjadi dua belas rakaat.

16. Tidak Berhenti Melaksanakan Shalat Malam Setelah Ia Terbiasa Melaksanakannya

Shalat malam merupakan shalat yang sangat agung sehingga tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang terbiasa melaksanakannya. Sebab, sikap seperti itu termasuk perkara yang tercela dan dimurkai Allah ﷻ. Hal ini merupakan

---

[73] HR. Ahmad (IV/119) dari Abu Mas'ud رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5024).
[74] HR. Muslim (746) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

perkara yang pernah diingatkan Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda kepada 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه :

((يَا عَبْدَ اللهِ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.))

"Ya, 'Abdullah, kamu jangan seperti Fulan yang dahulu biasa melaksanakan shalat malam lantas ia meninggalkannya."[75]

Oleh karena itu, hendaklah seorang Muslim berusaha untuk senantiasa melaksanakan segala kebaikan dan tidak menganggap remeh satu pun dari amalan tersebut.

Demikianlah adab terakhir dari adab-adab shalat malam yang telah dimudahkan Allah bagiku, yang jumlahnya ada dua belas adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[76]

---

[75] HR. Al-Bukhari (1152) dan Muslim (1159) dari Ibnu 'Amr رضي الله عنه.

[76] **Referensi tambahan:** *Targhiib wat Tarhiib* (I/422) dan halaman setelahnya, *Jaami'ul Ushuul* (VI/64) dan halaman setelahnya, *Dalil al-Faanihiin* (VI/338), *Syarh Shahiih Muslim* karya an-Nawawi (VI/16) dan halaman setelahnya, *Fat-hul Baari* (III/5) dan lain-lain.

BAB XX
HURUF KAF
(ك)

PASAL I
ADAB *AL-KITAAB*
(TERHADAP BUKU)

Membaca merupakan salah satu sarana menuntut ilmu yang terbaik dan terluas. Oleh karena itu, ayat yang pertama sekali turun kepada Rasulullah ﷺ adalah *iqra'* (bacalah). Para ulama dan cerdik pandai sangat mengetahui nilai dari sebuah buku. Mereka sangat perhatian terhadap buku, menjaga dan merawatnya dengan cermat. Demikianlah seharusnya yang dilakukan oleh seorang yang berakal, yaitu paham terhadap nilai sebuah buku dan adab-adab yang berkaitan dengan penulisan buku. Dengan upaya yang telah dianugerahkan Allah, di sini akan saya sebutkan beberapa di antaranya:

1. Niat yang Ikhlas

Seorang Muslim wajib mengikhlaskan niatnya ketika ia membeli sebuah buku, yakni ingin mendulang faedah dari buku tersebut untuknya dan orang lain serta peduli terhadap ilmu syar'i yang tercantum di dalam kitab tersebut. Di samping itu, juga untuk memudahkan dirinya dalam membahas permasalahan agama dan ilmu yang bermanfaat lainnya agar dapat bermanfaat untuknya dan untuk orang lain. Dengan demikian, orang ini akan mendapatkan pahala atas uang yang telah ia belanjakan untuk membeli buku atau kitab, atas waktu yang telah ia habiskan untuk membahas permasalahan tersebut dan, atas kesungguhannya dalam menjaga, merawat, serta menyusunnya, dan lain-lain.

2. Memiliki Buku Bukan untuk Kebanggaan dan Pamer

Ketika seseorang memiliki buku, hendaknya ia bermaksud membaca dan mengambil manfaat darinya. Sebab, ada pula sebagian orang yang mempunyai keinginan dan perhatian besar terhadap buku, suka membeli dan mengkoleksi buku, serta mengikuti perkembangan buku-buku terbaru. Bahkan, boleh jadi

dalam satu judul buku ia memiliki beberapa naskah hanya dikarenakan edisi yang berbeda. Ia berusaha semaksimal mungkin untuk memperbesar perpustakaannya sehingga timbul keinginan agar orang-orang mengetahui kalau ia memiliki perpustakaan besar dan memiliki sekian banyak buku-buku agama serta berbagai buku dalam disiplin ilmu lainnya. Ia juga berupaya agar tidak satu pun buku yang terluput. Sikap seperti ini merupakan sikap yang sangat keliru. Sebab keinginan kita untuk memiliki buku semata-mata untuk mendulang faedah dari buku tersebut atau untuk menyebarkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat, seraya mengharapkan pahala dari Allah ﷻ. Demikianlah niat yang benar dalam memiliki buku-buku.

Adapun memiliki buku dengan tujuan pamer dan riya maka pelakunya akan mendapat dosa, bahkan mungkin akan menghapuskan amalannya yang berkaitan dengan buku tersebut. Sebab, niatnya bukan untuk mengharapkan ridha Allah semata, tetapi ingin mendapat pujian dan kenikmatan hidup dunia.

3. Mulai dengan Membeli Buku-Buku yang Terpenting

Janganlah seseorang membeli buku-buku yang tidak berfaedah, tetapi belilah yang bermanfaat untuk dirinya, baik untuk sebuah penelitian, sebagai bahan bacaan, maupun yang lainnya. Adapun buku-buku yang tidak dibutuhkan maka tidak perlu dibeli atau dimiliki sebab tidak dapat memberikan faedah baginya. Terkecuali jika ia membeli buku tersebut untuk diberikan kepada orang lain atau untuk orang yang dapat memanfaatkannya dan membutuhkannya.

4. Tidak Boleh Memiliki Buku-Buku yang Diharamkan

Siapa saja yang memiliki buku atau yang ingin membeli buku hendaknya jangan menyimpan atau membeli buku-buku yang diharamkan atau yang memudharatkan dirinya, seperti buku porno, buku yang membahayakan 'aqidah dan moral; dan buku-buku yang tidak berguna lainnya. Sebab, Allah ﷻ akan menghisab dirinya tentang kepemilikan dan perhatiannya terhadap buku-buku tersebut, serta harta yang telah ia habiskan untuk membeli buku-buku itu.

Mereka yang sedang melakukan penelitian, penulisan, dan pembahasan boleh memiliki buku-buku yang ditulis oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dan keluar dari 'aqidah Ahlus Sunnah, dengan tujuan memberikan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang sesat tersebut.

5. Memiliki dan Merawat Buku

Seseorang yang memiliki buku harus memberikan perhatiannya, menjaga dan merawat buku-buku tersebut agar terawat dan tetap awet selama mungkin. Sebab, buku adalah permisalan sebuah ilmu dan ilmu merupakan sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Buku juga merupakan harta yang wajib dijaga dan tidak boleh ditelantarkan.

Ada beberapa cara merawat buku:

1) Meletakkan buku di tempat yang jauh dari jangkauan tangan anak-anak.

Caranya, dengan meletakkan buku di rak atau lemari tertutup sehingga aman dari jangkauan anak-anak. Tujuannya agar buku-buku tersebut tidak koyak atau rusak akibat jamahan tangan anak-anak dan tidak terjatuh dari raknya, serta untuk menjaga buku agar tidak berdebu dan menjaganya dari hal lain yang dapat merusaknya.

2) Meletakkan buku di tempat yang memiliki ventilasi yang cukup.

Caranya, dengan meletakkan buku di rak atau lemari yang berventilasi cukup. Dapat juga pemilik perpustakaan membuka jendela yang mengelilingi buku secara rutin, meletakkan kipas angin, dan cara lainnya. Hal ini dilakukan karena buku yang lama tersimpan akan cepat rusak dan lapuk.

3) Menggunakan obat-obatan untuk mencegah serangga pemakan kertas, seperti semut, rayap, dan serangga lainnya.

Oleh karena itu, hendaknya pemilik buku secara rutin menyemprotkan obat anti serangga pemakan kertas sebagai langkah perawatan terhadap buku.

6. Menyusun dan Membuat Daftar Pustaka

Bagi yang memiliki kitab atau buku yang cukup banyak, terlebih lagi bagi mereka yang memiliki buku yang sangat banyak, dianjurkan agar menyusunnya menurut isi buku. Tujuannya supaya seseorang mudah mendapatkan buku tersebut ketika dibutuhkan dan untuk mencari serta mengeluarkan permasalahan yang terkandung di dalam buku tersebut. Demikian juga akan memudahkan seseorang dalam mencari buku tertentu ketika ia membutuhkannya.

Contohnya:

Meletakkan buku-buku 'aqidah dalam satu rak khusus, buku-buku tafsir dalam satu rak khusus, demikian juga buku ilmu-ilmu al-Qur-an, ilmu-ilmu hadits, fiqih dan ushul fiqih, adab dan budi pekerti, manajemen qalbu, sejarah dan biografi, *jarh wa ta'dil*, bahasa dan sastra, kedokteran, dan lain-lain. Jadi, buku-buku yang berisikan satu disiplin ilmu diletakkan dalam satu rak dan menyusun buku-buku tersebut sesuai dengan nomor jilid. Demikian juga buku-buku yang kecil diletakkan dalam satu rak khusus dengan meletakkan buku yang ditulis oleh para penulis terdahulu pada urutan pertama, kemudian buku para penulis *mutaakhirin* (setelahnya), lalu buku-buku yang ditulis oleh para penulis kontemporer. Jika memungkinkan, buatlah daftar buku sesuai dengan urutan yang telah kita singgung, diberi bab dan nomor, serta setiap rak diberi nama sesuai dengan bidang ilmu yang dikandung buku-buku tersebut.

Apabila seseorang menginginkan sebuah kitab, ia boleh mengambil dari tempatnya, lalu jika sudah selesai, ia harus mengembalikannya ke tempat semula.

Demikianlah seterusnya agar susunan dan urutan tersebut tetap terjaga. Dalam menyusun dan membuat daftar ini membutuhkan banyak biaya, tenaga, dan waktu.

Saya mempunyai pengalaman mengenai seseorang yang memiliki buku cukup banyak, hanya saja ia tidak teratur. Jika membutuhkan sebuah buku, ia pun mengambilnya dari tempatnya, lantas ia meletakkannya di tempat terdekat. Pada suatu waktu ketika membutuhkan buku itu lagi, maka ia tidak melihat buku itu di tempatnya dan lupa di mana buku tersebut ia letakkan. Maka dari itu, ia pergi membeli buku itu kembali. Terkadang kasus ini terjadi sampai beberapa kali sehingga ia memiliki sampai lima buah buku dalam satu judul. Akibatnya, ia harus mengeluarkan banyak biaya, tenaga, dan waktu. Semua itu merupakan akibat dari buku-bukunya yang tidak tersusun dengan rapi.

7. Meminjamkan Buku kepada yang Membutuhkan

Meminjamkan buku merupakan adab yang seharusnya dimiliki seorang Muslim. Sebab, seorang Muslim tidak pantas menghalangi faedah yang bermanfaat bagi saudaranya. Tidak meminjamkan buku kepada orang yang membutuhkannya termasuk sikap menyembunyikan ilmu yang diharamkan Allah ﷻ. Adapun meminjamkannya berarti ikut andil dalam menyebarkan ilmu sehingga ia juga termasuk orang yang telah memberikan manfaat kepada saudaranya sesama Muslim yang telah diperintahkan oleh syari'at.

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ.))

"Barang siapa yang mampu memberikan sebuah manfaat kepada saudaranya maka lakukanlah."[1]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.))

"Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya."[2]

Sebagian orang enggan meminjamkan bukunya karena khawatir hilang atau rusak. Hal ini dapat diatasi dengan membuat catatan khusus untuk menuliskan judul buku yang dipinjam, nama orang yang meminjam, tanggal peminjaman, dan jumlah jilidnya. Semua data-data ini akan dihapus ketika buku tersebut telah dikembalikan. Boleh juga memberitahu kepada orang yang meminjam agar

---

[1] Hadits ini telah berlalu *takhrij*-nya.
[2] Telah berlalu *takhrij*-nya.

merawat buku yang dipinjamnya supaya tidak rusak. Jika rusak, maka ia harus menggantinya karena buku itu rusak ketika berada di tangannya. Demikian juga mengingatkan peminjam agar jangan meminjamkan buku tersebut kepada orang lain kecuali setelah mendapat izin darinya.

8. Merawat Buku yang Dipinjam

Apabila seorang Muslim terpaksa harus meminjam sebuah buku kepada seseorang untuk mendapatkan faedahnya, maka ia harus menjaga dan merawat buku tersebut serta mengembalikannya dalam kondisi seperti ketika meminjamnya. Yang demikian itu dilakukan guna menunaikan sebuah amanah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ... ﴿٥٨﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya ..." (QS. An-Nisaa': 58)

Oleh karena itu, janganlah orang yang meminjam membuat susah pemilik buku dengan mengembalikan buku dalam keadaan robek atau kotor, atau mengejutkannya dengan mengatakan bahwa bukunya hilang. Jadi, peminjam wajib menjaga buku yang dipinjam hingga ia mengembalikan kepada pemiliknya.

Bagus juga apabila seseorang mencatat buku-buku yang dipinjam sebagai data-data untuk dirinya sendiri, seperti nama buku, jumlah jilid, warna kitab, tanggal peminjaman, pemilik kitab, dan lain-lain. Lebih baik lagi jika ia membuatkan satu rak khusus untuk buku-buku yang dipinjam hingga ia memulangkan kepada pemiliknya. Tidaklah layak seseorang menunda pemulangan buku dari janji yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Tidak diragukan lagi bahwa barang siapa meminjam sebuah buku maka ia wajib mengembalikannya dalam keadaan baik, pada tanggal yang telah disepakati. Sebab, jika hal tersebut ia lakukan, niscaya pemilik buku tidak akan ragu-ragu untuk meminjamkan buku kepadanya pada kesempatan yang lain.

9. Mewakafkan Buku Setelah Pemiliknya Meninggal Dunia

Apabila seseorang tidak memiliki ahli waris atau ahli warisnya tidak begitu peduli dan perhatian dengan buku, maka sebaiknya ia berwasiat untuk mewakafkan buku-buku yang ia miliki agar dapat bermanfaat bagi para penuntut ilmu, para peneliti, dan mereka yang memiliki perhatian kepada ilmu. Maksudnya, supaya buku-buku tersebut menjadi sedekah jariahnya setelah meninggal.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ

جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.))

"Apabila manusia sudah meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendo'akan dirinya."[3]

Dengan demikian, ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan ikut mendapatkan pahala atas kerja setiap peneliti yang memanfaatkan buku-buku yang ditinggalkannya. Sebab, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan atau membantu untuk terwujudnya sebuah kebaikan maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang mengamalkannya. Tidak diragukan lagi bahwa menyediakan berbagai jenis buku yang berguna sebagai referensi bagi yang membutuhkannya berarti telah menunjukkan kepada kebaikan dan membantu untuk mendapat kebaikan.

Ada orang-orang yang sengaja mewakafkan buku-bukunya kepada para penuntut ilmu hingga akhirnya buku-buku tersebut menjadi pembuka berbagai pintu kebaikan bagi ummat manusia. Amal tersebut pun telah membukakan pintu pahala yang sangat luas bagi pemiliknya. Contohnya seperti Perpustakaan Syaikh Hamid di Kairo, Perpustakaan 'Arif Hikmat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, janganlah orang yang sanggup melakukannya melewatkan ibadah yang mulia ini.

Bagaimanapun, ketika seseorang berpikir untuk memanfaatkan perpustakaannya setelah meninggal kelak, maka sesungguhnya tidak ada cara lain yang lebih bermanfaat selain mewakafkannya. Terkecuali apabila ada penuntut ilmu di kalangan ahli warisnya yang sangat peduli dengan ilmu dan sangat butuh dengan buku-buku tersebut, tentunya hal ini lebih utama.

Demikian adab-adab yang berkaitan dengan buku yang telah dimudahkan Allah kepada diriku, jumlah seluruhnya ada sembilan adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[4]

---

[3] Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1631) dari Abu Hurairah ﷺ.

[4] **Referensi tambahan:** *Tadzkirah as-Saami' wal Mutakallim* (hlm. 163) dan setelahnya dan lain-lain.

BAB XXI
HURUF LAM
(ل)

PASAL I
ADAB *AL-LIBAAS WAZ ZIINAH*
(PAKAIAN DAN PERHIASAN)

Manusia harus mengenakan pakaian untuk menutup auratnya sehingga Allah ﷻ menganugerahkan kepada mereka nikmat berupa pakaian.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ... ﴾

"Hai, anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik ..." (QS. Al-A'raaf: 26)

Dengan pakaian manusia dapat menutup auratnya dan berpenampilan rapi di hadapan makhluk lainnya. Untuk itu, seorang Muslim harus melaksanakan adab-adab yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan, antara lain:

1. Mengakui Nikmat Pakaian yang Dianugerahkan Allah

Hendaknya seseorang meresapi nikmat pakaian yang telah diberikan Allah kepadanya sehingga dapat menutup auratnya. Sebab, berapa banyak manusia yang tidak mampu menutup auratnya. Oleh karena itu, wajib mensyukuri nikmat ini dengan cara melaksanakan konsekuensi dari rasa syukur tersebut. Mahabenar Allah yang telah berfirman:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ

﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ... ﴿٢٦﴾ ﴾

"Hai, anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik ..." (QS. Al-A'raaf: 26)

Sebagaimana manusia telah menghiasi fisiknya dengan pakaian maka hendaknya ia juga harus menghiasi jiwanya dengan mentaati dan bertakwa kepada Allah ﷻ.

2. Memakai Pakaian Sederhana

Janganlah seseorang mengenakan pakaian mewah dan mahal sebab seorang yang bertakwa tidak akan melakukan hal itu. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ adalah sosok manusia yang paling sederhana dalam berpakaian. Adapun yang berkaitan dengan kebersihan pakaian, badan, sandal, atau mengenakan pakaian dan sepatu yang bagus, maka hal itu tidak mengapa dilakukan. Sebab, ketika Nabi ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang suka kalau baju dan sandalnya bagus, yakni apakah orang ini termasuk orang yang sombong?

Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ.))

"Sesungguhnya Allah itu indah dan suka akan keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain."[1]

Jadi, pembicaraan tentang masalah ini bersifat pada berpakaian sederhana, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ، حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا.))

"Barang siapa meninggalkan pakaian dengan niat tawadhu' karena Allah, sementara ia sanggup untuk melakukannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari Kiamat di hadapan seluruh makhluk, lantas ia diperintahkan untuk memilih perhiasan iman mana saja yang ingin ia pakai."[2]

Meninggalkan pakaian di sini maksudnya tidak mengenakan pakaian mewah dan mahal. Sikap ini dapat menjauhkan seseorang dari sikap sombong dan menjadikannya dekat dengan orang-orang sederhana dan miskin. Demikian

[1] HR. Muslim (91) dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه.

[2] HR. Ahmad (III/439), at-Tirmidzi (2481) dan ia menghasankannya, serta al-Hakim (I/61) dari Mu'adz bin Anas رضي الله عنه. Lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (718).

juga Allah akan menjauhkannya dari sifat suka berfoya-foya serta perasaan iri dan dengki dari orang lain.

3. Tidak Mengenakan Pakaian *Syuhrah* (Sensasional)

Dikatakan sensasional karena jenis pakaian tersebut sangat mewah dan berbeda dengan kebanyakan orang atau karena pakaian yang sudah sangat lusuh dan compang-camping. Misalnya, pakaian para fakir miskin, pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang mengaku zuhud, atau pakaian tertentu yang dikarenakan seseorang agar menjadi terkenal di kalangan masyarakat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ، ثُمَّ يُلْهَبُ فِيهِ النَّارُ.))

"Barang siapa memakai pakaian *syuhrah* maka Allah akan memakaikannya pakaian yang serupa pada hari Kiamat nanti, kemudian dalam pakaian tersebut akan dinyalakan api Neraka."[3]

4. Memakai Pakaian Berwarna Putih

Pakaian berwarna putih lebih baik daripada pakaian berwarna lain walaupun hukumnya tidak haram.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اِلْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيْضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُم.))

"Pakailah pakaian berwarna putih karena warna putih lebih suci dan lebih baik. Kafankanlah jenazah kalian dengan kain putih."[4]

5. Memakai Pakaian Gamis

Gamis adalah pakaian yang amat disenangi Rasulullah ﷺ jika dibandingkan jenis pakaian yang lain.

Berdasarkan hadits shahih disebutkan bahwasanya pakaian yang paling disenangi Rasulullah ﷺ adalah gamis.[5]

---

[3] HR. Abu Dawud (4029) dan Ibnu Majah (3607) dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6526).

[4] HR. Ahmad (5, 10, 13, 17, 19), an-Nasa-i (IV/34, VIII/205), at-Tirmidzi (2810) dan ia menshahihkannya, Ibnu Majah (3567), al-Hakim (IV/185) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi. Demikian juga diriwayatkan oleh al-Hakim (I/354-355) dari Samurah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1235).

[5] HR. Abu Dawud (4025), at-Tirmidzi (1764), dan Ibnu Majah (3575) dari Ummu Salamah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (3396).

6. Memulai dengan yang Sebelah Kanan Ketika Berpakaian

Memulai berpakaian dengan anggota tubuh sebelah kanan berdasarkan hadits beliau ﷺ yang lebih mendahulukan organ tubuh sebelah kanan. Demikian juga tercantum dalam sebuah hadits shahih bahwasanya apabila beliau ﷺ mengenakan pakaian maka beliau memulainya dari sebelah kanan.[6]

Jadi, ketika berpakaian, hendaknya pertama-tama seseorang memasukkan tangan kanan ke dalam lengan baju kanan, baru kemudian yang sebelah kiri. Demikian juga ketika memakai celana, yakni dengan memasukkan kaki kanan terlebih dahulu, baru kemudian kaki sebelah kiri.

7. Memulai dari Sebelah Kiri Ketika Melepas Pakaian

Hendaknya seseorang memulai dari sebelah kiri ketika melepaskan pakaian sebagaimana ketika menanggalkan celana. Persis pula seperti ketika memakai sepatu, yaitu memulai dengan yang sebelah kanan ketika memakai dan sebelah kiri ketika melepasnya.

8. Tidak Memanjangkan Pakaian Hingga Melewati Mata Kaki

Memanjangkan pakaian hingga melewati mata kaki atau *isbal* adalah perkara yang diharamkan oleh syari'at, bahkan lebih diharamkan lagi jika diiringi dengan sombong.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى عَضَلَةِ سَاقَيْهِ، ثُمَّ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِي النَّارِ.))

"Panjang sarung seorang Mukmin sampai ke otot betis atau sampai batas mata kaki. Adapun sarung (dan sejenisnya) yang sampai di bawah mata kaki maka tempatnya di Neraka."[7]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((... وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَلاَ يُحِبُّهَا اللهُ.))

"Jangan sekali-kali kamu melakukan *isbal*, karena *isbal* itu termasuk perbuatan sombong yang tidak disukai oleh Allah."[8]

---

[6] HR. At-Tirmidzi (1766) dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4779).
[7] HR. Ahmad (II/287) dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (920).
[8] HR. Ahmad (V/63-64), Abu Dawud (4084), dan lain-lain dari Jabir bin Salim. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (3442).

Demikian juga sabda beliau:

((مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ.))

"Kain sarung yang terjulur di bawah mata kaki tempatnya di Neraka."[9]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.))

"Tiga macam orang yang pada hari Kiamat nanti Allah tidak akan mengajak mereka bicara, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih." Beliau ﷺ bersabda: "Yaitu, *musbil* (orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki), *mannan* (orang yang mengungkit-ungkit pemberian), dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu."[10]

Sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ.))

"Allah tidak akan melihat (memperhatikan) orang yang menyeret pakaiannya karena sombong."[11]

Hakum-hukum yang tercantum dalam hadits-hadits tersebut mencakup seluruh benda yang dipakai. Apakah berupa sarung, gamis, sorban, celana, atau yang lainnya.

9. Wanita Wajib Memanjangkan Pakaian

Maksud kaum wanita wajib memanjangkan pakaiannya ialah agar kedua kakinya tidak kelihatan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((ذَيْلُ الْمَرْأَةِ شِبْرٌ.))

"Kain kaum wanita dipanjangkan sejengkal di bawah mata kaki."

---

[9] HR. Al-Bukhari (5787) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.
[10] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[11] HR. Al-Bukhari (5783) dan Muslim (2085).

Ummu Salamah ﷺ berkata: "Kalau begitu, kedua kakinya masih tetap kelihatan."

Beliau kembali bersabda:

((فَذِرَاعٌ لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ.))

"Jika masih kelihatan, maka dipanjangkan satu hasta, namun jangan lebih dari itu."[12]

Wanita mendapatkan pengecualian dari hukum haramnya *isbal*, dengan syarat panjang baju tidak lebih dari satu hasta di bawah mata kaki. Maksudnya, agar kedua kakinya tidak tersingkap demi menghindari fitnah. Lantas bagaimana dengan wanita-wanita zaman sekarang yang memakai pakaian pendek hingga terlihat kedua betisnya, bahkan kedua pahanya pun tersingkap? *Laa haula walaa quwwata illaa billaah.*

10. Haram Hukumnya Memakai Emas dan Pakaian Sutra bagi Laki-Laki

Emas dan kain sutra haram dipakai kaum laki-laki, tetapi boleh dipakai kaum wanita. Benda ini diharamkan bagi kaum laki-laki karena mengandung kemewahan dan kemegahan, serta tidak pantas bagi laki-laki yang memiliki watak kasar. Perbuatan ini juga akan menyinggung perasaan kaum fakir yang tidak mampu memakainya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ.))

"Sesungguhnya yang memakai kain sutra di dunia adalah orang-orang yang tidak akan memakainya di akhirat nanti."[13]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَلْبَسْ حَرِيْرًا وَلاَ ذَهَبًا.))

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir maka janganlah ia memakai kain sutra dan emas."[14]

---

[12] HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* (II/915/13), Ahmad (VI/296) dan lain-lain dari Ummu Salamah ﷺ. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud (4119), an-Nasa-i (VIII/209), at-Tirmidzi (1731), dan ia menshahihkannya dari Ibnu 'Umar ﷺ. Lihat kitab *Silsilah Ahaadiits ash-Shahiihah* (1864).

[13] HR. Al-Bukhari (5835) dan Muslim (2068-2069) dari 'Umar ﷺ.

[14] HR. Ahmad (V/261) dan al-Hakim (IV/191) dari Abu Musa ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2509).

Beliau ﷺ bersabda pula:

((أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِيْ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا.))

"Emas dan kain sutra dihalalkan bagi kaum wanita dari ummatku dan diharamkan bagi kaum laki-laki."[15]

Dengan demikian, kaum laki-laki haram memakai cincin, kalung, gelang, jam emas, dan pakaian yang terbuat dari kain sutra.

Hanya saja terkadang kaum laki-laki boleh memakainya dengan alasan medis. Disebutkan dalam hadits bahwasanya Rasulullah ﷺ memberikan dispensasi kepada az-Zubair dan 'Abdurrahman bin 'Auf yang memakai pakaian dari sutra untuk menyembuhkan penyakit gatal yang sedang mereka alami.[16]

11. Haramnya Wanita Menyerupai Pria dan Pria Menyerupai Wanita

Fenomena seperti ini banyak kita saksikan pada zaman sekarang. Anda dapat menyaksikan sebagian pemuda yang menyerupai kaum wanita dalam berpakaian, berhias, dan memilih warna. Anda juga dapat melihat sendiri bagaimana kaum wanita menyerupai kaum pria dalam berpakaian sehingga mereka suka memakai pakaian laki-laki, terutama model pakaian barat yang menyerupai pakaian pria. Akibatnya, timbullah fitnah syahwat dan mereka terjerumus ke dalam perbuatan keji.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.))

"Allah melaknat wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan laki-laki yang menyerupai kaum wanita."[17]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.))

"Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki."[18]

---

[15] HR. Ahmad (IV/93, 392) dan an-Nasa-i (VIII/161) dari Abu Musa رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (209).

[16] HR. Al-Bukhari (2919, 5839), Muslim (2076) dari Anas bin Malik رضي الله عنه.

[17] HR. Al-Bukhari (5885) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.

[18] HR. Abu Dawud (4098) serta al-Hakim (IV/194) dan beliau menshahihkannya dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5095).

Setiap penyerupaan jenis kelamin adalah sikap yang bertentangan dan merusak fitrah yang telah ditetapkan Allah ﷻ terhadap manusia, serta merupakan tradisi yang berasal dari orang-orang barat dan sesat.

12. Tidak Menyerupai Pakaian Non-Muslim

Mereka yang gandrung terhadap orang-orang kafir, seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Hindu, dan yang lainnya suka meniru-niru pakaian mereka. Mereka tidak mengindahkan sedikit pun sikap Nabi ﷺ yang berusaha menyelisihi setiap urusan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrik.

Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah ﷺ bersabda:

((... مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.))

"... Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka."[19]

Oleh karena itu, hendaknya seorang Muslim dan Muslimah berhati-hati supaya jangan sampai terjerumus kepada kesalahan dengan berpakaian menyerupai pakaian orang-orang kafir.

13. Menjulurkan (Ujung) Serban di Antara Dua Bahu

Apabila seseorang memakai serban, hendaknya ia menjulurkan ujungnya di antara kedua bahu. Sebab, apabila Rasulullah ﷺ memakai serban, beliau menjulurkan ujung serbannya di antara kedua bahunya.[20]

14. Memakai Pakaian yang Suci

Seorang Muslim tidak boleh memakai pakaian yang ada najisnya atau yang terbuat dari bahan najis, seperti kulit babi, anjing, dan lain-lain. Karena selain benda yang diharamkan, benda tersebut juga dapat mambatalkan shalat. Oleh karena itu, seorang Muslim sepatutnya berusaha menyucikan pakaiannya sebagaimana ia berusaha menyucikan hatinya.

15. Menutup Aurat

Pakaian yang dipakai seseorang hendaknya menutup aurat, baik laki-laki maupun wanita. Adapun untuk wanita maka semua tubuhnya adalah aurat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ... ﴿٥٩﴾ ﴾

[19] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[20] HR. (1736) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (1419).

"Hai, Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang Mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka ...'" (QS. Al-Ahzab: 59)

Ada beberapa kriteria pakaian yang harus diperhatikan dalam menutup aurat:

1). Tidak tipis
2). Lebar dan tidak sempit
3). Panjang dan mampu menutup seluruh aurat

Sebab, pakaian yang terlalu sempit akan membentuk tubuh dan lekak-lekuk aurat. Maka dari itu, pakaian seperti ini tidak termasuk kriteria menutup aurat. Demikian juga pakaian tipis, ia tidak memenuhi syarat dalam menutup aurat, apalagi yang ukurannya pendek hingga aurat terlihat.

16. Tidak Memakai Pakaian yang Dapat Menimbulkan Fitnah

Memakai pakaian yang dapat menimbulkan fitnah banyak dilakukan oleh kaum wanita. Seorang wanita seharusnya tidak memakai pakaian yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki. Sehingga menimbulkan fitnah dan syahwat. Misalnya, memakai pakaian yang banyak hiasannya atau yang banyak bordirannya dengan berbagai warna yang mencolok dan bunga yang indah. Demikian juga harus dihindari pakaian yang terdapat padanya gambar makhluk yang memiliki roh, gambar salib, dan lain-lain. Larangan yang terakhir ini ditujukan untuk wanita maupun pria.

17. Membaca Do'a Ketika Memakai Pakaian Baru

Jika seseorang memakai pakaian atau benda-benda yang baru lainnya, maka hendaklah ia memuji Allah atas anugerah yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ jika memakai pakaian baru.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa apabila Nabi ﷺ memakai pakaian baru, seperti kemeja, serban, atau selendang, maka beliau pun membaca do'a:

((اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.))

"Ya, Allah, hanya milik-Mu segala puji. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikannya dan kebaikan yang ia diciptakan karenanya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan yang ia diciptakan karenanya"[21]

---

[21] HR. Ahmad (III/30, 50), Abu Dawud (4020), at-Tirmidzi (1767) dan ia menshahihkannya, al-Hakim (IV/192) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4664).

Do'a tersebut dibaca untuk mendapatkan keberkahan dan menghindarkan diri dari kejelekan.

Apabila ada yang bertanya: "Apa kebaikan dan kejelekan yang timbul dari pakaian tersebut?"

Jawabannya: "Boleh jadi pakaian tersebut dibuat untuk menimbulkan perasaan sombong dan kagum terhadap diri sendiri. Fenomena seperti ini banyak terjadi di kalangan kaum wanita yang gemar memakai model pakaian yang sedang trend, bahkan pakaian tersebut memang sengaja dibuat untuk membangkitkan syahwat bagi yang melihatnya, terutama pakaian wanita."

18. Memberikan Do'a Terhadap Orang yang Memakai Pakaian Baru

Nabi ﷺ memberikan do'a kepada Sahabat yang memakai baju baru. Do'a tersebut adalah:

((اِلْبَسْ جَدِيْدًا، وَعِشْ حَمِيْدًا، وَمُتْ شَهِيْدًا، وَيَرْزُقُكَ اللهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.))

"Berpakaianlah yang baru, hiduplah dengan terpuji, dan matilah dalam keadaan syahid. Semoga Allah menganugerahkan kepadamu hal-hal yang menyejukkan pandangan, baik semasa di dunia maupun di akhirat nanti."[22]

Boleh juga membacakan do'a:

"تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى."

"Semoga dapat dipakai sampai usang sehingga Allah Ta'ala memberikan gantinya kepadamu."[23]

Demikian juga dengan do'a:

((أَبْلِ وَأَخْلِقْ.))

"Semoga dapat dipakai sampai usang."[24]

19. Do'a Mengenakan Pakaian Secara Umum

Di antara do'a yang seharusnya diucapkan oleh seorang Muslim adalah do'a pada setiap kali berpakaian.

---

[22] HR. Ahmad (II/89), Ibnu Majah (3558), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XII/13127), dan Ibnu as-Sunni dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* (268) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1234).

[23] HR. Abu Dawud (4020) dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (3393).

[24] HR. Al-Bukhari (5823) dari Ummu Khaalid binti Khalid رضي الله عنها.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ. غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Barang siapa yang mengenakan pakaian lalu mengucapkan: 'Segala puji bagi Allah yang memberi pakaian ini kepadaku sebagai rezeki dari-Nya tanpa daya dan kekuatan dariku.' maka akan diampuni dosa-dosa yang telah ia perbuat."[25]

Mengucapkan do'a ini secara terus-menerus menunjukkan akan kefakiran kita di hadapan Allah dalam semua hal. Selain itu, untuk mengakui nikmat yang Dia anugerahkan, meminta keberkahan, dan memohon perlindungan dari segala kejahatan dan kejelekan.

20. Meletakkan Mata Cincin ke Arah Telapak Tangan

Demikianlah yang pernah dilakukan Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau meletakkan mata cincinnya ke arah telapak tangannya."[26]

21. Boleh Memakai Cincin, Baik di Sebelah Kanan Maupun Kiri

Kedua hal ini pernah dilakukan Nabi ﷺ. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ memakai cincin di tangan kanannya.[27] Sementara dalam hadits yang lain beliau memakai cincin di tangan kirinya.[28] Jadi, keduanya boleh dilakukan, insya Allah.

22. Boleh Memakai Cincin yang Terbuat dari Perak

Dalam sebuah hadits shahih diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ memakai cincin dari perak.[29] Akan tetapi, cincin yang terbuat dari emas diharamkan bagi kaum laki-laki, sebagaimana yang telah disebutkan.

23. Memakai Cincin di Jari Kelingking

Demikianlah yang dilakukan Nabi ﷺ, sebagaimana tercantum dalam hadits, bahwasanya Nabi ﷺ memakai cincin di *khinshir* (jari kelingking), sehingga terlihat cahaya cincin dari jarinya tersebut.[30]

---

[25] HR. Abu Dawud (4023), Ibnu Majah (3285) dari Mu'adz bin Anas رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (3394).

[26] HR. Al-Bukhari (5876) dan Muslim (2091) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dan Muslim (2094) dari Anas bin Malik رضي الله عنه.

[27] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[28] HR. Muslim (2095) dari Anas رضي الله عنه.

[29] HR. Al-Bukhari (5866, 5877) dan Muslim (2091) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

[30] HR. Al-Bukhari (5874) dan Muslim (2095) dari Anas bin Malik رضي الله عنه.

Hal ini juga tercantum dalam hadits shahih dari Anas bin Malik ﷺ dari Nabi ﷺ. Menurut kitab *Lisaanul 'Arab,* kata *khinshir* berarti jari yang paling kecil. Ada juga yang berpendapat: "Jari tengah, yang bentuk jamaknya adalah *khanaashir.*"

Demikian akhir yang Allah mudahkan bagi saya dalam mencantumkan adab-adab berpakaian dan berhias, yang jumlahnya ada 23 adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[31]

[31] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (X/264) dan halaman setelahnya, *Shahiih Muslim bi Syarh an-Nawawi* (XIV/38) dan halaman setelahnya, *Sunan Ibni Majah* (II/1176) dan halaman setelahnya, *asy-Syama-il al-Muhammadiyyah* karya at-Tirmidzi (hlm. 68) dengan *tahqiq* az-Za'bi, *Sunan Abi Dawud* (IV/309) dan halaman setelahnya, *Sunan an-Nasa-i* (VIII/196) dan halaman setelahnya, *Riyaadhush Shaalihiin* (hlm. 343) dan halaman setelahnya, *Jaami'ul Ushuul* (X/630) dan halaman setelahnya, dan lain-lain.

PASAL II
ADAB *AL-LIQAA' WAL MUSHAAFAHAH* (BERTEMU DAN BERJABAT TANGAN)

Bertemu teman-teman, sahabat tercinta, atau tetangga adalah hal yang disenangi oleh seorang manusia. Pertemuan tersebut dapat menghadirkan kegembiraan dan suka cita dalam hati. Hanya saja, perlu diperhatikan beberapa adab ketika bertemu orang lain, di antaranya:

1. Tersenyum dan Menunjukkan Wajah Berseri-seri Ketika Bertemu

Barang siapa bertemu dengan saudaranya seagama, atau kerabatnya, atau tetangganya di suatu tempat maka hendaklah ia menemuinya dengan wajah tersenyum dan berseri-seri, untuk memberikan pengaruh ke lubuk hati sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta, mempererat ikatan, dan memperdalam kasih sayang. Dengan demikian, perbuatan ini dapat mempererat hubungan persaudaraan antar individu di tengah masyarakat. Ini merupakan perkara yang sangat diperintahkan oleh agama Islam. Jadi, tersenyum dan menunjukkan wajah yang berseri-seri tidak boleh dianggap remeh karena yang demikian termasuk sedekah dan amal baik seseorang. Oleh karena itu, Nabi ﷺ memberikan petunjuk dan bersabda:

((تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ ...))

"Senyum yang engkau berikan di hadapan saudaramu adalah sedekah darimu ..."[32]

[32] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Beliau ﷺ juga bersabda:

((لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ.))

"Janganlah kamu menganggap remeh suatu kebaikan sekecil apa pun walaupun sekadar bermanis muka ketika engkau bertemu saudaramu."[33]

Adapun bertemu dengan wajah yang masam atau merengut akan menimbulkan efek negatif yang menghilangkan perasaan suka dan membuka peluang bagi syaitan untuk merusak hubungan antar sesama Muslim. Berwajah masam dapat membuat hubungan persaudaraan sesama Muslim terputus. Bahkan, tanpa diragukan lagi perkara negatif tersebut akan timbul dan demikianlah realitanya. *Allaahul musta'aan*.

2. Mengucapkan Salam

Hendaknya setiap Muslim mengucapkan salam dengan ucapan *"Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh"* setiap kali bertemu. Hal ini dapat mengokohkan rasa cinta antar sesama Mukmin dan menjauhkan mereka dari bisikan syaitan, serta di dalamnya terkandung pahala yang besar. Mengucapkan salam juga merupakan salah satu hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lain, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، ...))

"Hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya ada enam: jika kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya ..."[34]

Adapun tidak memberikan salam atau menganggap remeh perkara ini dapat menumbuhkan permusuhan dan kedengkian serta perubahan sikap. Sebab, tidak ada satu pun amalan yang dapat menggantikan kedudukan salam ini.

3. Berjabat Tangan

Dianjurkan bagi seseorang untuk mengulurkan tangan ketika menjabat tangan saudaranya sesama Muslim. Ini merupakan salah satu amalan yang dapat mengokohkan ikatan, menumbuhkan kecintaan, dan memupuk kasih sayang. Bahkan, dengan berjabat tangan akan menyebabkan terhapusnya kesalahan dan diampuninya dosa-dosa sebagaimana yang tercantum dalam hadits Nabi ﷺ:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ.))

---

[33] HR. Muslim (2626) dari Abu Dzarr رضي الله عنه.

[34] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

"Sesungguhnya jika seorang Mukmin bertemu dengan Mukmin yang lain, lalu ia mengucapkan salam dan menjabat tangannya, maka berjatuhanlah segala dosanya laksana daun yang berguguran."[35]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.))

"Tidaklah dua orang Muslim yang saling bertemu lantas berjabat tangan, melainkan dosa mereka akan diampuni sebelum mereka berpisah."[36]

Al-Bara' bin 'Azib ﷺ berkata: "Di antara kesempurnaan penyambutan adalah menjabat tangan saudaranya."[37]

4. Berpelukan Ketika Menyambut Seseorang dari Safar (Bepergian)

Apabila salah seorang dari saudaranya baru pulang dari safar, maka dianjurkan bagi setiap Muslim untuk berpelukan ketika menyambutnya. Ini menunjukkan kuatnya perasaan cinta dan persahabatan di antara mereka. Demikianlah sunnah yang dilakukan oleh para Sahabat yang mulia ﷺ.

Ketika pergi ke Syam untuk mendengar hadits dari 'Abdullah bin Unais ﷺ, Jabir ﷺ berkata: "... Lalu dia keluar menyambutku dan memelukku."

Di dalam *atsar* disebutkan bahwasanya: "Apabila para Sahabat Nabi ﷺ bertemu, maka mereka saling berjabat tangan dan apabila mereka pulang dari safar, maka mereka saling berpelukan."[38]

Sikap seperti ini menunjukkan bagaimana ketulusan cinta dan kasih sayang mereka dengan sesama teman.

5. Menghindari Hal-Hal yang Diharamkan Syari'at

Hendaknya seseorang menghindari perkara-perkara yang larangannya tercantum dalam hadits, antara lain:

1) Membungkukkan badan.

Ketika seseorang bertemu dengan yang lain, tidak diperbolehkan salah seorang dari mereka membungkukkan badan kepada yang lain karena ini merupakan sikap orang-orang non-Muslim. Namun, sangat disayangkan sebagian besar atlet melakukan hal ini walaupun hal itu terlarang menurut syari'at.

---

[35] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[36] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[37] HR. Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (968) dari al-Bara' ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Adabil Mufrad* (745).

[38] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (I/97) dari Anas bin Malik ﷺ. Al-Haitsami berkomentar dalam kitabnya *al-Majma'* (VIII/36): "Semua perawinya *tsiqah*." Riwayat ini juga dishahihkan oleh al-Albani.

Seseorang pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: "Ya, Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami boleh membungkukkan badan apabila bertemu dengan saudara atau temannya?" Beliau menjawab: "Tidak." Orang itu bertanya lagi: "Lantas, apakah ia boleh menunduk dan menciumnya?" Beliau menjawab: "Tidak." Ia pun bertanya lagi: "Lalu, apakah ia boleh menjabat tangannya? " Beliau menjawab: "Ya."[39]

Dengan adanya hadits ini, maka tidak ada lagi alasan bagi orang yang ingin menyelisihi sunnah ini, *walhamdulillaah*.

2) Mencium.

Sebagian orang memberikan ciuman tatkala bertemu dengan saudaranya walaupun ia telah bertemu beberapa kali dalam sehari. Hal ini bertentangan dengan sunnah, yakni hadits yang telah kita sebutkan, dan bertentangan dengan perbuatan para Sahabat yang telah kita singgung pada adab keempat. Jadi, jangan sampai tindakan seperti ini terulang kembali.

3) Memulai ucapan salam kepada orang non-Muslim.

Seorang Muslim terlarang mendahului mengucapkan salam kepada orang-orang non-Muslim. Nabi ﷺ melarang hal ini dalam sabdanya:

((لاَ تَبْدَؤُا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.))

"Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam memberikan salam. Apabila kalian bertemu salah seorang dari mereka, maka desaklah ia ke jalan yang paling sempit."[40]

Sebagian orang jahil menentang hadits ini dengan slogan: "Semua kelompok memiliki hak yang sama karena satu tanah air, maka tidak boleh ada diskriminasi kelompok." Tentunya (ini merupakan pernyataan yang bathil) sehingga sabda Nabi ﷺ lebih berhak untuk dipegang. Oleh karena itu, janganlah seorang Muslim merasa malu melaksanakan dan memperlihatkan sunnah karena hal itu merupakan kemuliaan bagi kaum Muslimin. Di samping itu, tidaklah layak bagi seorang Muslim tergelincir dalam penyelewengan seperti ini.

Satu hal yang juga sangat penting untuk diketahui ialah bahwasanya berpegang dengan syari'at Allah Ta'ala merupakan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh keselamatan, menambah kekuatan, dan memperkokoh persatuan mereka. Padahal, boleh jadi di tempat mereka terdapat kaum Muslimin dan non-Muslim.

[39] HR. At-Tirmidzi (2728) dan beliau menghasankannya serta Ibnu Majah (3702) dari Anas رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (2195).

[40] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Nabi ﷺ tinggal di Madinah bersama orang-orang Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya, namun beliau tidak pernah memulai mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan, beliau melarang perbuatan itu sebagaimana yang telah disinggung. Tidak ada seorang pun yang menuduh beliau seorang fanatik, fundamentalis, atau tuduhan lainnya. Sebaliknya, beliau adalah lambang toleran, pemaaf, dan lapang dada. Semoga Allah senantiasa mencurahkan shalawat dan keselamatan kepada beliau.

Demikian akhir yang Allah mudahkan bagi saya dalam mencantumkan adab-adab ketika bertemu dan berjabat tangan, yang jumlahnya ada lima adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[41]

[41] **Referensi tambahan:** *al-Aadaabusy Syar'iyyah* (I/370), *al-Aadaab* karya Syalhub (hlm. 72) dan halaman setelahnya, serta kitab-kitab lainnya.

BAB XXII
HURUF MIM

(م)

PASAL I
ADAB *AL-MAJAALIS* (MAJELIS)

Seorang manusia pasti tidak dapat menghindar dari majelis tempat ia duduk berkumpul bersama sahabat-sahabat dan rekan-rekannya. Pada majelis tersebut seseorang mengobrol dan berbincang-bincang serta saling bertukar pikiran. Pada majelis ilmu seseorang menuntut ilmu yang bermanfaat dalam urusan agama dan dunianya. Intinya, majelis adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk membicarakan urusan-urusan umum maupun khusus. Terdapat majelis-majelis lain sesuai dengan tujuannya masing-masing.

Islam telah mensyari'atkan beberapa adab yang berkaitan dengan majelis. Adab ini wajib diperhatikan oleh orang-orang yang duduk di dalamnya agar mereka bisa mengambil manfaat dari majelis tersebut sehingga tidak terjadi penyesalan pada hari Kiamat kelak. Berikut ini akan saya sebutkan beberapa adab majelis tersebut:

1. Tidak Menghadiri Majelis yang di dalamnya Terdapat Kemunkaran

Sesungguhnya Allah ﷻ membenci hal itu. Orang yang duduk di tempat kemunkaran dan hanya bisa diam maka kedudukannya sama seperti pelaku kemunkaran. Sesungguhnya wajib atas seseorang untuk beramar ma'ruf nahi munkar atau tidak duduk di majelis tersebut. Apabila ia tahu dalam majelis itu ada kemunkaran, maka janganlah ia duduk di situ, kecuali dengan niat mengubah kemunkaran.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.))

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka janganlah ia duduk pada hidangan yang disuguhkan di atasnya minuman keras."[1]

Saya memilih menyebutkan adab ini dalam memulai penjelasan adab majelis karena seorang Muslim tidak pantas menghadiri majelis seperti ini. Oleh karena itulah, saya mendahulukannya, bahkan mendahulukannya dari niat yang benar.

2. Niat yang Benar

Hendaklah seorang Muslim menghadirkan niat yang benar ketika menghadiri majelis. Misalnya, seseorang duduk bersama tamu untuk memuliakannya, duduk bersama keluarga untuk menasihati dan agar lebih akrab dengan mereka, duduk bersama teman-teman untuk merekatkan tali persaudaraan di antara mereka atau mempelajari ilmu syar'i, atau duduk bersama manusia untuk mendiskusikan masalah yang membawa maslahat dalam urusan agama maupun dunia. Yang penting, hendaklah ia memiliki niat yang benar dalam bermajelis agar majelis tersebut dapat menambah pahala dalam timbangan amal kebaikannya.

3. Janganlah Bermajelis Kecuali dengan Orang Shalih

Seseorang yang bermajelis dengan orang shalih akan memperoleh faedah yang baik dari mereka dan akan menambah keimanannya. Adapun bermajelis dengan selain orang shalih, niscaya seseorang tidak akan memperoleh kebaikan dari mereka. Janganlah seseorang membuang-buang waktunya dan menghabiskan umurnya yang sangat bernilai dengan bermajelis bersama orang-orang yang tidak shalih. Sesungguhnya mereka akan memberikan pengaruh buruk terhadap agamanya dan ia akan melihat perkara-perkara yang dibencinya pada mereka. Mu'adz ﷺ berkata: "Hindarilah teman duduk yang tidak memberikan faedah ilmu kepadamu."[2]

Rasulullah ﷺ telah memberikan bimbingan dalam hadits beliau agar kita bermajelis dengan orang-orang yang shalih dan menjauhi bermajelis dengan orang-orang jahat.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ: كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ. فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ

[1] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[2] *Al-Aadaab asy-Syar'iyyah* (III/572) dan ia menisbatkannya kepada Ibnu 'Abdil Barr dalam *Bahjatul Majaalis*.

رِيحًا خَبِيثَةً.))

"Sesungguhnya perumpamaan teman yang shalih (baik) dan teman yang buruk seperti pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Pembawa minyak wangi mungkin akan menghadiahkannya kepadamu atau kamu yang membeli darinya atau paling tidak kamu dapat mencium aroma semerbak wangi darinya. Adapun tukang pandai besi mungkin akan membakar bajumu dengan apinya atau paling tidak kamu akan mencium bau busuk darinya."[3]

Makna (يُحْذِيَكَ) yaitu memberikan tanpa meminta bayaran.

Berapa banyak orang shalih yang bersikap longgar dengan bermajelis bersama orang-orang fasik. Orang shalih tersebut menyukai majelis itu sehingga lenyaplah keshalihannya sampai akhirnya ia menjadi sama seperti mereka. Hendaklah seorang Muslim menjauhi bermajelis dengan orang yang tidak shalih dan berhati-hati agar tidak terperosok ke dalamnya.

4. Menjauhi Majelis yang Dihadiri oleh Musuh

Hendaklah seseorang menjauhi majelis yang dihadiri oleh musuhnya, baik permusuhan itu karena alasan agama atau karena urusan dunia. Sebab, bisa saja mereka mengucapkan kata-kata yang ia benci atau menyebut-nyebut kesalahannya. Mungkin juga akan tersulut api permusuhan di antara mereka akibat perdebatan dan yang sejenisnya sehingga majelis tersebut berakhir dengan seburuk-buruk penutup. Ibnu Abi Laila رحمه الله berkata: "Janganlah bermajelis dengan musuhmu karena itu akan menjaga aib-aibmu. Sesungguhnya musuhmu akan mendebat kebenaran yang ada padamu."[4]

Pengecualian dalam hal ini ialah majelis untuk mengadakan perdamaian antara seseorang dengan musuhnya. Sesungguhnya majelis seperti ini adalah majelis yang terpuji.

5. Menghindari Duduk-Duduk di Pinggir Jalan

Duduk-duduk di pinggir jalan dapat mendorongnya kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Pastilah ia akan melihat sesuatu yang tidak ia sukai dan bisa jadi ia terganggu atau mengganggu orang lain karenanya. Maka dari itu, yang terbaik ialah tidak duduk di pinggir jalan. Namun, apabila hal itu tidak bisa ditinggalkan, maka hendaklah ia memperhatikan adab-adab duduk di pinggir jalan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ.)) فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ. هِيَ مَجَالِسُنَا

---

[3] Al-Bukhari (5534) dan Muslim (2628) dari Abu Musa رضي الله عنه.

[4] *Al-Aadaab asy-Syar'iyyah* (III/572).

نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا.)) قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.))

"Janganlah kalian duduk di pinggir jalan." Para Sahabat berkata: "Akan tetapi, kami tidak bisa meninggalkannya karena di situlah tempat kami mengobrol." Beliau bersabda: "Jika kalian enggan meninggalkannya, maka kalian harus memberikan hak jalan." Para Sahabat bertanya: "Apa saja hak jalan yang harus kami penuhi wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang lain, menjawab salam, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kemunkaran."[5]

Meskipun demikian, yang paling baik dan utama adalah menghindari duduk-duduk di pinggir jalan. Sebab, apa pun alasannya, sesungguhnya menghindari perbuatan ini lebih baik daripada duduk-duduk di sana.

6. Berhalaqah (Membentuk Lingkaran) Ketika Duduk dan Berkumpul Serta Tidak Bercerai-berai

Majelis-majelis yang diadakan oleh Nabi ﷺ bersama Sahabatnya adalah majelis halaqah. Posisi bermajelis seperti ini lebih memungkinkan para hadirin untuk saling menatap. Hal itu jelas membawa kemaslahatan yang tidak samar lagi. Suatu ketika Nabi ﷺ duduk dalam halaqah bersama Sahabat-Sahabat beliau dan orang-orang lain pun ikut serta dalam halaqah tersebut. Tiba-tiba, datanglah tiga orang: dua orang dari mereka datang menemui Rasulullah ﷺ, sedangkan satu orang lagi pergi. Dua orang tadi berdiri di hadapan Rasulullah, yang satu melihat ada celah dalam halaqah, lalu ia duduk di situ sementara yang satu lagi duduk di bagian belakang. Adapun yang ketiga telah pergi. Setelah majelis selesai, Rasulullah ﷺ berkata:

((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.))

"Maukah kalian aku ceritakan tentang tiga orang tadi? Yang pertama berlindung kepada Allah maka Allah pun melindunginya. Adapun yang

[5] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

kedua merasa malu maka Allah pun malu terhadapnya. Sementara yang ketiga berpaling maka Allah pun berpaling darinya."[6]

Dalam hadits itu disebutkan bahwa orang yang pertama melihat celah dalam halaqah. Hal ini menunjukkan anjuran berhalaqah ketika duduk bermajelis. Rasulullah ﷺ pernah masuk ke dalam masjid dan mendapati para Sahabat duduk dalam beberapa halaqah, maka beliau ﷺ bersabda:

((مَالِي أَرَاكُمْ عِزِيْنَ.))

"Mengapa aku melihat kalian bercerai berai?"[7]

Maksudnya ialah dalam kumpulan-kumpulan yang terpencar-pencar, tidak berkumpul dalam satu majelis.

7. Mengucapkan Salam kepada Orang-Orang yang Berada di Majelis Ketika Masuk

Mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir dalam majelis termasuk sunnah Nabi. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan hal tersebut.

Beliau ﷺ bersabda:

((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ.))

"Jika salah seorang dari kamu mendatangi majelis, hendaklah ia mengucapkan salam, lalu duduklah jika ia ingin duduk. Setelah itu, apabila ingin bangkit dari majelis itu, hendaklah ia mengucapkan salam. Sesungguhnya salam yang pertama tidak lebih utama daripada salam yang terakhir."[8]

Yang demikian itu, merupakan adab yang sangat mulia. Sesungguhnya ucapan salam merupakan hak orang-orang yang hadir dalam majelis atas orang yang baru datang. Dengan salam tersebut, mereka akan merasakan keamanan ketika ia mengucapkannya. Sehingga mereka tidak mengkhawatirkan keburukan darinya. Di samping itu, menyebarkan salam termasuk perkara yang akan menambah erat kasih sayang di antara manusia.

8. Duduk di Tempat yang Kosong

Apabila orang-orang memberikannya tempat, hendaklah seseorang duduk di situ. Jika tidak demikian, maka ia mencari tempat yang kosong atau celah supaya ia dapat duduk di situ.

---

[6] *Takhrij*-nya telah disebutkan.
[7] Muslim (430) dari Samurah رضي الله عنه.
[8] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَإِنْ وُسِّعَ لَهُ فَلْيَجْلِسْ، وَإِلاَّ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَوْسَعِ مَكَانٍ يَرَاهُ فَلْيَجْلِسْ فِيهِ.))

"Apabila salah seorang dari kamu mendatangi majelis dan diberikan tempat kosong, maka hendaklah ia duduk di situ. Adapun jika tidak, hendaklah ia mencari tempat yang lebih longgar yang ia lihat lalu duduk di situ."[9]

Apabila seseorang tidak melihat tempat yang kosong, hendaklah ia duduk di belakang, sebagaimana yang telah disebutkan pada adab keenam.

9. Melapangkan dan Meluaskan Majelis

Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا۟ فِى ٱلْمَجَٰلِسِ فَٱفْسَحُوا۟ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟ ... ﴿١١﴾ ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 'Berlapang-lapanglah dalam majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah,'..." (QS. Al-Mujaadilah: 11)

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((... وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا.))

"... Akan tetapi, luaskan dan lapangkanlah."[10]

Rasulullah ﷺ menganjurkan agar melapangkan majelis:

((خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا.))

"Sebaik-baik majelis adalah yang paling lapang."[11]

---

[9] Al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3328), ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (VII/7197), dan al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (8243) dari Syaibah bin 'Utsman رضي الله عنه. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (399).

[10] Muslim (2177) dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.

[11] Ahmad (III/18, 69), Abu Dawud (4820), al-Hakim (IV/269) dan ia menshahihkannya, dan al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (8241) dari Abu Sa'id رضي الله عنه. Diriwayatkan oleh al-Hakim (IV/269) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi. Al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (8240) dan al-Bazzar (2013) dari Anas bin Malik رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4035).

Hendaklah para anggota majelis melapangkan majelis dan meluaskannya. Sebab, hal itu akan menumbuhkan kasih sayang dan menunjukkan sikap saling menghormati.

Sesungguhnya apabila seseorang datang kepada al-Ahnaf, maka beliau pun melapangkan tempat untuknya. Jika tidak mempunyai kelapangan, maka aku melihat seolah-olah beliau memberi kelapangan tempat baginya.[12]

Dan hendaklah ia melapangkan halaqah bagi orang-orang yang datang.

10. Tidak Memisahkan Antara Dua Orang yang Duduk Berdampingan dalam Majelis kecuali dengan Izin Keduanya

Orang yang baru masuk tidak boleh duduk di antara dua orang yang berdampingan kecuali dengan izin dari keduanya. Sebab, hal itu dapat mengganggu keduanya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا.))

"Janganlah duduk di antara dua orang (yang duduk berdampingan) kecuali dengan seizin keduanya."[13]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا.))

"Tidak halal seorang laki-laki memisahkan dua orang (yang duduk berdampingan) kecuali dengan seizin keduanya."[14]

Larangan ini lebih ditekankan lagi apabila kedua orang tersebut sedang berbisik atau sedang berbicara. Dalam kondisi seperti ini, melakukan hal tersebut tentu saja akan sangat mengganggu keduanya.

11. Tidak Mengusir Orang dari Tempatnya Lalu Duduk di Tempat itu

Mengusir orang lain lalu duduk di tempatnya akan menyakiti orang tersebut dan membangkitkan kemarahan dalam dadanya. Rasulullah ﷺ melarang melakukannya, sebagaimana sabda beliau:

((لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا، وَتَوَسَّعُوْا.))

---

[12] *Al-Aadaabusy Syar'iyyah* (III/572).

[13] Abu Dawud (4844) dari Ibnu 'Amr رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4054).

[14] Diriwayatkan Abu Dawud (4845) dan at-Tirmidzi (2752) dan ia menshahihkannya dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما. Silakan lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4055).

"Janganlah seseorang mengusir orang lain dari tempatnya kemudian ia duduk di situ, tetapi hendaklah ia melapangkan dan meluaskan."[15]

Apabila ada orang lain bangkit dari tempat duduknya untuk memberikannya kepada 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, maka beliau tidak mau duduk di situ.[16]

Adab ini menjelaskan kepada kita mengenai upaya syari'at yang suci ini dalam mencegah setiap perkara yang bisa membangkitkan kemarahan, menimbulkan kecurigaan satu sama lain, atau menyeret kepada permusuhan dan kebencian di antara sesama Muslimin.

12. Tidak Duduk di Tengah Halaqah

Duduk di tengah halaqah dapat menghalangi pandangan orang-orang sehingga akan mengganggu dan mengusik ketenangan mereka. Cara ini lebih menunjukkan kepada *majelis syuhrah* (majelis untuk mencari popularitas) dan mengandung banyak sekali kerusakan. Al-Baghawi telah mengisyaratkan sebagian dari kerusakan tersebut.[17] Disebutkan juga beberapa *atsar* mengenai terlaknatnya orang yang duduk di tengah halaqah.

13. Duduk dengan Menjaga Kesopanan, Rendah Hati, dan Tawadhu'

Janganlah seseorang menunjukkan cara duduk orang yang sombong karena sesungguhnya Allah ﷻ tidak menyukai orang-orang yang sombong. Rasulullah ﷺ duduk dalam majelis dengan rendah hati (sopan) dan senantiasa menjaga ketenangan. Dalilnya adalah hadits tentang seorang wanita yang melihat Nabi duduk bersila. Wanita itu berkata: "Ketika aku melihat Rasulullah duduk dengan rendah hati, merindinglah bulu kudukku."[18] Yaitu, karena melihat kewibawaan Rasulullah ﷺ.

Nabi ﷺ bersabda:

((... وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ.))

"... dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang budak."[19]

14. Menghindari Cara Duduk yang Bisa Menyingkap Aurat

Di antara cara duduk yang dapat menyingkap aurat ialah duduk *ihtibaa'* (duduk dengan memeluk kedua lutut atau mengikatnya dengan serban atau sabuk) sementara seseorang hanya mengenakan sehelai kain sehingga bisa menyingkap kemaluannya. Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ me-

---

[15] Muslim (2177) dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.
[16] *Ibid.*
[17] *Syarhus Sunnah* (XII/300).
[18] Abu Dawud (4847) dari Qailah binti Makhramah. Silakan lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4057).
[19] *Shahiihul Jaami'* (7) dan dishahihkan olehnya dan dinisbatkan kepada Ibnu Sa'ad, Ibnu Hibban, dan Abu Ya'la dari 'Aisyah ﷺ.

larang seseorang makan dengan tangan kirinya, melarang berjalan dengan sebelah sandal, melarang *isytimaal shamma'* (menutup salah satu pundaknya dengan kain dan membiarkan yang lain terbuka), dan melarang *ihtibaa'* dengan sehelai kain sehingga menyingkap kemaluannya.[20]

Makna *ihtibaa'* ialah duduk bertelekan pada pinggul sambil menegakkan kedua betisnya lalu mendekap kedua lututnya dengan kedua tangannya. Dahulu, orang-orang Arab mempunyai kebiasaan duduk seperti ini.

15. Tidak Bertumpu pada Tangan Kiri Ketika Duduk

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ sangat mengingkari orang yang duduk dengan bertumpu pada tangan kiri. Diriwayatkan dari asy-Syarid bin Suweid, ia berkata: "Rasulullah lewat di dekatku sementara aku duduk dengan cara seperti ini, yaitu aku meletakkan tangan kiri ke belakang lalu aku bertelekan pada telapak tangan, maka Rasulullah ﷺ berkata:

((أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ؟))

'Apakah engkau duduk seperti cara duduk orang-orang yang mendapat murka?'"[21]

16. Tidak Duduk di Tempat Duduk Syaitan

Janganlah seseorang duduk di antara sinar matahari dan naungan sehingga sebagian tubuhnya terkena sinar matahari, sedangkan sebagian lain berada di bawah naungan. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang duduk di antara sinar matahari dan naungan. Beliau mengatakan bahwa tempat itu adalah tempat duduk syaitan.[22]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِي الْفَيْءِ) فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ، وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ، وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ، فَلْيَقُمْ.))

"Apabila salah seorang dari kalian berada di bawah sinar matahari (dalam riwayat lain: di bawah naungan), lalu naungan itu tersingkir sehingga sebagian tubuhnya terkena sinar matahari dan sebagian yang lain di bawah naungan, maka hendaklah ia beranjak."[23]

---

[20] HR. Muslim (2099) dari Jabir رضي الله عنه.
[21] HR. Abu Dawud (4848) dari asy-Syarid bin Suwaid. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4058).
[22] HR. Ahmad (III/413) dari seorang laki-laki dari kalangan Sahabat. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6823).
[23] HR. Ahmad (II/383), Abu Dawud (4821), dan al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3335) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4036).

17. Menjauhi Bisik-Bisik yang Diharamkan

Tidak boleh dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan orang ketiga, demikian pula apabila jumlah mereka lebih dari itu. Misalnya, lima orang berbisik-bisik sementara mereka meninggalkan orang keenam sendirian, kemudian mereka berbicara dengan berbisik-bisik. Begitu juga delapan orang yang berbisik-bisik tanpa menyertakan orang kesembilan. Sesungguhnya perbuatan seperti itu bisa membuat orang yang dikucilkan bersedih.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَ رَجُلاَنِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ.))

"Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan orang yang ketiga supaya kalian dapat berbaur dengan orang lain. Sebab, hal itu dapat membuatnya bersedih."[24]

Ibnu Hajar berkata: "Ibnu Baththal telah menukil dari Asyhab, dari Malik, ia berkata: 'Janganlah tiga orang berbisik tanpa menyertakan seorang dari mereka. Demikian pula sepuluh orang. Sebab, telah dilarang tidak menyertakan seseorang dari mereka.'"

Ia melanjutkan: "Hukum ini dapat dipetik dari hadits di atas. Sebab, maksud jamaah meninggalkan salah seorang dari anggotanya sama seperti dua orang yang meninggalkan seseorang."

Ia menambahkan lagi: "Ini termasuk adab yang baik, yaitu agar mereka tidak saling membenci dan tidak saling memutuskan hubungan."

Al-Maziri dan orang-orang yang mengikutinya berkata: "Tidak berbeda antara dua orang atau lebih karena hal itu sama saja bagi satu orang yang tidak disertakan."

Al-Qurthubi menambahkan: "Bahkan, kemungkinan hal itu terjadi pada jumlah yang banyak lebih besar lagi. Jika terjadi demikian, maka pelarangannya menjadi lebih tegas. Adapun disebutkan jumlah tiga orang secara khusus disebabkan itulah jumlah terkecil yang mungkin dapat terjadi. Maka apabila makna ini telah ditemukan (jelas), maka hukumnya harus berlaku."

Ibnu Baththal berkata: "Semakin banyak jumlah orang yang tidak berbisik-bisik maka semakin jauh kemungkinan terjadinya kesedihan dan munculnya kecurigaan. Sesungguhnya hal itu lebih baik."[25]

---

[24] HR. Al-Bukhari (6290) dan Muslim (2184) dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه.
[25] *Fat-hul Baari* (XI/86).

Seandainya seseorang dibiarkan seorang diri sementara yang lain duduk berbisik-bisik, maka tentu saja akan terlintas dalam benaknya berbagai kecurigaan. Barangkali mereka sedang menggunjingnya atau barangkali mereka membicarakan suatu rahasia karena tidak percaya kepadanya, atau barangkali mereka sedang merencanakan suatu makar terhadapnya, dan prasangka buruk lainnya. Maka dari itu, akan muncullah kebencian dan permusuhan.

18. Tidak Mendengarkan Pembicaraan Orang Lain

Apabila ada sebagian orang sedang berbisik-bisik dengan sebagian lainnya dalam suatu majelis, maka tidak boleh bagi selain mereka berusaha mendengarkan pembicaraan tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، أَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"... Barang siapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum sementara mereka benci atau mereka menjauh darinya maka akan dituangkan ke kedua telinganya timah panas pada hari Kiamat."[26]

Oleh karena itu, tidak sepantasnya seorang Muslim jatuh dalam perbuatan seperti ini.

19. Menghindari Berkumpul untuk Sesuatu yang Mendatangkan Kemurkaan Allah

Hendaklah seseorang menghindari perkumpulan yang bertujuan untuk *ghibah* (menggunjing), *namimah* (mengadu-domba), berkata-kata keji, menyembunyikan atau merencanakan keburukan, berkhianat atas kaum Muslimin, menyebarkan rahasia rumah tangga, membicarakan apa yang terjadi antara suami dan isteri, melemparkan fitnah dan tuduhan, dan sebagainya. Sesungguhnya majelis ini merupakan seburuk-buruk majelis.

20. Senantiasa Berdzikir kepada Allah dan Bershalawat kepada Nabi ﷺ

Berdzikir kepada Allah ﷻ dan bershalawat kepada Nabi ﷺ adalah sebaik-baik perbuatan untuk mengisi majelis dan memanfaatkan waktu. Nabi ﷺ telah memperingatkan orang yang meninggalkan dzikir kepada Allah dan shalawat kepada Nabi di dalam majelis.

---

[26] HR. Al-Bukhari (7042) dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما. *Al-Aanuk* adalah timah yang sudah dicairkan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى فِيْهِ، إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ ذٰلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Tidaklah sekelompok orang beranjak dari majelis yang mereka tidak mengingat Allah Ta'ala di dalamnya, melainkan mereka seperti beranjak dari bangkai keledai. Sesungguhnya majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka pada hari Kiamat."[27]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ تَعَالَى فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ.))

"Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis yang mereka tidak mengingat Allah di dalamnya dan tidak bershalawat untuk Nabi mereka, melainkan majelis itu akan menjadi *tirah*. Jika berkehendak, Allah akan mengadzab mereka dan jika berkehendak, Allah akan mengampuni mereka."[28]

Makna *tirah* adalah penyesalan, kerugian, kekurangan, dan aib.

21. Meninggalkan Berdebat dan Debat Kusir

Berdebat dapat menimbulkan kebencian di dalam dada, bahkan terkadang majelis berakhir dengan keburukan. Allah ﷻ tidak menyukai debat kusir dan berlebih-lebihan dalam berdebat.

Nabi ﷺ bersabda:

((أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا ...))

"Aku menjamin sebuah istana di sekitar Surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia berada di pihak yang benar ..."[29]

Maka dari itu, selayaknya orang-orang yang bermajelis meninggalkan berdebat dan debat kusir guna menghindari kegaduhan dan suara yang me-

[27] HR. Abu Dawud (4855) dan al Hakim (I/492) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4064).

[28] HR. Ahmad (II/446), at-Tirmidzi (3380) dan ia menshahihkannya, al-Hakim (I/496) dan ia menshahihkannya dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (74).

[29] HR. Abu Dawud (4800) dari Abu Umamah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4015).

ninggi. Sebab, semua itu dapat mengganggu orang-orang yang bermajelis dan membangkitkan pertengkaran di antara mereka.

22. Tidak Banyak Tertawa

Kebanyakan manusia mengisi majelis mereka dengan tertawa atau bercanda yang berlebih-lebihan. Tidaklah ada kebaikan dalam majelis seperti ini, bahkan malah dapat mengeraskan hati dan menghalangi manusia memperoleh kesempatan memanfaatkan waktu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُكْثِرُوا الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ.))

"Janganlah kalian memperbanyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa itu dapat mematikan hati."[30]

23. Jika Seseorang Berdiri dan Pergi dari Tempat Duduknya lalu Kembali, maka Ia Lebih Berhak atas Tempat Duduk Tersebut

Terkadang seseorang bangkit dan pergi dari tempat duduknya karena suatu keperluan lalu kembali lagi. Namun, ia mendapati tempat duduknya telah ditempati orang lain. Orang itu mengisi tempat duduknya sehingga mempersempit dan mengganggunya. Sesungguhnya Islam telah mengatur segala sesuatu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ عَادَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ.))

"Seseorang lebih berhak atas tempat duduknya. Apabila ia keluar untuk suatu keperluan kemudian kembali, maka ia lebih berhak atas tempat duduknya."[31]

Beliau juga bersabda:

((إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.))

"Apabila seseorang bangkit dari tempat duduknya kemudian kembali, maka ia lebih berhak atasnya."[32]

---

[30] HR. Ibnu Majah (4193) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (506).

[31] HR. At-Tirmidzi (2751) dari Wahb bin Hudzaifah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2209)

[32] HR. Muslim (2179) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

24. Memperbanyak Istighfar Ketika Berada di Majelis

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﵄, ia berkata: "Kami menghitung dalam satu majelis bahwasanya Rasulullah ﷺ mengucapkan do'a berikut ini sebanyak seratus kali:

((رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ.))

'Ya, Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Pengampun.'"[33]

Memperbanyak istighfar akan memperbarui *muraqabah* (perasaan diawasi oleh Rabbnya) bagi orang yang hadir dalam majelis dan mencegahnya terjatuh dalam perkara yang mengundang murka Allah Ta'ala.

25. Mengucapkan Salam Ketika Hendak Beranjak dari Majelis

Mengucapkan salam ketika hendak beranjak dari majelis merupakan petunjuk Nabawi yang agung. Nabi ﷺ telah memerintahkannya, sebagaimana sabda beliau:

((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ... ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ.))

"Apabila seseorang mendatangi majelis, hendaklah ia mengucapkan salam ... kemudian jika ia beranjak, hendaklah mengucapkan salam. Salam yang pertama tidaklah lebih utama daripada yang terakhir."[34]

Perbuatan ini termasuk dalam upaya menyebarkan salam yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ.

26. Barang Siapa Melewati Suatu Majelis Hendaklah Mengucapkan Salam

Berdasarkan sunnah, orang yang berjalan hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Maka dari itu, sepatutnya orang yang melewati suatu majelis memulai mengucapkan salam.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.))

[33] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[34] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

"Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada rombongan yang banyak."[35]

27. Mengucapkan Salam kepada Orang-Orang yang Berada di Majelis meskipun di dalamnya Terdapat Orang Musyrik

Hendaknya seseorang mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di majelis sebagai penghormatan kepada ummat Islam dan untuk mengutamakan mereka. Nabi ﷺ melewati suatu majelis yang di dalamnya bercampur antara kaum Muslimin, kaum musyrikin, para penyembah berhala, dan orang-orang Yahudi. Ketika itu, Nabi ﷺ mengucapkan salam kepada mereka, kemudian bangkit dan turun, lalu beliau menyeru kepada Allah.[36]

28. Membaca Do'a Kafaratul Majelis Ketika Hendak Berdiri dan Berpisah

Membaca do'a kafaratul majelis adalah sebaik-baik penutup majelis dan merupakan kafarat (penghapus) bagi apa-apa yang mungkin dilakukan oleh peserta majelis, berupa kesalahan dan kekeliruan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.))

"Kafarat majelis adalah seorang hamba mengucapkan: 'Mahasuci Engkau. Ya, Allah, segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang haq selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.'"[37]

Beliau juga bersabda:

((مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ.))

---

[35] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[36] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[37] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (X/10333) dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4487).

"Tidaklah seseorang duduk dalam suatu majelis yang hiruk-pikuk lalu sebelum beranjak dari majelisnya itu ia mengucapkan: 'Mahasuci Engkau. Ya, Allah, segala puji bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang haq selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu,' melainkan akan diampuni kesalahan yang ia lakukan dalam majelis itu."[38]

Oleh sebab itu, hendaknya seorang Muslim tidak melalaikan do'a kafaratul majelis ini.

Inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab majelis, yang jumlahnya ada 28 adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[39]

[38] HR. Ahmad (II/294), at-Tirmidzi (3433) dan ia menshahihkannya serta Ibnu Hibban (593) dalam *al-Ihsaan* dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2730).

[39] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (XI/17) dan setelahnya, *Syarhus Sunnah* (XII/293) dan setelahnya, *Sunan Abi Dawud* (IV/257) dan setelahnya, *al-Aadaab* karya asy-Syalhub (hlm. 100) dan setelahnya, dan lain-lain.

PASAL II
ADAB *AL-MIZAAH*
(BERCANDA)

Kadang-kadang manusia merasa lesu dalam beribadah atau bosan dengan berbagai tanggung jawab kehidupan dan segala kesibukannya. Pada saat itulah, manusia membutuhkan penyegaran dan permainan yang diperbolehkan dengan cara bercanda dengan keluarga atau para sahabatnya. Bercanda diperbolehkan, sebagaimana hal ini dilakukan pula oleh Nabi ﷺ. Akan tetapi, hendaknya seseorang tetap memperhatikan adab-adab dalam bercanda, di antaranya:

1. Niat yang Benar

Hendaknya seseorang bercanda dengan niat untuk menghilangkan kepenatan, rasa bosan dan lesu, serta menyegarkan jiwa dengan sesuatu yang dibolehkan sehingga ia memperoleh semangat baru dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Maksudnya, agar ia dapat menyibukkan diri dengan ibadah dan memperhatikan urusan duniawi yang harus ia lakukan serta meneladani Nabi ﷺ. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Maka dari itu, hendaknya setiap Muslim menghadirkan niat yang benar dalam setiap ucapan maupun perbuatannya.

2. Tidak Berlebih-lebihan dalam Bercanda

Sebagian orang berlebih-lebihan dalam bercanda hingga melampaui batas yang diperbolehkan. Dia tidak memiliki niat yang benar dalam bercanda. Biasanya sikap seperti itu akan menjatuhkan martabatnya dalam pandangan manusia. Orang lain menjadi tidak peduli, berani, dan mereka menggunjingkannya, hingga orang bodoh sekalipun dari mereka. Hal itu disebabkan orang itu telah menjatuhkan martabat dirinya serta tidak menjaga kehormatan dan karismanya.

Sesungguhnya terlalu banyak bercanda akan menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan seseorang.

3. Tidak Bercanda dengan Orang yang Tidak Suka Bercanda

Kadang-kadang seseorang bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda, yang selalu serius menanggapi setiap ucapan maupun perbuatan, atau yang tidak suka dengan canda orang tersebut, dan lain sebagainya. Akhirnya, hal itu menimbulkan akibat yang buruk. Bahkan terkadang ia melihat sesuatu yang tidak ia sukai. Maka dari itu, tidak sepatutnya seseorang bercanda kecuali dengan orang yang bisa menerima candanya.

4. Tidak Bercanda dalam Perkara-Perkara yang Serius

Ada beberapa kondisi ketika seseorang tidak sepatutnya bercanda, misalnya pada majelis penguasa, majelis ilmu, majelis hakim, saat memberikan persaksian, saat talak, dan lain sebagainya. Bercanda dalam kondisi tersebut tidak bisa diterima dan akan menjatuhkan martabat pelakunya, bahkan dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak ia sukai.

5. Menjauhi Perkara-Perkara yang Diharamkan Allah Ketika Bercanda

Tidak boleh bercanda atau bermain-main dengan perkara yang diharamkan Allah Ta'ala, di antaranya:

1) Menakut-nakuti seorang Muslim ketika bercanda.

Kadang sebagian orang bercanda dengan sahabatnya dengan menggunakan sesuatu untuk menakut-nakutinya, seperti memakai topeng yang menakutkan, berteriak dalam kegelapan, atau menyembunyikan barangnya, dan sebagainya. Hal seperti ini tidak diperbolehkan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلاَ جَادًّا.))

"Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya baik bercanda maupun bersungguh-sungguh."[40]

Ketika sebagian Sahabat Nabi tertidur, datanglah seseorang lalu ia mengambil tali dan menyembunyikannya sehingga pemilik tali itu pun merasa takut. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.))

[40] HR. Abu Dawud (5003) dan at-Tirmidzi (2161) dari 'Abdullah bin as-Sa-ib bin Yazid, dari ayahnya, dari kakeknya. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4183).

"Tidak halal bagi seorang Muslim membuat takut Muslim yang lain."[41]

Oleh karena itu, tidak boleh menakuti seorang Muslim, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh.

2) Berdusta saat bercanda.

Banyak orang yang tidak peduli dalam bercanda sehingga mereka pun berdusta dengan alasan bercanda. Sesungguhnya dusta itu tidak diperbolehkan, bagaimana pun keadaannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.))

"Aku menjamin sebuah istana di sekitar Surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia berada di pihak yang benar, sebuah istana di bagian tengah Surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia sedang bercanda, dan istana di bagian atas Surga bagi orang yang baik akhlaknya."[42]

Oleh karena itulah, Nabi ﷺ senantiasa jujur, baik dalam keadaan bercanda maupun bersungguh-sungguh.

Beliau ﷺ bersabda:

((إِنِّي لَأَمْزَحُ وَلاَ أَقُوْلُ إِلاَّ حَقًّا.))

"Sesungguhnya aku juga bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali yang benar."[43]

Maka dari itu, tidak boleh berdusta ketika bercanda. Seseorang mutlak tidak boleh berdusta untuk membuat orang lain tertawa, khususnya menggunakan sindiran-sindiran dan yang sejenisnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ.))

---

[41] HR. Abu Dawud (5004) dari seorang Sahabat Nabi ﷺ. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4184).
[42] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[43] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XII/13443) dan yang lainnya dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2494).

"Celakalah seseorang yang berbicara dusta untuk membuat orang lain tertawa, celakalah ia, celakalah ia."[44]

Semua itu adalah dusta, apalagi jika ditambah dengan menyebut aib dan mencela orang lain dalam bercanda.

3) Melecehkan sekelompok orang tertentu.

Diharamkan melecehkan sekelompok orang tertentu, penduduk daerah tertentu, atau orang dengan profesi tertentu dan menyebut aib mereka dengan tujuan bercanda dan membuat orang tertawa.

4) Menuduh dan berdusta terhadap manusia

Menuduh dan berdusta terhadap manusia juga kadang terjadi. Sebagian orang bercanda seraya mencela, menuduh, atau menyifati sahabatnya dengan perbuatan keji. Contohnya, seseorang berkata kepada temannya: 'Hai, anak zina!' dan lain sebagainya. Sangat disayangkan hal ini nyata terjadi di tengah orang-orang awam dan jahil. Perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan, bahkan tuduhan demikian bisa menyebabkan jatuhnya hukuman meskipun dilakukan dengan bercanda. Oleh sebab itu, wajib menjauhi perkara yang diharamkan Allah Ta'ala ini.

6. Menjauhi Bercanda dengan Tangan dan Kata-Kata yang Buruk

Sebagian besar manusia tidak menyukai bercanda dengan tangan dan kata-kata kotor. Terkadang bercanda seperti itu dapat menimbulkan masalah dengan sahabat, bahkan dapat berkembang menjadi pertengkaran dan perkelahian. Kita sering mendengar banyak peristiwa yang terjadi berawal dari canda. Maka dari itu, tidak sepatutnya bercanda dengan tangan kecuali dengan orang yang terbiasa melakukan hal itu dan bisa menerimanya. Sebagaimana para Sahabat Nabi ﷺ, mereka saling melempar buah semangka (yakni kulit semangka setelah memakannya).[45]

Adapun bercanda dengan kata-kata yang buruk tidak diperbolehkan selama-lamanya.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا۟ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ كَانَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ ﴾

---

[44] HR. Ahmad (V/5), Abu Dawud (4990), at-Tirmidzi (2315) dan ia menghasankannya, dan lain-lain dari hadits Mu'awiyah bin Haidah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (7136).

[45] HR. Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (hlm. 41) dari Bakar bin 'Abdillah. Lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (436).

"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: 'Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.'" (QS. Al-Israa': 53)

Dengan demikian, seorang Mukmin tidak boleh berkata-kata keji dan buruk selama-lamanya.

7 Tidak Banyak Tertawa

Kebanyakan orang terlalu berlebihan tertawa sehingga terpingkal-pingkal ketika bercanda. Hal ini bertentangan dengan sunnah. Nabi ﷺ memperingatkan ummatnya agar tidak banyak tertawa.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُكْثِرُوا الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ.))

"Janganlah kalian banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati."[46]

Sesungguhnya beliau ﷺ tidak tertawa kecuali hanya tersenyum.[47]

Banyak tertawa dapat mengeraskan hati dan mematikannya. Adapun tertawa terpingkal-pingkal, selain dapat mematikan hati, hal itu juga dapat menghilangkan kewibawaan dan ketenangan.

8. Bercanda dengan Orang-Orang yang Membutuhkannya

Bercanda dengan kaum wanita dan anak-anak. Demikian yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, sebagaimana akan disebutkan:

Berbagai canda Nabi ﷺ:

1) Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepadanya:

((يَاذَا الْأُذُنَيْنِ.))

"Wahai, pemilik dua telinga."[48] dengan maksud bercanda dengannya.

2) Dari Anas bin Malik, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berbaur dengan kami, lalu beliau berkata kepada adik laki-lakiku:

((يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟))

[46] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[47] HR. At-Tirmidzi (3642) dari 'Abdullah bin al-Harits. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2881).
[48] HR. Ahmad (III/117, 127, 242, 260), Abu Dawud (5002), serta at-Tirmidzi (1992) dan ia menghasankannya dari Anas رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (7909).

'Wahai, Abu 'Umair, apa yang dilakukan oleh *nughair*?'"[49]

Nughair adalah seekor burung kecil milik anak laki-laki ini. Disebutkan bahwa burung itu telah mati, maka Nabi ﷺ bermaksud bercanda dengannya.

3) Dari Anas ﷺ, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: "Wahai, Rasulullah, bawalah aku?" Nabi ﷺ bersabda: "Kami akan membawamu di atas anak unta." Laki-laki itu berkata: "Apa yang bisa aku lakukan dengan anak unta?" Maka beliau bersabda: "Bukankah unta dewasa juga anak unta?"[50]

4) Dari Anas ﷺ, bahwasanya suatu hari Nabi ﷺ mendatangi salah seorang Sahabat beliau. Kemudian, beliau memeluknya dari belakang sementara orang itu tidak melihatnya. Sahabat berkata: "Lepaskan aku, siapa ini?" Sahabat itu pun menoleh dan mengetahui bahwa ia adalah Nabi ﷺ. Ketika mengetahuinya, ia pun membiarkan punggungnya menempel di dada beliau. Setelah itu, Nabi ﷺ bersabda: "Siapa yang mau membeli budak?" Laki-laki itu berkata: "Wahai, Rasulullah, demi Allah, engkau akan mendapatiku murah." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Akan tetapi, di sisi Allah engkau tidak murah." atau beliau berkata: "Engkau di sisi Allah mahal."[51]

Inilah akhir yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab bercanda, yang jumlahnya ada delapan adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[52]

---

[49] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[50] HR. Abu Dawud (4998) dan at-Tirmidzi (1991) dari Anas ﷺ. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4180).

[51] HR. Ahmad (III/161), at-Tirmidzi dalam *asy-Syamaa-il* (229), al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (3604) dari Anas ﷺ. Al-Arna-uth berkata: "Sanadnya *shahih* dan dishahihkan oleh Ibnu Hajar dalam *al-Ishaabah*."

[52] **Referensi tambahan:** *Sunan Abi Dawud* (V/270) dan setelahnya, *al-Adabul Mufrad* karya al-Bukhari (hlm. 41-42), *asy-Syamaa-il al-Muhammadiyyah* karya at-Tirmidzi (hlm. 198) dan setelahnya, dan lain-lain.

PASAL III
ADAB *AL-MASAAJID*
(MASJID)

Masjid adalah rumah Allah ﷻ di atas bumi. Allah telah mengangkat derajatnya seraya berfirman:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٣٧﴾ ﴾

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang." (QS. An-Nuur: 36-37)

Sesungguhnya terdapat adab-adab masjid yang harus dijaga oleh setiap Muslim, di antaranya:

1. Mengikhlaskan Niat kepada Allah Ta'ala

Ketika seseorang memasuki masjid, hendaklah ia ikhlas sehingga Allah menerima amalnya. Janganlah ia menampakkan diri di masjid supaya orang-orang mengatakan bahwa ia seorang Mukmin yang bertakwa. Akan tetapi,

hendaknya ia mendatangi masjid untuk menunaikan shalat berjamaah serta ibadah-ibadah yang lainnya, seperti membaca al-Qur-an dan berdzikir kepada Allah untuk mengharap wajah dan mencari keridhaan-Nya. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya.

2. Berjalan Menuju Masjid dengan Sopan dan Tenang

Hendaknya setiap Muslim berjalan dengan pelan dan tenang, serta menjaga adab-adab berjalan menuju shalat dan adab-adab jalan yang telah dijelaskan dalam kitab ini.

3. Wanita Tidak Boleh Memakai Minyak Wangi

Ketika pergi ke masjid, kaum wanita tidak boleh memakai parfum yang tercium baunya. Perbuatan itu berbahaya karena dapat menimbulkan fitnah sehingga dilarang.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوْرًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.))

"Siapa saja wanita yang memakai wewangian maka janganlah ia menghadiri shalat Isya' bersama kami."[53]

Beliau juga bersabda:

((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا.))

"Jika salah seorang dari kalian (wanita) hadir ke masjid, maka janganlah ia memakai minyak wangi."[54]

Nabi ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلاَةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ.))

"Siapa saja wanita yang memakai minyak wangi kemudian keluar menuju masjid, maka tidak akan diterima shalatnya hingga ia mandi."[55]

Oleh sebab itu, wajib atas setiap wanita Muslimah untuk mentaati Rabbnya tidak terjatuh dalam kesalahan tersebut.

---

[53] HR. Muslim (444) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.
[54] HR. Muslim (443) dari Zainab isteri 'Abdullah رضي الله عنها.
[55] HR. Ibnu Majah (4002) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Ibni Majah* (3233).

4. Manjaga Adab-Adab Masuk Masjid

Di antara adab masuk masjid adalah berdzikir kepada Allah Ta'ala, bershalawat kepada Nabi ﷺ, masuk dengan kaki kanan, dan shalat dua rakaat Tahiyatul Masjid. Semua itu telah dijelaskan pada Bab "Adab Masuk Masjid" dalam kitab ini.

5. Mengagungkan Masjid

Janganlah seseorang berbicara dengan suara tinggi, bermain-main, duduk dengan tidak sopan, atau meremehkan masjid. Hendaklah ia tidak duduk kecuali dalam keadaan berwudhu' (suci) untuk mengagungkan rumah Allah dan syi'ar-syi'ar-Nya.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." (QS. Al-Hajj: 32)

6. Tidak Berbuat Sia-Sia di Masjid

Berbicara yang tidak berfaedah termasuk perbuatan sia-sia. Maka dari itu, selayaknya seseorang tidak berbicara di dalam masjid, melainkan perkara yang baik dari urusan agama dan dunia. Tidak berbuat sia-sia di masjid merupakan salah satu bentuk pengagungan syi'ar-syi'ar Allah Ta'ala.

7. Tidak Menjadikan Masjid sebagai Tempat Lalu Lalang

Tidak sepatutnya seseorang berlalu di dalam masjid untuk suatu kepentingan tanpa mengerjakan shalat dua rakaat.

Nabi ﷺ bersabda:

((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ يُصَلِّي فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَلاَّ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ.))

"Di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah seseorang melewati masjid namun tidak mengerjakan shalat dua rakaat di dalamnya dan seseorang tidak memberikan salam kecuali kepada orang yang dikenalnya."[56]

---

[56] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (IX/9489) dari Ibnu Mas'ud ؓ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5896).

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلاَلُ قَبَلاً فَيُقَالُ لِلَيْلَتَيْنِ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ.))

"Di antara tanda dekatnya hari Kiamat adalah hilal terlihat lebih cepat sehingga dikatakan malam pertama sebagai malam kedua, masjid dijadikan tempat lalu-lalang, dan sering terjadi kematian tiba-tiba."[57]

8. Mengaitkan Hati dengan Masjid

Mengaitkan hati dapat terlihat dengan berusaha mendatangi ke masjid sebelum shalat, menunggu setelah shalat, dan tidak terburu-buru beranjak.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ ... وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ ...))

"Tujuh jenis orang yang Allah akan menaungi mereka pada hari tiada naungan kecuali naungan-Nya ... dan laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid ..."[58]

Di antara yang memotivasi hal itu adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: لاَ، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الْكَفَّارَاتِ، وَالدَّرَجَاتِ. وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ. قَالَ: صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ! وَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ،

[57] *Shahiihul Jaami'* (5899) dan menisbatkannya kepada ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan *adh-Dhiya'* dalam *al-Mukhtaarah* dari hadits Anas ﷺ.

[58] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ...))

"Rabbku *Tabaaraka wa Ta'aala* mendatangiku pada suatu malam dalam bentuk yang paling indah. Dia bertanya: 'Ya, Muhammad, apakah engkau tahu tentang apa Malaikat langit berselisih?' Aku menjawab: 'Tidak.' Kemudian, Dia meletakkan tangan-Nya di kedua pundakku hingga aku merasakan dingin pada dadaku. Serta merta aku pun mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Allah bertanya: 'Ya, Muhammad, apakah engkau mengetahui tentang apa Malaikat langit berselisih?' Aku menjawab: 'Ya, dalam masalah kafarat dan derajat. Kafarat berdiam di masjid setelah shalat, berjalan kaki menuju shalat berjamaah, dan menyempurnakan wudhu' pada saat-saat sulit.' Allah bertanya: 'Engkau benar wahai, Muhammad! Barang siapa melakukan hal itu maka ia akan hidup dalam kebaikan, mati dalam kebaikan, dan dihapus dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya."[59]

9. Tidak Mengambil Tempat Khusus di Masjid

Nabi ﷺ melarang seseorang shalat seperti gagak mematuk, melarang duduk seperti duduknya binatang buas, dan mengambil tempat di masjid seperti unta mengambil tempat duduk.[60]

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Hikmahnya adalah karena hal tersebut bisa mendorong kepada sifat pamer, riya, sum'ah, serta mengikat diri dengan adat dan ambisi. Demikian itu merupakan musibah. Maka dari itu, seorang hamba harus berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjerumus ke dalamnya."[61]

10. Hendaklah Seseorang Berpindah dari Tempat Duduknya apabila Mengantuk

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengantuk saat berada di masjid, maka hendaknya ia berpindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain."[62]

---

[59] HR. Ahmad (I/368), at-Tirmidzi (3233), dan 'Abd bin Humaid (682) dalam *al-Muntakhab* dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (59).

[60] HR. Abu Dawud (862), an-Nasa-i (II/214:215), Ibnu Majah (1429), dan al-Hakim (I/229) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari 'Abdurrahman bin Syabl. Lihat kitab *Shahiih Ibni Majah* (1176). Diriwayatkan pula oleh Ahmad (V/447) dari Salamah al-Anshari.

[61] Dinukil dalam kitab *Kanzul 'Ummaal* (VII/458).

[62] HR. Abu Dawud (1119) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (990).

Oleh karena itu, orang yang dikuasai rasa kantuk dalam masjid sementara ia berada pada satu tempat, maka hendaknya ia mengubah posisinya dan berpindah ke tempat lain.

11. Menjaga Kebersihan Masjid

Menjaga kebersihan masjid dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah di sana, meludah, membuang dahak, dan sebagainya. Demikian juga dengan menghilangkan kotoran darinya. Jika seseorang melihat dahak, hendaklah ia menguburkannya apabila lantai masjid dari tanah. Sebaiknya seseorang mencucinya apabila lantai masjid dilapisi dengan tikar, permadani, sajadah, atau yang lainnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ، لاَ تُصِيبُ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ، فَتُؤْذِيَهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian meludahkan dahaknya dalam masjid, hendaklah ia menyembunyikannya. Jangan sampai dahak itu mengenai seorang Muslim atau pakaiannya sehingga akan mengganggunya."[63]

Beliau juga bersabda:

((الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.))

"Meludah di masjid adalah suatu kesalahan dan kafaratnya adalah menguburnya."[64]

Dengan demikian, seorang Muslim harus bersungguh-sungguh menjaga kebersihan masjid dan menghilangkan kotoran darinya. Ini semua termasuk mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي: حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا - فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ. وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ.))

---

[63] HR. Ahmad (I/179), Abu Ya'la (820), al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (11179), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (1311) dan *adh-Dhiya'* dalam *al-Mukhtaarah*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (439) dari Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه .

[64] HR. Al-Bukhari (415) dan Muslim (552) dari Anas رضي الله عنه .

"Diperlihatkan kepadaku amal-amal ummatku: yang baik dan yang buruk. Aku pun mendapati amal yang baik berupa menyingkirkan gangguan dari jalan dan aku mendapati amal buruknya berupa membuang dahak di masjid tanpa menguburkannya."[65]

12. Membuat Pintu Khusus bagi Kaum Wanita

Dianjurkan membuat pintu khusus bagi kaum wanita untuk menjaga agar mereka tidak bercampur baur dengan kaum pria. Sesungguhnya akibat yang ditimbulkannya berupa kerusakan yang besar. Keburukan ini akan bertambah jika hal itu dilakukan di rumah Allah Ta'ala. Rasulullah ﷺ membimbing para Sahabatnya seraya bersabda:

((لَوْ تَرَكْنَا هٰذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ.))

"Alangkah baiknya jika kita biarkan pintu ini untuk kaum wanita."[66]

Beliau berbicara mengenai sebuah pintu dari pintu-pintu masjid.

13. Tidak Menghias Masjid

Dilarang berlebih-lebihan dalam menghias masjid karena hal itu menyelisihi sunnah Nabi ﷺ.

Beliau bersabda:

((إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ.))

"Apabila kalian telah menghiasi mush-haf-mush-haf kalian dan menghiasi masjid-masjid kalian, maka kehancuran akan menimpa kalian."[67]

Beliau juga bersabda:

((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.))

"Di antara tanda-tanda hari Kiamat adalah manusia berbangga-bangga dengan masjid."[68]

Maka dari itu, wajib meninggalkan berlebih-lebihan dalam menghiasi dan mendekorasi masjid, serta berbangga-bangga dengan masjid.

---

[65] HR. Muslim (553) dari Abu Dzarr رضي الله عنه.

[66] HR. Abu Dawud (462) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (439).

[67] HR. Al-Hakim dan at-Tirmidzi dalam *an-Nawaadir* dari Abud Darda' رضي الله عنه. Sebagaimana terdapat dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (585)

[68] HR. An-Nasa-i (II/32), Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la, dan al-Baihaqi dalam *al-Kubra* dari Anas رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5895).

14. Tidak Lewat di dalam Masjid dengan Membawa Senjata Tajam

Janganlah seseorang membawa senjata tajam, seperti pedang, pisau, dan sebagainya ketika melewati masjid. Sebab, hal itu dapat mengganggu seorang Muslim atau menyebabkan mereka terluka. Terkecuali jika ia menutup mata pedang dengan tangannya atau dengan sesuatu.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ، لاَ يَعْقِرْ مُسْلِمًا.))

"Apabila salah seorang dari kalian lewat di dalam masjid atau pasar kami dengan membawa lembing, maka hendaklah ia memegang mata lembing itu dengan tangannya sehingga tidak melukai orang Muslim."[69]

15. Hendaknya Tidak Mengumumkan Barang yang Hilang di dalam Masjid

Apabila didapati seseorang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid, maka katakanlah: "Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya kepadamu."

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.))

"Barang siapa mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid maka katakanlah: 'Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk ini.'"[70]

Meskipun demikian, hendaklah sebelumnya orang itu menjelaskan hukum masalah ini kepada manusia.

Sebagian ulama membolehkan menggantungkan kertas di dinding bagian luar masjid untuk mengumumkan sesuatu yang hilang apabila memang tidak ada lagi cara lain. *Wallaahu a'lam.*

---

[69] HR. Al-Bukhari (7075) dan Muslim (2615) dari Abu Musa ﷺ.
[70] Muslim (568) dari Abu Hurairah ﷺ.

16. Tidak Berjual Beli di dalam Masjid

Jika jual beli dilakukan di dalam masjid, maka niscaya fungsi masjid akan berubah menjadi pasar dan tempat berjual beli sehingga jatuhlah kehormatan masjid dengan sebab itu. Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang jual beli di dalam masjid dan mengumumkan barang yang hilang di dalamnya.[71] Oleh karena itu, sepatutnya menjauhi perkara tersebut secara mutlak agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan semisal ini.

Inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab masjid, yang jumlahnya ada enam belas adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[72]

---

[71] HR. Abu Dawud (1079), at-Tirmidzi (322) dan ia menghasankannya, Ahmad, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan lain-lain dari hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه. Dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnul 'Arabi, Ahmad Syakir, dan yang lainnya. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (956).

[72] **Referensi tambahan:** *Jam'ul Fawaa-id* (I/115) dan setelahnya, *al-Aadaab asy-Syar'iyyah* (III/378) dan setelahnya, *Jaami'ul Ushuul* (XI/182) dan setelahnya, *Fat-hul Baari* (I/533) dan setelahnya, *Islaahul Masaajid* karya al-Qasimi, dan lain-lain.

PASAL IV
ADAB *AL-MASY-YI*
(BERJALAN)

Keadaan manusia sangat beragam sesuai dengan kebutuhan. Kadang ia tidur, duduk, berjalan, melaksanakan ibadah, bekerja, dan lain sebagainya. Apabila seseorang berjalan di jalan untuk suatu urusan, maka hendaknya ia menjaga adab-adab jalan dan khususnya adab-adab yang berkaitan dengan berjalan. Di antara adab berjalan adalah sebagai berikut:

1. Niat yang Benar

Hendaknya seseorang menghadirkan niat yang benar ketika berjalan. Jika seseorang berjalan untuk menziarahi sahabatnya, hendaklah ia meniatkannya untuk mencari ridha Allah Ta'ala dalam ziarah tersebut. Apabila berjalan ke masjid, hendaklah ia menghadirkan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jika keluar bekerja, hendaknya ia berniat untuk mencari rizki dan penghidupan bagi keluarganya. Apabila berjalan untuk suatu permainan yang diperbolehkan, hendaknya ia meniatkan untuk mencari penyegaran agar jiwa kembali segar dan bersemangat dalam beribadah dan lain sebagainya.

Dengan menghadirkan niat yang benar ketika berjalan, akan berfaedah dalam mencegahnya dari berjalan untuk suatu perkara yang haram. Selain itu, akan menghalanginya dari berjalan untuk menghadiri atau menyaksikan perkara yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala.

2. Tidak Berjalan untuk Suatu yang Haram

Sesungguhnya setiap langkah yang diayunkan untuk suatu yang haram akan menambah dosa. Sungguh, kedua kaki akan berbicara pada hari Kiamat tentang langkahnya menuju perkara yang haram. Adapun jika ia berjalan untuk

mencari keridhaan Allah, niscaya setiap langkah akan menjadi kebaikan baginya dan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya.

3. Tawadhu' dan Meninggalkan Sikap Sombong ketika Berjalan

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.))

"Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu' sehingga seseorang tidak merendahkan yang lain dan tidak berlaku aniaya terhadap orang lain."[73]

Beliau juga bersabda:

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ الأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Ketika seorang laki-laki berjalan dengan mengenakan pakaian (sutera) yang dikaguminya dan menyisir rambut yang telah sampai ke bahunya, maka Allah menenggelamkannya ke dasar bumi sementara ia terus terbenam ke dalamnya sampai hari Kiamat."[74]

Makna *yatajaljalu* adalah terbenam ke dalamnya ketika Allah menenggelamkannya, sedangkan *jaljalah* artinya gerakan yang disertai dengan suara.[75]

Sesungguhnya sikap sombong ketika berjalan dan membanggakan diri termasuk perkara yang dimurkai Allah Ta'ala.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." (QS. Al-Israa': 37)

---

[73] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[74] Al-Bukhari (5789) dan Muslim (2088) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[75] Silakan lihat kitab *Shahiih Muslim* dengan *tartib* Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi (III/1653).

Dia juga berfirman:

﴿ ... وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ ﴾

"... Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Luqman: 18)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Yaitu, membanggakan diri, sombong, takabur, dan keras kepala. Janganlah engkau melakukannya karena Allah akan murka kepadamu. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ ﴾

'... Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri lagi sombong.' (QS. Luqman: 18)

Mukhtaal adalah orang yang membanggakan dan takjub terhadap diri sendiri, sedangkan *fakhuur* adalah orang yang sombong terhadap orang lain."

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ، وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ، إِلاَّ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.))

"Tidaklah seseorang mengagungkan dirinya sendiri dan membanggakan diri saat berjalan, melainkan ia akan menemui Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya."[76]

Sifat tawadhu' ini selalu dituntut dari diri seorang Muslim dalam setiap waktu, tempat, dan keadaannya.

4. Berjalan Normal

Hendaklah seseorang berjalan normal, yakni pertengahan antara berjalan terlalu lambat dan terlalu cepat.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ ... إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ ﴾

[76] HR. Al-Hakim (I/60) dan ia menshahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Sebagaimana disebutkan juga dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (5711).

"... Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Luqman: 18)

Ibnu Katsir ﷺ berkata: "Maksudnya, berjalan biasa saja, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Namun, pertengahan di antara keduanya."[77]

5. Tidak Menoleh ke Belakang Apabila Berjalan

Sesungguhnya apabila Nabi ﷺ berjalan, beliau tidak menoleh ke belakang.[78] Maka kewajiban setiap Muslim adalah meneladani Nabi ﷺ. Sebab, kadang seseorang mengalami sesuatu yang dibenci apabila ia menoleh ke belakang. Di samping itu, mungkin saja ia akan bertabrakan, tergelincir, dicurigai oleh orang yang melihatnya, dan lain sebagainya.

6. Tidak Berpura-pura Khusyu' (Lemah) Ketika Berjalan

Jangan berpura-pura khusyu' dengan tujuan agar dilihat oleh manusia ketika berjalan. Demikian juga tidak boleh berpura-pura sakit. Sebab, kedua hal itu dapat mengundang kemarahan Allah Ta'ala. Maka dari itu, hendaknya seseorang berjalan dengan kuat (bertenaga) untuk melaksanakan hajatnya. 'Umar Ibnul Khaththab ﷺ pernah melihat seorang pemuda berjalan dengan gaya seperti orang sakit. Beliau bertanya: "Apakah engkau sakit?" Pemuda itu menjawab: "Tidak." Mendengar jawaban tersebut 'Umar pun mengangkat cambuknya dan memukul pemuda itu dengannya, lalu beliau memerintahkannya agar berjalan dengan tegar.

7. Berjalan dengan Kuat (Bertenaga)

Hendaklah setiap Muslim berjalan dengan tegar seperti cara jalan Nabi ﷺ. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berjalan dengan tegar.[79]

Maksudnya, beliau mengangkat kedua kakinya tinggi-tinggi karena tegapnya beliau dalam berjalan, seakan-akan Nabi ﷺ berjalan dengan bertumpu pada pangkal telapak kakinya. Beliau berjalan dengan tegap, tidak seperti berjalannya kaum wanita yang berlenggak-lenggok dan lemah gemulai atau seperti berjalannya orang yang sakit dan loyo.

Cara jalan seperti ini (yakni dengan tegar) lebih dekat kepada roh Islam, karena padanya tampak kekuatan seorang Muslim di hadapan manusia. Sebagaimana dimaklumi bahwa Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah.

---

[77] *Tafsiir Ibni Katsir* (III/585).

[78] Disebutkan dalam *Shahiihul Jaami'* (4870) dan menisbatkannya kepada Ibnu Sa'ad, al-Hakim, dan Ibnu 'Asakir dari Jabir ﷺ.

[79] HR. Muslim (2330) dari Anas bin Malik ﷺ.

8. **Menghindari Cara Berjalan yang Tercela**

Di antara cara berjalan yang tercela adalah:

1) Berjalan dengan sombong dan takabur. Ini adalah cara jalan orang sombong dan ujub terhadap diri sendiri.
2) Berjalan dengan gelisah dan gemetar, yaitu dengan menoleh ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Ini adalah cara jalan orang yang goncang akalnya.
3) Berjalan dengan loyo seperti orang sakit. Ini adalah cara berjalan yang buruk.
4) Berjalan dengan berlenggak-lenggok disertai gerakan lemah gemulai sehingga meniru lawan jenisnya (kaum wanita).
5) Berjalan terburu-buru dan terlalu cepat seperti berlari tanpa hajat dan keperluan.
6) Berjalan seakan-akan melompat.

Semua cara berjalan di atas tercela. Adapun cara jalan yang paling afdhal adalah yang dicontohkan oleh Nabi ﷺ, sebagaimana telah disebutkan. Seperti itulah seharusnya cara berjalan seorang Muslim.

9. **Kaum Wanita Tidak Boleh Berjalan di Tengah Jalan**

Masalah ini telah dibahas pada Bab "Adab Jalan."[80]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيْقِ.))

"Bagian tengah jalan bukan untuk kaum wanita."[81]

Beliau juga berkata kepada kaum wanita:

((اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيْقِ.))

"Minggirlah kalian, karena kalian tidak boleh mengambil bagian tengah jalan. Hendaklah kalian mengambil bagian pinggir jalan."[82]

Oleh karena itu, hendaknya para Muslimah tidak terjatuh ke dalam penyimpangan seperti ini.

---

[80] Silakan lihat adab jalan yang kesepuluh.
[81] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[82] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

10. Tidak Berjalan dengan Memakai Satu Sandal

Tidak sepatutnya seorang Muslim berjalan dengan mengenakan satu sandal karena Nabi ﷺ melarang hal tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا.))

"Apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, maka hendaknya memulai dari yang kanan. Apabila ia melepasnya, maka mulailah dari yang kiri. Pakailah kedua-duanya atau lepaslah kedua-duanya."[83]

Rasulullah ﷺ juga melarang memakai satu sandal, sebagaimana sabda beliau:

((إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، وَلاَ يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ...))

"Apabila tali sandal salah seorang dari kalian putus, maka janganlah ia berjalan dengan memakai satu sandal hingga ia memperbaikinya. Janganlah pula seseorang berjalan dengan memakai satu khuf."[84]

Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ.))

"Janganlah engkau berjalan dengan memakai satu sandal."[85]

Maka dari itu, tidak boleh seorang Muslim berjalan sementara satu kakinya memakai sandal dan kaki yang lain telanjang. Sebab, hal itu tidak pantas bagi seorang Muslim karena sesungguhnya itu adalah cara berjalan syaitan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَمْشِي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ.))

"Sesungguhnya syaitan berjalan dengan memakai satu sandal."[86]

---

[83] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[84] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[85] HR. Muslim (2099) dari Jabir رضي الله عنه .

[86] HR. Ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* (II/142) dari Abu Hurairah رضي الله عنه . Lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (348).

Dengan demikian, hendaknya seseorang memakai sandal pada kedua kakinya atau bertelanjang kaki. Hal lain yang tercakup dalam masalah ini adalah tidak boleh memakai dua sandal yang berlainan jenisnya. Janganlah seseorang memakai satu jenis sandal pada satu kaki dan memakai sandal yang berbeda jenisnya pada kaki yang lain. Demikian pula dilarang memakai dua sandal yang berlainan warna. Maka hendaklah seorang Muslim memakai kedua sandal yang sejenis.

11. Bertelanjang Kaki Sesekali Waktu

Bertelanjang kaki termasuk tanda tawadhu' di hadapan Allah ﷻ. Nabi ﷺ telah membimbing para Sahabatnya supaya sesekali bertelanjang kaki. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

((يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَانًا.))

"Nabi ﷺ memerintahkan kami agar kadang kala bertelanjang kaki."[87]

Bertelanjang kaki adalah perkara yang baik dengan syarat tidak terdapat najis pada tanah atau sesuatu yang dapat menyakiti dua telapak kaki, seperti tanah yang terlalu panas atau yang lainnya.

Inilah yang dimudahkan Allah bagiku dari adab-adab berjalan, yang jumlahnya ada sebelas adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[88]

---

[87] HR. Ahmad (VI/22), Abu Dawud (4160), dan an-Nasa-i (II/292:293) dari Fudhalah bin 'Ubaid. Lihat kitab *as-Silsilah ash-Shahiihah* (502).

[88] **Referensi tambahan:** *Adhwaa-ul Bayaan* karya asy-Syinqithi (III/591) dan setelahnya, *al-Jaami' li Ahkaam al-Qur-aan* karya al-Qurthubi (XIII/67), *Mukhtashar asy-Syamaa-il al-Muhammadiyyah* (hlm. 71), *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/167), *Tafsiir Ibni Katsir* (VI/131), *al-Aadaab* karya asy-Syalhub (hlm. 298), dan lain-lain.

PASAL V
ADAB *AL-MASHAA-IB WAL KURAB* (KETIKA TERTIMPA MUSIBAH DAN KESEDIHAN)

Setiap orang pasti mengalami musibah dalam kehidupannya, seperti kehilangan harta, kehilangan orang yang dikasihi, menderita sakit, dan musibah-musibah lainnya. Hendaklah seorang Muslim mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan berkenaan dengan adab menghadapi musibah tersebut, di antaranya:

1. Sabar Menghadapi Musibah

Sabar menghadapi musibah merupakan adab yang sangat agung. Maka dari itu, hendaklah seorang Mukmin bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Di antara bentuk kesabaran tersebut ialah menahan hati dari kemarahan, menahan lisan dari keluhan, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang mengundang kemarahan Allah ﷻ, seperti menampari pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, mencakari wajah, mencabuti rambut, meratap seperti ratapan kaum Jahiliyyah. Hendaklah seorang Muslim bersabar ketika mendengar berita musibah pertama kali.

Anjuran itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.))

"Kesabaran yang sesungguhnya adalah pada awal musibah."[89]

Sebagian orang, ketika datang kepadanya berita musibah, melakukan berbagai perbuatan yang diharamkan Allah, sebagaimana kami sebutkan di

[89] *Takhrij*-nya telah kami sebutkan sebelumnya.

atas. Kemudian, apabila sudah reda dan tenang barulah ia berkata: "Ya, Allah, berikanlah kami kesabaran." atau "*Alhamdulillah* atas kesabaran." atau kata-kata sejenisnya. Alangkah baiknya sekiranya ia bersabar pada awal musibah!"

Di antara perkara yang membantu seseorang agar dapat bersabar ialah meyakini bahwa kekesalan dan kemarahan tidak akan mengembalikan apa yang telah Allah takdirkan. Perbuatan tersebut tidak akan mempengaruhi ketetapan Allah sama sekali, bahkan seseorang tidak akan memetik hasil apa pun di balik itu kecuali kemarahan Allah ﷻ. Akan tetapi, apabila seseorang bersabar, niscaya ia mendapat pahala. Sesungguhnya ketetapan Allah pasti berlaku! Sementara itu, apabila seseorang tidak bersabar, maka ia akan berdosa. Sesungguhnya qadha' dan takdir Allah akan terus berlaku. Maka dari itu, hendaklah seseorang bersabar seperti kesabaran orang yang bertakwa, yakni sabar dengan penuh kerelaan. Janganlah ia bersabar seperti sabarnya hewan ternak, yaitu sabar karena keterpaksaan.

2. Mengharap Pahala atas Musibah dan Bersabar Menjalaninya

Hendaklah seseorang mengharap pahala dari Allah atas kesabarannya. Hendaklah ia bersabar karena mengharapkan janji Allah berupa balasan dan pahala. Sesungguhnya Allah ﷻ telah memerintahkannya untuk bersabar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿١٧﴾ ﴾

"*... Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*" (QS. Luqman: 17)

Seyogianya ia selalu ingat, apabila kehilangan orang yang dikasihinya, pada sabda Nabi ﷺ: "Allah Ta'ala berfirman:

((مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةُ.))

'Tidak ada balasan di sisi-Ku yang patut bagi hamba-Ku yang beriman apabila Aku mengambil kekasihnya dari penduduk dunia kemudian ia bersabar kecuali Surga.'"[90]

Shafiyyah (صَفِيَّه) artinya orang yang dikasihi, seperti anak, orang tua, atau selainnya.

Demikianlah, sesungguhnya Allah ﷻ menjanjikan pahala yang besar atas kesabaran dalam menghadapi musibah. Akan tetapi dengan, syarat kesabaran

[90] HR. Al-Bukhari (4624) dari Abu Hurairah ؓ.

tersebut semata-mata mengharap wajah Allah ﷻ. Sebagaimana yang Allah sebutkan:

﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ... ﴿٢٢﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabbnya ..." (QS. Ar-Ra'd: 22)

Oleh karena itu, hendaklah seseorang bersabar karena Allah semata, bukan karena memang terpaksa. Kesabaran yang sesungguhnya ialah ridha seseorang terhadap ketetapan Allah dan menerimanya.

3. Mengucapkan Kalimat *Istirjaa'* dan Membaca Do'a Musibah

Apabila seseorang tertimpa musibah, hendaklah ia mengucapkan:

"إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيْبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا."

"Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami akan kembali. Ya, Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya."

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

"... Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.' Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah: 155-157)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَخْلَفَ

اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.))

"Tidaklah seorang hamba tertimpa musibah lalu membaca do'a yang telah diperintahkan Allah: 'Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami akan kembali. Ya, Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya.' melainkan Allah pasti memberinya pahala atas musibah tersebut dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya."[91]

Ummu Salamah ﵂ bercerita: "Ketika Abu Salamah (suami) wafat, aku berkata: 'Siapakah orang Muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Rumah tangga pertama yang berhijrah kepada Rasulullah!' Kemudian, aku membaca do'a yang dianjurkan oleh Rasulullah ﷺ tersebut. Maka Allah mengganti Abu Salamah dengan Rasulullah ﷺ."

Hendaklah seseorang juga membaca:

"اللهُ رَبِّي لاَ شَرِيكَ لَهُ."

"Allah adalah Rabbku, tiada sekutu bagi-Nya."

Sebab, sesungguhnya musibah dan bencana yang menimpanya akan sirna dengan seizin Allah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْغَمٌّ، أَوْ سُقْمٌ، أَوْ شِدَّةٌ، فَقَالَ: اللهُ رَبِّي لاَ شَرِيْكَ لَهُ. كُشِفَ ذٰلِكَ عَنْهُ.))

"Tidaklah seseorang tertimpa duka, kesedihan, penyakit, atau kesulitan lalu mengucapkan: 'Allah adalah Rabbku, tiada sekutu bagi-Nya.' Melainkan akan sirnalah musibah itu darinya."[92]

Demikian pula ia membaca do'a tertimpa kesulitan yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((دَعَوَاتُ الْمَكْرُوْبِ: اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.))

---

[91] HR. Muslim (918) dari Ummu Salamah ﵂.

[92] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XXIV/396) dari Asma' binti 'Umais ﵂. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6040).

"Do'a tertimpa kesulitan: 'Ya, Allah, hanya rahmat-Mu yang aku harapkan. Oleh karena itu, janganlah engkau membiarkanku tanpa pertolongan-Mu walau hanya sekejap mata. Perbaikilah seluruh urusanku. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.'"[93]

Di samping itu, membaca do'a yang kerap kali dibaca oleh Rasulullah ﷺ ketika beliau menghadapi kesulitan, yakni beliau mengucapkan:

((يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ.))

"Ya, Allah, Rabb Yang hidup kekal, Ya, Allah, Rabb Yang terus-menerus mengurus hamba-Nya. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan."[94]

4. Menjauhi Perbuatan yang Mengundang Kemarahan Allah

Jauhilah ucapan-ucapan yang buruk, menampari pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, mencakari wajah, mencukur rambut, meratap, mengeluh kepada manusia, berdo'a meminta kematian, merintih sambil mengutuk, dan lain sebagainya. Semua perbuatan itu dapat mengundang kemarahan Allah serta meniadakan kesabaran dan keridhaan dalam menghadapi dan menerima musibah. Anda dapat membaca perincian perkara-perkara tersebut dalam buku ini, yaitu pada Bab "Adab Jenazah" dan Bab "Adab Menjenguk Orang Sakit."

5. Tidak Mengeluh kepada Makhluk

Mengeluh kepada makhluk merupakan tingkatan keluhan yang paling hina. Seseorang mengeluhkan Penciptanya kepada manusia. Ia mengeluhkan Allah Yang Maha Penyayang, yang lebih sayang terhadap dirinya daripada dirinya sendiri dan ibu kandungnya. Ia mengeluh kepada makhluk karena musibah yang Pencipta timpakan pada dirinya. Adakah manusia yang lebih sayang terhadap dirinya selain Allah? Sungguh benar perkataan seorang penya'ir:

وَإِذَا أَتَـتْكَ مُصِيْبَةٌ فَاصْبِـرْ لَهَا
صَبْرَ الْكَـرِيْمِ فَإِنَّـهُ هُوَ أَحْـزَمُ
وَإِذَا شَكَوْتَ إِلَى الْخَلاَئِـقِ إِنَّمَا
تَشْكُو الرَّحِيْمَ إِلَى الَّذِي لاَ يَرْحَمُ

---

[93] HR. Ahmad (V/42), Abu Dawud (5090), Ibnu Hibban (966, lihat *al-Ihsaan*) dari Abu Bakrah ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3388).

[94] HR. At-Tirmidzi (3524) dari Anas bin Malik ﷺ. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'*.

Apabila engkau mendapat musibah, maka bersabarlah
seperti kesabaran orang yang mulia
karena memang begitulah seharusnya
apabila engkau mengeluh kepada makhluk, maka sesungguhnya
engkau telah mengeluhkan Allah Yang Maha Penyayang
kepada makhluk yang tidak menyayangi.

6. **Meringankan Musibah Atas Diri dengan Mengingat Kematian**

Sesungguhnya mengingat kematian, mengingat musibah besar yang berupa hilangnya jiwa, keluarnya roh, dan terputusnya amal, semua itu akan membuat seseorang merasa ringan dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Akan terasa ringan apabila ia membandingkannya dengan musibah kematian. Allah ﷻ menyebut kematian sebagai musibah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ... ﴿١٠٦﴾﴾

"... Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian ..." (QS. Al-Maa-idah: 106)

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa mengingat kematian akan meringankan musibah adalah sabda Nabi ﷺ:

((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضِيْقٍ مِنَ الْعَيْشِ إِلاَّ وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، وَلاَ ذَكَرَهُ فِي سَعَةٍ إِلاَّ ضَيَّقَهَا عَلَيْهِ.))

"Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yakni kematian. Sebab, tidaklah seseorang mengingat kematian pada saat sempit, melainkan itu akan membuatnya lapang dan tidaklah ia mengingatnya pada saat lapang, melainkan itu akan membuatnya sempit."[95]

7. **Meringankan Musibah Atas Diri dengan Mengingat Wafatnya Nabi ﷺ**

Wafatnya Nabi ﷺ berarti terputusnya wahyu dari langit dan termasuk musibah terbesar yang dialami ummat ini dan setiap Muslim. Apabila orang yang tertimpa musibah mengingat musibah besar ini, yakni wafatnya Nabi, niscaya akan ringanlah atasnya musibah yang sedang ia hadapi. Sebab, musibah yang besar tidak akan menjadi ringan kecuali dengan melihat musibah yang lebih besar daripadanya.

---

[95] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِيَّ، فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ.))

"Apabila salah seorang dari kamu tertimpa musibah, maka ingatlah musibah kewafatanku. Sesungguhnya itu merupakan musibah yang terbesar."[96]

Mengingat musibah terbesar ini akan meringankan seseorang atas musibah yang sedang dialaminya.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((لِيُعَزِّ الْمُسْلِمِيْنَ فِي مَصَائِبِهِمُ الْمُصِيبَةُ بِي.))

"Hiburlah kaum Muslimin atas musibah yang menimpa mereka dengan mengingat musibah kewafatanku."[97]

8. Menyadari adanya Nikmat Allah pada Musibah

Di antara adab seorang Muslim saat tertimpa musibah adalah menyadari bahwa di dalam musibah itu ada nikmat Allah atas dirinya. Di dalam musibah terkandung nikmat-nikmat Allah ﷻ karena pada hakikatnya musibah adalah karunia dalam bentuk cobaan. Di antara nikmat-nikmat tersebut ialah:

1) Bisa jadi musibah yang akan terjadi lebih besar daripada yang sudah terjadi. Tentu lebih baik apabila seseorang kehilangan sebagian hartanya daripada kehilangan seluruhnya. Tentu lebih baik jika ia kehilangan satu anak daripada kehilangan seluruh anaknya. Tentu lebih baik kalau ia mengidap satu penyakit daripada menderita berbagai macam penyakit atau meninggal dunia. Sebagian musibah lebih ringan daripada sebagian lainnya, hendaklah ia melihat orang-orang sekitarnya yang tertimpa musibah lebih besar daripada yang menimpanya.
2) Musibah itu hanya menimpa urusan dunianya, tidak menimpa agamanya. Seluruh musibah bisa ditebus kecuali musibah yang menimpa agama. Musibah yang menimpa agama tidak dapat ditebus dengan apa pun. Barang siapa yang kehilangan agamanya niscaya telah kehilangan segalanya.

---

[96] HR. Al-Baihaqi dalam kitab *asy-Syu'ab* (10152), Ibnu 'Adi (V/174) dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (VII/6718) dari Sabith al-Jumahi. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (347).

[97] Dicantumkan oleh al-Albani dalam *Shahiihul Jaami'* (5459) dan ia menyandarkannya kepada Ibnul Mubarak dari al-Qasim secara *mursal*.

3) Bahwasanya Allah masih mengilhamkan baginya kesabaran dalam menghadapi musibah. Bisa saja Allah tidak memberikan kepadanya taufik sehingga ia tidak bisa bersabar. Akibatnya, ia kehilangan segala sesuatu karena kesal dan marah.

Oleh karena itu 'Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata: "Tidaklah musibah menimpaku, melainkan Allah menurunkan tiga nikmat bagiku karena musibah tersebut. *Pertama*, musibah itu tidak menimpa agamaku. *Kedua*, musibah itu tidak lebih besar daripada yang lainnya. *Ketiga*, Allah mengilhamkan kesabaran bagiku dalam menghadapinya."

9. Mengingat *Qadha'* (Ketentuan Allah) yang Telah Tertulis

Sesungguhnya apabila seorang Mukmin telah meyakini bahwa musibah yang menimpanya telah tertulis dan ditetapkan, memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan ketetapan Allah yang harus terjadi tanpa bisa dielakkan, meyakini bahwa Allah ﷻ telah menetapkan hikmah di balik musibah tersebut, maka akan terasa ringan musibah itu baginya dan ia akan terhibur karena mengingat hal-hal tersebut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ ﴾

"Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." (QS. Al-Hadiid: 22-23)

10. Mengharapkan Jalan Keluar dari Allah

Sebagaimana yang Allah firmankan:

﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ ﴾

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." (QS. Alam Nasyrah: 5-6)

Tidaklah layak apabila seseorang menunggu pertolongan dari selain Allah. Perbuatan itu merupakan salah satu bentuk syirik kepada Allah. Demikian pula manusia tidak sepatutnya berputus asa dari rahmat Allah.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلَا تَا۟يْـَٔسُوا۟ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يَا۟يْـَٔسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٨٧﴾ ﴾

"... Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." (QS. Yusuf: 87)

Allah juga berfirman:

﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴿٥٦﴾ ﴾

"Ibrahim berkata: 'Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, kecuali orang-orang yang sesat.'" (QS. Al-Hijr: 56)

Berharap kepada Allah adalah kewajiban atas setiap Muslim, khususnya ketika tertimpa musibah.

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata:

صَبْرًا جَمِــيْلاً مَا أَقْــرَبَ الْفَرَجَا

مَنْ رَاقَــبَ اللهَ فِي الْأُمُــوْرِ نَجَا

مَــنْ صَــدَقَ اللهَ لَمْ يَنَلْــهُ أَذَى

وَمَنْ رَجَاهُ يَكُــوْنُ حَيْــثُ رَجَا

bersabarlah dengan kesabaran yang baik, sesungguhnya pertolongan Allah sudah sangat dekat
Barang siapa senantiasa *muraqabah* kepada Allah dalam setiap urusan niscaya ia akan selamat
barang siapa berlaku jujur terhadap Allah niscaya tidak akan terkena bencana

Barang siapa berharap kepada Allah niscaya akan mendapatkan apa yang diharapkan."

Wajib bagi setiap Muslim menggantungkan harapannya kepada Allah ketika tertimpa musibah. Sebab, hanya Dialah yang mampu menghilangkan musibah yang menimpanya. Dia-lah Allah ﷻ yang kuasa menggantinya dengan pertolongan dan mengiringinya dengan kemudahan dan karunia. Oleh karena itu, sangatlah penting menggantungkan harapan kepada-Nya ketika tertimpa musibah, yakni ketika kebutuhan kepada-Nya sangat mendesak. Pada saat itulah, hendaklah seseorang menghadapkan hatinya dengan penuh harapan agar Dia berkenan menghilangkan musibah tersebut serta mengusir rasa sedih dan duka. Begitulah seharusnya seorang Muslim ketika tertimpa kesulitan dan musibah. Sebab, menggantungkan hati kepada Allah termasuk bentuk ibadah yang paling nyata. Jangan sekali-kali wahai, saudaraku Muslim, mengharapkan hilangnya kesulitan kepada selain Allah ﷻ.

Inilah akhir dari apa yang dimudahkan Allah dalam penyebutan adab-adab yang berkaitan dengan musibah, yang jumlahnya ada sepuluh adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[98]

[98] **Referensi tambahan:** *'Idatush Shaabiriin* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan *Jam'ul Fawaa-id* karya al-Faasi (II/487) serta kitab-kitab lainnya.

BAB XXIII
HURUF NUN
(ن)

PASAL I
ADAB *AN-NASHIIHAH* (NASIHAT)

Sesungguhnya nasihat itu diperuntukkan bagi Allah ﷻ, bagi kitab-Nya, bagi Rasul-Nya, dan bagi kaum Mukminin. Nasihat adalah perkara yang sangat agung bagi setiap Muslim. Bahkan, Rasulullah ﷺ menjadikannya sebagai pokok ajaran agama, yaitu ketika Nabi ﷺ bersabda:

((الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ!)) قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ((لِلّٰهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ.))

"Agama itu adalah nasihat." Kami berkata: "Kepada siapa wahai, Rasulullah?" Rasulullah ﷺ bersabda: "Bagi Allah, bagi kitab-Nya, bagi Rasul-Nya, dan para imam kaum Muslimin serta segenap kaum Muslimin."[1]

Nasihat adalah perkara yang penting sehingga setiap Muslim wajib memperhatikan dan melakukannya kepada orang lain. Sampai-sampai, Nabi ﷺ mengambil bai'at atasnya dan selalu mengikat diri dengannya karena sangat memperhatikan masalah nasihat ini.

Diriwayatkan dari Jarir ؓ: "Aku berbai'at kepada Rasulullah ﷺ untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim."[2]

Rasulullah ﷺ menjadikan nasihat yang tulus kepada seorang Muslim sebagai bagian dari hak-haknya yang harus ditunaikannya oleh saudaranya sesama Muslim.

---

[1] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[2] HR. Al-Bukhari (57, 524, 1401, 2157, 2715) dan Muslim (56) dari Jarir ؓ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ...)) .

"Hak Muslim atas Muslim lainnya ada enam: jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya; jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya; jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia ..."[3]

Tujuan pembahasan bab ini terkait dengan nasihat yang diberikan oleh seorang Muslim kepada saudaranya sesama Muslim. Itulah yang dimaksud dalam pasal ini. Sesungguhnya nasihat memiliki adab-adab yang penting untuk diketahui dan diikuti, di antaranya adalah:

1. Niat yang Benar

Hendaklah orang yang memberikan nasihat kepada orang lain meniatkannya semata-mata mengharapkan Wajah Allah ﷻ serta mencari pahala dan balasan dari-Nya. Sebab, nasihat yang diberikan kepada kaum Muslimin mengandung pahala yang sangat agung. Rasulullah ﷺ sendiri menganggapnya sebagai inti ajaran agama, yaitu dalam sabda beliau:

((اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ.))

"Agama itu adalah nasihat."[4]

Demikian juga nasihat bagi Allah, bagi kitab-Nya, dan bagi Rasul-Nya. Makna nasihat bagi Rasul-Nya adalah meneladani dan mentaati Nabi dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Semua itu wajib dikerjakan karena Allah ﷻ, ikhlas semata-mata mengharapkan Wajah-Nya dan pahala dari-Nya, serta mencari keridhaan-Nya. Dengan demikian, ikhlas adalah syarat diterimanya amal shalih.

2. Memberikan Nasihat kepada Seorang Muslim walaupun Tidak Diminta

Ini merupakan kesempurnaan nasihat untuk saudaramu sesama Muslim. Jika engkau mendapatinya hampir terjatuh ke dalam suatu keburukan, melakukan pelanggaran syar'i, berbuat sesuatu yang memudharatkan dirinya, atau perbuatan yang lainnya, maka segera nasihatilah saudaramu itu walaupun ia tidak memintanya. Demikian itu bukanlah termasuk sikap yang lancang, bahkan merupakan kesempurnaan nasihat dan bentuk kepedulianmu kepadanya.

[3] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[4] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Hendaklah pula bersabar terhadap reaksi tidak baik yang engkau terima darinya. Misalnya, ia menuduhmu sebagai pihak luar yang suka turut campur, menudingmu ikut campur dalam masalah yang bukan urusanmu, atau yang lainnya. Bersabarlah, janganlah engkau berhenti memberikan nasihat kepadanya. Karena, sesungguhnya engkau melakukannya hanya karena mengharapkan pahala dari Allah ﷻ.

3. Mencari Cara Terbaik dalam Menyampaikan Nasihat

Pada kondisi-kondisi tertentu, engkau dapat memberikan nasihat kepada seseorang secara langsung. Namun, dalam kondisi yang lainnya lebih diutamakan memberikan nasihat secara tidak langsung, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُوْلُوْنَ كَذَا ...، أَوْ يَفْعَلُوْنَ كَذَا ...))

"Mengapa ada orang yang mengatakan begini dan begitu ..., atau melakukan begini dan begitu ..."

Kadang-kadang nasihat disampaikan dengan cara memberikan contoh berupa amal perbuatan, yang tujuannya adalah memberikan nasihat. Maka dari itu, cara penyampaian nasihat berbeda-beda menurut keadaan orang yang dinasihati, seperti terhadap anak kecil, orang dewasa, atau orang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah masyarakat. Tidak semua cara cocok untuk semua orang.

4. Memberi Nasihat Secara Umum dalam Urusan Agama dan Dunia

Hendaklah orang yang memberikan nasihat kepada saudaranya sesama Muslim memberikannya dalam setiap urusan, baik agama maupun dunia. Maksudnya, dalam perkara-perkara yang ia ketahui atau ia pandang bermanfaat bagi orang tersebut dalam urusan agama dan dunianya.

Kapan saja engkau mendapati kesempatan atau peluang untuk memberikan nasihat kepada saudaramu sesama Muslim, maka janganlah engkau menahan diri untuk melakukannya. Apabila engkau melihatnya lalai dalam mengerjakan amalan agama yang wajib baginya, maka berikanlah nasihat atas perkara itu. Jika engkau melihatnya jatuh dalam perkara haram, maka berikanlah nasihat kepadanya untuk meninggalkannya. Apabila engkau melihatnya akan melakukan sesuatu dari urusan-urusan dunia dan engkau melihat bahwa maslahat baginya adalah menjauhi perkara tersebut dan meninggalkannya, maka berilah nasihat kepadanya untuk itu. Jika engkau mendapati ia lalai dalam melaksanakan suatu urusan yang bermanfaat baginya, maka berilah nasihat kepadanya dan ingatkanlah ia. Demikian pulalah ilustrasi-ilustrasi yang lainnya.

Sesungguhnya wajib atas setiap Muslim untuk mencintai saudaranya sesama Muslim dalam semua urusan yang ia sukai bagi dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat.

5. Merahasiakan Nasihat

Hendaklah seseorang memberikan nasihat secara diam-diam, tidak terang-terangan di hadapan orang lain. Sebab, manusia pada umumnya tidak mau menerima nasihat apabila diberikan di hadapan orang lain karena hal itu dapat mempermalukannya atau mengesankan kerendahan dan kehinaannya. Oleh karena itu, akan bangkitlah keangkuhannya sehingga menyebabkannya menolak nasihat yang disampaikan. Nasihat pada kondisi tersebut sama dengan membongkar aib dan nasihat ini hampir semakna dengan merendahkan.

Adapun nasihat yang diberikan dengan diam-diam tidaklah mengandung makna seperti itu. Oleh sebab itu, biasanya orang yang dinasihati menerima jika nasihat untuknya tidak disampaikan secara terang-terangan. Dalam pada itu, niscaya orang yang dinasihati tidak merasa keberatan atau tertekan untuk menerima nasihat tersebut. Semoga Allah ﷻ merahmati Imam asy-Syafi'i yang berkata:

تَعَمَّدْنِـــيْ بِنُصْحِكَ فِي انْفِـــرَادِي
وَجَنِّبْنِـــيْ النَّصِيْحَةَ فِي الْجَمَاعَـــةْ
فَإِنَّ النُّصْحَ بَيْـــنَ النَّاسِ نَـــوْعٌ
مِنَ التَّوْبِـــيْخِ لاَ أَرْضَى اسْتِمَاعَـــهْ
فَإِنْ خَالَفْتَـــنِي وَعَصَيْـــتَ قَـــوْلِي
فَلاَ تَغْضَـــبْ إِذَا لَمْ تَلْقَ طَاعَـــةْ

berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri,
dan jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian
karena nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk satu jenis
pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya
jika engkau menyelisihiku dan menolak saranku,
maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti

Ia juga berkata: "Barang siapa yang menasihati saudaranya diam-diam maka sungguh ia telah memberikan nasihat dan membaguskannya. Sedang barang siapa yang memberikan nasihat secara terang-terangan, maka sungguh ia telah membongkar aibnya dan merendahkannya."[5]

---

[5] Muqaddimah kitab *al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* (I/31).

Inilah yang Allah mudahkan bagiku dari adab-adab nasihat, jumlahnya lima adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[6]

---

[6] **Referensi tambahan:** *Al-Farqu baina Nashiihah wa Ta'yiir* karya Ibnu Rajab, *Majmu' Muallifat* karya Syaikh as-Sa'di (II/13, IV/179, V/396, VII/46), *Ghidzaul Albaab* dengan *Syarh Manzhumah al-Aadaab* karya as-Safarini (I/44), *Ta'zhiim Qadrush Shalaah* karya al-Marwazi (II/637), dan kitab yang lainnya.

PASAL II
ADAB *AN-NIKAAH*
(NIKAH)

Nikah—perkawinan—adalah perkara yang Allah syari'atkan dan halalkan melalui lisan para Rasul-Nya, di dalamnya terdapat manfaat duniawi dan ukhrawi. Allah تعالى telah menyebutkan bahwasanya pernikahan adalah sunnah para Nabi عليهم السلام.

Sebagaimana firman Allah تعالى :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَٰجًا وَذُرِّيَّةً ... ﴿٣٨﴾ ﴾

"*Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan ...*" (QS. Ar-Ra'd: 38)

Dan Allah تعالى mengaruniai manusia dengan menjadikan bagi mereka pasangan-pasangan dari diri-diri mereka.

Allah تعالى berfirman:

﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ... ﴿٧٢﴾ ﴾

"*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik ...*" (QS. An-Nahl: 72)

Pada perkawinan itu terdapat manfaat-manfaat duniawi dan ukhrawi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sedangkan meninggalkannya serta menukarnya dengan perzinaan dapat mendatangkan kerusakan dunia dan akhirat, yang juga tidak bisa disebutkan satu persatu.

Maka dari itu, hendaklah siapa saja yang ingin menikah memperhatikan adab-adab islami yang berkaitan dengannya yang telah dijabarkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Saya menyebutkan beberapa adab tersebut, dengan meminta pertolongan Allah ﷻ, di antaranya:

1. Niat yang Benar

Siapa saja yang menikah hendaklah meniatkan pernikahannya untuk mencari pahala di sisi Allah ﷻ, yaitu dengan menjaga kemaluannya, melindungi kesucian dirinya, membentengi nama baik keluarganya, memberikan nafkah atas mereka, mencari keturunan yang shalih, dan mengharapkan bantuan, dengan berkeluarga, untuk melaksanakan urusan agama dan dunianya, serta memberikan bantuan kepada mereka dalam hal-hal tersebut.

2. Menikah jika Telah Mampu

Apabila seseorang belum mampu untuk menikah, maka sebaiknya ia tidak maju ke jenjang pernikahan hingga ia mampu untuk itu, baik dari segi materi, kondisi fisik, maupun yang lainnya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memberikan nasihat kepada orang yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Beliau ﷺ tidak menasihati mereka untuk maju untuk melangsungkan pernikahan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.))

"Wahai, para pemuda, barang siapa dari kalian telah mampu, maka menikahlah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu melakukannya, maka berpuasalah karena puasa itu bisa membentengi dirinya."[7]

Artinya, puasa sebagai pelindung (dari kemaksiatan).

3. Seorang Budak Tidak Boleh Menikah Tanpa Seizin Tuannya.

Seorang budak tidak boleh menikah tanpa seizin tuannya karena hal itu dilarang.

---

[7] HR. Al-Bukhari (1905) dan Muslim (1400) dari Ibnu Mas'ud ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهِ فَهُوَ عَاهِرٌ.))

"Siapa saja budak yang menikah tanpa izin dari tuannya maka ia termasuk pelacur."

Di dalam riwayat lain: "Pezina."[8]

Imam at-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Inilah yang diamalkan oleh para ulama dari para sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya. Bahwasanya pernikahan seorang budak tanpa izin tuannya tidak dibolehkan. Yang demikian itu merupakan pendapat Ahmad, Ishaq, dan yang lainnya tanpa adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini."[9]

4. Menyegerakan Pernikahan

Hendaknya menyegerakan pernikahan, khususnya bagi mereka yang berniat untuk menikah, baik laki-laki maupun perempuan, jika telah mampu melangsungkannya. Maka dari itu, seyogianya seseorang segera menikah, yang artinya ia menyegerakan niatnya itu, atau orang tua menyegerakan untuk menikahkan putrinya dengan memilihkan suami yang cocok baginya. Sikap tersebut termasuk upaya dalam menjaga kehormatan dan perbuatan-perbuatan keji. Adapun menunda-nunda pernikahan, apa pun alasannya, akan menjadi sebab terbesar menyebarnya kekejian di tengah ummat Islam maupun di luar Islam.

5. Menjauhi Nikah yang Diharamkan

Seorang Muslim dilarang menikahi orang yang tidak halal baginya. Demikian juga menikah secara *syighar* (dua orang laki-laki bersepakat untuk saling tukar menukar saudara perempuan mereka untuk dinikahi tanpa mahar-Ed) yang telah diharamkan Islam. Pernikahan-pernikahan semisal itu tidak dihalalkan sama sekali.

6. Menjauhi Pernikahan dengan Keluarga yang Diketahui Memiliki Banyak Aib

Janganlah seseorang mengambil orang yang memiliki aib sebagai besan, baik aib itu dari pihak calon suami dan keluarganya maupun dari pihak calon isteri dan keluarganya. Jika sebuah keluarga diketahui telah menyusahkan besan mereka, dikenal mempunyai kecemburuan yang berlebih-lebihan, memiliki fanatisme yang melampaui batas, atau bersifat bakhil yang amat sangat, dan aib

---

[8] HR. Ahmad (III/301, 377, 382), Abu Dawud (2078), at-Tirmidzi (1111-1112) dan ia menshahihkannya dan yang lainnya dari Jabir رضي الله عنه, dan *Shahiihul Jaami'* (2733). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (1959-1960) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

[9] *Sunan at-Tirmidzi* (III/419, 420).

atau kekurangan yang parah lainnya, maka yang terbaik adalah tidak menjadikan mereka sebagai besan agar tidak membawa masalah di kemudian hari.

7. Memilih Seseorang yang Beragama dan Berakhlak Baik Sebagai Pasangan Hidup

Wajib atas seorang laki-laki memilih wanita yang beragama dan berakhlak baik yang mentaatinya jika diperintah, menyenangkan jika ia melihatnya, serta mampu menjaga diri dan harta miliknya pada saat ia pergi. Jika wanita seperti ini ditemukan, hendaklah seseorang tidak menyia-nyiakannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.))

"Wanita itu dinikahi karena empat perkara: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu tidak akan celaka."[10]

Rasulullah ﷺ mendo'akan kerugian atas orang-orang yang meninggalkan wanita yang beragama dan berakhlak mulia sehingga mereka mengejar wanita yang cantik, berharta, dan terpandang. Berapa banyak laki-laki yang mengejar wanita berharta, justru ia yang menjadi fakir. Berapa banyak yang mengejar wanita cantik, namun justru menjadi penyebab kesengsaraannya. Demikian pula yang memilih wanita terpandang, namun justru menjadi malapetaka baginya.

Hendaklah seorang laki-laki mendahulukan penilaian agama dan akhlak seorang wanita. Jika di samping beragama seorang wanita juga cantik dan terpandang, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Adapun mensyaratkan harus cantik dan lebih mendahulukan hal itu daripada agama dan akhlaknya, maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Perbuatan itu sering menjerumuskan banyak orang serta menimbulkan kerusakan yang sangat besar, bahkan banyak menjadi sebab tertundanya pernikahan.

Begitu pun sebaliknya, hendaklah wali seorang wanita mencari suami bagi anaknya seseorang yang beragama dan berakhlak baik. Terutama apabila yang meminang anaknya itu lebih dari satu, maka ia memilihkan bagi anaknya laki-laki yang paling utama agama dan akhlaknya serta mendahulukannya daripada yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hasan al-Bashri: "Jika ia mencintainya, niscaya ia akan memuliakannya, sedangkan jika ia membencinya, niscaya ia tidak akan menzhaliminya."

---

[10] HR. Al-Bukhari (5090) dan Muslim (1466) dari Abu Hurairah ﷺ.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.))

"Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah ia. Sebab, jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di atas bumi dan kerusakan yang luas."[11]

Sangat disayangkan banyak manusia tidak peduli dengan agama dan akhlak orang yang meminang anaknya. Namun, mereka sibuk memperhatikan kedudukan, nasab, dan hartanya, serta apa yang bisa diberikannya pada pernikahan berupa barang-barang dan yang lainnya. Bisa jadi laki-laki itu menjadi malapetaka atas isterinya di kemudian hari dengan tidak bertakwa kepada Allah dalam menggauli, bahkan ia menyakiti, menghina, dan menzhaliminya. Maka keluarga wanita pun menjadi menyesal dan wanita itu lebih menyesal lagi, tetapi penyesalan ketika itu tiada berguna. Oleh karena itu, wajib atas setiap Muslim untuk mencari orang yang beragama dan berakhlak baik ketika ia hendak menikah.

8. Memilih Pasangan (Suami) yang Setara

Hendaklah wanita yang telah terpenuhi pada dirinya kriteria ideal memilih pasangannya yang setara. Kriteria yang perlu diperhatikan adalah agama dan akhlak. Walaupun batasan dengan agama dan akhlak saja sudah cukup, namun masih ada beberapa kriteria yang juga pantas dijadikan sebagai bahan pertimbangan, di antaranya adalah kesetaraan tingkat sosial, pendidikan, materi, dan yang lainnya. Jika kriteria tersebut diletakkan pada porsinya masing-masing, maka itu akan lebih melanggengkan kehidupan dan keharmonisan rumah tangga.

Adapun mengabaikan masalah ini akan menyebabkan terjadinya berbagai macam masalah dalam kehidupan suami isteri, yaitu ketika terjadi perbedaan yang sangat tajam antara suami dan isteri dalam tingkat pendidikan, sosial, usia, dan yang lainnya, sehingga menjadi goyahlah kehidupan rumah tangga mereka. Bisa jadi seorang wanita menganggap dirinya lebih tinggi kedudukannya jika suaminya lebih miskin atau lebih rendah derajatnya dari segi sosial dan materi. Demikian pula sebaliknya terhadap laki-laki. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa semua itu bukanlah syarat dalam pernikahan. Sesungguhnya pertimbangan agama dan akhlak seseorang sudah cukup. Akan tetapi, memperhatikan sisi-sisi yang lainnya adalah lebih utama.

---

[11] HR. At-Tirmidzi (1084), Ibnu Majah (1967) dan al-Hakim (II/165) dan dishahihkan olehnya, serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Hurairah ﵁. Diriwayatkan juga seperti ini dari hadits Ibnu 'Umar ﵄ dan yang lainnya. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (270).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ.))

"Pilihlah (calon isteri) bagi benih-benih kalian, nikahilah wanita yang sederajat dan nikahkanlah (wanita) dengan pasangan yang sederajat."[12]

Catatan:

Rasulullah ﷺ menikahi 'Aisyah dan beliau lebih tua 45 tahun dari 'Aisyah رضي الله عنها. Demikian juga terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه dengan Ummu Kaltsum binti 'Ali, antara 'Utsman رضي الله عنه dengan Ummu Kaltsum رضي الله عنها, dan yang lainnya. Untuk menjelaskan masalah usia ini dapat dikatakan: "Sesungguhnya tidak ada batasan tertentu mengenai perbedaan usia antara suami dan isteri. Akan tetapi, apabila suami berusia lebih tua dan usianya berpengaruh terhadap kesehatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan hak-hak isterinya atau tidak dapat memahami jalan pikirannya, yakni tidak bisa mempergauli isterinya dengan pergaulan yang setara dengan usianya, maka lebih baik jika tidak ada selisih usia yang terlalu mencolok di antara suami dan isteri.

Adapun jika usia suami tidak memberikan pengaruh negatif pada kesehatan atau kemampuan akalnya dan ia bisa bergaul bersama isterinya yang jauh lebih muda daripadanya itu dengan pergaulan yang baik dan sesuai dengan usianya—sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ—sehingga isterinya tidak merasakan perbedaan usia yang mencolok di antara keduanya, maka dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah.

Bagaimanapun kondisinya, yang lebih utama ialah apabila perbedaan usia tidak terlalu mencolok. Demikian juga selisih usia suami dan isteri yang terlalu dekat mempunyai kekurangan sendiri, yaitu akan terjadi kesenjangan antara keduanya dalam bermuamalah dan yang lainnya. Oleh karena itu, sebagian ahli psikologi modern berpendapat apabila selisih usia keduanya yang berkisar antara sepuluh sampai dua puluh tahun adalah lebih utama. *Allaahu a'lam.*

9. Menawarkan Wanita kepada Orang Shalih

Perbuatan ini bukanlah suatu aib, yakni seseorang menawarkan putrinya atau saudara perempuannya kepada orang yang dipandang baik agamanya dan shalih, sebagaimana yang dilakukan oleh 'Umar kepada Abu Bakar dan 'Utsman رضي الله عنهم. Bahkan, seorang wanita boleh menawarkan dirinya melalui perantara orang yang ia anggap baik kepada orang yang ia anggap baik agamanya dan bertakwa, sebagaimana yang dilakukan Khadijah رضي الله عنها kepada Nabi ﷺ. Hal itu sama sekali tidaklah merendahkan kedudukannya.

[12] HR. Ibnu Majah (1968), al-Hakim (II/163) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan al-Baihaqi (VII/133) dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2928).

10. Mencari Wanita yang Subur

Hendaklah memilih wanita yang berasal dari keluarga yang diketahui tidak terdapat orang-orang mandul di dalamnya atau wanita itu bukanlah janda yang sudah mempunyai banyak anak. Sebab, mencari keturunan adalah tujuan utama dalam pernikahan, sedangkan melalaikan perkara ini bertentangan dengan tujuan tersebut. Seorang Muslim hendaklah bersungguh-sungguh dalam mendapatkan keturunan yang shalih untuk memperbanyak jumlah kaum Muslimin.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ.))

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian."[13]

Ada yang bertanya: "Bagaimana dengan wanita yang mandul? Bagaimana dengan nasibnya?" Kami menjawab: "Siapa saja yang memiliki isteri yang mandul, sementara ia ingin memiliki keturunan, maka hendaklah ia mengambil isteri kedua. Hal itu lebih baik daripada ia mentalaknya. Barang siapa yang telah memiliki isteri yang subur, lalu ia menikah lagi dengan wanita yang mandul untuk mencari pahala dari Allah dengan menjaga kesuciannya dan untuk memberikan nafkah kepadanya, maka itu adalah suatu yang bagus. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan."

11. Memilih Isteri yang Masih Gadis

Memilih isteri yang masih gadis bukan kewajiban, tetapi hal yang lebih utama. Sebab, Nabi ﷺ menganjurkan kepada Jabir رضي الله عنه untuk mencari wanita yang perawan. Nabi ﷺ berkata kepadanya:

((هَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ.))

"Mengapa tidak dengan perawan? Engkau bisa bermain-main dengannya dan ia bisa bermain-main denganmu."[14]

Demikian juga, beliau bersabda:

((تَزَوَّجُوْا الْأَبْكَارَ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيْرِ.))

---

[13] HR. Abu Dawud (2050), an-Nasa-i (VI/66), dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* (XX/508) dari Ma'qil bin Yasar رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2940).

[14] HR. Al-Bukhari (5079, 5245, 5247) dan Muslim (715) dari Jabir رضي الله عنه.

"Menikahlah kalian dengan gadis-gadis perawan karena kata-kata mereka lebih manis, rahim mereka lebih subur, dan mereka lebih ridha dalam menerima yang sedikit."[15]

Seorang gadis belum pernah berhubungan dengan laki-laki, maka ia akan lebih dapat menerima suaminya dan tidak akan membandingkannya dengan orang lain. Biasanya perawan lebih mudah diarahkan, kecuali apabila ia terdidik dengan pendidikan selain itu. Dalam pada itu, boleh juga menikahi seorang janda. Bahkan, dalam beberapa kondisi lebih baik menikahi janda daripada gadis, misalnya karena keutamaan akhlak dan agamanya, laki-laki itu mempunyai anak, ia mengambilnya sebagai isteri yang kedua atau ketiga, menikahinya untuk menjaga kehormatan wanita itu atau memberinya nafkah, dan yang lainnya.

12. Tidak Meminang di Atas Pinangan Saudaranya

Haram atas seorang laki-laki meminang wanita jika ia mengetahui bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Rasulullah ﷺ melarang hal itu, sebagaimana sabda beliau:

((وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.))

"Janganlah ia meminang di atas pinangan saudaranya kecuali diizinkan olehnya."[16]

Jika kabar telah sampai kepada seseorang bahwa wanita itu telah dipinang oleh orang lain, maka ia tidak boleh meminangnya. Sebab, perbuatan itu dapat memancing permusuhan dan dapat membuat hati saudaranya kesal, serta merampas haknya. Terkecuali apabila berita telah sampai kepadanya bahwa wanita itu telah menolak pinangan saudaranya atau saudaranya telah membatalkan pinangannya, maka yang demikian itu, tidak ada masalah.

13. Melihat Wanita yang Dipinang Sebelum Pernikahan

Melihat wanita yang akan dinikahi merupakan sunnah yang sangat ditekankan. Seorang laki-laki mungkin saja meminang seorang wanita (tanpa melihatnya) dan wanita itu menerimanya, tetapi setelah melihat wanita itu, ia pun menjauhinya dan meninggalkannya. Akibatnya, wanita itu dan keluarganya merasa sakit hati, bahkan ini menjadi sebab permusuhan. Oleh karena itu, telah disebutkan dalam sunnah perintah untuk melihat wanita ketika *khitbah* (meminang) atau sebelumnya. Sesungguhnya hal tersebut lebih mendorong seseorang untuk menerima wanita yang dipinangnya dan lebih baik untuk melanggengkan pernikahan.

---

[15] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (X/10244) dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah (1861) dari 'Uwaim bin Sa'idah. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2939).

[16] HR. Muslim (1412) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Diriwayatkan juga oleh al-Bukhari dan yang lainnya. Disebutkan juga di dalam kitab *Sunan* dengan riwayat yang lebih panjang daripada ini.

Rasulullah ﷺ berkata kepada al-Mughirah ketika meminang seorang wanita:

((انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.))

"Lihatlah wanita itu, karena hal itu dapat melanggengkan hubungan kalian berdua."[17]

Bahkan, peminang boleh bersembunyi-sembunyi melihat wanita yang dipinangnya, dan berusaha melihatnya tanpa disadari oleh wanita tersebut.

Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.))

"Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita dan ia mampu melihat padanya apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah."

Jabir berkata: "Aku meminang seorang wanita lalu aku bersembunyi-sembunyi melihat sesuatu yang dapat mendorongku untuk menikahinya, kemudian aku pun menikahinya."[18]

14. Meminang Wanita kepada Walinya

Hendaklah seseorang meminang wanita kepada walinya. Seyogianya walinya pulalah yang menikahkan wanita itu kepadanya karena ia adalah orang yang memiliki hak tersebut. Sementara itu, terjadilah pada zaman sekarang apa yang dilakukan oleh wanita fasik yang menghalalkan yang haram, yakni ia menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang juga fasik tanpa wali. Mereka menyebutnya sebagai pernikahan tradisi. Perbuatan demikian haram sehingga tidak diperbolehkan, bahkan hal itu merupakan bentuk perzinaan dan pelacuran.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ...))

---

[17] HR. At-Tirmidzi (1087) dan dihasankannya, an-Nasa-i (69/6, 70), Ibnu Majah (1866), dan yang lainnya dari al-Mughirah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih an-Nasa-i* (3034).

[18] HR. Abu Dawud (2082) dan al-Hakim (II/165) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi. Diriwayatkan pula dari yang lainnya, dari Jabir رضي الله عنه, dan dishahihkannya, juga oleh Ibnu Hajar dalam *Buluughul Maraam*. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (506).

"Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal ..."[19]

Tidak perlu diperhatikan perkataan yang menyelisihi perkataan Nabi ﷺ, siapa pun yang mengucapkannya. Namun, terdapat beberapa perkara yang perlu diperhatikan, yaitu perbuatan sebagian orang yang menikahi wanita tanpa izin walinya. Hal ini bisa menjadi sebab terbesar munculnya permusuhan dan menyalanya api kebencian disebabkan membela kehormatan dan mempertahankan harga diri. Maka dari itu, wajib hukumnya menjauhi perkara seperti ini. Wajib pula atas setiap Muslim untuk tidak ridha kepada orang lain terhadap apa-apa yang ia tidak ridha jika dilakukan kepada dirinya sendiri. Sebab, tidak ada orang berakal yang mau menerima apabila hal itu dilakukan terhadap saudara perempuannya atau anak perempuannya.

15. Meminta Izin kepada Calon Pengantin Sebelum Menikah

Hendaklah wali pihak wanita menyampaikan pinangan laki-laki yang telah meminangnya dan bermusyawarah untuk mengetahui pendapatnya. Sebab, ialah yang berkepentingan dan wanita tersebutlah yang menjadi pokok masalah. Wanita itu adalah yang akan bergaul dengan laki-laki yang akan menikahinya. Dengan demikian, tidak selayaknya walinya memaksa wanita itu untuk menikah dengan laki-laki yang telah ditolaknya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((آمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ، فَإِنَّ الثَّيِّبَ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَإِذْنُ الْبِكْرِ صَمْتُهَا.))

"Mintalah pendapat kepada kaum wanita dalam urusan mereka sendiri. Sesungguhnya seorang janda akan menjelaskan tentang keinginan dirinya, sedangkan izin (persetujuan) seorang gadis adalah diamnya."[20]

Diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya, karena ia malu untuk berbicara, tidak seperti seorang janda. Adapun seorang janda akan menjelaskan pandangannya secara terang-terangan dengan lisannya. Tidak boleh memaksa seorang wanita menikah dengan laki-laki yang dibencinya. Jika hal itu, terjadi maka nikahnya tertolak. Sebab, Nabi ﷺ didatangi oleh Khansa' binti Khadam al-Anshariyah. Ia pun mengabarkan kepada beliau bahwa ayahnya

---

[19] HR. Ahmad (VI/47, 165), Abu Dawud (2083), at-Tirmidzi (1102) dan dihasankannya, ad-Darami (II/137), al-Hakim (II/168) dan dishahihkannya dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2709).

[20] HR. Ath-Thabrani dan al-Baihaqi dari al-'Aras bin Umairah رضي الله عنه, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (13).

menikahkannya, sementara ia adalah seorang janda, namun ia tidak suka dengan laki-laki itu. Maka Rasulullah ﷺ membatalkan pernikahannya.[21]

Sebagian ulama berpendapat boleh memaksa seorang gadis untuk menikah, sedangkan ulama yang lain tidak membolehkannya. Namun, yang paling selamat adalah jangan memaksa wanita untuk menikah, terutama jika ia jelas-jelas menolaknya dan tidak bisa dibujuk sama sekali.

16. Pensyaratan

Termasuk dalam pensyaratan adalah seorang suami mensyaratkan kepada isterinya beberapa perkara tertentu atau isteri mensyaratkan beberapa perkara yang berkaitan dengan pergaulan rumah tangga keduanya. Demikian pula pembicaraan masa depan rumah tangga mereka, misalnya berbicara tentang tempat tinggal, nafkah, peraturan rumah tangga, dan yang lainnya. Sesungguhnya hal tersebut dapat menutup pintu-pintu persoalan yang biasanya muncul disebabkan oleh perselisihan suami isteri mengenai terpisah atau tidaknya tempat tinggal mereka, memberikan pelayanan atau tidaknya kepada suami, memberikan pelayanan atau tidaknya kepada ibu mertua, dan masalah-masalah lainnya. Jika kedua belah pihak setuju atas syarat-syarat tersebut ketika akad nikah, dan tidak terdapat perkara yang diharamkan, maka wajib untuk menunaikan syarat-syarat tersebut. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.))

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan wanita (menikah)."[22]

Meskipun demikian, syarat tersebut tidak boleh mengandung perkara-perkara yang diharamkan, seperti mensyaratkan suaminya agar tidak menikah lagi setelah kematiannya dan semisalnya. Syarat seperti ini tidak sah, tidak boleh ditunaikan. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ...))

"*Amma ba'du.* Mengapa ada sebagian orang yang mensyaratkan dengan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam *Kitabullah*? Syarat apa saja yang tidak terdapat dalam *Kitabullah* adalah bathil (tidak sah) walaupun seratus

---

[21] HR. Al-Bukhari (5138) dari 'Abdurrahman dan Majma' Ibnai Yazid bin Haritsah.
[22] HR. Al-Bukhari (5151) dan Muslim (1418) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

syarat. Ketentuan Allah lebih berhak (untuk diikuti) dan syarat Allah lebih kuat ..."[23]

Adapun pensyaratan dari pihak wanita bahwa ia tidak mau dimadu maka ini dibolehkan oleh sebagian ulama. Yang benar menurutku—*Allaahu a'lam*—bahwa syarat tersebut tidak sah berdasarkan hadits yang telah lalu.

17. Janganlah Seorang Wanita Meminta Untuk Mentalak Saudaranya Se Islam

Jika ada seorang laki-laki yang sudah menikah datang untuk meminang wanita, maka tidak boleh bagi wanita yang dipinang mensyaratkan harus mentalak isterinya yang sedang bersamanya agar ia sendiri saja yang bersama laki-laki itu. Ini termasuk perbuatan zhalim dan merugikan orang lain. Juga merupakan sikap yang egois, serta bisa menjadi sebab permusuhan dan kebencian. Meskipun demikian, silakan ia menikah dengan laki-laki itu. Jika orang yang taat beragama dan baik akhlaknya, tentunya ia akan membagi apa-apa yang Allah berikan kepadanya kepada saudaranya.

Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.))

"Janganlah seorang wanita meminta agar saudarinya sesama Muslimah ditalak supaya ia dapat menguasai apa yang menjadi bagiannya. Hendaklah ia menikah, sesungguhnya baginya apa yang telah ditetapkan Allah untuknya."[24]

18. Meringankan Mahar dan Biaya Pernikahan

Meringankan mahar dan biaya pernikahan adalah adab Islam yang sangat mulia, yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Mereka menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan orang lain dengan berlebih-lebihan dalam menuntut biaya pernikahan, seperti mahar, perlengkapan, dan sejenisnya. Tujuan mereka pada intinya adalah untuk berbangga-bangga dan bermegah-megahan. Mereka menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memberikan petunjuk untuk meringankan mahar dengan sabda beliau:

((خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ.))

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan (murah)."[25]

---

[23] HR. Al-Bukhari (2168) dan Muslim (1504) dan 'Aisyah رضي الله عنها.

[24] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[25] HR. Al-Hakim (II/182) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari 'Uqbah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3279), dan dinisbahkan seperti ini kepada Ibnu Majah.

Rasulullah ﷺ memberikan bimbingan untuk meringankan biaya pernikahan secara umum, sebagaimana sabda beliau:

((خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ.))

"Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling ringan."[26]

Bahkan, meringankan mahar dan biaya pernikahan merupakan tanda keberkahan seorang wanita, demikian pula sebaliknya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيْرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيْرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيْرَ رَحِمِهَا.))

"Sesungguhnya di antara keberkahan seorang wanita adalah mudah meminangnya, ringan maharnya, dan subur rahimnya."[27]

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling mudah dalam nikah dan maharnya kepada isteri-isterinya. Berapa banyak permasalahan yang timbul dalam kehidupan suami isteri yang disebabkan menyelisihi adab Islam ini. Bahkan, dapat menyebabkan tertahannya orang-orang untuk meminang dan menjadikan wanita-wanita menjadi perawan tua. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang tidak asing lagi. Tambahan pula, bermahal-mahal dalam mahar dan biaya pernikahan menjadi penyebab utama tersebarnya orang-orang yang membujang pada zaman sekarang dan tertundanya pernikahan. Sesungguhnya hal itu dapat menyebabkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat Islam.

19. Memudahkan Pernikahan Bagi Orang yang Sudah Saling Suka

Apabila terdapat seorang laki-laki dan wanita yang saling mencintai sehingga ia ingin menikahinya, sedangkan keduanya sudah cocok dalam hal agama, akhlak, dan yang lainnya, maka sunnahnya adalah berusaha menikahkan mereka. Janganlah menghalangi mereka untuk menikah. Sebab, rasa cinta tersebut dapat mendorong mereka untuk menikah diam-diam jika iman keduanya lemah. Perbuatan ini jelas merupakan suatu keburukan dan kerusakan, bahkan bisa berkembang hingga menyeret mereka kepada perbuatan keji. Selain itu, bisa terjadi persengketaan dalam kehidupan rumah tangga jika mereka menikah dengan

---

[26] HR. Abu Dawud (2117), Ibnu Majah (VI/150) dalam *al-Ihsaan*, dan yang lainnya dari 'Uqbah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3300).

[27] HR. Al-Hakim (II/181) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, juga al-Baihaqi (VII/235) dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2235), dan dinisbahkan seperti ini kepada Ahmad.

orang yang tidak mereka cintai. Oleh karena itu—*Allaahu a'lam*—Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ.))

"Tidak ada perkara yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah."[28]

Di sini terdapat masalah penting, yakni jika seorang wanita ingin menikah dengan seorang laki-laki yang ia pandang sudah cocok dengannya dari segi agama, akhlak, dan yang lainnya namun pihak keluarga menolaknya, maka wanita itu tidak boleh memaksa keluarganya untuk menikahkannya. Akan tetapi, hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk menyakinkan mereka dengan baik atau mencari perantara dari kalangan karib kerabat yang bisa menyelesaikan masalahnya. Dapat pula meminta tolong kepada orang-orang yang ada pada mereka kebaikan dari kalangan orang-orang yang alim dan shalih serta memiliki pengaruh dalam keluarganya sehingga dapat mengurus masalah itu dengan berusaha meyakinkan keluarganya. Dalam kondisi demikian, wanita itu boleh menolak laki-laki lain yang datang untuk meminangnya. Apabila setelah melakukan itu keluarganya masih tetap menolak, maka sebagian ulama berpendapat bahwa boleh baginya meminta kepada pemerintah atau hakim untuk menikahkannya dengan laki-laki yang ia cintai.

Kendatipun demikian, saya tidak berpendapat mereka boleh menikah dengan cara demikian jika keluarganya bersikeras seperti itu. Sebab, hal itu dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan, memutuskan tali silaturrahim, dan semisalnya, kecuali apabila ia khawatir melakukan perbuatan dosa dan keji atau ia takut menjadi perawan tua.

20. Tidak Menganggap Sial Hari-Hari Tertentu untuk Mengadakan Pernikahan

Sebagian orang ada yang beranggapan sial melakukan pernikahan pada hari atau bulan tertentu, seperti menganggap sial melangsungkan pernikahan pada bulan Safar atau hari-hari tertentu. Anggapan seperti itu tidak ada dasarnya dalam syari'at, bahkan sikap tersebut bertentangan dengan ajaran Islam serta dapat merusak kesempurnaan tauhid. Sesungguhnya seorang manusia boleh menikah kapan pun waktunya.

21. Mengumumkan Pernikahan

Mengumumkan pernikahan merupakan perkara yang telah disebutkan dalam sunnah yang suci. Mengumumkan pernikahan dengan mengabarkannya kepada orang lain bahwasanya Fulan telah menikah dengan Fulanah. Jika per-

[28] HR. Ibnu Majah (1847), al-Hakim (II/160) dan dishahihkannya, dan yang lainnya, seperti dari hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5200).

nikahan itu tidak diumumkan, niscaya orang-orang akan menuduhnya dengan tuduhan yang bathil dan akan terdengarlah komentar-komentar negatif. Oleh sebab itu—*Allaahu a'lam*—Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَعْلِنُوْا النِّكَاحَ.))

"Umumkanlah pernikahan."[29]

22. Menampakkan Kegembiraan dalam Pernikahan

Menampakkan kegembiraan pada hari pernikahan termasuk sunnah, seperti menabuh rebana dan sebagian wanita bernyanyi untuk mempelai wanita guna membangkitkan kesenangan dan kegembiraan dalam hatinya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ.))

"Pemisah antara yang halal dan yang haram adalah pukulan rebana dan suara ketika pernikahan."[30]

Ketika seorang wanita Anshar menikah, Rasulullah ﷺ bersabda: "Mengapa tidak kalian kirimkan bersamanya gadis kecil untuk menabuh rebana dan bernyanyi seraya mengatakan:

أَتَيْـــنَاكُمْ أَتَيْـــنَاكُمْ * فَحَيُّـــوْنَا نُحَيِّيْـــكُمْ
وَلَوْلاَ الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ * مَا جِئْـــنَا بِوَادِيْـــكُمْ
وَلَوْلاَ الْحَبَّةُ السَّمْـــرَاءُ * مَا سَمِنَتْ عَـــذَارِيْكُمْ

kami datang kepadamu, kami datang kepadamu
berilah salam kepada kami, kami akan membalas salam kepadamu
kalaulah bukan karena kemilau emas
kami tidak akan datang ke kampungmu
kalaulah bukan karena biji gandum
niscaya tidak akan gemuk gadis perawan kalian."[31]

---

[29] HR. Ahmad (IV/5), al-Hakim (II/183) dan dishahihkannya, serta disetujui oleh adz-Dzahabi, Ibnu Hibban (VI/147) dalam *al-Ihsaan*, dan ath-Thabrani. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1072).

[30] HR. Ahmad (III/418, IV/209), an-Nasa-i (VI/127), at-Tirmidzi (1088) dan dihasankannya, Ibnu Majah (1896), al-Hakim (II/184) serta dishahihkannya, dan disetujui oleh adz-Dzahabi, dan al-Baihaqi (VII/289) dari Muhammad bin Hathib. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4206).

[31] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Ausath* (I/167/1). Diriwayatkan seperti ini pula oleh Ahmad (III/391), Ibnu Majah (1900), dan al-Baihaqi (VII/289) dari 'Aisyah رضي الله عنها. Dihasankan oleh al-Albani dalam *al-Irwaa'* (1995).

Sementara itu, sebagian orang sekarang mengundang grup musik, penari-penari telanjang, dan penyanyi-penyanyi yang membuka aurat. Mereka mengundang pemuda-pemuda banci yang berpakaian dan bergerak-gerik (seperti wanita), yang memainkan alat musik dan menyanyikan lagu-lagu murahan yang di dalamnya terdapat kecabulan yang kotor serta melakukan gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat. Mereka pun melaksanakan pernikahan di klub-klub yang diisi dengan irama lagu cinta dan kerinduan, sehingga bercampur baurlah laki-laki dan perempuan yang disertai dengan memamerkan aurat dan perhiasan mereka. Kadang-kadang juga dihidangkan minuman keras, ganja, dan yang lainnya, yang sangat diharamkan. Semua itu dapat menyeret kepada perbuatan-perbuatan keji. Amatlah pantas apabila pernikahan seperti itu tidak mendapatkan berkah dari Allah ﷻ.

23. Menyelenggarakan Walimah (Resepsi)

Walimah atau resepsi termasuk perkara yang dicontohkan dalam sunnah Nabi yang suci, yaitu pengantin baru disunnahkan mengadakan walimah pada hari pernikahannya sesuai dengan kadar kemampuannya, walaupun sekadar menyembelih seekor kambing atau hanya menyuguhkan kurma dan susu. Sesungguhnya, Rasulullah ﷺ mengadakan walimah untuk isteri-isteri beliau. Rasulullah ﷺ pun mengatakan kepada salah seorang Sahabatnya ketika Sahabat itu menikah:

((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.))

"Selenggarakanlah walimah walaupun hanya menyembelih seekor kambing."[32]

Hendaklah menyelenggarakan dengan sederhana, pertengahan antara berlebih-lebihan dan terlalu pelit. Janganlah bertujuan untuk berbangga-bangga dan bermegah-megah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Demikian juga hendaklah seseorang memperhatikan adab-adab walimah, yang telah disebutkan di dalam babnya, agar Allah ﷻ memberikan berkah baginya.

24. Do'a Bagi Pengantin

Perkara ini termasuk sunnah Nabi. Apabila beliau mengucapkan selamat kepada seseorang, yaitu mendo'akan orang yang menikah, maka beliau mengucapkan:

"بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ."

---

[32] HR. Al-Bukhari (5167) dan Muslim (1427) dari Anas ﷺ.

"Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, dan mencurahkan berkah-Nya atasmu, dan mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan."[33]

Inilah do'a yang sangat agung dan penuh berkah, merangkum makna-makna kebaikan, yang seharusnya tidak ditinggalkan atau berpaling darinya dengan mengucapkan do'a selainnya. Namun, apabila ia menggabungkan do'a tersebut dengan do'a-do'a lainnya dari ucapan-ucapan selamat dan do'a kepada pengantin yang semakna dengannya, maka hal itu tidaklah mengapa.

25. Memberikan Hadiah kepada Mempelai

Sesungguhnya Ummu Sulaim memberikan hadiah kepada Nabi ﷺ ketika beliau menikahi Zainab.[34] Hadiah yang diberikan kepada pengantin dari keluarga, kerabat, dan teman memberikan pengaruh yang sangat besar kepada mereka. Barangkali hadiah tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua mempelai, terlebih lagi jika hadiah itu berupa uang, harta, perlengkapan, makanan, dan sejenisnya.

26. Memohon kepada Allah Kebaikan Pasangannya

Ketika seorang suami menemui isterinya, disunnahkan baginya untuk meletakkan tangan di atas dahi isterinya dan berdo'a seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.))

"Ya, Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan apa-apa yang telah Engkau tetapkan padanya. Aku pun berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan dari keburukan apa-apa yang telah Engkau tetapkan atasnya."[35]

Do'a ini memberikan pengaruh kebaikan yang sangat banyak kepada kedua pasangan, insya Allah.

27. Menetap Bersama Gadis Tujuh Hari dan Bersama Janda Tiga Hari

Jika seorang lelaki menikahi seorang gadis, maka ia harus bermalam dengannya selama tujuh malam sebelum membagi malamnya dengan isterinya yang lain jika ia memiliki isteri-isteri selainnya. Adapun jika yang dinikahinya janda, maka ia bermalam dengannya selama tiga malam. Sebab, seorang perawan

---

[33] HR. Ahmad (II/381), Abu Dawud (2130), an-Nasa-i (2130), at-Tirmidzi (1091) dan dishahihkannya, Ibnu Majah (1905), al-Hakim (II/183) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4729).

[34] HR. Al-Bukhari (5163) dan Muslim (1428) dari Anas رضي الله عنه.

[35] HR. Abu Dawud (2160), Ibnu Majah (1918), al-Baihaqi dalam *al-Kabiir* (VII/148), dan yang lainnya dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (1892).

belum pernah bergaul dengan laki-laki sebelumnya sehingga bagiannya lebih besar daripada bagian seorang janda. Oleh karena itu, Anas bin Malik ﷺ berkata: "Menurut sunnah, apabila menikahi seorang gadis, maka menetap bersamanya tujuh malam, sedangkan jika menikahi seorang janda, maka menetap selama tiga malam."[36]

Tidak diragukan lagi bahwa pernikahan seorang Muslim yang menjaga dan melaksanakan adab-adabnya sejak awal, yaitu mulai dari meminang dan selanjutnya melaksanakan adab Islam sepanjang proses pernikahan yang disebutkan dalam bab ini atau pada pasal-pasal tentang pergaulan suami isteri, maka niscaya pernikahan tersebut akan menjadi berkah dengan izin Allah. Muslim itu akan hidup bersama keluarganya dengan baik dan Allah ﷻ akan menjauhkan mereka dari gangguan-gangguan syaitan. *Allaahul musta'aan.*

Inilah yang Allah mudahkan berkaitan dengan adab nikah, yang jumlahnya ada 27 adab, *alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[37]

---

[36] HR. Al-Bukhari (5213) dan Muslim (1461) dari Anas ﷺ.

[37] **Referensi tambahan:** *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnu Atsir (XI/426) dan sesudahnya, *al-Mustadrak* karya al-Hakim (II/159) dan sesudahnya, *Fat-hul Baari* (IX/5) dan sesudahnya, *Adabuz Zifaf* karya al-Albani, *Tuhfatul 'Arus* karya Istanbuli, *Shahiih Muslim tartib* 'Abdul Baqi (II/1018) dan sesudahnya, *'Isyratun Nisaa'* karya an-Nasa-i, *Mukhtashr Minhajul Qashidin* (hlm. 99) dan sesudahnya, dan yang lainnya.

PASAL III
ADAB *AN-NAUM*
(TIDUR)

Tidak ada seorang manusia pun yang tidak tidur, sebab tidur adalah satu kebutuhan manusia. Bahkan, sebagian besar umur manusia dihabiskan dengan tidur, dari hari kelahirannya sampai ia meninggal. Orang yang berakal adalah orang yang mengenal adab tidur dalam Islam agar ia mendapatkan faedah dari tidurnya. Selain itu, untuk menambah timbangan kebaikan serta menjadikannya ibadah yang mendatangkan pahala, sebagai ganti dari waktu yang telah dihabiskannya untuk tidur dan dari hari-hari yang dilaluinya tanpa berfaedah.

Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "Sesungguhnya aku mengharapkan sesuatu dari tidurku (yaitu mengharapkan pahala atasnya) sebagaimana aku mengharapkan pahala dari jagaku (yaitu mengharapkan pahala *qiyamul lail*)." Adab-adab yang berkaitan dengan tidur akan membantu kita untuk mengubah tidur menjadi ibadah yang mendatangkan pahala bagi seseorang, di antaranya adalah:

1. Menghadirkan Niat yang Benar Ketika Tidur

Hendaklah seseorang meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badan dan mengembalikan semangat sehingga ia mampu melaksanakan ibadah kepada Rabbnya. Dengan niat ini tidurnya menjadi ibadah yang mendatangkan pahala, seolah-olah ia bangun pada malam hari.

2. Jangan Tidur Sendirian

Tidur sendirian termasuk hal yang dilarang Nabi ﷺ. Telah diriwayatkan secara shahih bahwasanya beliau melarang bersendirian, yaitu seorang laki-laki tidur sendirian atau bersafar sendirian.[38]

---

[38] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Seseorang bisa saja dipermainkan syaitan sementara ia sedang tidur sendirian. Mereka berusaha untuk menyakiti dan menakut-nakutinya. Mungkin dalam tidurnya ia mengalami kecelakaan atau kesulitan sehingga ia membutuhkan pertolongan orang lain. Maka dari itu, wajib atas seseorang untuk mengikuti sunnah dalam setiap kondisi.

3. Tidak Tidur di Atap Rumah yang Datar Tepinya dan Tidak Berpagar

Janganlah tidur di atap rumah yang tidak berpagar karena dikhawatirkan seseorang akan terguling dan terjatuh dari tempat tersebut lalu meninggal.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.))

"Barang siapa yang tidur di atap rumah yang tidak berpagar, maka ia terlepas dari perlindungan."[39]

Sebab, ia telah menempatkan dirinya dalam suatu kondisi yang membahayakan.

4. Tidak Tidur di Tempat yang Terlihat oleh Manusia

Tidak selayaknya seseorang tidur di tepi jalan atau di tempat terbuka. Namun, jika memang terpaksa, maka silakan ia tidur dengan menutupi diri semampunya. Hendaklah pula ia mengencangkan pengikat kainnya agar tidak tersingkap auratnya ketika ia sedang tidur.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan: "Makan dan tidur bagi kami keduanya adalah aurat."

5. Hendaklah Seseorang Tidur dan Tidak Ada dalam Hatinya Kedengkian Serta Hasad Terhadap Salah Seorang dari Kaum Muslimin

Sesungguhnya perkara tersebut sangat agung sehingga Allah menjanjikan atasnya pahala yang sangat besar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا ... ﴾

"... dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman ..." (QS. Al-Hasyr: 10)

Seorang manusia hendaknya mendatangi pembaringannya sementara hatinya bersih terhadap kaum Muslimin. Barang siapa yang melakukan hal itu maka ia termasuk *ahli jannah* (penghuni Surga), insya Allah.

---

[39] HR. Abu Dawud (5041) dari 'Ali bin Syaiban. Lihat kitab *Shahiih Abu Dawud* (4215).

6. Tidak Kekenyangan Sebelum Tidur

Kekenyangan dapat memberatkan perut dan kepala. Di samping itu merupakan sebab seseorang terlelap tidur yang akan menghalanginya bangun mengerjakan shalat malam atau shalat Shubuh. Ditambah lagi, mudharatnya sangat besar atas seseorang apabila dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama.

7. Mencuci Tangan apabila Terdapat Bekas-Bekas Kotoran

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ بَاتَ (نَامَ) وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ (وَلَمْ يَغْسِلْهُ) فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.))

"Barang siapa yang tidur pada malam hari dan di tangannya terdapat kotoran yang belum dicucinya sehingga ia terkena suatu mudharat, maka janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya."[40]

Al-Ghamr berarti bekas-bekas kotoran, sisa-sisa daging, dan yang semisalnya. Sebagian ahli kesehatan menyebutkan bahwasanya hal itu membawa mudharat yang sangat banyak bagi seorang manusia, di antaranya menarik perhatian sebagian serangga atau hewan sehingga dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit. Demikian juga ketika orang yang tidur berbaring, maka ia bisa terpengaruh dengan bau tangannya, bahkan mungkin akan mengenai seluruh badan atau pakaiannya, hingga kotoran atau bekas-bekas makanan tadi berpindah ke sekujur tubuhnya. Semua itu menunjukkan keagungan Islam dan kelengkapan ajarannya dalam setiap kondisi.

8. Bercelak dengan *Itsmid* (Batu Celak)

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((عَلَيْكُمْ بِالإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ.))

"Hendaklah kalian menggunakan *itsmid* ketika hendak tidur karena itu dapat mencerahkan pandangan dan menumbuhkan bulu."[41]

Perbuatan ini sangat berfaedah bagi seorang insan, *insya Allahu Ta'ala*, dan berfungsi untuk menjaga kesehatan mata.

9. Berwudhu'

Berwudhu' dilakukan demi mengikuti Nabi ﷺ dan mengerjakan perintahnya.

---

[40] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[41] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ...))

"Jika engkau mendatangi pembaringanmu, maka berwudhu'lah seperti engkau hendak mengerjakan shalat, kemudian berbaringlah pada sisi tubuhmu yang sebelah kanan ..."[42]

Berwudhu' adalah sunnah dalam setiap kondisi. Amal itulah yang menjadi sebab terpeliharanya seseorang dari gangguan syaitan sepanjang ia tidur.

10. Mencuci Kemaluan dan Berwudhu' atau Bertayammum Ketika Sedang Junub

Apabila Rasulullah ﷺ hendak tidur ketika sedang junub, maka beliau mencuci kemaluan dan berwudhu' seperti wudhu' hendak shalat.[43]

Demikian juga apabila Rasulullah ﷺ menyetubuhi salah seorang dari isteri-isterinya malas untuk bangun, maka beliau pun memukulkan tangan ke dinding dan bertayammum.[44] Tayammum itu merupakan keringanan bagi siapa saja yang malas berdiri untuk menyucikan dirinya dari janabah.

11. Membaca Beberapa Surat al-Qur-an yang Biasa Dibaca Nabi ﷺ

Rasulullah ﷺ tidak tidur hingga membaca: "*Alif Laam Miim Tanzil,*" surat as-Sajdah, dan surat al-Mulk."[45] Sebagaimana beliau ﷺ pun tidak tidur hingga membaca surat Bani Israil dan surat az-Zumar.[46] Surat Bani Israil yaitu surat al-Israa'. Tentunya semua itu dilakukan sesuai dengan kesanggupan masing-masing.

12. Mengerjakan Shalat Witir Sebelum Tidur

Orang yang tidak bisa bangun sebelum fajar dan tidak biasa dengan hal itu hendaklah mengerjakan shalat Witir sebelum tidur.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الَّذِي لاَ يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ.))

---

[42] HR. Al-Bukhari (247, 6311) dan Muslim (2710) dari al-Bara' رضي الله عنه.

[43] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[44] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[45] HR. Ahmad (III/340), at-Tirmidzi (2892), ad-Darimi (II/455) dari Jabir رضي الله عنه. Lihat kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (585).

[46] HR. Ahmad (VI/68, 122), at-Tirmidzi (3405), al-Hakim (II/434), dan Ibnu Khuzaimah (1163) dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4874).

"Orang yang tidak tidur hingga ia mengerjakan shalat Witir adalah orang yang bertekad kuat."[47]

Abu Hurairah ﷺ berkata: "Kekasihku mewasiatkan kepadaku tiga perkara: berpuasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan berwitir sebelum tidur."[48]

Akan tetapi, bagi orang yang terbiasa bangun sebelum fajar dan biasa shalat malam, maka menunda witir hingga akhir malam itu lebih utama.

13. Berniat Taubat Sebelum Tidur

Seseorang tidak ada yang tahu, mungkin ia tidur pada suatu malam dan tidak bangun lagi kecuali pada hari Kiamat. Maka dari itu, hendaklah ia meniatkan taubat. Demikian pula jika ia mempunyai kewajiban kepada seseorang, hendaklah ia bersungguh-sungguh untuk tidak tidur pada malam itu sementara kewajiban masih dalam tanggungannya, namun hendaklah ia mengembalikan hak kepada pemiliknya.

14. Segera Tidur Kecuali dalam Keadaan Darurat

Apabila seseorang segera tidur, niscaya hal itu sangat membantunya untuk bangun mengerjakan shalat malam. Jika ia menunda tidurnya, maka semua itu dapat terluput darinya. Sebagaimana kebanyakan keadaan manusia yang mengobrol setelah 'Isya' dan menghabiskan waktu untuk itu atau untuk bermain-main. Akibatnya, mereka tidur larut malam hingga waktu shalat Shubuh terlewatkan. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ sangat membenci tidur sebelum Isya' dan mengobrol sesudahnya.[49]

Adapun orang yang tidak tidur karena tugas, melayani tamu, menuntut ilmu, dan semisalnya tidak termasuk dalam hadits tersebut. Demikian juga bersegera tidur akan menjadikan orang tersebut mendapatkan kecukupan istirahat pada malam hari. Hal itu lebih besar faedahnya daripada tidur pada siang hari, demi menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya.

15. Menutup (Mengunci) Pintu dengan Rapat

Sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu, sebagaimana diterangkan dalam hadits yang akan datang pada adab keenam belas. Demikian juga hal itu akan mencegah masuknya hewan dan serangga yang bisa menyakiti dengan izin Allah ﷻ. Termasuk di dalamnya, *Allaahu a'lam*, menutup (mengunci) jendela-jendela, dengan alasan yang sama. Demikian juga mengunci pintu akan mencegah masuknya pencuri dan yang lainnya dengan izin Allah ﷻ.

---

[47] HR. Ahmad (I/170) dari Sa'ad ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5493).
[48] HR. Al-Bukhari (1981) dan Muslim (721) dari Abu Hurairah ﷺ.
[49] HR. Al-Bukhari (568) dan Muslim (647) dari Abu Barzah ﷺ.

16. Menutup Bejana dan Tempat Air

Janganlah membiarkan bejana yang di dalamnya terdapat makanan dalam keadaan terbuka. Jangan pula membiarkan guci, kendi, atau botol air tidak tertutup karena Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menutupnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيْهَا وَبَاءٌ، لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَمْ يُغَطَّ، أَوْ سِقَاءٍ لَمْ يُوْكَأْ، إِلاَّ وَقَعَ فِيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ.))

"Tutuplah bejana dan ikatlah kendi-kendi (kulit) karena setiap tahun ada satu malam ketika wabah turun. Tidaklah wabah itu lewat pada suatu bejana yang tidak tertutup atau kendi yang tidak terikat, melainkan wabah itu akan jatuh ke dalamnya."[50]

Sabda Rasulullah ﷺ:

((غَطُّوْا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوْا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوْا الأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوْا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ.))

"Tutuplah bejana, ikatlah kendi-kendi, tutuplah pintu-pintu, dan matikanlah lampu-lampu karena syaitan tidak akan dapat membuka ikatan, tidak dapat membuka pintu, dan tidak dapat menyingkap bejana. Jika salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan selain meletakkan di atas bejananya satu tangkai kayu lalu ia menyebutkan nama Allah, maka hendaklah ia lakukan karena sesungguhnya binatang-binatang *fuwaisiqah* (tikus) akan membakar penghuni rumah dan rumah mereka."[51]

Al-Fuwaisiqah: tikus. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan itu akan menjaga keamanan penghuni rumah dan lebih menjaga mereka dari mudharat-mudharat atau gangguan-gangguan dan semisalnya.

17. Memadamkan Lampu dan Seluruh Sumber Api

Memadamkan lampu dan sumber api termasuk yang disunnahkan Nabi ﷺ, sebagaimana yang disebutkan pada hadits sebelumnya. Akan tetapi, *Allaahu a'lam*, hadits tersebut ditujukan kepada lampu yang dinyalakan dengan gas atau

---

[50] HR. Muslim (2014) dari Jabir رضي الله عنه.
[51] HR. Muslim (2012) dari Jabir رضي الله عنه.

minyak. Hal ini dikarenakan alasan yang disebutkan dalam hadits, yaitu tikus yang dikhawatirkan menyentuhnya sehingga dapat membakar penghuni rumah dan rumah mereka.[52]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوْا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هٰذِهِ – الْفَأْرَةَ – عَلَى هٰذَا – فَتُحْرِقَكُمْ.))

"Jika kalian tidur, maka padamkanlah lampu-lampu kalian. Sebab, syaitan akan menunjukkan hewan-hewan seperti ini, yaitu tikus, untuk menyentuh lampu tersebut lalu membakar kalian."[53]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((... وَأَطْفِئُوْا الْمَصَابِيْحَ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ.))

"... Padamkanlah lampu karena binatang-binatang *fuwaisiqah* (tikus) akan menarik sumbu dan akan membakar pemilik rumah."[54]

Demikian juga sumber-sumber api yang lain harus dipadamkan sebelum tidur. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ هٰذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ.))

"Sesungguhnya api adalah musuh bagi kalian. Apabila kalian tidur, maka matikanlah ia."[55]

Sabda beliau ﷺ:

((لاَ تَتْرُكُوْا النَّارَ فِي بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ.))

"Janganlah kalian biarkan api (menyala) dalam rumah kalian ketika kalian tidur."[56]

Ini merupakan kepedulian Islam untuk menjaga kehidupan seorang Muslim, yakni untuk menjaga keselamatan dirinya, hartanya, barang-barangnya, dan

---

[52] Silakan lihat hadits sebelumnya.
[53] HR. Abu Dawud (5247), Ibnu Hibban (5494) dalam *al-Ihsaan*, al-Hakim (IV/284-285), al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (6063) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4369).
[54] HR. Al-Bukhari (6295) dan Muslim (2012) dari Jabir رضي الله عنه.
[55] HR. Al-Bukhari (6294) dan Muslim (2016) dari Abu Musa رضي الله عنه.
[56] HR. Al-Bukhari (6293) dan Muslim (2015) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

anak-anaknya.

Menurut saya, *Allaahu a'lam*, seharusnya seseorang mematikan alat-alat elektronik, kecuali yang harus tetap dinyalakan sebelum tidur. Sebab, kadang-kadang kenaikan suhu pada kabel yang terlalu lama digunakan dapat menyebabkan munculnya percikan api sehingga bisa mengakibatkan terbakarnya rumah bersama penghuninya saat mereka sedang tidur. *Allaahu a'lam.*

18. *Muhaasabah* (Instropeksi) Sebelum Tidur

Hendaklah seseorang *muhaasabah* (instropeksi) diri sebelum tidur atas amal-amal yang ia kerjakan pada hari itu, baik ucapan, perbuatan, maupun muamalahnya kepada manusia, serta terhadap hak-hak Allah ﷻ. Jika ia telah berbuat baik, maka ucapkanlah Alhamdulillah dan mintalah tambahan kepada Allah ﷻ. Adapun jika ia telah berbuat buruk, maka mintalah ampun dan bertaubatlah kepada-Nya. Selain itu, hendaklah ia bertekad untuk berbuat baik setelah berbuat buruk dan mengambil faedah hari ini untuk hari berikutnya.

19. Mengingat Tidur Panjang dalam Kubur

Apabila seseorang mendatangi pembaringannya, hendaklah ia mengingat gelapnya kubur, tempat yang di sana tidak ada seorang pun yang mendampinginya dan menemaninya kecuali amal shalih. Dengan demikian, hatinya akan menjadi khusyu' kepada Allah ﷻ. Bahkan, wajib atas seorang Muslim menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya sebagai sarana untuk mengingatkannya kepada alam kubur dan akhirat. Sebab, perkara tersebut sangat baik untuk memperbaiki ucapan dan perbuatannya.

20. Hendaklah Meniatkan Bangun untuk Mengerjakan Shalat Malam

Hendaklah seseorang benar-benar meniatkan bangun untuk shalat malam sebab karenanya ia akan diberikan pahala yang sempurna, bahkan walaupun ia terluput darinya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.))

"Barang siapa yang mendatangi pembaringannya dan meniatkan untuk bangun mengerjakan shalat malam, tetapi kemudian ia tertidur hingga pagi hari, maka akan dituliskan baginya apa yang diniatkannya. Tidurnya itu akan menjadi sedekah atasnya dari Allah عَزَّ وَجَلَّ."[57]

---

[57] HR. An-Nasa-i (III/258), Ibnu Majah (1344), al-Hakim (I/311) dari Abud Darda' رضي الله عنه. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (454).

21. Mengibas Pembaringan dengan Ujung Kain dan Mengucapkan *"Bismillah"*

Jika seseorang ingin tidur, hendaklah ia memegang ujung pakaiannya lalu mengibas pembaringannya tiga kali dengan ujungnya dan mengucapkan *"Bismillah."* Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفُضْهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، وَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ ...))

"Jika salah seorang dari kamu mendatangi pembaringannya, hendaklah ia mengibasnya dengan ujung pakaiannya dan mengucapkan: *'Bismillah.'* Sebab, ia tidak tahu apa yang terjadi atas pembaringannya sepeninggalnya. Kemudian, hendaklah ia berbaring di atas tubuhnya yang sebelah kanan ..."[58]

Demikian juga jika ia bangun dari tempat tidurnya untuk suatu urusan lalu kembali lagi, maka hendaklah ia mengibas pembaringannya dengan ujung kainnya sebanyak tiga kali. Sebab, bisa saja syaitan menggantikannya di pembaringan dan mungkin datang serangga yang dapat menyakiti ketika pembaringannya kosong. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَاخَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدُ ...))

"Jika salah seorang dari kamu bangkit dari pembaringannya lalu ia kembali kepadanya, hendaklah ia mengibas pembaringannya dengan ujung kainnya sebanyak tiga kali. Sebab, ia tidak tahu apa yang terjadi atas pembaringan itu sepeninggalnya ..."[59]

22. Meniup Tangan Lalu Membaca *al-Mu'awidzaat* dan Mengusapkannya ke Seluruh Tubuh

Demikian seseorang merapatkan kedua tangan lalu menghembus, meludah, atau meniup padanya sebanyak tiga kali. Setelah itu, membaca *al-mu'awidzaat* (surat al-Ikhlash, al-Falaq, dan an-Naas) kemudian mengusap semampunya ke seluruh tubuhnya dengan kedua tangan sebanyak tiga kali pula. Sesungguhnya apabila Nabi ﷺ mendatangi pembaringannya, beliau merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian menghembus padanya lalu membaca *"Qul huwallaahu ahad, Qul a'uudzubirabbil falaq, Qul a'uudzu birabbinnaas."* Sesudah itu, beliau

[58] HR. Al-Bukhari (6320) dan Muslim (2714) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.
[59] HR. At-Tirmidzi (3401) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2707).

mengusapkan kedua tangan beliau ke sekujur tubuhnya, yang mampu beliau usap. Rasulullah memulainya dari atas kepala kemudian bagian depan tubuhnya, dan beliau melakukannya sebanyak tiga kali.[60]

Bacaan dan perbuatan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menjaga seseorang serta menjauhkannya dari kejahatan jin, manusia, dan binatang yang dapat menyakiti ketika ia tidur. Hendaklah seorang Muslim tidak melalaikan sunnah ini.

23. Jika Seseorang Segera Tidur, Hendaklah Berbantalkan pada Tangan, Sedangkan Jika Terlambat Tidur, Hendaklah Ia Berbantalkan Telapak Tangan

Hal ini akan membantu seseorang dalam mengambil bagian yang cukup dalam tidurnya, jika ia berbantalkan tangan, dan apabila ia tidur dengan segera. Adapun jika ia tidur terlambat dan khawatir akan terluput dari shalat, maka hendaklah berbantalkan telapak tangannya saja dan menegakkan lengannya sehingga ia tidur dengan ringan.

((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَرَّسَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَإِذَا عَرَّسَ قَبْلَ الصُّبْحِ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ سَاعِدَهُ.))

"Apabila Rasulullah ﷺ singgah pada malam hari sementara malam masih panjang, beliau berbantalkan tangan kanan, sedang apabila Rasulullah singgah dan bermalam sebelum Shubuh, beliau meletakkan kepala beliau di atas telapak tangan sebelah kanan dan menegakkan tangannya."[61]

Makna *tawassada*: menjadikan sesuatu sebagai bantal, yaitu meletakkannya di bawah kepalanya. Perbuatan itu dilakukan jika seseorang tidak memiliki atau tidak membawa bantal.

24. Tidak Meletakkan Satu Kaki di Atas Kaki yang Lain Jika Seseorang Berbaring di Atas Punggungnya (Telentang)

Hendaklah seseorang tidak meletakkan kakinya di atas kaki yang lain ketika tidur telentang jika ia berada di tempat yang dapat terlihat oleh manusia atau tempat mungkin didatangi orang yang ingin menemuinya. Sebab, melakukan itu dapat menyingkap auratnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى قَفَاهُ، فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى

---

[60] HR. Al-Bukhari (5748) dan Muslim (2192) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

[61] HR. Ahmad (V/309), Ibnu Khuzaimah (2558), al-Hakim (I/445) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu Qatadah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4752).

الأُخْرَى.))

"Jika salah seorang dari kamu tidur telentang di atas punggungnya, maka janganlah ia meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain."[62]

Rasulullah ﷺ juga melarang *isytimaal shammaa'* (berselimut dengan satu kain) dan *ihtibaa'* (melipat kedua lututnya ke arah dada), sebagaimana melarang mengangkat salah satu kaki di atas kaki yang lain sementara ia tidur telentang."[63]

Akan tetapi, tidaklah mengapa tidur dalam kondisi seperti itu jika mengenakan celana panjang sehingga ia tidak khawatir tersingkap auratnya. Hal itu telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ.

25. Tidak Tidur Telungkup

Ketika Nabi ﷺ melihat orang yang tidur di atas perutnya (telungkup), beliau bersabda:

((إِنَّ هٰذِهِ ضَجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللهُ تَعَالَى.))

"Sesungguhnya cara tidur seperti ini tidak disukai Allah ﷻ."[64]

Hendaklah menghindari tidur dengan cara yang telah dilarang oleh Rasulullah ﷺ tersebut. Sebagian ahli kesehatan mengatakan bahwa cara tidur seperti ini jika dilakukan terus-menerus dan dibiasakan oleh seseorang akan membahayakannya. Sebab, hal itu akan mempengaruhi kebebasan paru-paru dalam bekerja karena tertekan. Sebagian media menukil dari beberapa referensi kesehatan di Amerika bahwa cara tidur seperti ini merupakan sebab kematian anak-anak di beberapa negara.

26. Berbaring di Atas Tubuh Sebelah Kanan

Hendaklah seseorang berbaring dan tidur di atas bagian tubuh sebelah kanan walaupun dilakukan pada awal tidur saja.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((... ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ...))

"... kemudian berbaringlah di atas bagian tubuh sebelah kanan ..."[65]

---

[62] HR. At-Tirmidzi (2766) dari Jabir ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (326).
[63] HR. Muslim (2099) dari Jabir ﷺ.
[64] HR. Ahmad (II/304), at-Tirmidzi (2768), Ibnu Hibban (5523) dalam *al-Ihsaan*, dan al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* (4720) dari Abu Hurairah ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2270).
[65] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Maka dari itu, hendaknya kita menjaga sunnah ini.

27. Meletakkan Tangan Kanan di Bawah Pipi dan Berdo'a

Hal itu berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ. Beliau berdo'a pada saat itu. Sesungguhnya apabila Rasulullah ﷺ hendak tidur, beliau meletakkan tangan kanan di bawah pipi, kemudian berdo'a sebanyak tiga kali:

((اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.))

"Ya, Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu."[66]

Hendaklah seseorang juga menjaga rutinitas dzikir-dzikir sebelum tidur karena Nabi ﷺ bersabda:

((مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى فِيهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa yang berbaring di atas suatu pembaringan dan ia tidak berdzikir kepada Allah, melainkan hal itu akan menjadi penyesalan atasnya pada hari Kiamat."[67]

Makna *tirah* adalah kerugian dan penyesalan.

28. Berdzikir kepada Allah ﷻ

Hendaklah berdzikir dengan dzikir-dzikir dan do'a-do'a yang diriwayatkan oleh Nabi ﷺ. Di antaranya adalah hadits yang telah disebutkan pada adab yang sebelumnya.

1) Jenis dzikir yang lain.

Apabila Rasulullah ﷺ mendatangi pembaringannya, beliau membaca:

((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ، وَلاَ مُؤْوِيَ.))

"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan memberikan minum bagi kami serta mencukupi dan melindungi kami, sedang berapa banyak orang yang tidak ada yang mencukupi dan melindunginya."[68]

---

[66] HR. Abu Dawud (5045) dari Hafshah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (5218).
[67] HR. Abu Dawud (5059) dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4230).
[68] HR. Muslim (2715) dari Anas رضي الله عنه.

2) Jenis dzikir yang lain.

Apabila Rasulullah ﷺ mendatangi pembaringannya pada malam hari, beliau membaca do'a:

((بِسْمِ اللهِ، وَضَعْتُ جَنْبِي، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى.))

"Dengan nama Allah, aku meletakkan tubuhku. Ya, Allah, ampunilah dosaku, tundukkanlah syaitanku, dan bebaskanlah ikatanku, serta jadikanlah aku dalam rombongan Malaikat yang paling tinggi."[69]

Makna *an-nadiyyul a'la* adalah rombongan yang paling tinggi dari para Malaikat.

3) Jenis dzikir yang lain.

Apabila Rasulullah ﷺ mendatangi pembaringannya pada malam hari, beliau meletakkan tangan di bawah pipi dan membaca:

((بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا، وَبِكَ أَمُوتُ.))

"Ya, Allah, dengan menyebut nama-Mu aku hidup dan menyebut nama-Mu aku mati."

Adapun jika bangun, beliau mengucapkan:

((الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.))

"Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepada-Nyalah kami dibangkitkan."[70]

4) Jenis dzikir yang lain.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلْيَنْفُضْهُ ... ثُمَّ لِيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.))

---

[69] HR. Abu Dawud (5054) dan al-Hakim (I/540) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dari Abu az-Zuhri ﷺ. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4226).

[70] HR. Al-Bukhari (7395) dari Abu Dzarr dan (7394) dari Hudzaifah ﷺ. Diriwayatkan juga oleh Muslim (2710) dari al-Bara' ﷺ.

"Jika salah seorang dari kalian mendatangi pembaringan, maka hendaklah ia mengibasnya dengan kain, kemudian membaca do'a: 'Dengan menyebut nama-Mu ya, Allah, aku meletakkan tubuhku dan dengan menyebut nama-Mu aku mengangkatnya. Jika Engkau mengambil jiwaku, maka rahmatilah ia dan jika Engkau melepaskannya, maka peliharalah ia sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang shalih.'"[71]

5) Jenis dzikir yang lain.

((اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.))

"Ya, Allah, Rabb yang menguasai langit dan bumi, Rabb yang menguasai 'Arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, Rabb yang membelah biji tanaman dan buah-buahan, Rabb yang menurunkan Taurat, Injil, dan al-Qur-an. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan segala makhluk jahat yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Ya, Allah, Engkaulah yang Mahaawal, tiada sesuatu sebelum-Mu. Engkau yang Mahaakhir, tiada sesuatu sesudah-Mu. Engkaulah yang Mahazhahir, tiada sesuatu pun di atas-Mu. Engkaulah yang Mahabatin, tiada sesuatu pun di bawah-Mu. Lunasilah utang kami dan berilah kekayaan kepada kami hingga kami terlepas dari kefakiran."[72]

6) Jenis dzikir yang lain.

((اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ.))

"Ya, Allah, Engkaulah yang telah menciptakan diriku dan Engkau pulalah yang mewafatkannya. Di tangan Engkaulah hidup dan mati. Jika Engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah diriku, sedangkan jika Engkau

---

[71] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[72] HR. Muslim (2713) dari Abu Hurairah ﷺ.

mewafatkannya, maka ampunilah diriku. Ya, Allah, aku memohon sehat sejahtera kepada-Mu."[73]

7) Jenis dzikir yang lain.

((اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.))

"Ya, Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara ghaib dan nyata, yang mengetahui segala sesuatu. Aku bersaksi tiada Ilah yang berhak disembah selain Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya."

Sesungguhnya Nabi ﷺ berkata kepada Abu Bakar ؓ :

((قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ.))

"Bacalah do'a ini pada pagi hari dan pada sore hari serta apabila engkau mendatangi pembaringanmu."[74]

8) Jenis dzikir yang lain.

Mengucapkan tasbih, tahmid, dan takbir. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkata kepada 'Ali dan Fathimah ؓ :

((أَلاَ أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.))

"Maukah kalian aku ajarkan kebaikan yang lebih baik daripada yang kalian minta? Jika kalian mendatangi pembaringan, maka bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 34 kali. Maka sesungguhnya itu lebih baik bagi kamu berdua daripada pelayan."[75]

Dzikir tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menguatkan tubuh, menjaga kesehatan seseorang, dan memberikan kekuatan untuk mengerjakan atau melaksanakan tugas-tugasnya. *Allaahu a'lam.*

[73] HR. Muslim (2712) dari Ibnu 'Umar ؓ.
[74] HR. Abu Dawud (5067) dari Abu Hurairah ؓ. Lihat kitab *Shahiih Abi Dawud* (4235).
[75] HR. Al-Bukhari (3113) dan Muslim (2727) dari 'Ali ؓ.

29. Membaca Ayat Kursi

Sesungguhnya syaitan pernah mendatangi Abu Hurairah ﷺ dan berkata kepadanya: "Jika engkau mendatangi pembaringanmu, maka bacalah ayat Kursi sampai selesai. Dengan demikian, sesungguhnya engkau berada dalam lindungan Allah ﷻ sehingga tidak ada syaitan yang akan mendekatimu hingga engkau mendapati pagi hari."

Ketika Abu Hurairah mengabarkan hal itu kepada Nabi ﷺ, beliau berkata kepadanya: "Dia telah berkata benar kepadamu meskipun ia seorang pendusta."[76]

30. Membaca Dua Ayat Terakhir Surat al-Baqarah

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.))

"Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat al-Baqarah pada suatu malam maka itu telah cukup baginya."[77]

Ada yang mengatakan cukup baginya dari *qiyamul lail* dan ada yang mengatakan cukup baginya pelindung dari segala keburukan. Hendaklah seseorang senantiasa membaca dua ayat ini sebelum tidur secara rutin.

31. Membaca Surat al-Kaafiruun

Membaca surat al-Kaafiruun merupakan sunnah sebelum tidur. Sesungguhnya apabila Rasulullah ﷺ mendatangi pembaringannya, beliau membaca: "*Qul yaa ayyuhal kaafiruun* hingga selesai."[78]

Beliau memerintahkan hal itu seraya bersabda:

((اِقْرَأْ ﴿ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴾ عِنْدَ مَنَامِكَ، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.))

"Bacalah: *'Qul yaa ayyuhal kaafiruun'* ketika engkau hendak tidur karena hal itu merupakan pembebas diri dari kesyirikan."[79]

---

[76] HR. Al-Bukhari (2311) dari Abu Hurairah ﷺ.

[77] HR. Al-Bukhari (4008) dan Muslim (808) dari Abu Mas'ud ﷺ.

[78] *Shahiihul Jaami'* (4648) dan dinisbahkan kepada ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dari Ubadah bin Akhdhar ﷺ.

[79] HR. Ahmad (V/456), Abu Dawud (5055), at-Tirmidzi (3403), Ibnu Hibban (787) dalam *al-Ihsaan*, al-Hakim (I/565) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, Ibnus Sunni (694), dan al-Bukhari dalam *at-Taariikh* (IV/2/108) dari Naufal ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1161).

32. Beristighfar atas Dosa-Dosa yang Telah Dilakukan pada Hari Itu

Hendaklah seorang hamba memohon ampun kepada Allah ketika hendak tidur karena mungkin ia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat pada hari itu. Selayaknya pula seorang hamba beristighfar pada awal dan akhir harinya. Sesungguhnya istighfar kepada Allah ﷻ akan menghapuskan dosa-dosa, insya Allah. Selain itu, istighfar adalah perkara yang paling bermanfaat untuk diucapkan dan dilakukan oleh seorang hamba sehingga ia akan mendapatkan faedah-faedah dan keutamaan-keutamaan yang tidak terhingga. Namun, bukan di sini tempat untuk menjelaskannya secara terperinci.

33. Hendaknya Inilah Do'a Terakhir yang Ia Baca Sebelum Tidur

Maksudnya, do'a yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ... ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ.))

"Jika engkau mendatangi pembaringanmu ... kemudian bacalah: 'Ya, Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, aku menyandarkan punggungku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu dengan rasa senang dan takut kepada-Mu, sesungguhnya tiada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu. Aku beriman kepada Kitab yang telah Engkau turunkan serta Nabi yang Engkau utus.' Apabila kamu meninggal pada malam itu, maka kamu telah meninggal di atas fitrah (Islam). Maka jadikanlah kalimat itu sebagai hal terakhir yang kamu ucapkan."[80]

34. Jika Seseorang Melihat Sesuatu dalam Tidurnya (Bermimpi)

Hendaklah seseorang berpegang pada adab-adab yang berkaitan dengan mimpi. Adab tersebut telah disebutkan dalam pembahasan adab mimpi secara keseluruhan, maka hendaklah ia merujuknya kembali pada kitab ini.

35. Berdzikir kepada Allah Jika Terbangun atau Terkejut dari Tidur

1) Apabila Rasulullah ﷺ terbangun pada malam hari, beliau mengucapkan:

---

[80] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ.))

"Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan, Rabb pencipta langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya, Yang Mahaperkasa lagi Maha Pengampun."[81]

2) Jenis dzikir dan isti'adzah yang lain jika terbangun dari tidur.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.))

"Jika salah seorang dari kamu terbangun dari tidurnya, maka ucapkanlah: 'Aku berlindung dengan kalimat Allah yang Mahasempurna dari kemarahan-Nya, dari siksa-Nya, dari kejahatan hamba-hamba-Nya, dari bisikan-bisikan syaitan, dan dari kedatangannya. Sesungguhnya dengan kalimat itu ia tidak akan terganggu."[82]

3) Jenis dzikir yang lain.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ رَبِّ اغْفِرْ لِي -أَوْ دَعَا، اسْتُجِيْبَ لَهُ- فَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ.))

[81] HR. Al-Hakim (I/540) dan dishahihkannya serta disetujui oleh adz-Dzahabi, Ibnus Sunni (762) dan Ibnu Nashr, sebagaimana yang tercantum di dalam *Mukhtashar Qiyaamullail* (109) dari 'Aisyah رضي الله عنها. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4693).

[82] HR. At-Tirmidzi (3528) dari Ibnu 'Amr رضي الله عنه. Lihat kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (2793).

"Barang siapa yang terbangun pada malam hari dan mengucapkan: 'Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan pujian, Yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan, di tangan-Nyalah segala kebaikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah, dan tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Allah Mahabesar. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Setelah itu, mengucapkan: 'Ya, Allah, ampunilah aku' atau ia berdo'a, maka niscaya do'anya akan dikabulkan baginya. Apabila ia bangun dan berwudhu' kemudian mengerjakan shalat, niscaya shalatnya akan diterima."[83]

36. Bersiwak Ketika Bangun pada Malam Hari dan Ketika Bangun dari Tidur

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ: "Beliau tidak pernah terbangun pada malam hari kecuali beliau menggosokkan siwak kepada mulutnya."[84]

Lihatlah bagaimana kepedulian Rasulullah ﷺ dalam menjaga kebersihan mulut dan kesegaran baunya secara terus-menerus. Betapa pentingnya kita mengikuti sunnah dan meneladani jejak beliau pada perkara-perkara seperti ini karena di dalamnya terdapat manfaat yang sangat banyak.

37. Mencukupkan Tidur Sesuai dengan Kadar yang Dibutuhkan

Tidak ada anjuran bagi seseorang untuk menambah waktu tidurnya dari kadar yang dibutuhkan. Sebab, hal itu akan membuat dirinya luput dari banyak kebaikan dunia dan akhirat. Hendaklah ia mencukupkan tidur sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Islam dan sunnah adalah pertengahan di antara berlebih-lebihan dan sikap meremehkan. Apabila seseorang tidak mengambil waktu yang cukup untuk tidur, maka itu bisa memudharatkan diri dan kesehatannya, ia dapat celaka dan binasa. Sebaliknya, jika ia tidur melebihi kadar yang dibutuhkan, maka ia akan terbiasa malas dan tidak bergairah, serta menyebabkan dirinya terluput dari kemaslahatan dunia dan akhirat. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan sunnah.

Inilah yang Allah mudahkan dari adab-adab yang berkaitan dengan tidur, yang jumlahnya ada 37 adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[85]

---

[83] HR. Al-Bukhari (1154) dari 'Ubadah bin Shamit رضي الله عنه.

[84] Ibnu Nashr sebagaimana yang terdapat dalam *Mukhtashar Qiyaamullail* (111) dan Ibnu 'Adi (VI/24) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4842).

[85] **Referensi tambahan:** *Shahiih Muslim* (IV/2081) dan sesudahnya, *Adabud Dunya wad Din* karya al-Mawardi (341), *Jaami'ul Ushuul* (XI/562), *Adabusy Syar'iyah* karya Ibnu Muflih (III/241), *al-Adab* karya al-Baihaqi (hlm. 358) dan sesudahnya, *Fat-hul Baari* (I/392) dan sesudahnya, *Mukhtashar asy-Syamail al-Muhammadiyyah* karya at-Tirmidzi (142) dan sesudahnya, *Mau'izhatul Mu'minin* karya al-Qashimi (143) dan sesudahnya, dan yang lainnya.

BAB XXIV
HURUF HA'
(هـ)

PASAL I
ADAB *AL-HAATIF*
(BERKAITAN DENGAN TELEPON)

Sesungguhnya telepon adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah ﷻ kepada manusia. Dengan telepon tersebut manusia dapat menghemat banyak tenaga, waktu, dan harta, serta telah mendekatkan jarak. Alhasil, seseorang dengan mudah dapat mengangkat gagang telepon dan berbicara dengan karib kerabatnya di belahan dunia lain. Semua itu dapat dilakukan dalam beberapa menit saja. Ia dapat mengetahui kabar karib kerabatnya, menanyakan tentang keadaan mereka, menyampaikan ta'ziah atas kematian seseorang, mengucapkan selamat atas suatu kabar gembira, berbakti kepada orang tua dengan menanyakan kabarnya, menyelesaikan urusan-urusan penting melalui telepon, dan melakukan transaksi jual beli serta yang lainnya.

Manfaat telepon banyak sekali. Oleh karena itu, telepon adalah salah satu nikmat Allah ﷻ yang harus disyukuri. Tidaklah sempurna bersyukur melainkan dengan menggunakan nikmat ini dan bermuamalah dengannya menurut adab-adab Islam, agama yang sangat agung yang meliputi seluruh keadaan Muslim. Barang siapa yang beradab dengan adab-adab ini, maka ia telah bersyukur terhadap nikmat Allah ﷻ. Sedang barang siapa yang meninggalkannya dan tidak beradab dengannya, maka ia telah menggunakan nikmat ini dengan tidak bersyukur sehingga ia menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah ﷻ.

Berikut ini saya akan menyebutkan beberapa adab yang berkaitan dengan telepon, di antaranya adab yang berkaitan dengan orang yang menghubungi, orang yang menerima telepon, dan yang berkaitan dengan keduanya. Saya menyebutkan adab tersebut dengan meminta pertolongan Allah ﷻ.

BAGIAN PERTAMA
ADAB YANG BERKAITAN DENGAN ORANG YANG MENGHUBUNGI

1. Niat yang Benar

Hendaklah orang yang menghubungi melalui telepon menghadirkan niat yang benar ketika menelepon. Seharusnya ia meniatkannya untuk mencari pahala dan balasan ketika menghubungi kedua orang tuanya untuk berbakti kepada mereka, menghubungi karib kerabatnya untuk menyambung tali silaturrahim, atau menghubungi temannya karena cinta kepada Allah ﷻ, dan semisalnya. Sesungguhnya ia akan mendapatkan pahala atas biaya dan waktu yang digunakan untuk hal tersebut dan yang semisalnya.

2. Jangan Menghubungi pada Waktu-Waktu yang Tidak Pantas

Menghubungi melalui telepon hampir sama dengan berkunjung walaupun agak sedikit berbeda. Oleh karena itu, hendaklah tidak menghubungi seseorang melalui telepon pada larut malam, pada pagi buta, atau pada saat tidur siang kecuali dalam keadaan darurat. Itulah waktu-waktu yang tidak disukai untuk berkunjung kecuali karena darurat, demikian juga melakukan pembicaraan telepon pada waktu-waktu tersebut. Tidaklah patut melakukannya kecuali dalam keadaan darurat. Sebab, biasanya orang akan terganggu jika mendengar deringan telepon pada pagi buta, tengah malam, atau pada saat istirahat karena hal itu dapat membangunkan tidur mereka. Kadang-kadang pula salah seorang dari mereka akan mengangkat telepon dengan marah-marah, terlihat serak suaranya, atau isterinya yang menjawab telepon dengan suara orang yang baru bangun tidur. Semua itu adalah prilaku yang tidak pantas. Oleh sebab itu, yang paling baik adalah tidak menghubungi seseorang kecuali pada waktu-waktu yang pantas, yang sudah dimaklumi bahwa mereka tidak merasa terganggu jika dihubungi melalui telepon pada waktu-waktu tersebut.

3. Jangan Melakukan Panggilan Lebih dari Tiga Kali

Hendaklah tidak melakukan panggilan lebih dari tiga kali bagi orang yang menghubungi. Sebab, bunyi dering telepon sama seperti bunyi ketukan pintu. Menurut sunnah, tidak boleh mengetuk pintu lebih dari tiga kali, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal Bab "Meminta Izin," maka orang yang menghubungi melalui telepon juga tidak boleh melakukannya lebih dari tiga kali. Sesungguhnya penghuni rumah dapat terganggu karena bunyi dering telepon yang terus-menerus. Mungkin saja mereka tidak berkeinginan untuk mengangkat telepon tersebut, sementara yang menghubungi terus menekan nomornya. Kadangkala bunyi dering telepon dalam waktu yang lama akan membangunkan salah seorang yang tidur di rumah tersebut, membangunkan orang sakit yang butuh istirahat,

anak kecil, atau orang tua. Telah dimaklumi bahwasanya menyakiti seorang Muslim tidak diperbolehkan.

Oleh karena itu, tidak boleh menghubungi melalui telepon lebih dari tiga kali, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya, seseorang menghubungi keluarga atau teman untuk meminta bantuan mereka. Demikian pula apabila ia mengetahui bahwa suara dering telepon lemah pada orang yang menerima, mengetahui bahwa yang menerima tidak menyadari kecuali dengan menghubunginya beberapa kali deringan, atau yang semisalnya.

4. Orang yang Menghubungi Hendaklah Mengucapkan Salam

Orang yang menghubungi sama kedudukannya dengan orang yang mengetuk pintu. Oleh sebab itu, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan salam, sama seperti orang yang mengetuk pintu. Sebagian orang yang baik ketika mendapati telepon berdering di rumah atau di kantornya akan mengangkat gagang telepon dan mengucapkan "*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,*" padahal perbuatan ini menyelisihi hukum asal. Sebab, orang yang menghubungilah yang seharusnya memulai mengucapkan salam, sebagaimana sunnahnya orang yang mengetuk pintu mengucapkan salam dan bukan pemilik rumah.

5. Orang yang Menghubungi Hendaklah Memperkenalkan Diri

Sesungguhnya orang yang menghubungi sama dengan orang yang berkunjung atau sama seperti orang yang mengetuk pintu. Telah disebutkan pula dalam sunnah bahwa orang yang mengetuk pintu hendaklah memperkenalkan diri, sebagaimana hal itu disebutkan dalam adab meminta izin.[1] Demikian pula orang yang menghubungi, hendaklah ia memperkenalkan dirinya dengan mengucapkan: "*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*, saya Fulan bin Fulan." Dapat juga dengan perkataan: "Fulan menghubungimu." Maka dari itu, selayaknya ia memperkenalkan diri agar orang yang menerima panggilan mengenalinya.

6. Tidak Memperpanjang Pembicaraan Tanpa Kepentingan

Adab ini kebanyakan ditujukan bagi kaum wanita. Seorang wanita biasanya memegang gagang telepon, lalu bersenda-gurau dengan temannya, kemudian berbicara tentang makanan, minuman, pakaian, harga, perhiasan, dan yang lainnya. Mungkin ia berbicara melalui telepon selama satu jam atau dua jam, bahkan bisa jadi lebih. Semua itu adalah perbuatan sia-sia, tidak bermanfaat, dan tidak semestinya dilakukan. Di samping itu, hal ini akan menjadi beban bagi pemiliknya ketika datang tagihan rekening telepon. Perbuatan ini juga merupakan bentuk menyia-nyiakan harta dan sikap pemborosan yang tidak diridhai Allah ﷻ.

---

[1] Silakan lihat dalam Bab "Adab Meminta Izin," adab ketujuh.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ ... ۝ ﴾

"... Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan ..." (QS. Al-Israa': 26-27)

Berlaku demikian merupakan bukti bahwa wanita itu tidak takut kepada Allah ﷻ, bahkan ia tidak menjaga dengan baik harta benda suaminya. Sesungguhnya perbuatan tersebut tidak termasuk sikap wanita Muslimah yang shalihah.

Catatan:

Kadang-kadang sebagian wanita mengatakan: "Sesungguhnya saya bukanlah orang yang menghubungi, tetapi teman sayalah yang menghubungi. Demikian pula bahwasanya beban pembicaraan telepon tersebut atas tanggungan temannya dan suaminya sehingga suami saya tidak terbebani sedikit pun."

Sanggahan pendapat tersebut adalah sebagai berikut: "Seorang wanita membiarkan saudaranya berbicara melalui telepon tentang urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya, maka sesungguhnya dengan itu ia telah membantu saudaranya untuk menyia-nyiakan harta suaminya. Perbuatan demikian termasuk saling bekerja sama dalam dosa dan pelanggaran."

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ ... ۝ ﴾

"... Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ..." (QS. Al-Maa-idah: 2)

Sebagaimana juga perbuatan seperti itu akan membuat telepon selalu sibuk dan mengambil waktu yang sangat banyak. Boleh jadi ada pembicaraan penting yang ingin masuk, seseorang menunggu suatu pembicaraan tertentu, atau suami ingin menghubungi keluarganya dari luar, namun ia mendapati teleponnya sibuk sepanjang waktu, dengan alasan isterinya sedang menggunakannya. Oleh sebab itu, terluputlah maslahat yang sangat banyak. Mungkin saja hal itu akan menyebabkan masalah, yang bisa berkembang kepada hal-hal yang tidak terpuji.

7. Tidak Menggunakan Telepon Umum Terlalu Lama Tanpa Kepentingan

Sebagian orang ada yang menghubungi melalui telepon umum atau wartel. Terkadang ia menghubungi pada waktu yang sibuk, yakni ia mendapati jalur telepon padat atau sejenisnya sehingga ia mencoba menghubungi berkali-kali, namun tidak tersambung juga. Sementara itu, di belakangnya ada banyak orang yang sedang menunggu giliran untuk menelepon. Perbuatan tersebut dapat menyebabkan mereka terluput dari banyak maslahat dan akan menyebabkan kerusakan yang besar. Bahkan, mungkin terjadi pertengkaran dengan sebagian orang disebabkan sikapnya tadi. Yang terbaik adalah ia berusaha menghubungi beberapa kali dan jika tidak menyambung juga, maka biarkan orang lain untuk menelepon. Setelah itu, ia menghubunginya kembali untuk kedua kalinya.

Demikian juga orang yang berbicara terlalu lama tentang urusan-urusan yang tidak penting dan tidak ada manfaatnya sementara di belakangnya banyak orang menunggu untuk memulai pembicaraan yang penting. Akibatnya, terluputlah banyak manfaat atau malah bisa terjadi kekacauan. Oleh karena itu, dianjurkan untuk tidak menggunakan telepon umum dalam perkara yang tidak perlu. Terkecuali jika ia bisa memastikan bahwasanya tidak ada orang lain yang menunggu di belakangnya. Namun, apabila melihat ada orang lain yang ingin menggunakannya, maka hendaklah ia menyegerakan pembicaraan lalu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan telepon. Inilah sesungguhnya akhlak seorang Muslim: tidak egois, tidak merugikan orang lain, dan tidak menyakiti mereka bagaimanapun bentuknya.

8. Hendaklah Orang yang Menghubungi Adalah Orang yang Mengakhiri Pembicaraan

Jika telah tercapai maksud dan tujuan pembicaraan, hendaklah orang yang menghubungi dialah orang yang mengakhirinya, yaitu dengan cara-cara yang baik, seperti mengucapkan salam dan semisalnya. Sebab, kedudukan orang yang menghubungi sama seperti orang yang berkunjung atau orang yang mengetuk pintu. Sesungguhnya orang yang berkunjung itulah yang meminta izin untuk pergi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam adab-adab ziarah.[2] Tidaklah layak pemilik rumah yang memintanya untuk pergi karena hal itu sama dengan mengusir tamu dari rumahnya. Begitu pula ketika mengadakan pembicaraan telepon, hendaklah orang yang menghubungi yang mengakhiri pembicaraan. Yang demikian itu sama seperti ia meminta izin kepadanya untuk kembali sehingga ia tidak mendapati sesuatu pada dirinya jika orang lainlah yang menutup pembicaraan tersebut.

---

[2] Silakan lihat dalam Bab "Adab-Adab Ziarah," adab keempat belas.

9. Meletakkan Gagang Telepon dengan Lembut Ketika Menyudahi Pembicaraan

Jika seseorang telah selesai melakukan pembicaraan melalui telepon dan ingin menutupnya, setelah mengucapkan salam sebagai isyarat akhir dari pembicaraan, maka hendaklah ia meletakkan gagang telepon dengan lembut. Janganlah ia meletakkannya dengan keras sehingga mengesankan kepada pihak lain bahwa telah terjadi sesuatu atau marah karena suatu sebab. Sesungguhnya setiap Muslim dituntut untuk menjauhi semua perkataan dan perbuatan yang dapat menyebabkan bisikan-bisikan syaitan sehingga memecah belah antara ia dan saudaranya sesama Muslim.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا۟ ٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ... ﴿٥٣﴾ ﴾

"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: 'Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka ...'" (QS. Al-Israa': 53)

Hal ini menunjukkan wajibnya memilih perkataan dan perbuatan yang tidak memberikan ruang bagi syaitan untuk merusak hubungan sesama Muslim.

BAGIAN KEDUA
ADAB YANG BERKAITAN DENGAN ORANG YANG MENERIMA PANGGILAN TELEPON

1. Tidak Membiarkan Telepon Berdering Tanpa Dijawab

Hendaklah pihak yang menerima telepon tidak membiarkan telepon berdering dalam waktu yang lama, kecuali ia mengetahui secara yakin orang yang menghubunginya sehingga tidak ingin menjawabnya karena sebab-sebab tertentu. Adapun seseorang membiarkan telepon berdering berkali-kali, tidak dijawab dalam waktu yang lama tanpa alasan, maka ini bukanlah akhlak seorang Muslim. Sebab, barangkali ada orang lain yang ingin meminta tolong kepadanya, seseorang yang butuh bantuannya, atau karib kerabat yang ingin mengunjunginya, dan semisalnya. Tidak menjawab telepon sama seperti mendapati orang mengetuk pintu rumahnya, namun ia tidak membalas dan menjawabnya. Boleh jadi di depan pintu tersebut ada orang kesusahan yang membutuhkan pertolongannya, demikian juga orang yang menghubunginya melalui telepon.

2. Wanita Jangan Menjawab Telepon kecuali dalam Keadaan Darurat

Cara yang baik dan benar adalah seorang laki-laki dewasa yang menjawab telepon atau salah seorang laki-laki yang ada di rumah. Adapun jika ada laki-laki atau anak laki-laki, kemudian yang bangkit adalah ibu atau anak perempuan untuk menjawab telepon, maka ini tidak dibenarkan. Alasannya bukan karena suara wanita itu aurat, tetapi karena tersebar di zaman sekarang orang yang iseng menghubungi rumah seseorang. Kemudian, apabila mereka mendengar yang menjawab adalah perempuan, maka mereka bercanda dengannya atau mengucapkan kata-kata yang keji sehingga terkadang wanita tersebut terpengaruh dan terganggu. Oleh karena itu, yang paling afdhal adalah wanita tidak menjawab telepon kecuali jika tidak ada laki-laki dan suami sedang tidur, di kamar mandi, atau sedang makan.

3. Seorang Wanita Jangan Menjawab Telepon Ketika Baru Bangun Tidur

Sebagian besar wanita suaranya sangat lembut ketika baru bangun tidur, yang mengesankan ia masih malas dan ngantuk. Jika ia mengangkat telepon, maka suaranya dapat membangkitkan syahwat orang yang menghubunginya jika ia laki-laki yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Maka dalam kondisi seperti ini hendaklah wanita tidak menjawab panggilan telepon karena itu lebih baik dan selaras dengan firman Allah ﷻ :

﴿ ... فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ ... ﴿٣٢﴾ ﴾

"*... Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya ...*" (QS. Al-Ahzab: 32)

Adapun jika wanita tersebut tegas suaranya sehingga tidak terlihat desah suara bangun tidur, maka tidak mengapa ia menjawab telepon.

4. Tidak Membiarkan Anak Kecil Menjawab Telepon

Sebagian orang membiarkan anak kecil yang belum baligh menjawab telepon. Anak kecil tidak memahami orang yang berbicara dan tidak mengerti tentang pembicaraannya. Ia pun tidak mampu memahami orang yang diajak berbicara atau tidak mengetahui orang yang diajaknya berbicara. Barangkali orang itu menghubungi untuk perkara yang penting dan segera, namun ia tidak mendapati kecuali anak kecil yang berbicara dengannya dan tidak memahami kata-katanya. Seorang anak tidak terpikir untuk memanggilkan orang dewasa yang bisa memahami perkataan orang tersebut. Bahkan, kadangkala anak kecil itu bermain-main dengannya sehingga dapat terluput maslahat yang penting padanya dan menimbulkan mafsadat.

Adakalanya pula anak kecil menjawab telepon sedang yang menghubunginya adalah orang iseng. Ia bertanya mengenai nama ibunya, nama kakak perempuannya, dan tentang orang-orang yang ada di rumah. Mungkin pertanyaan itu digunakan untuk suatu tujuan yang buruk sehingga bisa menimbulkan bahaya yang besar dan akibat buruk yang hanya Allah ﷻ yang mengetahui seberapa besarnya.

5. Menjawab Telepon dengan Kata "Siapa?"

Apabila telepon berdering, maka yang paling baik dilakukan oleh orang yang menerimanya adalah mengangkat dan menanyakan "Siapa?", dengan demikian, berarti ia menanyakan identitas orang yang menghubungi. Sesungguhnya orang yang menghubungi sama dengan orang yang mengetuk pintu. Termasuk sunnah mendekati pintu rumah jika diketuk seseorang, kemudian bertanya "Siapa?", yakni bertanya mengenai identitas orang yang mengetuk pintu. Pembahasan hal ini telah disebutkan dalam Bab "Adab Meminta Izin."[3]

Maka dari itu, seharusnya orang yang menerima panggilan telepon mengatakan: "Siapa?" atau "Ya." Sebagian orang ketika mengangkat telepon ia mengucapkan salam kepada orang yang menghubunginya. Demikianlah sehingga berubah peran keduanya. Sebab, orang yang menghubungi kedudukannya sama seperti orang yang mengetuk pintu, maka ia yang seharusnya memulai salam. Oleh karena itu, yang benar adalah sebagaimana disebutkan di atas.

BAGIAN KETIGA
ADAB YANG BERKAITAN DENGAN TELEPON SECARA UMUM

1. Tidak Menggunakan Nada Dering Musik pada Telepon

Sebagian telepon atau HP dilengkapi dengan nada dering musik. Seyogianya seorang Muslim tidak menggunakan HP atau telepon seluler seperti ini. Namun, hendaklah ia memilih nada dering yang biasa, bukan nada dering musik. Demikian pula menghindari telepon yang memiliki nada musik ketika menunggu panggilan yang masuk, tetapi hendaklah ia menggunakan nada berupa ayat-ayat al-Qur-an atau materi-materi yang bermanfaat, misalnya HP yang dihubungkan dengan siaran al-Qur-an al-Karim atau sejenisnya.

2. Menggunakan Telepon dalam Ketaatan kepada Allah

Gunakanlah telepon untuk menghubungi karib kerabat, saudara seagama, teman-teman, dan tetangga guna menanyakan keadaan dan memastikan kesehatan mereka. Demikian itu merupakan pengganti dari ziarah (kunjungan), bahkan dapat menghemat waktu berkunjung. Sebagai ganti keterbatasan waktu seorang

---

[3] Silakan lihat dalam Bab "Adab Meminta Izin," adab ketujuh.

manusia untuk berkunjung dan bersilaturrahim kepada karib kerabat, teman, dan tetangganya, maka hendaklah mengganti hal itu dengan menghubungi mereka melalui telepon. Berkomunikasi dengan telepon termasuk salah satu bentuk silaturrahim dan kebaikan yang tidak sulit dilakukan, bahkan merupakan salah satu bentuk penggunaan telepon yang paling utama.

3. Tidak Menggunakan Telepon untuk Bermaksiat kepada Allah

Seorang Muslim wajib menjauhi perbuatan maksiat kepada Allah, sedangkan tidak termasuk mensyukuri nikmat Allah menggunakan telepon untuk bermaksiat kepada Allah. Di antara bentuk penggunaan telepon dalam rangka kemaksiatan:

1) Mencaci dan memaki orang lain.

Sebagian orang sengaja memilih nomor-nomor secara acak atau tanpa acak (untuk menghubungi), kemudian apabila ada yang menjawab dari pihak lain, maka ia mencaci makinya tanpa sebab dan tanpa membedakan. Demikian ini adalah perbuatan yang sangat haram. Saya mengetahui sendiri salah seorang dari teman melakukan hal seperti ini berulang kali.

2) Berpacaran yang sudah jelas diharamkan.

Menggunakan telepon untuk berpacaran telah tersebar luas sehingga sangat memprihatinkan, terutama antara pemuda dan pemudi. Anda mendapati seorang pemuda menghubungi nomor tertentu atau menghubungi secara acak. Apabila pemuda itu mendengarkan jawaban berupa suara seorang pemudi, maka ia mulai berbicara dengan merayu atau mengucapkan kata-kata bujukan dan sanjungan yang bertujuan menyeretnya kepada perkara haram atau membuka hubungan khusus dengannya. Kadangkala pemudi tersebut meladeninya dengan alasan bahwa hal itu hanyalah sekadar pembicaraan dan hiburan untuk mengisi waktu. Perbuatan ini bisa menimbulkan akibat yang buruk. Hal yang sama juga dilakukan oleh sebagian wanita atau pemudi. *Innaalillaahi wa innaa illaihi raaji'uun.*

Didapati juga sebagian orang yang menghubungi nomor-nomor tertentu melalui promosi atau iklan dengan tujuan semata-mata untuk bertegur sapa atau berbincang-bincang yang diharamkan dan dilarang dengan pemudi-pemudi yang tidak baik. Mereka mengeluarkan uang cukup banyak untuk hal itu. *Wa laa haula walaa quwwata illa billaah.*

4. Tidak Melakukan Cara-Cara Curang dan Penipuan Ketika Menggunakan Telepon

Sebagian orang menggunakan cara-cara yang curang dan penipuan ketika menggunakan telepon umum, terutama telepon koin. Ada sebagian orang yang menggunakan cara-cara yang sangat aneh dalam menggunakan telepon,

yakni tanpa menjatuhkan koin ke tempat yang semestinya. Sebagian yang lain menggunakan tutup botol yang diikat setelah diratakan dengan palu sebagai ganti koin. Demikian pula sebagian orang meminta izin kepada pemilik tempat tertentu atau rumah temannya untuk menggunakan telepon, lalu pemilik telepon mengizinkannya dengan persangkaan bahwasanya itu adalah pembicaraan lokal. Akan tetapi, ternyata ia menggunakan telepon untuk menghubungi luar kota, luar daerah, atau luar propinsi, bahkan melakukan pembicaraan internasional tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik telepon hingga ia membebankan biaya percakapannya tanpa izin pemiliknya. Yang demikian itu tidaklah dibolehkan. Perbuatan ini termasuk memakan harta manusia dengan cara yang bathil, termasuk pula perbuatan curang dan penipuan yang sudah jelas diharamkan.

5. Tidak Membiarkan Telepon di Tangan Anak-Anak

Sebagian orang membiarkan telepon dipegang oleh anak-anak sehingga mereka memainkannya. Adakalanya pula anak-anak mengangkat gagang telepon dalam waktu yang lama sehingga telepon tersebut hidup dalam waktu yang lama. Mungkin juga ada orang lain yang hendak membicarakan perkara penting tidak dapat menghubunginya mendapati nada sibuk sepanjang waktu, padahal sebenarnya tidak ada yang menggunakan telepon tersebut. Hal ini tidak seharusnya terjadi sebab dapat merugikan seseorang dari kemaslahatan yang sangat banyak, selain juga menimbulkan kerusakan dan yang semisalnya.

6. Janganlah Seorang Wanita Sengaja Melembutkan Suaranya Ketika Berbicara Melalui Telepon

Sebagian besar wanita sengaja melembutkan suara ketika berbicara melalui telepon, baik yang menghubungi maupun yang menerima. Mereka sengaja melembutkan suara sehingga menjadi merdu dan enak didengar. Seharusnya perkara ini tidak boleh terjadi selamanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ ﴾

"... *Jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.*" (QS. Al-Ahzab: 32)

Hendaklah seorang wanita menegaskan suara ketika berbicara lewat telepon, janganlah dia melembutkan suaranya. Jangan sampai kaum wanita terjatuh dalam masalah itu karena dapat membangkitkan syahwat dari pihak lain sehingga berakibat buruk.

7. Jangan Membicarakan Perkara-Perkara yang Sangat Pribadi Melalui Telepon

Sebagian orang berbicara dengan pihak lain melalui telepon dalam masalah-masalah yang sifatnya sangat pribadi, seperti yang mungkin terjadi antara sepasang suami-isteri atau yang lainnya. Terkadang saluran telepon bercampur baur sehingga seseorang dikejutkan dengan pembicaraan yang sifatnya sangat pribadi, pembicaraan yang sangat terbuka antara suami isteri, pembicaraan antara dua orang laki-laki atau dua perempuan, atau yang semisalnya. Akibatnya, seseorang akan mendengar pembicaraan mereka atau bahkan masuk ke dalam salurannya agar dapat mendengarkan percakapan mereka, sementara mereka tentu tidak menyukainya. Yang terbaik adalah tidak menggunakan telepon untuk pembicaraan yang sangat pribadi karena mungkin terjadi hal-hal yang tidak baik.

8. Tidak Menggunakan Telepon untuk Mengganggu Orang Lain

Janganlah menggunakan telepon dengan cara yang bisa membahayakan orang lain. Biasanya perbuatan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan telepon genggam tanpa ada kebutuhan darurat ketika menyetir mobil. Hal ini dapat membuyarkan atau melemahkan konsentrasi seseorang ketika mengendarai kendaraannya sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yang bisa merugikan dirinya dan orang lain, bahkan dapat menghilangkan nyawanya dan nyawa orang lain. Begitu pun orang-orang yang berusaha menggunakan telepon genggam ketika naik pesawat dapat mengganggu alat-alat komunikasi pesawat tersebut. Hal itu dapat menyebabkan dampak yang sangat berbahaya sehingga perbuatan tersebut tidaklah dibolehkan. Islam melarang seseorang membahayakan dirinya atau orang lain karena membahayakan kaum Muslimin merupakan perbuatan yang sangat diharamkan.

9. Tidak Mengangkat Suara Keras-Keras Ketika Berbicara Melalui Telepon

Sebagian orang mengangkat suaranya keras-keras ketika berbicara di telepon umum sehingga orang yang berada di dekatnya atau di luar ruang telepon dapat mengetahui apa yang diucapkannya, kepada siapa dia berbicara, atau yang lainnya. Terkadang pula mereka mendengarkan pembicaraan yang sifatnya khusus, yang tidak selayaknya diketahui oleh orang lain, dan bisa jadi yang berbicara dengan suara keras itu adalah seorang wanita. Mungkin juga wanita itu memiliki suara yang merdu ataupun lembut atau sejenisnya sehingga hal itu menimbulkan mafsadah yang hanya Allah sajalah yang mengetahui akibatnya. Oleh karena itu, seharusnya seseorang merendahkan suara ketika berbicara melalui telepon, dengan suara yang bisa didengar oleh pihak yang dihubungi. Demikian juga telepon-telepon pribadi di rumah, di kantor, atau tempat lainnya, maka tidak sepantasnya mengangkat suara keras-keras ketika berbicara karena

hal itu dapat menyakiti pihak yang dihubungi, yaitu dengan bersuara keras sekali pada telinganya.

Sebagaimana hal itu pun bertentangan dengan firman Allah:

﴿ ... وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَ ... ﴾ (١٩)

"... *Dan rendahkanlah suaramu...*" (QS. Luqman: 19)

10. Mematikan Telepon Genggam Ketika Masuk Masjid

Usahakan agar telepon genggam tidak berdering ketika seseorang berada dalam masjid atau sedang shalat, hingga menyibukkan pemiliknya dari dzikrullah dan shalat. Dering tersebut dapat menghilangkan kekhusyu'an orang lain yang shalat dan berdzikir atau nada deringnya dapat membuat kebisingan dalam masjid. Hal ini tidaklah dibenarkan secara syar'i. Maka dari itu, wajib bagi seseorang ketika hendak masuk ke dalam masjid untuk memeriksa telepon genggam apabila ia membawanya, kemudian mematikannya sebelum masuk ke dalamnya. Demikian juga mematikan pager karena alasan yang sama.

11. Tidak Menggunakan Telepon Pribadi untuk Berbangga-Bangga

Sesungguhnya sebagian orang sengaja menggunakan telepon genggam di hadapan orang-orang banyak, di kantor maupun di toko, di jalan-jalan maupun di tempat-tempat lainnya, dengan tujuan untuk memamerkannya kepada orang lain, bahwasanya ia memiliki telepon genggam, atau untuk mengalihkan pandangan orang kepadanya, terlebih lagi bagi kaum wanita. Perbuatan ini tidak semestinya dan tidak layak dilakukan oleh seorang Muslim. Ini termasuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri yang dilarang. Pelakunya adalah orang yang takabur, mirip seperti orang yang disebutkan Rasulullah ﷺ dalam hadits:

((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي بُرْدَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ، فَخَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Ketika seorang laki-laki berjalan dengan mengenakan sepasang pakaiannya, tiba-tiba dia merasa ujub dan takjub kepada dirinya. Maka Allah menenggelamkannya ke dasar bumi sementara ia terus terbenam ke dalamnya sampai hari Kiamat."[4]

12. Tidak Menggunakan Kata "Hallo"

Kata *hallo* bukanlah lafal bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa asing. Tidak sepantasnya seorang Muslim menggunakan kata-kata non-Arab dalam

---

[4] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

pembicaraannya, kecuali untuk darurat kepada orang yang tidak paham bahasa Arab. Namun, apabila lawan bicara dapat memahami bahasa Arab, maka tidak selayaknya berpaling dari bahasa kita yang sangat agung ini, bahasa al-Quran, kepada bahasa lainnya. Dengan demikian, hendaklah orang yang menghubungi mengucapkan salam dan hendaklah salam itu dibalas oleh pihak yang dihubungi, yaitu yang mengangkat gagang telepon, maka ia menjawabnya dengan ucapan: "*Man* (siapa)?" Sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Tidak ada gunanya menggunakan ucapan-ucapan selamat dengan selain bahasa Arab. Sungguh sangat mengherankan bahwa sebagian kaum Muslimin—yang berbangsa Arab—menggunakan banyak kata-kata asing dalam pergaulan mereka sehari-hari, sementara kita tidak pernah melihat seorang pun dari orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, atau yang lainnya memegang gagang telepon lalu mengucapkan: "*Na'am*" atau mengucapkan: "*Man?*" atau mengucapkan "*assalaamu'alaikum.*" Tidaklah mereka melakukan hal itu, melainkan karena kebanggaan terhadap bahasa yang mereka anggap sebagai bukti komitmen kepada budaya mereka sendiri. Padahal, kita kaum Muslimin, khususnya bangsa Arab, lebih layak dan lebih dituntut terhadap hal itu karena keagungan bahasa kita dan juga karena haramnya menyerupai orang kafir di dalam agama kita. *Fa innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.*

13. Mengikuti Ketentuan Syari'at apabila Perlu untuk Meninggalkan Pesan Suara

Apabila sebagian orang perlu meninggalkan pesan suara di telepon, maka hendaklah ia melakukannya menurut ketentuan-ketentuan syari'at, misalnya seseorang memulai pesannya dengan salam kemudian mengingatkan orang yang menghubungi agar meninggalkan nama, alamat, dan waktu menghubungi, sebab, dan lain-lainnya. Setelah itu, hendaklah ia menyudahinya dengan salam. Tidak ada lagi kepentingannya untuk meninggalkan pesan suara dengan selain bahasa Arab, meninggalkan pesan dengan suara wanita yang merdu atau lembut, dan pesan yang penuh dengan nada-nada musik, atau yang semisalnya.

14. Mengajari Anak-Anak untuk Menggunakan Telepon apabila Dibutuhkan

Selayaknya seseorang mengajari anak-anak yang sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk) bagaimana menggunakan telepon untuk keperluan-keperluan mendesak, seperti menghubungi polisi, pemadam kebakaran, atau semisalnya, terlebih lagi apabila ada kepentingan untuk itu. Kadangkala telepon perlu digunakan oleh seorang anak ketika ada keperluan mendesak, misalnya memanggil polisi atau yang lainnya. Apabila anak itu tidak dapat menggunakannya sehingga terjadi perkara-perkara yang buruk, maka seharusnyalah mengajari anak-anak bagaimana menggunakan telepon,

disertai dengan peringatan kepada mereka agar tidak menggunakannya selain untuk kepentingan darurat.

15. Tidak Menguping Pembicaraan Orang Lain

Apabila terjadi salah sambung atau saluran yang masuk tanpa sengaja sehingga seseorang dapat mendengarkan pembicaraan orang lain, maka wajib atasnya untuk menutup telepon dan tidak menyengaja menguping pembicaraan orang tersebut tanpa izin mereka, karena hal itu tidaklah dibolehkan secara syar'i. Tidak diragukan lagi bahwa siapa saja pasti tidak menyukai orang lain menguping pembicaraannya tanpa izin.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ صُبَّ أُذُنَيْهِ الآنُكُ ...))

"Barang siapa yang menguping pembicaraan orang lain sementara mereka tidak menyukainya, maka akan dituangkan cairan timah panas pada kedua telinganya ..."[5]

Al-anuk adalah timah yang dicairkan. Jangan sampai seorang Muslim jatuh pada pelanggaran seperti ini.

Inilah yang Allah mudahkan bagiku tentang adab-adab yang berkaitan dengan telepon, yang jumlah seluruhnya ada 29 adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*

[5] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (XI/11638, 11831, 11855) dari Ibnu 'Abbas ﷺ. Lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6028).

PASAL II
ADAB *AL-HADIYYAH*
(HADIAH)

Saling memberikan hadiah di antara sesama Muslim memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menebarkan kasih sayang dan cinta, memperkuat hubungan, dan memperdalam rasa persaudaraan di antara mereka. Mengabaikan perkara ini dapat menyebabkan pengaruh yang jelek dan mengubah akhlak yang baik, serta menghilangkan kasih sayang dalam jiwa. Oleh karena itu, dalam bahasan ini terdapat beberapa bab yang berkaitan dengan hadiah, di antaranya adalah:

1. Niat yang Benar

Hendaklah seseorang meniatkan dari hadiah yang dikeluarkannya untuk mempererat hubungan dengan saudaranya sesama Muslim, mendapatkan kasih sayangnya, dan menghilangkan ganjalan dalam dadanya sebagaimana yang telah Allah perintahkan. Semata-mata mencari ridha Allah ﷻ karena perkara itu dapat mewujudkan maslahat agama dan maslahat dunia. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَهَادَوْا تَحَابُّوْا.))

"Salinglah memberi hadiah niscaya kalian akan saling mencintai."[6]

Anas رضي الله عنه berkata: "Hai, anak-anakku, saling memberilah di antara kalian karena hal itu akan membaguskan hubungan kasih sayang di antara kalian."[7]

---

[6] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[7] HR. Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (463). Dishahihkan oleh al-Albani dalam kitab *Shahiih al-Adabil Mufrad* (hlm. 422).

2. Mendahulukan Karib Kerabat dan Tetangga

Mendahulukan karib kerabat dan tetangga termasuk bentuk silaturrahim. Sesungguhnya orang yang memiliki hubungan kekerabatan lebih utama daripada orang lain untuk diberikan hadiah karena kita telah diperintahkan untuk bersilaturrahim dan berbuat baik kepada mereka. Hadiah merupakan salah satu bentuk kebaikan, ditambah lagi dapat memperkuat hubungan di antara mereka. Demikian juga tetangga, karena Allah memerintahkan kita berbuat baik dan memuliakan mereka. Hendaklah seseorang mendahulukan tetangga yang paling dekat dengan pintu rumahnya sebelum tetangga-tetangga yang lain.

3. Menghindari Hadiah yang Mengandung Syubhat atau yang Haram

Hendaklah seseorang menghindari pemberian hadiah kepada pegawai, pejabat, atau orang yang memegang urusan manusia sehingga dengan itu ia menutup pintu suap. Sebab, pemberian hadiah dalam kondisi seperti ini pada hakikatnya bisa menjadi suap. Sebenarnya tujuan pemberian tersebut untuk mendekatkan diri kepada orang yang memegang urusan manusia, maka dengan begitu hadiah yang diberikan menjadi tidak syar'i. Perincian hal ini, insya Allah, akan disebutkan pada adab ketujuh.

4. Tidak Meremehkan Hadiah walaupun Sekadarnya (Sederhana)

Tidak meremehkan hadiah berlaku untuk pihak yang memberi hadiah maupun yang menerima. Adapun dari pihak yang memberi hadiah, dikarenakan apabila ia menganggap remeh, sehingga tidak jadi memberikannya, maka terlepaslah maksud dari pemberian hadiah, yakni untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.))

"Hai, wanita-wanita Muslimah, janganlah seseorang dari kamu memandang rendah pemberian kepada tetangganya walaupun itu sekadar kikil kambing."[8]

(Kata *al-firsin* yaitu kikil kaki binatang). *Al-firsin* artinya telapak kaki dari setiap hewan ternak seperti telapak kaki pada manusia. Maksudnya adalah larangan menganggap remeh hadiah yang dapat menyebabkan seseorang tidak jadi memberikannya. Bahkan, dianjurkan memberikan apa pun yang ada walaupun sedikit. Demikian pula pihak yang menerima, tidak pantas baginya untuk meremehkan hadiah, tetapi hendaklah ia menerimanya dengan kerelaan jiwa dan keridhaan diri meskipun hadiah itu sedikit. Sebab, hadiah

[8] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

itu adalah tanda kasih sayang. Dengan memandang remeh sebuah hadiah akan mengakibatkan ia menolaknya. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan sebagaimana akan disebutkan nanti dalam adab kelima.

Begitu pula orang yang memberikan hadiah tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang artinya dapat dipahami berupa anggapan remeh terhadap hadiah atau terhadap orang yang memberi hadiah walaupun itu dilakukan dengan bergurau. Sebab, syaitan selalu berusaha untuk mengadu domba manusia demi merusak hubungan sesama mereka, sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa syaitan akan melakukan segala cara untuk merusak hubungan antara dua orang, maka wajib untuk mewaspadai hal tersebut.

5. Tidak Boleh Menolak Hadiah

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أَجِيْبُوْا الدَّاعِيَ، وَلاَ تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ...))

"Penuhilah undangan orang yang mengundang dan janganlah menolak hadiah ..."[9]

Sesungguhnya menerima hadiah menunjukkan tanda cinta dan penghormatan kepada orang yang memberi, sedangkan menolak hadiah merupakan tanda kebencian atau anggapan remeh terhadap orang yang memberi. Hal ini dapat menumbuhkan kebencian di dalam dada dan permusuhan, bukan kasih sayang dan cinta. Termasuk pula merupakan jalan timbulnya permusuhan dan tipu daya, yang berakibat pada saling memutuskan hubungan sesudah itu. Maka tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan perkara yang sangat berbahaya.

Seseorang boleh menolak hadiah apabila ia mengetahui bahwa maksud orang yang memberinya adalah untuk mendapatkan hal yang diharamkan. Atau ia mengetahui bahwa orang-orang yang memberi hadiah menolak menerima balasan hadiah darinya yang dianggap berkurang bahkan mereka marah dan mengharapkan yang lebih dari itu, atau hal-hal lainnya. Disebutkan bahwasanya seorang laki-laki dari kabilah Fazaarah memberikan hadiah unta kepada Nabi ﷺ, maka Nabi pun membalasnya. Akan tetapi, dia marah dan tidak rela. Maka dari itu, beliau marah dan bersabda:

((يُهْدِي أَحَدُكُمْ، فَأُعَوِّضُهُ بِقَدْرِ مَا عِنْدِي، ثُمَّ يَسْخَطُهُ وَأَيْمُ اللهِ لاَ أَقْبَلُ بَعْدَ عَامِي هٰذَا مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ.))

[9] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

"Salah seorang dari kamu memberikan hadiah lalu aku membalasnya dengan apa yang aku miliki kemudian ia marah. Demi Allah, setelah tahun ini aku tidak akan menerima hadiah dari orang-orang Arab kecuali dari bangsa Quraisy, suku Anshar, suku Tsaqif, dan suku Daus."[10]

6. Membalas Hadiah

Disunnahkan bagi orang yang menerima hadiah membalas dengan yang setimpal kepada orang yang memberi hadiah atau membalas dengan yang lebih baik daripadanya, jika ia mampu, karena Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan membalasnya.[11]

7. Hendaklah para Pejabat atau Orang yang Berkedudukan Tidak Menerima Hadiah

Pemberian hadiah pada kondisi seperti itu biasanya menjadi suap atau dimaksudkan untuk mendekatkan diri dengan orang-orang yang berkedudukan agar mendapatkan sesuatu darinya, mendapatkan kepentingan tertentu, memajukan seseorang, mendahulukan seseorang atas orang lain, atau supaya jabatannya tidak dicopot. Seandainya orang yang diberi hadiah tidak menduduki jabatan tertentu, barangkali seseorang tidak akan memberinya hadiah. Rasulullah ﷺ memberi peringatan terhadap hal tersebut ketika datang salah seorang pejabat dengan membawa sedekah yang diserahkan oleh rakyat atau masyarakat. Kemudian, ia menyisihkan sebagian sedekah tersebut lalu mengatakan: "Ini bagian kalian dan ini bagian yang dihadiahkan kepadaku." Maka dari itu, Nabi ﷺ naik ke atas mimbar dan bersabda setelah mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepada-Nya:

((أَمَّا بَعْدُ! فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَقُوْلُ: هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ! أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ ...))

"Mengapa ada pegawai yang kami kirim lalu ia berkata: 'Ini bagian kalian dan ini adalah bagian yang dihadiahkan kepadaku.' Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya? Apakah hadiah itu diberikan kepadanya atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya,

---

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (464) dan yang lainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Silakan lihat kitab *ash-Shahiihah* (1684).

[11] Diriwayatkan al-Bukhari (2585) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

tidaklah salah seorang dari kamu menerima hadiah itu, melainkan pada hari Kiamat dia akan membawa hadiah tersebut di atas tengkuknya ..."[12]

Hendaklah setiap pegawai atau pejabat menjauhi hal tersebut meskipun jabatannya rendah.

8. Memilih Waktu yang Tepat untuk Memberi Hadiah

Seyogianya memilih waktu yang baik agar hadiah yang diberikan ketika itu memberikan pengaruh yang lebih banyak daripada waktu-waktu yang lain. Selain itu, hadiah lebih dibutuhkan pada waktu tersebut, misalnya pada hari 'Ied. Hal ini merupakan salah satu bentuk hikmah dan kebijakan. Hendaklah seseorang memberikan hadiah kepada orang-orang yang sangat mengharapkannya seperti anak-anak dan kaum wanita, kemudian seterusnya. Demikian juga hendaknya ia memulai dengan memberikan hadiah kepada orang tua dan orang-orang yang semisal dengan mereka dan orang-orang yang dihormati. Begitu pula hendaklah ia memilih tempat dan waktu yang disukai oleh orang yang diberikan hadiah. Sesungguhnya dahulu para Sahabat sengaja menunggu hari giliran 'Aisyah رضي الله عنها untuk memberikan hadiah mereka kepada Nabi ﷺ karena mereka tahu bahwa Rasulullah sangat mencintai 'Aisyah.[13]

9. Memilih Hadiah yang Tepat

Hendaklah seseorang pandai dalam memilih hadiah yang baik yang akan diberikannya. Ada orang yang cocok diberi hadiah berupa makanan, ada yang cocok hadiahnya berupa uang, ada yang cocok dengan hadiah berupa pakaian, ada pula yang suka diberi buku, dan seterusnya. Yang paling baik adalah melihat tabiat orang yang diberi hadiah, kebiasaannya, dan hal-hal yang diketahui bahwasanya ia menyukainya.

10. Tidak Mengungkit-ungkit Hadiah yang Diberikan

Wajib bagi orang yang memberi hadiah untuk menghindari sikap atau sifat ini terhadap orang yang diberi hadiah atau ia melecehkan orang tersebut dengan hadiah yang diberikannya, sebab, sesungguhnya perbuatan itu dapat menghapus pahalanya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَـٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ... ﴿٢٦٤﴾ ﴾

[12] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (2580) dan Muslim (2441) dari 'Aisyah رضي الله عنها.

"Hai, orang-orang yang beriman, janganlah engkau hapus pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan kata-kata yang menyakitkan ..." (QS. Al-Baqarah: 264)

Mengungkit-ungkit hadiah hampir semakna dengan ini, tanpa diragukan lagi.

Inilah akhir dari yang Allah mudahkan bagiku dari adab-adab berkaitan dengan hadiah, yang jumlahnya ada sepuluh adab. *Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[14]

[14] **Referensi tambahan:** *Shahiih al-Adabul Mufrad* (221, 222) *al-Aadaab* karya al-Baihaqi (hlm. 41), *Aadaab asy-Syar'iyyah* karya Ibnu Muflih (III/283), *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir (XI/609), *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (V/197), *Makaarimul Akhlaaq* karya Ibnu Abid Dun-ya (350, 358), dan yang lainnya.

BAB XXV
HURUF WAWU

(و)

PASAL I
ADAB *AL-WASHIYYAH*
(WASIAT)

Sesungguhnya wasiat termasuk perkara yang diperintahkan Allah. Rasulullah ﷺ juga telah memerintahkannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat ini wajib atas setiap Muslim, namun mayoritas ulama mengatakannya *mustahab* (sunnah).

Di antara adab-adab yang berkaitan dengan wasiat adalah sebagai berikut:

1. Niat yang Benar

Wajib atas orang yang berwasiat agar meniatkan wasiatnya itu untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya serta untuk menunaikan tanggung jawabnya, juga membantu suatu kebaikan. Jika wasiat itu ditujukan untuk selain ahli waris dan dengan niat yang baik, maka ia akan memperoleh pahala dan dapat menghindari kesalahan dengan izin Allah ﷻ.

2. Selalu Menyiapkan Wasiat

Hendaklah seseorang senantiasa bersiap-siap apabila ada sesuatu yang harus diwasiatkan.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ ﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk

ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

Sesungguhnya wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris, sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Hendaknya seseorang meninggalkan wasiat secara tertulis mengenai hartanya jika ia memiliki sesuatu yang harus diwasiatkan. Dahulu, wasiat ini wajib sebelum dijelaskan hukum-hukum warisan, namun kemudian di-*naskh* (dihapus). Dengan demikian, wasiat ini hukumnya *mustahab* (disunnahkan) untuk selain ahli waris jika seseorang memiliki kelapangan harta. Boleh jadi pula orang itu berutang atau meminjam uang, maka wajib atasnya untuk menulis hal tersebut dan menjelaskannya hingga hak-hak pemiliknya tidaklah tersia-siakan.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ —وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلاَثُ لَيَالٍ- إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.))

"Tidak dibenarkan seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang harus diwasiatkannya lalu ia bermalam, dua malam atau tiga malam, melainkan wasiatnya itu harus sudah tertulis di sisinya."[1]

3. Hendaklah Seseorang Meninggalkan Ahli Warisnya dalam Keadaan Berkecukupan

Maksudnya adalah jika seseorang ingin mewasiatkan sesuatu dari hartanya kepada selain ahli waris, maka tidak boleh baginya mewasiatkan seluruh hartanya sehingga menghabiskannya. Tidak boleh pula mewasiatkan sebagian besar hartanya sehingga ia tidak meninggalkan sedikit pun bagi ahli warisnya. Akan tetapi, apabila ia meninggalkan untuk ahli warisnya harta yang mencukupi kebutuhan mereka sehingga mencegah mereka dari meminta-minta kepada manusia, maka itu lebih baik bagi mereka.

Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه pernah meminta izin kepada Nabi ﷺ untuk mewasiatkan sebagian besar dari hartanya kepada selain putrinya yang merupakan satu-satunya ahli warisnya. Sa'ad berkata: "Ya, Rasulullah, sesungguhnya aku telah menderita sakit seperti yang engkau lihat sedang aku adalah orang yang memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku selain putriku, maka bolehkah aku berwasiat dua pertiga dari hartaku?" Rasulullah menjawab: "Tidak." "Setengah ya, Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Tidak." "Sepertiga ya, Rasulullah?" Rasulullah menjawab:

((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ -أَوْ كَبِيرٌ- إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ

[1] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ...))

"Ya, sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak atau besar. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan sehingga mereka meminta-minta kepada manusia ..."[2]

Di antara yang membantu dalam melaksanakannya adalah memperhatikan adab keempat pada pasal berikut ini.

4. Tidak Mewasiatkan Lebih dari Sepertiga Harta

Janganlah mewasiatkan lebih dari sepertiga harta agar tidak merugikan ahli waris, terlebih lagi apabila harta yang akan diwariskan itu sedikit. Rasulullah ﷺ melarang Sa'ad untuk mewasiatkan lebih dari itu sebagaimana hadits di atas.

Sebagian ulama berpendapat haram mewasiatkan lebih dari sepertiga, sementara ulama yang lainnya berpendapat boleh dengan syarat keridhaan atau kerelaan ahli waris. Namun, yang terbaik adalah hendaklah seseorang tidak mewasiatkan lebih dari sepertiga, bahkan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما menganjurkan supaya berwasiat kurang dari sepertiga.

5. Tidak Mewasiatkan Harta kepada Ahli Waris

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.))

"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."[3]

Sesungguhnya apabila seseorang memberikan wasiat kepada salah seorang ahli waris dengan sesuatu yang lebih dari bagiannya yang telah Allah syariatkan dan wajibkan baginya, maka sesungguhnya ia telah melanggar hukum Allah. Hal itu juga dapat menyebabkan tumbuhnya permusuhan dan kebencian ahli waris yang lainnya. Sebagian ulama memperbolehkan berwasiat kepada salah seorang ahli waris dengan sesuatu yang lebih dari bagiannya untuk suatu keperluan, seperti anak kecil, orang sakit, dan semisalnya dengan syarat keridhaan ahli waris lainnya. Bahkan, sebagian ulama lain membolehkannya secara mutlak sementara yang lainnya melarangnya secara mutlak. Namun, pendapat terakhir inilah yang lebih selamat karena adanya larangan terhadap perbuatan tersebut. Sebab, mungkin sebagian ahli waris menunjukkan persetujuan karena malu,

---

[2] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[3] HR. Abu Dawud (3565), Ibnu Majah (2713), dan selain keduanya dari Anas رضي الله عنه. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (1788).

tetapi sebenarnya ia tidak ridha. Barang siapa yang merelakan untuk melepas sebagian dari bagiannya, maka hendaklah ia mengambil bagiannya itu kemudian memberikan bagian tersebut kepada siapa yang dia kehendaki.

6. Adil dalam Wasiat

Ada sebagian orang, ketika ia menulis wasiat, mewasiatkan agar menghalangi salah seorang ahli waris dari haknya. Ada pula yang menulis akad penjualan kepada salah seorang ahli waris dengan sesuatu dari harta warisan. Terkadang pula seseorang menulis akad jual beli dari harta warisan tersebut kepada salah seorang ahli waris agar mengurangi atau merugikan hak yang lainnya. Semua itu haram, tidak diperbolehkan. Bahkan, bisa jadi wasiat itu menjadi amal buruk yang dengannya ia mengakhiri hayatnya dan karenanya ia masuk Neraka. Oleh karena itu, hendaklah ia berlaku adil terhadap ahli waris dan tidak menzhalimi salah seorang dari mereka.

Allah berfirman dalam kitab-Nya setelah menyebutkan bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan, yakni tentang wasiat dan utang:

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ ﴾

"Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api Neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (QS. An-Nisaa': 14)

Sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahwa maksudnya adalah melampaui batas dalam hal wasiat. Tidak diragukan lagi bahwasanya hal tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum Allah.

7. Memprioritaskan Wasiat untuk Pelunasan Utang

Hendaklah mengutamakan wasiat untuk pelunasan utang, karena utang merupakan perkara yang paling berbahaya sehingga harus diperhatikan. Wajib atas seseorang untuk mewasiatkan kepada ahli warisnya agar melunasi utang-utangnya dengan cara apa pun karena utang tersebut tidak akan dilepaskan oleh Allah, sebab itu termasuk hak-hak manusia. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak menshalatkan jenazah seseorang yang memiliki utang kecuali jika ada orang lain yang menjamin pelunasan utangnya.

Diriwayatkan dari Salamah bin Akwa, bahwasanya dibawakan jenazah ke hadapan Rasulullah untuk dishalatkan, lalu Nabi ﷺ bertanya: "Apakah ia mempunyai utang?" Mereka menjawab: "Tidak" Maka Rasulullah pun men-

shalatkannya. Setelah itu, dibawakan jenazah yang lainnya, Lalu Nabi ﷺ bertanya: "Apakah ia mempunyai utang?" Mereka menjawab: "Ya." Rasulullah bersabda: "Shalatkanlah jenazah saudara kalian ini." Abu Qatadah berkata: "Utangnya menjadi tanggunganku wahai, Rasulullah." Maka Rasulullah pun menshalatkannya.[4]

8. Hendaklah Mewakafkan Sesuatu dari Hartanya karena Allah

Jika seseorang mampu dan memiliki kelapangan, hendaklah ia mewakafkan sebagian dari hartanya sebagai sedekah untuk Allah sehingga ia memperoleh pahala sepeninggalnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ...))

"Jika seorang manusia telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ..."[5]

Di antara bentuk sedekah jariyah yang paling nyata adalah wakaf. Seandainya seseorang mewakafkan sebuah rumah karena Allah, buku-bukunya untuk para penuntut ilmu, sebidang tanah untuk pembangunan masjid, atau semisalnya, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dari itu. Tentunya hal ini dilakukan selama tidak merugikan ahli warisnya.

9. Hendaklah Mewasiatkan Kepada Keluarga untuk Bertakwa kepada Allah

Seyogianya seseorang memberikan wasiat agar bertakwa kepada Allah dan mentaati Dia dalam setiap perintah-Nya, meninggalkan dan menjauhi perbuatan maksiat, serta menegaskan atas mereka agar tidak melakukan sesuatu dari perbuatan maksiat sepeninggalnya, seperti meratap dan yang lainnya, sebab hal itu akan membebaskan dirinya dari tuntutan dan tanggung jawab di hadapan Allah.

10. Menghadirkan Saksi atas Wasiatnya

Hendaklah seseorang yang berwasiat menghadirkan saksi atas wasiatnya karena hal itu akan menghindarkannya dari tuduhan-tuduhan atau praduga-praduga, di samping dapat lebih menguatkan wasiat. Barangkali jika ia berlaku curang dalam wasiat, maka dua saksinya dapat mengembalikannya kepada kebenaran dan memerintahkannya untuk berlaku adil.

---

[4] HR. Bukhari (2289 dan 2295) dari Salamah رضي الله عنه.

[5] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾

"Hai, orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu; '(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat dosa maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar

batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (QS. Al-Maa-idah: 106-108)

11. Tidak Mengubah Wasiat

Mengubah wasiat tidak boleh dilakukan oleh pihak saksi. Barang siapa yang menyaksikan wasiat dan mendengarnya, maka dia tidak boleh mengubahnya, menambahinya, atau menguranginya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعْدَمَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ ﴾

"Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 181)

Tidak boleh bermain-main terhadap wasiat, tidak boleh mengubahnya sama sekali, dan termasuk juga di dalamnya menyembunyikan wasiat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir رحمه الله.[6]

12. Hendaklah Saksi Meluruskan Ketika Dikhawatirkan Adanya Kecurangan

Siapa saja yang hadir dalam wasiat atau menjadi saksi atasnya maka wajib atas mereka, jika melihat orang yang berwasiat itu berlaku curang di dalam wasiat, agar mengingatkannya kepada Allah, menasihatinya, dan memberinya peringatan hingga dia takut kepada Allah. Hal ini termasuk upaya memperbaiki hubungan antara manusia.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ ... ﴿١٨٢﴾ ﴾

---

[6] *Tafsiir Ibni Katsir* (I/227)

"(Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosanya baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 182)

Dalam kondisi seperti ini boleh mengubah wasiat menurut ketentuan syar'i yang berlaku sehingga sesuai dengan syari'at, tanpa adanya tujuan lain. Adapun tujuan-tujuan selain itu tidak diperbolehkan. Mengubah wasiat agar sesuai dengan syari'at termasuk *ishlah* (perbaikan) di antara manusia, sebagaimana yang telah disebutkan. *Wallaahu a'lam.*

Inilah akhir dari apa yang Allah ﷻ mudahkan dari adab-adab yang berkaitan dengan wasiat yang jumlahnya ada dua belas adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[7]

[7] **Referensi tambahan:** *Jam'ul Fawaa-id* (I/462) dan setelahnya, *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiihil Bukhari* (V/419) dan setelahnya, *al-Washiyyah* karya Shalih al-Athram, *Ahkaamul Janaa-iz* karya al-Albani (hlm. 5) dan setelahnya, *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri (IV/325) dan setelahnya, dan lain-lain.

PASAL II
ADAB *AL-WUDHU'*
(WUDHU')

Sesungguhnya wudhu' merupakan ibadah yang sangat agung. Wudhu' adalah ibadah yang berdiri sendiri menurut pendapat yang rajih dari para ulama. Sebagai buktinya ialah penetapan pahala dan balasan secara khusus bagi ibadah wudhu' ini, sebagaimana yang akan disebutkan nanti, insya Allah.

Sebagaimana halnya wudhu' juga merupakan syarat di antara syarat-syarat sahnya shalat. Oleh sebab itu, seorang Muslim harus memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengan wudhu' agar ia memperoleh pahala yang sempurna dari Allah. Di antara adab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Niat yang Benar

Sesungguhnya setiap amal tidaklah benar kecuali dengan niat dan sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Maka dari itu, seharusnya seorang Muslim berwudhu' dengan menghadirkan niat yang benar, yaitu menjaga diri supaya tetap suci agar ia memperoleh pahala dari Allah. Hendaklah pula ia berniat menyiapkan diri mengerjakan shalat dan memperoleh pahala wudhu' yang disebutkan dalam beberapa hadits.

Di antaranya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ، (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ

(أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.))

"Apabila seorang Muslim atau Mukmin berwudhu' dan membasuh wajahnya, maka keluarlah darinya seluruh dosa yang ia lihat dengan matanya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir; apabila ia mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dari keduanya seluruh dosa yang telah dilakukan bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir; apabila ia mencuci kedua kakinya, maka akan keluarlah dari keduanya seluruh dosa yang dilangkahkan oleh kedua kakinya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir; hingga ia selesai wudhu' dalam keadaan suci dari dosa."[8]

Masih ada hadits-hadits lain selain yang telah disebutkan tadi dalam bab ini. Semua hadits tersebut merupakan dalil yang jelas atas keutamaan dan kemuliaan wudhu'.

2. Menjaga Wudhu'

Seyogianya seorang Mukmin berusaha menjaga wudhu' sebisa mungkin dalam setiap waktu, selama tidak menyusahkannya, misalnya karena sakit atau semisalnya. Sebab, menjaga wudhu' merupakan salah satu tanda keimanan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.))

"... Tidaklah dapat menjaga wudhu' kecuali orang Mukmin."[9]

3. Mengucapkan *Basmalah*

Dianjurkan mengucapkan *basmalah* dalam setiap urusan dan pekerjaan, walaupun sanad seluruh hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini masih dipermasalahkan. Akan tetapi, hadits tersebut saling menguatkan antara yang satu dengan lainnya. Banyak ahli fiqih mewajibkan ucapan *basmalah* ketika wudhu'.

4. Hemat dalam Menggunakan Air

Berlebih-lebihan menggunakan air tidak diperbolehkan, baik dalam minum, wudhu', maupun hal-hal lainnya. Wajib atas setiap Muslim agar tidak

---

[8] HR. Muslim (244) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[9] HR. Ibnu Majah (279) dari Abu Umamah رضي الله عنه dan ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (II/144 dan VII/6270) dari 'Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (953).

menggunakan terlalu banyak air ketika berwudhu', namun hendaklah ia berhemat dalam wudhu'. Janganlah ia membuka keran besar-besar atau menggunakan banyak air jika orang lain yang menuangkan air wudhu' untuknya.

Rasulullah ﷺ berwudhu' dengan satu *mud* air.[10]

Satu mud adalah seukuran kedua telapak tangan penuh dari air. Disebutkan juga bahwasanya Imam Ahmad رحمه الله adalah orang yang paling hemat dalam menggunakan air untuk berwudhu'.

5. Menyempurnakan Wudhu'

Hendaklah setiap Muslim menyempurnakan wudhu' dengan menyiramkan air ke seluruh anggota wudhu' sehingga tidak tersisa bagian dari anggota tubuh tersebut yang tidak tersiram air.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ.))

"Jika engkau hendak mengerjakan shalat maka sempurnakanlah wudhu' dan selang-selingilah air di antara jemari kedua tangan dan kakimu."[11]

Meskipun air tersebut dingin pada musim dingin dan panas pada musim panas, namun dia tetap harus menyempurnakan wudhu'. Sesungguhnya pahala yang diperoleh dalam kondisi tersebut lebih besar karena menyempurnakan wudhu' dalam kondisi yang sulit termasuk amalan yang utama.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟))
قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ...))

"Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Mereka berkata: "Tentu saja ya, Rasulullah." Rasulullah bersabda: "Menyempurnakan wudhu' dalam keadaan yang sulit ..."[12]

---

[10] HR. Abu Dawud (92) dan Ibnu Majah (268) dari 'Aisyah رضي الله عنها. Silakan lihat kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (215).

[11] HR. Ibnu Majah (447) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (739). Diriwayatkan juga yang semakna dengannya hadits riwayat at-Tirmidzi dan yang lainnya.

[12] HR. Muslim (251) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

6. Mendahulukan Sebelah Kanan

Hendaklah seseorang mendahulukan organ tubuh sebelah kanan. Islam menganjurkan memulai dari yang sebelah kanan ketika melakukan setiap urusan yang baik atau terpuji, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan baginya, termasuk di dalamnya berwudhu'.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ.))

"Jika kalian berwudhu', maka mulailah dari bagian yang sebelah kanan."[13]

Rasulullah ﷺ juga memulai dari sebelah kanan ketika berwudhu', bahkan beliau suka memulai dari sebelah kanan dalam setiap urusan. Oleh karena itu, hendaklah orang yang berwudhu' memulainya dengan membasuh anggota wudhu' yang sebelah kanan.

7. Mengikuti Sunnah dalam Berwudhu'

Hendaklah seseorang berwudhu' sebagaimana Rasulullah ﷺ berwudhu'. Telah disebutkan pula tata cara berwudhu' Rasulullah dalam beberapa hadits, di antaranya hadits 'Utsman ؓ : "Nabi meminta air untuk berwudhu', maka beliau pun mulai berwudhu' dengan mencuci telapak tangan tiga kali, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung lalu mengeluarkannya, membasuh wajah tiga kali, mencuci tangan kanan sampai siku tiga kali, mencuci tangan sebelah kiri juga seperti itu, mengusap kepala, mencuci kaki kanan sampai mata kaki tiga kali, kemudian beliau mencuci kaki sebelah kiri seperti itu juga." 'Utsman berkata: "Aku melihat Rasulullah berwudhu' seperti wudhu'ku ini. Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Barang siapa yang berwudhu' seperti wudhu'ku ini kemudian shalat dua rakaat dan tidak memikirkan suatu apa pun pada dua rakaat tersebut, maka terampunilah dosa-dosanya yang telah lalu."[14]

Maka dari itu, wajib mengikuti sunnah Nabi ﷺ dalam wudhu' ini secara utuh.

---

[13] HR. Ibnu Majah (402) dari Abu Hurairah ؓ . Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (454).
[14] HR. Al-Bukhari (19, 164, 1934) dan Muslim (226) dari 'Utsman ؓ .

8. Wudhu' Tiga Kali-Tiga Kali

Hendaklah pada setiap gerakan wudhu' dilakukan tiga kali, berdasarkan hadits-hadits yang telah lalu dan yang lainnya. Meskipun demikian, dibolehkan juga melakukannya satu kali-satu kali dan dua kali-dua kali, yang hal tersebut telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah berwudhu' satu kali-satu kali, dua kali-dua kali, dan tiga kali-tiga kali. Semua itu pernah dilakukan Rasulullah ﷺ.[15]

Akan tetapi, yang sering dilakukan Rasulullah ﷺ adalah tiga kali-tiga kali.

9. Tidak Menambah Lebih dari Tiga Kali

Tidak diperkenankan menambahkan lebih dari tiga kali setiap amalan wudhu' karena hal itu menyelisihi sunnah. Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ berwudhu' tiga kali-tiga kali, kemudian beliau ﷺ bersabda:

((هٰكَذَا الْوُضُوْءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ.))

"Seperti inilah wudhu'. Barang siapa yang menambahinya atau menguranginya berarti dia telah berbuat buruk dan berbuat zhalim."[16]

Tidak boleh menambah lebih dari tiga kali dalam setiap amalan wudhu'. At-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama, bahwasanya wudhu' boleh satu kali-satu kali, dua kali-dua kali lebih utama, dan yang paling utama tiga kali-tiga kali, tidak boleh menambah lebih dari itu. Aku khawatir jika ia menambah dalam wudhu' lebih dari tiga kali, maka ia bisa terjatuh dalam dosa."

Ahmad dan Ishaq berkata: "Tidaklah menambah lebih dari tiga kali kecuali laki-laki yang kurang waras akalnya."[17]

10. Bersiwak

Hendaklah menggunakan siwak untuk membersihkan mulut dan gigi ketika berwudhu' saat berkumur-kumur jika hal itu memungkinkan. Hal itu adalah yang lebih baik untuk dilakukan.

Rasulullah ﷺ mengatakan:

((لَوْ لاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ.))

---

[15] *Shahiihul Jaami'* (4909). Beliau menisbatkannya kepada at-Thabrani dalam *al-Kabiir* dari Mu'adz dan Abu Rafi' رضي الله عنهما.

[16] HR. Abu Dawud (135), an-Nasa-i (I/88), Ibnu Majah (422) dan yang lainnya dari Ibnu 'Amr رضي الله عنه. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (7015).

[17] *Sunan at-Tirmidzi* (I/64).

"Kalaulah bukan karena khawatir menyusahkan ummatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali wudhu'."[18]

11. Melakukan Langkah-Langkah Wudhu' dengan Tertib

Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dari Rasulullah ﷺ, diterangkan bahwa beliau memulai wudhu' dengan mencuci telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kemudian membasuh wajah, kemudian mencuci tangan sampai ke siku, kemudian membasuh kepala dan kedua telinga, kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki.

Janganlah seseorang dengan sengaja menyelisihi tertib ini karena telah dibenarkan bahwasanya Rasulullah ﷺ selalu mengerjakan seperti itu.

12. Mencuci Kedua Tangan Tiga Kali Sebelum Memulai Wudhu'

Mencuci kedua tangan telah disebutkan dalam sifat wudhu' Nabi ﷺ, yaitu hadits 'Utsman رضي الله عنه pada adab ketujuh dan yang lainnya. Baik seseorang ingin memasukkan tangannya ke dalam bejana atau ia berwudhu' dari keran, disunnahkan baginya untuk mencuci kedua telapak tangannya tiga kali sebelum berwudhu'.

13. Bersungguh-sungguh dalam Berkumur-Kumur dan Memasukkan Air ke Hidung

Hal ini berlaku bagi orang yang sedang tidak berpuasa, sebagaimana telah disebutkan perintah Nabi ﷺ yang mulia tentang hal itu. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur akan membantu membersihkan mulut dan menghilangkan kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan bau busuk. Sedang bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke hidung dapat membantu menghilangkan kotoran yang mungkin terdapat dalam hidung. Semua ini termasuk sunnah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.))

"Sempurnakanlah wudhu' dan sela-selalah di antara jemari dan sungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa."[19]

---

[18] Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/66/no. 115), al-Baihaqi dalam *al-Kubra* (I/35), dan yang lainnya dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Diriwayatkan juga dari 'Ali رضي الله عنه. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (5317).

[19] HR. Ahmad di dalam *Musnad*-nya (IV/34), asy-Syafi'i (I/33), Abu Dawud (142), an-Nasa-i

Maksudnya supaya air tersebut tidak masuk ke dalam perut sehingga membatalkan puasa. Selain itu hendaklah ia bersungguh-sungguh mengeluarkan air dari hidung agar kotoran-kotoran ikut keluar.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((اسْتَنْثِرُوْا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.))

"Keluarkanlah air dari hidung dua kali dengan sungguh-sungguh atau tiga kali."[20]

14. Menyela-nyelai Jemari Tangan dan Kaki

Termasuk kesempurnaan wudhu' ialah seseorang menyela-nyelai jemari tangan dan kaki dengan memasukkan air di sela-selanya hingga air tersebut sampai ke anggota wudhu'nya. Yang demikian itu berdasarkan hadits-hadits sebelumnya dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((خَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ.))

"Sela-selailah jemari kedua tangan dan kakimu."[21]

Disunnahkan juga untuk menggosok sela jemari itu dengan jari kelingking. Sebab, apabila Rasulullah ﷺ berwudhu', maka beliau menggosok jemari dengan jari kelingkingnya.[22]

At-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Inilah yang diamalkan oleh para ulama, yaitu menyela-nyelai jari-jari kaki ketika berwudhu'." Inilah pendapat yang dipilih oleh Ahmad dan Ishaq. Ishaq berkata: "Hendaklah seseorang menyela-nyelai jemari kedua tangan dan kakinya ketika berwudhu'."[23]

15. Menyela-nyelai Jenggot

Maksud menyela-nyelai jenggot ialah berusaha mengalirkan air ke kulit yang ada di bawah jenggot. Sesungguhnya apabila Rasulullah ﷺ berwudhu', beliau mengambil satu ciduk air kemudian memasukkannya ke bawah leher beliau, lalu menyela-nyelai jenggot beliau dengannya.

(I/66), at-Tirmidzi (788) dan beliau menshahihkannya, Ibnu Majah (407), Ibnu Hibban (II/208) *al-Ihsaan* dan al-Hakim (I/148) dari Laqith bin Shabrah رضي الله عنه. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (927).

[20] HR. Ahmad (I/228) Abu Dawud (141), Ibnu Majah (408), al-Hakim (I/148) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (956).

[21] HR. Ahmad (I/287) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (3239).

[22] HR. Abu Dawud (148), at-Tirmidzi (40) dan beliau menghasankannya, Ibnu Majah (446), Ahmad (IV/229), al-Baihaqi dalam *al-Kubra* (I/76:77), dan yang lainnya dari al-Mustaurid bin Syaddad. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4700).

[23] *Sunan at-Tirmidzi* (I/57).

Beliau ﷺ bersabda:

((هٰكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ.))

"Seperti inilah yang diperintahkan oleh Rabbku, Allah ﷻ."[24]

Sebagian ulama berpendapat bahwa hal ini dilakukan setelah membasuh wajah. Hal ini juga termasuk menyempurnakan wudhu'. At-Tirmidzi berkata: "Inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan sesudah mereka. Mereka berpendapat bahwa jenggot harus diselaselai, pendapat inilah yang dipilih oleh asy-Syafi'i." Imam Ahmad berkata: "Namun, jika ia lupa menyela-nyelai jenggotnya maka tidaklah mengapa." Ishaq berkata: "Jika ia meninggalkannya karena lupa atau karena menganggapnya boleh, maka wudhu'nya tetap sah. Namun, jika ia meninggalkannya dengan sengaja, maka ia harus mengulang wudhu'nya."[25]

16. Memastikan Telah Membasuhkan Air pada Kedua Siku

Hal itu berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ. Sebab, apabila Rasulullah ﷺ berwudhu', beliau membasuhkan air pada kedua sikunya.[26] Perbuatan ini termasuk penyempurnaan wudhu' yang mesti diperhatikan.

17. Mengusap Rambut Kepala Sampai ke Tengkuk

Mengusap rambut kepala sampai ke tengkuk merupakan petunjuk Nabi ﷺ. Sebab, apabila Rasulullah ﷺ berwudhu', beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian mengusap kepala dengan tangannya ke belakang sampai ke tengkuk, lalu balik lagi ke depan.[27]

Maknanya beliau mengusap bagian depan rambut sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya lagi ke tempat memulainya. Hal ini telah shahih dari Rasulullah ﷺ dalam hadits-hadits lainnya.

18. Mengusap Kedua Telinga, Baik Bagian Luar Maupun Bagian Dalam

Hal ini dilakukan berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ. Di samping itu, perbuatan ini juga termasuk penyempurnaan wudhu' dan karena kedua telinga merupakan bagian dari kepala.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.))

---

[24] HR. Abu Dawud (145), al-Hakim (I/149) dan beliau menshahihkannya dari Anas bin Malik رضي الله عنه. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (4696).

[25] *Sunan at-Tirmidzi* (I/46).

[26] Al-Baihaqi dalam *al-Kubra* (I/56) dan ad-Daraquthni dari Jabir رضي الله عنه. Silakan lihat Lihat *Shahiihul Jaami'* (4698).

[27] HR. Bukhari (192) dan Muslim (235) dari 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه.

"Dua telinga itu termasuk bagian dari kepala."[28]

At-Tirmidzi berkata: "Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ahli ilmu dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan sesudah mereka, bahwasanya dua telinga itu termasuk bagian dari kepala. Demikian pulalah pendapat yang dipilih oleh Sufyan ats-Tsauri, Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq."[29]

Disunnahkan seseorang meletakkan kedua jempol pada bagian luar telinga dan telunjuk pada bagian dalam. Kemudian, hendaklah dia membasuhkan jari untuk mengusap telinganya, baik yang bagian luar maupun bagian dalam.

19. Memperhatikan Pembasuhan Tumit (Jangan Sampai Terluput)

Tumit ialah bagian belakang telapak kaki. Orang yang berwudhu' wajib memperhatikan dan memastikan sampainya air padanya. Sebab, tidak sampainya air ke salah satu bagian anggota wudhu' berarti wudhu'nya batal dan akibatnya shalatnya juga batal. Memperhatikan tumit termasuk kesempurnaan wudhu'.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَتِمُّوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.))

"Sempurnakanlah wudhu'. Celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudhu' dengan api Neraka."[30]

Ancaman tersebut dimaksudkan sebagai penegasan akan wajibnya memperhatikan tumit. Namun sayangnya, banyak orang yang mengabaikan sunnah ini.

20. Memercikkan Air pada Kemaluan

Hendaklah seseorang memercikkan air pada kemaluannya sesudah wudhu'. Namun, sangat jarang orang yang memperhatikan sunnah ini. Sesungguhnya setelah Rasulullah ﷺ berwudhu', beliau mengambil sedikit air kemudian memercikkannya pada kemaluannya.[31]

Yaitu, memercikkan dengan air itu pada daerah kemaluan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu dilakukan setelah istinja'. Akan tetapi, yang shahih, *wallaahu a'lam*, adalah dilakukan setelah wudhu', berdasarkan hadits ini dan hadits lainnya. Menurut zhahirnya, *wallaahu a'lam,* bahwasanya air dipercik-

---

[28] HR. Ahmad (V/264), Abu Dawud (134), at-Tirmidzi (37), Ibnu Majah (444) dari Abu Umamah. Diriwayatkan juga dari selain beliau (Abu Umamah). Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (2765)

[29] Lihat *Sunan at-Tirmidzi* (I/54:55).

[30] HR. Ibnu Majah (455) dari Khalid bin al-Walid dan Syurahbil dan 'Amr serta Yazid bin Abu Sufyan. Silakan lihat kitab *Shahiih Ibni Majah* (368), yang asalnya terdapat dalam *Shahiih al-Bukhari* (60, 96, 163) dan Muslim (241).

[31] HR. Abu Dawud (166) dan Ibnu Majah (461) dari al-Hakam bin Sufyan ats-Tsaqafi. Silakan lihat kitab *Shahiih Ibni Majah* (374).

kan pada bagian luar pakaian. Sebab, seseorang yang berwudhu' tentunya mengenakan pakaian, tidak berwudhu' tanpa busana.

21. Do'a Sesudah Wudhu'

Do'a merupakan tanda hubungan yang terus-menerus dengan Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ telah menuntunkan beberapa bentuk do'a seperti berikut ini.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ... ثُمَّ قَالَ: "أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ." فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.))

"Barang siapa yang berwudhu' dan membaguskan wudhu'nya kemudian ia membaca: 'Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya, Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang yang mensucikan.' maka akan dibuka baginya delapan pintu di antara pintu-pintu Surga dan ia dipersilakan masuk dari pintu mana pun yang ia suka."[32]

Do'a yang lain, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوْئِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ." كُتِبَ فِي رَقٍّ، ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابَعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa yang berwudhu' lalu ia membaca do'a setelah wudhu'nya: 'Mahasuci Engkau. Ya, Allah, segala pujian hanyalah milik-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu.' Ucapan itu akan dituliskan pada lembaran, kemudian diletakkan pada bingkai yang tidak akan patah dan tidak akan hancur sampai hari Kiamat."[33]

---

[32] HR. At-Tirmidzi (55) dari 'Umar ؓ dan Ahmad (IV/145:146) dari 'Uqbah ؓ. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6164).

[33] HR. An-Nasa-i dalam *al-Kubra* (VI/9911/3), al-Hakim, dan yang lainnya dari Abu Sa'id.

22. Shalat Dua Rakaat Setelah Berwudhu'

Shalat dua rakaat setelah wudhu' merupakan sunnah yang sangat agung. Rasulullah ﷺ menganjurkan mengerjakan shalat tersebut dalam sabdanya:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيْهِمَا، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Barang siapa yang berwudhu' lalu membaguskan wudhu'nya kemudian shalat dua rakaat dan tidak lalai pada kedua rakaat tersebut, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu."[34]

Demikian juga Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.))

"Tidaklah seorang Muslim berwudhu' lalu membaguskan wudhu'nya, kemudian bangkit dan mengerjakan shalat dua rakaat dengan menghadapkan hatinya (khusyu') dan wajahnya (khudhu') pada dua rakaat tersebut melainkan wajib baginya Surga."[35]

Hendaklah berusaha selalu mengerjakan sunnah yang agung ini.

Inilah akhir dari apa yang Allah mudahkan dari adab-adab yang berkaitan dengan wudhu', yang jumlahnya ada 22 adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[36]

Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni, Abu Nu'aim, dan yang lainnya dari 'Aisyah ﷺ. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6170).

[34] HR. Ahmad (IV/117), Abu Dawud (905), al-Hakim (I/131) dan dishahihkan oleh adz-Dzahabi dari Zaid bin Khalid ﷺ. Silakan lihat kitab *Shahiihul Jaami'* (6165).

[35] HR. Muslim (234) dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ.

[36] **Referensi tambahan:** *Sunan Ibni Majah* (I/131) dan setelahnya, *Sunan Abi Dawud* (I/60) dan setelahnya. *Riyaadhus Shaalihiin* (hlm. 424) dan setelahnya, *Musnad asy-Syafi'i* (I/29) dan setelahnya, *Sunan at-Tirmidzi* (I/36) dan setelahnya, *Fat-hul Baari Syarh Shahiihil Bukhari* (I/280) dan setelahnya, *Jam'ul Fawaa-id* (I/59) dan setelahnya, dan lain-lain.

PASAL III
ADAB *AL-WALIIMAH*
(RESEPSI)

Islam telah mensyari'atkan walimah, yaitu resepsi yang dibuat oleh seseorang pada hari pernikahannya. Islam telah menetapkan beberapa adab berkaitan dengan walimah, yang sepatutnya dijaga oleh setiap orang sehingga walimah yang diselenggarakannya mendatangkan pahala dan agar ia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh syari'at. Di antara adab-adab tersebut adalah:

1. Niat yang Benar

Hendaklah orang yang mengundang walimah menghadirkan niat yang benar dari walimah yang diselenggarakannya, yaitu berniat mengikuti sunnah Nabi ﷺ dan memberi makan orang-orang. Yang demikian itu termasuk perbuatan baik dan amal shalih. Demikian pula ia mendapat pahala pada harta yang telah dibelanjakannya untuk walimah, serta waktu yang telah ia luangkan untuk menyiapkan dan menyelenggarakannya.

2. Membuat Makanan Sesuai dengan Batas Kemampuan

Tidak seharusnya tuan rumah memberatkan diri di luar batas kemampuan dalam membuat hidangan bagi para undangan. Namun, apa yang ada itulah yang dihidangkan menurut batas kemampuannya, tanpa memberatkan dan menyusahkan dirinya. Nabi telah melakukan kedua perkara tersebut. Telah shahih pula bahwa beliau menyembelih kambing sebagai makanan walimah. Ketika pada suatu waktu Nabi tidak memiliki apa-apa, beliau pun membuat makanan sesuai dengan kemampuan.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه , ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ mengadakan walimah untuk Zainab, yang tidak pernah diadakan

untuk isteri-isteri beliau lainnya, dan beliau menyembelih seekor kambing."[37]

Akan tetapi, disebutkan juga bahwa beliau ﷺ tidak menyembelih apa pun untuk walimah Shafiyyah ؓ. Namun, Rasulullah ﷺ menjadikan walimahnya dengan menghidangkan kurma, gandum, dan minyak samin saja.[38]

Hendaklah walimah diselenggarakan menurut batas kemampuan seseorang sehingga tidak menyusahkan dirinya. Maka dari itu, seharusnya seseorang mengadakan walimah untuk pernikahannya karena itu merupakan perintah yang ditekankan.

3. Mengundang Karib Kerabat, Tetangga, dan Rekan-Rekan Seagama

Mengundang karib kerabat dalam acara walimah akan mempererat tali silaturrahim. Mengundang para tetangga merupakan kebaikan terhadap mereka. Sementara mengundang teman-teman seagama akan melanggengkan kasih sayang dan menambah rasa cinta serta merupakan penunaian hak-hak mereka.

4. Jangan Hanya Mengundang Orang Kaya dan Meninggalkan Orang Miskin

Mengundang orang kaya saja dan meninggalkan orang miskin bukanlah ajaran Islam. Bahkan, pada hakikatnya bertentangan dengan ajaran Islam dan ruh Islam itu sendiri. Hal itu dapat mematahkan hati orang-orang fakir dan miskin, serta mengundang kecurigaan terhadap tuan rumah sebagai orang yang sombong. Mereka menganggap keinginannya hanyalah untuk menyombongkan diri dan berbangga di hadapan orang-orang kaya dan mendekatkan diri kepada mereka. Makanan walimah dalam kondisi demikian adalah seburuk-buruk makanan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi ﷺ:

((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ ...))

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yang diundang untuk menghadirinya hanyalah orang-orang kaya, sedangkan orang-orang fakir tidak diundang ..."[39]

Dalam sebagian riwayat disebutkan: "Dicegah darinya orang-orang yang datang membutuhkannya dan diundang kepadanya orang-orang yang tidak membutuhkannya."

5. Berlebih-lebihan dalam Menyelenggarakan Walimah

Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman dalam Kitab-Nya:

---

[37] HR. Al-Bukhari (5168) dan Muslim (1428) dari Anas ؓ.
[38] HR. Al-Bukhari (4212, 4213, 5085, dan 5159) dan Muslim (1365) dari Anas bin Malik ؓ.
[39] HR. Al-Bukhari (5177) dan Muslim (1432) dari Abu Hurairah ؓ.

﴿... وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾﴾

"... Dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raaf: 31)

Allah ﷻ telah mengharamkan berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, yaitu perkara yang keluar dari batas-batas kewajaran. Wajib atas tuan rumah agar tidak berlebih-lebihan dalam menghidangkan berbagai macam jenis makanan dan minuman, yang biasanya melebihi kebutuhan para undangan, sehingga pada akhirnya makanan tersebut dibuang ke tempat sampah. Perbuatan tersebut haram dan membuang-buang harta, yang Allah akan meminta pertanggung jawaban manusia atasnya.

Sangat disayangkan bahwa banyak manusia pada zaman sekarang yang berlebih-lebihan dalam mengadakan pesta pernikahan. Bahkan, kadang-kadang sampai menyembelih ratusan kambing dan menghidangkannya dalam keadaan terpanggang, yang disertai dengan berbagai macam makanan dan minuman, buah-buahan, manis-manisan, dan sebagainya. Semua itu termasuk *israf* (berlebih-lebihan) dan membuang-buang harta, serta menunjukkan keglamoran kepada manusia, padahal banyak kaum Muslimin yang fakir, miskin, pengungsi, dan orang-orang yang terusir. Mereka lebih membutuhkan makanan tersebut. Sampai-sampai, di antara mereka ada yang meninggal karena kelaparan, sementara orang-orang kaya membuang-buang harta mereka seperti itu. *Wallaahul musta'aan.*

Orang-orang yang berlebih-lebihan seperti ini dikhawatirkan akan terlepas dari mereka nikmat-nikmat Allah. Sebab, nikmat Allah tidak akan terpelihara kecuali dengan mensyukurinya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾﴾

"Dan (ingatlah juga), tatkala Rabbmu memaklumkan: 'Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.'" (QS. Ibrahim: 7)

Berlebih-lebihan dan mubazir seperti ini, yang dilakukan untuk berbangga-bangga dan pamer di hadapan manusia, untuk menjaga kedudukan dan gengsi, merupakan bentuk mengkufuri nikmat Allah. Kalaulah mereka membuat makanan menurut kebutuhan tamu-tamu mereka lalu menyedekahkan makanan yang berlebih kepada orang-orang yang membutuhkan, tentu hal itu akan lebih baik bagi mereka.

Akibatnya, banyak di antara mereka yang dihukum Allah atas perbuatan *israf* (berlebih-lebihan) tersebut. Biaya walimah yang membengkak dan biaya lain menyebabkan suami menanggung utang di luar batas kemampuannya. Sesudah itu, mulailah terjadi perkara di antara suami isteri tersebut disebabkan biaya yang membengkak tadi. Bisa saja terjadi sesuatu yang tidak baik akibatnya, *wallahul musta'aan.*

6. Acara Walimah Tidak Berisi Perkara Munkar

Wajib atas tuan rumah untuk tidak memasukkan perkara munkar dalam walimahnya, seperti musik, lagu-lagu cabul dan keji, campur baur antara pria dan wanita, tarian, minuman-minuman yang memabukkan, dan kemunkaran lainnya. Semua itu tidak dihalalkan sama sekali. Hal itu termasuk kemunkaran besar yang dapat menimbulkan kerusakan yang sangat berbahaya. Demikian itu juga akan menambah dosa dan kesalahan seseorang, apalagi bila ia harus mengeluarkan uang yang banyak untuk menghadirkan penari, biduan dan biduanita, atau yang sejenisnya.

Jika undangan itu berisi perkara-perkara munkar tersebut, maka wajib atas orang yang diundang untuk tidak menghadirinya. Sesungguhnya tidak ada dosa atas mereka.

7. Wajib Mendatangi Undangan Bagi yang Diundang

Hadits-hadits yang shahih telah menunjukkan wajibnya memenuhi undangan walimah, di antaranya ialah sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا.))

"Apabila salah seorang dari kalian diundang ke walimah, hendaklah ia mendatanginya."[40]

Demikian pula sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ.))

"Apabila salah seorang dari kalian diundang ke *walimatul 'urs* (pesta pernikahan), hendaklah ia mendatanginya."[41]

Beliau juga bersabda:

((ائْتُوْا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيْتُمْ.))

---

[40] Malik dalam *al-Muwaththa'* (II/546). Dari jalurnya, Imam al-Bukhari meriwayatkannya (5173) dan Muslim (1429) dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.

[41] HR. Muslim (1429) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.

"Datangilah undangan apabila kalian diundang."[42]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.))

"Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya (seiman), maka hendaklah ia mendatanginya, baik undangan pernikahan ataupun yang lainnya."[43]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ.))

"Barang siapa yang diundang ke walimatul 'urs atau undangan lainnya hendaklah ia mendatanginya."[44]

Rasulullah ﷺ bersabda juga:

((... وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.))

"Barang siapa yang tidak mendatangi undangan sungguh ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."[45]

Hadits-hadits ini seluruhnya menunjukkan wajibnya mendatangi undangan walimah, bahkan undangan selainnya, berdasarkan salah satu redaksi hadits di atas.

Tidak diragukan lagi bahwasanya memenuhi undangan berpengaruh sangat besar terhadap perasaan pihak yang mengundang, yakni akan menumbuhkan kasih sayang dan melanggengkan cinta. Adapun tidak mendatangi undangan justru sebaliknya, yaitu akan menyakiti perasaannya, menyalakan kemarahan dalam dadanya, dan mungkin menghancurkan kasih sayang antar kedua belah pihak. Kewajiban mendatangi undangan ini berlaku apabila seseorang diundang secara pribadi atau atas namanya. Wajib pula walaupun undangan dikirim melalui surat, selama undangan itu secara khusus ditujukan kepadanya. Adapun undangan yang bersifat umum atau kolektif dan tidak ada pengkhususan, maka tidaklah menjadi keharusan mendatanginya. *Wallaahu a'lam.*

8. Orang yang Berpuasa Mendatangi Undangan

Orang yang diundang ke pesta pernikahan sementara ia sedang berpuasa wajib mendatangi dan menghadiri walimah tersebut. Kemudian, ia juga boleh

---

[42] HR. Muslim (1429) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما.
[43] *Ibid.*
[44] *Ibid.*
[45] HR. Muslim (1432) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

duduk bersama para undangan lainnya atau mendo'akan mereka tanpa harus ikut makan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.))

"Apabila salah seorang dari kalian diundang, hendaklah ia mendatanginya. Apabila ia sedang berpuasa, hendaklah ia mendo'akannya. Apabila ia tidak berpuasa, maka silakan ia makan."[46]

Begitu pula bagi orang yang tidak berpuasa, hendaklah ia menghadiri undangan. Setelah menghadirinya, maka terserah padanya, silakan ia makan jika mau dan silakan tidak makan jika mau.

Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.))

"Apabila salah seorang dari kalian diundang makan, hendaklah ia mendatanginya. Jika mau, silakan ia makan dan jika tidak, silakan ia tinggalkan (makanan itu)."[47]

Adapun tidak mendatangi undangan akan membuat jengkel hati orang yang mengundang, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

9. Tidak Mendatangi Undangan Walimah yang Berisi Kemunkaran

Jika walimah berisi perkara munkar dan haram, misalnya hanya diundang orang-orang kaya saja tanpa orang-orang miskin, terjadi percampurbauran antara pria dan wanita, terdapat musik atau permainan yang diharamkan, ada nyanyian yang cabul, atau sejenisnya, maka orang yang diundang tidak boleh menghadirinya.

Al-Hafizh Ibnu 'Abdil Bar رحمه الله berkata: "Tidak ada perselisihan mengenai wajibnya mendatangi undangan walimah bagi yang diundang jika tidak ada di dalamnya permainan (yang diharamkan)."[48]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Apabila diundang walimah yang di dalamnya terdapat kemaksiatan, seperti khamer, seruling, dan gendang, sedang ia bisa

---

[46] HR. Muslim (1431) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.
[47] HR. Muslim (1430) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.
[48] *At-Tamhiid* (I/272), *al-Istidzkaar* (XVI/348) dan *al-Mughni* (X/193).

menentangnya dan menghilangkan kemunkaran itu, maka wajib baginya hadir dan mengharuskannya. Dengan demikian, ia telah mengerjakan dua kewajiban sekaligus, menghadiri undangan saudaranya sesama Muslim dan menghilangkan kemunkaran. Sementara jika tidak mampu menentangnya, maka ia tidak boleh hadir. Adapun jika ia tidak mengetahui kemunkaran kecuali setelah menghadiri walimah, maka ia harus menghilangkan kemunkaran itu. Namun, jika ia tidak mampu melakukannya, hendaklah ia pulang."[49]

Di antara dalil yang menunjukkan larangan menghadiri undangan apabila terdapat perkara munkar di dalamnya ialah riwayat yang menyebutkan bahwa 'Ali bin Abi Thalib ﷺ mengundang seorang laki-laki. Setelah itu, ia membuatkan makanan untuknya. Kemudian, Fathimah ﷺ berkata: "Alangkah baik apabila kita juga mengundang Rasulullah untuk makan bersama."

Maka mereka mengundang beliau. Ketika Rasulullah datang dan meletakkan tangannya pada tiang pintu, beliau melihat *qiram* (tirai berhias) terbentang di salah satu sisi rumah sehingga beliau pun pergi. Fathimah berkata kepada 'Ali: "Susullah beliau, coba tanyakan mengapa beliau pergi?" 'Ali berkata: "Aku pun menyusul beliau dan berkata kepadanya: 'Wahai, Rasulullah, apa yang membuatmu pergi?'" Nabi ﷺ menjawab:

((إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا.))

"Tidak pantas bagiku atau bagi seorang Nabi masuk ke rumah yang berhias (dindingnya)."[50]

Qiram adalah tirai yang bercorak.[51]

Al-Khaththabi ﷺ berkata ketika menjelaskan hadits tersebut: "Hadits ini merupakan dalil bahwa barang siapa diundang ke sebuah acara yang berisi perkara sia-sia dan munkar maka kewajibannya adalah tidak menghadiri undangan tersebut."[52]

Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Dapat dipahami dari hadits ini bahwa adanya kemunkaran dalam sebuah rumah adalah penghalang masuk ke dalamnya."[53]

Imam Ahmad ﷺ pernah ditanya tentang seseorang yang mengetahui bahwa dalam acara walimah terdapat kemunkaran, tetapi ia tidak melihat dan mendengarnya karena jauh dari tempat duduknya, atau mereka menyembunyikannya sewaktu ia hadir, maka Imam Ahmad menjawab: "Aku berharap ia

---

[49] *Al-Mughni* (X/198).

[50] HR. Abu Dawud (3755), Ibnu Majah (3360), dan selain keduanya, dari Safinah ﷺ. Silakan lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (3194).

[51] *Lisaanul Arab* (XII/474) kata *qarama*.

[52] *Ma'aalimus Sunan* (IV/133).

[53] Dinukil dalam *'Aunul Ma'bud* (X/163) dan *Syarh as-Suyuthi* atas *Sunan Ibni Majah* (I/241).

tidak berdosa jika tidak menghadirinya. Demikian pula, jika ia menghadirinya, aku berharap ia tidak berdosa."

Ibnu Qudamah ﷺ mengomentari perkataan tersebut: "Beliau menggugurkan kewajiban tersebut karena kehormatan tuan rumah telah jatuh disebabkan mengadakan perkara munkar. Selain itu, bukanlah penghalang untuk menghadirinya bilamana orang yang diundang tidak melihat dan tidak mendengar kemunkaran tersebut."[54]

'Abdullah bin 'Umar ﷺ berkata: "Aku mengadakan pesta perkawinan pada masa ayahku. Ayahku mengundang banyak orang, di antaranya Abu Ayyub. Mereka telah menirai rumahku dengan tirai berwarna hijau. Abu Ayyub berkata: 'Hai, 'Abdullah, apakah engkau menirai dinding?' Dengan malu-malu ayahku berkata: 'Kaum wanita telah menguasai kami hai, Abu Ayyub.' Abu Ayyub berkata: 'Aku mengkhawatirkan orang-orang dapat dikuasai oleh kaum wanita, tetapi bukan dirimu.' Kemudian, beliau berkata: 'Aku tidak akan mencicipi hidangan kalian dan tidak akan masuk ke dalam rumah kalian.' Setelah itu, beliau pun pergi."[55]

Barang siapa mengetahui bahwa undangan walimah berisi perkara munkar, seperti musik, nyanyian cabul, pencamburbauran laki-laki dan perempuan, wanita-wanita yang membuka aurat, minuman-minuman yang memabukkan, dan semisalnya, maka ia tidak boleh menghadirinya sama sekali. Terkecuali apabila kehadirannya akan mencegah semua itu.

Inilah yang Allah mudahkan berkaitan dengan adab walimah, yang jumlahnya ada sembilan adab. *Walhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*[56]

---

[54] *Al-Mughni* (X/206-207).

[55] HR. Ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* (IV/118/3853), al-Baihaqi dalam *al-Kubra* (VII/272) dengan lafazh yang semakna. Al-Haitsami berkata dalam *Majma'uz Zawaa-id* (IV/54-55): "Perawinya adalah perawi kitab *ash-Shahiih.*"

[56] **Referensi tambahan:** *Fat-hul Baari* (IX/229), *Jaami'ul Ushuul* (VII/490), *al-Mughni* (VIII/104), *Tharhut Tatsriib fi Syarh at-Taqriib* (VII/69), *al-Mufashshal fii Ahkaamil Mar-ah* (XI/14), dan *al-Muntaqa'* karya Abul Barakat Ibnu Taimiyyah (II/549) dan sesudahnya, serta kitab-kitab lainnya.

KHAATIMAH

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah ﷺ, *wa ba'du*:

Segala puji bagi Allah, pujian yang terus bersambung, tidak terputus atas segala nikmat dan taufik-Nya, Yang telah memberiku taufik sehingga dapat menerbitkan buku ini. Aku memohon ampunan kepada-Nya atas kekurangan dan kesalahan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya terlepas dari seluruh kesalahan tersebut. Mudah-mudahan, apabila Allah memberi umur panjang, saya akan menambah beberapa pasal dalam buku ini yang berkaitan dengan pembahasan yang luas sehingga bisa meliputi seluruh sendi kehidupan Muslim. Saya mengerahkan kemampuan yang telah Allah mudahkan bagiku dan karenanya saya memohon kepada-Nya penerimaan yang baik. Semoga Dia menerangiku di alam kubur, meneguhkan tapak kakiku di atas *shiraathal mustaqiim* (jalan yang lurus), dan menaungiku dengan naungan-Nya pada hari ketika tiada naungan kecuali naungan-Nya.

Sebagaimana tidak lupa saya berdo'a untuk anakku 'Umar, yang telah banyak membantuku dalam menyusun hadits-hadits dalam buku ini serta daftar isinya. Saya memohon kepada Allah agar selalu memberkatinya dan juga saudaranya, 'Utsman, yang telah membantuku dalam mengerjakan indeks referensi buku ini. Semoga Allah memberi manfaat dari upaya keduanya.

Tidak lupa pula saya berterima kasih kepada saudara Jihad Hamdan Musa Farajullah, yang telah mengerahkan segala kemampuannya dalam menyusun dan menerbitkan buku ini. Semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

Akhir dari do'a kami adalah ucapan *alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin*. Shalawat, salam, dan keberkahan semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, dan seluruh Sahabat beliau.

Ditulis oleh

Abu 'Umar 'Abdul 'Aziz bin Fat-hi bin as-Sayyid Nada

Riyadh

Malam Rabu 1 - Jumadil Akhir - 1424 H

DAFTAR PUSTAKA

1. *Aadaabul Akl* karya Ibnu 'Imad al-Aqfahasi.
2. *Aadaabuz Zifaaf* karya al-Albani, cetakan al-Maktab al-Islaami.
3. *It-haaf Fudhalaa-il Basyar* karya al-Bana, *tahqiq* Sya'ban Ismail.
4. *Ahkaamul Isti-dzaan fil Kitaab was Sunnah* karya Ahmad Sulaiman al-'Uraini.
5. *Ahkaamus Safar fil Fiqh al-Islaamiy Diraasah Fiqhiyyah Muqaaranah* karya 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz al-'Ajlan.
6. *Ahkaamun Nisaa'* karya Ibnul Jauzi, *tahqiq* 'Ali al-Muhammadi cetakan al-Maktabah al-'Ashriyyah.
7. *Adabud Dun-yaa wad Diin* karya al-Mawardi, *tahqiq* 'Abdul Quddus Nadzir, cetakan Maktabah Riyadh.
8. *Adabul Qudhaah* karya Waki' bin al-Jarrah.
9. *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir wal Albaab* karya 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, cetakan Maktabah al-Ma'aarif.
10. *Ushuulud Da'wah* karya 'Abdul Karim Zaidan, cetakan Mu-assasah ar-Risaalah dan Maktabah al-Qashr.
11. *Adhwaa-ul Bayaan* karya asy-Syinqithi, cetakan Ri-aasatul 'Aammah.
12. *Aniisul Hajj wal Mu'tamir* karya 'Abdul 'Aziz Fat-hi as-Sayyid Nada, cetakan Maktabah Daarul Arqaam.
13. *Aniisul Musaafir* karya 'Abdul 'Aziz Fat-hi as-Sayyid Nada, *taqdim* 'Abdul Qadir al-Arna-uth, cetakan Maktabah Daarul Arqaam.
14. *Al-Aadaab* karya al-Baihaqi, *tahqiq* 'Abdul Quddus Nadzir, cetakan Maktabah Riyadh.
15. *Al-Aadaabusy Syar'iyyah* karya Ibnu Muflih, cetakan Maktabah Ibnu Taimiyyah.
16. *Al-Ihsaan bi Tartiib Shahiih Ibni Hibban* karya Ibnu Balban, cetakan Daarul Kutub al-'Ilmiyyah.

17. *Al-Adabul Mufrad* karya al-Bukhari, cetakan Daarul Baz.
18. *Al-Umm* karya asy-Syafi'i, *tahqiq* Mahmud Mathraji, cetakan Daarul Kutub al-'Ilmiyyah.
19. *Al-Amru bil Ma'ruuf wan Nahyu 'anil Munkar* karya Ibnu Taimiyyah, cetakan ar-Ri-aasah al-Ammah li Idaarat al-Buhuuts al-'Ilmiyyah.
20. *Tuhfatul 'Aruus* karya Mahmud Mahdi al-Istambuli, cetakan al-Maktab al-Islaami.
21. *Tadzkiratus Saami' wal Mutakallim fii Adabil 'Aalim wal Muta'allim* karya Badruddin bin Jama'ah, cetakan Daarul Kutub al-'Ilmiyyah.
22. *Tarbiyatul Aulaad fil Islaam* karya 'Abdullah Nashih 'Ulwan.
23. *Ta'zhiim Qadrish Shalaah* karya al-Marwazi, cetakan Mansyuraat Maktabah ad-Daar.
24. *Ta'liimul Muta'allim* karya az-Zarnuji.
25. *Tafsiir Ibni Katsir*, cetakan Daarul Ma'rifah dan Mu-assasah ar-Rayyaan.
26. *Talbiis Ibliis* karya Ibnul Jauzi, cetakan Daarul Kitaab al-'Arabi.
27. *At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Qur-aan* karya an-Nawawi.
28. *At-Tajwiid wa 'Uluumul Qur-aan* karya 'Abdul Badi' Shaqr, cetakan Maktabah Wahbah.
29. *At-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri, *tahqiq* Mushtafa 'Imaarah, cetakan Daarul Kutub al-'Ilmiyyah.
30. *Jaami'ul Ushuul* karya Ibnul Atsir, *tahqiq* al-Arna-uth, cetakan Maktabah ar-Rusyd.
31. *Jaami'u Bayaanil 'Ilmi wa Fadhlihi* karya Ibnu 'Abdil Bar.
32. *Al-Jaami' ash-Shahiih* karya at-Tirmidzi, *tahqiq* Ahmad Syakir, cetakan Daaru Adhwaa-it Turaats.
33. *Jam'ul Fawaa-id* karya al-Fasi, cetakan al-Maktabah al-'Ashriyyah, Pakistan.
34. *Al-Jihaad* karya Ibnu Abi 'Ashim, *tahqiq* Musa'id al-Hamid.
35. *Hajjatun Nabiy* ﷺ karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
36. *Husnul Uswah* karya Shiddiq Hasan Khan, *tahqiq* Muhammad ar-Ra'ud, cetakan Daarul Furqaan.
37. *Hilyatul Auliyaa'* karya Abu Nu'aim al-Ashbahaani, cetakan Daarul Kutub al-'Ilmiyyah.
38. *Al-Hajj wal 'Umrah waz Ziyaarah* karya 'Abdul 'Aziz bin Baz.
39. *Al-Hisbah* karya Fadhl Ilahi Zhahir, cetakan Idaarah Turjumaanil Islaam.
40. *Daliilul Faalihiin bi Syarh Riyaadhis Shaalihiin* karya Ibnu 'Allan, cetakan Daarul Kitaab al-'Arabi.

41. *Diiwaan asy-Syafi'i*, cetakan Mu-assasah az-Za'bi dan Daarul Jiil.
42. *Ad-Daa-u wad Dawaa'* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *tahqiq* Yusuf Badiwi, cetakan Maktabah Daarut Turaats.
43. *Ad-Daliil Ilaa Maraaji'il Maudhuu'aat al-Islamiyyah* karya al-Munajjid, cetakan Daarul Wathan.
44. *Riyaadhus Shaalihiin* karya an-Nawawi, *tahqiq* al-Arna-uth, cetakan Mu-assasah ar-Risaalah.
45. *Ar-Rihlah fii Thalabil Hadiits* karya al-Khathib al-Baghdadi, *tahqiq* Nuruddin 'Itr.
46. *Ar-Rahiiqul Makhtuum* karya al-Mubarakfuri.
47. *Zaadul Ma'aad* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cetakan Ri-aasah Idaaraat al-Buhuuts al-'Ilmiyyah dan Mu-assasah ar-Risaalah.
48. *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (1-5) karya al-Albani, cetakan al-Maktab al-Islaami, ad-Daarus Salafiyyah, dan Maktabatul Ma'aarif.
49. *Siyar A'laamin Nubalaa'* karya adz-Dzahabi, cetakan Mu-assasah ar-Risaalah.
50. *As-Sunan* karya Ibnu Majah, cetakan Daarur Rayyaan.
51. *As-Sunan* karya Abu Dawud *tahqiq* 'Izzat Da'aas, cetakan Daarul Jiil.
52. *As-Sunan* karya al-Bazzar.
53. *As-Sunan* karya at-Tirmidzi, *tahqiq* Ahmad Syakir, cetakan Daar Ihyaa' at-Turaats.
54. *As-Sunan* karya ad-Daraquthni, cetakan 'Alaamul Kutub.
55. *As-Sunan* karya ad-Daarimi, cetakan Daarul Baz.
56. *As-Sunanul Kubra* karya al-Baihaqi, cetakan Daarul Fikr.
57. *As-Sunanush Shughra (al-Mujtaba)* karya an-Nasa-i, cetakan Daarul Ihyaa' at-Turaats.
58. *As-Sunan wal Mubtada'aat fil Ibaadaat* karya 'Amr 'Abdul Mun'im Salim, cetakan Maktabah ad-Dhiyaa'.
59. *As-Siirah an-Nabawiyyah* karya Ibnu Hisyam.
60. *Syarhus Sunnah* karya al-Baghawi, *tahqiq* al-Arna-uth, cetakan al-Maktab al-Islaami.
61. *Syu'abul Iimaan* karya al-Baihaqi, *tahqiq* as-Sa'id Basyuni, cetakan Daarul Kutub al-'Ilmiyyah.
62. *Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zaadil Mustaqni'* karya Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *tahqiq* 'Umar Al-Hafyan, cetakan Maktabah al-'Ubaikan.
63. *As-Syamaa-il al-Muhammadiyyah* karya at-Tirmidzi, *tahqiq* al-Albani.
64. *Shahiih Ibni Khuzaimah*, *tahqiq* al-A'zhami, cetakan al-Maktab al-Islaami.

65. *Shahiihul Jaami' ash-Shaghiir* karya al-Albani, cetakan al-Maktab al-Islaami.
66. *Shahiih Sunan Ibni Majah* karya al-Albani, cetakan Maktab at-Tarbiyah al-'Arabi.
67. *Shahiih Sunan Abi Dawud* karya al-Albani, cetakan Maktab at-Tarbiyah al-'Arabi.
68. *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* karya al-Albani, cetakan Maktab at-Tarbiyah al-'Arabi.
69. *Shahiih Sunan an-Nasa-i* karya al-Albani, cetakan Maktab at-Tarbiyah al-'Arabi.
70. *Shahiih Muslim Syarh an-Nawawi*, cetakan Mu-assasah Qurthubah.
71. *Shahiih Muslim*, cetakan Baitul Afkaar ad-Duwaliyah.
72. *Shahiih Muslim*, *tahqiq* Khalil Ma'mun Syaiha, cetakan Daarul Ma'rifah.
73. *Shahiih Muslim* tartib Muhammad Fu-ad 'Abdul Baqi, cetakan ar-Ri-aasah al-'Ammah.
74. *Shahiih al-Adabil Mufrad al-Bukhari*, *tahqiq* al-Albani, cetakan Daarush Shiddiiq dan Maktabah Ibni Taimiyyah.
75. *Shifat Shalaatin Nabiy ﷺ minat Takbiir ilat Tasliim Kaannaka Taraahaa* karya al-Albani, cetakan al-Maktab al-Islaami.
76. *Shaidul Khaathir* karya Ibnul Jauzi.
77. *Ath-Thibbun Nabawiy* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, cetakan Maktabah ar-Riyadh al-Hadiitsiyah.
78. *'Isyratun Nisaa'* karya an-Nasa-i, cetakan al-Maktabah al-'Ashriyyah dan Daarul Kutub al-'Ilmiyyah.
79. *'Amalul Yaum wal Lailah* karya Ibnus Sunni, cetakan Daaru Ibni Zaiduun.
80. *Fat-hul Baari bi Syarh Shahiih al-Bukhari* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani, cetakan Daarur Rayyaan.
81. *Fadhlu Thalabil 'Ilmi wa Aadaabu Thalabihi* karya Muhammad Sa'id Ruslan.
82. *Fiqh at-Ta'aamul Bainaz Zaujaini wa Qabasaat min Baitin Nubuwwah* karya Mushthafa al-'Adawi, cetakan Daarul Qaasim.
83. *Fiqhus Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, cetakan Maktabah al-'Ashriyyah.
84. *Faidhul Qadiir* karya al-Munawi.
85. *Al-Farqu Bainan Nashiihah wat Ta'yiir* karya Ibnu Rajab al-Hanbali, *tahqiq* Najm 'Abdurrahman Khalaf, cetakan Daarul Ma'muun lit Turaats.
86. *Al-Fawaa-id* karya Tamaam ar-Raazi.
87. *Al-Qadhaa' fis Syarii'ah al-Islaamiyyah* karya Faruq 'Abdul 'Alim.

88. *Kitaabul Aadaab* karya Fu-ad Syalhub, cetakan Daarul Qaasim.
89. *Kitaab at-Tawwaabiin* karya Ibnu Qudamah, *tahqiq* 'Abdul Qadir al-Arna-uth, cetakan Daarul Kutub al-'Ilmiyyah.
90. *Kitaab az-Zuhd* karya Ibnul Mubarak, *tahqiq* Habiburrahman al-A'zhami, cetakan al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
91. *Kanzul 'Ummaal* karya al-Muttaqi al-Hindi, cetakan Mu-assasah ar-Risaalah.
92. *Kaifa Yurabbil Muslim Waladahu?* karya Sa'id Maulawi, cetakan ar-Ramaadi lin Nasyr.
93. *Al-Kaamil* karya Ibnu 'Adi cetakan Daarul Fikr.
94. *Lisaanul 'Arab* karya Ibnu Manzhur, cetakan Daar Shaadir.
95. *Majma'uz Zawaa-id* karya al-Haitsami cetakan Daarur Rayyaan.
96. *Mukhtashar Qiyaamil Lail* karya Ibnu Nashr al-Marwazi.
97. *Mukhtashar Minhaajil Qaashidiin* karya Ibnu Qudamah, cetakan al-Maktab al-Islaami.
98. *Mukhtashar Minhaajil Qaashidiin* karya Ibnu Qudamah, *tahqiq* 'Ali 'Abdul Hamid, cetakan Daarul Faihaa' dan Daar 'Ammar.
99. *Manaasikul Hajji wal 'Umrah min Adhwaa-il Bayaan* karya Muhammad Amin asy-Syinqithi, disusun dan dirangkum oleh Muhammad bin 'Abdullah Baban asy-Syinqithi, cetakan Muhammad bin 'Abdullah Mushthafa Baban asy-Syinqithi.
100. *Manaasik al-Haj wal 'Umrah* karya Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin.
101. *Minhatul Ma'buud* bi tartiib Ahaadiits ath-Thayalisi Abu Dawud karya as-Saa'aati, cetakan al-Maktab al-Islaami.
102. *Min Adabil Islaam* karya 'Abdul Fattah Abu Ghuddah, cetakan Maktab al-Mathbuu'aat al-Islaamiyyah Halab.
103. *Mausuu'ah al-Usrah al-Muslimah,* Kitab *"al-Aadaab."*
104. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya an-Nawawi, *tahqiq* Muhammad Najib al-Muthii'i, cetakan Maktabah Ibnu Taimiyyah dan Maktabah al-Irsyaad.
105. *Al-Mustadrak* karya al-Hakim an-Naisaburi, cetakan Daarul Kitaab al-'Arabi.
106. *Al-Musnad* karya Ahmad bin Hanbal, cetakan al-Maktab al-Islaami.
107. *Al-Musnad* karya Abu 'Awanah, cetakan Daarul Ma'rifah.
108. *Al-Musnad Abu Ya'la al-Mushili*, *tahqiq* Irsyadul Haq al-Atsari, cetakan al-Maktabah as-Salafiyyah.
109. *Al-Musnad* karya al-Humaidi, *tahqiq* al-A'zhami, cetakan al-Maktabah as-Salafiyyah.

110. *Al-Musnad* karya asy-Syafi'i.
111. *Al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah, cetakan Daar at-Taaj.
112. *Al-Mushannaf* karya 'Abdul Razzaq, cetakan al-Maktab al-Islaami.
113. *Al-Mu'jamul Ausath* karya ath-Thabrani.
114. *Al-Mu'jamush Shaghiir* karya ath-Thabrani.
115. *Al-Mu'jamul Kabiir* karya ath-Thabrani, *tahqiq* Hamdi as-Salafi, cetakan Maktabah Ibni Taimiyyah.
116. *Al-Mu'jamul Wasiith.*
117. *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *tahqiq* asy-Syaikh at-Turki, cetakan Daar Hijr.
118. *Al-Mulakhkhash al-Fiqhiy* karya Shalih al-Fauzan cetakan Daar Ibnil Jauzi.
119. *Al-Muntakhib min Musnad Abd bin Humaid* karya as-Samira-i dan ash-Sha'idi, cetakan Maktabah as-Sunnah.
120. *Al-Muntaqa* karya Ibnul Jarud, cetakan Daarul Arqam.
121. *Al-Muntaqa min Akhbaaril Mushthafa* ﷺ karya Majduddin Abil Barakat 'Abdus Salam bin Taimiyyah al-Harrani, *tahqiq* Muhammad Hamid al-Faqi, cetakan Daarul Ma'rifah.
122. *Al-Muhadzdzab, fil Kuhlil Mujarrab* karya Ibnu Abil Hazm al-Qurasyi (Ibnun Nafis).
123. *Al-Muwaththa'* karya Malik bin Anas disusun oleh Muhammad Fu-ad 'Abdul Baqi, cetakan Daarul Kitaab al-Mishri.
124. *Nawaadirul Ushuul*, al-Hakim dan at-Tirmidzi, cetakan Daar Shaadir.
125. *An-Nihaayah fii Ghariibil Hadiits* karya Ibnul Atsir.
126. *Al-Waabilush Syayyib* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.